SAYYID SABIQ
فقه السنّة
FIKIH
SUNNAH
5
Tahkik dan Takhrij:
Muhammad Nasiruddin Al-Albani

DAFTAR ISI

JIHAD

PENDAHULUAN

Kata "jihad" diambil dari *al-juhd* yang berarti kemampuan dan kesulitan. Dikatakan; *jâhada, yujâhidu, jihâdan,* dan *mujâhadatan.* Maksudnya; mengerahkan segala kemampuan, menguras kekuatan, dan menanggung kesulitan-kesulitan dalam memerangi dan menghadapi musuh. Itulah yang disebut dengan "perang" dalam terminologi hadits. Perang adalah pertempuran bersenjata antara dua negara atau lebih. Perang adalah perkara yang wajar terjadi di antara umat manusia. Nyaris tidak ada satu bangsa pun tidak pula generasi yang tidak mengalami peperangan. Perang telah ditetapkan oleh syariat-syariat ketuhanan terdahulu. Dalam bagian-bagian Kitab Taurat yang berada di antara kaum Yahudi secara turun temurun terdapat penetapan syariat perang dan pertempuran dalam bentuk yang sangat buruk, berupa penghancuran, pembinasaan, pembunuhan, dan penawanan kaum wanita.

Dalam bagian pengulangan pada bab keduapuluh (Kitab Taurat) edisi 10 dan setelahnya, dinyatakan dengan teksnya sebagai berikut; ketika kamu mendekati kota yang hendak kamu perangi, maka serulah mereka untuk berdamai. Jika mereka memenuhi seruanmu untuk berdamai dan membuka diri untukmu, maka semua penduduk yang ada di dalamnya menjadi kewenanganmu dan tunduk kepadamu. Jika mereka tidak menyerah kepadamu, tapi justru melakukan penyerangan terhadap kamu, maka kepunglah mereka. Jika Tuhanmu menyerahkan mereka ke tanganmu, maka tebaslah seluruh kaum laki-lakinya dengan ketajaman pedang. Adapun kaum wanita, anak-anak, hewan, dan semua yang ada di dalam kota, semua barang mereka, maka ambillah sebagai barang rampasan perang bagi dirimu, dan kamu boleh memakan barang musuh-musuhmu yang diberikan Tuhanmu kepadamu. Demikianlah

yang kamu lakukan terhadap seluruh kota yang sangat jauh darimu yang bukan merupakan kota bangsa-bangsa itu di sini. Adapun kota-kota para penduduk yang diberikan oleh Tuhanmu sebagai bagianmu, maka jangan sisakan darinya satu jiwa pun, bahkan laranglah mereka berada di dalamnya, yaitu kaum Haitsiyyin, Umuriyyin, Kan'aniyyin, Farziyyin, Hawiyyin, dan Yusiyyin, sebagaimana yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu.

Dalam Injil Matius yang secara turun temurun berada di tangan para penganut al-Masih, di bagian ke sepuluh edisi 24 dan setelahnya, dikatakan: Jangan kalian kira bahwa aku datang untuk memberi kedamaian di bumi. Aku datang bukan untuk memberi kedamaian, tapi pedang. Aku datang untuk memecah belah manusia agar melawan bapaknya dan anak perempuan melawan ibunya, dan menantu melawan mertuanya, musuh-musuh manusia adalah keluarganya. Siapa yang mencintai bapak atau ibu melebihi aku, maka dia tidak berhak atasku, siapa yang mencintai anak laki-laki atau anak perempuan melebihi aku, maka dia tidak berhak atasku, siapa yang tidak mengambil salibnya dan mengikutiku, maka dia tidak berhak atasku, siapa yang mendapati kehidupannya maka dia menyia-nyiakannya, dan siapa yang menyia-nyiakan kehidupannya demi aku, maka dia mendapatkannya.

Undang-undang negara menetapkan adanya kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan yang dapat dinyatakan sebagai kondisi perang pada saat itu dan dibuatkan baginya berbagai kaidah, prinsip, dan aturan yang meringankan keganasan dan ketragisan peperangan, meskipun itu tidak diterapkan sepenuhnya.

Penetapan Jihad Dalam Islam

Allah mengutus rasul-Nya, kepada seluruh umat manusia dan memerintahkannya agar menyerukan petunjuk dan agama yang benar. Rasulullah saw. tinggal di Mekah dan menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah dengan hikmah dan keteladanan yang baik. Tentu tindakan ini mengundang penentangan dari kaum beliau yang berpandangan bahwa dakwah baru ini merupakan bahaya yang mengancam eksistensi mereka baik dari segi moral maupun spiritual. Dalam menghadapi penentangan ini, Allah membimbing beliau agar bersabar, memaafkan, dan menjaga toleransi yang baik.

وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾

"Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami." **(Ath-Thûr [52]: 48)**

فَٱصۡفَحۡ عَنۡهُمۡ وَقُلۡ سَلَٰمٞۚ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ ﴿٨٩﴾

"Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan katakanlah, "Salam (selamat tinggal)." Kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka yang buruk)." **(Az-Zukhruf [43]: 89)**

وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَآ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأٓتِيَةٞۖ فَٱصۡفَحِ ٱلصَّفۡحَ ٱلۡجَمِيلَ ﴿٨٥﴾

"Maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik." **(Al-Hijr [15]: 85)**

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغۡفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرۡجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجۡزِيَ قَوۡمَۢا بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ﴿١٤﴾

"Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tiada takut hari-hari Allah (yaitu saat Allah menimpakan siksaan-siksaan)." **(Al-Jâtsiyah [45]: 14)**

Allah tidak memperkenankan pembalasan keburukan dengan keburukan, atau menghadapi gangguan dengan gangguan, atau memerangi orang-orang yang memerangi dakwah, atau memerangi orang-orang yang menyiksa kaum Mukminin laki-laki dan perempuan,

ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ ٱلسَّيِّئَةَۚ نَحۡنُ أَعۡلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾

"Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan (perkataan dan tindakan mereka)." **(Al-Mu'minûn [23]: 96)**

Semua perintah Allah yang berkaitan dengan jihad dalam kurun waktu ini adalah berupa jihad dengan menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, hujjah, dan petunjuk,

وَجَٰهِدۡهُم بِهِۦ جِهَادٗا كَبِيرٗا ﴿٥٢﴾

"Dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar." **(Al-Furqân [25]: 52)**

Begitu gangguan dan penindasan dirasakan semakin keras hingga mencapai puncaknya saat terjadi konspirasi pembunuhan terhadap Rasulullah saw., beliau terpaksa berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan memerintahkan sahabat-sahabat beliau agar berhijrah pula ke Madinah, setelah tiga belas tahun dari kenabian.

وَإِذۡ يَمۡكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثۡبِتُوكَ أَوۡ يَقۡتُلُوكَ أَوۡ يُخۡرِجُوكَۚ وَيَمۡكُرُونَ وَيَمۡكُرُ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ ﴿٣٠﴾

"Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." **(Al-Anfâl [8]: 30)**

Di Madinah, ibukota Islam yang baru, ditetapkanlah bahwa peperangan telah diperkenankan. Yaitu ketika musuh-musuh mengepung mereka dan memaksa untuk mengangkat senjata sebagai pembelaan terhadap jiwa dan untuk mengamankan dakwah. Ayat pertama yang turun pada saat itu adalah firman Allah swt.,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, "Tuhan kami hanyalah Allah." Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah kaum Yahudi, dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha perkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." **(Al-Hajj [22]: 39-41)**

Dalam ayat-ayat ini terdapat alasan diperkenankannya berperang, yaitu tiga hal:

1. Mereka dianiaya dengan penyerangan dan pengusiran mereka dari kampung halaman mereka sendiri tanpa alasan yang benar selain bahwa mereka memeluk agama yang benar dan mengatakan, Tuhan kami hanyalah Allah.
2. Seandainya Allah tidak mengizinkan manusia melakukan pembelaan seperti ini, niscaya semua tempat ibadah yang di dalamnya banyak disebut

nama Allah dihancurkan akibat kezaliman orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah tidak pula kepada hari akhir.

3. Tujuan dari kemenangan dan kejayaan di bumi serta supremasi hukum adalah pendirian shalat, penunaian zakat, perintah kepada kebaikan, dan pencegahan kemungkaran.

Kapan Jihad diwajibkan Pertama Kali?

Pada tahun kedua dari hijrah, Allah swt. memerintahkan dan mewajibkan perang melalui firman-Nya,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ
تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." **(Al-Baqarah [2]: 216)**

Hukum Jihad adalah Fardhu Kifayah[1]

Jihad bukan sebagai kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu Muslim, tetapi jihad merupakan kewajiban yang cukup dilaksanakan oleh sebagian dari mereka. Jika sebagian dari mereka telah melaksanakannya dan musuh sudah dapat ditanggulangi serta tidak perlu bantuan yang lain,

---

[1] Ada kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap individu dan tidak gugur pelaksanaannya dari sebagian dari mereka, seperti; iman, bersuci, shalat, zakat, puasa, dan haji. Ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap individu dan tidak boleh dilalaikannya. Ada pula kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh sebagian orang tanpa sebagian yang lain. Kewajiban-kewajiban ini disebut fardhu kifayah yang terdiri dari beberapa kategori sebagai berikut:

Pertama; kategori fardhu kifayah yang berkaitan dengan agama, seperti; ilmu, pengajaran, hukum syubhat, sanggahan terhadap keraguan yang dipropagandakan seputar Islam, shalat jenazah, pelaksanaan shalat jamaah, adzan, dan semacamnya.

Kedua; kategori fardhu kifayah yang berkaitan dengan perbaikan aturan kehidupan, seperti pertanian, keahlian, medis, dan profesi lainnya yang jika tidak dikuasai akan membahayakan agama dan dunia.

Ketiga; kategori fardhu kifayah yang disyaratkan adanya penguasa, seperti jihad dan pelaksanaan sanksi hukum. Ini semua berkaitan dengan hak prerogratif penguasa dan tidak ada seorang pun yang berhak menetapkan pelaksanaan sanksi hukum terhadap orang lain.

Keempat; kategori fardhu kifayah yang tidak disyaratkan adanya penguasa, seperti menyuruh pada kebaikan, mencegah kemungkaran, menyerukan nilai-nilai keutamaan, dan menghindarkan hal-hal yang tercela.

Semua fardhu kifayah ini tidak diwajibkan kepada setiap individu, tetapi diwajibkan kepada sebagian dari mereka saja yang jika telah melaksanakannya dan sudah mencukupi, maka kewajiban-kewajiban ini gugur dari seluruh individu selain mereka. Jika sebagian dari mereka tidak melaksanakannya, maka mereka semua berdosa.

maka kewajiban jihad ini gugur dari kaum Muslimin yang lain. Allah swt. berfirman,

۞ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟
فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

"Tidak sepatutnya bagi Mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri mereka." **(At-Taubah [9]: 122)**

Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًا ﴿٧١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bersiapsiagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama." **(An-Nisâ' [4]: 71)**

Dalam riwayat Bukhari disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan maju berkelompok-kelompok adalah dalam pasukan-pasukan yang berbeda-beda.[1] Dan Allah swt. berfirman,

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ
فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ
ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai uzur (halangan) dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak berperang karena berhalangan) satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar." **(An-Nisâ' [4]: 95)**

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Said al-Khudry ra. bahwa Rasulullah saw. mengirim utusan ke Bani Lahyan – dari suku Hudzail - lantas beliau bersabda, *"Hendaknya setiap dua orang ada salah satu dari keduanya yang bangkit*

---

[1] HR Bukhari kitab *"al-Jihâd wa as-Siyar,"* bab *"Wujûb an-Nafîr.." Fat<u>h</u> al-Bâriy* jilid VI, hal. 44.

(mengurusi keperluan), dan pahala di antara mereka berdua."[1] Dan, karena jika diwajibkan kepada semuanya, niscaya rusaklah kemaslahatan duniawi manusia. Oleh karena itu, kewajiban jihad tidak dibebankan kecuali kepada sebagian dari kaum Muslimin.

Kapan Jihad Menjadi Fardhu Ain?

Hukum jihad tidak menjadi fardhu ain kecuali dalam beberapa kasus berikut:

1. Orang yang mukallaf berada di barisan pertempuran perang, maka dalam keadaan ini jihad menjadi wajib baginya. Allah swt. berfirman,

   يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُوا۟ . . . ﴿٤٥﴾

   "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertempur dengan pasukan (musuh), maka berteguhhatilah kamu." **(Al-Anfâl [8]: 45)**

   Allah swt. berfirman,

   يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾

   "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur)." **(Al-Anfâl [8]: 15)**

2. Jika musuh sudah ada di tempat perang atau di negeri yang ditempati kaum Muslimin, maka seluruh penduduk negeri tersebut wajib keluar untuk memerangi musuh dan tidak boleh bagi seorang pun mengabaikan kewajiban dalam menghadapi serangan musuh ini jika tidak mungkin musuh dapat dihadapi kecuali dengan kesatuan dan perlawanan mereka semua terhadap musuh. Allah swt. berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu."* (At-Taubah [9]: 123)

3. Jika penguasa memerintahkan seorang mukallaf pergi berperang, maka dia tidak boleh meninggalkan perintah yang ditujukan kepadanya tersebut. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا

[1] HR Muslim kitab *"al-Imârah,"* bab *"Fadhl I'ânah al-Ghâziy fî Sabîlillâh bi Markûb wa Ghairihi, wa Khilâfatihi fî Ahlihi bi Khair,"* [133] jilid III, hal. 1506. Ahmad dalam *al-Musnad* jilid III, hal. 35, 49, 55, 91.

"Tidak ada hijrah setelah penaklukan Mekah, tetapi jihad dan niat. Jika kalian diminta maju ke medan perang, maka majulah ke medan perang."[1] **HR Bukhari.**

Maksudnya, jika kalian diminta keluar untuk berperang, maka keluarlah. Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ٣٨

"Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu, "Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah," kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit." **(At-Taubah [9]: 38)**

Siapa yang Wajib Berjihad?

Jihad wajib bagi Muslim laki-laki, berakal, balig, sehat, memiliki harta yang mencukupinya dan juga mencukupi keluarganya agar dia dapat memfokuskan diri dalam berjihad. Jihad tidak wajib bagi non Muslim, wanita, anak-anak, orang gila, tidak pula bagi orang yang sakit. Dengan demikian, siapapun dari mereka

---

[1] HR Bukhari kitab *"Fadhl al-Jihâd wa as-Siyar,"* bab *"Fadhl al-Jihâd wa as-Siyar,"* jilid IV, hal. 17, 18. Muslim kitab *"al-Imârah,"* bab *"al-Mubâyaah bada Fath Mekah alâ al-Islâm, wa al-Jihâd, wa al-Khair, wa Bayân Ma'nâ, "lâ Hijrah bada al-Fath,"* [85] jilid III, hal. 1487.

Maksudnya, tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah setelah penaklukan kota Mekah yang merupakan kewajiban dalam Islam dan lantas dihapus dengan hadits ini. Adapun hijrah dari negeri perang ke negeri Islam, maka hijrah ini tidak dihapus bahkan diwajibkan kepada orang yang mengkhawatirkan penerapan agamanya di negeri tempat tinggalnya.

Hijrah dari negeri perang ke negeri Islam masih tetap berlaku hingga hari Kiamat. Demikian yang dikatakan para ulama. Mereka menjelaskan hadits ini dengan dua penafsiran; pertama, tidak ada hijrah dari Mekah setelah penaklukan kota Mekah, karena Mekah sudah menjadi negeri Islam sehingga tidak dapat dinyatakan ada hijrah darinya. Kedua, ini merupakan penafsiran yang paling sahih, yaitu maknanya bahwa hijrah yang utama, penting, dan menjadi tuntutan yang mengindikasikan keistimewaan yang jelas bagi orang-orang yang melakukannya telah berakhir dengan penaklukan Mekah, dan orang-orang yang melakukannya pun hanya terbatas pada mereka yang berhijrah sebelum penaklukan Mekah, karena Islam menjadi kuat dan berjaya secara nyata setelah penaklukan Mekah, berbeda dengan masa sebelumnya. *"Tetapi jihad dan niat,"* maknanya, menggapai kebaikan dengan sebab hijrah telah berakhir seiring dengan penaklukan Mekah, tetapi mereka bisa menggapainya dengan jihad dan niat yang baik. Ini mengandung anjuran secara mutlak terhadap kebaikan dan bahwasanya itu berpahala sesuai dengan niat. *"Jika kalian diminta maju ke medan perang, maka majulah ke medan perang,"* maknanya, jika pemimpin meminta kalian keluar untuk berjihad, maka keluarlah. Ini merupakan dalil bahwa jihad bukan fardhu ain tapi fardhu kifayah yang jika cukup dilaksanakan oleh sebagian orang, maka kewajiban ini gugur dari sebagian yang lain. Jika mereka semua meninggalkannya, maka mereka semua pun berdosa.

yang meninggalkan jihad, maka dia tidak berdosa, karena kelemahan mereka menjadi halangan yang menyebabkan mereka tidak dapat berjuang dan mereka pun relatif tidak dibutuhkan di medan pertempuran. Barangkali, keberadaan mereka lebih banyak resistensinya dibanding manfaatnya yang minim.

Mengenai hal ini, Allah swt. berfirman,

لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا۟ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩١﴾

"Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan tidak pula bagi orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan rasul-Nya." **(At-Taubah [9]: 91)**

Dan Allah swt. berfirman,

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ... ﴿١٧﴾

"Tiada dosa bagi orang yang buta, orang yang pincang, dan tidak pula bagi orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang)." **(Al-Fath [48]: 17)**

Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya dia mengatakan, pada Perang Uhud, aku dihadapkan kepada Rasulullah saw., saat itu aku berusia empat belas tahun, beliau tidak mengizinkanku berperang.[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Di samping itu, karena jihad merupakan ibadah, maka jihad tidak diwajibkan kecuali kepada orang yang sudah berusia balig. Ahmad dan Bukhari meriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa dia mengatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kaum wanita dibebani kewajiban jihad? Beliau bersabda,

جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيْهِ؛ اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

"Jihad tanpa ada peperangan di dalamnya; haji dan umrah."[2] *Dalam riwayat lain, "Tetapi jihad yang paling utama haji yang mabrur."*[3]

---

[1] **HR Bukhari** jilid II, hal. 158, jilid III, hal. 93. **Muslim** jilid VI, hal. 30, dengan redaksi; Rasulullah saw. menemuiku pada saat Perang Uhud terkait perang.... **Ibnu Majah** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Man lâ Yajib 'alaihi al-Hadd,"* [2543] jilid II, hal. 850, dengan redaksi tersebut.

[2] **HR Bukhari** dengan maknanya, kitab *"al-Jihâd wa as-Siyar,"* bab *"Jihâd an-Nisâ',"* jilid IV, hal. 39. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid VI, hal. 165, 166. **Ibnu Majah** kitab *"al-Manâsik,"* bab *"al-Hajj Jihâd an-Nisâ',"* [2901] jilid II, hal. 968. **Baihaki,** kitab *"al-Hajj,"* bab *"Man Qâla bi Wujûb al-'Umrah; Istidlâlan bi Qaulillâh Ta'âlâ, "wa Atimmû al-Hajja wa al-'Umrata lillâh,"* **(Al-Baqarah** [2]: 196) jilid IV, hal. 326, 350.

[3] **HR Bukhari** kitab *"al-Hajj,"* bab *"Fadhl al-Hajj al-Mabrûr,"* jilid II, hal. 164. **Tirmidzi** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Mâ Jâ'a Ayyu al-A'mâl Afdhal,"* [1658] dia mengatakan, hadits *hasan* sahih, jilid IV, hal. 185. **Nasai** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Mâ Ya'dilu al-Jihâd fî Sabîlillâh 'azza wa jalla,"* [3130] jilid VI, hal. 19. **Darimi** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Ayyu al-A'mâl Afdhal,"* [2398] jilid II, hal. 121.

Wahidi dan Suyuthi dalam *ad-Durr al-Mantsûr*[1] meriwayatkan dari Mujahid bahwa dia mengatakan, Ummu Salamah ra. bertanya, wahai Rasulullah, kaum laki-laki berperang namun kami tidak berperang, dan kami hanya mendapat separuh warisan?! Allah swt. pun menurunkan,

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi kaum laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi kaum wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."[2] **(An-Nisâ' [4]: 32)**

Wahidi dan Suyuthi meriwayatkan bahwa kaum wanita bertanya tentang jihad dan mereka berkata; kami sangat menginginkan bahwa Allah swt. menetapkan perang bagi kami, sehingga kami mendapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan kaum laki-laki. Lalu turunlah ayat tersebut.[3] Ini tidak berarti kaum wanita dilarang ikut di medan pertempuran untuk melakukan perawatan dan semacamnya. Dari Anas ra. bahwa dia mengatakan, pada saat Perang Uhud, orang-orang terpencar dari Rasulullah saw.. Saat itu aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim bertindak dengan cekatan. Aku melihat gelang kaki mereka berdua yang sedang memindahkan kantong-kantong air di atas punggung mereka berdua, kemudian menuangkannya ke mulut orang-orang. Setelah itu mereka berdua kembali mengisi kantong-kantong air dan datang lagi untuk menuangkannya ke mulut orang-orang.[4] **HR Bukhari dan Muslim.**

Dari Anas ra. bahwa dia mengatakan, Rasulullah saw. berperang bersama Ummu Sulaim dan sejumlah wanita Anshar bersama beliau. Mereka memberi

---

1 *Ad-Durr al-Mantsûr,* karya Suyuthi, jilid II, hal. 149. Dia mengatakan, disampaikan oleh Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Tirmidzi, Hakim, Said bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim. **Hakim** kitab *"at-Tafsîr,"* bab *"Tafsîr Sûrah an-Nisâ',"* jilid II, hal. 305, 306. Hakim mengatakan, ini hadits sahih isnad berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, jika Mujahid mendengar dari Ummu Salamah. Dzahabi sepakat dengannya. **Tirmidzi** kitab *"at-Tafsîr,"* bab *"Tafsîr Sûrah an-Nisâ',"* [3022] jilid V, hal. 237. Tirmidz mengatakan, ini hadits *mursal.* Sebagian dari mereka meriwayatkannya dari Ibnu Abi Nujaih secara *mursal,* bahwa Ummu Salamah mengatakan, begini dan begitu.

2 Maksudnya, bagi kaum laki-laki ada amal yang khusus dibebankan kepada mereka, dan bagi kaum wanita ada amal yang khusus dibebankan kepada mereka. Dengan demikian, tidak selayaknya masing-masing dari dua pihak ini mengharapkan amal pihak lain.

3 *Ad-Durr al-Mantsûr,* karya Suyuthi jilid II, hal. 149. Dia mengatakan, disampaikan oleh Said bin Manshur dan Ibnu Mundzir.

4 **HR Bukhari** kitab *"Fadhl al-Jihâd wa as-Siyar,"* bab *"Ghazw an-Nisâ' wa Qitâluhunna ma'a ar-Rijâl,"* jilid IV, hal. 40. **Muslim** kitab *"al-Jihâd wa as-Siyar,"* bab *"Ghazw an-Nisâ' ma'a ar-Rijâl,"* [136] jilid III, hal. 1443.

minum dan mengobati orang-orang yang terluka.[1] **HR Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi.**

Izin Orangtua

Jihad yang wajib tidak perlu mempertimbangkan izin kedua orangtua. Adapun jihad sunah, untuk mengikutinya harus ada izin dari kedua orangtua yang Muslim dan merdeka, atau izin dari salah satu dari keduanya. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah saw., amal apa yang paling disukai Allah? Beliau bersabda, *"Shalat pada waktunya."* Aku bertanya; kemudian apa? Beliau bersabda, *"Berbakti kepada kedua orangtua."* Lantas apa? tanyaku lagi. Beliau bersabda, *"Jihad di jalan Allah."*[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

Ibnu Umar ra. mengatakan, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. lantas meminta izin kepada beliau untuk ikut dalam jihad. Beliau bertanya, *"Apakah kedua orangtuamu masih hidup?"* Ya, jawabnya. Beliau bersabda,

فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ

"Berjihadlah pada keduanya."[3] **HR Bukhari, Abu Daud, Nasai, dan Tirmidzi** yang menurutnya sahih.

Dalam Syir'ah al-Islâm dikatakan; tidak boleh keluar untuk berjihad kecuali orang yang terbebas dari tanggungan istri, anak-anak, dan bakti kepada kedua orangtua, karena itu lebih didahulukan dari pada jihad (dalam peperangan), bahkan merupakan jihad yang paling utama.

Izin Pemberi Hutang

Demikian pula orang yang berhutang dan belum melunasi hutangnya, dia tidak boleh mengikuti jihad sunah kecuali dengan izin, atau dengan memberikan gadaian yang disimpan untuk jaminan, atau orang yang menanggungnya secara

---

[1] **HR Muslim** kitab *"al-Jihâd wa as-Siyar,"* bab *"Ghazw an-Nisâ' ma'a ar-Rijâl,"* [135] jilid III, hal. 1443. **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî an-Nisâ' Yaghzûna,"* [2531] jilid III, hal. 17, 18. **Tirmidzi** kitab *"as-Siyar,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Khurûj an-Nisâ' fî al-Harb,"* [1575] jilid IV, hal. 139. Tirmidzi mengatakan, hadits *hasan* sahih.

[2] **HR Bukhari** kitab *"al-Jihâd wa as-Siyar,"* bab *"Qaulullâh ta'âlâ, "Innallâha Isytarâ min al-Mu'minîn Anfusahum wa Amwâlahum bin anna lahum al-Jannah,"* (At-Taubah [9]: 111) jilid IV, hal. 17. **Muslim** kitab *"al-Îmân,"* bab *"Bayân Kaun al-Îmân billâhi ta'âlâ Afdhal al-A'mâl,"* [137, 138] jilid I, hal. 89, 90.

[3] **HR Bukhari** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"al-Jihâd bi Idzn al-Abawain,"* jilid IV, hal. 71. **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî ar-Rajul Yaghzû wa Abawâhu Kârihâni,"* [2529] jilid III, hal. 17. **Tirmidzi** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Mâ Jâ'a fî man Kharaja fî al-Ghazw wa Taraka Abawaihi,"* [1671] jilid IV, hal. 191, 192. Tirmidzi mengatakan, hadits *hasan* sahih.

penuh. Pada riwayat Ahmad dan Muslim dari hadits Abu Qatadah; bagaimana menurutmu jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah kesalahan-kesalahanku diampuni? Rasulullah saw. bersabda,

نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلاَّ الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِي ذَلِكَ

"Ya, dan kamu sabar muhtasib, bergerak maju bukan mundur, kecuali (yang berkaitan dengan) hutang, sebab Jibril mengatakan itu kepadaku."[1]

Meminta Bantuan Kepada Orang-orang yang Kurang Taat Terhadap Syariat dan Orang-orang Kafir Dalam Perang

Dibolehkan meminta bantuan kepada orang-orang munafik dan fasik dalam memerangi kaum kafir. Dasarnya adalah hadits yang berkaitan dengan kisah Abdullah bin Ubay dan orang-orang munafik yang bersamanya yang keluar untuk berperang bersama Rasulullah saw.. Dan juga kisah Abu Mahjin ats-Tsaqafy, seorang pecandu khamer, dikenal dengan kegigihannya dalam perang melawan pasukan Persia. Adapun mengenai kesertaan orang-orang kafir bersama kaum Muslimin dalam perang, para ulama fikih berbeda pendapat. Malik dan Ahmad mengatakan, tidak boleh meminta bantuan kepada orang-orang kafir, dan mereka tidak boleh memberikan bantuan sama sekali. Malik mengatakan, kecuali jika mereka bertugas sebagai pelayan bagi kaum Muslimin, maka dibolehkan. Abu Hanifah mengatakan, boleh meminta bantuan kepada mereka dan secara mutlak mereka boleh memberikan bantuan, dengan catatan hukum Islam yang dominan diberlakukan terhadap mereka. Jika yang mendominasi adalah hukum syirik, maka hukumnya makruh. Syafi'i mengatakan, itu dibolehkan dengan dua syarat:

Pertama; jumlah kaum Muslimin sedikit, sedangkan jumlah kaum Musyrikin lebih banyak.

Kedua; harus diketahui ada pandangan yang baik dan kecondongan kepada Islam di antara kaum Musyrikin. Begitu mereka memberikan bantuan, maka maka diberi imbalan sepantasnya namun mereka tidak diberi bagian tersendiri. Maksudnya, yang diberikan kepada mereka hanya sebagai imbalan dan mereka

---

[1] HR Muslim kitab *"al-Imârah,"* bab *"Man Qutila fî Sabîlillâh, Kuffirat Khathâyâhu illâ ad-Dain,"* [117]. Tirmidzi kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Mâ Jâa fî man Yastasyhidu wa 'alaihi Dain,"* [1712] jilid IV, hal. 212.

Muhtasib; yaitu orang yang ikhlas kepada Allah swt.. Sabda beliau, *"kecuali hutang,"* mengandung indikasi terkait seluruh hak manusia dan bahwasanya jihad, mati syahid, dan amal kebajikan lainnya, tidak dapat menghapus hak-hak manusia, tapi hanya menghapus hak-hak Allah swt..

tidak diposisikan sebagaimana kaum Muslimin yang mendapatkan bagian tertentu dari harta rampasan perang.

Memohon Pertolongan dengan Perantara Orang-orang Lemah

1. Dari Mush'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqash bahwa dia mengatakan, bapakku memandang bahwa dia memiliki keutamaan yang lebih dibanding orang lain. Rasulullah saw. lantas bersabda,

   هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ؟!

   "Bukankah kalian mendapatkan pertolongan dan rezeki hanya lantaran orang-orang lemah di antara kalian?!"[1] **HR Bukhari dan Nasai.**

   Lafal Nasai,

   إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الأُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلاَتِهِمْ وَإِخْلاَصِهِمْ

   "Allah menolong umat ini hanya lantaran kaum yang lemah di antara mereka melalui doa, shalat, dan keikhlasan mereka."

2. Dari Abu Darda' bahwa dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

   أَبْغُوْنِي فِي الضُّعَفَاءِ؛ فَإِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ

   "Bantulah aku dalam mencari orang-orang lemah. Sesungguhnya kalian mendapat rezeki dan pertolongan hanya lantaran orang-orang lemah di antara kalian."[2] **HR Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah.**

3. Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوْعٌ بِالْبَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ، لأَبَرَّهُ

   "Bisa jadi orang kusut yang ditolak di depan pintu seandainya dia bersumpah kepada Allah, niscaya Allah memperkenankannya."[3]

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Man Ista'âna bi adh-Dhu'afâ' wa ash-Shâlihîn fî al-Harb,"* jilid IV, hal. 44. Redaksi Nasai, *"Allah menolong umat ini hanya lantaran kaum yang lemahnya melalui doa, shalat, dan keikhlasan mereka."*

[2] **HR Bukhari** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Man Ista'âna bi adh-Dhu'afâ' wa ash-Shâlihîn fî al-Harb,"* jilid IV, hal. 44. **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî al-Intishâr bi Rudzul al-Khail wa adh-Dha'afah,"* [2594] jilid III, hal. 73. **Tirmidzi** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Istiftâh bi Sha'âlîk al-Muslimîn,"* [1702] jilid IV, hal. 206. Abu Isa mengatakan, ini hadits *hasan* sahih. **Nasai** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"al-Istinshâr bi adh-Dha'if,"* dengan redaksi, *"Carikan orang lemah untukku,"* [3179] jilid VI, hal. 45, 46. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid I, hal. 173, jilid V, hal. 198.

[3] **HR Muslim** kitab *"al-Birr wa ash-Shilah wa al-Âdâb,"* bab *"Fadhl adh-Dhu'afâ' wa al-Khâmilîn,"* [138] jilid IV, hal. 2024, dan kitab *"al-Jannah wa Shifah Na'îmihâ wa Ahlihâ,"* bab *"an-Nâr Yadkhuluhâ al-Jabbârûn, wa al-Jannah Yadkhuluhâ adh-Dhu'afâ',"* [34] jilid IV, hal. 2186. Maksudnya, orang yang tampak dengan penampilan yang tidak menarik perhatian tetapi

Jihad Salah Satu Ibadah Sunnah yang Paling Utama

Jihad adalah meninggikan kalimat Allah, mengukuhkan petunjuk-Nya di bumi, dan mengotimalkan penerapan agama yang benar. Dengan demikian, jihad lebih utama dari ibadah haji dan umrah yang sunah, dan lebih utama dari shalat serta puasa sunah. Meskipun demikian, jihad mencakup berbagai macam bentuk ibadah, baik itu ibadah-ibadah lahir maupun ibadah-ibadah batin. Sebab, dalam jihad terdapat ibadah-ibadah batin, seperti zuhud di dunia, meninggalkan negeri, dan menjauhi berbagai kesenangan, hingga Islam menyebutnya sebagai 'kependetaan' (kesahajaan). Dalam hadits disebutkan, "*Kependetaan umatku adalah jihad di jalan Allah.*"[1] Dalam jihad terdapat pengorbanan dengan jiwa dan harta serta menjualnya kepada Allah yang merupakan salah satu buah dari cinta, iman, yakin, dan tawakal,

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) dari Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar." **(At-Taubah [9]: 111)**

Islam memberi apresiasi yang besar terhadap jihad dan mensinyalirnya

---

[1] HR Ahmad dalam *al-Musnad* dengan redaksi berbeda.

dalam surah-surah Al-Qur'an yang pada umumnya turun di Madinah, dan Islam mengecam orang-orang yang meninggalkan dan berpaling dari jihad, serta menyatakan mereka sebagai kaum munafik dan berpenyakit hati.

Mujahid Adalah Sebaik-baik Manusia

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ؟ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ. أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَتْلُوْهُ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ، يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ فِيْهَا. أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ رَجُلٌ يُسْأَلُ بِاللهِ وَلاَ يُعْطِي بِهِ

"Maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik manusia? (Yaitu) orang yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah. Maukah kalian aku beritahu tentang orang yang berikutnya? (Yaitu) orang yang menyendiri dengan seekor domba betina kecil miliknya, dia menunaikan hak Allah pada dombanya itu. Maukah kalian aku beritahu tentang seburuk-buruk manusia? (Yaitu) orang yang diminta dengan (nama) Allah, namun demikian dia tidak memberi."[1] *Begitu Rasulullah saw. ditanya siapa manusia yang paling utama? Beliau bersabda, "Mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya." Mereka bertanya, kemudian siapa? Beliau bersabda, "Mukmin di suatu lereng gunung, dia bertakwa kepada Allah dan menghindarkan manusia dari keburukannya."*

Sabda Rasulullah saw., *"Mukmin di suatu lereng gunung, dia beribadah kepada Tuhannya dan menghindarkan manusia dari keburukannya."*[2] Hadits ini mengandung dalil bagi kalangan yang memandang sikap menyendiri lebih utama dari pada berbaur dengan orang banyak. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang cukup masyhur. Madzhab Syafi'i dan kebanyakan

---

[1] **HR Muslim** dengan redaksi, *"Di antara penghidupan manusia yang paling baik bagi mereka; orang yang memegang..."* kitab *"al-Imârah,"* bab *"Fadhl al-Jihâd wa ar-Ribâth,"* [125] jilid III, hal. 1503. **Tirmidzi** kitab *"Fadhâil al-Jihâd,"* bab *"Mâ Jâ'a Ayyu an-Nâs Khair,"* [1652] jilid IV, hal. 182. Abu Isa mengatakan, ini hadits *hasan gharib*. **Nasai** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Man Yus'alu billâh azza wa jalla wa lâ Yu'thiy bihi,"* [2569] jilid V, hal. 83. **Ahmad** dengan redaksi-redaksi serupa, jilid I, hal. 311, jilid II, hal. 396, 443. *Al-Muwaththa'* kitab *"al-Jihâd,"* bab *"at-Targhîb fî al-Jihâd,"* [4] jilid II, hal. 445.

[2] **HR Bukhari** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Afdhal an-Nâs...dst"* jilid IV, hal. 18, dan kitab *"ar-Riqâq,"* bab *"al-'Uzlah Râhah min Khullâth as-Sû',"* jilid IX, hal. 129. **Muslim** kitab *"al-Imârah,"* bab *"Fadhl al-Jihâd wa ar-Ribâth,"* [122, 123, 127] jilid III, hal. 1503, 1504. **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî Tsawâb al-Jihâd,"* [2485] jilid III, hal. 11. **Nasai** dengan maknanya, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Man Yus'alu billâh azza wa jalla wa lâ Yuthiy bihi,"* [2569] jilid V, hal. 83. **Tirmidzi** kitab *"Fadhâil al-Jihâd,"* bab *"Mâ Jâ'a Ayyu an-Nâs Afdhal,"* [1660] jilid IV, hal. 186, 187. Abu Isa mengatakan, ini hadits sahih. **Ahmad** dalam bukunya *al-Musnad* jilid I, hal. 237, 319, 322. **Darimi** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Afdhal an-Nâs Rajul Mumsik bi Ra's Farasihi fî Sabîlillâh,"* [2400] jilid II, hal. 121. **Ibnu Majah** kitab *"al-Fitan,"* bab *"al-'Uzlah,"* [3978].

ulama menyatakan bahwa berbaur lebih utama dengan syarat ada harapan selamat dari berbagai fitnah. Sejumlah kalangan berpandangan bahwa menyendiri lebih utama. Mayoritas ulama memahami makna menyendiri dalam hadits ini adalah menyendiri pada saat terjadi berbagai fitnah dan peperangan, atau maksudnya berkaitan dengan orang yang membuat orang lain tidak aman darinya, tidak bersabar dalam berinteraksi dengan mereka, dan kondisi-kondisi khusus lain yang semacam ini. Dulu para nabi as., mayoritas sahabat, tabiin, ulama, dan orang-orang zuhud berbaur dengan orang lain, dan mereka pun mendapatkan manfaat-manfaat dari perbauran, seperti mengikuti shalat Jumat, shalat jamaah, melayat jenazah, menjenguk orang sakit, mengikuti majelis dzikir, dan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan lereng gunung adalah lokasi yang diapit antara dua gunung. Namun substansinya di sini bukan lembah itu sendiri, tapi maksudnya menyendiri dan mengasingkan diri. Penyebutan lereng gunung hanya sebagai contoh, karena tempat ini pada umumnya sepi dari orang-orang. Hadits ini seperti hadits lainnya saat Rasulullah saw. ditanya mengenai keselamatan. Beliau bersabda,

أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ

"Tahanlah lisanmu, hendaknya rumahmu cukup bagimu, dan tangisilah kesalahanmu."[1]

Surga Bagi Mujahid

Tirmidzi meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang jiwanya cenderung untuk menyendiri. Begitu dia bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai hal ini, beliau bersabda,

لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

"Jangan kamu lakukan. Sesungguhnya keberadaan salah seorang di antara kalian di jalan Allah lebih utama dari shalatnya di rumahnya tujuh puluh tahun. Maukah kalian bila Allah mengampuni kalian dan memasukkan kalian ke dalam

[1] HR Tirmidzi kitab *"az-Zuhd,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Hiazh al-Lisân,"* [246], dia mengatakan, hadits *hasan*, jilid IV, hal. 605. Ahmad dalam *al-Musnad* jilid IV, hal. 148, 158, 159, dengan redaksi-redaksi yang berbeda.

surga? Berperanglah di jalan Allah. Siapa yang berperang di jalan Allah selama seduan unta, maka layak surga baginya."[1]

Mujahid Naik Seratus Derajat di Surga

Dari Abu Said al-Khudry ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Wahai Abu Said, siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya, maka layaklah surga baginya."* Abu Said merasa heran terhadap hal ini, lantas berkata; ulangi kepadaku, wahai Rasulullah. Beliau pun mengulangi sabda tersebut kemudian bersabda, *"Dan yang lain membuat seorang hamba naik seratus tingkat di surga, yang di antara setiap dua tingkatnya sebagaimana antara langit dan bumi."* Abu Said bertanya, apa itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, *"Jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah."* Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفْجُرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ

"Sesungguhnya di surga terdapat seratus tingkat yang Allah sediakan bagi para mujahid di jalan Allah, yang antara dua tingkatnya sebagaimana antara langit dan bumi. Jika kalian memohon kepada Allah, maka mohonlah Firdaus kepada-Nya, sesungguhnya ia adalah surga (yang letaknya) paling tengah dan surga paling tinggi, dan di atasnya terdapat singgasana ar-Rahmân (Allah Yang Yang Pengasih), dan darinya sungai-sungai surga mengalir."[2]

Tidak Ada Sesuatu Pun yang Menyetarai Jihad

Dari Abu Hurairah ra. bahwa dia mengatakan, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, adakah yang menyetarai jihad di jalan Allah swt.? Beliau bersabda, *"Kalian tidak sanggup melakukannya."* Orang itu mengulangi pertanyaan dua atau tiga kali, dan setiap kali itu beliau bersabda, *"Kalian tidak sanggup melakukannya."* Pada ketiga kalinya, beliau bersabda,

---

1 **HR Tirmidzi** kitab *"Fadhâil al-Jihâd,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Ghudw wa ar-Rawâh fî Sabîlillâh,"* [1650] jilid IV, hal. 181. Dia mengatakan, hadits *hasan*. Yang dimaksud dengan selama seduan onta adalah waktu antara dua saat pemerasan susunya (biasanya pagi dan petang).

2 **HR Bukhari** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Darajât al-Mujâhidîn fî Sabîlillâh, Yuqâlu; Hâdzihi Sabîliy, wa Hâdzâ Sabîliy,"* jilid IV, hal. 19, dan kitab *"at-Tauhîd,"* bab *"wa Kâna 'Arsyuhu 'alâ al-Mâ' wa Huwa Rabb al-'Arsy al-'Azhîm,"* jilid IX, hal. 153. **Nasai** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Darajah al-Mujâhid fî Sabîlillâh azza wa jalla,"* [3132] jilid VI, hal. 20. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid II, hal. 335, 339.

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ، الْقَائِمِ، الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ، لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ

"Perumpamaan mujahid di jalan Allah seperti orang yang berpuasa, mengerjakan shalat malam, rajin membaca ayat-ayat Allah, tanpa surut dari shalat tidak pula puasa hingga mujahid di jalan Allah kembali."[1] **HR lima imam hadits.**

Keutamaan Mati Syahid

Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ

"Tidaklah seseorang terluka di jalan Allah, Allah lebih mengetahui orang yang terluka di jalan Allah, melainkan datang pada hari Kiamat sementara lukanya mengucurkan darah. Warnanya warna darah namun baunya bau minyak wangi kesturi."[2]

Muhammad bin Ibrahim mengatakan, ketika aku melepas kepergian Abdullah bin Mubarak untuk berjihad, dia mendektekan bait-bait syair ini kepadaku, dan aku mengirimkannya kepada Fudhail bin Iyadh:

Wahai engkau yang beribadah di tanah suci, andai saja engkau melihat kami
Niscaya engkau menyadari bahwa engkau hanya bermain-main dalam ibadah ini

---

1 **HR Bukhari** dengan redaksi-redaksi berbeda, kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Afdhal an-Nâs Mu'min Yujâhidu bi Nafsihi wa Malihi fî Sabîlillâh... dst* jilid IV, hal. 18. **Muslim** kitab *"al-Imârah,"* bab *"Fadhl asy-Syahâdah fî Sabîlillâh ta'âlâ,"* [110] jilid III, hal. 1498. **Nasai** dengan redaksi-redaksi berbeda, kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Mâ Takaffalallâh azza wa jalla liman Yujâhidu fî Sabîlihi,"* [3124] jilid VI, hal. 17. *Al-Muwaththa'* kitab *"al-Jihâd,"* bab *"at-Targhîb fî al-Jihâd,"* jilid II, hal. 443. **Ibnu Majah** secara ringkas kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Fadhl al-Jihâd fî Sabîlillâh,"* [2574] jilid II, hal. 920, 921.

2 **HR Bukhari** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Man Yujrahu fî Sabîlillâh azza wa jalla,"* jilid IV, hal. 22. **Muslim** kitab *"al-Imârah,"* bab *"Man Yujrahu fî Sabîlillâh,"* [105] jilid III, hal. 1496. **Tirmidzi** kitab *"Fadhâil al-Jihâd,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Man Yuklamu fî Sabîlillâh,"* [1656] jilid IV, hal. 184. Tirmidzi mengatakan, hadits *hasan* sahih. **Ibnu Majah** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"al-Qitâl fî Sabîlillâh Subhânahu wa Ta'âlâ,"* [2795] jilid II, hal. 934.

Siapa yang melumuri pipinya dengan air matanya yang mengaliri
Maka leher kami penuh dengan darah kami yang melumuri

Atau ada orang yang melelahkan kudanya dalam perkara yang tiada arti
Maka kuda kami kelelahan dalam pertempuran di pagi hari

Aroma berbagai macam minyak wangi hanya bagi kalian, sementara baluran kami
Kilatan pedang dan debu-debu suci yang menyelimuti kami

Telah datang kepada kami di antara sabda-sabda Nabi yang kita cintai
Perkataan yang benar dan tulus tanpa didustai

Di hidung orang tidaklah sama antara debu pembela agama Allah yang terpuji
Dengan asap api neraka yang berkobar tinggi

Inilah Kitab Allah yang berbicara di antara kita ini
Dia tidak dusta bahwa orang yang syahid sesungguhnya tidak mati

Muhammad bin Ibrahim mengatakan, lalu aku menemui Fudhail bin Iyadh untuk menyerahkan suratnya di Masjidil Haram. Begitu membacanya, dia tampak bercucuran air mata, dan berkata; Abu Abdurrahman benar. Setelah menyampaikan nasihat kepadaku, dia berkata; apakah kamu termasuk orang yang menulis hadits? Ya, jawabku. Dia berkata; tulislah hadits ini, sebagai imbalan atas jasamu mengantarkan surat Abu Abdurrahman kepada kami. Fudhail bin Iyadh mendektekan kepadaku; Manshur bin Mu'tamir menyampaikan kepada kami dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra. bahwa seorang laki-laki berkata; wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu amalan yang dengannya aku bisa mendapatkan pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah? Beliau bertanya, *"Apakah kamu sanggup mengerjakan shalat tanpa surut dan berpuasa tanpa berbuka (berhenti berpuasa)?"* Orang itu berkata, wahai Rasulullah, aku terlalu lemah untuk menyanggupi itu. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, *"Demi (Allah) yang jiwaku di tangan-Nya, seandainya kamu diberi kemampuan untuk itu, maka kamu tidak akan menjangkau orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Bukankah kamu tahu bahwa sesungguhnya orang yang berjihad ketentuannya mengikuti waktu lamanya, lantas dengan itu ditetapkan kebaikan-kebaikan baginya."*[1]

Rasulullah saw. bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, *"Ketika saudara-saudara kalian mendapatkan musibah di Uhud, Allah menempatkan arwah mereka di dalam burung hijau yang mendatangi sungai-sungai surga, makan*

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Fadhl al-Jihâd wa as-Siyar,"* jilid IV, hal. 18. **Nasai** secara ringkas kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Ma Ya'dilu al-Jihâd fî Sabîlillâh azza wa jalla,"* [3128] jilid VI, hal. 19. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid II, hal. 344.

buah-buahnya, dan kembali ke lentera-lentera dari emas yang tergantung di naungan singgasana. Begitu mendapati makanan, minuman, dan tempat istirahat mereka yang nyaman, mereka berkata; siapa yang menyampaikan tentang kami kepada saudara-saudara kami bahwa kami hidup mendapatkan rezeki di surga; agar mereka tidak segan-segan dalam berjihad. Lalu Allah ta'ala berfirman, "Aku yang menyampaikan tentang kalian kepada mereka." Dan Allah menurunkan, *"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman."*[1] **(Âli 'Imrân [3]: 169 - 171)**

Rasulullah saw. bersabda,

أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِي حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ

"Arwah orang-orang yang syahid berada di dalam tembolok burung hijau (khadhr) yang terbang dengan leluasa di surga ke mana pun burung-burung itu mau."[2]

Rasulullah saw. bersabda,

الشَّهِيْدُ لاَ يَجِدُ أَلَمَ الْقَتْلِ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ أَلَمَ الْقَرْصَةِ

"Orang yang syahid tidak mendapati kepedihan terbunuh kecuali sebagaimana salah seorang di antara kalian mendapati pedihnya sengatan."[3]

Rasulullah saw. bersabda,

أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَنْ يُعْقَرَ جَوَادُكَ وَيُرَاقُ دَمُكَ

---

1 **HR Muslim** kitab *"al-Imârah,"* bab *"Bayân anna Arwâh asy-Syuhadâ' fî al-Jannah..."* [121] jilid III, hal. 1502. **Tirmidzi** kitab *"Tafsîr al-Qur'ân,"* bab *"wa min Sûrah Âli 'Imrân,"* [3011] jilid V, hal. 231. Tirmidzi mengatakan, hadits *hasan* sahih. **Ibnu Majah** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Fadhl asy-Syahâdah fî Sabîlillâh,"* [2801] jilid II, hal. 936.

2 **HR Muslim** kitab *"al-Imârah,"* bab *"Bayân anna Arwâh asy-Syuhadâ' fî al-Jannah wa annahum Ahyâ' 'inda Rabbihim Yurzaqûn,"* [121] jilid III, hal. 1502. **Tirmidzi** kitab *"Tafsîr al-Qur'ân,"* bab *"wa min Sûrah Âli 'Imrân,"* [3011] jilid V, hal. 231. Tirmidzi mengatakan, hadits *hasan* sahih. **Ibnu Majah** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Fadhl asy-Syahâdah fî Sabîlillâh,"* [2801] jilid II, hal. 936.

3 **HR Nasai** dengan redaksi serupa, kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Mâ Yajidu asy-Syahîd min al-Alam,"* [3161] jilid VI, hal. 36. **Ibnu Majah** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Fadhl asy-Syahâdah fî Sabîlillâh,"* [2802] jilid II, hal. 927. **Darimi** dengan redaksinya kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî Fadhl asy-Syahîd,"* [2413] jilid II, hal. 125. **Ahmad** dalam *al-Musnad* dengan redaksi serupa jilid II, hal. 297. Menurut Albani sahih dalam *Shahîh an-Nasâiy* jilid II, hal. 665, *Shahîh Ibnu Majah* [2802], dan *ash-Shahîhah* jilid I, hal. 960.

"Jihad yang paling utama adalah bila kudamu terluka dan darahmu tertumpah."[1]

Dari Jabir bin Utaik bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ الْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِيْدٌ وَالَّذِي يَمُوْتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيْدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوْتُ بِجُمْعٍ شَهِيْدٌ

"Syahid ada tujuh – selain terbunuh di jalan Allah-; orang yang mati terkena wabah pes syahid, orang yang mati tenggelam syahid, orang yang mati lantaran penyakit dalam syahid, orang yang mati lantaran sakit perut syahid, orang yang mati dalam kebakaran syahid, orang yang mati di bawah reruntuhan syahid, dan wanita yang mati lantaran proses melahirkan (saat bayi masih dalam kandungan) syahid."[2] **HR Ahmad, Abu Daud, dan Nasai dengan sanad sahih.**

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَا تَعُدُّوْنَ الشَّهِيْدَ فِيْكُمْ

"Siapa yang kalian golongkan sebagai syahid di antara kalian?"

Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, orang yang terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid. Beliau lantas bersabda,

إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيْلٌ

"Jika demikian, sedikitlah orang-orang yang syahid di antara umatku."

Mereka bertanya, lantas siapa mereka, wahai Rasulullah? Beliau bersabda,

قُتِلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

---

1 Dalam *al-Kanz* [11296] jilid IV, hal. 436, dinisbahkan kepada Malik, Ahmad bin Hanbal, Abd bin Humaid, Darimi, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, dan Thabrani dalam *al-Ausath* dan *ash-Shaghîr* dari Jabir. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid III, hal. 346. **Darimi** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Ayyu al-Jihâd Afdhal?"* [2397] jilid II, hal. 120. *Mawârid adh-Dham'ân ilâ Zawâid Ibni Hibbân* kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Mâ Jâ'a fî asy-Syahâdah,"* [1608]. *Musnad al-Humaidiy* [1276] jilid II, hal. 536. Dalam *Majma' az-Zawâid* jilid V, hal. 290, dikatakan; diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Thabrani dalam *al-Ausath,* dan riwayatnya dalam *al-Mu'jam ash-Shaghîr* dari Jabir. Muslim meriwayatkan sebagian ini, dan para periwayat Abu Ya'la dan dalam *ash-Shaghîr* adalah para periwayat terpercaya. Ahmad meriwayatkannya semacam itu.

2 **HR Bukhari** secara ringkas kitab *"al-Jihâd,"* bab *"asy-Syahâdah Sab'un Siwâ al-Qatl,"* jilid IV, hal. 29. **Abu Daud** kitab *"al-Janâiz,"* bab *"fî Fadhl Man Mâta fî ath-Thâ'ûn,"* [3111] jilid III, hal. 482. **Nasai** kitab *"al-Janâiz,"* bab *"an-Nahy 'an al-Bukâ' 'alâ al-Mayyit,"* [1846] jilid IV, hal. 13. **Ibnu Majah** dengan redaksi serupa kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Mâ Yurjâ fîhi asy-Syahâdah,"* [2803] jilid II, hal. 937. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid V, hal. 446. *Muwaththa' Mâlik* kitab *"al-Janâiz,"* bab *"an-Nahy 'an Bukâ' al-Mayyit,"* [36] jilid I, hal. 233, 234.

"Orang yang terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid, orang yang mati di jalan Allah,[1] *maka dia syahid, orang yang mati lantaran terkena wabah pes, maka dia syahid, orang yang mati lantaran sakit perut, maka dia syahid, dan orang yang mati tenggelam, dia syahid."*[2] **HR Muslim.**

Dari Said bin Zaid bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

"Siapa yang terbunuh lantaran mempertahankan hartanya, maka dia syahid, siapa yang terbunuh lantaran mempertahankan darahnya (jiwanya), maka dia syahid, siapa yang terbunuh lantaran membela agamanya, maka dia syahid, dan siapa yang terbunuh lantaran mempertahankan keluarganya, maka dia syahid."[3] **HR Ahmad dan Tirmidzi** yang menyatakan hadits sahih.

Ulama mengatakan, yang dimaksud dengan kesyahidan mereka semua, selain yang terbunuh di jalan Allah, bahwasanya di akhirat mereka mendapatkan pahala orang-orang yang syahid. Adapun di dunia, mereka tetap dimandikan dan dishalatkan.

Penjelasannya, orang-orang yang syahid ada tiga golongan; syahid di dunia dan akhirat, yaitu yang terbunuh dalam peperangan melawan kaum kafir, syahid di akhirat namun tidak demikian terkait hukum-hukum dunia, yaitu mereka yang disebutkan di sini, dan syahid di dunia bukan di akhirat, yaitu orang yang berbuat curang dalam harta rampasan perang,[4] atau terbunuh dalam keadaan mundur dari pertempuran.

Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

يَغْفِرُ اللهُ لِلشَّهِيْدِ كُلَّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ

"Allah mengampuni semua dosa orang yang syahid kecuali hutang(nya)."[5]

Ada sejumlah kezaliman manusia yang dapat digolongkan dalam kategori hutang ini, seperti pembunuhan, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan semacamnya.

---

[1] Di jalan Allah, maksudnya, dalam ketaatan kepada-Nya.

[2] HR **Muslim** kitab *"al-Imârah,"* bab *"Bayân asy-Syuhadâ',"* [165] jilid III, hal. 1521.

[3] Lihat takhrij hadits sebelumnya.

[4] Perhatikan kembali *al-Janâiz.*

[5] HR **Muslim** kitab *"al-Imârah,"* bab *"Man Qutila fî Sabîlillâh Kuffirat Khathâyâhu illâ ad-Dain,"* [119] jilid III, hal. 1521. **Ibnu Majah** dari Sulaim bin Amir kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Fadhl Ghazw al-Bahr,"* [2778] jilid II, hal. 928. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid II, hal. 220.

Jihad Demi Meninggikan Kalimat Allah

Jihad tidak disebut sebagai jihad yang sesungguhnya kecuali jika diniatkan untuk menggapai ridha Allah, untuk meninggikan kalimat-Nya, mengangkat panji kebenaran, menghindarkan kebatilan, dan mengorbankan jiwa dalam keridhaan Allah. Jika jihad dimaksudkan untuk sesuatu selain itu terkait keuntungan duniawi, maka pada hakikatnya tidak dapat disebut sebagai jihad. Siapa yang berperang untuk mendapatkan jabatan, atau memperoleh keuntungan materi, atau menunjukkan keberanian, atau meraih popularitas, maka dia tidak mendapatkan bagian balasan tidak pula mendapatkan bagian pahala. Dari Abu Musa bahwa dia mengatakan, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. lantas berkata; ada orang yang berperang demi mendapatkan harta rampasan perang, ada orang yang berperang agar disebut-sebut di antara manusia, dan ada orang yang berperang untuk menunjukkan kedudukannya sebagai pemberani, lantas siapa yang di jalan Allah? Beliau bersabda,

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ

"Siapa yang berperang agar kalimat Allah-lah yang tinggi, maka dia di jalan Allah."[1]

Abu Daud dan Nasai meriwayatkan bahwasanya ada seorang yang bertanya; wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu orang yang berperang untuk mendapatkan imbalan dan sebutan, apa yang didapatkannya? Rasulullah saw. bersabda, *"Dia tidak mendapatkan apa-apa."* Setelah orang itu mengulangi pertanyaannya hingga tiga kali, beliau bersabda,

لاَ شَيْءَ لَهُ إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ

"Dia tidak mendapatkan apa-apa. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang murni dan ditujukan untuk menggapai ridha-Nya."[2]

Niat adalah ruh amal. Jika amal tanpa niat, maka itu adalah amal yang mati

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-'Ilm,"* bab *"Man Sa'ala wa Huwa Qâim 'Âliman Jâlisan,"* jilid I, hal. 43, dan kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Man Qâtala li Takûna Kalimatullâh Hiya al-'Ulyâ,"* jilid IV, hal. 24, 25. **Muslim** kitab *"al-Imârah,"* bab *"Man Qâtala li Takûna Kalimatullâh Hiya al-'Ulyâ, fa Huwa fî Sabîlillâh,"* [150, 151] jilid III, hal. 1513. **Nasai** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Man Qâtala li Takûna Kalimatullâh Hiya al-'Ulyâ,"* [3136] jilid VI, hal. 23. **Ibnu Majah** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"an-Niyah fî al-Qitâl,"* [2783] jilid II, hal. 931. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid IV, hal. 392, 397, 402, 405, 417.

[2] **HR Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Man Yaghzû wa Yaltamisu ad-Dunyâ,"* [2516] jilid III, hal. 30, 31. **Nasai** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Man Ghazâ Yaltamisu al-Ajr wa adz-Dzikr,"* [3140] jilid VI, hal. 25. Albani mengatakan, *hasan* sahih. Lihat *Shahîh an-Nasâiy* jilid II, hal. 659, *Ahkâm al-Janâiz* [63], *ash-Shahîhah* [52], dan *Shahîh at-Targhîb* [1] jilid VI, hal. 6.

dan tidak ada bobotnya di sisi Allah. Bukhari meriwayatkan dari Umar bin Khaththab ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya amal bergantung dengan niat, dan sesungguhnya seseorang mendapatkan (balasan) sesuai dengan yang diniatkannya."*[1] Ikhlaslah yang memberikan nilai yang hakiki pada amal. Maka, dengan keikhlasan seseorang dapat mencapai tingkat orang-orang yang syahid meskipun dia tidak mati dalam keadaan syahid. Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

"Siapa yang memohon kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan syahid, maka Allah menyampaikannya ke tingkat orang-orang yang mati syahid, meskipun dia mati di atas ranjangnya."[2]

Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانُوْا مَعَكُمْ قَالُوا، يَا رَسُولَ اللهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ

"Sesungguhnya di Madinah ada kaum-kaum yang tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan tidak pula melalui suatu lembah melainkan mereka bersama kalian." Para sahabat berkata, mereka tinggal di Madinah? Rasulullah saw. lantas bersabda, mereka berada di Madinah karena tertahan oleh halangan (uzur)."[3]

Jika keikhlasan bukan sebagai faktor pendorong jihad, tapi pendorongnya adalah sesuatu yang lain yang berkaitan dengan dunia dan keuntungan materinya, maka mujahid tidak hanya terluputkan dari pahala saja, tapi dengan demikian dia telah menghadapkan dirinya sendiri pada azab di hari Kiamat. Dari Abu Hurairah ra. bahwa dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari Kiamat adalah orang yang menghendaki mati syahid. Setelah orang itu didatangkan, Allah memberitahukan kepadanya tentang nikmat-nikmatnya, dan dia pun mengetahuinya. Allah bertanya; apa yang kamu lakukan pada nikmat-nikmat*

---

1 Lihat takhrij hadits sebelumnya dalam bahasan tentang rukun-rukun wadhu.

2 **HR Muslim** kitab *"al-Imârah,"* bab *"Istiḫbâb Thalab asy-Syahâdah fî Sabîlillâh ta'âlâ,"* [157] jilid III, hal. 1517. **Abu Daud** kitab

3 **HR Bukhari** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Man Ḫabasahu al-'Udzr 'an al-Ghazw,"* jilid IV, hal. 31, dan kitab *"al-Maghâziy,"* bab *"Ḫaddatsanâ Yaḫyâ bin Bakîr..."* jilid VI, hal. 9, 10. **Muslim** dengan redaksi, *"Mereka tertahan oleh penyakit,"* kitab *"al-Imârah,"* bab *"Tsawâb Man Ḫabasahu 'an al-Ghazw Maradh au 'Udzr Âkhar,"* [1911] jilid III, hal. 1918. **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî ar-Rukhshah fî al-Qu'ûd min al-'Udzr,"* [2508] jilid III, hal. 25. **Ahmad** dalam *al-Musnad* dengan redaksi, *"Mereka tertahan oleh penyakit,"* jilid III, hal. 103, 160, 182, 214, jilid III, hal. 300, 341. **Ibnu Majah** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Man Ḫabasahu al-'Udzr 'an al-Jihâd,"* [2764, 2765, jilid II, hal. 923.

itu? Aku berperang demi Engkau hingga aku mati syahid, jawabnya. Allah swt. berfirman; kamu bohong, tetapi kamu berperang agar dikatakan; seorang pemberani, dan itu sudah dikatakan. Kemudian diperintahkan dan dia diseret dengan posisi wajah di bawah hingga dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Qur'an. Setelah orang itu didatangkan, Allah memberitahukan kepadanya tentang nikmat-nikmatnya, dan dia pun mengetahuinya. Allah bertanya; lantas apa yang kamu lakukan pada nikmat-nikmat itu? Aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Qur'an demi Engkau, jawabnya. Allah swt. berfirman; kamu bohong, tetapi kamu mempelajari ilmu agar dikatakan; seorang ulama, dan kamu membaca Al-Qur'an agar dikatakan; dia seorang qari', dan itu sudah dikatakan. Kemudian diperintahkan dan dia diseret dengan posisi wajah di bawah hingga dilemparkan ke dalam neraka. Dan orang yang diberi kelapangan oleh Allah, dan Allah melimpahkan berbagai macam harta kepadanya. Setelah orang itu didatangkan, Allah memberitahukan kepadanya tentang nikmat-nikmatnya, dan dia pun mengetahuinya. Allah bertanya; lantas apa yang kamu lakukan pada nikmat-nikmat itu? Dia menjawab; aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang Engkau sukai untuk didanai dengan infak melainkan aku memberi infak padanya demi Engkau. Allah swt. berfirman; kamu bohong, tetapi kamu melakukan agar dikatakan; dia seorang dermawan, dan itu sudah dikatakan. Kemudian diperintahkan dan dia diseret dengan posisi wajah di bawah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka."[1] HR Muslim.

Upah Bagi Orang Bayaran

Bagaimanapun keikhlasan seorang mujahid, jika dia mengambil bagian dari harta rampasan perang, maka hal ini dapat mengurangi pahalanya. Dari Abdullah bin Amru bahwa dia mengatakan, Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ، فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ، إِلاَّ كَانُوْا قَدْ تَعَجَّلُوْا ثُلُثَيْ أُجُوْرِهِمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَخْفُقُ وَتُصَابُ، إِلاَّ تَمَّ أُجُوْرُهُمْ

"Tidaklah ada suatu pasukan atau kelompok pejuang yang berperang lantas mendapatkan harta rampasan perang dan selamat, melainkan mereka telah disegerakan mendapat dua pertiga dari pahala-pahala mereka. Dan tidaklah ada

[1] **HR Muslim** kitab *"al-Imârah,"* bab *"Man Qâtala li ar-Riyâ' wa as-Sum'ah, Istahaqqa an-Nâr,"* [152] jilid III, hal. 1513, 1514. **Nasai** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Man Qâtala li Yuqâla; Fulân Jarî',"* [3137] jilid VI, hal. 23. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid II, hal. 322.

suatu pasukan atau kelompok pejuang yang mengalami guncangan dan musibah (terbunuh), melainkan pahala-pahala mereka disempurnakan."[1] **HR Muslim.**

Nawawi mengatakan, adapun makna hadits yang benar dan tidak ada lagi makna lainnya adalah bahwa jika para pejuang selamat dan mendapatkan harta rampasan perang, maka pahala mereka tidak sebanyak pahala yang diterima oleh pejuang yang tidak selamat, atau selamat namun tidak mendapat bagian dari harta rampasan perang, dan bahwasanya harta rampasan perang diberikan sebagai imbalan sebagian dari pahala perang mereka. Jika mereka telah mendapatkan bagian dari harta rampasan perang, maka dua pertiga dari pahala yang disediakan atas peperangan mereka telah disegerakan, dan harta rampasan perang termasuk bagian dari keseluruhan pahala. Ini selaras dengan hadits-hadits sahih yang masyhur dari para sahabat. Seperti sabda beliau, *"Di antara kami ada yang mati dan tidak memakan imbalannya sedikit pun. Dan di antara kami ada yang telah matang buahnya lalu dia memanennya."* Makna yang kami sebutkan inilah yang benar, dan merupakan makna yang jelas dari hadits tersebut, di samping itu tidak ada satu hadits sahih pun yang secara tegas bertentangan dengan ini. Dengan demikian, makna hadits di atas adalah sebagaimana yang telah kami paparkan. Al-Qadhy Iyadh pun memilih makna yang telah kami paparkan ini.

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Ayyub bahwa Rasulullah saw. bersabda,[2]

سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الأَمْصَارُ وَسَتَكُوْنُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ تُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيْهَا بُعُوْثٌ فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ الْبَعْثَ فِيْهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُوْلُ مَنْ أَكْفِيْهِ بَعْثَ كَذَا؟ وَذَلِكَ الأَجِيْرُ إِلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ

"Akan ada kota-kota yang takluk di bawah kewenangan kalian, dan akan ada tentara-tentara gabungan yang menghampiri kalian melalui utusan-utusan di dalamnya. Lantas di antara kalian ada orang yang tidak menyukai pengutusan di dalamnya. Kemudian dia melepaskan diri dari kaumnya, lantas menghampiri suku-suku dan menghadapkan dirinya kepada mereka sambil berkata; siapa yang mau aku cukupi untuk pengutusan begini? Itulah orang bayaran hingga tetes darahnya yang terakhir."

---

[1] HR Muslim kitab *"al-Imârah,"* bab *"Bayân Qadr Tsawâb Man Ghazâ, fa Ghanima, wa Man lam Yaghnam,"* [154] jilid III, hal. 1515, dengan redaksi, *"wa tushîbu,"* bukan *"au tushîbu."* Abu Daud dengan redaksi-redaksi berbeda kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî as-Sariyyah Takhfuqu,"* [2497] jilid III, hal. 18.

[2] HR Abu Daud kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî al-Ja'âil fî al-Ghazw,"* [2525] jilid III, hal. 35, 36.

Keutamaan Berjaga di Jalan Allah

Ada wilayah-wilayah perbatasan yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai pangkalan-pangkalan militer musuh dalam rangka agresi terhadap negeri Islam. Dengan demikian, penjagaan yang ketat dan kuat terhadap wilayah-wilayah perbatasan ini merupakan kewajiban, agar tidak menjadi titik lemah yang dapat dimanfaatkan dan dijadikan sebagai basis kekuatan militer musuh. Islam sangat menekankan adanya penjagaan terhadap wilayah-wilayah perbatasan ini dengan menyiapkan pasukan tentara agar mereka menjadi satu kekuatan kaum Muslimin. Islam memberi sebutan *ribath* (penjagaan)[1] terkait keharusan menjaga wilayah-wilayah perbatasan ini untuk kepentingan jihad di jalan Allah. Satu kali tugas penjagaan minimal dilakukan satu jam dan maksimal empat puluh hari.[2] Tugas penjagaan yang paling utama adalah di wilayah perbatasan yang kondisinya paling mengkhawatirkan. Para ulama sepakat bahwa penjagaan di wilayah perbatasan lebih utama dari pada tinggal di Mekah. Berikut ini sejumlah hadits yang berkaitan dengan keutamaan penjagaan di wilayah perbatasan:

Muslim meriwayatkan dari Salman bahwa di mengatakan, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ

"Penjagaan satu hari siang dan malam lebih baik dari pada puasa dan shalat malam satu bulan. Jika dia mati, maka amalnya yang pernah dikerjakannya (pahalanya) mengalir kepadanya,[3] rezekinya dilimpahkan kepadanya,[4] dan dia terbebas dari pembuat fitnah."[5]

Beliau bersabda,

كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ؛ فَإِنَّهُ يُنْمَى عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

---

[1] Ribath maknanya tinggal di wilayah perbatasan yang berhadapan dengan musuh.

[2] Tidak ada riwayat yang menetapkan pembatasan waktu penjagaan. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal. 23.

[3] Ini keutamaan khusus yang berkaitan dengan penjagaan wilayah perbatasan.

[4] Ini seperti firman Allah swt., *"Mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki."* (**Âli 'Imrân** [3]: 169)

[5] **HR Muslim** kitab *"al-Imârah,"* bab *"Fadhl ar-Ribâth fî Sabîlillâh azza wa jalla,"* [163] jilid III, hal. 1520. **Nasai** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Fadhl ar-Ribâth,"* [3168] jilid VI, hal. 39. **Ibnu Majah** dengan maknanya kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Fadhl ar-Ribâth fî Sabîlillâh,"* [2767] jilid II, hal. 924. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid V, hal. 440.

"Setiap orang yang mati diakhiri[1] berdasarkan amalnya kecuali yang mati dalam tugas penjagaan di jalan Allah, sesungguhnya amalnya dikembangkan[2] sampai hari Kiamat dan dia selamat dari fitnah kubur."[3]

Keutamaan Memanah dengan Niat Jihad

Islam sangat menekankan pembelajaran memanah dan perlombaannya dengan niat jihad di jalan Allah. Islam pun sangat menganjurkan pelatihan memanah dan olahraga, dengan menekuni keahlian memanah dan lomba memanah.

1. Dari Uqbah bin Amir bahwa dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda di atas mimbar, *"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi."* (Al-Anfâl [8]: 60) *"Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu panahan, ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu panahan, ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu panahan."*[4] HR Muslim.
2. Dari Uqbah bin Amir bahwa dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, *"Akan ada negeri-negeri yang takluk di bawah kekuasaan kalian, maka jangan sampai ada di antara kalian yang menjadi lemah dalam memainkan panah-panahnya." "Sesungguhnya Allah memasukkan tiga golongan orang lantaran satu anak panah; orang yang membuatnya,[5] orang yang mengambilkannya, dan orang yang memanahkannya di jalan Allah."*[6]

---

[1] Diakhiri berdasarkan amalnya; amalnya terputus darinya dan pahalanya tidak sampai kepadanya.

[2] Dikembangkan; bertambah dan berkembang.

[3] **HR Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî Fadhl ar-Ribâth,"* [2500] jilid III, hal. 20. **Tirmidzi** kitab *"Fadhâil al-Jihâd,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Fadhl Man Mâta Murâbithan,"* [1621] jilid IV, hal. 165. **Darimi** dengan redaksi serupa kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Fadhl Man Mâta Murâbithan,"* [2420] jilid II, hal. 131. **Ahmad** dengan redaksi serupa jilid IV, hal. 150, 157. **Nasai** juga dengan maknanya kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Fadhl ar-Ribâth,"* [2969]. Menurut Albani hadits sahih dalam *Shahîh an-Nasâiy* jilid II, hal. 666, *Irwâ' al-Ghalîl* [1200] dan *Shahîh al-Jâmi'* [6259].

[4] **HR Muslim** kitab *"al-Imârah,"* bab *"Fadhl ar-Ramy wa al-Hatsts 'alaihi, wa Dzamm Man 'Alimahu tsumma Nasiyahu,"* [167] jilid III, hal. 1522. Sabda Rasulullah saw. terkait tafsir firman Allah swt., *"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi."* (Al-Anfâl [8]: 60) *"Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu panahan."* Beliau mengucapkannya tiga kali. Ini merupakan penegasan terkait tafsirnya, dan sekaligus sebagai sanggahan terhadap berbagai pendapat, selain pendapat ini, yang disampaikan oleh sejumlah ahli tafsir. Hadits ini dan juga seluruh hadits yang lain terdapat menjelaskan keutamaan memanah dan lomba memanah, perhatian terhadapnya dengan niat jihad di jalan Allah swt., serta seluruh jenis penggunaan senjata, seperti upaya untuk membangkitkan keberanian dan lomba berkuda, dan lainnya. Ini semua dimaksudkan sebagai latihan untuk menghadapi perang, pengasahan keahlian, ketangkasan, dan olahraga dengan hal-hal tersebut.

[5] Dengan pertimbangan dia membuatnya untuk kebaikan.

[6] **HR Muslim** kitab *"al-Imârah,"* bab *"Fadhl ar-Ramy wa al-Hatsts 'alaihi, wa Dzamm Man 'Alimahu tsumma Nasiyahu,"* [168] jilid III, hal. 1523. **Tirmidzi** kitab *"Tafsîr al-Qur'ân,"* bab *"wa min Sûrah al-Anfâl,"* [3083] jilid V, hal. 270.

Memainkan panah-panahnya, maksudnya, memainkan dan melatih diri dalam memanah dengan niat jihad.

Islam mengecam keras tindakan melupakan keahlian memanah setelah mempelajarinya, dan bahwasanya itu hukumnya sangat makruh bagi orang yang meninggalkannya tanpa halangan.

3. Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى

"Siapa yang mengetahui keahlian memanah kemudian meninggalkannya, maka dia tidak termasuk golongan kami – atau - dia telah melakukan penentangan."[1] **HR Muslim.**

4. Rasulullah saw. bersabda,

كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتَهُ أَهْلَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ

"Setiap sesuatu yang dipermainkan seseorang batil (tidak berarti), kecuali dia melesakkan panah dengan menggunakan busurnya, dia mengajari kudanya, dan percumbuannya dengan istrinya, sesungguhnya itu termasuk kebenaran."[2]

Qurthubi mengatakan, ini artinya – Allah lebih mengetahui – bahwa segala sesuatu yang membuat seseorang lalai dan tidak memberi manfaat kepadanya baik dalam waktu dekat maupun di kemudian hari, maka sesuatu itu batil, dan berpaling darinya lebih diutamakan. Adapun tiga perkara di atas, meskipun dilakukan oleh seseorang dengan main-main dan untuk menghibur diri, namun itu merupakan kebenaran lantaran berkaitan dengan perkara yang berguna. Memanah dengan menggunakan busur dan melatih kuda, ini semua sangat mendukung saat terjadi peperangan. Sementara bercumbu dengan istri dapat menyebabkan terlahirnya seorang anak yang mengesakan Allah dan beribadah kepada-Nya. Maka dari itu, tiga perkara ini termasuk kebenaran. Rasulullah saw. bersabda,

يَا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، ارْمُوا فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا

"Wahai Bani Ismail, memanahlah, sesungguhnya bapak kalian adalah seorang pemanah."[3]

---

[1] **HR Muslim** kitab *"al-Imârah,"* bab *"Fadhl ar-Ramy wa al-Hatsts 'alaihi, wa Dzamm Man 'Alimahu tsumma Nasiyahu,"* [169] jilid III, hal. 1522, 1523.

[2] **HR Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî ar-Ramy,"* [2513] jilid III, hal. 13. **Tirmidzi** kitab *"Fadhâil al-Jihâd,"* bab *"fî Fadhl ar-Ramy fî Sabîlillâh,"* [1637] jilid IV, hal. 174. Tirmidzi mengatakan, hadits *hasan* sahih. **Ibnu Majah** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"ar-Ramy fî Sabîlillâh,"* [2811] jilid II, hal. Hal. 940.

[3] **HR Bukhari** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"at-Tahrîdh 'alâ ar-Ramy,"* jilid IV, hal. 45, dan kitab *"al-Manâqib,"* bab *"Nisbah al-Yaman ilâ Ismâ'îl..."* jilid IV, hal. 219, dan kitab *"al-Anbiyâ',"* bab *"Qaulullâh ta'âlâ, "wadzkur fî al-Kitâb Ismâ'îl, innahu Kâna Shâdiq al-Wa'd,"* (**Maryam** [**19**]:

Mempelajari keahlian menunggang kuda dan penggunaan senjata adalah fardhu kifayah dan bisa menjadi fardhu ain.

Perang di Laut Lebih Utama dari pada Perang di Darat

Lantaran perang di laut lebih besar bahayanya, maka pahalanya pun lebih besar.

1. Abu Daud meriwayatkan dari Ummu Harram bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ

   "Orang yang mati lantaran muntah di laut mendapatkan pahala satu orang syahid, dan orang yang tenggelam mendapatkan pahala dua orang syahid."[1]

2. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Umamah bahwa dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

   شَهِيدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيدَيْ الْبَرِّ وَالْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي الْبَرِّ وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ كَقَاطِعِ الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ اللهِ وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الْأَرْوَاحِ إِلَّا شَهِيدَ الْبَحْرِ فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَرِّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِلَّا الدَّيْنَ وَلِشَهِيدِ الْبَحْرِ الذُّنُوبَ وَالدَّيْنَ

   "Syahid di laut seperti dua syahid di darat, dan orang mati lantaran muntah di laut seperti orang yang mati di darat dengan kondisi menumpahkan darah, dan yang di antara dua penyebab (syahid) itu seperti orang yang mengarungi dunia dalam ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menugaskan malaikat maut untuk mencabut arwah kecuali orang yang syahid di laut, sesungguhnya Allah sendiri yang mencabut arwah mereka. Allah mengampuni seluruh dosa orang yang syahid di darat kecuali hutang, namun Allah mengampuni dosa-dosa orang yang syahid di laut termasuk hutang."[2]

---

45) jilid IV, hal. 179. **Ibnu Majah** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"ar-Ramy fî Sabîlillâh,"* [2815] jilid II, hal. 941. Dalam *az-Zawâid*; isnadnya sahih. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid I, hal. 364, jilid IV, hal. 50.

[1] **HR Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Fadhl al-Ghazw fî al-Bahr,"* [2493] jilid III, hal. 8, 9. Menurut Albani hadits *hasan* dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal. 16.

[2] **HR Ibnu Majah** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Fadhl Ghazw al-Bahr,"* [2778] jilid II, hal. 928.

Fakhrurrazi memaparkan sejumlah sifat yang harus terpenuhi pada diri seorang komandan pasukan, dia berkata, "Seorang penguasa Turki mengatakan, komandan pasukan hendaknya memiliki sepuluh sifat dari perilaku hewan; keberanian singa, serangan babi, kecerdikan musang, kesabaran anjing terhadap luka, serbuan serigala, kewaspadaan burung bangau, empati ayam jago, kepedulian ayam jago terhadap anak-anak ayam, kehati-hatian burung gagak, dan kegemukan tangru, yaitu hewan kendaraan di Khurasan yang tetap gemuk dalam melakukan perjalanan dan usaha keras."

Jihad Bersama Orang yang Taat Syariat dan Orang yang Kurang Patuh Syariat

Dalam jihad tidak disyaratkan bahwa penguasa harus adil, atau komandan harus orang yang taat, tapi jihad merupakan kewajiban dalam setiap keadaan. Bisa jadi orang yang kurang taat terhadap syariat lebih gigih perjuangannya di medan jihad dari pada yang lainnya.

Kewajiban Komandan Pasukan

Komandan berkewajiban terhadap pasukan tentara sebagai berikut:

1. Bermusyawarah dengan mereka dan menerapkan pendapat mereka yang disepakati serta tidak arogan dalam mengatur mereka. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

   وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ... ﴿١٥٩﴾

   "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." **(Âli 'Imrân [3]: 159)**

   Dari Abu Hurairah ra. bahwa dia mengatakan, aku belum pernah sama sekali melihat seorang yang paling sering bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya selain dari Rasulullah saw..[1] **HR Ahmad dan Syafi'i.**

2. Bersikap santun dan lemah lembut terhadap mereka. Sayyidah Aisyah ra. mengatakan, aku mendengar Rasulullah saw. berdoa,

   اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ

[1] HR Tirmidzi dengan redaksi, *"Masyûrah,"* kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Masyûrah,"* [1714] jilid IV, hal. 213, 214.

"Ya Allah, siapa yang diberi suatu kewewenangan mengatur urusan umatku lantas dia berlaku santun kepada mereka, maka santunlah kepadanya."[1] **HR Muslim.**

Muslim meriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar bahwa Rasulullah saw. bersabda, "

مَا مِنْ أَمِيْرٍ يَلِي أُمُوْرَ الْمُسْلِمِيْنَ، ثُمَّ لاَ يَجْتَهِدُ لَهُمْ، وَلاَ يَنْصَحُ لَهُمْ، إِلاَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

"Tidaklah ada seorang pemimpin yang mengatur urusan kaum Muslimin, namun kemudian dia tidak bersungguh-sungguh dalam melayani mereka dan tidak membimbing mereka, melainkan dia tidak masuk surga."[2]

Abu Daud meriwayatkan dari Jabir ra. bahwa dia mengatakan, Rasulullah saw. menuju ke rombongan perjalanan bagian belakang lantas menopang orang yang lemah dan membonceng serta mendoakan mereka.[3]

3. Menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga mereka tidak terjerumus dalam berbagai kemaksiatan.
4. Melakukan inspeksi terhadap pasukan pada waktu-waktu tertentu secara berkala, agar dia tetap mengetahui kondisi prajurit-prajuritnya, dan menghindarkan prajurit yang tidak layak untuk perang baik dari segi personil maupun amunisi. Seperti prajurit yang desersi, yaitu prajurit yang membuat orang-orang tidak mau ikut berjihad, dan provokator yang menyebarkan isu-isu yang meresahkan dengan mengatakan, mereka tidak memiliki amunisi tidak pula kekuatan. Demikian pula dengan orang yang membocorkan berita-berita pasukan dan pergerakan-pergerakannya, atau menyulut berbagai fitnah.
5. Mengenali orang-orang yang bijak.
6. Memasang panji dan bendera.
7. Memilih kamp-kamp militer yang layak dan menjaga rahasia-rahasianya.
8. Menyebar mata-mata untuk mengetahui keadaan musuh.

Di antara arahan Rasulullah saw. bahwa jika hendak melakukan perang, beliau melakukan tindakan kamuflase.[4] Beliau juga menyebar mata-mata

---

1. **HR Muslim** kitab *"al-Imârah,"* bab *"Fadhîlah al-Imâm al-'Âdil, wa 'Uqûbah al-Jâir, wa al-Hatsts 'alâ ar-Rifq bi ar-Ra'iyyah, wa an-Nahy 'an Idkhâl al-Masyaqqah 'alaihim,"* [19] jilid III, hal. 1458.
2. **HR Muslim** kitab *"al-Imârah,"* bab *"Fadhîlah al-Imâm al-'Âdil, wa 'Uqûbah al-Jâir, wa al-Hatsts 'alâ ar-Rifq bi ar-Ra'iyyah, wa an-Nahy 'an Idkhâl al-Masyaqqah 'alaihim,"* [22] jilid III, hal. 1460.
3. **HR Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî Luzûm as-Sâqah,"* [2639] jilid III, hal. 100, 101.
4. **HR Bukhari** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Man Arâda Ghazwah fa Warrâ bi Ghairihâ," al-Fath* jilid VI, hal. 131. **Muslim** [2769]. Petunjuk beliau terkait penyebaran mata-mata terdapat dalam riwayat Bukhari, jilid VI, hal. 39, Muslim [1901], *al-Musnad* [948], dan Abu Daud [2501, 2618].

untuk menyampaikan berita musuh kepada beliau. Beliau menertibkan pasukan dan membuat panji serta bendera. Ibnu Abbas mengatakan, bendera Rasulullah saw. berwarna hitam dan panji (tanda yang ukurannya di bawah bendera) beliau berwarna putih.[1]

Wasiat-wasiat Rasulullah Saw. Kepada Para Komandan Beliau

Dari Abu Musa ra. bahwa dia mengatakan, jika Rasulullah saw. hendak mengutus seseorang di antara sahabat-sahabat beliau terkait suatu urusan beliau, maka beliau bersabda,

بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

"Berilah kabar gembira dan jangan membuat (mereka) menghindar, permudahlah dan jangan mempersulit."[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

Dari Abu Musa ra. bahwa dia mengatakan, Rasulullah saw. mengutusku dan Muadz ke Yaman. Beliau bersabda,

بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا

"Permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat (mereka) menghindar, serta hendaknya kalian berdua saling pengertian dalam ketaatan dan jangan berselisih."[3] **HR Bukhari dan Muslim.**

---

[1] HR **Abu Daud** secara ringkas kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî ar-Râyah wa al-Alwiyah,"* [2592] jilid III, hal. 72. Nasai secara ringkas kitab *"al-Hajj,"* bab *"Dukhûl Mekah bi al-Liwâ',"* [106] jilid V, hal. 200, dan bab *"Dukhûl Mekah bi Ghair Ihrâm,"* [107] jilid V, hal. 200. **Ibnu Majah** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"ar-Râyah wa al-Alwiyah,"* [2818] jilid II, hal. 941. **Tirmidzi** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ar-Râyât,"* [1681] dan Tirmidz mengatakan, ini hadits *hasan gharib*, jilid IV, hal. 197. Menurut al-Allamah Albani hadits sahih dalam *Shahîh an-Nasâiy* jilid II, hal. 603, dan *Shahîh Ibnu Mâjah* [2817].

[2] HR **Bukhari** kitab *"al-'Ilm,"* bab *"Mâ Kâna an-Nabiyy saw. Yatakhawwaluhum bi al-Mau'izhah..."* jilid I, hal. 27. **Muslim** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"al-Amr bi at-Taisîr wa Tark at-Tanfîr,"* [6] jilid III, hal. 1358. **Abu Daud** kitab *"al-Adab,"* bab *"fî Karâhiyah al-Mirâ',"* [4835] jilid V, hal. 170. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid IV, hal. 399.
Terkait suatu urusan beliau, maksudnya dalam perkara yang berkaitan dengan pekerjaan administrasi dan pengaturan. Beliau bersabda, *"Berilah kabar gembira."* Maksudnya, berilah kabar gembira kepada orang yang sudah dekat keislamannya dan orang yang bertobat di antara orang-orang yang berbuat maksiat, bahwa rahmat Allah sangat luas dan pahala-Nya sangat besar bagi orang yang beriman dan melakukan amal kebajikan. Janganlah kalian membuat mereka menghindar dengan menyebutkan berbagai perkara yang menakutkan dan ancaman. Permudahlah kepada manusia dan jangan bersikap keras terhadap mereka. Sebab, ini semua lebih efektif untuk membuat kecintaan terhadap agama.

[3] HR **Bukhari** kitab *"al-Jihâd,"* dengan redaksi, *"Permudahlah dan jangan mempersulit,"* bab *"Mâ Yukrahu min at-Tanâzu' wa al-Ikhtilâf fî al-Harb, wa 'Uqûbah Man 'Ashâ Imâmahu.. dst"* jilid IV, hal. 79. **Muslim** kitab *"al-Jihâd wa as-Siyar,"* bab *"fî al-Amr bi at-Taisîr wa Tark at-Tanfîr,"* [6] jilid III, hal. 1358. **Ahmad** secara ringkas jilid I, hal. 239, 283, 365, dan dengan redaksi-redaksi serupa, jilid IV, hal. 399, 412, 417.
Maksudnya, tinggalkanlah perselisihan dan lakukan tugas dengan keserasian, sebab ini lebih

Anas ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

انْطَلِقُوْا بِاسْمِ اللهِ، وَبِاللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ، وَلاَ تَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا، وَلاَ طِفْلاً صَغِيْرًا، وَلاَ امْرَأَةً، وَلاَ تَغُلُّوْا، وَضُمُّوْا غَنَائِمَكُمْ، وَأَصْلِحُوْا، وَأَحْسِنُوْا، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

"Berangkatlah dengan nama Allah dan dengan Allah, serta sesuai syariat Rasulullah. Janganlah kalian membunuh orang yang sudah tua renta,[1] *anak kecil, tidak pula wanita.*[2] *Janganlah kalian berbuat curang (terkait bagian harta rampasan perang). Gabungkanlah harta-harta rampasan perang kalian, damaikanlah, dan berbuat baiklah,*[3] *sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan."*[4] **HR Abu Daud.**

Wasiat Umar Ra.

Umar bin Khahthab ra. menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqash ra. dan para tentara yang menyertainya,

> "*Ammâ ba'd.* Aku memerintahkanmu dan para tentara yang menyertaimu agar bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan; sesungguhnya takwa kepada Allah adalah amunisi yang paling utama dalam menghadapi musuh, dan strategi yang paling kuat dalam peperangan. Aku memerintahkanmu dan orang-orang yang menyertaimu agar kalian semua lebih menjaga diri dari berbagai kemaksiatan dibanding musuh kalian; sesungguhnya dosa-dosa pasukan lebih mengkhawatirkan mereka sendiri dari pada musuh mereka. Sesungguhnya kaum Muslimin mendapatkan pertolongan lantaran kemaksiatan musuh mereka terhadap Allah. Seandainya bukan lantaran itu, maka kita tidak memiliki kekuatan dalam menghadapi mereka, karena jumlah kita tidak seperti jumlah

---

efektif untuk mendapatkan kemenangan dan keberhasilan. Bagian awal hadits disampaikan dengan mempertimbangkan jamaah, sedangkan bagian akhirnya disampaikan dengan pertimbangan untuk mereka berdua.

1. Kecuali jika dia ikut berperang dan memiliki pendapat yang diperhitungkan. Rasulullah saw. memerintahkan agar Zaid bin Shammah dibunuh, padahal umurnya mendekati seratus dua puluh tahun. Saat itu Zaid bin Shammah berada di antara pasukan Hawazin sebagai orang yang memberi masukan pemikiran.
2. Kecuali wanita yang terlibat dalam perang atau sebagai pengatur mereka, atau dia sebagai penyumbang pemikiran di antara mereka.
3. Dengan sanad baik; kita memohon keadaan yang baik baik saat sekarang maupun di kemudian hari. Amin.
4. **HR Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî Du'â' al-Musyrikîn,"* [2614] jilid III, hal. 86.

mereka, dan amunisi kita tidak seperti amunisi mereka. Jika kita memiliki kesamaan dalam kemaksiatan, maka mereka memiliki kekuatan lebih dibanding kita. Jika kita tidak diberi pertolongan dalam menghadapi mereka lantaran keutamaan kita, maka kita tidak mengalahkan mereka dengan kekuatan kita.

Ketahuilah, bahwa dalam perjalanan kalian diawasi oleh para penjaga dari Allah yang mengetahui apa yang kalian perbuat, maka malulah kepada mereka, dan janganlah kalian melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah sementara kalian berada di jalan Allah. Dan jangan mengatakan, musuh kita lebih buruk dari kita, maka kita tidak akan dapat ditundukkan. Bisa saja ada kaum yang ditundukkan oleh kaum yang lebih buruk dari mereka, sebagaimana Bani Israel ditundukkan saat mereka mengetahui murka-murka Allah terhadap kaum kafir Majusi, lantas mereka merajalela di kampung-kampung, dan itu adalah ketetapan yang pasti terlaksana. Mohonlah pertolongan kepada Allah dalam menyikapi diri kalian sendiri, sebagaimana kalian memohon pertolongan kepada-Nya dalam menghadapi musuh kalian. Aku pun memohon itu kepada Allah bagi kami dan kalian."

"Bersikap santunlah terhadap kaum Muslimin dalam perjalanan mereka dan jangan membebani mereka dengan perjalanan yang membuat mereka kelelahan. Jangan mempersingkat keberadaan mereka di tempat yang bersahabat dengan mereka hingga mereka sampai di tempat musuh. Perjalanan tidak boleh mengurangi kekuatan mereka, karena mereka berjalan menuju musuh yang mukim, menjaga jiwa dan berbagai perlengkapan perang. Mukimlah bersama orang-orang yang menyertaimu satu hari siang dan malam pada setiap pekan agar mereka mendapatkan kenyamanan untuk menyegarkan jiwa mereka dan melepaskan kepenatan lantaran membawa senjata serta barang mereka. Hindarkanlah pangkalan mereka dari perkampungan orang-orang yang terikat dalam perjanjian damai dan perlindungan. Jangan sampai di antara sahabat-sahabatmu ada yang memasukinya kecuali orang yang kamu percayai agamanya, dan jangan sekali-kali mengusik seorang pun dari penduduknya, sebab, mereka memiliki kehormatan dan perlindungan yang menjadi ujian bagi kalian untuk menepatinya, sebagaimana kalian diuji untuk bersabar terhadapnya. Begitu mereka bersabar terhadap kalian, maka berikanlah kebaikan kepada mereka, dan dalam menghadapi kaum yang kalian perangi jangan sampai meminta bantuan dengan kezaliman kaum yang terikat dalam perjanjian damai.

Jika kamu telah berada di wilayah musuh, maka sebarkanlah mata-mata antara kamu dan mereka. Jangan sampai perkara mereka tidak kamu ketahui, dan hendaknya kamu memiliki orang Arab atau penduduk setempat yang membuatmu tenang dengan saran dan kejujurannya. Sesungguhnya berita dari pendusta tidak berguna bagimu, meskipun dia jujur kepadamu pada sebagian beritanya. Orang yang licik adalah orang yang memata-mataimu dan bukan mata-mata bagimu. Pada saat kamu mendekati wilayah musuh, hendaknya kamu memperbanyak tentara-tentara pengintai dan menyebar pasukan antara kamu dan mereka, sehingga pasukan-pasukan itu dapat memblokade amunisi dan perlengkapan musuh, serta agar tentara-tentara pengintai dapat memantau gerak-gerik mereka. Seleksilah tentara-tentara pengintai dari kalangan yang memiliki kecermatan berpikir dan keteguhan di antara sahabat-sahabatmu, dan pilihlah di antara mereka yang memiliki kecepatan lebih dalam memacu kuda. Sebab, jika mereka bertemu musuh, maka orang pertama yang menemui mereka merupakan kekuatan dari strategimu. Jadikanlah perkara pasukan benar-benar merupakan perkara kaum yang layak untuk berjihad dan mampu bersabar dengan penuh keteguhan, dan jangan mengkhususkannya pada seseorang dengan pertimbangan hawa nafsu yang akibatnya strategi dan urusanmu lebih banyak terabaikan lantaran keberpihakanmu kepada orang-orang dekatmu. Jangan sekali-kali mengutus tentara pengintai tidak pula pasukan dalam kondisi yang membuatmu khawatir bahwa utusan itu akan dikuasai musuh atau dipecundangi. Jika kamu telah melihat musuh, maka suruhlah orang-orang yang jauh darimu merapat kepadamu, para tentara pengintaimu dan pasukan-pasukanmu. Himpunlah strategi dan kekuatanmu dengan fokus kendali hanya ada padamu. Kemudian jangan tergesa-gesa dalam melakukan penyerbuan selama kamu tidak berada dalam kondisi terpaksa untuk melakukan pertempuran, hingga kamu melihat peta kekuatan musuh dan tentara-tentara mereka. Kenalilah wilayah setempat seluruhnya seperti kamu mengenali penduduknya sehingga kamu dapat melakukan tindakan terhadap musuhmu seperti tindakan mereka terhadapmu.

Kemudian siagakan tentara-tentaramu dan siapkanlah tenagamu dalam mengantisipasi serangan di malam hari. Jangan sampai kamu melewati seorang tawanan yang terikat perjanjian (yang berarti dia mengkhianati perjanjian lantaran terlibat perang) melainkan kamu tebas lehernya agar musuh Allah dan musuhmu merasa gentar dengannya.

Semoga Allah memberikan perlindungan dalam urusanmu dan orang-orang yang menyertaimu, Allah Maha Kuasa untuk memberikan pertolongan kepada kalian dalam menghadapi musuh kalian, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan."

Kewajiban Tentara

Kewajiban tentara terhadap komandan mereka adalah patuh selama bukan dalam penentangan terhadap syariat. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَطَاعَنِي، فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي، فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيْرَ، فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيْرَ، فَقَدْ عَصَانِي

"Siapa yang menaatiku, maka dia telah taat kepada Allah. Siapa yang menentangku, maka dia telah menentang Allah. Siapa yang menaati pemimpin, maka dia telah menaatiku. Dan siapa yang menentang pemimpin, maka dia telah menentangku."[1]

Adapun ketaatan dalam penentangan adalah dilarang, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam penentangan kepada Khaliq. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ali ra. bahwa dia mengatakan, Rasulullah saw. mengirim pasukan dan mengangkat seorang dari kaum Anshar sebagai komandan mereka. Beliau memerintahkan mereka agar mendengar dan taat kepada komandan. Namun kemudian mereka menentang komandan dalam suatu hal. Komandan berkata; hendaknya kalian mengumpulkan kayu bakar untukku. Setelah mereka mengumpulkan kayu bakar, komandan berkata; nyalakan api. Mereka pun menyalakan api. Lantas komandan berkata; bukankah Rasulullah saw. memerintahkan kalian agar mendengar dan taat? Benar, jawab mereka. Komandan berkata; masuklah ke dalam kobaran api. Mereka pun saling berpandangan satu sama lain dan lantas berkata; sesungguhnya kami justru menghindari api (neraka) dan menuju Rasulullah. Demikianlah mereka hingga kemarahan komandan reda dan api pun padam. Begitu kembali, mereka menyampaikan kejadian itu kepada Rasulullah saw.. Beliau bersabda,

---

1 **HR Bukhari** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Yuqâtalu Man Warâ'a al-Imâm wa Yutqâ bihi,"* jilid IV, hal. 60, dan kitab *"al-Ahkâm,"* bab *"Qaulullâh, "wa Athî'û ar-Rasûl wa Ulil Amri minkum,"* jilid IX, hal. 77. **Muslim** kitab *"al-Imârah,"* bab *"Wujûb Thâ'ah al-Umarâ' fî Ghair Ma'shiyah, wa Tahrîmuhâ fî al-Ma'shiyah,"* [32] jilid III, hal. 1466. Nasai kitab *"al-Bai'ah,"* bab *"at-Targhîb fî Thâ'ah al-Imâm,"* [4193] jilid VII, hal. 154. **Ibnu Majah** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Thâ'ah al-Imâm,"* [2859] jilid II, hal. 954. **Ahmad** jilid II, hal. 252, 270, 342, 416, 467, 471, 511.

"Seandainya mereka memasukinya, maka mereka tidak akan keluar darinya selamalamanya." Beliau pun bersabda,

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

"Tidak ada ketaatan dalam penentangan kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam kebaikan."[1]

Kewajiban Dakwah sebelum Perang

Kaum Muslimin wajib menyampaikan dakwah sebelum perang. Muslim menyampaikan dari Buraidah ra. bahwa dia mengatakan, jika Rasulullah saw. mengangkat seorang komandan tentara atau pasukan, beliau menyampaikan wasiat khusus kepadanya agar bertakwa kepada Allah, dan menyampaikan wasiat kepada kaum Muslimin agar melakukan kebaikan. Kemudian beliau bersabda,

اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإِذَا

[1] HR Muslim kitab *"al-Imârah,"* bab *"Wujûb Thâ'ah al-Umarâ' fî Ghair Ma'shiyah, wa Tahrîmuhâ fî al-Ma'shiyah,"* [40] jilid III, hal. 1469.

حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لاَ

"Berperanglah dengan nama Allah, di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Berperanglah dan jangan berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang), jangan melanggar perjanjian, jangan melakukan penyiksaan, dan jangan membunuh anak kecil.[1] *Jika kamu berhadapan dengan musuhmu dari kaum Musyrikin, maka serulah mereka kepada tiga perkara,*[2] *mana pun di antara tiga perkara itu yang mereka terima darimu, maka terimalah dari mereka dan tahanlah dirimu dari mereka; serulah mereka kepada Islam. Jika mereka memenuhi seruanmu, maka terimalah dari mereka dan tahanlah dirimu dari mereka. Kemudian serulah mereka agar pindah dari negeri mereka ke negeri kaum Muhajirin dan beritahukan kepada mereka bahwa jika mereka melakukan itu, maka mereka memiliki hak sebagaimana yang dimiliki kaum Muhajirin, dan mereka berkewajiban sebagaimana kewajiban yang ditanggung kaum Muhajirin. Jika mereka enggan untuk pindah,*[3] *maka beritahukan kepada mereka bahwa posisi mereka seperti kaum Muslimin Arab pedalaman, bagi mereka diberlakukan hukum Allah yang berlaku bagi orang-orang yang beriman.*[4] *Mereka sama sekali tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang dan fai' kecuali jika mereka turut berjuang bersama kaum Muslimin. Jika mereka enggan, maka mintalah jizyah kepada mereka.*[5] *Jika mereka memenuhi seruanmu, maka terimalah dan tahan dirimu dari mereka. Jika mereka enggan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Jika kamu mengepung orang-orang yang berada di dalam benteng, lantas mereka menginginkan agar kamu*[6] *menetapkan perjanjian Allah dan perjanjian nabi-Nya bagi mereka, maka jangan tetapkan itu bagi mereka, tetapi tetapkanlah bagi mereka perjanjianmu dan perjanjian sahabat-sahabatmu, sebab, jika kalian membatalkan perjanjian kalian dan perjanjian sahabat-sahabat kalian, itu lebih mudah bagi kalian dari pada kalian membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian rasul-Nya. Jika kalian mengepung orang-orang yang berada di dalam benteng, lantas mereka menginginkan kamu memposisikan mereka berdasarkan*

---

1 Demikian pula orang yang sudah tua renta dan wanita, karena mereka tidak boleh diperangi.
2 Yaitu Islam, hijrah, dan jika tidak maka harus membayar jizyah.
3 Dari negeri mereka dan lebih memilih untuk berjuang.
4 Termasuk bangsa Arab Badui yang tinggal di wilayah pedalaman. Hukum Allah yang berlaku bagi mereka adalah bahwasanya sama sekali mereka tidak berhak terhadap harta rampasan perang dan *fai'* (harta yang didapat tanpa peperangan) kecuali jika mereka turut berjuang.
5 Jika mereka enggan, maksudnya, jika mereka menolak Islam, maka mintalah jizyah kepada mereka. Barangkali ini sebelum ada pengkhususan jizyah bagi Ahli Kitab yang terdapat dalam surah at-Taubah.
6 Menginginkan kamu, maksudnya, mereka menuntutmu.

ketentuan hukum Allah, maka jangan terima keinginan mereka, tetapi posisikan mereka berdasarkan ketentuan hukummu; sesungguhnya kamu tidak tahu apakah kamu bertindak tepat dalam menghadapi mereka dengan hukum Allah atau tidak."[1] **HR Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Nasai dan Abu Daud.**

Satu pasukan kaum Muslimin pernah mengepung salah satu istana Persia dan saat itu yang menjadi komandan adalah Salman al-Farisy (yang juga berasal dari Persia). Kaum Muslimin bertanya kepada Salman al-Farisy; wahai Abu Abdillah, mengapa kamu tidak menyerbu mereka?[2] Dia menjawab; biarkan aku menyeru mereka lebih dulu, sebagaimana aku mendengar Rasulullah saw. menyampaikan seruan. Salman pun mendatangi mereka dan berkata kepada mereka; aku hanyalah seorang dari kalian, seorang Persia, dan bangsa Arab patuh kepadaku. Jika kalian masuk Islam, maka bagi kalian seperti yang kami dapatkan, dan kewajiban kalian sebagaimana kewajiban kami. Jika kalian enggan dan tetap pada agama kalian, maka kami membiarkan kalian dengan agama kalian, dan kalian harus membayar jizyah kepada kami dengan patuh dan tunduk. Dengan bahasa Persia yang tidak dipahami kaum Muslimin yang menyertainya, Salman berkata; dan kalian tidak terpuji.[3] Jika kalian enggan, maka kami melakukan tindakan yang sama terhadap kalian.[4] Mereka berkata; kami tidak bersedia memberikan jizyah, tetapi kami memilih berperang melawan kalian. Kaum Muslimin bertanya kepada Salman; wahai Abu Abdillah, mengapa kamu tidak menyerbu mereka? Periwayat mengatakan, Salman menyeru mereka selama tiga hari agar menerima seruan seperti ini.[5] Kemudian dia berkata; serbu mereka. Periwayat mengatakan, kami pun menyerbu mereka dan berhasil menaklukkan benteng itu.[6]

Abu Yusuf mengatakan, Rasulullah saw. sama sekali belum pernah memerangi suatu kaum, sepengetahuan kami, hingga beliau menyeru mereka kepada Allah dan rasul-Nya. Penulis *al-Ahkâm as-Sulthâniyyah* mengatakan, kaum yang belum mendapatkan dakwah Islam, kita dilarang menyerang mereka baik saat malam hari maupun siang hari dengan perang maupun pembakaran, dan kita dilarang

---

1. **HR Muslim** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Ta'mír al-Imâm al-Umarâ' 'alâ al-Bu'ûts, wa Washiyyatuhu Iyyâhum bi Âdâb al-Ghazw wa Ghairihâ,"* [3] jilid III, hal. 1357. **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî Du'â' al-Musyrikîn,"* [1612, 2613] jilid III, hal. 83, 84. **Nasai** dalam *as-Sunan al-Kubrâ* 30/1. **Tirmidzi** kitab *"as-Siyar,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Washiyyatihi saw. fî al-Qitâl,"* [1617] jilid IV, hal. 162, dan kitab *"ad-Diyât,"* secara ringkas bab *"Mâ Jâ fî an-Nahy 'an al-Mutslah,"* [1408] jilid IV, hal. 22, 23. **Ibnu Majah** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Washiyyah al-Imâm,"* [2858] jilid II, hal. 953. **Darimi** kitab *"as-Siyar,"* bab *"fî ad-Da'wah ilâ al-Islâm qabla al-Qitâl,"* [2447] jilid II, hal. 136.
2. Maksudnya, memerintahkan pasukan untuk menyerang mereka.
3. Dia mengatakan kata-kata ini kepada mereka dengan bahasa Persia.
4. Kami memberitahukannya kepada kalian dan kami memerangi kalian.
5. Ini artinya tuntutan dakwah disampaikan selama tiga hari sebagai kasih terhadap mereka barangkali mereka kemudian masuk Islam.
6. **HR Tirmidzi** kitab *"as-Siyar,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ad-Da'wah qabla al-Qitâl,"* [1548] jilid IV, hal. 119. Dia mengatakan, hadits *hasan*. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal. 87.

memulai peperangan dengan mereka sebelum menunjukkan dakwah Islam kepada mereka, dan memberitahukan kepada mereka mukjizat-mukjizat kenabian serta hujah yang jelas yang dapat membimbing mereka untuk menerimanya.

Sarkhasi, seorang imam Madzhab Hanafi, berpendapat bahwa sebaiknya tidak memerangi mereka dengan segera setelah dakwah disampaikan, tapi mereka diberi waktu semalam untuk memikirkannya, dan menghayati apa yang dapat memberi kemaslahatan kepada mereka. Para ulama fikih berpendapat bahwa jika komandan pasukan memulai peperangan sebelum ada peringatan dengan hujah dan seruan kepada salah satu dari tiga perkara tersebut, dan dari pihak musuh ada yang terbunuh baik dalam serangan di siang hari maupun pada malam hari, maka dia menanggung diyat jiwa mereka.

Dalam *Futûh al-Buldân,* Baladzri menyatakan bahwa penduduk Samarqand mengatakan kepada pejabat mereka, Sulaiman bin Abi Surri; Qutaibah bin Muslim al-Bahily mengkhianati dan menzalimi kami serta mengambil negeri kami, sedangkan Allah telah menunjukkan keadilan dan kesetaraan hak, maka izinkan kami mengirim utusan dari kami kepada Amirul Mukminin untuk mengadukan dakwaan kezaliman terhadap kami. Jika kami memiliki hak, maka kami harus mendapatkannya, karena kami membutuhkannya. Sulaiman bin Abi Surri pun mengizinkan mereka. Utusan mereka segera menemui Umar bin Abdul Aziz ra.. Setelah mengetahui tindak kezaliman terhadap mereka, Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Sulaiman yang berbunyi, "Penduduk Samarqand mengadukan kepadaku suatu tindak kezaliman yang menimpa mereka, dan penindasan dari Qutaibah terhadap mereka, hingga dia mengusir mereka dari tanah mereka. Jika suratku telah sampai kepadamu, maka hadirkan hakim bagi mereka untuk mencermati perkara mereka. Jika diputuskan bahwa dakwaan mereka diterima, maka kembalikan mereka ke tempat mereka semula sebagaimana saat itu kamu berada di tempat kalian sebelum Qutaibah melakukan penyerangan terhadap mereka. Sulaiman menghadirkan seorang hakim bernama Jami' bin Hadhir al-Qadhy yang memutuskan untuk mengembalikan orang-orang Arab Samarqand ke wilayah mereka semula dan memperlakukan mereka secara sama. Dengan demikian, ini sebagai perdamaian baru atau kemenangan yang tidak dapat dielakkan.

Penduduk Samarqand mengatakan, tapi kami ridha dengan apa yang telah terjadi dan kami tidak akan melakukan perang baru. Ini lantaran para cendekiawan mereka mengatakan, kami telah berbaur dengan kaum itu dan kami tinggal bersama mereka. Mereka memberi jaminan keamanan kepada kami dan kami pun memberi jaminan keamanan kepada mereka. Jika kami kembali kepada peperangan, kami tidak tahu siapa yang akan menang. Jika kami tidak menang, berarti kami telah

menghendaki permusuhan dalam perselisihan. Akhirnya penduduk Samarqand membiarkan perkara ini sebagaimana adanya (sebelum pengaduan) dan mereka ridha serta tidak mempersengketakan setelah mereka kagum terhadap keadilan Islam dan kaum Muslimin, dan mereka mengagungkannya. Itulah yang menjadi sebab mereka masuk Islam dengan sukarela. Ini merupakan tindakan yang sepengetahuan kami tidak ada seorang pun yang mencapainya dalam keadilan.

Doa Saat Perang

Di antara adab-adab perang adalah hendaknya para pejuang memohon pertolongan kepada Allah swt. dan meminta kemenangan kepada-Nya, karena sesungguhnya kemenangan berada di tangan Allah. Ini merupakan petunjuk Rasulullah saw. dan petunjuk sahabat-sahabat beliau serta generasi setelahnya.

1. Dalam riwayat Abu Daud dinyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

    ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ؛ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ، حِيْنَ يَلْحَمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

    "Dua yang tidak ditolak; doa saat adzan dan saat perang, ketika sebagian mereka menyerang sebagian yang lain."[1]

2. Allah swt. berfirman,

    إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ... ﴿٩﴾

    "(Ingatlah) ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu." **(Al-Anfâl [8]: 9)**

3. Tiga imam hadits meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa pada suatu hari ketika Rasulullah saw. berhadapan dengan musuh, beliau menunggu hingga matahari condong, kemudian berdiri di antara orang-orang dan bersabda,

    لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ

    "Wahai umat manusia, jangan berharap pertemuan dengan musuh, dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Namun jika kalian bertemu dengan mereka, maka bersabarlah, dan ketahuilah, bahwa surga di bawah bayang-bayang pedang."[2]

---

[1] Lihat pada takhrij hadits sebelumya.

[2] HR Bukhari secara ringkas kitab *"al-Jihâd,"* bab *"al-Jannah tahta Bâriqah as-Suyûf,"* jilid IV, hal. 26, 27, bab *"lâ Tamannau Liqâ' al-'Aduww,"* jilid IV, hal. 77, dan bab *"Haddatsanâ Abdullâh*

Kemudian beliau berdoa,

اللَّهُمَّ مُنَزِّلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

"Ya Allah yang menurunkan al-Kitab, menjalankan awan, dan yang mengalahkan pasukan Ahzab (sekutu), kalahkan mereka dan tolonglah kami dalam menghadapi mereka."

4. Salah satu doa Rasulullah saw. saat perang adalah,

   اَللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيْرِي، بِكَ أَحُوْلُ، وَبِكَ أَصُوْلُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ

   "Ya Allah, Engkau penopang dan penolongku, dengan-Mu aku berdaya upaya, dengan-Mu aku menyerang, dan dengan-Mu aku berperang."[1] **HR Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud dan Tirmidzi.**

5. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. berdoa pada Perang Ahzab,

   اَللَّهُمَّ مُنَزِّلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ، اهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُم

   "Ya Allah yang menurunkan al-Kitab, yang memiliki perhitungan cepat, kalahkanlah pasukan Ahzab. Ya Allah, kalahkan mereka dan guncangkanlah mereka."[2]

---

bin Muhammad, Haddatsanâ Mu'âwiyah bin Amru.." jilid IV, hal. 62. Muslim kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Karâhiyah Tamanniy Liqâ' al-'Aduww, wa al-Amr bi ash-Shabr 'inda al-Liqâ',"* [20] jilid III, hal. 1362, dan kitab *"al-Imârah,"* bab *"Tsubût al-Jannah li asy-Syahîd,"* secara ringkas [1902] jilid III, hal. 1511. Abu Daud kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî Karâhiyah Tamanniy Liqâ' al-'Aduww,"* [2631] jilid III, hal. 95, 96. Tirmidzi secara ringkas kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ad-Du'â' 'inda al-Qitâl,"* [1659] jilid IV, hal. 186. Ahmad secara ringkas jilid IV, hal. 396, 411.

[1] **HR Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Mâ Yud'â 'inda al-Liqâ',"* [2632] jilid III, hal. 96. **Tirmidzi** kitab *"ad-Da'awât,"* bab *"ad-Du'â' idzâ Ghazâ,"* [3584] jilid V, hal. 572. Tirmidzi mengatakan, ini hadits *hasan gharib*. **Darimi** dengan redaksi-redaksi serupa kitab *"as-Siyar,"* bab *"fî ad-Du'â' 'inda al-Qitâl,"* [2446] jilid II, hal. 135. **Ahmad** dengan redaksi-redaksi serupa jilid I, hal. 90, 151, 332, 333, jilid VI, hal. 16.

[2] **HR Bukhari** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"ad-Du'â' 'alâ al-Musyrikîn bi al-Hazîmah wa az-Zalzalah,"* jilid IV, hal. 52, dan bab *"Kâna an-Nabiyy saw. idzâ lam Yuqâtil Awwal an-Nahâr Akhkhara al-Qitâl hattâ Tazûla asy-Syams,"* jilid IV, hal. 62. **Muslim** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Karâhiyah Tamanniy Liqâ' al-'Aduww,"* [21, 22] jilid III, hal. 1363.

PERANG

Islam menaruh perhatian terhadap dakwah bagi seluruh umat manusia agar mereka masuk dalam petunjuknya sehingga mereka dapat menikmati petunjuk ini dan bernaung di bawah naungannya yang teduh. Umat Islam adalah umat yang dianjurkan dari sisi Allah agar meninggikan agama-Nya dan menyampaikan wahyu-Nya. Umat Islam juga dianjurkan untuk membebaskan berbagai umat dan bangsa. Dengan memperhatikan hal ini, maka umat Islam adalah sebaik-baik umat dan kedudukannya dibanding umat yang lain sebagaimana kedudukan guru bagi murid-muridnya.

Selama perkaranya demikian, maka umat Islam harus menjaga eksistensi internalnya dan berjuang untuk meraih haknya dengan tangannya, dan berjihad agar kedudukannya berada pada posisi yang telah ditetapkan oleh Allah. Setiap pengabaian terhadap hal ini dinyatakan sebagai kejahatan besar yang dibalas oleh Allah dengan kenistaan dan keterpurukan, atau kebinasaan dan kesirnaan.

Islam melarang sikap cinta dunia dan takut mati, serta melarang seruan untuk berdamai selama umat Islam belum mencapai tujuannya dan belum mewujudkan kejayaan yang diinginkannya. Islam menganggap perdamaian dalam kondisi ini tidak ada artinya selain ketakutan dan kerelaan terhadap kehidupan yang hina. Dalam hal ini, Allah swt. berfirman,

"Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu." **(Muhammad [47]: 35)**

Maksudnya, kamulah yang lebih tinggi dari segi akidah, ibadah, adab, ilmu, moral, dan amal.

Perdamaian dalam Islam tidak terjadi kecuali atas dasar kekuatan dan kemampuan. Maka dari itu, Allah tidak menetapkan perdamaian secara mutlak, tapi Allah mengaitkannya dengan syarat bahwa musuh harus menghentikan permusuhan, dan dengan syarat tidak ada lagi kezaliman di bumi, serta tidak ada seorang pun yang ditindas dalam agamanya. Jika ada salah satu dari sebab-sebab ini, maka Allah memperkenankan peperangan, dan perang inilah yang di dalamnya jiwa dipandang murah, dan [illegible] serta nyawa dikorbankan.

Sesungguhnya tidak ada satu agama pun yang mendorong penganutnya agar terlibat dalam medan peperangan dan menceburkan diri mereka ke arena pertempuran di jalan Allah dan kebenaran, pembelaan terhadap kaum yang lemah, dan demi kehidupan yang mulia, selain agama Islam. Orang yang mencermati ayat-ayat Al-Qur'an dan perjalanan hidup Rasulullah saw. dengan amal nyata beliau, serta para khalifah beliau sepeninggal beliau, maka dia melihat hal itu sangat jelas. Allah swt. menganjurkan umat ini agar mengorbankan kemampuan apapun yang dimiliki seoptimal mungkin. Allah swt. berfirman,

وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ... ﴿٧٨﴾

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya." **(Al-Hajj [22] : 78)**

Allah pun menjelaskan bahwa jihad adalah pengamalan keimanan yang tidaklah agama sempurna kecuali dengannya. Allah swt. berfirman,

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٣﴾

"Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta." **(Al-'Ankabût [29]: 2-3)**

Allah menjelaskan bahwa ini adalah ketetapan Allah pada orang-orang yang beriman, dan bahwasanya tidak ada jalan bagi pertolongan tidak pula surga selain jihad. Allah swt. berfirman,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ

ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, "Kapan datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." **(Al-Baqarah [2]: 214)**

Allah swt. mengharuskan adanya penyiapan amunisi dan berbagai perlengkapan. Allah swt. berfirman,

وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu." **(Al-Anfâl [8]: 60)**

Usaha untuk menyiapkan kekuatan berkembang sesuai dengan kondisi dan keadaan. Lafal kekuatan mencakup setiap sarana yang dapat digunakan untuk memukul mundur musuh. Dalam hadits sahih dinyatakan,

أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ

"Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah, ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah, ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah."[1]

Di antara usaha untuk menyiapkan kekuatan adalah dengan kewaspadaan dan latihan militer bagi orang yang mampu,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًا ﴿٧١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bersiapsiagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama." **(An-Nisâ' [4]: 71)**

---

[1] Lihat takhrij hadits sebelumnya.

Kesiapsiagaan tidak terpenuhi kecuali dengan adanya persiapan kekuatan angkatan darat, laut, dan udara. Allah memerintahkan keluar untuk menghadapi musuh baik dalam keadaan lapang maupun sulit, dengan sukarela maupun berat hati. Allah swt. berfirman,

ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا ... ﴿٤١﴾

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat." **(At-Taubah [9]: 41)**

Islam lebih banyak mengandalkan spiritualitas dibanding mengandalkan kekuatan materi. Maka dari itu, Islam berusaha membangkitkan semangat dan tekad. Allah swt. berfirman,

۞ فَلْيُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

"Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak yang semuanya berdoa, "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri (Mekah) yang zalim penduduknya ini dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau." **(An-Nisâ' [4]: 74 - 75)**

Allah menganjurkan orang-orang yang beriman agar bersabar lantaran jika mereka merasakan sakit maka musuh mereka pun merasakan sakit meskipun terdapat perbedaan yang jauh di antara tujuan masing-masing dari mereka semua. Allah swt. berfirman,

وَلَا تَهِنُوا۟ فِى ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا۟ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾

"Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari Allah

apa yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." **(An-Nisâ' [4]: 104)**

Allah swt. berfirman,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ فَقَٰتِلُوٓاْ أَوۡلِيَآءَ ٱلشَّيۡطَٰنِۖ إِنَّ كَيۡدَ ٱلشَّيۡطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦

"Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah." **(An-Nisâ' [4]: 76)**

Maksudnya: Orang-orang yang beriman memiliki tujuan yang luhur, dan mereka pun memiliki risalah yang mereka perjuangkan, yaitu risalah kebenaran dan kebaikan serta meninggikan kalimat Allah.

Allah mengharuskan keteguhan saat pertempuran. Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحۡفٗا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ ١٥ وَمَن يُوَلِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفٗا لِّقِتَالٍ أَوۡ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٖ فَقَدۡ بَآءَ بِغَضَبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأۡوَىٰهُ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ١٦

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya." **(Al-Anfâl [8]: 15 - 16)**

Allah mengarahkan pada kekuatan spiritual dalam firman-Nya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةٗ فَٱثۡبُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٤٥ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡۖ وَٱصۡبِرُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ٤٦

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguhhatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." **(Al-Anfâl [8]: 45-46)**

Allah mengungkap tentang kejiwaan orang-orang yang beriman, dan bahwasanya mereka berani mengorbankan nyawa dalam pembelaan. Mereka berada di antara dua perkara yang tidak ada ketiganya; membunuh atau terbunuh. Allah swt. berfirman,

۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) dari Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar." **(At-Taubah [9]: 111)**

Pada kondisi pertama, yaitu membunuh, mereka mendapatkan kemenangan, dan pada kondisi kedua, terbunuh, mereka dinyatakan syahid,

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ۖ ... ﴿٥٢﴾

"Katakanlah, "Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi Kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan (menang atau syahid)." **(At-Taubah [9]: 52)**

Terbunuh di jalan Allah bukanlah sebagai kematian yang abadi, tetapi itu hanyalah peralihan menuju kehidupan yang lebih tinggi dan lebih kekal. Sesungguhnya kefanaan di jalan Allah swt. adalah keabadian itu sendiri.

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ ۞ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih

tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman." **(Âli 'Imrân [3]: 169 - 171)**

Allah swt. bersama orang-orang yang berjihad dan tidak terpisah dari mereka selama-lamanya,

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾

"(Ingatlah) ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan (pendirian) orang-orang yang telah beriman." Kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka." **(Al-Anfâl [8]: 12)**

Kemudian Allah swt. menjanjikan pahala dunia atas perjuangan itu serta pahala akhirat yang baik. Allah swt. berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar.. Dan (ada lagi) karunia lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman." **(Ash-Shaff [61]: 10 - 13)**

Dengan ungkapan inilah Al-Qur'an mendidik kaum Muslimin generasi terdahulu, dan menumbuhkan keimanan di dalam jiwa mereka yang menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan, serta membimbing mereka untuk bangkit meraih kemenangan, kekuasaan, dan kejayaan di bumi,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

"Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." **(Muhammad [47]: 7)**

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٥٥﴾

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan-Ku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." **(An-Nûr [24]: 55)**

Kewajiban Tetap Teguh Saat Berada Dalam Pertempuran

Tetap teguh saat bertempur dengan musuh adalah wajib hukumnya dan diharamkan melarikan diri. Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguhhatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung." **(Al-Anfâl [8]: 45)**

Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya." **(Al-Anfâl [8]: 15 - 16)**

Ayat ini mewajibkan sikap tetap teguh dan mengharamkan tindakan melarikan diri kecuali dalam satu dari dua keadaan, maka dibolehkan untuk berpaling dari musuh.

Keadaan pertama; berbelok untuk mengatur siasat perang. Maksudnya, bergegas dari satu arah ke arah yang lain sesuai dengan tuntutan keadaan. Dengan demikian, dia boleh beralih dari satu tempat yang sempit ke tempat yang lebih leluasa darinya, atau dari satu posisi terbuka ke posisi lain yang menutupinya, atau dari satu arah yang rendah ke arah yang tinggi, dan demikian seterusnya sesuai dengan kondisi yang membuat serangannya lebih efektif di medan perang dan pertempuran.

Keadaan kedua; bergabung dengan pasukan lain. Maksudnya, bergabung dengan pasukan kaum Muslimin baik itu untuk berperang bersama mereka maupun untuk meminta bantuan kepada mereka, dan baik itu pasukan tersebut dekat maupun jauh. Said bin Manshur meriwayatkan bahwa Umar ra. berkata; seandainya Abu Ubaidah bergabung denganku, niscaya aku menjadi satu pasukan dengannya. Saat itu Abu Ubaidah berada di Iraq, sementara Umar berada di Madinah![1] Umar juga berkata; aku adalah pasukan setiap Muslim.[2] Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwa mereka menghadap Rasulullah saw. ketika beliau keluar dari rumah beliau sebelum shalat subuh. Mereka telah melarikan diri dari musuh mereka. Kami melarikan diri, demikian kata mereka. Rasulullah saw. bersabda,

بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ، أَنَا فِئَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ

"(Tidak) tapi kalianlah yang melakukan serangan balik, dan aku pasukan bagi setiap Muslim."[3]

[1] HR Baihaki dalam *as-Sunan al-Kubrâ* jilid IX, hal. 77. Menurut Allamah Hadits Albani hadits sahih, dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal. 28.

[2] HR Baihaki dalam *as-Sunan al-Kubrâ* jilid IX, hal. 77.

[3] HR Abu Daud kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî at-Tawalliy Yauma az-Zahf,"* [2647]. Tirmidzi kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Mâ Jâa fî al-Firâr min az-Zahf,"* [1716] jilid IV, hal. 215. Baihaki kitab *"as-Siyar,"* bab *"Man Tawallâ Mutaharrifan li Qitâl au Mutahayyizan ilâ Fiah,"* jilid IX, hal. 76. Ahmad dalam *al-Musnad* jilid II, hal. 70, 86, 100, 111.

Dalam dua keadaan di atas ini, prajurit dibolehkan melarikan diri dari musuh. Meskipun yang tampak itu adalah melarikan diri, namun pada kenyataannya itu merupakan upaya mengambil posisi yang lebih tepat untuk menghadapi musuh. Adapun di luar dari dua keadaan ini, maka melarikan diri termasuk salah satu dosa besar dan perkara yang membinasakan yang layak dibalas dengan azab yang pedih. Rasulullah saw. bersabda, *"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan."* Mereka bertanya; apa saja itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda,

الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ

"Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling pada saat pertempuran, dan menuduh zina wanita mukmin baik-baik yang lengah."[1]

Dusta dan Tipu Daya Saat Perang

Dalam perang boleh melakukan tipu daya dan berdusta untuk menyesatkan musuh selama tidak mencakup pelanggaran terhadap perjanjian atau menyebabkan gangguan keamanan. Tipu daya itu seperti komandan melakukan tipu daya terhadap musuh yang mengesankan bahwa jumlah tentara mereka sangat banyak dan amunisi mereka pun sangat kuat hingga tidak dapat dikalahkan. Dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dari Jabir bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الْحَرْبُ خُدْعَةٌ

"Perang itu tipu daya."[2]

Muslim menyampaikan dari hadits Ummu Kultsum binti Uqbah ra. bahwa dia mengatakan, aku tidak pernah mendengar Rasulullah saw. memberi keringanan dalam sesuatu pun yang dikatakan manusia untuk berdusta kecuali dalam perang, mendamaikan di antara manusia, pembicaraan seseorang dengan istrinya, dan pembicaraan seorang wanita dengan suaminya.[3]

---

[1] Lihat takhrij hadits sebelumnya.

[2] HR **Bukhari** kitab *"al-Jihâd wa as-Siyar,"* bab *"al-Harb Khud'ah,"* jilid IV, hal. 77. **Muslim** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Jawâz al-Khidâ' fî al-Harb,"* [17, 18] jilid III, hal. 1362. **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"al-Makr fî al-Harb,"* [2636] jilid III, hal. 99. **Tirmidzi** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"ar-Rukhshah fî al-Kadzb wa al-Khadî'ah fî al-Harb,"* [1675] jilid IV, hal. 193, 194. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid III, hal. 297, 308. **Abu Ya'la** [1826] jilid III, hal. 359, dan [1968] jilid III, hal. 464. *Musnad al-Humaidiy* [1237] jilid II, hal. 519. **Abu Daud ath-Thayalisy** [1157] jilid I, hal. 237.

[3] **HR Muslim** kitab *"al-Birr wa ash-Shilah wa al-Âdâb,"* bab *"Tahrîm al-Kadzb wa Bayân al-Mubâh minhu,"* [101] jilid IV, hal. 2011.

Melarikan diri Dari Musuh yang Jumlahnya Dua Kali Lebih Banyak

Dalam bahasan terdahulu telah dipaparkan bahwa melarikan diri pada saat pertempuran hukumnya haram kecuali dalam satu dari dua keadaan; berbalik arah untuk menyusun strategi penyerangan atau bergabung dengan pasukan yang lain. Namun masih ada yang perlu kami sampaikan, yaitu dibolehkan melarikan diri saat pertempuran jika jumlah musuh lebih dari dua kali lipat. Jika jumlah musuh dua kali lipat lebih banyak atau kurang darinya, maka melarikan diri diharamkan. Allah swt. berfirman,

ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿٦٦﴾

"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." **(Al-Anfâl [8]: 66)**

Dalam *al-Muhadzdzab* dikatakan; jika jumlah mereka lebih dari dua kali lipat dari jumlah kaum Muslimin, maka melarikan diri dibolehkan. Namun demikian, jika kaum Muslimin memiliki pertimbangan yang kuat bahwa mereka tidak akan binasa, maka yang lebih utama mereka tetap teguh di medan pertempuran. Jika mereka menduga kuat akan binasa, ada dua pandangan dalam hal ini; pertama, harus bergegas meninggalkan tempat, berdasarkan firman Allah swt.,

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ... ﴿١٩٥﴾

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." **(Al-Baqarah [2]: 195)**

Kedua, dianjurkan tetap berada di tempat namun ini tidak wajib. Sebab, jika mereka terbunuh, maka mereka mati dalam keadaan syahid.

Jika jumlah kaum kafir tidak melebihi dua kali lipat dari jumlah kaum Muslimin, apabila kaum Muslimin menduga kuat tidak akan binasa, maka tidak boleh melarikan diri. Jika mereka menduga kuat akan binasa, maka ada dua pandangan dalam hal ini; boleh dan tidak boleh. Kalangan yang membolehkan

berhujjah dengan firman Allah swt., *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."* (Al-Baqarah [2]: 195)

Mereka membenarkan pendapat ini berdasarkan makna yang jelas dari ayat. Hakim mengatakan, itu dikembalikan kepada pertimbangan dan ijtihad orang yang berperang. Jika dia menduga kuat dapat melakukan perlawanan, maka dia tidak boleh melarikan diri. Dan jika menduga kuat akan binasa, maka dia boleh melarikan diri menuju pasukan yang lain meskipun jauh, selama tujuannya tidak meninggalkan jihad. Ibnu Majisyun berpendapat, diriwayatkannya dari Malik, bahwa pertimbangan kelipatan hanya berkaitan dengan kekuatan bukan pada jumlah pasukan, dan bahwasanya dibolehkan satu orang lari dari satu orang jika satu orang musuh itu lebih lincah kudanya dari pada kuda miliknya, lebih bagus senjatanya, dan lebih unggul kekuatannya. Inilah pendapat yang lebih tepat.

Rahmat dalam Perang

Jika Islam membolehkan perang sebagai salah satu kondisi darurat, maka Islam pun menetapkan perang sesuai dengan batas ketentuannya. Dengan demikian, tidak boleh dibunuh kecuali orang yang turut berperang dalam pertempuran. Adapun orang yang menjauhi perang, maka tidak boleh dibunuh atau diganggu dalam keadaan apapun. Islam juga melarang pembunuhan terhadap wanita, anak-anak, orang sakit, orang lanjut usia, pendeta, ahli ibadah, dan orang bayaran, serta mengharamkan penyiksaan, bahkan mengharamkan pembunuhan terhadap hewan, perusakan tanaman dan air, pencemaran sumur, penghancuran rumah, dan mengharamkan tindakan segera membunuh orang yang terluka dan mengejar orang yang melarikan diri. Itu lantaran perang seperti proses operasi terhadap pasien yang areanya tidak boleh melebihi letak penyakit. Mengenai hal ini, Sulaiman bin Buraidah meriwayatkan dari bapaknya bahwa jika Rasulullah saw. mengangkat seorang komandan pasukan atau kelompok tentara, beliau menyampaikan wasiat khusus kepadanya agar bertakwa kepada Allah, dan kaum Muslimin yang menyertainya agar melakukan kebaikan. Kemudian beliau bersabda, *"Berperanglah dengan nama Allah, di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Berperanglah dan jangan berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang), jangan melanggar perjanjian, jangan melakukan penyiksaan, dan jangan membunuh anak kecil.*[1]

Nafi' menyampaikan dari Abdullah bin Umar bahwa seorang wanita terbunuh dalam suatu peperangan yang diikuti Rasulullah saw.. Beliau tidak

[1] Lihat takhrij hadits sebelumnya.

bisa menerima hal ini dan melarang pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak-anak.[1] **HR Muslim.**

Rabbah bin Rabi' meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melewati seorang wanita yang terbunuh dalam suatu peperangan – barangkali ini adalah wanita yang sama dengan yang disebutkan dalam hadits sebelum ini – lantas beliau berhenti padanya. Kemudian beliau bersabda, *"Ini tidak selayaknya diperangi."* Kemudian beliau memperhatikan wajah sahabat-sahabat beliau dan bersabda kepada salah seorang dari mereka, *"Kebenaran ada pada Khalid bin Walid, hendaknya dia tidak membunuh anak-anak, orang bayaran, tidak pula wanita."*[2]

Abdullah bin Zaid mengatakan, Rasulullah saw. melarang perampasan dan penyiksaan.[3] **HR Bukhari.** Dalam wasiat Abu Bakar ra. kepada Usamah saat mengutusnya ke Syam; janganlah kalian berkhianat, jangan berbuat curang terkait harta rampasan perang, jangan melanggar perjanjian, jangan melakukan penyiksaan, jangan membunuh anak kecil tidak pula orang yang sudah lanjut usia dan wanita, jangan memotong pohon korma, jangan membakarnya, dan jangan menebang pohon yang berbuah, jangan menyembelih domba, sapi, tidak pula onta kecuali untuk dimakan. Kalian akan melewati kaum yang memfokuskan diri mereka di biara-biara – maksudnya para pendeta – maka biarkanlah mereka dengan aktifitas mereka itu.

Demikian pula yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khaththab ra.. Dalam salah satu suratnya dikatakan; janganlah kalian berlaku curang terkait harta rampasan perang, jangan melanggar perjanjian, dan jangan membunuh anak kecil. Takutlah kepada Allah terkait para petani. Di antara wasiatnya kepada para komandan pasukan; janganlah membunuh orang lanjut usia, wanita, tidak pula anak-anak. Berhati-hatilah, jangan sampai membunuh mereka saat dua pasukan bertempur, dan saat terjadi serangan.

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Qatl ash-Shibyân fî al-Harb,"* jilid IV, hal. 74, dan kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Qatl an-Nisâ' fî al-Harb,"* jilid IV, hal. 74. **Muslim** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Tahrîm Qatl an-Nisâ' wa al-Wildân,"* [24, 25] jilid III, hal. 1364. **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî an-Nahy 'an Qatl an-Nisâ' wa ash-Shibyân,"* [1569] jilid IV, hal. 136. Dia mengatakan, hadits *hasan* sahih. **Ibnu Majah** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"al-Ghârrah wa al-Bayât wa Qatl an-Nisâ' wa ash-Shibyân,"* [2841] jilid II, hal. 947. **Darimi** kitab *"as-Siyar,"* bab *"an-Nahy 'an Qatl an-Nisâ' wa ash-Shibyân,"* [2465] jilid II, hal. 141. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid II, hal. 122, 123.

[2] Lihat takhrij hadits sebelumnya.

[3] **HR Bukhari** kitab *"ash-Shaid wa adz-Dzabâih,"* bab *"Mâ Yukrahu min al-Mutslah wa al-Mashbûrah wa al-Mujatstsamah,"* jilid VII, hal. 121, dan kitab *"al-Mazhâlim.."* bab *"an-Nuhbâ bi ghair Idzn Shâhibihi, wa Qâla Ubadah; Bâya'nâ an-Nabiyy saw. allâ Nantahiba,"* jilid III, hal. 177, 178. **Abu Daud** secara ringkas kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî an-Nahy 'an an-Nuhbâ idzâ Kâna fî ath-Tha'âm Qillah fî Ardh al-'Aduww,"* [2703] jilid III, hal. 151.

Serangan Terhadap Musuh Pada Malam Hari

Dibolehkan menyerang musuh pada waktu malam.[1] Tirmidzi mengatakan, sejumlah ulama memberi keringanan terkait serangan pada waktu malam, dan kalangan ulama yang lain memandangnya makruh. Ahmad dan Ishak mengatakan, tidak masalah bila serangan terhadap musuh dilakukan pada waktu malam. Rasulullah saw. pernah ditanya tentang penduduk negeri yang terdiri dari kaum Musyrikin bahwa mendapatkan serangan di waktu malam hingga kaum wanita dan anak-anak turut menjadi korban? Beliau bersabda, *"Mereka termasuk bagian darinya."*[2] **HR Bukhari dan Muslim dari hadits Sha'b bin Jutsamah.** Syafi'i mengatakan, larangan membunuh kaum wanita dan anak-anak mereka hanya dalam keadaan bisa membedakan dan terpisah. Adapun serangan pada waktu malam, maka dibolehkan meskipun anak-anak dan kaum wanita mereka turut menjadi korban.

Berakhirnya Perang

Perang berakhir dengan salah satu dari perkara-perkara berikut:

1. Kaum yang memerangi kaum Muslimin masuk Islam atau sebagian dari mereka, dan mereka masuk dalam agama Allah. Dalam keadaan ini, mereka sudah termasuk dalam komunitas kaum Muslimin dan bagi mereka hak sebagaimana hak kaum Muslimin serta dibebani sebagaimana kaum Muslimin menanggung beban terkait hak dan kewajiban.
2. Mereka meminta penghentian perang selama kurun waktu tertentu. Pada saat itu, permintaan mereka harus dipenuhi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. dalam Perjanjian Hudaibiyah.
3. Mereka menginginkan tetap memeluk agama mereka dengan membayar jizyah. Dan ini terpenuhi sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara mereka dengan kaum Muslimin.
4. Kekalahan mereka dan kemenangan kita atas mereka, serta penguasaan kita terhadap mereka. Dengan demikian, mereka menjadi harta rampasan

---

[1] Serangan pada waktu malam disebut dengan *bayât.*

[2] **HR Bukhari** kitab *"al-Jihâd wa as-Siyar,"* bab *"Ahl ad-Dâr Yubayyatûn fa Yushâb al-Wildân wa adz-Dzarâriy.."* jilid IV, hal. 74. **Muslim** kitab *"al-Jihâd wa as-Siyar,"* bab *"Jawâz Qatl an-Nisâ' wa ash-Shibyân fî al-Bayât min ghair Ta'ammud,"* [26, 27] jilid III, hal. 1364, 1365. **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî Qatl an-Nisâ',"* [2672] jilid III, hal. 123. **Baihaki** kitab *"as-Siyar,"* bab *"Qatl an-Nisâ' wa ash-Shibyân fî at-Tabyît, wa al-Ghârah min ghair Qashd..."* jilid IX, hal. 78. **Ibnu Majah** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"al-Ghârah wa al-Bayât wa Qatl an-Nisâ' wa ash-Shibyân,"* [2839] jilid II, hal. 947. *Mushannaf Abdurrazzaq* bab *"al-Bayât,"* [9385] jilid V, hal. 202. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* [14083] jilid XII, hal. 388. **Thabrani** dalam *al-Kabîr* [7445, 7448, 7450, 7451. *Musnad asy-Syafi'iy* hal. 238, 314.

perang kaum Muslimin.

5. Bisa saja terjadi bahwa sebagian dari musuh yang memerangi kaum Muslimin itu meminta jaminan keamanan, lantas permintaan mereka dipenuhi. Demikian pula jika mereka meminta diperkenankan masuk ke negeri Islam. Berikut kami paparkan secara global beberapa perkara yang berkaitan dengan hal ini:

   a. Perjanjian gencatan senjata dan penghentian perang.

   b. Perjanjian dzimmah.

   c. Ghanimah (harta rampasan perang).

   d. Jaminan keamanan.

GENCATAN SENJATA

Kapan Harus Dilakukan Gencatan Senjata dan Penghentian Perang?

Perjanjian gencatan senjata dan penghentian perang adalah kesepakatan untuk meninggalkan peperangan selama kurun waktu tertentu yang bisa jadi berakhir dengan perdamaian. Perjanjian ini harus dilakukan dalam dua keadaan:

Keadaan pertama; jika musuh meminta diadakan gencatan senjata, maka permintaan mereka harus dipenuhi meskipun mereka bermaksud melakukan tipu daya, di samping harus tetap waspada dan siap siaga. Allah swt. berfirman,

﴿ وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٦١﴾ وَإِن يُرِيدُوٓا۟ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ... ﴿٦٢﴾

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu)." **(Al-Anfâl [8]: 61 - 62)**

Pada peristiwa Hudaibiyah, Rasulullah saw. melakukan gencatan senjata dengan kaum Musyrikin Mekah dan menghentikan perang dengan mereka selama sepuluh tahun. Itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan agar tidak ada pertumpahan darah, dan sebagai upaya untuk mencapai perdamaian. Dari Bara' ra. bahwa dia mengatakan,

ketika Rasulullah saw. dikepung sehingga tidak dapat mendatangi Ka'bah,[1] penduduk Mekah melakukan gencatan senjata dengan beliau yang menyepakati bahwa beliau boleh memasuki Mekah dan mukim di dalamnya selama tiga hari, beliau tidak memasukinya kecuali dengan perlengkapan senjata, pedang dan sarungnya,[2] tidak boleh keluar dengan membawa seorang pun dari penduduknya, dan tidak boleh melarang seorang pun yang bersama beliau untuk tinggal di Mekah. Beliau bersabda kepada Ali ra., *"Tulislah syarat di antara kita, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang.[3] Inilah yang diputuskan oleh Muhammad utusan Allah."* Kaum Musyrikin berkata kepada beliau; seandainya kami mengetahui bahwa kamu adalah utusan Allah, niscaya kami mengikutimu, tetapi tulislah Muhammad bin Abdullah. Beliau pun menyuruh Ali agar menghapusnya.[4] Ali berkata; tidak, demi Allah, aku tidak akan menghapusnya. Rasulullah saw. bersabda, *"Perlihatkan kepadaku tempatnya."* Setelah Ali menunjukkan letak kalimat yang dimaksud, beliau pun segera menghapusnya, dan ditulis bin Abdullah. Saat itu beliau tinggal tiga hari di Mekah. Pada hari ketiganya, mereka berkata kepada Ali; ini hari terakhir dari syarat sahabatmu, maka suruhlah dia agar keluar. Setelah diberitahu oleh Ali mengenai hal ini, beliau bersabda, *"Ya."* Beliau pun keluar.[5]

Dari Maswar bin Makhramah ra. bahwasanya mereka mengadakan gencatan senjata dengan ketentuan perang harus dihentikan selama sepuluh tahun untuk menjamin rasa aman bagi seluruh penduduk selama itu, dan bahwasanya tempat pakaian di antara kita harus tertutup, serta tidak boleh ada pencurian tidak pula pengkhianatan.[6] **HR Bukhari, Muslim, dan Abu Daud.**

Keadaan kedua; gencatan senjata harus dilakukan pada bulan-bulan haram, sebab, selama bulan-bulan haram tidak boleh ada inisiatif untuk memulai peperangan, yaitu; Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab, kecuali

---

[1] Ketika kaum kafir menghalangi beliau dan para sahabat beliau agar tidak memasuki Mekah, yaitu saat mereka hendak menunaikan umrah, mereka mengadakan perjanjian gencatan senjata di Hudaibiyah.

[2] Penjelasan kalimat perlengkapan senjata.

[3] Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kaum Musyrikin Mekah berkata; kami tidak mengerti apa itu *dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang,* tetapi tulislah yang kami ketahui; dengan nama-Mu ya Allah.

[4] Maksudnya menghapus kalimat; utusan Allah.

[5] **HR Bukhari** kitab *"ash-Shulh,"* bab *"Kaifa Yuktabu hâdzâ Mâ Shâlaha Fulân bin Fulân,"* jilid III, hal. 241, dan kitab *"al-Jizyah wa al-Muwâda'ah ma'a Ahli al-Harb,"* bab *"al-Mushâlahah 'alâ Tsalâtsah Ayyâm, au Waqt Ma'lûm,"* jilid IV, hal. 126. **Muslim** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Shulh al-Hudaibiyyah fî al-Hudaibiyyah,"* [92] jilid III, hal. 1410. **Darimi** kitab *"as-Siyar,"* bab *"fî Shuh an-Nabiyy saw. Yaum al-Hudaibiyyah,"* [2510] jilid II, hal. 155. **Ahmad dalam** *al-Musnad* jilid IV, hal. 298.

[6] Bahkan tidak boleh ada pembicaraan mengenai perkara-perkara masa lalu, tetapi yang ada hanya hati yang jernih, keamanan, kedamaian, dan ketenteraman. **HR Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî Shulh al-'Aduww,"* [2766] jilid III, hal. 210. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid IV, hal. 325.

jika musuh yang memulai peperangan pada bulan-bulan ini, maka perang harus dilakukan pada saat itu untuk menghindarkan kezaliman. Demikian pula dibolehkan ada peperangan pada bulan-bulan haram jika sebelumnya telah terjadi perang dan masuk pada bulan-bulan ini, dan musuh tidak menuntut diadakan gencatan senjata selama itu.[1] Allah swt. berfirman,

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum Musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangimu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa." **(At-Taubah [9]: 36)**

Dalam Khutbah Wada', Rasulullah saw. bersabda, *"Wahai umat manusia, "Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah."* **(At-Taubah [9]: 37)** *Dan sesungguhnya waktu telah berlaku kembali sebagaimana kondisinya saat penciptaan langit dan bumi, dan sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah dua belas dalam Kitab Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram, tiga berturut-turut dan satu tersendiri; Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab, yaitu yang di antara Jamada dan Sya'ban. Ketahuilah, bukankah aku sudah menyampaikan, ya Allah, saksikan."*[2] Adapun riwayat yang menyatakan bahwa ketentuan itu

[1] Kesimpulan dari syarat-syarat tersebut adalah bahwa Rasulullah saw. dan kaum Muslimin harus pulang pada tahun ini, mereka boleh kembali untuk menunaikan ibadah umrah pada tahun depan, mereka tidak boleh membawa selain perlengkapan senjata, mereka tidak boleh mengambil di antara penduduk Mekah yang mengikuti mereka, mereka tidak boleh mengambil di antara kaum Muslimin yang terlambat, mereka tidak boleh tinggal di Mekah kecuali hanya tiga hari, mereka sepakat untuk menghentikan peperangan di antara mereka selama sepuluh tahun, dan mereka semua harus saling menjaga keamanan.

[2] **HR Bukhari** tanpa redaksi-redaksi ayat, kitab *"at-Tau<u>h</u>îd,"* bab *"Qaulullâh ta'âlâ, "Wujûhun Yaumaidzin Nâdhirah, ilâ Rabbihâ Nâzhirah."* **(Al-Qiyâmah [75]: 22 – 23)** dan kitab *"al-Maghâziy,"* bab *"<u>H</u>ajjah al-Wadâ',"* jilid V, hal. 224, dan kitab *"at-Tafsîr, Tafsîr Sûrah at-Taubah,"* bab *"fa Qâtilû Aimmah al-Kufr, innahum lâ Aimâna lahum,"* **(At-Taubah [9]: 12)** jilid VI, hal. 83. **Muslim** tanpa redaksi-redaksi ayat, kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"Taghlîzh*

telah dihapus adalah riwayat yang lemah, karena di dalamnya tidak terdapat indikasi penghapusan.

Perjanjian Dzimmah

Dzimmah adalah perjanjian dan keamanan. Perjanjian dzimmah yaitu bahwa penguasa atau wakilnya menetapkan sejumlah Ahli Kitab – atau lainnya – dari kalangan kaum kafir tetap pada kekafiran mereka dengan dua syarat:

Syarat pertama; mereka terikat dengan hukum-hukum Islam yang berlaku secara umum.

Syarat kedua; mereka harus membayar jizyah. Perjanjian ini diberlakukan terhadap orang yang terikat dengannya selama dia masih hidup, dan terhadap anak keturunannya sepeninggalnya. Landasan hukum dalam perjanjian ini adalah firman Allah swt.,

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." **(At-Taubah [9]: 29)**

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Mughirah mengatakan – pada Perang Nahawand - Nabi kami memerintahkan agar kami memerangi kalian hingga kalian beribadah kepada Allah semata atau menunaikan jizyah.[1] Perjanjian ini berlaku secara terus menerus tanpa terikat oleh batasan waktu selama tidak ada hal-hal yang membatalkannya.

Tahrîm ad-Dimâ' wa al-A'râdh wa al-Amwâl," [29] jilid III, hal. 1305. **Abu Daud** tanpa redaksi-redaksi ayat, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"al-Asyhur al-Hurum,"* [1947] jilid II, hal. 483, 484. **Ahmad** dalam *al-Musnad* tanpa redaksi-redaksi ayat jilid V, hal. 37, 73. *Tafsîr ath-Thabary* jilid XIV, hal. 234.

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Jizyah wa al-Muwâda'ah ma'a Ahli al-Harb,"* bab *"al-Jizyah wa al-Muwâda'ah ma'a Ahli al-Harb, wa Qaulullâh ta'âlâ, "Qâtilû alladzîna lâ Yu'minûna billâhi wa lâ bi al-Yaum al-Âkhir wa lâ Yuharrimûna mâ Harrama Allâh wa Rasûluhu wa lâ Yadînûna Dîn al-Haqq min alladzîna Ûtû al-Kitâb hattâ Yu'thû al-Jizyah 'an Yad wa Hum Shâghirûn,"* **(At-Taubah** [9]: **29)** jilid IV, hal. 118.

Konsekuensi Perjanjian Ini

Jika perjanjian dzimmah telah ditetapkan, maka konsekuensinya mereka yang terikat dalam perjanjian tidak boleh diperangi, harta mereka harus dijaga, kehormatan mereka harus dilindungi, kebebasan mereka harus dijamin, dan mereka tidak boleh diganggu. Ini berdasarkan riwayat dari Ali ra. bahwa dia mengatakan, mereka menunaikan jizyah tidak lain agar darah mereka seperti darah kita, dan harta mereka seperti harta kita.[1] Kaidah umum yang diterapkan ulama fikih menyatakan bahwa mereka mendapatkan sebagaimana yang kita dapatkan, dan mereka menanggung sebagaimana yang kita tanggung.

Hukum-hukum yang Berlaku bagi Ahli Dzimmah

Hukum-hukum Islam yang berlaku bagi Ahli Dzimmah (orang-orang yang terikat dalam perjanjian dzimmah) mencakup dua segi:

Segi pertama; transaksi perekonomian. Dengan demikian, mereka tidak boleh melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, seperti transaksi riba dan transaksi-transaksi yang dilarang lainnya.

Segi kedua; hukuman-hukuman yang ditetapkan. Dengan demikian, qishash diberlakukan bagi mereka dan sanksi hukum pun berlaku bagi mereka ketika mereka melakukan tindakan yang dikenai ketentuan tersebut. Dalam riwayat dinyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah merajam dua orang Yahudi yang berzina setelah keduanya menikah.[2]

Adapun yang berkaitan dengan syiar-syiar agama, berupa akidah dan ibadah, serta yang berkaitan dengan keluarga, berupa pernikahan dan perceraian, maka dalam perkara-perkara ini mereka diberi kebebasan mutlak, sebagai penerapan kaidah fikih yang ditetapkan; biarkan mereka menerapkan agama yang mereka anut.[3]

Jika mereka mengadukan perkara hukum kepada kita, maka kita menerapkan hukum berdasarkan ketentuan Islam, atau kita menolak pengaduan mereka itu. Allah swt. berfirman,

---

[1] Atsar ini tidak berdasar. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal. 103.
[2] Lihat takhrij hadits sebelumnya.
[3] Pernyataan ini telah dipaparkan dalam bahasan di muka, dan penulis menetapkannya sebagai perkataan Rasulullah saw. dalam bahasan tersebut. Namun saya (pentahkik) mengetahui bahwa itu bukan hadits, bahkan maknanya bertentangan dengan teks-teks syariat.

سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـًٔا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

"Jika mereka datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." **(Al-Mâidah [5]: 42)**

Ini yang berkaitan dengan syarat pertama. Adapun syarat jizyah, kami memaparkannya sebagai berikut:

Definisi Jizyah

Jizyah berasal dari kata *jazâ'*. Jizyah adalah sejumlah harta yang harus ditunaikan oleh Ahli Kitab yang termasuk dalam perjanjian dan perlindungan kaum Muslimin.

Landasan Penetapan Syariat Jizyah

Landasan penetapan syariat jizyah adalah firman Allah swt., *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."* **(At-Taubah [9]: 29)**

Imam Bukhari dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah saw. mengambil jizyah dari kaum Majusi Hajar.[1] Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. mengambil jizyah dari kaum Majusi

---

[1] HR Bukhari kitab *"al-Jizyah,"* bab *"al-Jizyah wa al-Muwâda'ah ma'a Ahli al-Harb,"* jilid IV, hal. 117. Tirmidzi kitab *"as-Siyar,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Akhdzi al-Jizyah min al-Majûs,"* [1586, 1587] jilid IV, hal. 146, 147. Tirmidzi mengatakan, hadits *hasan* sahih.
Hajar adalah negeri di jazirah Arab.

Bahrain, Umar ra. mengambil jizyah dari Persia, dan Utsman mengambil jizyah dari penduduk Persia, atau Barbar.[1]

Hikmah Penetapan Jizyah

Islam mewajibkan jizyah terhadap Ahli Dzimmah sebagai perimbangan kewajiban zakat yang ditetapkan terhadap kaum Muslimin agar kedua belah pihak memiliki kesamaan, karena kaum Muslimin dan Ahli Dzimmah sama-sama bernaung di bawah satu bendera yang sama, seluruh hak mereka terpenuhi, dan mereka memanfaatkan perlindungan negara dengan prosentasi yang sama. Maka dari itu, Allah mewajibkan agar jizyah diserahkan kepada kaum Muslimin sebagai kompensasi atas pembelaan dan perlindungan mereka terhadap Ahli Dzimmah di negeri Islam tempat tinggal mereka. Maka dari itu, setelah jizyah ditunaikan, kaum Muslimin harus melindungi mereka, menjaga mereka, dan mencegah siapa pun yang hendak mengganggu mereka.

Dari Siapa Saja Jizyah diambil?

Jizyah diambil dari setiap umat baik itu mereka Ahli Kitab, kaum Majusi, maupun yang lainnya, dan baik itu mereka bangsa Arab maupun bukan bangsa Arab.[2] Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa jizyah diambil dari Ahli Kitab, sebagaimana dalam Sunnah pun dinyatakan bahwa jizyah diambil dari kaum Majusi, dan selain mereka digabungkan dengan mereka. Ibnu Qayyim mengatakan, karena kaum Majusi adalah kaum yang melakukan syirik dan tidak memiliki kitab, maka pengambilan jizyah dari mereka merupakan dalil bahwa jizyah dapat diambil dari seluruh kaum Musyrikin. Rasulullah saw. tidak mengambil jizyah dari kalangan bangsa Arab yang menyembah berhala tidak lain karena mereka telah masuk Islam seluruhnya sebelum turunnya ayat jizyah. Ayat jizyah turun setelah Perang Tabuk, dan saat itu Rasulullah saw. telah mengakhiri perang terhadap bangsa Arab, serta seluruh bangsa Arab telah memiliki ikatan yang kuat dengan beliau lantaran Islam. Maka dari itu, pada

---

[1] HR Tirmidzi kitab *"as-Siyar,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Akhdzi al-Jizyah min al-Majûs,"* [1588] jilid IV, hal. 147. Hadits ini *mursal*. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal. 90.
Bahrain adalah negeri yang cukup dikenal yang terletak di antara Bashrah dan Oman. Barbar adalah kaum yang masih termasuk sebagai penduduk Maroko, seperti suku Arab pedalaman dalam hal sifat keras dan kasar. Bentuk jamaknya *Barâbirah*.

[2] Ini adalah madzhab Malik, Auzai, dan ulama fikih Syam (Syria). Syafi'i ra. mengatakan, jizyah diterima dari Ahli Kitab baik Arab maupun bukan Arab, termasuk juga kaum Majusi, dan jizyah tidak diterima dari kaum penyembah berhala, secara mutlak. Abu Hanifah ra. mengatakan, tidak ada yang diterima dari bangsa Arab selain Islam atau pedang.

mulanya beliau tidak mengambil jizyah dari kaum Yahudi yang memerangi beliau, karena saat itu ayat jizyah belum turun. Begitu ayat jizyah turun, beliau mengambilnya dari kaum Nasrani Arab dan dari kaum Majusi. Seandainya saat itu masih ada seorang penyembah berhala yang menunaikan jizyah, niscaya beliau menerima jizyah itu darinya, sebagaimana beliau menerima jizyah dari para penyembah salib, berhala, dan api.

Tidak ada perbedaan tidak pula pengaruh terkait adanya pengingkaran yang lebih keras pada suatu golongan dibanding golongan yang lain. Di samping itu, pengingkaran para penyembah berhala tidaklah lebih keras dari pada pengingkaran kaum Majusi. Lantas perbedaan semacam apa di antara para penyembah berhala dan api?! Justru pengingkaran kaum Majusi lebih keras, para penyembah berhala dulu mengakui keesaan Tuhan dan tidak ada pencipta selain Allah, serta mereka menyembah tuhan-tuhan mereka tidak lain untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah swt.. Mereka tidak mengakui adanya dua pencipta alam, salah satunya pencipta kebaikan dan yang lain pencipta keburukan, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Majusi, dan mereka pun tidak membolehkan pernikahan dengan ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan. Keyakinan mereka berada pada sisa-sisa agama Ibrahim as.. Adapun kaum Majusi, mereka sama sekali tidak memiliki landasan kitab tidak pula menganut agama salah satu dari para nabi, tidak terkait akidah mereka tidak pula dalam syariat mereka. Atsar yang menyatakan bahwa kaum Majusi dulu pernah memiliki kitab lantas ditiadakan lantaran raja mereka menggauli anak perempuannya sendiri, adalah atsar yang sama sekali tidak sahih. Seandainya sahih, maka mereka pun tidak tergolong sebagai Ahli Kitab, karena kitab mereka telah ditiadakan dan syariat mereka pun sudah gugur sehingga mereka tidak berlandaskan pada apapun dari itu semua. Sudah lazim diketahui, bahwa bangsa Arab dulu berada pada agama Ibrahim as. yang memiliki lembaran-lembaran kitab dan syariat. Pengubahan para penyembah berhala terhadap agama Ibrahim as. dan syariatnya tidaklah sebesar pengubahan kaum Majusi terhadap agama nabi dan kitab mereka. Seandainya ini benar, maka sesungguhnya tidak diketahui sama sekali bahwa kaum Majusi berpegangteguh pada salah satu syariat para nabi as.. Ini berbeda dengan bangsa Arab. Lantas bagaimana dapat ditetapkan kaum Majusi yang menganut agama paling buruk menjadi lebih baik keadaannya dari pada kaum Musyrikin Arab?! Pendapat inilah yang paling sahih terkait dalilnya, sebagaimana yang dapat anda lihat.

Syarat-syarat Pengambilan Jizyah

Dalam pengambilan jizyah, terdapat pertimbangan berupa kemerdekaan, keadilan, dan rahmat. Maka dari itu, disyaratkan bagi orang-orang yang dikenai kewajiban jizyah; 1. Laki-laki. 2. Mukallaf. 3. Merdeka.

Ini berdasarkan firman Allah swt.,

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." **(At-Taubah [9]: 29)**

Maksudnya, dengan kemampuan dan kecukupan. Jizyah tidak wajib ditunaikan oleh wanita, anak-anak, budak, tidak pula orang gila. Sebagaimana jizyah tidak diwajibkan kepada orang miskin yang layak mendapatkan sedekah, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, orang buta atau orang lemah dan orang-orang yang terkena penyakit kronis lainnya, tidak pula orang yang memfokuskan diri sebagai pendeta di biara, kecuali jika dia termasuk orang yang berkecukupan. Malik ra. mengatakan, Sunnah menetapkan bahwasanya tidak ada jizyah pada kaum wanita Ahli Kitab tidak pula pada anak-anak mereka, dan bahwasanya jizyah tidak diambil kecuali dari kaum laki-laki yang telah memasuki usia balig.

Aslam meriwayatkan bahwa Umar ra. menulis surat kepada para komandan pasukan; jangan menetapkan jizyah kepada kaum wanita dan anak-anak, dan jangan menetapkan jizyah kecuali kepada orang yang sudah tumbuh rambut kemaluannya.[1] Adapun ketentuan terkait orang gila adalah sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi anak-anak.

Besaran Jizyah

Para penulis *as-Sunan* meriwayatkan dari Muadz ra. bahwa ketika Rasulullah saw. mengutusnya ke Yaman, beliau memerintahkannya agar mengambil satu

[1] Ini merupakan kiasan bahwa jizyah tidak diwajibkan kecuali kepada laki-laki, dan itu jika rambut kemaluannya sudah tumbuh. Atsar ini sahih dari Umar ra.. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal. 95.

dinar dari setiap orang yang sudah balig, atau pakaian ma'afirah[1] yang harganya setara dengan satu dinar. Kemudian Umar menambahkan besaran jizyah dengan menetapkannya sebesar empat dinar bagi orang yang memiliki emas dan empat puluh dirham bagi orang yang memiliki perak pada setiap tahun.[2] Rasulullah saw. mengetahui kelemahan penduduk Yaman, sementara Umar ra. mengetahui kecukupan dan kekuatan penduduk Syam.

Bukhari meriwayatkan bahwasanya ada yang bertanya kepada Mujahid; mengapa penduduk Syam dikenai empat dinar, sementara penduduk Yaman dikenai satu dinar? Dia menjawab; itu ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor kecukupan.[3]

Demikian pula yang diterapkan dalam madzhab Abu Hanifah ra. dan dalam satu riwayat Ahmad, dia mengatakan, orang yang berkecukupan dikenai empat puluh delapan dirham, orang yang kondisinya pertengahan dikenai dua puluh empat dirham, dan orang yang miskin dikenai dua belas dirham. Dia menetapkannya dengan besaran minimal dan maksimal. Syafi'i dan satu riwayat dari Ahmad berpendapat bahwa jizyah hanya ditetapkan besaran minimalnya saja, yaitu satu dinar. Adapun besaran maksimal tidak ada ketetapannya, dan itu diserahkan kepada ijtihad penguasa. Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad, dan ini merupakan pendapat yang kuat; bahwasanya tidak ada batasan minimal pada jizyah tidak pula batasan maksimal. Hal ini diserahkan kepada ijtihad penguasa untuk menetapkan besaran yang sesuai dengan keadaan setiap orang, dan tidak selayaknya seseorang dibebani melebihi kemampuannya.

Jizyah Tambahan

Boleh menetapkan syarat penambahan jizyah sebagai fasilitas bagi kaum Muslimin yang melintas di tempat mereka. Ahnaf bin Qais meriwayatkan bahwa Umar ra. mensyaratkan kepada Ahli Dzimmah adanya fasilitas jamuan sehari siang dan malam, dan mereka disuruh memperbaiki jembatan-jembatan. Jika ada seorang dari kaum Muslimin terbunuh di wilayah mereka, maka mereka harus membayar diyatnya.[4] **HR Ahmad.**

---

[1] Ma'afirah adalah pakaian orang Yaman. Kata ma'afirah diambil dari nama suatu perkampungan di Hamadan yang bernama Ma'afirah. Hadits di atas sahih. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal. 95.

[2] **HR Abu Daud** kitb *"az-Zakâh,"* bab *"fi Zakâh as-Sâimah,"* [1576] jilid II, hal. 234, 235. **Nasai** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh al-Baqar,"* [2450, 2451, 2452] jilid V, hal. 26. **Tirmidzi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh al-Baqar,"* [623] jilid III, hal. 11. Tirmidzi mengatakan, ini hadits *hasan*. Dia juga menyebutkan bahwa di antara mereka ada yang meriwayatkannya secara *mursal*, dan dia mengatakan, ini yang paling sahih. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid V, hal. 230, 233, 237. Menurut Albani sahih dalam *Shahîh an-Nasaiy* jilid II, hal. 517, *Shahîh Ibnu Majah* [1803].

[3] **HR Bukhari** kitab *"al-Jizyah.."* bab *"al-Jizyah wa al-Muwâda'ah ma'a Ahli al-Harb,"* jilid IV, hal. 117.

[4] **HR Baihaki** dalam *as-Sunan al-Kubrâ* jilid IX, hal. 196. Dalam riwayat Ahmad tidak terdapat sebagaimana yang dikatakan oleh penulis. Menurut Albani atsar ini *hasan* dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal. 102.

Aslam meriwayatkan bahwa penduduk Syam yang dikenai jizyah mendatangi Umar dan berkata; jika kaum Muslimin lewat di tempat kami, kalian membebani kami dengan penyembelihan kambing dan ayam sebagai jamuan bagi mereka. Umar ra. berkata, "Berilah mereka makanan sebagaimana yang kalian makan, dan jangan memberikan yang lebih dari itu kepada mereka."[1]

Tidak Mengambil Apa yang Memberatkan Ahli Kitab dan Lainnya

Rasulullah saw. memerintahkan agar Ahli Kitab disikapi dengan santun dan tidak membebani mereka di atas kemampuan mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra.; kata-kata terakhir yang saat itu disampaikan oleh Rasulullah saw. adalah beliau bersabda, *"Jagalah aku terkait perlindunganku."*[2] Dalam hadits juga disebutkan, *"Siapa yang menzalimi orang yang terikat dalam perjanjian atau membebaninya di atas kemampuannya, maka akulah penyanggahnya."*[3]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., "Tidak ada yang dibebankan pada harta Ahli Dzimmah selain maaf."[4]

Jizyah Gugur dari Orang yang Masuk Islam

Jizyah gugur dari orang yang masuk Islam, berdasarkan hadits Ibnu Abbas secara *marfu'*,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ

"Muslim tidak dikenai jizyah."[5] **HR Ahmad dan Abu Daud.**

Abu Ubaidah meriwayatkan bahwa seorang Yahudi masuk Islam. Begitu dimintai jizyah dan dikatakan; kamu masuk Islam hanya untuk mendapatkan

---

1 Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal. 103.

2 HR Ibnu Adiy dalam *al-Kâmil fî Dhu'afâ' ar-Rijâl*, dengan redaksi, *"Jagalah aku terkait Ahli Dzimmahku."* Dia mengatakan, ini, meskipun Ashim bin Ubaidillah lemah, namun orang yang meriwayatkan hadits ini darinya adalah Zubair bin Habib, dan aku tidak tahu dari siapa di antara keduanya kelemahan itu berasal. Jilid III, hal. 181. Lihat biografi Zubair bin Habib dalam *Târikh Baghdâd* jilid VIII, hal. 466. Dengan demikian hadits di atas *dha'if.*

3 HR **Abu Daud** kitab *"al-Kharâj wa al-Imârah wa al-Fai',"* bab *"fî Ta'syîr Ahli adz-Dzimmah idzâ Ikhtalafû bi at-Tijârât,"* [3052] jilid III, hal. 437.

4 *Mushannaf Abdurrazzaq* kitab *"Ahli al-Kitâbain,"* bab *"Mâ Yu'khadzu min Arâdhîhim wa Tijâratihim,"* [19277] jilid X, hal. 333, 334.

5 **HR Abu Daud** kitab *"al-Kharâj wa al-Imârah wa al-Fai',"* bab *"fî alladzî Yuslimu fî Ba'dh as-Sanah, hal 'alaihi Jizyah?* [3053] jilid III, hal. 168. **Tirmidzi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a laisa 'alâ al-Muslimîn Jizyah,"* [633] jilid III, hal. 18. *Musnad Ahmad* jilid I, hal. 223, 280. Hadits di atas *dha'if*, lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal. 99.

perlindungan, dia berkata; sesungguhnya dalam Islam terdapat perlindungan.[1] Begitu Umar ra. mendapatkan laporan tentang hal ini, dia berkata, "Sesungguhnya dalam Islam terdapat perlindungan." Umar ra. pun menulis surat yang berisi larangan mengambil jizyah darinya.

Perjanjian Dzimmah Bagi Penduduk Negeri dan Komunitas yang Tinggal di Wilayah Tersendiri

Sebagaimana perjanjian dzimmah boleh dilakukan bagi orang yang ingin hidup bersama kaum Muslimin dan di bawah naungan Islam, maka perjanjian dzimmah juga boleh dilakukan bagi orang-orang yang secara mandiri tinggal di tempat mereka sendiri, jauh dari kaum Muslimin.[2] Rasulullah saw. melakukan perjanjian dzimmah dengan kaum Nasrani Najran dan mereka tetap tinggal di wilayah dan negeri mereka tanpa ada seorang Muslim pun yang bersama mereka. Perjanjian ini mencakup perlindungan dan penjagaan terhadap kebebasan mereka yang berkaitan dengan individu dan agama, penegakan hukum yang adil di antara mereka, dan perimbangan dalam menangani orang yang berlaku zalim. Para khalifah sepeninggal beliau pun memberlakukan perjanjian ini hingga pada masa Harun ar-Rasyid yang hendak membatalkannya. Namun Muhammad bin Hasan, sahabat Imam Abu Hanifah, mencegahnya. Demikian bunyi kesepakatan tersebut, "Najran dan wilayah pinggirannya mendapatkan perlindungan Allah dan perlindungan Muhammad saw. sebagai nabi dan utusan Allah atas apa-apa yang berada di bawah kewenangan mereka, sedikit ataupun banyak. Tidak ada uskup yang dirubah dari keuskupannya, tidak pula pendeta dari kependetaannya, dan tidak pula paranormal dari keparanormalannya, dia tidak mendapatkan kerendahan, - maksudnya tidak diperlakukan sebagaimana orang lemah tidak pula dengan ketentuan denda sebagaimana pada masa jahiliyah – dan mereka tidak dirugikan serta tidak dipersulit. Tidak boleh ada satu pasukan pun yang berada di wilayah mereka. Siapa di antara mereka yang meminta hak, maka di antara mereka diberlakukan seperdua, tanpa menzalimi maupun dizalimi. Siapa yang memakan riba[3] dari inisiatifnya – maksudnya pada masa yang akan datang setelah ada perjanjian – maka perlindunganku terbebas darinya. Seorang dari mereka tidak dikenai sanksi lantaran kezaliman yang lain. Apa-apa yang terdapat dalam surat perjanjian ini mendapat perlindungan Allah

---

[1] *Al-Amwâl* karya Abu Ubaid, [122] hal. 66, 67. *Al-Amwâl* karya Ibnu Zanjawaih, [184, 185] jilid I, hal. 173. Baihaki dengan maknanya kitab *"al-Jizyah,"* bab *"adz-Dzimmy Yuslimu fa Yudfa'u 'anhu al-Jizyah.."* jilid IX, hal. 199. *Mushannaf Abdurrazzaq* [19285] jilid X, hal. 336, dan [10111] jilid VI, hal. 94. Atsar *hasan*, lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal. 100.

[2] *Ath-Thabaqât al-Kubrâ* karya Ibnu Sa'ad jilid [1] jilid II, hal. 35, 36.

[3] Ibnu Qayyim mengatakan, ini mengandung dalil gugurnya perjanjian dzimmah dengan adanya kejadian baru dan makan riba jika hal ini termasuk dalam syarat yang mereka sepakati.

dan perlindungan Muhammad Nabi yang buta huruf utusan Allah selama-lamanya hingga Allah mendatangkan ketetapan-Nya."

Jika ada salah seorang pemimpin hendak memanfaatkan perjanjian demi kepentingannya sendiri dengan menzalimi rakyatnya, maka dia dilarang melakukan itu. Dalam *al-Mabsûth* karya Sarkhasi disebutkan; jika raja yang terikat dalam perjanjian dzimmah meminta agar dia dibiarkan menetapkan hukum sesuai kehendaknya terhadap rakyat dalam kerajaannya, terkait hukuman mati, penyaliban, atau lainnya yang tidak berlaku di negeri Islam, maka permintaannya itu harus ditolak, karena memaklumi kezaliman padahal dapat dicegah adalah tindakan yang dilarang, dan karena Ahli Dzimmah termasuk orang yang terikat dengan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan interaksi sosial. Dengan demikian, syaratnya yang bertentangan dengan subtansi perjanjian dzimmah dinyatakan gugur. Jika dia diberi perjanjian dan perlindungan atas hal ini, maka syarat-syaratnya yang tidak dibenarkan dalam Islam menjadi gugur. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ بَاطِلٌ

"Setiap syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, gugur (batal)."[1]

Apa yang Menyebabkan Perjanjian Dzimmah dibatalkan?

Perjanjian dzimmah dapat dibatalkan jika mereka menolak menunaikan jizyah, atau enggan berkomitmen terhadap ketentuan hukum Islam, jika penguasa telah menerapkannya, atau melakukan tindak kejahatan terhadap Muslim berupa pembunuhan, menyesatkannya dari agamanya, berzina dengan wanita Muslim, menggaulinya melalui pernikahan, melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan kaum Luth (homoseksual), melakukan tindak kejahatan di jalan, menjadi mata-mata, melindungi mata-mata, atau melakukan penistaan terhadap Allah, rasul-Nya, Kitab-Nya, atau agama-Nya; ini semua merupakan bahaya terhadap kaum Muslimin secara keseluruhan terkait jiwa, kehormatan, harta, moral, dan agama mereka. Ibnu Umar ra. mendapat laporan bahwa ada seorang pendeta yang mengecam Rasulullah saw.. Ibnu Umar ra. pun berkata; seandainya aku mendengarnya, niscaya aku membunuhnya, kami tidak memberi jaminan keamanan atas perbuatan ini."[2] Demikian pula jika dia

---

1 Lihat takhrij hadits sebelumnya.

2 Syaikh Albani mengatakan, saya tidak menemukan sanadnya. Namun hadits Ali ra. sudah cukup mewakili dalam hal ini. Yaitu bahwasanya seorang wanita Yahudi mengecam dan menjelek-jelekkan Rasulullah saw.. Lalu seorang laki-laki mencekiknya hingga tewas. Rasulullah pun membatalkan denda yang berkaitan dengan jiwa wanita yang tewas itu. *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal. 91.

bergabung dengan negeri yang memerangi kaum Muslimin. Berbeda dengan jika dia melakukan kemungkaran secara terbuka atau menuduh zina seorang Muslim, maka perjanjiannya tidak gugur.

Jika perjanjian dzimmahnya dinyatakan gugur, maka perjanjian dzimmah terkait istri-istri dan anak-anaknya tidak gugur, karena pengguguran terjadi darinya, maka pengguguran pun hanya khusus padanya.

Konsekuensi Batalnya Perjanjian Dzimmah

Jika perjanjian dzimmahnya batal, maka status hukumnya adalah sebagaimana status hukum tawanan. Jika dia masuk Islam, maka dia tidak boleh dijatuhi hukuman mati, karena Islam menghapus apa-apa yang terjadi sebelumnya.[1]

Non Muslim Masuk Masjid dan Negeri Islam

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya non Muslim dari kalangan orang-orang kafir yang masuk Masjidil Haram dan masjid-masjid lainnya, serta negeri Islam. Keseluruhan negeri Islam dalam kaitannya dengan kaum kafir terbagi dalam tiga zona:

Zona pertama; tanah suci. Orang kafir tidak boleh memasukinya dalam keadaan apapun baik itu Ahli Dzimmah maupun orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan. Ini berdasarkan makna tekstual dari firman Allah swt.,

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini." **(At-Taubah [9]: 28)**

Ini sesuai dengan pendapat Syafi'i, Ahmad, dan Malik. Seandainya ada utusan dari negeri kafir, sementara pemimpin umat Islam berada di tanah suci, maka utusan itu tidak diperkenankan masuk ke tanah suci, tapi hendaknya pemimpin umat Islam yang keluar sendiri untuk menemuinya, atau mengirim utusan kepadanya untuk mendengarkan suratnya di luar tanah suci.

---

[1] Bagian dari hadits Amru bin Ash yang cukup panjang terkait kisah tobatnya. **HR Muslim** kitab *"al-Manâqib,"* jilid I, hal. 78. **Imam Ahmad** dalam bukunya *al-Musnad* jilid IV, hal. 205. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal. 121.

Abu Hanifah dan ulama Kufah membolehkan orang kafir yang terikat perjanjian memasuki tanah suci dan mukim di dalamnya sebagai musafir, namun tidak boleh bertempat tinggal di dalamnya. Menurutnya juga dibolehkan seorang dari mereka masuk Ka'bah.

Zona kedua; wilayah Hijaz dengan batas di antara Yamamah, Yaman, Najd, dan Madinah asy-Syarifah. Ada yang berpendapat separuhnya masuk wilayah Tihamah dan separuh lainnya masuk wilayah Hijaz. Pendapat lain mengatakan, seluruhnya adalah wilayah Hijaz.[1] Kalbi mengatakan, batas Hijaz adalah antara dua gunung Thai' dan jalan Irak. Dinamakan Hijaz karena ia memisahkan (*hajaza*) antara Tihamah dan Najd. Ada yang mengatakan, karena ia memisahkan antara Najd dan Surah. Pendapat lain mengatakan, karena ia memisahkan antara Najd, Tihamah, dan Syam. Harbi mengatakan, Tabuk termasuk Hijaz. Orang-orang kafir boleh memasuk wilayah Hijaz dengan izin, tetapi mereka tidak boleh tinggal di Hijaz melebih jangka waktu tinggal bagi musafir, yaitu tiga hari. Abu Hanifah mengatakan, mereka tidak dilarang tinggal dan menetap di Hijaz. Hujah mayoritas ulama adalah hadits yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، فَلاَ أَتْرُكُ فِيْهَا إِلاَّ مُسْلِمًا

"Sungguh aku (akan) mengeluarkan kaum Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab, maka aku tidak membiarkan di dalamnya kecuali Muslim."[2]

Dalam riwayat lain yang tidak ada pada riwayat imam Muslim ditambahkan, dan beliau memberi wasiat seraya bersabda,

أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ

"Keluarkanlah kaum Musyrikin dari jazirah Arab."[3]

Abu Bakar tidak memfokuskan perhatian terhadap hal ini namun kemudian Umar dapat mengosongkan jazirah Arab dari kaum Yahudi dan Nasrani pada masa pemerintahannya. Umar memberi batas waktu tiga hari bagi siapa pun

---

1. Inilah yang sahih dalam tradisi Islam. Adapun perbedaan itu hanya berkaitan dengan bentuk negeri yang lantaran itu ia disebut Hijaz, dan Najd disebut Najd.
2. **HR Muslim** kitab *"al-Jihâd wa as-Siyar,"* bab *"Ikhrâj al-Yahûd wa an-Nashârâ min Jazîrah al-'Arab,"* [63] jilid III, hal. 1388. **Abu Daud** kitab *"al-Kharâj wa al-Imârah wa al-Fai',"* bab *"Ikhrâj al-Yahûd wa an-Nashârâ min Jazîrah al-'Arab,"* [3030] jilid III, hal. 163. *Musnad Ahmad* jilid I, hal. 29, 32, jilid III, hal. 345.
3. **HR Bukhari** kitab *"al-Jizyah wa al-Muwâda'ah ma'a Ahli al-Harb,"* bab *"Ikhrâj al-Yahûd wa an-Nashârâ min Jazîrah al-'Arab,"* jilid IV, hal. 120, 121. **Abu Daud** kitab *"al-Kharâj wa al-Imârah wa al-Fai',"* bab *"Ikhrâj al-Yahûd wa an-Nashârâ min Jazîrah al-'Arab,"* [3029] jilid III, hal. 163. **Darimi** kitab *"as-Siyar,"* bab *"Ikhrâj al-Musyrikîn min Jazîrah al-'Arab,"* dengan redaksi serupa jilid II, hal. 233. *Musnad Ahmad* jilid I, hal. 222.

dari mereka yang datang untuk keperluan dagang. Dari Ibnu Syihab bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَجْتَمِعُ دِيْنَانِ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ

"Tidak terhimpun dua agama di jazirah Arab."[1] **HR Malik dalam *al-Muwaththa'* secara mursal.**

Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwa dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ

"Sesungguhnya setan telah putus asa dalam mempengaruhi orang-orang yang menunaikan shalat di jazirah Arab untuk menyembahnya, tetapi dalam penghasutan di antara mereka."[2]

Sa'ad bin Abdul Aziz mengatakan, jazirah Arab adalah wilayah antara lembah pegunungan sampai ke ujung Yaman hingga perbatasan Iraq sampai laut. Yang lainnya mengatakan, batas jazirah Arab dari ujung (Aden Abyan) sampai ke pinggiran Iraq panjangnya. Sedangkan luasnya dari Jeddah dan sekitarnya termasuk wilayah pantai sampai ujung Syam.

Zona ketiga; seluruh negeri Islam (selain dua zona di atas). orang-orang kafir boleh tinggal di negeri-negeri Islam dengan perjanjian, jaminan keamanan, dan perlindungan, tetapi mereka tidak boleh memasuki masjid kecuali dengan izin Muslim, menurut pendapat Syafi'i. Abu Hanifah mengatakan, mereka boleh memasuki negeri-negeri Islam tersebut tanpa izin. Malik dan Ahmad mengatakan, mereka tidak boleh masuk dalam keadaan apapun.

---

[1] HR Malik dalam *al-Muwaththa'* bab *"Mâ Jâ'a fî Ijlâ' al-Yahûd min al-Madînah,"* hal. 360. Dalam bukunya *al-'Ilal,* Daraquthni mengatakan, ini hadits sahih. Lihat *Nash bar-Râyah* karya Zailai jilid IV, hal. 340.

[2] HR Muslim kitab *"Shifât al-Munafiqîn wa Ahkâmihim,"* bab *"Tahrîsy asy-Syaithân wa Ba'tsuhu Sarâyâhu li Fitnah an-Nâs, wa anna ma'a Kulli Insân Qarînan,"* [65] jilid IV, hal. 2166. **Abu Daud** kitab *"al-Birr wa ash-Shilah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî at-Tabâghudh,"* [1937] jilid IV, hal. 330.

Makna *"tetapi dalam penghasutan di antara mereka,"* yaitu; tetapi setan berusaha melakukan provokasi di antara mereka agar timbul perselisihan, konflik, perang, fitnah, dan lainnya.

GHANIMAH DAN ANFAL

Definisi Ghanimah

Ghanimah bentuk jamaknya *ghanâim*. Menurut bahasa, ghanimah berarti apa yang didapatkan oleh manusia melalui usaha. Seorang penyair berkata,

Aku telah berkeliling ke berbagai penjuru dunia
Hingga aku pulang dengan mendapatkan ghanimah dengan suka cita

Menurut istilah syariat, ghanimah adalah harta yang diambil dari musuh Islam melalui perang dan pertempuran. Ghanimah mencakup tiga macam kategori sebagai berikut:

1. Harta yang berwujud barang.
2. Tawanan.
3. Area tanah.

Ghanimah disebut anfal, jamak dari *nafal* (tambahan), karena ia merupakan tambahan pada harta kaum Muslimin. Pada masa jahiliyah sebelum Islam, jika suku-suku bangsa Arab melakukan peperangan dan sebagian dari mereka menang dalam menghadapi sebagian yang lain, maka pihak yang menang mengambil ghanimah dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan, dan bagian yang besar ditetapkan bagi pemimpin. Hal ini disinyalir oleh salah seorang penyair dalam syairnya,

Bagimu seperempat darinya dan bagian yang bagus serta pilihan
Ketentuanmu pada apa yang didapatkan sebelum kejadian dan sisa dari pembagian

Ghanimah dihalalkan Hanya bagi Umat Islam

Allah menghalalkan ghanimah bagi umat Islam. Allah swt. mensinyalir penghalalan mengambil harta ini dalam firman-Nya,

فَكُلُوا۟ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَـٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٩﴾

"Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Al-Anfâl [8]: 69)**

Dalam hadits sahih disinyalir bahwa ketentuan ini hanya khusus bagi umat Islam dan umat-umat terdahulu tidak diperkenankan mengambil sedikit pun darinya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jabi bin Abdillah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي؛ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ، فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً

"Aku diberi lima yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku; aku diberi pertolongan lantaran rasa takut selama jarak tempuh satu bulan, bumi dijadikan sebagai masjid (tempat shalat) dan suci bagiku, maka siapapun di antara umatku yang masuk waktu shalat baginya hendaknya dia menunaikan shalat, ghanimah dihalalkan bagiku dan tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku, aku diberi syafaat, dan aku diutus kepada seluruh umat manusia."[1] *Adapun sebabnya adalah sebagaimana dinyatakan dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,*

فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا

"Ghanimah tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelum kita. Itu karena Allah, tabâraka wa ta'âlâ, melihat kelemahan dan ketidakberdayaan kita, maka Dia memperkenankannya bagi kita."[2] *Maksudnya, menghalalkannya bagi kita.*

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"at-Tayammum,"* bab *"Qaulullâh ta'âlâ, "fa lam Tajidû Mâ'an fa Tayammamû Sha'îdan Thayyiban,"* (An-Nisâ' [4]: 43) jilid I, hal. 91. **Muslim** kitab *"al-Masâjid wa Mawâdhi' ash-Shalâh,"* [3, 4, 5] jilid I, hal. 370, 371.

[2] **HR Bukhari** kitab *"Fardh al-Khumus,"* bab *"Qaul an-Nabiyy saw., "Uhillat lakum al-Ghanâim,"* jilid IV, hal. 105. **Muslim** kitab *"al-Jihâd wa as-Siyar,"* bab *"Tahlîl al-Ghanâim li Hâdzihi al-Ummah Khâshshah,"* [32] jilid III, hal. 1366, 1367. Memperkenankannya kitab,

Peruntukan Ghanimah

Bentrok bersenjata pertama kali antara Rasul saw. dengan kaum Musyrikin terjadi di Badar pada hari ketujuhbelas dari bulan Ramadhan tahun kedua dari hijrah. Bentrok bersenjata ini berakhir dengan kemenangan gemilang dan keberhasilan besar di pihak Rasulullah saw. dan kaum Muslimin. Sejak kenabian, itu adalah pertama kalinya kaum Muslimin merasakan manisnya kemenangan, dan Allah mengukuhkan dominasi mereka terhadap musuh-musuh mereka yang telah menindas mereka selama lima belas tahun. Kaum Musyrikin yang menderita kekalahan meninggalkan harga yang melimpah tanpa mempedulikannya. Kaum Muslimin yang meraih kemenangan segera mengumpulkan harta tersebut yang kemudian menimbulkan perbedaan pandangan di antara mereka terkait peruntukannya; apakah diperuntukkan bagi orang-orang yang keluar untuk melakukan perlawanan terhadap musuh, atau bagi orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah saw. dan menjaga beliau dari serangan musuh?

Al-Qur'an al-Karim memberikan pengarahan bahwa ketentuan hukumnya dikembalikan kepada Allah dan rasul-Nya. Pada ayat pertama dari surah Al-Anfâl, Allah swt. berfirman,

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ... (١)

"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang kepunyaan (menjadi kewenangan) Allah dan rasul." **(Al-Anfâl [8]: 1)**

Cara Pembagian Ghanimah

Allah swt. menjelaskan cara pembagian ghanimah dalam firman-Nya,

۞ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ (٤١)

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang (ganimah),[1] *maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul,*

---

maksudnya, menetapkannya seratus persen halal bagi kita dan tidak memberlakukan bagi kita ketentuan pembinasaannya dengan dibakar api, sebagai pemuliaan terhadap kita.

[1] Maksudnya, ghanimah yang kalian ambil dari orang-orang kafir melalui perang, ini tidak

kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin,[1] *dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan (Perang Badar). Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."* **(Al-Anfâl [8]: 41)**

Ayat yang mulia di atas menetapkan seperlima diserahkan kepada pihak-pihak yang telah disebutkan oleh Allah swt., yaitu; Allah dan rasul-Nya, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Penyebutan nama Allah di sini sebagai penggapaian berkah. Bagian Allah dan rasul-Nya diperuntukkan dalam kategori *fai'*; lantas diinfakkan kepada orang-orang fakir, pengadaan senjata, keperluan jihad, dan maslahat-maslahat umum lainnya. Abu Daud dan Nasai meriwayatkan dari Amru bin Absah bahwa dia mengatakan, Rasulullah saw. menunaikan shalat bersama kami di dekat onta ghanimah. Setelah mengucapkan salam, beliau meraih bulu pada sisi badan onta, lantas bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلاَّ الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ فِيْكُمْ

"Tidak halal bagiku ghanimah seperti ini selain seperlima, dan seperlima dikembalikan kepada kalian."[2]

Maksudnya, diinfakkan kepada orang-orang fakir, pengadaan senjata, dan keperluan jihad. Adapun nafkah Rasulullah saw., yaitu berasal dari harta *fai'* yang diberikan Allah kepada beliau dari harta Bani Nadhir. Muslim meriwayatkan dari Umar bahwa dia mengatakan, harta Bani Nadhir termasuk yang diperuntukkan oleh Allah bagi rasul-Nya yang tidak diperuntukkan bagi kaum Muslimin baik seekor kuda maupun kendaraan onta pun, sebab itu khusus bagi Rasulullah saw.. Beliau menafkahkan sebagiannya kepada keluarga beliau untuk satu tahun, dan sisanya diinfakkan untuk penyediaan kuda dan senjata sebagai persiapan di jalan Allah.[3]

Bagian kerabat Rasul, maksudnya, kerabat Rasulullah saw. yang terdiri dari

---

berlaku secara umum, tapi ada pengkhususan padanya, karena barang yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang terbunuh menjadi hak orang yang membunuhnya. Sedangkan terkait tawanan dan tanah menjadi kewenangan hakim terkait penetapan statusnya. Dengan demikian maknanya adalah; ghanimah yang diperuntukkan bagi kalian itu hanyalah berupa emas, perak, dan barang-barang lainnya termasuk tawanan wanita.

[1] Orang-orang miskin; kaum fakir. Ibnu sabil; musafir yang terpisah dari negerinya.

[2] HR **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî al-Imâm Yasta'tsiru bi Syai'in min al-Fai' li Nafsihi,"* [2755] jilid III, hal. 82. **Nasai** secara maushul kitab *"Qasm al-Fai',"* [7]. *Muwaththa' Malik* kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Ghulûl,"* [22] jilid II, hal. 457, 458. *Musnad Ahmad* jilid IV, hal. 128, jilid V, hal. 316, 319, 326. Hadits sahih. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal. 73.

[3] HR **Bukhari** kitab *"al-Jihâd wa as-Siyar,"* bab *"al-Mijan wa Man Yatatarrasu bi Tirs Shâhibihi,"* jilid IV, hal. 46. **Muslim** kitab *"al-Jihâd wa as-Siyar,"* bab *"Hukm al-Fai',"* [48] jilid III, hal. 1376. **Abu Daud** kitab *"al-Kharâj wa al-Imârah wa al-Fai',"* bab *"fî Washâyâ Rasulillâh saw. min al-Amwâl,"* [2965] jilid III, hal. 371. **Nasai** kitab *"al-Fai',"* bab 1, [4140] jilid VII, hal. 132. **Tirmidzi** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Fai',"* [1719] jilid IV, hal. 216. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid I, hal. 25, 48. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Mâ Qâlû fî Qismah Mâ Yuftah min al-Ardh, wa Kaifa Kâna,"* [1325] jilid XII, hal. 341.

Bani Hasyim dan Bani Muththalib yang mendukung dan membela Rasulullah saw., bukan kerabat beliau yang menistakan dan menentang beliau. Bukhari dan Ahmad meriwayatkan dari Jubair bin Muth'am bahwa dia mengatakan, pada Perang Khaibar, Rasulullah saw. membagikan bagian kerabat di antara Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Lalu aku dan Utsman bin Affan menghadap beliau dan berkata; wahai Rasulullah, mengenai Bani Hasyim kami tidak memungkiri jasa mereka, lantaran kedudukanmu yang ditetapkan Allah di antara mereka, namun ada apa dengan saudara-saudara kita dari Bani Muththalib kamu beri bagian sementara kami tidak diberi, padahal bagimu kami dan mereka berada dalam kedudukan yang sama? Beliau bersabda, "*Sesungguhnya mereka tidak meninggalkanku pada masa jahiliyah tidak pula pada masa Islam. Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Muththalib merupakan satu kesatuan.*" Beliau mengaitkan di antara jari-jari beliau.[1]

Kerabat beliau boleh mengambil baik yang berkecukupan[2] maupun yang miskin, yang dekat maupun yang jauh, dan laki-laki maupun perempuan,

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ... ﴿١١﴾

"Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." **(An-Nisâ' [4]: 11)**

Ini madzhab Syafi'i dan Ahmad. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Zainul Abidin, dan Baqir, bahwasanya pemberian disamakan di antara yang kaya dan yang miskin, yang laki-laki dan yang perempuan, serta yang muda dan yang tua di antara mereka, karena sebutan kerabat mencakup mereka semua, dan karena mereka para kerabat Rasul itu diberi imbalan harta ghanimah lantaran mereka tidak boleh mendapatkan harta zakat, dan karena Allah menetapkan itu bagi mereka lantas Rasulullah saw. membagikannya kepada mereka, dan dalam hadits tidak dinyatakan bahwa beliau mengutamakan sebagian dari mereka di atas sebagian yang lain. Syafi'i menganggap bahwa bagian mereka diterima lantaran status mereka sebagai kerabat, maka ia mirip dengan warisan. Rasulullah saw. memberi paman beliau, Abbas, padahal dia berkecukupan, dan juga memberi bibi beliau, Shafiyah.[3]

Adapun bagian anak yatim – yaitu anak-anak kaum Muslimin – ada yang berpendapat bahwa bagian itu khusus bagi anak-anak yatim yang miskin.

---

[1] **HR Bukhari** secara ringkas kitab *"Fardh al-Khumus,"* bab *"wa min ad-Dalîl 'alâ anna al-Khumus li al-Imâm, wa annahu Yu'thî Ba'dh Qarâbatihi dûna Ba'dh,"* jilid IV, hal. 111. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid IV, hal. 81.

[2] Abu Hanifah mengatakan, mereka diberi lantaran kemiskinan mereka jika mereka dalam keadaan miskin. Syafi'i mengatakan, mereka diberi lantaran sebagai kerabat Rasul saw..

[3] Sahih. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal. 79.

Pendapat lain mengatakan, mencakup yang berkecukupan dan yang miskin, karena mereka kaum yang lemah (dhuafa) meskipun mereka berkecukupan materi. Baihaqi meriwayatkan dengan isnad sahih dari Abdullah bin Syaqiq dari seseorang bahwa dia mengatakan, aku menemui Rasulullah saw. saat beliau berada di lembah perkampungan sambil menyerahkan kuda. Aku bertanya; wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu mengenai ghanimah? Beliau bersabda, *"Bagi Allah seperlimanya, dan empat perlimanya untuk pasukan."* Aku bertanya lagi, adakah orang yang lebih berhak terhadapnya dari pada orang lain? Beliau bersabda, *"Tidak, tidak pula bagian yang kamu keluarkan dari kantongmu, kamu tidak lebih berhak terhadapnya dari pada saudaramu Muslim."*[1]

Dalam hadits lain disebutkan,

وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ

"Penduduk mana pun yang menentang Allah dan rasul-Nya, maka seperlimanya untuk Allah dan rasul-Nya, kemudian itu untuk kalian."[2]

Adapun empat perlima yang tersisa diberikan kepada pasukan dan dikhususkan bagi laki-laki, merdeka, balig, dan berakal sehat. Adapun wanita, budak, anak kecil, dan orang gila, tidak mendapatkan bagian, karena syarat untuk menerima bagian ghanimah adalah laki-laki, merdeka, balig, dan berakal sehat. Dalam pemberian tidak dibedakan antara yang kuat dengan yang lemah, dan yang berperang dengan yang tidak berperang. Ahmad meriwayatkan dari Sa'ad bin Malik bahwa dia mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, ada orang yang menjaga penduduk, namun bagiannya sama dengan bagian orang lain? Beliau bersabda,

ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أُمِّ سَعْدٍ، وَهَلْ تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ

"Celaka kamu, Ibnu Ummi Sa'ad, bukankah kalian mendapatkan rezeki dan petolongan hanya lantaran orang-orang lemah di antara kalian?!"[3]

Dalam buku *Hujjatullâh al-Bâlighah*; orang yang diutus oleh pemimpin untuk kepentingan pasukan, seperti pengantar surat, perintis, dan mata-mata,

---

[1] **HR Baihaki** kitab *"Qasm al-Fai' wa al-Ghanîmah,"* bab *"Ikhrâj al-Khumus min Ra's al-Ghanîmah, wa Qismah al-Bâqiy baina man Hadhara min ar-Rijâl al-Muslimîn al-Bâlighîn al-Ahrâr,"* jilid VI, hal. 324, dan kitab *"as-Siyar,"* bab *"Akhdz as-Silâh wa Ghairihi bi Ghairi Idzn al-Imâm,"* jilid IX, hal. 62. Serupa dengan hadits ini disampaikan oleh Thahawi jilid II, hal. 177. Menurut Albani sahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal.60.

[2] **HR Muslim** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Hukm al-Fai',"* [47] jilid III, hal. 1376. **Abu Daud** kitab *"al-Kharâj wa al-Imârah wa al-Fai',"* bab *"fî Îqâf Ardh as-Sawâd wa Ardh al-Anwah,"* [3035] jilid III, hal. 427. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid II, hal. 317.

[3] Lihat takhrij hadits sebelumnya.

mendapatkan bagian dari ghanimah meskipun dia tidak berada di tempat peperangan, sebagaimana yang dialami Utsman pada Perang Badar. Utsman tidak dapat mengikuti Perang Badar lantaran diperintah Rasulullah saw. terkait istrinya yang sakit, Ruqayah binti Rasulullah saw.. Rasulullah saw. bersabda kepadanya,

إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ

"Kamu mendapatkan imbalan (sebagaimana) orang yang mengikuti perang Badar dan bagiannya."[1] **HR Bukhari dari Ibnu Umar ra..**

Pembagian ghanimah didasarkan pada asas bahwa orang yang berjalan mendapatkan satu bagian, sementara orang yang mengendarai kuda mendapatkan tiga bagian. Dalam hadits-hadits sahih ditegaskan bahwa Rasulullah saw. memberi bagian orang yang mengendarai kuda dan kudanya sebanyak tiga bagian, sedangkan bagi orang yang berjalan[2] satu bagian.[3] Ketetapannya demikian tidak lain lantaran adanya tambahan biaya untuk kuda, di samping itu kuda membutuhkan pelatih, dan pengaruh orang yang mengendarai kuda dengan kudanya[4] dalam perang bisa tiga kali lipat dari orang yang berjalan.[5]

Tidak ada bagian bagi selain kuda, karena tidak ada riwayat dari Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa beliau memberikan bagian bagi selain kuda. Pada Perang Badar, bersama beliau ada tujuh puluh onta, dan tidak ada satu perang pun yang diikuti beliau yang tidak disertai adanya onta, di samping itu onta merupakan kendaraan mereka pada umumnya. Seandainya beliau memberikan bagian bagi onta, niscaya ada riwayat yang sampai kepada kita. Demikian pula dengan para sahabat beliau sepeninggal beliau, mereka tidak memberikan bagian untuk onta.

---

1 **HR Bukhari** kitab *"al-Maghâziy,"* bab *"Qaulullâh ta'âlâ, "Innalladzîna Tawallau minkum Yauma Iltaqâ al-Jam'âni,"* (**Âli 'Imrân** [3]: 155) jilid V, hal. 126, dan kitab *"Fardh al-Khumus,"* bab *"Idzâ Ba'atsa al-Imâm Rasûlan fî Hâjah, atau Amarahu bi al-Maqâm Hal Yushamu lahu,"* jilid IV, hal.18. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid II, hal. 101, 102.

2 Maksudnya, pejuang yang berjalan kaki.

3 **HR Bukhari** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Sihâm al-Faras,"* jilid IV, hal. 37, dan kitab *"al-Maghâziy,"* bab *"Ghazwah Khaibar,"* jilid V, hal. 174. **Muslim** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Kaifiyyah Qismah al-Ghanîmah baina al-Hâdhirîn,"* [57] jilid III, hal. 1383. **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî Suhmâni al-Khail,"* [2733] jilid III, hal. 173, dan bab *"fîman Ushima lahu Sahman,"* [2736] jilid III, hal. 175. **Tirmidzi** kitab *"as-Siyar,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Sahm al-Khail,"* [1544] jilid IV, hal. 124. **Ibnu Majah** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Qismah al-Ghanâim,"* [2854] jilid II, hal. 952. **Darimi** kitab *"as-Siyar,"* bab *"fî Sahm al-Khail,"* [2475] jilid II, hal. 144. *Muwaththa' Malik* kitab *"al-Jihâd,"* bab *"al-Qasm li al-Khail fî al-Ghazw,"* [21] jilid II, hal. 456. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid II, hal. 2, 62.

4 Terkait penunggang kuda dengan kudanya, Abu Hanifah ra. berpendapat bahwa orang yang menunggang kuda mendapatkan dua bagian, sementara yang berjalan mendapatkan satu bagian. Ini bertentangan dengan Sunnah yang sahih.

5 Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara kuda Arab dengan kuda peranakan lain yang disebut dengan kuda tarik dan kuda campuran. Ulama yang lain berpendapat bahwasanya ada perbedaan antara keduanya. Jika kudanya bukan kuda Arab, maka tidak ada bagian untuknya, dan dalam keadaan ini ia digolongkan seperti onta terkait bahwa ia tidak mendapatkan bagian.

Bagian kuda tidak diberikan lebih dari satu kuda, karena tidak ada riwayat dari Rasulullah saw. tidak pula dari sahabat-sahabat beliau bahwa mereka memberikan bagian untuk lebih dari satu kuda, dan karena musuh tidak diperangi kecuali di atas satu kuda. Abu Hanifah mengatakan, bagian dapat diberikan untuk lebih dari satu kuda, karena itu lebih mencukupi dan lebih besar manfaatnya. Kuda pinjaman dan kuda sewaan diberi bagian, demikian pula dengan kuda yang digunakan tanpa seizin pemiliknya, namun bagiannya diberikan kepada pemiliknya.

Bagian Tambahan dari Ghanimah

Pemimpin boleh menambahkan kepada sebagian tentara melebihi bagiannya dengan besaran sepertiga atau seperempat (dari satu bagian), dan hendaknya tambahan ini diambilkan dari ghanimah itu sendiri, dengan pertimbangan bahwa orang yang menerimanya melakukan perlawanan sengit terhadap musuh hingga layak untuk mendapatkan tambahan tersebut. Ini adalah madzhab Ahmad dan Abu Ubaid.[1] Hujahnya adalah hadits Habib bin Maslamah bahwa Rasulullah saw. menambahkan seperempat setelah seperlima kepada pasukan pada gelombang pertama, dan memberi mereka tambahan sepertiga setelah seperlima pada gelombang berikutnya.[2] **HR Abu Daud dan Tirmidzi.**

Pernah terhimpun pada Salamah bin Akwa' dalam suatu peperangan yang diikutinya antara bagian pejalan kaki dan penunggang kuda, hingga beliau memberinya lima bagian lantaran perjuangannya yang besar dalam peperangan itu.[3]

Barang Rampasan Milik Pembunuh

Yang dimaksud dengan barang rampasan (*salab*) di sini adalah barang yang terdapat pada musuh yang tewas berupa senjata dan logistik perang. Demikian pula dengan pernak pernik perhiasan yang dikenakannya untuk perang. Adapun mutiara, uang, dan semacamnya yang dibawanya tidak dinyatakan sebagai barang rampasan, tetapi termasuk dalam ghanimah. Kadang komandan memberikan

---

[1] Malik berpendapat bahwa tambahan diambil dari seperlima yang ditetapkan untuk kas negara. Syafi'i mengatakan, diambilkan dari seperlima dari bagian seperlima, yaitu bagian pemimpin.

[2] **HR Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fîman Qâla; al-Khumus qabla an-Nafal,"* [2749, 2750] jilid III, hal. 182, 183. **Tirmidzi** kitab *"as-Siyar,"* bab *"fî an-Nafal,"* [1561] jilid IV, hal. 130. **Darimi** kitab *"as-Siyar,"* bab *"Mâ Jâ'a fî an Yanfula fî al-Bad'ah ar-Rubu' wa fî ar-Raj'ah ats-Tsuluts,"* [2485], dan bab *"an-Nafal ba'da al-Khumus,"* [2486] jilid II, hal. 147. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid IV, hal. 159, 160.

[3] **HR Muslim** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Istihqâq al-Qâtil Salab al-Qatîl,"* jilid XII, hal. 65. **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî al-Jâsûs al-Musta'man,"* [2653]. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid IV, hal. 49, 51.

dorongan dalam perang melalui hal-hal yang menarik bagi para tentara berupa barang rampasan milik musuh yang tewas dan bahwasanya barang rampasan itu khusus hanya menjadi milik mereka tanpa melibatkan pasukan yang lain. Rasulullah saw. menetapkan bahwa barang rampasan menjadi milik orang yang membunuh dan tidak dikurangi bagian seperlima.[1] **HR Abu Daud dari Auf bin Malik al-Asyja'iy dan Khalid bin Walid.**

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Bara' bin Malik melintas di dekat seorang komandan musuh pada Perang Zarah.[2] Bara' bin Malik berhasil menebasnya saat berada di bagian depan pelananya hingga tewas. Barang rampasan yang didapat Bara' bin Malik saat itu mencapai tiga puluh ribu. Setelah mengetahui kejadian ini, Umar bin Khaththab ra. berkata kepada Abu Thalhah; jika kita tidak mengambil seperlima dari barang rampasan, sesungguhnya barang rampasan Bara' mencapai jumlah yang sangat banyak, maka menurutku harus dikenai seperlima padanya.[3] Ibnu Abi Syaibah mengatakan, Ibnu Sirin mengatakan, Anas bin Malik menyampaikan kepadaku bahwa itu adalah barang rampasan pertama yang dikenai bagian seperlima dalam Islam.

Dari Salamah bin Akwa' bahwa dia mengatakan, seorang mata-mata kaum Musyrikin datang kepada Rasulullah saw. saat beliau berada dalam perjalanan. Mata-mata itu duduk dan berbicara bersama sahabat-sahabat beliau, kemudian pergi dengan menyelinap. Rasulullah saw. bersabda, *"Cari dia, lalu bunuhlah."* Salamah bin Akwa' berkata; aku pun membunuhnya dan beliau menyerahkan barang rampasannya kepadaku.[4]

Orang yang Tidak Mendapatkan Bagian dari Ghanimah

Dalam bahasan sebelum ini telah dijelaskan bahwa syarat menerima bagian dari ghanimah adalah berusia balig, berakal sehat, laki-laki, dan merdeka.

Dengan demikian, orang yang tidak memenuhi syarat-syarat ini tidak

---

1 **HR Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî as-Salab Yukhammas,"* [2721] jilid III, hal. 165. Dalam *Jâmi' al-Ushûl* [1187]. Hadits sahih. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal. 55.

2 Zarah adalah satu daerah yang besar di Bahrain. Dari sini dikenal sebutan Marzaban Zarah. Lihat *Mu'jam al-Buldân* jilid II, hal. 384.

3 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Man Ja'ala as-Salab li al-Qâtil,"* [14034, 14035] jilid XII, hal. 371, 372. **Abu Ubaid** dalam *al-Amwâl* hal. 31 melalui Hasyim dari Ibnu Aun dan Yunus dan Hisyam. **Baihaki** kitab *"Qasm al-Fai' wa al-Ghanîmah,"* bab *"Mâ Jâa fî Takhmîs as-Salab,"* jilid VI, hal. 310, 311. **Hindi** dalam *al-Kanz* jilid IV, hal. 328. **Ibnu Hazm** dalam *al-Muhallâ* jilid VII, hal. 393. Atsar sahih. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal. 57.

4 **HR Bukhari** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"al-Harby idzâ Dakhala Dâr al-Islâm bi ghairi Amân,"* jilid IV, hal. 84. **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî al-Jâsûs al-Musta'min,"* [2653] jilid III, hal. 112. **Ibnu Majah** secara ringkas kitab *"al-Jihâd,"* bab *"al-Mubârazah wa as-Salab,"* [2836] jilid II, hal. 946. Dalam *az-Zawâid*; isnadnya sahih, dan para periwayatnya terpercaya. Mundziri menisbahkannya kepada Nasai juga.

mendapatkan bagian dalam ghanimah. Meskipun demikian dia boleh mengambil darinya dengan ketentuan kurang dari satu bagian. Said bin Musayyab mengatakan, pada masa permulaan Islam, anak-anak dan budak mendapatkan pemberian dari ghanimah jika mereka ikut dalam peperangan. Abu Daud meriwayatkan dari Umair bahwa dia mengatakan, aku ikut dalam Perang Khaibar bersama tuan-tuanku. Mereka mengatakan tentang diriku kepada Rasulullah saw. bahwa aku budak. Lalu beliau memerintahkan agar aku diberi barang yang bermutu rendah.[1]

Dalam hadits Ibnu Abbas dinyatakan bahwa dia ditanya tentang wanita dan budak apakah keduanya mendapat bagian tertentu jika ikut bersama orang-orang yang berperang? Dia menjawab bahwa keduanya tidak mendapatkan bagian tertentu, hanya saja keduanya tetap mendapatkan pemberian dari ghanimah mereka.[2] Dari Ummu Athiyah bahwa dia mengatakan, kami berperang bersama Rasulullah saw.. Kami mengobati orang-orang yang terluka dan merawat orang-orang yang sakit. Saat itu kami mendapatkan pemberian dari ghanimah.[3]

Tirmidzi menyampaikan dari Auzai secara mursal bahwa dia mengatakan, Rasulullah saw. memberi bagian kepada anak-anak di Khaibar.[4] Yang dimaksud dengan bagian di sini adalah pemberian (bukan bagian tertentu). Dari Yazid bin Hurmuz bahwasanya Najdah al-Hurury menulis surat kepada Ibnu Abbas ra. untuk menanyakan kepadanya tentang lima hal; *ammâ ba'd,* beritahukan kepadaku apakah dulu Rasulullah saw. berperang bersama kaum wanita? Apakah kaum wanita mendapatkan bagian tertentu? Apakah beliau membunuh anak-anak? Kapan berakhirnya keyatiman anak yatim? Dan tentang bagian seperlima, untuk siapa bagian itu? Ibnu Abbas berkata; seandainya bukan lantaran menutupi ilmu, niscaya aku tidak menulis surat kepadanya. Kemudian dia menulis surat balasan kepada Yazid bin Hurmuz, yang berbunyi; kamu

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî al-Mar'ah wa al-'Abd Yuhdzayân min al-Ghanîmah,"* [2730] jilid III, hal. 171. **Tirmidzi** kitab *"as-Siyar,"* bab *"Hal Yushamu li al-'Abd,"* [1557] jilid IV, hal. 127. Tirmidzi mengatakan, hadits *hasan* sahih. **Ibnu Majah** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"al-'Abîd wa an-Nisâ' Yasyhadûna ma'a al-Muslimîn,"* [2855] jilid II, hal. 952. **Hakim** dalam *al-Mustadrak* kitab *"Qasm al-Fai',"* jilid II, hal. 131. Dia mengatakan, hadits sahih isnad, namun Bukhari dan Muslim tidak menyampaikannya. Dzahabi sepakat dengannya. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid V, hal. 223. Menurut Syaikh Albani hadits sahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal. 68.

[2] **HR Muslim** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"an-Nisâ' al-Ghâziyât Yurdhakhu lahunna, wa lâ Yushamu..."* [137, 140] jilid III, hal. 1444. **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî al-Mar'ah wa al-'Abd Yuhdzayân min al-Ghanîmah,"* [2727, 2728] jilid III, hal 169, 170. **Tirmidzi** kitab *"as-Siyar,"* bab *"Man Yu'thâ al-Fai',"* [1556] jilid IV, hal. 125, 126. **Ibnu Majah** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"al-'Abîd wa an-Nisâ' Yasyhadûna ma'a al-Muslimîn,"* [2856] jilid II, hal. 952. **Darimi** kitab *"as-Siyar,"* bab *"fî Sihâm al-'Abîd wa ash-Shibyân,"* [2478] jilid II, hal. 145.

[3] **HR Muslim** kitab *"al-Jihâd wa as-Siyar,"* bab *"an-Nisâ' al-Ghâziyât Yurdhakhu lahunna, wa lâ Yushamu wa an-Nahy 'an Qatl Shibyân Ahli al-Harb,"* [137] dengan redaksi serupa jilid III, hal. 1444.

[4] **Tirmidzi** kitab *"as-Siyar,"* bab *"Man Yu'thâ al-Fai',"* [1556] jilid IV, hal. 126.

menulis surat untuk menanyakan kepadaku apakah Rasulullah saw. berperang bersama kaum wanita? Dulu beliau berperang bersama mereka. Kaum wanita mengobati orang-orang yang terluka, dan mereka mendapatkan pemberian dari ghanimah. Adapun terkait bagian tertentu, mereka tidak mendapatkan. Rasulullah saw. tidak membunuh anak-anak, dan kamu tidak membunuh mereka. Dalam surat kamu menanyakan kepadaku kapan berakhirnya keyatiman anak yatim? Sungguh, ada orang yang benar-benar akan tumbuh jenggotnya, namun dia benar-benar lemah dalam mengurus dirinya, tidak mampu mandiri. Jika dia telah bisa mengurus dirinya dengan baik sebagaimana orang-orang mengurus dirinya, maka telah hilanglah keyatiman darinya. Dalam surat kamu menanyakan kepadaku tentang bagian seperlima, untuk siapa? Dulu kami mengatakan, itu untuk kami. Namun kaum kami tidak menyukai itu pada kami.[1] **HR lima imam hadits selain Bukhari.**

Orang-orang Bayaran dan Non Muslim tidak Mendapatkan Bagian Tertentu

Demikian pula tidak ada hak dalam ghanimah bagi orang-orang bayaran yang menyertai pasukan untuk mendapatkan penghidupan, meskipun mereka turut berperang, karena mereka tidak bertujuan untuk perang dan tidak pula keluar sebagai pejuang, termasuk pasukan pada masa kini yang menekuni dan menjalani profesi mereka. Adapun mengenai selain kaum Muslimin dari kalangan Ahli Dzimmah, terdapat perbedaan pandangan di antara ulama fikih jika mereka dimintai bantuan dalam perang dan mereka turut bertempur bersama kaum Muslimin. Penganut Madzhab Hanafi menyampaikan pendapat yang juga diriwayatkan dari Syafi'i ra. bahwasanya mereka mendapatkan pemberian sepantasnya dan tidak diberi bagian tertentu. Diriwayatkan dari Syafi'i juga bahwasanya mereka disewa oleh pemimpin dari dana yang wujudnya tidak dimiliki oleh siapapun. Jika pemimpin tidak melakukannya, maka mereka diberi dari bagian Rasulullah saw.. Tsauri dan Auzai mengatakan, mereka mendapatkan bagian tertentu.

---

[1] **HR Muslim** kitab *"al-Jihâd wa as-Siyar,"* bab *"an-Nisâ' al-Ghâziyât Yurdhakhu lahunna, wa lâ Yushamu wa an-Nahy 'an Qatl Shibyân Ahli al-Harb,"* [137] jilid III, hal. 1444. **Tirmidzi** kitab *"as-Siyar 'an Rasûlillâh saw.,"* bab *"Man Yu'thâ al-Fai',"* [1556] jilid IV, hal. 126, 127. **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî al-Mar'ah wa al-'Abd Yuhdzayân min al-Ghanîmah,"* [2728] jilid III, hal 169, 170. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid I, hal. 308.

Larangan *Ghulul*

Ghulul adalah pencurian terhadap ghanimah. *Ghulul* dilarang karena mencederai hati kaum Muslimin, menimbulkan perselisihan dalam barisan mereka, dan menyibukkan mereka dengan perampasan hingga tidak fokus terhadap peperangan. Itu semua dapat berakibat pada kekalahan. Maka dari itu, *ghulul* termasuk dosa besar berdasarkan ijma' ulama. Allah swt. berfirman,

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

"Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya." **(Âli 'Imrân [3]: 161)**

Rasulullah saw. memerintahkan penjatuhan hukuman terhadap orang yang melakukan *ghulul*; barangnya dibakar, dan dia ditebas agar membuat jera orang lain hingga tidak berani melakukan hal seperti itu. Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Umar ra. dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ، فَاحْرِقُوْا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوْهُ

"Jika kalian menemukan orang yang melakukan ghulul, maka bakarlah barangnya dan tebaslah dia."[1]

Dia mengatakan, kami menemukan di antara barangnya terdapat mushaf Al-Qur'an, lantas kami tanyakan kepada Salim tentang mushaf ini. Dia berkata; juallah, dan sedekahkanlah uang hasil penjualannya. Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw., Abu Bakar, dan Umar membakar barang orang yang melakukan *ghulul* dan menebasnya.[2] Terdapat beberapa hadits lainnya yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau tidak memerintahkan pembakaran barang orang yang melakukan *ghulul* tidak pula penebasannya.[3]

---

[1] HR Abu Daud kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî Uqûbah al-Ghâll,"* [2713] jilid III, hal. 157. Tirmidzi kitab *"al-Hudûd,"* bab *"fî al-Ghâll Mâ Yushna'u bihi,"* [1461] jilid IV, hal. 61. Tirmidzi mengatakan, hadits ini *gharib*, kami tidak mengetahuinya kecuali dari sisi ini. Darimi kitab *"as-Siyar,"* bab *"fî Uqûbah al-Ghâll,"* [2493] jilid II, hal. 149. Ahmad dalam *al-Musnad* jilid I, hal. 22.

[2] HR Abu Daud kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî Uqûbah al-Ghâll,"* [2715] jilid III, hal. 158.

[3] HR Abu Daud kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî al-Ghulûl idzâ Kâna Yasîran Yatrukuhu al-Imâm wa lâ Yuhraqu Rahluhu,"* [2712] jilid III, hal. 156. Tirmidzi kitab *"al-Hudûd,"* bab *"fî al-Ghâll Mâ Yushna'u bihi,"* [1461] jilid IV, hal. 61. Tirmidzi mengatakan, ini hadits *gharib*.

Dari sini dapat dipahami bahwa penguasa boleh melakukan tindakan yang menurutnya mengandung kemaslahatan. Jika kemaslahatan itu menuntut adanya pembakaran dan penebasan, maka pelakunya ditebas dan barangnya dibakar. Jika kemaslahatannya terdapat pada selain itu, maka pemimpin dapat melakukan tindakan yang menurutnya mengandung kemaslahatan. Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amru bahwa dia mengatakan, di antara barang Rasulullah saw. ada seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama Karkarah. Lalu orang itu mati. Rasulullah saw. pun bersabda, "*Dia di neraka.*"[1] Mereka segera bergegas untuk melihatnya. Ternyata mereka menemukan pakaian wanita (gamis) telah dicurinya dari ghanimah.

Abu Daud meriwayatkan bahwa seorang sahabat mati pada Perang Khaibar. Begitu mengetahui hal ini, Rasulullah saw. bersabda, "*Shalatkanlah sahabat kalian.*" Raut wajah orang-orang langsung berubah. Beliau pun bersabda,

إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ

"Sesungguhnya sahabat kalian melakukan ghulul di jalan Allah."

Lalu mereka mencari barangnya dan menemukannya berupa kantong kulit kaum Yahudi yang harganya tidak sampai dua dirham.[2]

Memanfaatkan Makanan sebelum Pembagian Ghanimah

Ada yang dikecualikan dari ketentuan ghanimah terkait makanan untuk manusia dan hewan kendaraan. Makanan ini boleh dimanfaatkan oleh orang-orang yang berperang selama mereka masih berada di wilayah musuh meskipun tidak dibagikan kepada mereka.

1. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal bahwa dia mengatakan, aku mendapatkan satu kantong minyak pada Perang Khaibar. Aku terus membawanya. Aku berkata; aku tidak akan memberikan sedikit pun kepada seseorang pada kali ini. Begitu aku menoleh, ternyata Rasulullah saw. sedang tersenyum.[3]

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"al-Qalîl min al-Ghulûl,"* Abdullah bin Amru tidak menyebutkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau membakar barangnya, dan inilah yang paling sahih, jilid IV, hal. 91. **Ibnu Majah** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"al-Ghulûl,"* [2849] jilid II, hal. 950. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid II, hal. 160.

[2] **HR Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî Ta'zhîm al-Ghulûl,"* [2710] jilid III, hal. 155. **Ibnu Majah** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"al-Ghulûl,"* [2848] jilid II, hal. 950.

[3] **HR Bukhari** kitab *"Fardh al-Khumus,"* bab *"Mâ Yushîbu min ath-Tha'âm fî Ardh al-Harb,"* jilid IV, hal. 116, dan kitab *"al-Maghâzy,"* bab *"Ghazwah Khaibar,"* jilid V, hal. 172, dan kitab *"adz-Dzabâih,"* bab *"Dzabâih Ahli al-Kitâb wa Syuhûmuhâ,"* jilid VII, hal. 120. **Muslim** kitab *"al-Jihâd wa as-Siyar,"* bab *"Jawâz al-Akl min Tha'âm al-Ghanîmah fî Dâr al-Harb,"* [72] jilid

2. Abu Daud, Hakim, dan Baihaqi menyampaikan dari Ibnu Abi Aufa bahwa dia mengatakan, kami mendapatkan makanan pada Perang Khaibar. Saat itu orang datang untuk mengambil makanan secukupnya lantas bergegas pergi.[1]
3. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia mengatakan, kami mendapatkan madu dan buah anggur pada saat kami melakukan peperangan. Kami memakannya dan tidak mengumpulkannya.[2] Dalam riwayat lain terkait hadits ini pada Abu Daud; tidak diambil seperlima dari dua makanan itu.[3] Dalam *al-Muwaththa'*, Malik mengatakan, menurutku tidak masalah kaum Muslimin menyantap makanan musuh jika mereka masuk wilayah musuh, yaitu saat mereka mendapatkan itu semua sebelum dimasukkan dalam pembagian. Dia mengatakan, menurutku onta, sapi, dan kambing tergolong sebagai makanan. Kaum Muslimin boleh memakannya jika mereka masuk wilayah musuh, sebagaimana mereka menyantap makanan (yang lain). Dia mengatakan, seandainya itu tidak dimakan hingga orang-orang menghadiri pembagian dan dibagikan di antara mereka, maka akan berdampak buruk terhadap pasukan. Dia mengatakan, menurutku tidak masalah terkait semua makanan yang disantap itu dengan cara yang baik dan sesuai kebutuhan. Namun menurutku tidak boleh ada yang menyimpannya setelah itu sedikit pun untuk dibawa pula kepada keluarganya.

Muslim Menemukan Hartanya di Tempat Musuh, Dia Berhak Mendapatkannya

Jika para pejuang berhasil mengembalikan harta kaum Muslimin yang sebelumnya berada di tangan musuh, maka para pemiliknya lebih berhak untuk mendapatkan harta miliknya, dan para pejuang tidak boleh memilikinya sedikit pun, karena harta itu tidak tergolong sebagai ghanimah.

III, hal. 1393. **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî Ibâ<u>h</u>ah ath-Tha'âm fî Ardh al-'Aduww,"* [2702] jilid III, hal. 149, 150. **Nasai** kitab *"adh-Dha<u>h</u>âyâ,"* bab *"Dzabâi<u>h</u> al-Yahûd,"* [4435] jilid VII, hal. 236. **Darimi** kitab *"as-Siyar,"* bab *"Akl ath-Tha'âm qabla an Tuqassama al-Ghanîmah,"* [2503] jilid II, hal. 652. **Baihaki** kitab *"adh-Dha<u>h</u>âyâ,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Tha'âm Ahli al-Kitâb,"* jilid IX, hal. 282. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid IV, hal. 86.

[1] **HR Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî an-Nahy 'an an-Nuhbâ idzâ Kâna fî ath-Tha'âm Qillah fî Ardh al-'Aduww,"* [274] jilid III, hal. 151.

[2] **HR Bukhari** kitab *"Fardh al-Khumus,"* bab *"Mâ Yushîbu min ath-Tha'âm fî Ardh al-<u>H</u>arb,"* jilid IV, hal. 116.

[3] **HR Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî Ibâ<u>h</u>ah ath-Tha'âm fî Ardh al-'Aduww,"* [2701] jilid III, hal. 149.

1. Dari Ibnu Umar bahwasanya kudanya diserang lantas diambil musuh. Setelah kaum Muslimin mengalahkan musuh, kudanya dikembalikan kepadanya. Ini terjadi pada masa Rasulullah saw..[1]
2. Dari Imran bin Hushain bahwa dia mengatakan, kaum Musyrikin menyerang hewan ternak Madinah. Mereka mengambil Adhba', onta Rasulullah saw., dan seorang wanita dari kaum Muslimin. Pada suatu malam, wanita itu bangun saat mereka sedang tidur. Dia tidak menyentuhkan tangannya pada onta agar tidak menimbulkan kegaduhan, hingga menghampiri Adhba'. Lalu datanglah seekor onta yang merunduk dan dia pun segera menaikinya. Dia bergegas menuju arah Madinah. Saat itu dia bernazar jika Allah menyelamatkannya, maka dia akan menyembelih onta itu. Begitu tiba di Madinah, onta itu baru dikenali. Mereka segera membawanya kepada Rasulullah saw.. Setelah wanita itu memberitahukan kepada beliau tentang nazarnya, beliau bersabda,

بِئْسَ مَا جَزَيْتَهَا ، لاَ نَذَرَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلاَ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

"Betapa buruk balasanmu untuknya. Tidak ada nazar terkait apa yang tidak dimiliki anak Adam (manusia), dan tidak ada nazar dalam pelanggaran syariat."[2]

Demikian pula jika orang kafir yang terlibat perang dengan kaum Muslimin masuk Islam sementara di tangannya ada harta seorang Muslim, maka harta tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

Kafir Harbi Masuk Islam

Jika seorang kafir harbi (yang memerangi kaum Muslimin) masuk Islam dan hijrah ke negeri Islam serta meninggalkan anak, istri, dan hartanya di negeri harbi, maka semua yang ditinggalkannya ini masuk dalam kehormatan keturunan Muslim dan kehormatan hartanya. Jika kaum Muslimin telah menguasainya, maka itu semua tidak digolongkan dalam ghanimah, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

فَإِذَا قَالُوْهَا، فَقَدْ عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

---

[1] HR **Bukhari** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Idzâ Ghanima al-Musyrikûn Mâl al-Muslim Tsumma Wajadahu al-Muslim..."* jilid VI, hal. 210. **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî al-Mâl Yushîbuhu al-'Aduww.."* [2699].

[2] HR **Muslim** dengan redaksi serupa kitab *"an-Nadzr,"* bab *"lâ Wafâ' li Nadzr fî Ma'shiyatillâh wa lâ fîmâ lâ Yamliku al-'Abd,"* [8] jilid III, hal. 1262. **Ibnu Majah** tanpa redaksi, *"Betapa buruk balasanmu untuknya,"* kitab *"al-Kaffârât,"* bab *"an-Nadzr fî al-Ma'shiyah,"* [2124] jilid I, hal. 686. *Al-Musnad* karya Ahmad jilid IV, hal. 430, 434.

"Jika mereka telah mengucapkannya (syahadat), maka mereka mendapatkan perlindungan dariku terkait darah dan harta mereka."[1]

Tawanan Perang

Orang-orang yang ditawan dalam peperangan termasuk dalam hitungan ghanimah. Mereka terbagi dalam dua golongan:

Golongan pertama; kaum wanita dan anak-anak.

Golongan kedua; kaum laki-laki kafir yang berusia balig dan terlibat dalam peperangan, yaitu jika kaum Muslimin berhasil menangkap mereka dalam keadaan hidup. Islam menetapkan kewenangan bagi penguasa untuk melakukan tindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam peperangan jika mereka tertangkap dan menjadi tawanan, dengan tindakan yang lebih berguna dan lebih memberikan kemaslahatan, yaitu membebaskan, menerima tebusan, atau hukuman mati. Pembebasan adalah melepaskan mereka tanpa tebuşan. Sedangkan tebusan bisa berupa harta dan bisa berupa penukaran dengan kaum Muslimin yang ditawan. Dalam Perang Badar, tebusan diberikan berupa harta. Dalam hadits sahih dari Rasulullah saw. dinyatakan bahwasanya beliau menebus dua orang sahabat beliau dengan seorang dari kaum Musyrikin, dari Bani Aqil.[2] **HR Ahmad dan Tirmidzi, menurutnya sahih.**

Allah swt. berfirman,

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ... ﴿٤﴾

"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka pancunglah batang leher mereka sehingga apabila kamu telah mengalahkan[3] *mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir."* **(Muhammad [47]: 4)**

Muslim meriwayatkan dari hadits Anas ra. bahwa Rasulullah saw. melepaskan orang-orang yang ditawan dengan jumlah delapan puluh orang.

---

[1] Lihat takhrij hadits sebelumnya.

[2] HR Tirmidzi kitab *"as-Siyar,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Qatl al-Usârâ wa al-Fidâ',"* [1568] jilid IV, hal. 135. Tirmidzi mengatakan, ini hadits *hasan* sahih. Ahmad dalam *al-Musnad* jilid IV, hal. 426, 627, 432. Menurut al-Allamah Albani hadits sahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal. 43.

[3] Dari kata *atskhana,* kata dasarnya *itskhân* yang berarti melakukan penyerangan dan pembunuhan dengan sengit terhadap musuh.

Mereka turun dari pegunungan Tan'im untuk menyerang dan membunuh Rasulullah saw. serta para sahabat beliau yang saat itu sedang menunaikan shalat subuh.[1] Terkait kejadian ini, turunlah firman Allah swt.,

وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيۡدِيَهُمۡ عَنكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ عَنۡهُم بِبَطۡنِ مَكَّةَ مِنۢ بَعۡدِ أَنۡ أَظۡفَرَكُمۡ عَلَيۡهِمۡ ... ﴿٢٤﴾

"Dan Dia-lah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka." **(Al-Fath [48]: 24)**

Rasulullah saw. bersabda kepada penduduk Mekah saat penaklukan kota Mekah, *"Pergilah, kalian semua bebas."*[2] Meskipun demikian, pemimpin tetap diberi kewenangan untuk menetapkan hukuman mati terhadap tawanan jika kemaslahatannya menuntut tawanan harus dibunuh. Sebagaimana yang terjadi saat Rasulullah saw. membunuh Nadhr bin Harits dan Uqbah bin Abi Muith pada Perang Badar,[3] serta membunuh Abu Izzah al-Jumahy pada Perang Uhud.[4] Terkait kejadian ini, Allah swt. berfirman,

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ يُثۡخِنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ ... ﴿٦٧﴾

"Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi." **(Al-Anfâl [8]: 67)**

Mayoritas ulama pun berpendapat demikian, dan mereka mengatakan, pemimpin berwenang untuk menetapkan salah satu dari tiga ketentuan tersebut. Hasan dan Atha' mengatakan, tawanan tidak boleh dibunuh, tapi dibebaskan atau ditebus. Zuhri, Mujahid, dan sejumlah ulama mengatakan, sama sekali tidak boleh mengambil tebusan dari tawanan kafir. Malik mengatakan, tidak boleh membebaskan tanpa ada tebusan. Penganut Madzhab Hanafi mengatakan, sama sekali tidak boleh membebaskan baik itu dengan tebusan maupun dengan yang lainnya.

---

1 **HR Muslim** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Qaulullâh ta'âlâ, "wa Huwa alladzî Kaffa Aidiyahum 'ankum,"* (Al-Fath [48]: 24) [1088] jilid III, hal. 1442. **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî al-Mann 'alâ al-Asîr bi Ghair Fidâ',"* [2688] jilid III, hal. 137. **Tirmidzi** kitab *"at-Tafsîr,"* bab *"wa min Sûrah al-Fath,"* [3264] jilid V, hal. 386. Tirmidzi mengatakan, ini hadits *hasan* sahih. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid III, hal. 124, 290.

2 **HR Baihaki** kitab *"as-Siyar,"* bab *"Fath Mekah Harasahâ Allâh ta'âlâ,"* jilid IX, hal. 118.

3 **HR Baihaki** dalam *as-Sunan al-Kubrâ* jilid IX, hal. 64. Hadits ini *dha'if* dan riwayat tentang Nadhr bin Harits tidak valid. Adapun Uqbah bin Abi Muith, dinyatakan dalam riwayat Abu Daud kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî Qatl al-Asîr Shabran,"* [2686]. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, ha **Baihaki** dalam *as-Sunan al-Kubrâ* jilid IX, hal. 64.l. 40.

4 **HR Baihaki** dalam *as-Sunan al-Kubrâ* jilid IX, hal. 65. Hadits ini *dha'if.* Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal. 41.

Perlakuan Terhadap Tawanan

Islam memperlakukan tawanan dengan perlakuan kemanusiaan yang penuh kasih sayang. Islam menyerukan pemuliaan terhadap tawanan, berbuat baik kepada mereka, dan memuji serta memberi apresiasi yang luhur kepada orang-orang yang peduli terhadap mereka. Allah swt. berfirman,

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾

"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan darimu dan tidak pula (ucapan) terima kasih." **(Al-Insân [76]: 8-9)**

Abu Musa al-Asy'ary ra. meriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

فُكُّوا الْعَانِي، وَأَجِيبُوا الدَّاعِي، وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ

"Lepaskanlah tawanan, penuhilah undangan orang yang mengundang, berilah makan orang yang lapar, dan jenguklah orang yang sakit."[1]

Telah disampaikan terdahulu bahwa Tsumamah bin Utsal menjadi tawanan di tangan kaum Muslimin. Setelah mereka membawanya kepada Rasulullah saw., beliau bersabda, *"Tawanlah dia dengan perlakuan yang baik."* Beliau juga bersabda, *"Kumpulkan makanan yang ada pada kalian, lantas kirimkan kepadanya."*[2] Mereka memberikan kepadanya susu onta Rasulullah saw. yang produktif hingga dapat diperas susunya pagi dan petang. Rasulullah saw. mengajaknya agar masuk Islam, namun dia enggan dan berkata kepada beliau; jika kamu menginginkan tebusan, maka mintalah harta sekehendakmu. Akhirnya Rasulullah saw. membebaskan dan melepaskannya tanpa tebusan. Namun kemudian itu justru menjadi sebab dia masuk Islam.

Dalam *ash-Shihâh* disebutkan tentang tawanan Perang Bani Mushthaliq dan di antara mereka ada Juwairiyah binti Harits. Bapaknya, Harits bin Abi Dhirar, datang ke Madinah dengan membawa onta dalam jumlah yang cukup banyak untuk menebus putrinya. Di lembah Aqiq, beberapa mil sebelum Madinah, dia menyembunyikan dua onta yang sangat dia sukai dan menempatkannya di sebuah

---

[1] HR Bukhari kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Fikâk al-Asîr,"* jilid IV, hal. 83, dan kitab *"ath-Thibb,"* bab *"Wujûb 'Iyâdah al-Maridh,"* jilid VII, hal. 150. *Musnad Ahmad* jilid III, hal. 23, 31, 48, 394, 406.

[2] Lihat takhrij hadits sebelumnya.

jalan gunung. Begitu menemui Rasulullah saw., dia berkata kepada beliau; wahai Muhammad, kalian telah menangkap putriku, dan ini tebusannya. Rasulullah saw. bertanya, *"Mana dua unta yang kamu sembunyikan di Aqiq di jalan gunung begini?"* Harits berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa engkau adalah utusan Allah. Demi Allah, tidak ada yang membuatmu mengetahui itu kecuali Allah. Harits masuk Islam dan diikuti dua orang anak laki-lakinya, dan anak perempuannya pun turut masuk Islam juga. Kemudian Rasulullah saw. meminangnya kepada bapaknya lantas menikahinya. Orang-orang berkata; para tawanan yang berada di tangan kita telah menjadi keluarga besan Rasulullah saw.. Mereka pun melepaskan para tawanan tanpa tebusan.[1] Aisyah ra. berkata; sepengetahuanku tidak ada wanita yang paling besar keberkahannya bagi kaumnya selain dari Juwairiyah. Sebab, lantaran Rasulullah saw. menikahinya, seratus orang dari keluarga besar Bani Mushthaliq dibebaskan.[2] Lantaran hal seperti inilah Rasulullah saw. menikahi Juwairiyah, bukan lantaran untuk memuaskan syahwat, tapi untuk kemaslahatan ajaran yang beliau kehendaki. Seandainya motivasi beliau untuk pemuasan syahwat, niscaya beliau menjadikannya sebagai tawanan perang dengan status budak yang dimiliki.

Perbudakan

Dalam Al-Qur'an tidak terdapat satu teks pun yang membolehkan perbudakan. Yang terkandung di dalamnya hanya berupa seruan untuk memerdekakan budak. Dalam Sunnah pun tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. memperbudak seorang tawanan di antara para tawanan, tapi beliau justru membebaskan budak-budak di Mekah, budak-budak Bani Mushthaliq, dan budak-budak Hunain. Rasulullah saw. memerdekakan budak-budak, semoga Allah meridhai mereka, yang ada pada beliau. Dulu mereka menjadikan sebagian tawanan sebagai budak atas dasar kaidah interaksi sosial secara berimbang, namun mereka tidak memperkenankan perbudakan dalam bentuk apapun, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam syariat-syariat Ilahiyah dan hukum positif. Mereka hanya membatasinya dalam perang yang legal dan diumumkan dari kaum Muslimin melawan musuh mereka yang kafir, mereka menghapus segala bentuk perbudakan yang lain, dan memandangnya

---

[1] *Târîkh Ibnu Asakir* jilid I, hal. 307, tanpa penyebutan kisah bapaknya. Ahmad dalam *al-Musnad* jilid VI, hal. 277. Hakim dalam *al-Mustadrak* jilid IV, hal. 26. Menurut Allamah Hadits Albani hadits sahih, dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid V, hal. 37.

[2] Kelanjutan hadits sebelumnya.

sebagai larangan berdasarkan syariat serta tidak diperkenankan dalam keadaan apapun. Meskipun Islam telah mempersempit ruang-ruang perbudakan dan membatasinya dengan pembatasan seperti ini, namun dari sisi lain Islam tetap memperlakukan budak-budak yang masih ada dengan perlakuan yang mulia, dan membuka pintu-pintu pembebasan seluas-luasnya bagi mereka. Hal ini cukup jelas sebagaimana terungkap dalam pemaparan berikut:

Perlakuan Terhadap Budak

Islam benar-benar memuliakan budak, memperlakukan mereka dengan baik, dan menaruh kepedulian yang luhur terhadap mereka. Islam tidak menjadikan mereka sebagai obyek penghinaan tidak pula pelecehan. Hal ini cukup jelas sebagaimana dalam ulasan berikut:

1. Allah menyampaikan wasiat yang di dalamnya diungkap tentang perlakuan terhadap budak. Allah swt. berfirman,

۞ وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ... ﴿٣٦﴾

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil (musafir), dan budakmu." **(An-Nisâ' [4]: 36)**

Dari Ali ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

اتَّقُوا اللهَ فِيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"Takutlah kepada Allah terkait budak kalian."

2. Islam melarang panggilan yang menunjukkan pada penghinaan dan perbudakannya, karena Rasulullah saw. bersabda,

لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ؛ عَبْدِي، أَوْ؛ أَمَتِي، وَلْيَقُلْ؛ فَتَايَ، وَ: غُلَامِي

"Janganlah ada di antara kalian yang mengatakan, budakku, atau; budak perempuanku. Hendaknya dia mengatakan, pemudaku, dan; pembantuku."[1]

[1] HR **Bukhari** kitab *"al-'Itq,"* bab *"Karâhiyah at-Tathâwul 'alâ ar-Raqîq, wa Qauluhu; 'Abdy, au; Amaty,"* jilid III, hal. 196. **Muslim** kitab *"al-Alfâzh min al-Adab,"* bab *"Hukm Ithlâq Lafzhah al-'Abd..."* [13] jilid IV, hal. 1764. **Abu Daud** kitab *"al-Adab,"* bab *"lâ Yaqûlu al-Mamlûk;*

3. Islam memerintahkan agar budak menyantap makanan dan mengenakan pakaian sebagaimana yang dimakan dan dikenakan oleh tuannya. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

خَوَلُكُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

"Pembantumu adalah saudaramu yang ditetapkan Allah di bawah kewenanganmu. Siapa yang saudaranya di bawah kewenangannya, hendaknya dia memberinya makan dari makanan yang dia makan, memberinya pakaian dari pakaian yang dia kenakan. Janganlah kamu membebani mereka di luar kemampuan mereka. Jika kamu membebani mereka di luar kemampuan mereka, maka bantulah mereka."[1]

4. Islam melarang menyakiti dan menganiaya mereka. Dari Ibnu Umar bahwa dia mengatakan, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ

"Siapa yang menampar budaknya atau memukulnya, maka kafaratnya adalah memerdekakannya."[2]

Dari Abu Mas'ud al-Anshary bahwa dia mengatakan, ketika aku memukul seorang pembantuku, tiba-tiba aku mendengar suara dari belakangku. Ternyata itu suara Rasulullah saw. yang bersabda,

اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ

"Ketahuilah, Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih kuasa darimu terhadap pembantu ini."

Aku pun berkata, dia bebas hanya karena Allah. Beliau lantas bersabda,

---

Rabby, wa; Rabbaty," [4975] jilid V, hal. 257. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid II, hal. 216, 423, 463, 484, 508. Kami tidak menemukan hadits Ali.

[2] **HR Bukhari** kitab *"al-Îmân,"* bab *"al-Ma'âshiy min Amr al-Jâhiliyyah, wa lâ Yukaffar bi Irtikâbihâ illâ bi asy-Syirk,"* jilid I, hal. 14, dan kitab *"al-'Itq wa Fadhluhu,"* bab *"fi Qaul an-Nabiyy saw., "al-'Abîd Ikhwânukum, fa Ath'imûhum mimmâ Ta'kulûn," wa Qauluhu ta'âlâ, "Wa'budû Allâ wa lâ Tusyrikû bihi Syaian, wa bi al-Wâlidaini Ihsânan,"* (An-Nisâ' [4]: 195) jilid III, hal. 195. **Muslim** kitab *"al-Aimân,"* bab *"Ith'âm al-Mamlûk mimmâ Ya'kul, wa Ilbâsuhu mimmâ Yalbas, wa lâ Yukallifuhu mâ Yaghlibuhu,"* [40] jilid III, hal. 1283.

[3] **HR Muslim** kitab *"al-Aimân,"* bab *"Shuhbah al-Mamâlik wa Kaffârah Man Lathama 'Abdahu,"* [29] jilid III, hal. 1278. *Musnad Ahmad* jilid II, hal. 45, 61. Makna perkataan Ibnu Umar bahwa terkait pemerdekaannya tidak ada pahala orang yang memerdekakan budak hanya sebagai perbuatan sukarela, tetapi pemerdekaannya sebagai kafarat lantaran memukulnya.

لَوْ لَمْ تَفْعَلْ، لَمَسَّتْكَ النَّارُ

"Seandainya kamu tidak melakukan, niscaya api (neraka) akan menyentuhmu."[1]

Islam menetapkan bahwa Hakim berwenang untuk menyatakan kemerdekaan budak, jika terbukti bahwa tuannya memperlakukannya dengan perlakuan yang kasar.

5. Islam menyerukan adanya pendidikan dan bimbingan bagi budak. Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَعَلَّمَهَا وَأَحْسَنَ إِلَيْهَا وَتَزَوَّجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ فِي الْحَيَاةِ وَفِي الْأُخْرَى: أَجْرٌ بِالنِّكَاحِ وَالتَّعْلِيمِ، وَأَجْرٌ بِالْعِتْقِ

"Siapa yang memiliki pembantu wanita (budak) lantas dia mengajari dan memperlakukannya dengan baik serta menikahinya, maka baginya dua pahala dalam kehidupan dunia dan akhirat; pahala lantaran pernikahan dan pengajaran, serta pahala lantaran pemerdekaan."[2]

Cara Memerdekakan Budak

Islam membuka pintu-pintu pembebasan dan menjelaskan berbagai jalan penyelesaian serta membuat berbagai macam sarana untuk mengentaskan para budak itu:

1. Pemerdekaan budak adalah jalan menuju rahmat Allah dan surga-Nya. Allah swt. berfirman,

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾

"Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan." **(Al-Balad [90]: 11 – 13)**

Seorang Arab pedalaman datang kepada Rasulullah saw. lantas berkata; wahai

---

[1] **HR Muslim** kitab *"al-Aimân,"* bab *"Shuhbah al-Mamâlîk wa Kaffârah Man Lathama 'Abdahu,"* [35] jilid III, hal. 1281. **Tirmidzi** kitab *"al-Birr wa ash-Shilah,"* bab *"an-Nahy 'an Dharb al-Khadam wa Syatmihim,"* [1948] jilid IV, hal. 335. **Abu Daud** kitab *"al-Adab,"* bab *"fî Haqq al-Mamlûk,"* [5159] jilid V, hal. 360, 361.

[2] **HR Bukhari** secara ringkas kitab *"al-'Ilm,"* bab *"Ta'lîm ar-Rajul Amatahu wa Ahlahu,"* jilid I, hal. 35. **Muslim** secara ringkas kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Fadhîlah I'tâqihi Amatahu Tsumma Yatazawwajuhâ,"* [86] jilid II, hal. 1045. **Abu Daud** secara ringkas kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fî ar-Rajul Ya'tiq Amatahu Tsumma Yatazawwajuhâ,"* [2053] jilid II, hal. 227. **Ibnu Majah** selengkapnya kitab *"an-Nikâh,"* bab *"ar-Rajul Ya'tiq Amatahu Tsumma Yatazawwajuhâ,"* [1956] jilid I, hal. 629.

Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga. Beliau bersabda, *"Memerdekakan jiwa, dan membebaskan budak."*[1] Dia bertanya; wahai Rasulullah, bukankah keduanya sama? Beliau bersabda, *"Tidak, memerdekakan jiwa hendaknya kamu memerdekakannya sendiri, dan membebaskan budak hendaknya kamu membantu terkait harganya."*

2. Pemerdekaan budak sebagai kafarat pembunuhan yang tidak disengaja. Allah swt. berfirman,

وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـَٔا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ ... ﴿٩٢﴾

"Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman." **(An-Nisâ' [4]: 92)**

3. Pemerdekaan budak sebagai kafarat pelanggaran sumpah. Ini berdasarkan firman Allah swt.,

فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ ... ﴿٨٩﴾

"Maka kafarat (melanggar) sumpah ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak." **(Al-Mâidah [5]: 89)**

4. Pemerdekaan budak sebagai kafarat dalam tindakan zhihar. Allah swt. berfirman,

وَٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ... ﴿٣﴾

"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur." **(Al-Mujâdilah [58] : 3)**

5. Islam menetapkan di antara alokasi dana zakat adalah untuk membeli dan memerdekakan budak-budak. Allah swt. berfirman,

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَـٰكِينِ وَٱلۡعَـٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ ... ﴿٦٠﴾

[1] **HR Daraquthni** dalam *Sunan ad-Daraquthny* jilid II, hal. 135.

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, dan untuk (memerdekakan) budak." **(At-Taubah [9] : 60)**

6. Islam memerintahkan agar budak berusaha untuk memerdekakan diri sesuai dengan kemampuan ekonominya. Allah swt. berfirman,

"Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (dalam rangka memerdekakan diri mereka), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah (harta zakat dan lainnya untuk mempercepat pemerdekaan) yang dikaruniakan-Nya kepadamu." **(An-Nûr [24] : 33)**

7. Siapa yang bernazar akan memerdekakan budak, maka dia harus menepati nazarnya saat keinginannya sudah terwujud.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam mempersempit ruang-ruang yang menimbulkan perbudakan, memperlakukan budak-budak dengan perlakuan yang mulia, dan membuka pintu-pintu pembebasan, sebagai upaya yang sistematik untuk membebaskan mereka secara keseluruhan dari belenggu kenistaan dan perbudakan. Dengan demikian, Islam memiliki jasa yang tak terlupakan sepanjang masa terhadap mereka.

Tanah Kaum Harbi yang Masuk dalam Ghanimah

Tanah yang diambil Melalui Penguasaan

Jika kaum Muslimin mendapatkan tanah dengan menaklukkannya melalui penguasaan dalam perang dan pertempuran, dan mengosongkannya dari penduduknya, maka penguasa berhak menentukan antara dua pilihan:

1. Membaginya kepada pasukan yang menguasainya.[1]
2. Atau mewakafkannya kepada kaum Muslimin.

[1] Malik ra. mengatakan, tanah ini menjadi wakaf bagi kaum Muslimin dan tidak boleh dibagikan kepada orang-orang yang menaklukkannya.

Jika penguasa mewakafkannya kepada kaum Muslimin, maka tanah tersebut dikenai pajak[1] secara berkelanjutan yang diambil dari orang-orang yang memiliki kewenangan terhadapnya, baik itu dia seorang Muslim maupun seorang Ahli Dzimmah, dan status pajak ini sebagai pajak bumi yang diambil pada setiap tahun.

Dasar penerapan pajak adalah kebijakan yang diambil oleh Amirul Mukminin Umar ra. terkait tanah yang ditaklukkan, seperti tanah Syam (Syria), Mesir, dan Iraq.

Tanah yang dikosongkan oleh Penduduknya karena Ketakutan atau Perdamaian

Sebagaimana tanah yang ditaklukkan harus dibagikan kepada para pejuang yang berhak terhadap ghanimah, atau diwakafkan kepada kaum Muslimin, maka ketentuan itu juga harus diterapkan terkait tanah yang ditinggalkan penduduknya lantaran ketakutan terhadap kita, atau tanah yang kita sepakati dalam perjanjian damai dengan mereka bahwa tanah itu menjadi milik kita, dan kita menetapkan padanya ketentuan semacam pajak.

Adapun tanah yang kita sepakati dengan mereka dalam perjanjian damai bahwa tanah itu menjadi hak mereka dan pajaknya menjadi hak kita, maka ia seperti jizyah yang akan gugur dengan keislaman mereka. Jika pajak sebagai imbalan, maka besarannya dikembalikan kepada kebijakan penguasa. Dengan demikian, penguasa boleh menetapkannya sesuai dengan ijtihadnya. Sebab, ketentuannya akan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat dan masa, dan tidak perlu merujuk pada kebijakan yang ditetapkan Umar ra.. Apa yang ditetapkan oleh Umar dan pemimpin lainnya tetap sebagaimana adanya, dan tidak boleh seorang pun merubahnya selama tidak ada perubahan pada sebab, karena penetapannya adalah hukum.

Ketidakmampuan Mengembangkan Tanah yang dikenai Pajak

Jika ada orang yang memiliki kewenangan terhadap tanah yang dikenai pajak, namun dia tidak mampu mengembangkannya, maka dia harus memilih salah satu dari dua hal:

1. Menyewakannya.

---

[1] Pajak dikenakan pada tanah yang memiliki sumber pengairan meskipun tidak ditanami.

2. Atau mencabut kewenangannya dari tanah tersebut, karena secara faktual tanah itu milik kaum Muslimin dan tidak boleh dibiarkan tanpa memberikan kemaslahatan bagi mereka.

Warisan Tanah Hasil Pembagian Ghanimah

Tanah ini dikenai ketentuan yang berlaku pada warisan. Dengan demikian, pewarisannya dapat beralih kepada orang yang mewarisi pemilik wewenang dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku padanya di bawah wewenang ahli warisnya.

Fai'

Definisi *Fai'*

Kata *fai'* berasal dari *fâa – yafîu*, artinya kembali. *Fai'* adalah harta yang diambil oleh kaum Muslimin dari musuh mereka tanpa peperangan. *Fai'* inilah yang disebut oleh Allah swt. dalam firman-Nya,

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾

"Dan apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan

seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Juga) bagi orang-orang fakir kaum Muhajirin yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) 'mencintai' orang-orang (Muhajirin) yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka (Anshar) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." **(Al-Hasyr [59] : 6 – 10)**

Allah menyebut kaum Muhajirin yang hijrah ke Madinah dan mereka masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Allah pun menyebut kaum Anshar – yaitu penduduk Madinah – yang memberikan tempat perlindungan bagi kaum Muhajirin. Dan Allah juga menyebut orang-orang yang datang setelah mereka semua hingga hari Kiamat.

Pembagian *Fai'*

Qurthubi mengatakan, Malik berkata, harta *fai'* diserahkan kepada kebijakan dan ijtihad pemimpin. Dia boleh mengambil darinya tanpa batasan tertentu, boleh memberikan darinya kepada kerabat sesuai dengan ijtihadnya, dan boleh mendistribusikan sisanya untuk kemaslahatan kaum Muslimin. Pendapat inilah yang dianut dan diterapkan oleh empat khalifah terdahulu. Ini sesuai dengan sinyalemen dalam sabda Rasulullah saw., *"Aku tidak berhak*

terhadap apa yang diberikan Allah kepada kalian selain seperlima, dan seperlima (ini) dikembalikan kepada kalian."[1] Harta *fai'* itu tidak beliau bagikan dengan besaran seperlima seperlima tidak pula sepertiga sepertiga, tetapi disebutkan dalam ayat sebagaimana orang-orang yang telah disebutkan hanya sebagai isyarat terhadap mereka, karena mereka adalah pihak yang paling penting untuk mendapatkan bagian. Sebagai hujah bagi pendapat Malik, Zajjaj mengatakan, Allah swt. berfirman,

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۝٢١٥

"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." **(Al-Baqarah [2]: 215)**

Berdasarkan ijma', seseorang boleh memberikan infak kepada selain golongan-golongan ini, sesuai dengan pertimbangannya.

Nasai menyebutkan dari Atha' terkait firman Allah swt.,

۞ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ . . . ۝٤١

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul," **(Al-Anfâl [8] : 41)**

Dia mengatakan, seperlima untuk Allah dan seperlima untuk rasul-Nya merupakan satu kesatuan. Rasulullah saw. pun membawa dari seperlima itu dan memberi darinya, mengalokasikannya di mana pun yang beliau kehendaki, dan menggunakannya sebagaimana yang beliau inginkan.[2]

Dalam *Hujjatullâh al-Bâlighah*; terdapat perbedaan dalam Sunnah terkait cara pembagian *fai'*. Saat itu, begitu ada harta *fai'* datang kepada Rasulullah saw., beliau membagikannya pada hari itu juga. Beliau memberi orang yang sudah menikah dua bagian, dan memberi orang yang belum menikah satu bagian.[3] Abu Bakar ra. memberikan bagian kepada orang merdeka dan budak menurut kebutuhan yang mencukupi. Dan Umar ra. membuat daftar

---

[1] Lihat takhrij hadits sebelumnya.
[2] **HR Nasai** kitab *"Qasm al-Fai',"* bab 1, [4142] jilid VII, hal. 132, 133. Menurut Albani sahih dalam *Shahih an-Nasaiy* jilid III, hal. 866.
[3] **HR Abu Daud** kitab *"al-Kharâj wa al-Imârah wa al-Fai',"* bab *"fî Qasm al-Fai',"* [2953] jilid III, hal. 359. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid VI, hal. 25, 29.

anggaran dan kebutuhan dengan mencantumkan kategori orang dan jasanya, orang dan kendalanya, orang dan keluarganya, serta orang dan kebutuhannya. Pada dasarnya terkait semua yang diterapkan dengan perbedaan seperti ini adalah bahwa itu ditetapkan sesuai dengan ijtihad dengan mengikuti setiap kemaslahatan yang sesuai dengan pertimbangan pada waktunya.

PERJANJIAN KEAMANAN

Siapapun di antara musuh harbi yang meminta jaminan keamanan, maka permintaannya ini diterima. Dengan demikian, dia diberi jaminan keamanan dan tidak boleh diserang dengan alasan apapun. Allah swt. berfirman,

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

"Dan jika seorang di antara orang-orang Musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui." **(At-Taubah [9]: 6)**

Siapa yang Berhak Memberikan Jaminan Keamanan Ini?

Hak ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, orang merdeka dan budak. Siapapun di antara mereka memiliki hak untuk menjamin keamanan seorang musuh yang meminta jaminan keamanan, dan tidak boleh ada di antara kaum Muslimin yang menghalanginya untuk menggunakan hak ini, kecuali anak-anak dan orang gila. Jika ada anak kecil atau orang gila memberi jaminan keamanan kepada seorang musuh, maka jaminan keamanan siapapun dari keduanya tidak sah. Ahmad,[1] Abu

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-I'tishâm bi al-Kitâb wa as-Sunnah,"* bab *"Mâ Yukrahu min at-Ta'ammuq wa at-Tanâzu' fî al-'Ilm, wa al-Ghuluww fî ad-Dîn wa al-Bida'.."* jilid IX, hal. 119. **Muslim** kitab *"al-Hajj,"* bab *"Fadhl al-Madînah wa Du'â' an-Nabiyy saw. fîhâ bi al-Barakah.."* [467, 470] jilid II,

Daud, Nasai, dan Hakim meriwayatkan dari Ali ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ

"Perlindungan kaum Muslimin satu. Orang yang terdekat di antara mereka dapat mengupayakannya, dan mereka adalah satu kesatuan dengan yang lain (di antara kaum Muslimin)."

Imam Bukhari, Abu Daud, dan Tirmidzi meriwayatkan dari Ummu Hani' binti Abi Thalib ra. bahwa dia mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, anak Ummu Ali menyatakan bahwa dia telah membunuh seseorang yang telah aku lindungi, fulan (Ibnu Hubairah). Rasulullah saw. bersabda, *"Kami melindungi orang yang kamu lindungi, wahai Ummu Hani'."*[1]

Konsekuensi Jaminan Keamanan

Begitu jaminan keamanan telah dinyatakan dengan ungkapan atau isyarat, maka tidak boleh ada penyerangan terhadap pihak yang diberi jaminan keamanan, karena dengan diberikannya jaminan keamanan kepadanya maka jiwanya dilindungi hingga tidak boleh dihabisi (dibunuh), dan dirinya tidak boleh dijadikan sebagai budak. Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ra. bahwasanya dia mendapat laporan bahwa di antara pasukan yang sedang berjihad ada yang berkata kepada musuh dari Persia; jangan takut. Kemudian dia membunuhnya. Umar ra. pun segera menulis surat kepada komandan pasukan, yang berbunyi; ada yang menyampaikan kepadaku bahwa di antara kalian ada yang mencari tentara musuh hingga begitu naik gunung dan tentara musuh itu menolak, dia berkata kepadanya; jangan takut. Namun begitu bisa menggapainya, dia membunuhnya! Adapun aku, demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya, tidaklah aku diberitahu bahwa seseorang telah melakukan itu melainkan aku penggal

---

hal. 994, 999. **Abu Daud** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"a Yuqâdu al-Muslim bi al-Kâfir,"* [4530] jilid IV, hal. 668, 669, dan kitab *"al-Manâsik,"* bab *"fî Tahrîm al-Madînah,"* [2034] jilid II, hal. 531. **Nasai** kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"al-Qawad baina al-Ahrâr wa al-Mamâlîk fî an-Nafs,"* [4734, 4735] jilid VIII, hal. 19, 20. **Ibnu Majah** kitab *"as-Siyar,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Amân al-'Abd wa al-Mar'ah,"* [1579] jilid IV, hal. 142. **Ahmad** jilid I, hal. 81, 119, 102, jilid II, hal. 192, 211.

[1] **HR Bukhari** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"ash-Shalâh fî ats-Tsaub al-Wâhid Multaffan bihi..."* jilid I, hal. 100. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Musâfirîn,"* bab *"Istihbâb Shalâh adh-Dhuhâ,"* [82] jilid I, hal. 498. **Abu Daud** secara ringkas kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî Amân al-Mar'ah,"* [2763] jilid III, hal. 193, 194. **Tirmidzi** kitab *"al-Isti'dzân,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Marhaban,"* [2734] jilid V, hal. 78. Tirmidzi mengatakan, hadits *hasan* sahih. *Al-Muwaththa'* kitab *"Qashr ash-Shalâh fî as-Safar,"* bab *"Shalâh adh-Dhuhâ,"* [28] jilid I, hal. 152.

lehernya. Bukhari[1] dalam *at-Târîkh* dan Nasai meriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَمَّنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ، فَأَنَا بَرِيءٌ مِنَ الْقَاتِلِ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُوْلُ كَافِرًا

"Siapa yang memberi jaminan keamanan kepada seseorang atas darahnya, namun kemudian dia membunuhnya, maka aku berlepas diri dari pembunuh itu, meskipun yang dibunuh orang kafir." Bukhari, Muslim, dan Ahmad meriwayatkan dari Anas bahwa dia mengatakan, Rasulullah saw. bersabda,

لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Setiap pengkhianat memiliki panji (bendera tanda) yang membuatnya dapat dikenali pada hari Kiamat."[2]

Kapan Jaminan Keamanan ditetapkan?

Jaminan keamanan ditetapkan sejak diberikan dan dianggap berlaku sejak waktu pengeluarannya, hanya saja tidak ditetapkan secara penuh kecuali melalui penetapan penguasa atau komandan pasukan. Jika jaminan keamanan telah ditetapkan dan penguasa atau komandan pasukan telah menyetujuinya, maka orang yang diberi jaminan keamanan termasuk dalam golongan Ahli Dzimmah, dan dia mendapatkan hak sebagaimana yang didapatkan kaum Muslimin, dan bertanggung jawab sebagaimana tanggung jawab kaum Muslimin. Jaminan keamanan tidak boleh digugurkan kecuali jika terbukti bahwa dia hendak memanfaatkan jaminan ini untuk menimbulkan bahaya terhadap kaum Muslimin. Seperti menjadi informan bagi kaumnya, dan memata-matai kaum Muslimin.

---

[1] Dalam *al-Majma'* jilid VI, hal. 285, bab *"fîman Ammanahu Ahad 'alâ Damihi fa Qatalahu,"* dia berkata; diriwayatkan oleh Thabrani dengan banyak isnad, dan salah satunya dengan para periwayat terpercaya. Dia meriwayatkannya dalam *Hilyah al-Auliyâ'* jiid III, hal. 324 dengan redaksi lain, dan mengatakan, *gharib*. Yang masyhur dari hadits ini berasal dari Amru bin Hamaq dari Rasulullah saw.. *Zawâid Ibnu Hibban* kitab *"al-Jihâd,"* bab *"an-Nahy 'an al-Ghadr,"* [1682] hal. 405. **Ahmad** dengan maknanya jilid V, hal. 223, 224, 437. Dalam *al-Kanz* [1930] jilid IV, hal. 365 dia menisbahkannya kepada Bukhari dalam *at-Târîkh* dan Nasai.

[2] HR **Bukhari** kitab *"al-Jizyah wa al-Muwâda'ah ma'a Ahli al-Harb,"* bab *"Itsm al-Ghâdir li al-Barr wa al-Fâjir,"* jilid IV, hal. 127. **Muslim** kitab *"al-Jihâd wa as-Siyar,"* bab *"Tahrîm al-Ghadr,"* [14] jilid II, hal. 1361. *Musnad Ahmad* jilid II, hal. 116, 126, jilid III, hal. 35. **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî al-Wafâ' bi al-'Ahd,"* [2756] jilid III, hal. 82, 83. **Ibnu Majah** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"al-Wafâ' bi al-Bai'ah,"* [2872, 2873] jilid II, hal. 959.

Perjanjian Keamanan untuk Satu Komunitas Secara Umum

Jaminan keamanan hanya dinyatakan sah jika berasal dari individu di antara kaum Muslimin jika dia memberi jaminan keamanan kepada satu atau dua orang. Adapun perjanjian keamanan untuk satu komunitas yang berada di suatu wilayah secara umum, maka perjanjian ini tidak sah kecuali dari penguasa dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan melalui proses ijtihad, seperti dalam perjanjian dzimmah. Seandainya kewenangan tersebut diberikan kepada individu-individu, maka akan menjadi sarana yang dapat dimanfaatkan untuk menggagalkan jihad.[1]

Utusan Berstatus Seperti Orang yang diberi Jaminan Keamanan

Utusan seperti orang yang diberi jaminan keamanan, baik itu dia membawa surat-surat, menjadi mediator antara dua pihak yang berperang dalam rangka upaya perdamaian, maupun dia berupaya untuk menghentikan peperangan selama beberapa saat untuk memindahkan orang-orang yang terluka dan para korban tewas. Rasulullah saw. bersabda kepada dua utusan Musailamah,

لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا

"Seandainya bukan lantaran utusan tidak boleh dibunuh, niscaya aku tebas leher kalian berdua."[2] **HR Ahmad dan Abu Daud dari hadits Nuaim bin Ma'sud.**[3]

Quraisy mengutus Rafi' kepada Rasulullah saw., namun kemudian tumbuh keimanan di dalam hati Rafi'. Dia berkata; wahai Rasulullah, aku tidak kembali kepada mereka, dan aku tetap bersama kalian sebagai Muslim. Rasulullah saw. bersabda,

إِنِّي لاَ أَخِيْسُ بِالْعَهْدِ وَلاَ أَحْبِسُ الْبُرُدَ، فَارْجِعْ إِلَيْهِمْ آمِنًا، فَإِنْ وَجَدْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي قَلْبِكَ مَا فِيْهِ الْآنَ، فَارْجِعْ إِلَيْنَا

"Aku tidak mengkhianati perjanjian tidak pula menahan utusan. Kembalilah kepada mereka dengan aman. Jika setelah itu kamu menemukan di dalam hatimu

---

1 Lihat *ar-Raudhah an-Nadiyah* hal. 408.

2 **HR Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî ar-Rusul,"* [2761] jilid III, hal. 191, 192. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid III, hal. 487, 488.

3 Ketika itu Rasulullah saw. telah membaca surat Musailamah (yang mengaku sebagai nabi), dan beliau bertanya kepada dua utusan tersebut, *"Apa yang kalian berdua katakan?"* Dua utusan menjawab; kami mengatakan sebagaimana yang dikatakan Musailamah! Maksudnya, keduanya mengatakan kenabian Musailamah.

apa yang ada sekarang, maka kembalilah kepada kami."[1] **HR Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Hibban.** *Menurutnya, hadits ini sahih.*

Dalam buku *al-Kharâj* karya Abu Yusuf dan *as-Siyar al-Kabîr* karya Muhammad, dinyatakan bahwa jika disepakati ada syarat-syarat terkait utusan, maka kaum Muslimin harus mematuhinya dan tidak boleh melakukan pengkhianatan terhadap utusan-utusan musuh hingga sekalipun orang-orang kafir membunuh orang-orang yang menjadi jaminan dari kaum Muslimin di tempat mereka, kita tetap tidak boleh membunuh utusan-utusan mereka, berdasarkan sabda Nabi kita saw.,

وَفَاءٌ بِغَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ غَدْرٍ بِغَدْرٍ

"Menepati dengan pengkhianatan lebih baik dari pada (membalas) pengkhianatan dengan pengkhianatan."

Musta'min

Definisi *Musta'min*

Musta'min adalah kafir harbi yang masuk negeri Islam dengan jaminan keamanan tanpa ada niat untuk tinggal dan menetap secara terus menerus di negeri Islam, tapi tujuannya untuk tinggal dalam kurun waktu tertentu yang tidak lebih dari satu tahun. Jika dia tinggal lebih dari satu tahun dan bermaksud untuk menetap selamanya, maka dia beralih menjadi Ahli Dzimmah dan dikenai ketentuan hukum Ahli Dzimmah terkait tanggung jawabnya terhadap negara Islam. Istri *musta'min*, anak-anak lelakinya secara terbatas, seluruh anak perempuannya, ibu, nenek, dan pembantunya mengikut dan digolongkan dalam ketentuan *musta'min* selama mereka hidup bersama kafir harbi yang diberi jaminan keamanan. Dasarnya adalah firman Allah swt.,

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ... ﴿٦﴾

"Dan jika seorang di antara orang-orang Musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya." **(At-Taubah [9] : 6)**

[1] HR Abu Daud kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî al-Wafâ' bi al-'Ahd,"* [2758] jilid III, hal. 189. *Mawârid azh-Zham'ân 'alâ Zawâid Ibnu Hibban* kitab *"al-Jihâd,"* bab *"an-Nahy 'an Qatl ar-Rusul,"* [193] hal. 393. Ahmad dalam *al-Musnad* jilid VI, hal. 8.

Hak-hak *Musta'min*

Jika seorang kafir harbi memasuki negeri Islam dengan jaminan keamanan, maka dia berhak untuk menjaga diri dan hartanya serta seluruh hak dan kemaslahatannya selama dia benar-benar mematuhi perjanjian keamanan dan tidak menyimpang darinya. Tidak boleh ada pembatasan terhadap kebebasannya tidak pula menangkapnya secara mutlak, baik itu dengan tujuan penawanan maupun dengan tujuan pencekalan hanya karena dia sebagai warga negara musuh, atau hanya karena ada kondisi perang antara kita dengan mereka. Sarkhasi mengatakan, harta mereka mendapatkan jaminan sesuai dengan ketentuan perjanjian keamanan, sehingga tidak dapat diambil dengan ketentuan hukum yang membolehkan pengambilannya. Sekalipun jika dia telah kembali ke negeri harbi, maka yang gugur hanya jaminan keamanan terkait dirinya, sedangkan terkait hartanya tetap mendapatkan jaminan keamanan.

Dalam *al-Mughny* dikatakan; jika seorang kafir harbi memasuki negeri Islam dengan jaminan keamanan, lalu dia menitipkan hartanya kepada seorang Muslim atau dzimmi (Ahli Dzimmah), atau meminjamkannya kepada keduanya, kemudian dia kembali ke negeri harbi, maka kita pertimbangkan; jika dia masuk sebagai pedagang, utusan, wisatawan, atau untuk suatu keperluan yang ditunaikannya, kemudian dia kembali ke negeri Islam, maka dia serupa dengan dzimmi lantaran itu. Jika dia masuk negeri harbi untuk bertempat tinggal sebagai warga, maka jaminan keamanan dirinya gugur namun hartanya tetap mendapat jaminan keamanan, karena lantaran dia memasuki negeri Islam dengan jaminan keamanan, maka jaminan keamanan tetap berlaku bagi hartanya. Jika jaminan keamanan pada dirinya gugur lantaran dia masuk negeri harbi, maka jaminan keamanan tetap ada pada hartanya, lantaran adanya kekhususan sebab yang menggugurkan hanya pada dirinya. Dengan demikian pengguguran jaminan keamanan pun khusus hanya pada dirinya.

Kewajiban *Musta'min*

Musta'min wajib menjaga keamanan, peraturan umum, dan tidak menentangnya dengan menjadi mata-mata atau informan. Jika dia melakukan tindakan mata-mata terhadap kaum Muslimin untuk kepentingan musuh, maka saat itu dia boleh dibunuh.

Penerapan Hukum Islam terhadap *Musta'min*

Undang-undang Islam yang berkaitan dengan transaksi ekonomi diterapkan terhadap *musta'min*. Dia harus melakukan transaksi jual beli dan transaksi lainnya sesuai dengan peraturan hukum Islam, dan dia dilarang melakukan transaksi dengan riba, karena riba diharamkan dalam Islam. Adapun terkait sanksi hukum, maka dia dikenai hukuman sesuai dengan tuntutan syariat Islam, jika dia melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap hak Muslim. Demikian pula jika dia melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap dzimmi atau *musta'min* seperti dia, karena berlaku adil terhadap orang yang dizalimi dari orang yang menzalimi serta menegakkan hukum termasuk kewajiban yang tidak boleh dipandang remeh. Jika kesewenang-wenangan dilakukannya terhadap suatu hak Allah, seperti melakukan kejahatan zina, maka dia dikenai hukuman sebagaimana hukuman yang dijatuhkan kepada Muslim, karena ini merupakan salah satu kejahatan yang merusak masyarakat Islam.[1]

Penyitaan Harta *Musta'min*

Harta *musta'min* tidak disita kecuali jika dia memerangi kaum Muslimin. Jika dia memerangi kaum Muslimin, maka dia ditawan dan dijadikan budak lantas statusnya beralih sebagai budak. Sebab, dalam keadaan seperti ini kepemilikan hartanya telah hilang darinya, karena dia telah menjadi orang yang tidak berhak lagi untuk memiliki. Ahli warisnya pun tidak berhak sama sekali walaupun mereka berada di negeri Islam, karena hak mereka terjadi lantaran adanya penggantian terhadapnya, dan ini tidak terjadi kecuali setelah dia mati, sementara dia belum mati dan hartanya dalam keadaan ini kembali ke kas negara kaum Muslimin dengan status sebagai ghanimah. Jika dia memiliki hutang kepada seorang Muslim atau dzimmi, hutang itu gugur dari orang yang menghutangi, lantaran tidak adanya orang yang menuntutnya.

Warisan *Musta'min*

Jika mustamin mati di negeri Islam atau di negeri harbi, maka kepemilikannya terhadap hartanya tidak hilang darinya dan beralih kepada ahli warisnya, menurut mayoritas ulama, berbeda dengan pendapat Syafi'i. Negara Islam

---

[1] Abu Hanifah tidak sependapat dengan ini. Dia mengatakan, hukuman-hukuman yang berkaitan dengan hak Allah atau di dalamnya terdapat hak Allah pada umumnya, maka *musta'min* tidak dikenai sanksi hukum dalam hal ini. Ini adalah pendapat yang kurang kuat.

harus mengalihkan hartanya kepada ahli warisnya dan mengirimnya kepada mereka. Jika dia tidak memiliki ahli waris, maka harta itu menjadi *fai'* bagi kaum Muslimin.

Perjanjian dan Kesepakatan

Perjanjian Harus dihormati

Penghormatan terhadap perjanjian dan kesepakatan adalah kewajiban dalam Islam, lantaran ia memiliki pengaruh yang baik dan peran yang besar dalam menjaga perdamaian, memiliki urgensi yang besar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, memberi solusi dalam berbagai perselisihan, dan mengandung persamaan hubungan. Dalam pembicaraan orang-orang Arab dikatakan, "Siapa yang memperlakukan manusia tanpa menzalimi mereka, berbicara dengan mereka tanpa berdusta kepada mereka, dan berjanji kepada mereka tanpa mengingkari mereka, maka dia termasuk orang yang sempurna kepribadiannya, tampak keadilannya, dan wajib persaudaraannya." Ini benar, karena memperlakukan manusia dengan baik, menepati mereka, dan jujur terhadap mereka, adalah indikasi kesempurnaan kepribadian dan salah satu tanda keadilan yang jelas, dan ini merupakan keharusan dalam persaudaraan dan persahabatan.

Allah swt. memerintahkan pemenuhan semua janji dan kesepakatan, baik itu janji dengan Allah maupun dengan manusia. Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ... ﴿١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu." **(Al-Mâidah [5]: 1)**

Pengabaian apapun terhadap pemenuhan perintah ini dianggap sebagai dosa besar dan layak mendapatkan kemarahan dan murka,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." **(Ash-Shaff [61]: 2 - 3)**

Setiap janji yang dilanggar sendiri oleh manusia, maka dia bertanggung jawab terhadapnya dan diperhitungkan,

وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

"Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung-jawabannya." **(Al-Isrâ' [17] : 34)**

Hak perjanjian lebih didahulukan dari pada hak agama,

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يُهَاجِرُوا۟ مَا لَكُم مِّن وَلَـٰيَتِهِم مِّن شَىْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ ۚ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ ... ﴿٧٢﴾

"Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka." **(Al-Anfâl [8] : 72)**

Menepati janji bagian dari iman. Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya menepati janji (bagian) dari iman."*[1]

Tidak ada balasan menepati janji selain surga. Allah swt. berfirman,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ ﴿١٠﴾ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿١١﴾

"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara shalatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya." **(Al-Mu'minûn [23]: 8 – 11)**

Menepati janji adalah akhlak para nabi dan rasul as.,

وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِسْمَـٰعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾

"Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi." **(Maryam [19] : 54)**

---

[1] HR Hakim dalam *al-Mustadrak* kitab *"al-Îmân,"* bab *"Husn al-'Ahd min al-Îmân,"* jilid I, hal. 16. Dia mengatakan, ini hadits sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Keduanya sepakat bahwa riwayatnya dalam banyak hadits dapat dijadikan sebagai hujah, dan tidak ada faktor yang melemahkan padanya. Dzahabi menyetujuinya.

Rasul kita saw. adalah teladan tertinggi dalam akhlak ini. Abdullah bin Abi Hamsa' mengatakan, aku pernah berjanji setia dengan Rasulullah saw. terkait jual beliau sebelum beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Saat itu masih ada sisa uang beliau dari hasil penjualan dan aku menjanjikan kepada beliau untuk menemui di tempat beliau. Namun kemudian aku lupa. Aku baru teringat setelah tiga malam berlalu. Aku pun mendatangi beliau. Ternyata beliau masih ada di tempat beliau. Rasulullah saw. berkata,

يَا فَتَى، لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ أَنَا هَاهُنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُكَ

"Hai anak muda, kamu benar-benar telah menyulitkanku. Aku di sini sejak tiga (malam) menunggumu."[1]

Setelah hijrah, Rasulullah saw. membuat perjanjian dengan kaum Yahudi yang isinya menetapkan mereka pada agama mereka, dan memberi jaminan keamanan pada harta mereka, dengan syarat mereka tidak boleh membantu kaum Musyrikin dalam melawan beliau. Kemudian kaum Yahudi melanggar janji, namun setelah itu mereka meminta maaf. Ternyata mereka kembali melanggar perjanjian dan melanggarnya lagi. Lalu Allah swt. menurunkan,

إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ ٱلَّذِينَ عَٰهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِى كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾

"Sesungguhnya makhluk melata yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka tidak beriman. (Yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjin mereka pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya)." **(Al-Anfâl [8]: 55 - 56)**

Tsa'labah[2] berjanji kepada Tuhannya akan memberi setiap hak kepada orang yang berhak menerimanya jika Allah memberikan kelapangan rezeki kepadanya dan mencukupinya dengan karunia-Nya. Begitu Allah memberi kelapangan rezeki kepadanya dan menganugerahkan harta dan kekayaan yang melimpah kepadanya, dia mengingkari janji dan berlaku kikir terhadap hamba-hamba Allah. Lalu Allah menurunkan terkait dirinya,

۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

[1] **HR Abu Daud** kitab *"al-Adab,"* bab *"fî al-'Idah,"* [4996] jilid V, hal. 268, 269. Maksudnya beliau menunggunya selama kurun waktu ini untuk menepati janji.

[2] Wahidi menyebutkannya dalam *Asbâb an-Nuzûl* hal. 189, 190, dan Ibnu Katsir dalam *Tafsîr Ibnu Katsir* jilid II, hal. 373, 374. Yang mengherankan, Ibnu Katsir rah. mendiamkan kisah yang direkayasa terkait seorang sahabat yang mulia ini. Hendaknya hal ini dicermati.

فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضۡلِهِۦ بَخِلُواْ بِهِۦ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعۡرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعۡقَبَهُمۡ نِفَاقٗا فِي قُلُوبِهِمۡ إِلَىٰ يَوۡمِ يَلۡقَوۡنَهُۥ بِمَآ أَخۡلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ ﴿٧٧﴾

"Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta." **(At-Taubah [9]: 75 - 77)**

Ketika Abdullah bin Umar menghadapi sakaratul maut, dia berkata; ada seorang dari Quraisy yang meminang anak perempuanku kepadaku, dan aku memililiki semacam janji kepadanya. Demi Allah, aku tidak mau menghadap Allah dengan sepertiga kemunafikan. Aku bersaksi di hadapan kalian bahwasanya aku menikahkannya dengan anak perempuanku. Dengan demikian, dia mensinyalir sabda Rasulullah saw., *"Ada tiga (perkara), siapa yang di dalam dirinya terdapat tiga (perkara) ini, maka dia seorang munafik meskipun dia berpuasa, mengerjakan shalat, dan menyatakan bahwa dia Muslim; (yaitu) orang yang jika berbicara dia mendustai, jika berjanji dia mengingkari, dan jika dipercaya dia mengkhianati."*[1]

Terkait kecaman terhadap orang-orang yang mengingkari janji, Allah swt. berfirman,

وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمۡ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلۡأَيۡمَٰنَ بَعۡدَ تَوۡكِيدِهَا وَقَدۡ جَعَلۡتُمُ ٱللَّهَ عَلَيۡكُمۡ كَفِيلًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتۡ غَزۡلَهَا مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٍ أَنكَٰثٗا تَتَّخِذُونَ أَيۡمَٰنَكُمۡ دَخَلَۢا بَيۡنَكُمۡ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرۡبَىٰ مِنۡ أُمَّةٍۚ إِنَّمَا يَبۡلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ مَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Adab,"* bab *"Qaulullâh ta'âlâ, "Yâ Ayyuhalladzîna Âmanû Ittaqû Allâh wa Kûnû ma'a ash-Shâdiqîn,"* (At-Taubah [9]: 119) *wa Mâ Yunhâ 'an al-Kadzib,"* jilid VIII, hal. 30, kitab *"al-Îmân,"* bab *"'Alâmah al-Munâfiq,"* jilid I, hal. 15, kitab *"al-Washâyâ,"* bab *"Min Ba'di Washiyyah Yûshâ bihâ au Dain,"* (An-Nisâ' [4]: 12) jilid IV, hal. 5, 6, kitab *"al-Jizyah wa al-Muwâda'ah,"* bab *"Itsm Man 'Âhada tsumma Ghadara,"* jilid IV, hal. 124, dan kitab *"asy-Syahâdât,"* bab *"Man Amara bi Injâz al-Wa'd,"* jilid III, hal. 236. **Tirmidzi** secara ringkas kita *"al-Îmân,"* bab *"Mâ Jâ'a fî 'Alâmah al-Munâfiq,"* [2631], dia mengatakan ; hadits *hasan gharib.*

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu." **(An-Nahl [16]: 91 - 92)**

Syarat-syarat Perjanjian

Terkait perjanjian-perjanjian yang harus dihormati dan dipenuhi, ditetapkan syarat-syarat berikut:

1. Tidak bertentangan dengan salah satu dari hukum-hukum syariat yang telah disepakati.

   Rasulullah saw. bersabda, *"Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah,*[1] *maka ia gugur, meskipun itu seratus syarat."*[2]

2. Harus berdasarkan keridhaan dan kesadaran sendiri. Sebab, pemaksaan merampas kehendak, dan tidak ada penghormatan terhadap perjanjian yang tidak menjamin kebebasannya secara penuh di dalamnya.

3. Pernjanjian harus jelas dan terang, tidak ada kesamaran tidak pula kerumitan agar tidak ditafsirkan dengan penafsiran yang menimbulkan perselisihan saat penerapan.

Pembatalan Perjanjian

Janji tidak boleh digugurkan kecuali pada salah satu dari keadaan-keadaan berikut:

1. Jika janji ditetapkan dalam kurun waktu tertentu atau dibatasi dengan keadaan tertentu, masanya berakhir, dan keadaannya telah selesai. Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Amru bin Abasah bahwa dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] Yang dimaksud dengan Kitab Allah di sini adalah hukum Allah.

[2] Lihat takhrij hadits sebelumnya.

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ

"Siapa yang di antara dia dengan kaumnya terdapat perjanjian, maka janganlah dia memudarkan perjanjian tidak pula mengetatkannya, hingga berlalu jangka waktunya, atau dikembalikan kepada mereka secara jujur."[1]

Al-Qur'an menegaskan,

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًٔا وَلَمْ يُظَٰهِرُوا۟ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

"Kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janji mereka sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." **(At-Taubah [9]: 4)**

2. Jika musuh melanggar perjanjian,

فَمَا ٱسْتَقَٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

"Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." **(At-Taubah [9] : 7)**

وَإِن نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُم مِّنۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا۟ فِى دِينِكُمْ فَقَٰتِلُوٓا۟ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَٰنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿١٢﴾ أَلَا تُقَٰتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ وَهَمُّوا۟ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

"Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar mereka berhenti. Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî al-Imâm Yakûnu bainahu wa baina al-'Aduww 'Ahd fa Yasîru ilaihi,"* [2759] jilid III, hal. 83. **Tirmidzi** kitab *"as-Siyar,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Ghadr,"* [1580] jilid IV, hal. 143. *Musnad Ahmad* jilid IV, hal. 111, 113, 376.

telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman." **(At-Taubah [9]: 12 - 13)**

3. Jika tampak tanda-tanda permulaan adanya pengingkaran dan indikasi-indikasi pengkhianatan,

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ ﴿٥٨﴾

"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat." **(Al-Anfâl [8] : 58)**

Pengumuman Pembatalan Perjanjian Untuk Mengantisipasi Pengkhianatan

Jika penguasa mengetahui adanya pengkhianatan dari orang-orang yang di antara mereka dengan kaum Muslimin terikat perjanjian, maka mereka tidak boleh diperangi, kecuali setelah mereka diberitahu bahwa perjanjian telah dibatalkan, dan beritanya sampai kepada orang yang dekat maupun yang jauh, agar mereka tidak diserang dalam keadaan lengah. Allah swt. berfirman, *"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat."* **(Al-Anfâl** [8]: 58)

Kaidah Islam, "Menepati dengan pengkhianatan lebih baik dari pada (membalas) pengkhianatan dengan pengkhianatan."

Dalam buku *as-Siyar al-Kabîr,* Muhammad bin Hasan mengatakan, seandainya pemimpin kaum Muslimin mengirim seorang utusan kepada raja musuh untuk memberitahukan kepadanya tentang pembatalan perjanjian lantaran sudah terbukti sebabnya, maka selayaknya kaum Muslimin tidak menyerang mereka dan juga wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka kecuali setelah selang waktu secukupnya agar raja dapat mengirim utusan ke wilayah-wilayah tersebut untuk menyampaikan berita pembatalan perjanjian, hingga kita tidak melakukan penyerangan sementara mereka dalam keadaan lengah. Meskipun demikian, jika kaum Muslimin mengetahui dengan yakin bahwa mereka belum mendapatkan berita apapun dari raja mereka, maka selayaknya mereka tidak diserang hingga kaum Muslimin memberitahukan

kepada mereka mengenai pembatalan perjanjian, karena ini mirip dengan penipuan.

Sebagaimana kaum Muslimin harus menghindari tindak penipuan, maka mereka pun harus menghindari tindak penipuan serupa. Pernah terjadi pada penduduk Qubrush bahwasanya mereka menimbulkan peristiwa besar di wilayah kekuasaan Abdul Malik bin Marwan. Begitu Abdul Malik bin Marwan hendak membatalkan dan menggugurkan perjanjian damai mereka, para ulama fikih pada masanya memberi saran. Di antara ulama fikih itu adalah Laits bin Sa'ad dan Malik bin Anas. Laits bin Sa'ad menulis surat yang berbunyi, "Sesungguhnya penduduk Qubrush masih berstatus sebagai orang-orang yang dicurigai melakukan kecurangan terhadap umat Islam dan bersekongkol dengan pihak musuh (Romawi). Sedangkan Allah swt. berfirman, *"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur."* Menurutku, hendaknya kamu mengembalikan perjanjian itu kepada mereka dan memberi tenggang waktu satu tahun kepada mereka." Sedangkan Malik bin Anas menulis surat yang berisi saran yang berbunyi, "Jaminan keamanan bagi penduduk Qubrush dan berjanjian mereka sudah berlaku sejak dulu dari para penguasa mereka, dan aku tidak menemukan seorang dari para penguasa itu yang membatalkan perjanjian damai mereka tidak pula mengeluarkan mereka dari negeri mereka. Menurutku, hendaknya kamu segera mengembalikan perjanjian kepada mereka sampai ada hujah yang membuktikan tindakan mereka. Sebab, Allah swt. berfirman, *"Maka terhadap mereka itu penuhilah janji mereka sampai batas waktunya."* Jika mereka tidak konsisten setelah itu dan membiarkan kecurangan mereka, dan kamu melihat pengkhianatan ada di antara mereka, atau kamu menyerang mereka setelah pembatalan dan penyampaian alasan, maka mudah-mudahan kemenangan berpihak kepadamu."

Perjanjian-perjanjian Rasul

1. Rasulullah saw. membuat pernjanjian dengan Bani Dhamrah, salah satu suku Arab. Berikut ini teks perjanjian tersebut, "Ini surat perjanjian Muhammad Rasulullah saw. untuk Bani Dhamrah, bahwa mereka mendapatkan keamanan pada harta dan jiwa mereka, serta mereka berhak mendapatkan bantuan dalam menghadapi pihak-pihak yang menyerang mereka, kecuali jika mereka berperang dalam agama Allah, selama laut Shufah masih basah.

Jika Rasulullah saw. menyeru mereka agar memberikan bantuan, maka mereka memenuhi seruan beliau. Konsekuensinya mereka mendapat perlindungan Allah dan rasul-Nya, dan mereka berhak mendapat bantuan selama mereka patuh dan taat."

2. Sebagaimana beliau juga membuat perjanjian hubungan baik dengan kaum Yahudi pada permulaan beliau tinggal di Madinah. Berikut ini teksnya:

   Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang

   "Ini surat perjanjian dari Muhammad Nabi (utusan Allah) antara kaum Mukminin dan Muslimin dari Quraisy dengan penduduk Yatsrib (Madinah) dan orang-orang yang mengikuti mereka, bergabung dengan mereka, dan berjuang bersama mereka; bahwasanya mereka adalah satu kesatuan umat di luar pihak lain. Kaum Muhajirin dari Quraisy tetap dengan penghasilan mereka untuk digunakan dalam proses penebusan di antara mereka, dan mereka menebus tawanan mereka dengan baik dan adil di antara kaum Mukminin. Bani Auf tetap dengan penghasilan mereka untuk digunakan dalam proses penebusan sebagaimana proses penebusan mereka semula, dan setiap kelompok menebus tawanannya dengan baik dan adil di antara kaum Mukminin. Bani Harits (dari Khazraj) tetap dengan penghasilan mereka untuk digunakan dalam proses penebusan sebagaimana proses penebusan mereka semula, dan setiap kelompok menebus tawanannya dengan baik dan adil di antara kaum Mukminin. Bani Saidah tetap dengan penghasilan mereka untuk digunakan dalam proses penebusan sebagaimana proses penebusan mereka semula, dan setiap kelompok menebus tawanannya dengan baik dan adil di antara kaum Mukminin. Bani Jasym tetap dengan penghasilan mereka untuk digunakan dalam proses penebusan sebagaimana proses penebusan mereka semula, dan setiap kelompok menebus tawanannya dengan baik dan adil di antara kaum Mukminin. Bani Najjar tetap dengan penghasilan mereka untuk digunakan dalam proses penebusan sebagaimana proses penebusan mereka semula, dan setiap kelompok menebus tawanannya dengan baik dan adil di antara kaum Mukminin. Bani Amru bin Auf tetap dengan penghasilan mereka untuk digunakan dalam proses penebusan sebagaimana proses penebusan mereka semula, dan setiap kelompok menebus tawanannya dengan baik dan adil di antara kaum Mukminin. Bani Nabit tetap dengan penghasilan mereka untuk digunakan dalam proses penebusan sebagaimana proses penebusan mereka semula, dan setiap kelompok menebus tawanannya dengan baik dan adil di antara kaum Mukminin. Dan Bani Aus tetap

dengan penghasilan mereka untuk digunakan dalam proses penebusan sebagaimana proses penebusan mereka semula, dan setiap kelompok menebus tawanannya dengan baik dan adil di antara kaum Mukminin.

Kaum Mukminin tidak membiarkan orang yang kehilangan kegembiraan[1] di antara mereka hingga memberinya dengan baik terkait tebusan atau denda. Seorang mukmin tidak boleh menentang pelindung mukmin yang lainnya, dan kaum Mukminin yang taat berwenang menindak setiap orang yang membelot di antara mereka atau menghendaki pembelaan terhadap kezaliman, dosa, permusuhan, atau kerusakan di antara kaum Mukminin, dan bahwasanya kewenangan mereka semua berlaku terhadapnya walaupun dia adalah anak seorang dari mereka. Orang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin (yang lain) terkait orang kafir, dan dia tidak boleh membantu orang kafir untuk melawan orang mukmin. Bahwasanya perlindungan Allah satu, yang terdekat di antara mereka memberikan perlindungan kepada mereka, dan bahwasanya sebagian kaum Mukminin menjadi pelindung bagi sebagian kalangan yang lain, dan siapa di antara kaum Yahudi yang mengikuti kami maka dia mendapatkan pertolongan dan persamaan[2] tanpa dizalimi tidak pula ada yang bersekongkol terhadap mereka.

Perdamaian kaum Mukminin satu. Tidaklah seorang mukmin berdamai tanpa mukmin (yang lain) dalam perang di jalan Allah, melainkan atas dasar persamaan dan keadilan di antara mereka.[3] Setiap peperangan yang dilakukan bersama kami maka dilakukan secara pergantian dan berkelompok-kelompok, dan bahwasanya sebagian kaum Mukminin melakukan pembelaan terhadap sebagian yang lain dalam pembunuhan terkait seseorang terhadap jiwa mereka di jalan Allah. Kaum Mukminin yang taat berada dalam petunjuk yang paling baik dan paling lurus, dan bahwasanya seorang musyrik tidak melindungi harta milik Quraisy tidak pula jiwa, dan tidak menghalangi yang lainnya dengan seorang mukmin. Bahwasanya orang yang membunuh seorang mukmin tanpa kesalahan dalam kondisi apapun, maka dia dikenai hukuman qishah lantaran itu, kecuali bila wali korban bersedia menerima tebusan, dan bahwasanya kaum Mukminin seluruhnya berwenang terhadapnya dan mereka tidak boleh melakukan selain mengurusinya. Bahwasanya seorang mukmin

[1] Yaitu orang yang dililit hutang dan denda hingga membuat kegembiraannya sirna.

[2] Ini dapat berarti bahwa pertolongan dan persamaan juga diberikan kepada orang yang mengikuti kaum Yahudi.

[3] Dari sini dapat dipahami bahwa pengumuman perang yang disampaikan kepada satu komunitas Muslim, berarti juga sebagai pengumuman perang bagi umat Islam secara keseluruhan.

yang menyetujui surat perjanjian ini dan beriman kepada Allah serta hari akhir, tidak boleh membantu orang yang membuat onar dengan memberinya tempat berlindung, dan bahwasanya siapa yang membantu atau melindunginya, maka dia mendapat laknat dan murka Allah pada hari Kiamat, dan tidak diterima darinya imbalan tidak pula tebusan apapun.[1]

Bahwasanya apapun yang kalian perselisihkan, maka itu dikembalikan kepada Allah dan Muhammad. Bahwasanya kaum Yahudi mengeluarkan biaya bersama kaum Mukminin selama mereka berperang.[2] Yahudi Bani Auf satu umat bersama kaum Mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Muslimin agama mereka, pelindung-pelindung mereka dan diri mereka sendiri kecuali orang yang berbuat zalim atau berbuat dosa, maka dia tidak membinasakan kecuali dirinya sendiri dan keluarganya.[3] Bahwasanya Yahudi Bani Najjar memiliki hak sebagaimana yang dimiliki Yahudi Bani Auf, Yahudi Bani Harits memiliki hak sebagaimana yang dimiliki Yahudi Bani Auf, Yahudi Bani Saidah memiliki hak sebagaimana yang dimiliki Yahudi Bani Auf, Yahudi Bani Jasym memiliki hak sebagaimana yang dimiliki Yahudi Bani Auf, Yahudi Bani Aus memiliki hak sebagaimana yang dimiliki Yahudi Bani Auf, dan Yahudi Bani Tsa'labah memiliki hak sebagaimana yang dimiliki Yahudi Bani Auf, kecuali orang yang berbuat zalim atau berbuat dosa, maka dia tidak membinasakan kecuali dirinya sendiri dan keluarganya, dan bahwasanya Jafnah - kaum keturunan Tsa'labah - seperti diri mereka. Bahwasanya Bani Syathbiyah memiliki hak sebagaimana yang dimiliki Yahudi Bani Auf. Bahwasanya kepatuhan bukan dosa, dan bahwa para pelindung Tsa'labah seperti diri mereka. Para pemuka Yahudi seperti diri mereka, dan bahwasanya tidak ada seorang pun yang keluar kecuali dengan izin Muhammad. Bahwasanya tidak boleh ada luka yang tertahan pembalasannya, dan siapa yang tidak mempedulikan, maka urusannya dengan dirinya dan keluarganya, kecuali orang yang berbuat zalim, dan bahwasanya dia harus mematuhi ini.

Bahwasanya kaum Yahudi menanggung biaya mereka sendiri, dan kaum Muslimin menanggung biaya mereka sendiri. Bahwasanya di antara mereka saling membantu dalam menghadapi pihak yang memerangi semua yang

---

[1] Ini mengandung larangan membantu orang yang melakukan perbuatan dosa.

[2] Ini mengandung independensi setiap umat Muslim dan Yahudi, sebagaimana mencakup adanya kerjasama militer yang konsekuensinya dua umat ini saling membantu dalam setiap peperangan, dan masing-masing dari keduanya hanya membiayai pasukannya saja.

[3] Ini mengandung penetapan kebebasan dalam agama dan perekonomian.

terikat dengan surat perjanjian ini, dan bahwasanya di antara mereka ada saran, nasihat, dan kebaikan bukan dosa.[1]

Bahwasanya seseorang tidak salah (dikenai delik hukum) terkait hubungannya dengan rekannya, dan bahwasanya bantuan berhak diterima orang yang dizalimi.[2] Bahwasanya kaum Yahudi memberikan biaya bersama kaum Mukminin selama mereka berperang, dan bahwasanya Yatsrib wilayahnya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam surat perjanjian ini. Bahwasanya pelindung seperti jiwa sendiri tidak boleh diancam dengan bahaya tidak pula dosa, dan bahwasanya kehormatan tidak dilindungi kecuali dengan izin pemiliknya. Apa pun yang ada di antara pihak-pihak yang terlibat dalam surat perjanjian ini berupa suatu kejadian atau perselisihan yang dikhawatirkan dampak buruknya, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Allah dan kepada Muhammad utusan Allah.

Allah paling layak ditakuti dan ditaati terkait surat perjanjian ini, dan bahwasanya Quraisy tidak dilindungi tidak pula pihak yang membantu mereka. Di antara pihak-pihak yang terlibat dalam surat perjanjian ini harus saling bantu dalam menghadapi pihak yang menyerang Yatsrib. Jika mereka diseru kepada perdamaian yang mereka sepakati dan mereka terapkan, maka mereka pun menyepakati dan menerapkannya. Bahwasanya jika mereka diseru kepada seperti itu, maka mereka memiliki hak (meminta bantuan) kepada kaum Mukminin, kecuali yang berperang dalam agama. Setiap orang memiliki porsi hak dari pihak mereka yang sebelum mereka. Yahudi Aus, para pelindung mereka dan diri mereka, memiliki hak sebagaimana yang dimiliki pihak-pihak yang terlibat dalam surat perjanjian ini dengan kepatuhan yang tulus dari pihak-pihak yang terlibat dalam surat perjanjian ini, dan bahwasanya kepatuhan bukan dosa. Tidak ada yang melakukan suatu tindakan kecuali dibebankan kepada dirinya, dan bahwasanya Allah paling benar dan paling layak ditaati terkait surat perjanjian ini, serta bahwasanya tidak ada yang merubah surat ini selain orang yang zalim atau berdosa.

Bahwasanya di Madinah orang yang keluar aman, dan orang yang duduk aman, kecuali orang yang zalim dan berdosa, dan bahwasanya Allah pelindung bagi orang yang patuh dan bertakwa, serta Muhammad Rasulullah saw..”[3]

---

[1] Ini mengandung penegasan kedua belah pihak untuk saling memberi pendapat dalam musyawarah dan saran sebelum masuk dalam peperangan.

[2] Perang harus legal hingga kaum Muslimin dapat terlibat di dalamnya.

[3] Dinukil dari buku *ar-Risâlah al-Khâlidah* dan buku *al-Watsâiq as-Siyâsiyyah fî al-'Ahd an-Nabawiyy wa al-Khilâfah ar-Râsyidah* karya DR. Muhammad Humaidullah al-Haidarabady, dosen hak-hak kenegaraan di Universitas Utsmaniyyah, Haidaraabad/Dakan.

Jilid ketiga telah selesai dan dilanjutkan, *insyâ Allâh,* dengan jilid keempat yang dimulai dengan bahasan tentang sumpah.

Segala puji bagi Allah yang bersemayam di singgasana-Nya, persemayaman[1] yang layak dengan keagungan dan kebesaran-Nya tanpa penafsiran, pengabaian maksud, pengungkapan cara, tidak pula penyerupaan dengan apapun, Maha Suci Allah dan Maha Tinggi.

---

[1] Lihat *Faidh al-Majîd fi Anwâ' at-Tauhîd* juz ketiga, *Tauhîd al-Asmâ' wa ash-Shifât,* salah satu buku yang sangat berharga terkait tema ini, karya ustadz kami, Syaikh Mushthafa bin Salamah, semoga lantaran bukunya Allah menganugerahkan keselamatan kepada beliau.

SUMPAH

DEFINISI SUMPAH

Kata *aimân* (sumpah) merupakan bentuk plural dari kata *yamîn* yang berarti tangan kanan dan anonim tangan kiri. Sumpah dinamakan dengan *yamîn* karena ketika orang-orang Arab melakukan sumpah, mereka saling memegang tangan kanan satu sama lain. Ada juga yang mengatakan bahwa kata *yamîn* dipergunakan untuk sumpah karena ia menjaga sesuatu sebagaimana penjagaan yang dilakukan oleh tangan kanan.

Yamîn (sumpah) ditinjau dari sisi syara' adalah penguatan dan penegasan sesuatu dengan menyebut nama Allah swt. atau salah satu dari sifat-sifat-Nya. Pengertian yang lain adalah akad yang dengannya orang yang bersumpah menguatkan tekadnya untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya.

Kata *yamîn, îlâ'* dan *half* memiliki makna yang sama, yaitu sumpah.

Sumpah Hanya Boleh Dilakukan dengan Menyebut Nama Allah atau Salah Satu dari Sifat-Nya

Sumpah tidak boleh dilakukan kecuali dengan menyebut nama Allah atau salah satu dari sifat-sifat-Nya, baik sifat-sifat Dzat maupun sifat-sifat perbuatan. Misalnya: Ucapan, *Wallâhi* (Demi Allah), *Wa Izzzatillâhi* (Demi kemuliaan-Nya), "*Wa Udzmatihî* (Demi keagungan-Nya), *Wa Kibriyâihi* (Demi kebesaran-Nya), *Wa Qudratihi* (Demi kekuasaan-Nya), *Wa Irâdatihi* (Demi kehendak-Nya), *Wa Ilmihi* (Demi pengetahuan-Nya) dan seterusnya. Begitu pula sumpah dengan mushaf Al-Qur'an, surah tertentu, atau ayat tertentu dalam Al-Qur'an.

Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman,

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴿٢٣﴾

"Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan." **(Adz-Dzariyat [51]: 22-23)**

Allah swt. juga berfirman,

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿٤٠﴾ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾

"Maka Aku bersumpah dengan Tuhan Yang Mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang; sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa. Untuk mengganti (mereka) dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan." **(Al-Ma'ârij [70]: 40-41)**

Ibnu Umar ra. berkata, sumpah yang diucapkan Rasulullah saw. adalah dengan kalimat,

لاَ وَمُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ

"Tidak, demi Dzat yang membolak-balikkan hati."[1]

Abu Said al-Khudri ra. berkata, apabila Rasulullah saw. bersungguh-sungguh dalam berdoa, beliau mengucapkan,

وَالَّذِي نَفْسُ أَبُوا الْقَاسِمِ بِيَدِهِ

"Demi Dzat yang jiwa Abul Qasim berada di tangan kekuasaan-Nya."[2]

Kalimat *Aimullâhi, Amrallâhi,* dan *Aqsamtu 'alaika* Termasuk Sumpah

Kata *Aimullâh* termasuk kata sumpah karena maknanya sama dengan kata '*Wallâhi* (demi Allah)' atau '*Wahaqqullâhi*,' (demi kebenaran Allah).

Kata *Yamînullâh* merupakan kata sumpah menurut ulama mazhab Hanafi dan Maliki karena maknanya 'Aku bersumpah demi Allah'. Para ulama mazhab

---

[1] HR Bukhari, kitab" *al-Aimâ* wa *an-Nudzur*," bab "*Kaifa Kânat Yamînu an-Naby*," jilid VIII hal: 160. Abu Dawud, kitab" *al-A'imân wa an-Nudzur*," bab, "*Mâ Jâ'a fu Yamîni an-Naby*," jilid III, hal: 577, [5263]. Nasai, kitab" *al-Aimân wa an-Nudzur*." **Tirmidzi**, kitab" *al-Aimân wa an-Nudzur*," bab "*Mâ Jâ'a Kaifa Kâna Yamîni an-Naby*," jilid IV hal: 113, [1540]. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan* dan *shahih*.

[2] HR Abu Dawud, kitab" *al-Aimân wa an-Nudzur*," bab "*Mâ Jâ'a fi Yamîni an-Naby Mâ Kânat*," jilid I, ha: 577. [3264].

Syafi'i mengatakan bahwa kata ini tidak termasuk kata sumpah kecuali jika disertai dengan niat. Apabila orang yang mengucapkannya berniat untuk bersumpah dengan menggunakan kata ini, maka sumpahnya dinyatakan sah. Dan, apabila tidak berniat sumpah, maka sumpahnya tidak sah. Imam Ahmad memiliki dua riwayat dan yang paling benar adalah riwayat yang mengatakan bahwa kata *Yamînullâh* termasuk bagian dari kata sumpah..

Amrallâhi merupakan kata sumpah menurut pada ulama mazhab Hanafi dan Maliki karena maknanya 'demi kehidupan Allah' atau 'demi kekekalan Allah'. Sementara, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq mengatakan bahwa kata ini bukan termasuk kata sumpah kecuali jika disertai dengan niat bersumpah.

Kata "*Aqsamtu 'alaika* (Aku bersumpah kepada-Mu)" dan "*Aqsamtu billahi (*Aku bersumpah demi Allah)" merupakan kata sumpah secara mutlak menurut sebagian ulama. Sementara mayoritas ulama tidak memandangnya sebagai sumpah kecuali disertai dengan niat. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa setiap kalimat yang di dalamnya disebutkan nama Allah swt. merupakan sumpah. Sementara kalimat yang di dalamnya tidak disebutkan nama Allah, kalimat tersebut tidak termasuk sumpah meskipun orang yang mengucapkannya berniat untuk bersumpah.

Imam Malik mengatakan bahwa apabila orang yang bersumpah mengucapkan, *'Aqsamtu billahi,* " maka kalimat ini adalah sumpah. Dan apabila dia mengucapkan, *'Aqsamtu 'alaika,'* maka kalimat ini tidak bisa diartikan sebagai sumpah kecuali jika disertai dengan niat.

Bersumpah dengan Sumpahnya Kaum Muslimin

Dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bersumpah dengan sumpah-sumpah yang biasa diucapkan oleh kaum Muslimin, menurut Imam Syafi'i dia harus membayar kafarat jika melanggarnya, tetapi Imam Malik menyatakan bahwa sumpah ini tidak berpengaruh apapun. Misalnya bersumpah dengan berkata, "Apabila aku melakukan ini, maka aku wajib berpuasa selama sebulan atau berhaji ke Baitullah," "Apabila aku melakukan itu, maka yang halal bagiku akan menjadi haram," atau, "Apabila aku melakukan ini dan itu, maka semua yang aku miliki akan aku sedekahkan."

Orang yang bersumpah dengan sumpah semacam ini wajib membayar kafarat sumpah apabila melanggarnya. Pendapat yang menyatakan hal ini merupakan pendapat yang paling kuat. Pendapat lain mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun kewajiban yang harus dilakukan. Dan, pendapat ketiga

mengatakan bahwa apabila orang yang bersumpah dengan kalimat tersebut, maka dia wajib melaksanakan apa yang telah diucapkannya.

Bersumpah dengan Pernyataan bahwa Dirinya bukan Muslim atau Terbebas dari Islam

Bagi yang bersumpah bahwa dirinya adalah orang Yahudi atau orang Nasrani atau dia terbebas dari Allah dan rasul-Nya apabila dia melakukan ini , sekelompok ulama -di antaranya adalah Syafi'i mengatakan bahwa hal semacam ini tidak termasuk sumpah dan tidak ada kafarat di dalamnya karena nash-nash yang ada hanya sebatas mengecam dan mencelanya dengan keras.

Abu Daud dan Nasai meriwayatkan dari Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلاَمِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلاَمِ سَالِمًا

"Siapa yang bersumpah kemudian dia berkata, 'Aku terbebas dari Islam,' apabila dia dusta, maka dia sebagaimana yang dikatakannya[1] *dan apabila dia benar, maka dia tidak akan kembali pada Islam dengan selamat"*[2]

Tsabit bin Dhahhak meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ

"Siapa yang bersumpah dengan selain agama Islam, maka dia adalah sebagaimana yang dikatakannya."[3]

Ulama mazhab Hanafi, Ahmad, Ishaq, Sufyan, dan al-Auza'i berpendapat bahwa pernyataan semacam ini merupakan sumpah dan orang yang mengucapkannya harus membayar kafarat apabila melanggar.

---

1 Artinya, dia sebagaimana yang diucapkannya sebagai bentuk hukuman atas kebohongannya.

2 Apabila dia bermaksud untuk melaknat dirinya sendiri maka dia tidak kafir tapi hendaknya segera mengucapkan, "Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan-Nya.," memohon ampunan kepada Allah, dan bertaubat kepada-Nya. Tapi, apabila yang dia maksud adalah bahwa dia kafir apabila melakukan apa yang dia sumpahkan, maka dia telah kafir. Semoga Allah swt. memberi perlindungan-Nya.
HR **Abu Dawud**, kitab" *al-Aimân wa an-Nudzur,*"bab "*Ma Jâ'a fi al-Halafi bi al-Barâ'aati wa bi Millati Ghairi al-Islâmi,*" jilid III, hal: 574, [3258]. **Nasai**, kitab" *al-Aimân wa an-Nudzur,*" bab " *al-Halfu bi al-Barâ'ati min al-Islam,*" jilid VII, hal: 6.

3 HR **Nasai**, kitab" *al-Aimân wa an-Nudzur,*" bab *al-Halafu bi Miilati Siwâ al-Islâm,*" jilid VII, hal: 6.

Larangan Bersumpah dengan Selain Nama Allah

Apabila sumpah hanya boleh dilakukan dengan menyebut nama Allah atau menyebut salah satu dari sifat-sifat-Nya, maka bersumpah dengan selainnya hukumnya haram. Konsekuensi dari sumpah adalah pengagungan sesuatu yang dijadikan sumpah dan hanya Allah swt. yang berhak diagungkan. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, seperti bersumpah demi nabi, wali, bapak, Ka'bah, dan sejenisnya, maka sumpahnya tidak sah dan yang bersangkutan tidak wajib membayar kafarat apabila melanggar sumpahnya, tapi tetap berdosa karena mengagungkan sesuatu selain Allah swt..

Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. mendapati Umar ra. dalam sebuah kafilah bersumpah demi bapaknya. Rasulullah pun menyeru para sahabat dan bersabda,

إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

"Sesungguhnya Allah swt. melarang kalian bersumpah demi bapak-bapak kalian. Barangsiapa yang bersumpah, hendaknya bersumpah dengan nama Allah swt. atau dia."

Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak lagi pernah bersumpah dengannya sejak aku mendengar Rasulullah saw. melarangnya. Tidak dari diriku sendiri dan tidak pula meriwayatkan dari orang lain."[1]

Ibnu Umar ra. mendengar seorang laki-laki bersumpah, "Tidak, demi Ka'bah." Dia pun mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

"Barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah syirik."[2]

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

"Barangsiapa di antara kalian yang bersumpah kemudian dia mengatakan

1 HR **Nasai**, kitab" *al-Aimân wa an-Nudzur,*" bab, "*al-Halafu bi al-Âbâ'* jilid VII, hal: 4. **Abu Dawud**, kitab" *al-Aimân wa an-Nudzur,*" bab "*fi Karâhiyati al-Hali bi al-Âbâ',*" jilid III, hal: 569-570, [3749 dan 3259].

2 HR **Abu Dawud**, kitab" *al-Aimân wa an-Nudzur,*" bab "*fi Karâhiyati al-Halfi bi al-Âbâ',* jilid III, hal: 570, [3251].

dalam sumpahnya, demi Latta dan Uzza,[1] *hendaknya dia segera mengatakan, 'Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah.' Dan barangsiapa berkata kepada temannya, 'Kemarilah, agar aku dapat berjudi denganmu,' maka hendaknya dia bersedekah.."*[2]

Abu Dawud meriwayatkan dengan redaksi,

مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa yang bersumpah demi amanat, maka dia tidak termasuk bagian dari kami."[3] Artinya, dia tidak mengikuti jalan kami.

Rasulullah saw. bersabda.

لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالأَنْدَادِ وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللهِ وَلاَ تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُوْنَ

"Janganlah kalian bersumpah demi bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian dan demi berhala-berhala. Dan janganlah kalian bersumpah kecuali demi Allah. Dan janganlah bersumpah demi Allah kecuali kalian benar (dalam sumpahnya)."[4]

Bersumpah demi Selain Allah Tanpa Disertai Pengagungan

Larangan bersumpah demi selain Allah swt. apabila penyebutannya dimaksudkan sebagai bentuk pengagungan sebagaimana orang yang bersumpah demi Allah swt. yang memaksudkan untuk pengagungan. Tapi jika penyebutan selain Allah swt. tidak dimaksudkan sebagai bentuk pengagungan, dan hanya dimaksudkan untuk menegaskan ucapan, maka hukumnya makruh karena adanya keserupaan dan karena mengesankan pengagungan selain Allah swt.. Rasulullah saw. berkata kepada seorang Badui,

أَفْلَحَ وَأَبِيْهِ

[1] Latta dan Uzza adalah dua berhala yang dimiliki oleh penduduk Mekah. Pada masa jahiliah, mereka biasa bersumpah demi keduanya. Karenanya, barang siapa bersumpah demi keduanya, hendaknya dia segera mengucapkan. "Tiada Tuhan selain Allah. Hendaknya bersedekah apabila meminta temannya untuk melakukan perjudian dengannya.

[2] HR Muslim, kitab " *al-Aimân wa an-Nudzur,*" bab "*Man Halafa bi al-Lata,*" jilid III, hal: 27[5]. Nasai , kitab " *al-Aimân wa an-Nudzur,*" bab "*al-Halafu bi al-Lata,*" jilid VII, hal: 7.

[3] HR Abu Dawud, kitab "*al-Aimân wa an-Nudzur,*" bab, "*Fi Karâhiyati al-Halfi* bi *al-Manna,*" jilid III, hal: 571, [3253].

[4] HR Nasai, kitab " *al-Aimân wa an-Nudzur,*" bab" *al-Haaifu bi al-Ummahât,*" jilid VII, hal: 5. Abu Dawud, kitab " *al-Aimân wa an-Nudzur,*" bab "*Fî* Karâhiyati *al-Halifi bi al-Âbâ,*" jilid III, hal: 569, [3248].

"Beruntunglah, dan demi bapaknya."[1]

Imam Nawawi sependapat dengan pendapat ini seraya berkata, "Ini adalah jawaban yang dapat diterima."

Sumpah Allah demi Makhluk-Makhluk-Nya

Orang-orang Arab senantiasa memperhatikan pembicaraan yang dimulai dengan sumpah dan membuka telinga mereka lebar-lebar untuknya karena mereka memandang sumpah dalam pembicaraan sebagai sesuatu yang menunjukkan perhatiannya yang besar pada apa yang hendak dibicarakannya dan bahwa dia bersumpah untuk menegaskan pembicaraannya. Mengingat hal yang demikian, Al-Qur'an bersumpah demi banyak hal. Di antaranya demi Al-Qur'an sendiri, seperti firman Allah swt.,

قٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِيدِ ۝١

"Qâf. Demi Al-Qur'an yang sangat mulia." **(Qâf [50]: 1)**

Di antaranya juga demi beberapa makhluk Allah, seperti firman Allah swt.,

وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا ۝١

"Demi matahari dan cahayanya di pagi hari," **(Asy-Syams [91]: 1)**

وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ ۝١ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝٢

"Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), dan siang apabila terang benderang." **(Al-Lail [92]:1-2)**

Sumpah-sumpah yang terdapat dalam Al-Qur'an banyak mengandung hikmah, baik atas apa yang dijadikan sumpah maupun atas apa yang disumpahkan.

Di antara hikmah-hikmah yang ada adalah untuk memalingkan perhatian manusia kepada pelajaran-pelajaran yang ada pada benda-benda yang disebutkan dengan dijadikannya sebagai sumpah dan untuk mendorong mereka agar merenungkannya sehingga mereka dapat sampai pada pemahaman yang benar.

Allah swt. bersumpah demi Al-Qur'an untuk menjelaskan bahwa ia

---

[1] HR Abu Dawud, kitab" *al-Aimân wa an-Nudzur,*" bab *"fi Karâhiyati al-Halaf bi al-al-Âbâk,"* jilid III, hal: 571. Baca kisah orang Dadui dan perkataan al-Khaththabi atas hadits ini dalam *Ma'alim as-Sunan bi Hâmisy as-Sunan,"* Abu Dawud, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fi Fardhi ash-Shalâh,"* jilid 1, hal: 273, [391].

adalah kalam Allah yang sebenarnya dan padanya terdapat segala jalan menuju kebahagiaan.

Allah swt. bersumpah demi para malaikat bertujuan untuk menjelaskan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah swt. yang tunduk kepada-Nya dan bukan Tuhan-Tuhan yang patut disembah.

Allah swt. bersumpah demi matahari, bulan, dan bintang-bintang karena di dalamnya terdapat banyak manfaat. Juga karena perubahannya dari satu kondisi pada kondisi lain menunjukkan sifat kebaruannya dan menunjukkan bahwa dia memiliki Pencipta dan Pembuat, yaitu Dzat Yang Mahabijaksana sehingga kita tidak boleh lalai dari bersyukur dan menghadap kepada-Nya.

Allah swt. bersumpah demi angin, bukit, pena, dan langit yang mempunyai gugusan bintang karena semuanya adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang harus dipikirkan dan direnungkan.

Adapun dari apa yang disumpahkan, yang terpenting adalah keesaan Allah, risalah Rasulullah saw., kebangkitan jasad untuk kedua kalinya, dan hari kiamat, karena semuanya adalah dasar-dasar agama yang akar-akarnya harus ditancapkan dalam jiwa.

Bersumpah demi makhluk termasuk sesuatu yang khusus bagi Allah swt.. Adapun kita sebagai manusia, tidak diperbolehkan bersumpah kecuali demi Allah swt. atau salah satu dari sifat-sifat-Nya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Syarat dan Rukun Sumpah

Dalam bersumpah terdapat beberapa syarat, yaitu akal, balig, beragama Islam, disertai kemampuan untuk melaksanakan sumpahnya, dan kebebasan kehendak. Apabila seseorang bersumpah dalam keadaan terpaksa, maka sumpahnya tidak sah. Sementara rukun sumpah adalah kalimat yang digunakan saat mengucapkan sumpah.

Adapun konsekwensi bersumpah terbagi menjadi dua bagian. *Pertama,* orang yang bersumpah melaksanakan apa yang telah disumpahkannya sehingga dia dapat bebas. *Kedua,* bila yang bersangkutan tidak melaksanakan apa yang telah disumpahkannya, maka dia harus membayar kafarat.

Pembagian Sumpah

Sumpah terbagi menjadi tiga bagian:

1. Sumpah yang hanya sebatas mainan *(al-Yamîn al-Laghwu)*
2. Sumpah yang sah *(al-Yamin al-Mun'aqidah)*
3. Dan sumpah palsu *(al-Yamîn al-Ghamus).*

Sumpah yang Hanya Sebatas Mainan dan Hukumnya

Sumpah yang hanya sebatas mainan adalah sumpah yang tidak dimaksudkan sebagai sumpah, seperti perkataan, "Demi Allah, kamu harus makan." "Demi Allah, kamu harus minum," "Demi Allah, kamu harus hadir," dan seterusnya. Dia tidak bertujuan untuk bersumpah. Karenanya, kalimat sumpah semacam ini termasuk perkataan yang sia-sia.

Aisyah Ummul Mu'minin ra. berkata, "Ayat ini, *'Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak disengaja.*" diturunkan berkaitan dengan perkataan seseorang, 'Tidak, demi Allah,' Ya, demi Allah,' dan 'Sekali-kali tidak, demi Allah."[1]

Imam Malik, ulama mazhab Hanafi, Laits, dan al-Auza'i mengatakan bahwa sumpah yang hanya sebatas mainan adalah bersumpah atas sesuatu yang diduga kebenarannya, tetapi yang terjadi adalah kebalikannya. Hal ini termasuk jenis kesalahan.

Imam Ahmad memiliki dua riwayat yang sama dengan ke dua mazhab di atas. Sementara hukum sumpah semacam ini tidak dikenakan kafarat dan tidak ada hukuman (lain) atasnya.

Sumpah yang Sah dan Hukumnya

Sumpah yang sah adalah sumpah yang dimaksudkan sebagai sumpah bagi orang yang bersumpah dan yang bersangkutan berniat untuk melaksanakan sumpahnya. Ini adalah sumpah yang disengaja dan diinginkan, bukan sumpah yang bersifat main-main yang terucap oleh lidah berdasarkan kebiasaan dan tradisi. Ada yang mengatakan bahwa sumpah yang sah adalah sumpah atas

[1] HR **Bukhari** dalam bentuk *mauquf*, kitab "*at-Tafsir*," bab "*wa min Surati al-Mâ'idah,*" jilid VI, hal: 66. **Abu Dawud** secara *marfu'* kitab" *al-Aimân wa an-Nudzur,*" bab "*Laghwu al-Yamîn,*" [3254].

sesuatu yang akan dikerjakan atau ditinggalkan pada masa yang akan datang.

Hukum sumpah semacam ini adalah membayar kafarat apabila sumpah ini dilanggar.

Allah swt. berfirman,

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." **(Al-Baqarah [2]:** *225)*

Allah swt. berfirman,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)." **(Al-Mâidah [5]: 89)**

Sumpah Palsu dan Hukumnya

Al-Yamin al-Ghamus juga dinamakan *al-yamin ash-Shâbirah* yang artinya adalah sumpah dusta yang dengaannya hak-hak dirampas atau yang dimaksudkan untuk menipu dan berkhianat.

Sumpah palsu semacam ini termasuk salah satu dari dosa-dosa besar dan

tidak ada kafarat atasnya[1] karena terlalu besar untuk ditebus dengan kafarat. Dan, dinamakan dengan *ghamîs* karena sumpah ini membenamkan *(taghmisu)* orang yang melakukannya ke dalam neraka Jahanam. Orang yang melakukannya harus bertaubat dan mengembalikan hak-hak orang lain yang diambilnya kepada para pemiliknya apabila sumpah ini mengakibatkan kehilangan hak-hak tersebut. Allah swt. berfirman,

وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡ دَخَلَۢا بَيۡنَكُمۡ فَتَزِلَّ قَدَمُۢ بَعۡدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ﴿٩٤﴾

"Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan bagimu azab yang besar." **(An-Nahl [16]:** *94)*

Imam Ahmad dan Abu Syaikh meriwayatkan bahwa Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ : الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ، وَفِرَارٌ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَيَمِيْنٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالاً بِغَيْرِ حَقٍّ

"Ada lima hal yang tidak ada kafaratnya: Menyekutukan Allah, membunuh jiwa tanpa hak, membuat kebohongan kepada seorang Mukmin, melarikan diri dari peperangan, dan sumpah palsu yang dengannya harta diambil tanpa hak. "[2]

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ

"Di antara dosa-dosa besar adalah: Menyekutukan Allah, mendurhakai kedua orang tua membunuh (tanpa hak) dan sumpah palsu."[3]

Abu Dawud meriwayatkan dari Imran bin Hushen bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

---

1 Menurut imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad, sumpah ini bisa ditebus dengan kafarat.

2 HR **Ahmad**, jilid II, hal: 362. Dalam Musnad Ahmad dengan redaksi, *"aw Nahbu mukminin."*

3 **HR Bukhari,** kitab *" al-Aimân wa an-Nudzur,"* bab *"al-Yamîn al-Ghamûs,"* jilid VIII, hal: 171.

"Barangsiapa mengucapkan sumpah yang berlaku dari segi hukum secara dusta, hendaknya dia menyiapkan tempat untuk mukanya di neraka"[1]

Sandaran Sumpah adalah Tradisi dan Niat

Masalah sumpah didasarkan pada tradisi pada suatu masyarakat, tidak pada makna-makna dibalik ungkapan bahasa dan tidak pula pada istilah-istilah dalam syariat. Barangsiapa bersumpah untuk tidak memakan daging, lantas dia memakan ikan, maka dia tidak melanggar sumpahnya meskipun Allah swt. menamakan ikan dengan daging, kecuali apabila dia meniatkan itu atau apabila ikan masuk ke dalam cakupan kata daging menurut tradisi kaumnya. Barangsiapa bersumpah atas sesuatu dan menyembunyikan sesuatu yang lain, maka yang dianggap adalah yang diniatkannya, bukan kalimat yang terungkap. Kecuali apabila orang lain menyumpahnya atas sesuatu, maka yang dianggap adalah niat orang yang menyumpah, bukan niat orang yang disumpah. Jika tidak, maka sumpah tidak berlaku dalam pengadilan.

Imam Nawawi berkata, "Sumpah didasarkan pada niat orang yang bersumpah dalam semua kondisi, kecuali apabila hakim atau wakilnya memintanya untuk bersumpah pada suatu dakwaan yang ditujukan kepadanya, maka sumpah didasarkan pada niat hakim atau wakilnya. Dalam masalah ini, *tauriyah* (menyatakan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu yang lain) tidak sah. *Tauriyah* dinyatakan sah pada kondisi-kondisi lainnya dan orang yang melakukannya tidak melanggar sumpah karenanya. Dan, apabila *tauriyah* dilakukan untuk kebatilan, maka hukumnya adalah haram."

Dalil yang menunjukkan bahwa yang dianggap adalah niat orang yang bersumpah, kecuali apabila orang lain menyumpahnya, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari Suwaid bin Hanzhalah. Dia berkata, "Kami keluar untuk menemui Rasulullah saw. bersama Wa'il bin Hujr. Di perjalanan, Wa'il ditangkap oleh seorang musuhnya. Orang-orang menolak untuk bersumpah. Aku pun bersumpah bahwa Wail adalah saudaraku. Akhirnya, orang itu membebaskan Wa'il. Lalu kami menemui Rasulullah saw. dan aku memberitahukan kepada beliau bahwa orang-orang menolak untuk bersumpah dan aku bersumpah bahwa Wa'il adalah saudaraku. Beliau lantas bersabda, *'Kamu benar. Orang Muslim adalah saudara-orang Muslim yang lain.*"[2]

---

[1] HR Abu Dawud, kitab "*al-Aimân wa an-Nudzur,*" bab "*at-Taghlîth fi al-Aimân al-Fâjirah,*" jilid III, hal: 563, [3242].

[2] HR Abu Dawud, kitab "*al-Aiman wa an-Nudzûr,*' bab "*al-Ma'âridh fi al-Yamin,*" jilid 111, hal: 573, [3256]. Ibnu Majah, kitab "*al-Kaffârât,*" jilid I, hal: 685, [2119].

Dalil yang menunjukkan bahwa yang dianggap adalah niat penyumpah apabila seseorang diminta untuk bersumpah atas sesuatu adalah hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

الْيَمِيْنُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

"Sumpah berdasarkan pada niat orang bersumpah."[1]

Dalam riwayat lain dengan redaksi,

يَمِيْنُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ

"Sumpnhmu berdasarkan pada apa yang dipercayai temanmu."[2]

Yang dimaksud dengan teman adalah orang yang menyumpah.

Tidak Disebut Pelanggaran ketika Lupa atau Khilaf

Bagi orang yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, lantas dia melakukannya karena lupa atau khilaf, maka dia tidak dinyatakan melanggar sumpahnya. Sebagai dasarnya adalah sabda Rasulullah saw., *"Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku: kekhilafannya, kelupaan, dan apa yang dipaksakan pada mereka."*

Allah swt. berfirman, *"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya,"* (Al-Ahzab (33]: 5)

Sumpah Orang yang Dipaksa

Sumpah yang dipaksakan pada seseorang tidak wajib ditepati dan dia tidak berdosa apabila sumpah tersebut dilanggar.[3] Sebagai dasarnya adalah hadits di atas. Di samping itu, orang yang dipaksa sudah tidak ada beban *taklif* baginya. Oleh karena itu, tiga imam selain Abu Hanifah berpendapat bahwa sumpah orang yang dipaksa tidak sah.

---

1 HR Muslim, kitab *"al-Aimân,"* bab *"Yamînu al-Hâlif 'ala Niyyati al-Mustahlif,"* jilid III, hal: 1274, [21].

2 HR Muslim, kitab *"al-Aimân,"* bab *"Yamînu al-Hâlif 'ala Niyyati al-Mustahlif,"* jilid III, hal: 1274, [20]. Abu Dawud, *"al-Aiman wa an-Nudzûr,"* bab, *"al-Ma'âridh fi al-Yamin,"* jilid III, hal: 572, [3255].

3 Pelanggaran sumpah dilakukan dengan mengerjakan apa yang telah dinyatakan untuk ditinggalkan dalam sumpah atau dengan meninggalkan apa yang telah dinyatakan untuk dikerjakan.

Pengecualian dalam Sumpah

Siapa yang bersumpah kemudian mengucapkan, "Insya Allah," maka dia telah membuat pengecualian dan tidak ada konsekwensi baginya.

Ibnu Umar berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ

"Barangsiapa bersumpah atas sesuatu lalu mengucapkan, 'Insya Allah,' maka tidak ada konsekwensi baginya." [1] **HR Ahmad dan yang lain. Ibnu Hibban** menyatakan bahwa hadits ini *shahih*..

Sumpah yang Dilakukan secara Berulang

Jika seseorang bersumpah atas beberapa perkara lalu melanggarnya, menurut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya, dia wajib membayar kafarat atas setiap sumpah yang diucapkannya. Sementara para ulama mazhab Hambali berpendapat, jika kafarat-kafarat yang wajib dibayar karena sumpah-sumpah ini sama, maka dia wajib membayar satu kafarat saja karena kafarat-kafarat yang harus ditunaikan berasal dari satu sebab. Dan apabila kafarat-kafarat yang wajib dibayar karena sumpah-sumpah ini berbeda, seperti kafarat zhihar dan kafarat sumpah dengan kalimat '*demi Allah*,' maka dia wajib membayar dua kafarat dan keduanya tidak saling memengaruhi.

Kafarat Sumpah

Definisi kafarat

Kata *kaffârah* merupakan bentuk hiperbola dari kata *kufr* yang berarti penutup. Maksudnya, adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menghapus dan menutupi beberapa dosa sehingga dosa-dosa ini tidak meninggalkan sisa yang dengannya seseorang dapat dihukum di dunia atau di akhirat.

Perbuatan-perbuatan yang dapat menghapus sumpah yang sah apabila

[1] HR Tirmidzi, kitab" *al-Aimân wa an-Nudzur*," bab , *"Mâ Jâ'a fi t-Istitsnâ' al-Yamîn,"* jilid IV, hal: 11, [1531]. Abu Dawud, kitab" *al-Aimân wa an-Nudzur*," bab *"al-Istitsna' fi al-Yamîn,"* jilid III, hal: 575, [3261]. Ahmad, jilid II, hal: 6. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan*. Abu Dawud meriwayatkan dengan redaksi, *"Siapa yang bersumpah atas sesuatu lalu dia mengucapkan, 'Insya Allah,' maka dia telah membuat pengecualian."*
Ahmad meriwayatkan dengan redaksi, "Siapa yang bersumpah lantas memberi pengecualian, maka dia memiliki pilihan. Apabila dia mau, dia boleh melanjutkan sumpahnya. Dan jika berkehendak, dia juga boleh mengabaikannya.

dilanggar oleh orang yang melakukannya adalah: memberi makan orang miskin, memberi pakaian orang miskin, atau memerdekakan budak. Bagi yang tidak mampu melakukan ketiga jenis kafarat di atas, hendaknya dia berpuasa selama tiga hari.

Ketiga kafarat ini tersusun secara vertikal, artinya dimulai dari yang paling rendah menuju yang paling tinggi. Memberi makan orang miskin adalah yang paling rendah, memberi pakaian orang miskin adalah yang pertengahan, dan memerdekakan budak adalah yang paling tinggi. Allah swt. berfirman, "*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).*" (Al-Mâidah [5] : 89)

Hikmah Kafarat

Melanggar sumpah berarti tidak menepatinya. Jika itu yang terjadi, maka orang yang bersumpah diwajibkan membayar kafarat sebagai penebus atas sumpahnya untuk memperbaikinya.

Memberi Makan Orang Miskin

Dalam nash syara' tidak ditemukan dalil yang menunjukkan jumlah dan jenis makanan. Sehingga, jumlah dan jenis makanan dikembalikan pada tradisi yang berlaku. Makanan disesuaikan dengan apa yang biasa diberikan oleh seseorang kepada keluarganya, tidak dari jenis yang paling tinggi yang biasa dihidangkan pada hari raya, acara besar dan tidak pula dari jenis paling rendah yang kadang dimakannya dalam beberapa kesempatan.

Jika kebiasaan seseorang di rumahnya adalah memakan daging, sayuran, dan roti gandum, maka jenis makanan yang lebih rendah darinya tidak mencukupi. Yang mencukupi adalah jenis makanan yang serupa dengannya atau yang lebih tinggi darinya karena makanan yang serupa adalah pertengahan dan makanan yang lebih tinggi memuat tambahan. Hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan orang dan daerah.

Menurut Imam Malik, satu mud mencukupi di Madinah. Dan dia berkata, "Adapun di negeri-negeri lain, mereka memiliki makanan yang berbeda dengan

makanan kita. Oleh karena itu, aku berpendapat agar mereka membayar kafarat dengan jenis pertengahan dari makanan mereka, sebagaimana firman Allah swt., "*...dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.*" Inilah pendapat Dawud dan para pengikutnya.

Ulama fikih mensyaratkan agar kesepuluh orang miskin (yang diberi makan sebagai bentuk kafarat) beragama Islam, kecuali Abu Hanifah. Dia membolehkan membayar kafarat kepada orang-orang fakir dari Ahli Dzimmah. Jika orang yang berkewajiban membayar kafarat memberi makan satu orang miskin selama sepuluh hari, maka hal semacam ini sama dengan memberi makan sepuluh orang miskin menurut pandangan Abu Hanifah. Sementara menurut para ulama lainnya, hal semacam ini terhitung satu orang miskin.

Kafarat dengan memberi makan orang miskin hanya wajib atas orang yang mampu, yaitu orang yang memiliki kelebihan dari apa yang dinafkahkannya untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Sebagian ulama membatasi kemampuan dengan keberadaan lima puluh dirham padanya, sebagaimana pendapat Qatadah, atau dua puluh dirham, sebagaimana pendapat an-Nakha'i.

Memberi Pakaian Orang Miskin

Setiap sesuatu yang bisa disebut dengan pakaian, bisa dijadikan sebagai pembayaran kafarat. Paling tidak, barang tersebut biasa dipakai oleh orang-orang miskin karena ayat ini menjelaskan tentang hal ini tidak membatasinya dengan jenis pertengahan atau jenis yang biasa dipakai oleh keluarga. Gamis panjang dan celana, mantel, atau sarung dan selempang sudah cukup digunakan untuk membayar kafarat. Sementara peci, serban, sepatu, sapu tangan, atau handuk belum mencukupi. Hasan dan Ibnu Sirin berpendapat bahwa yang wajib adalah dua potong pakaian untuk setiap orang miskin. Said bin Musyayyab mengatakan, cukup dengan sebuah serban untuk melilit kepala dan sebuah mantel untuk menyelimuti tubuh. Atha', Thawus, dan an-Nakha'i mengatakan, cukup dengan sehelai kain yang meliputi tubuh, seperti selimut dan selempang. Ibnu Abbas mengatakan, sebuah mantel atau jubah untuk setiap orang miskin sudah cukup. Sementara Malik dan Ahmad berkata, "Dia harus membayarkan kepada setiap orang miskin apa yang sah dipakai untuk shalat, baik laki-laki maupun perempuan. Masing-masing sesuai dengan kondisinya."

Memerdekakan Budak

Memerdekakan budak artinya membebaskan dari perbudakan. Menurut Abu Hanifah, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir, budak yang dimerdekakan boleh orang kafir

berdasarkan kemutlakan ayat. Sementara mayoritas ulama mensyaratkan keimanan karena yang mutlak di sini disamakan dengan yang dibatasi dengan keimanan dalam kafarat pembunuhan dan zhihar, sebagaimana disebutkan dalam ayat, "... *memerdekakan hamba sahaya yang beriman.*" (An-Nisâ' [4]: 92)

Berpuasa Jika Tidak Mampu

Bagi yang tidak mampu mengerjakan salah satu dari ketiga kafarat ini, maka dia berkewajiban berpuasa selama tiga hari. Jika tidak mampu berpuasa karena penyakit atau sejenisnya, maka hendaknya dia berniat untuk berpuasa ketika mampu. Apabila dia tidak mampu juga, sesungguhnya ampunan Allah swt. sangat luas.

Kontinuitas dalam berpuasa tidak menjadi syarat. Puasa boleh dilakukan secara berurutan dan juga boleh dilakukan secara terpisah-pisah. Pendapat para ulama mazhab Hanafi dan Hambali tentang disyaratkannya keberurutan tidaklah benar. Mereka berdalil dengan qira'ah yang di dalamnya terdapat kata '*mutatâbi'ât.*' Ini adalah qira'ah *Syadzdzah*. Dan, qira'ah *Syadzdzah* tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena bukan Al-Qur'an. Qira'ah ini juga bukan merupakan hadits yang shahih sehingga tidak dapat dianggap sebagai tafsir Rasulullah saw. atas ayat ini.

Membayar Harga Makanan atau Pakaian

Tiga imam selain Abu Hanifah menyepakati bahwa membayar harga makanan dan pakaian dalam membayar kafarat sumpah belum mencukupi. Sementara, Abu Hanifah membolehkan hal itu.

Membayar Kafarat Sebelum dan Sesudah Pelanggaran

Semua ulama fikih menyepakati bahwa kafarat tidak wajib dibayar kecuali dengan adanya pelanggaran. Perselisihan yang terjadi diantara mereka adalah tentang dibolehkannya mendahulukan kafarat sebelum pelanggaran. Menurut pendapat mayoritas, boleh mendahulukan kafarat sebelum pelanggaran dan mengakhirkannya setelah pelanggaran. Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits,

مَنْ حَلَفَ بِيَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَفْعَلْ

"Barangsiapa bersumpah atas sesuatu lalu melihat sesuatu yang lain lebih baik

darinya maka hendaknya dia membayar kafarat atas sumpahnya dan mengerjakan (sesuatu yang lebih baik itu)."[1]

Hadits ini menjelaskan bolehnya untuk mendahulukan kafarat sebelum pelanggaran.

Jika kafarat didahulukan sebelum pelanggaran, maka pelanggaran sumpah bukan merupakan perbuatan dosa karena didahulukannya kafarat menjadikan sesuatu yang boleh. Mengakhirkan kafarat juga dibolehkan berdasarkan sabda Rasulullah saw., *"Barangsiapa bersumpah atas sesuatu lalu melihat sesuatu yang lain lebih baik darinya, maka hendaknya dia mengerjakannya dan membayar kafarat atas sumpahnya."*[2]

Para ulama mengatakan bahwa barangsiapa mendahulukan pelanggaran, maka dia telah melakukan maksiat. Dan bisa jadi dia akan mati sebelum sempat membayar kafarat. Mungkin inilah hikmah petunjuk Rasulullah saw. untuk mendahulukan kafarat.

Abu Hanifah berpendapat bahwa kafarat dinyatakan tidak sah kecuali jika pelanggaran sudah dilakukan karena sesuatu yang mewajibkannya baru terjadi ketika pelanggaran terjadi. Dan sabda Rasulullah saw., *"Hendaknya dia membayar kafarat atas sumpahnyn dan mengerjakan (sesuatu yang lebih baik),"* maknanya menurut Abu Hanifah hendaklah dia berniat untuk membayar kafarat. Hal sama dengan firman Allah swt., *"Apabila kamu membaca Al- Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk."* (An-Nahl [16]: 98)

Artinya, apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an.

Diperbolehkannya Melanggar Sumpah untuk Maslahat

Pada dasarnya, orang yang bersumpah harus menepati sumpahnya. Tapi, dia boleh tidak menepatinya apabila jika dipandang ada maslahat yang besar. Allah swt. berfirman,

وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصْلِحُوا۟ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang

---

[1] HR Muslim, kitab *"al-Aimân,"* jilid III, hal: 1272, [12]. Lihat hadits yang sama yang diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, kitab kitab *"al-Aimân wa an-Nudzur,"* bab *"fi Man Halafa 'ala Yamîn fa Ra'â Ghairahâ Khairan minhâ,"* [1529]. Abu Dawud, kitab *"al-Aimân wa an-Nudzur,"* bab *"al-Yamîn fi Qathî'ah ar-Rahîm,"* [3274]. Nasai, kitab *"an-Nudzur wal Aiman,"* jilid VII, hal: 12, [3791].

[2] HR Muslim, *"al-Aiman,'* bab *"Man Halafa Yaminan fa Ra'a Ghairaha Khairan ,"* jilid III, hal: 1272, [11].

untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan ishlah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(Al-Baqarah [2]: 224)**

Artinya, janganlah kamu jadikan sumpah demi Allah sebagai penghalang bagimu dari berbuat kebajikan, ketakwaan, dan kemaslahatan. Allah swt. berfirman,

قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ ... ﴿٢﴾

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu." **(At-Tahrîm [66]: 2)**

Artinya, Allah telah menetapkan bagimu sekalian pembebasan sumpah dengan membayar kafarat.

Rasulullah saw. saw. bersabda, *"Apabila kamu bersumpah atas sesuatu lalu melihat sesuatu yang lain lebih baik darinya, maka kerjakanlah sesuatu yang lebih baik darinya itu dan bayarlah kafarat atas sumpahnya."* **HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.** Pendapat pertama lebih kuat.

Pembagian Sumpah Berdasarkan sesuatu yang Dijadikan Sumpah

Berdasarkan sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah, maka bentuk sumpah terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya:

1. Sumpah untuk mengerjakan sesuatu yang wajib dan meninggalkan sesuatu yang haram. Sumpah semacam ini haram dilanggar karena merupakan penegasan atas ibadah yang telah dibebankan oleh Allah swt..
2. Sumpah untuk meninggalkan sesuatu yang wajib atau mengerjakan sesuatu yang haram. Sumpah semacam ini wajib dilanggar dan membayar kafarat karena merupakan sumpah atas perbuatan maksiat.
3. Sumpah untuk mengerjakan suatu yang mubah atau meninggalkannya. Sumpah semacam ini hukumnya makruh melanggarnya dan disunnahkan untuk menepatinya.
4. Sumpah untuk meninggalkan sesuatu yang sunnah atau mengerjakan sesuatu yang makruh. Jenis sumpah semacam ini di anjurkan agar dilanggar dan makruh melanjutkannya. Tapi wajib membayar kafarat.
5. Sumpah untuk mengerjakan sesuatu yang sunnah atau meninggalkan sesuatu yang makruh. Sumpah semacam ini merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah swt. sehingga dianjurkan untuk menepatinya dan makruh untuk melanggarnya.

NAZAR

Definisi Nazar

Nazar artinya mewajibkan pada diri sendiri untuk melaksanakan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syara' dengan mengucapkan kalimat yang menunjukkan hal itu. Misalnya ucapan, "Aku wajib bersedekah dengan jumlah sekian wajib karena Allah," "Apabila Allah menyembuhkan keluargaku yang sakit, maka aku berpuasa tiga hari," dan kalimat-kalimat yang sejenis. Nazar tidak sah kecuali diucapkan oleh orang yang balig, berakal, dan memiliki kebebasan berkehendak, meskipun dia adalah orang kafir.

Nazar Merupakan Bentuk Ibadah Zaman Dulu

Allah swt. menyebutkan ibu Maryam yang menazarkan janin yang ada dalam perutnya untuk Allah. Allah berfirman,

إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَٰنَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِى بَطْنِى مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ
ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾

"(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu, terimalah (nazar) itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(Ali' Imrân [3]: 35)**

Allah swt. memerintahkan nazar kepada Maryam. Dia berfirman,

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿٢٦﴾

"Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini." **(Maryam [19]: 26)**

Nazar pada Masa Jahiliah

Allah swt. menyebutkan beberapa nazar yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah untuk mendekatkan diri mereka kepada tuhan-tuhan mereka agar mendapatkan pertolongan dari tuhan-tuhan mereka dan agar tuhan-tuhan mereka mendekatinya. Allah swt. berfirman,

وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَٰمِ نَصِيبًا فَقَالُوا۟ هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾

"Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka: "Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami". Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu." **(Al-An'âm [6]:136)**

Disyariatkannya Nazar dalam Islam

Nazar disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.. Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman,

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ ۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

"Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya." **(Al-Baqarah [2]: 270)**

ثُمَّ لْيَقْضُوا۟ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا۟ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." **(Al-Hajj [22]:29)**

يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾

"Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana." **(Al-Insan [76]: 7)** [1]

Dalam Sunnah, Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ

"Barang siapa bernazar untuk menaati Allah, hendaknya dia menaatinya. Dan barangsiapa bernazar untuk mendurhakai-Nya, hendak-Nya dia tidak mendurhakai-Nya."[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

Meskipun Islam membolehkan nazar, tapi tidak menganjurkannya. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melarang nazar. Beliau bersabda,

إِنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ

"Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Dan sesungguhnya sesuatu yang dikeluarkan karena nazar (merupakan bentuk) kebakhilan."[3] **HR Bukhari dan Muslim.**

Kapan Nazar Dinyatakan Sah dan Tidak Sah?

Nazar dinyatakan sah apabila ia berupa ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nazar semacam ini harus ditepati. Sementara nazar dinyatakan tidak sah jika ia berupa kemaksiatan kepada Allah. Seperti nazar kepada kubur, nazar kepada para pelaku maksiat, nazar untuk minum khamar, membunuh, meninggalkan shalat, atau menyakiti kedua orang tua.

---

1 Mengenai ayat ini, Qatadah berkata, "Mereka menazarkan ketaatan kepada Allah, yaitu shalat, puasa, zakat, haji, umrah, dari apa saja yang diwajibkan atas mereka. Oleh karena itu, Allah menamakan mereka dengan orang-orang yang berbakti (abrar).' Diriwayatkan oleh Thabrani dengan sanad yang sahih.

2 **HR Bukhari**, kitab, *"al-Aimân wa an-Nudzûr,"* bab *"an-Nazaru fi ath-Thâati,"* jilid VIII, hal: 177. **Abu Dawud** kitab, *"al-Aimân wa an-Nudzûr,"* bab *"Mâ Jâ'a fi an-Nadzrfi fi al-Ma'shiyah,"* jilid III, hal: 593, [3289]. **Tirmidzi**, jilid IV, hal: 104. **Nasai**, jilid VII, hal: 17. Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini *hasan shahih.*

3 **HR Bukhari**, kitab, *"al-Aimân wa an-Nudzûr,"* bab *"al-Wafâ' bi an-Nazhari,"*, jilid VIII, hal: 177. **Muslim**, kitab, *"al-Aimân wa an-Nudzûr," "an-Nahyu an an-Nadzri wa Annahu Lâ Yaruddu Syai'an,"* jilid III, hal: 1260.

Jika seseorang bernazar dengan sesuatu dari perbuatan-perbuatan di atas, maka dia tidak wajib menepatinya, bahkan haram baginya untuk melkukannya. Dia juga tidak wajib membayar kafarat[1] karena nazar ini tidak sah. Sebagai dasarnya adalah sabda Rasulullah saw.,

لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ

"Tidak ada nazar dalam kemaksiatan."[2]

Pendapat lain mengatakan bahwa dia wajib membayar kafarat sebagai hukuman baginya.[3]

Nazar yang Diperbolehkan

Dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa nazar dinyatakan sah jika temasuk amalan yang dapat mendekatkan kepada Allah swt. dan dinyatakan tidak sah apabila berupa kemaksiatan.

Contoh nazar yang diperbolehkan adalah seperti perkataan seseorang, "Demi Allah, aku harus menaiki kereta ini," atau, "Demi Allah, aku harus memakai pakaian ini." Mayoritas ulama mengatakan bahwa perkataan semacam ini tidak termasuk nazar dan tidak ada konsekwensi yang harus ditanggungnya.

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melihat seorang Badui berdiri di bawah terik matahari ketika beliau sedang berkhutbah. Beliau lantas bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu?" Orang Badui tersebut menjawab, "Aku telah bernazar untuk tetap berada di bawah terik matahari sampai engkau selesai khutbah." Rasulullah saw. lantas bersabda, *"Ini bukanlah nazar. Sesungguhnya nazar adalah atas sesuatu yang mendatangkan ridha Allah swt."*[4]

Imam Ahmad mengatakan bahwa nazar semacam ini dinyatakan sah dan mengikat. Orang yang bernazar diberi pilihan untuk menepati nazarnya atau mengabaikannya. Tapi dia wajib membayar kafarat jika meninggalkannya.

Penulis *ar-Raudhah an-Nadiyyah* sependapat dengan pendapat ini. Dia berkata, "Nazar yang mubah mencakup apa saja yang dinamakan dengan nazar. Dengan demikian, ia masuk dalam cakupan dalil-dalil yang bersifat umum dan memuat perintah untuk menepati nazar."

---

[1] Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi dan Ahmad.

[2] HR Nasai dari Imran bin Hushain, kitab, *"al-Aimân wa an-Nudzûr,"* bab *"an-Nadzru fi Ma La Yamliku,"* jilid VII, hal: 19. Abu Dawud dari Aisyah, kitab, *"al-Aimân wa an-Nudzûr,"* bab *"Man Ra'a 'alaihi Kaffarah Idzâ Kâna fi Ma'shiyatin."* jilid III, hal: 594.

[3] Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ahli fikih, di antaranya adalah mazhab Imam Malik dan Syafi'i.

[4] HR Ahmad, jilid II hal: 211

Pernyataan ini diperkuat dengan riwayat Abu Dawud bahwasanya seorang perempuan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar apabila engkau pulang dari peperangan dengan selamat, maka aku akan memukul rebana di hadapanmu." Beliau pun bersabda,

"Penuhilah nazarmu."[1]

Lantas perempuan tersebut memukul rebana. Jika memang memukul rebana termasuk hal yang tidak mubah, tentunya hal itu makruh bahkan lebih dari makruh dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan ibadah. Dan jika memang memukul rebana termasuk hal yang mubah, maka hal ini dapat dijadikan sebagai dasar atas diwajibkannya melaksanakan nazar atas sesuatu yang mubah. Dan, apabila memukul rebana makruh, maka izin untuk melaksanakan nazar tersebut menjadi dasar bahwa nazar yang mubah lebih pantas untuk ditunaikan.

Nazar yang Bersyarat dan yang Tidak Bersyarat

Nazar kadang bersyarat dan kadang tidak bersyarat. Adakalanya nazar dilakukan dengan disertai syarat tertentu dan ada pula yang tidak.

Nazar yang bersyarat bisa berbentuk mewajibkan sesuatu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. atas dirinya ketika mendapatkan suatu nikmat atau terhindar dari bencana. Contoh: "Jika Allah swt. menyembuhkan keluargaku yang sakit, maka aku harus memberi makan tiga orang miskin," atau, "Jika Allah swt. mewujudkan harapanku, maka aku harus melakukan ini dan itu." Nazar semacam ini wajib ditunaikan ketika sesuatu yang diinginkan menjadi kenyataan.

Nazar yang tidak bersyarat adalah mewajibkan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. atas dirinya tanpa digantungkan pada sesuatu. Contoh: "Aku harus melaksanakan shalat dua rakaat karena Allah swt." Nazar semacam ini wajib ditunaikan karena masuk dalam cakupan sabda Rasulullah saw., *"Siapa yang bernazar untuk menaati Allah, hendaknya ia memenuhinya.."*[2]

[1] HR Abu Dawud. kitab, *"al-Aimân wa an-Nudzûr,"* bab *"Ma Yu'maru bihi min al-Wafâi bi an-Nadzr,"* jilid III. hal: 16.
[2] Lihat takhrij hadits sebelumnya.

Nazar terhadap Orang yang Meninggal Dunia

Dalam beberapa kitab ulama mazhab Hanafi disebutkan bahwa nazar yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia oleh kebanyakan masyarakat umum dan diambilkan dari benda-seperti dirham, lilin, minyak, dan sejenisnya-yang diletakkan di atas makam-makam para wali dengan mengatakan, misalnya, "Wahai Tuan Fulan, apabila keluargaku yang hilang dikembalikan, atau apabila keluargaku yang sakit disembuhkan, atau apabila hajatku dipenuhi, maka bagimu sebanyak sekian dari uang, atau makanan, atau lilin, atau minyak," disepakati sebagai sesuatu yang tidak sah dan haram. Dengan alasan,

1. Ini adalah nazar untuk makhluk dan bernazar untuk makhluk tidak dibolehkan karena nazar adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah swt..
2. Orang yang dituju atas nazar tersebut adalah orang yang sudah meninggal dunia, sementara orang yang sudah meninggal dunia, dia tidak memiliki apa-apa.
3. Apabila orang yang bernazar meyakini bahwa orang yang sudah meninggal dunia dapat mengurusi berbagai perkara selain Allah swt., maka keyakinannya adalah bentuk kekufuran. Semoga Allah melindungi kita.

Berbeda jika dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku bernazar kepadamu apabila Engkau menyembuhkan keluargaku yang sakit, atau mengembalikan keluargaku yang hilang, atau memenuhi hajatku, maka aku akan memberi makan orang-orang fakir yang ada di pintu makam wali Fulan, atau membelikan tikar untuk masjid ini, atau membelikan minyak untuk lampu-lampunya, atau menyerahkan beberapa dirham kepada orang yang menghidupkan syiar-syiarnya," dan hal-hal lain yang di dalamnya terdapat manfaat bagi orang-orang fakir." Nazar ini ditujukan kepada Allah swt. dan disebutkannya wali tidak lain adalah pada tempat penunaian nazar kepada yang berhak menerimanya di antara orang-orang yang menempati kediaman atau masjid sang wali. Dengan demikian, nazar semacam ini diperbolehkan.

Nazar tidak boleh dibayarkan kepada orang kaya dan orang mulia, sebagaimana ia juga tidak boleh dibayarkan kepada orang yang memiliki kedudukan, nasab, atau berilmu selama dia bukan orang fakir. Dalam syariat, tidak ada nash yang membolehkan menunaikan nazar kepada orang-orang kaya.

Nazar untuk Beribadah di Tempat Tertentu

Jika seseorang bernazar untuk mengerjakan shalat, berpuasa, membaca Al-Qur'an, atau beri'tikaf di tempat tertentu, apabila tempat tersebut memiliki keistimewaan dalam syariat, seperti tiga masjid suci, maka nazar tersebut harus ditunaikan. Jika tempat tersebut tidak memiliki keistimewaan, maka pelaksanaan nazar yang diperintahkan oleh Allah swt. agar ditunaikan tidak terbatas pada tempat yang dinazarkannya.

Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa apabila seseorang bernazar untuk menyedekahkan sesuatu kepada penduduk negeri tertentu, maka dia wajib melakukannya demi menunaikan apa yang telah diwajibkan atas dirinya sendiri. Apabila dia bernazar untuk berpuasa di negeri tertentu, maka dia hanya wajib berpuasa karena puasa adalah ibadah. Sementara tempat puasa tidak harus di negeri sebagaimana yang dinazarkannya. Dia boleh berpuasa di negeri lain. Dan, apabila dia bernazar untuk mengerjakan shalat di negeri tertentu, maka pelaksanaan shalat tidak terbatas pada negeri sebagaimana yang dinazarkannya. Dia boleh mengerjakannya di negeri lain karena shalat tidak berbeda antara di satu tempat dengan di tempat lain, kecuali di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha. Apabila dia bernazar untuk mengerjakan shalat di salah satu dari ketiga masjid ini, maka shalat harus dikerjakan di dalamnya karena keutamaannya yang besar berdasarkan sabda Rasulullah saw., *"Tidaklah lanyak untuk diziarahi kecuali tiga masjid: Masjidil Haram, masjidku ini (Masjid Nabawi), dan Masjidil Aqsha."*[1]

Mengenai kewajiban untuk menunaikan sedekah di tempat yang ditentukan dalam nazar, mereka berlandaskan pada dalil naqli, yaitu riwayat Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa seorang perempuan menemui Rasulullah saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar untuk menyembelih ini anu dan itu di sebuah tempat di mana orang-orang jahiliah biasa menyembelih kurban mereka." Beliau berkata, "Patung?" perempuan itu berkata, "Bukan." Beliau berkata, "Berhala?" Perempuan itu berkata, "Bukan," Rasulullah saw. lantas bersabda, *"Tunaikan nazarmu."*[2]

Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa siapa yang berkata, "Mengerjakan shalat dua rakaat di tempat anu wajib atasku ," atau, "Aku harus bersedekah kepada orang-orang fakir di negeri anu," maka dia boleh menunaikannya di

---

1 Lihat takhji hadits sebelumnya.

2 Hadits ini merupakan bagian dari hadits yang telah disebutkan sebelumnya. Sementara perempuan yang dimaksud adalah perempuan yang menemui Rasulullah saw. dan meminta izin kepada beliau untuk memukul rebana di hadapan beliau.

tempat lain, menurut Abu Hanifah dan kedua sahabatnya, karena tujuan dari nazar adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt., sementara tempat tidak memiliki pengaruh dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah swt..

Apabila seseorang bernazar untuk mengerjakan shalat dua rakaat di Masjidil Haram, lalu dia menunaikannya di masjid yang lebih sedikit kemuliaannya daripada Masjidil Haram atau di tempat yang tidak memiliki kemuliaan, maka hal itu sudah cukup baginya. Sebab, yang menjadi tujuan adalah mendekatkan diri kepada Allah swt. dan itu dapat dilakukan di tempat mana pun.

Nazar kepada Orang Tertentu

Jika seseorang bernazar kepada orang tertentu yang masih hidup dan orang yang bernazar berniat untuk bersedekah kepadanya karena kefakiran atau kebutuhannya selama hidupnya, maka nazar semacam ini dinyatakan sah. Sebab, hal semacam ini termasuk perbuatan baik yang dianjurkan oleh Islam. Tapi, apabila orang tersebut sudah meninggal dunia dan orang yang bernazar berniat untuk meminta pertolongannya dan memohon pemenuhan hajat darinya, maka nazar semacam ini termasuk suatu kemaksiatan dan tidak boleh ditunaikan.

Bernazar untuk Berpuasa dan Tidak Mampu Melaksanakannya

Bagi orang yang bernazar untuk melaksanakan puasa yang disyariatkan dan tidak mampu menunaikannya karena usianya sudah lanjut atau karena adanya penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia boleh berbuka (tidak puasa) dan membayar kafarat sumpah atau memberi makan orang miskin setiap hari. Ada yang berpendapat, untuk kehati-hatian, hendaknya dia mengerjakan keduanya.

Bersumpah untuk Menyedekahkan Harta

Siapa yang bersumpah untuk menyedekahkan semua hartanya atau mengatakan, "Aku akan menyedekahkan semua hartaku di jalan Allah," maka ucapan semacam ini termasuk nazar dan harus membayar kafarat sumpah jika tidak ditunaikan. Imam Syafi'i sependapat dengan pendapat ini. Imam Malik berpendapat, dia wajib mengeluarkan sepertiga hartanya. Abu Hanifah berpendapat bahwa dia harus menyedekahkan harta yang harus dikeluarkan

zakatnya dan tidak wajib menyedekahkan harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya, seperti rumah, kendaraan, dan sejenisnya.

Kafarat Nazar

Apabila orang yang bernazar melanggar atau mencabut nazarnya, maka dia wajib membayar kafarat sumpah. Uqbah bin Amir meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

"Kafarat nazar jika tidak ditunaikan adalah sebagaimana kafarat sumpah"[1] **HR Ibnu Majah dan Tirmidzi**. Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini *hasan gharib.*

Orang yang Meninggal Dunia dan Memiliki Nazar untuk Berpuasa

Ibnu Majah meriwayatkan bahwa ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah saw.. Dia berkata, "Ibuku meninggal dunia dan dia memiliki nazar untuk berpuasa. Dia meninggal sebelum menunaikan nazar tersebut." Beliau lantas bersabda,

لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِيُّ

"Hendaknya walinya berpuasa untuknya."[2]

---

[1] HR Tirmidzi, kitab, *"al-Aimân wa an-Nudzûr,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Kaffarah an-Nadzr Idzâ Lam Yusamma,"* jilid IV, hal: 06. Ibnu Majah, kitab *"al-Kaffârât,"* bab *"Man Nadzara Nadzran wa Lam Yusammihi,"* jilid I, hal: 687. Menurut Tirmidzi. hadits ini *hasan* sahih *gharib.*

[2] HR Ibnu Majah, kitab *"al-Kaffârât,"* bab *"Man Mârta wa 'alaihi Nadzr,"* jilid I, hal: 689. Ustadz Muhammad Fuad Abdu menyebutkan dalam *Maj'ma' az-Zawâid* bahwa di antara sanad hadits ini adalah Ibnu Lahiah dan dia dinyatakan *dha'if*.

JUAL BELI

Anjuran Bergegas untuk Mengais Rezeki

Tirmidzi meriwayatkan dari Shakhr al-Ghamidi, bahwa Rasulullah saw. berdoa,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُوْرِهَا

"Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya."[1]

Dia berkata, setiap kali Rasulullah saw. mengirimkan sebuah pasukan, beliau mengirimnya di pagi hari. Shakhr adalah seorang pedagang. Setiap kali dia mengirim barang dagangannya, dia mengirimkannya di pagi hari sehingga dia menjadi kaya dan banyak harta.

Penghasilan yang Halal

Ali ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ يَسْعَى فِي طَلَبِ الْحَلَالِ

"Sesungguhnya Allah swt. senang melihat hamba-Nya berusaha mencari rezeki yang halal."[2] **HR Thabrani dan Dailami.**

---

[1] **HR Tirmidzi**, kitab *"al-Buyû'* bab *"Mâ Jâ'a fi at-Tabkîri bi at-Tijârah,"* jilid III, hal: 508. **Abu Dawud**, kitab *"al-Jihâd,"* bab *"al-Ibtikâr fi as-Safar,"* jilid III, hal: 79-80. **Ibnu Majah**, kitab *"at-Tijârât,"* bab *"Mâ Yurhâ min al-Barakah fi al-Bukûr,* " Tirmidzi berkata, "Hadits Sakhr al-Ghamidi adalah hadis *hasan*. Kita tidak mendapatkan hadits yang diriwayatkan oleh Shakhr dari Rasulullah saw. selain hadits ini "

[2] Dinisbatkan dalam *Kanzu al-Ummâl*, jilid IV, [9200]. Dailami dari Ali ra., dalam *Musnad al-Firdaus*. Dalam *Takhrîj Ahâdîtsi al-Ihyâ'"* jilid III, hal: 63, al-Hafizh al-Iraqi berkata, "Di antara sanadnya terdapat Muhammad bin Sahal alAththar. Daruquthni mengatakan bahwa dia memalsukan hadits."

Anas bin Malik ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"Mencari harta yang halal adalah wajib bagi setiap Muslim."[1]

Rafi' bin Khadij meriwayatkan bahwa dikatakan kepada Rasulullah, "Usaha apakah yang paling baik[2]?" Beliau menjawab,

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

"Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik."[3]

Kewajiban Mengetahui Hukum Jual Beli

Bagi orang yang bekerja untuk mencari penghasilan, dia berkewajiban mengetahui dasar-dasar muamalah sehingga muamalah yang dijalankannya benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan.

Diriwayatkan dari Umar ra. bahwasanya dia pernah berkeliling di pasar dan memukul sebagian pedagang dengan tongkatnya seraya berkata, "Tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali orang yang memahami agama. Jika tidak, maka dia akan memakan riba, baik dia kehendaki maupun tidak dia kehendaki."[4]

Saat sekarang, banyak di antara kaum Muslimin yang mengabaikan ilmu tentang muamalah dan melalaikannya. Mereka tidak peduli jika memakan harta yang haram, asal keuntungan yang didapatkannya bertambah dan penghasilannya berlipat. Hal semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus dihindari oleh setiap orang yang menekuni perdagangan, agar dia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, dan agar penghasilannya menjadi baik dan jauh dari perkara-perkara yang syubhat. Rasulullah saw. bersabda,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

---

1 Lihat dalam *at-Targhîb wa at-Tarhîb*, jilid II, hal: 546. Al-Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Ausath* dengan sanad *hasan*, insya Allah."

2 Maksudnya usaha yang paling banyak diberkahi.

3 Maksudnya, jual beli yang bersih dari perbuatan haram dan tipu daya. Sumber penghasilan adalah pertanian, perdagangan, dan pertukangan. Penghasilan yang paling baik adalah yang dihasilkan dengan tangan dan yang diperoleh dari ganimah melalui jihad.Ada yang mengatakan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah berdagang.
Dalam Majma' az-Zawâid, jilid IV, hal: 63. Al-Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Bazzar, dan Thabrani dalam al-Kabîr dan al-Ausath. Dalam sanadnya terdapat al-Mas'udi. Dan dia *tsiqah* tapi sudah terbilang pikun. Sementara rawi-rawi lainnya dalam sanad Ahmad adalah rawi-rawi *Shahih*." Lihat dalam Kasyfu al-Astâr 'an Zawâid al-Bazzar, jilid II, hal: 83. At-Targhib wa at-Tarhib, jilid II, hal: 523-524.

4 **HR Tirmidzi**, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Fadhli ash-Shalah 'ala an-Nabiy,"* dalam *Tuhfat al-Ahwadzi*, jilid II, hal: 499. Tirmidzi berkata, hadits ini *hasan*.

"Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim dan muslimah."[1]

Sudah semestinya hal ini diperhatikan oleh orang yang ingin memakan harta yang halal, memperoleh penghasilan yang baik, dan mendapatkan kepercayaan manusia dan ridha Allah swt..

Nu'man bin Basyir meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي حِمَى اللهِ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ

"Sesuatu yang halal itu jelas[2] *dan yang haram juga jelas.*[3] *Dan, di antara keduanya terdapat sesuatu yang syubhat*[4]*. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang syubhat dari perkara yang mendatangkan dosa, maka meninggalkan sesuatu yang nyata (dosanya) harus lebih ditinggalkan. Siapa yang berani mengerjakan sesuatu yang syubhat yang mendatangkan dosa, maka dia akan mengerjakan dosa yang jelas. Kemaksiatan merupakan daerah yang dilarang Allah. Siapa yang berada di daerah larangan Allah, dikhawatirkan dia akan terjerumus padanya."*[5] **HR Bukhari dan Muslim.**

Definisi Jual Beli

Secara bahasa, kata *bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* dan *syirâ'* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Dan, keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.

---

1. **HR Ibnu Majah**, kitab *"al-Muqaddimah,"* bab *"Fadhlu Ulamâ wa al-Hatstsu 'alâ Thalabi al-Ilmi."* **Thabrani** dalam *al-Kabîr*, jilid X, hal: 240 dengan tidak ada kata *"wa muslimah"*. Dalam *Tadzkirat al-Maudhu'at*, hal: 17, al-Maqdisi berkata, "Sebagian penulis menambahkan kata *'wa muslimah'* di bagian akhir hadits. Dan tambahan ini sama sekali tidak memberikan tambahan makna." Mengenai hadits ini, Baihaki berkata, "Matannya masyhur dan sanadnva *dha'if*. Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur yang semuanya *dha'if*." Ahmad berkata, "Tidak ada satu hadits pun yang sahih dalam bab ini." Al-Mizzi berkata, "Jalurnya tidak mencapai derajat *hasan*." Lihat: al-Haitsami, *Majma' az-Zawâ'id*, jilid 1, hal: 119-120.
2. Sesuatu yang halal itu jelas: Artinya, sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat agar dikerjakan.
3. Sesuatu yang haram itu jelas. Artinya, sesuatu yang telah ditetapkan syariat agar dijauhi.
4. Perkara yang landasan hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama.
5. **HR Bukhari**, kitab *"ai-Buyû',"* bab *"al-Halâlu Bayyinun wa al-Harâmu Bayyinun...,"* jilid III, hal: 70, dan kitab *"al-Aimân wa an-Nudzur,"* bab *"Man Istabra'a li Dinihi,"* jilid I, hal: 20. **Muslim, kitab** *"al-Musâqah,"* bab *"Akhdzu al-Halâli wa Tarku* asy-*Syubuhat,"* **Tirmidzi**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"Mâ Jâ'a fi Tarki asy-Syubuhat,"* jilid III, hal: 502. **Abu Dawud**, kitab *"al-Buyû' wa al-Ijârat,"* bab *"Ijtinâbu asy-Syubuhat,"* jilid III, hal: 624. **Nasai**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"Ijtinâbi asy-Syubuhat fi al-Kasb,"* jilid VII, hal: 242. **Ibnu Majah**, kitab *"al-Fitan"* bab *"al-Wuqûf 'inda asy-Syhubuh,"* hal: 14.

Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta'[1] dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan'[2] dengan penukaran[3] dalam bentuk yang diizinkan".[4]

Disyariatkannya Jual Beli

Dasar disyariatkannya jual beli adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' kaum Muslimin.

Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman, "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (Al-Baqarah [2]: 275)

Dalam Sunnah, Rasulullah saw. bersabda, "*Sebaik-baik usaha adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik*"'[5]

Semua umat juga sepakat atas diperbolehkannya jual beli dan transaksi, sejak zaman Rasulullah saw. sampai zaman kita sekarang.

Hikmah Jual Beli

Allah swt. mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain. Dan, tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya.

Konsekuensi Jual Beli

Apabila akad[6] jual beli sudah dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah terpenuhi, maka konsekuensinya adalah perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli dan perpindahan

---

[1] Harta adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dinamakan dengan harta karena kecenderungan hati tabiat kepadanya.

[2] Kata ini mengeluarkan segala sesuatu yang tidak dimiliki dan batasan jual beli.

[3] Kata ini mengeluarkan hibah dan segala sesuatu yang tidak dapat dijadikan penukar.

[4] Kata ini mengeluarkan jual beli yang dilarang dari batasan jual beli.

[5] Artinya, jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan. Lihat takhrij hadits sebelumnya.

[6] Akad artinya kesepakatan bersama yang mengikat.

kepemilikan pembeli atas penukarannya kepada penjual. Di antara keduanya boleh melakukan tindakan terhadap kepemilikannya setelah berpindah kepadanya selama masih sesuai dengan syariat.

Rukun Jual Beli

Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan qabul[1] kecuali jika sesuatu yang dipertukarkan adalah sesuatu yang remah karena cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar sama-sama rela. Hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.

Dalam ijab qabul tidak disyaratkan adanya kalimat tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dari akad yang dilakukan, bukan kalimat yang diucapkan. Sesuatu yang penting dalam hal ini adalah kerelaan[2] untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan; seperti perkataan penjual, "Aku telah menjual," "Aku telah menyerahkan,.. "Aku telah memberikan kepemilikan," "Barang ini milikmu," atau, "Bayarkan harganya," dan perkataan pembeli, "Aku telah membeli," "Aku telah mengambil," "Aku telah menerima," "Aku telah rela," atau, "Ambillah uangnya."

Syarat-Syarat Ijab Qabul

Ijab dan kabul yang merupakan bentuk akad, disyaratkan memenuhi berikut ini.

1. Di antara penjual dan pembeli berada pada satu tempat yang tidak dipisahkan dengan sesuatu.
2. Di antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan bersama yang saling menerima baik dari sisi barang ataupun harganya. Apabila tidak ada kesepakatan di antara keduanya, maka jual beli dinyatakan tidak sah.

---

[1] Jual beli dan muamalah-muamalah lainnya di antara manusia adalah perkara-perkara yang didasarkan pada keridhaan Dan, keridhaan ini tidak dapat diketahui karena bentuknya yang tersembunyinya. Karenanya, syariat menempatkan perkataan yang menunjukkan kerelaan dalam jiwa sebagai gantinya dan menggantungkan hukum-hukum padanya. Ijab adalah apa yang diucapkan terlebih dahulu dari salah satu pihak. Dan, qabul adalah apa yang diucapkan kemudian oleh pihak lain. Tidak ada perbedaan baik yang mengucapkan ijab adalah penjual dan yang mengucapkan qabul adalah pembeli, ataukah sebaliknya.

[2] Berkenaan dengan akad yang dilakukan dalam keadaan terpaksa akan diuraikan pada bab berikutnya.

Jika penjual berkata, "Aku telah menjual baju ini kepadamu dengan harga seratus ribu rupiah," lalu pembeli berkata, "Aku telah menerimanya dengan harga lima puluh ribu rupiah," maka jual beli di antara keduanya belum sah karena antara ijab dan qabul terdapat perbedaan.

3. Kalimat yang dipergunakan adalah bentuk kalimat masa lampau, seperti ucapan penjual, "Aku sudah menjual," dan ucapan pembeli, "Aku sudah menerimanya." Atau menggunakan kalimat masa datang yang dimaksudkan untuk masa sekarang, seperti perkataan penjual, "Aku menjual sekarang," dan ucapan pembeli, "Aku membeli sekarang." Apabila kalimat yang digunakan berbentuk masa sekarang tapi dimaksudkan untuk masa yang akan datang atau dimasuki oleh huruf yang menjadikannya khusus untuk masa yang akan datang, seperti *sin*, *saufa*, dan sejenisnya, maka kalimat tersebut merupakan janji dalam akad. Dan, janji untuk melakukan akad tidak dianggap sebagai akad dalam syariat. Oleh karena itu, akad yang sedemikian dinyatakan tidak sah.

Akad dengan Tulisan

Akad yang dilakukan dengan tulisan dinyatakan sah sebagaimana akad sah jika dilakukan dengan perkataan. Begitu halnya dengan beli yang dilakukan dengan tulisan, dengan syarat kedua orang yang berakad saling berjauhan atau orang yang berakad dengan tulisan adalah orang bisu yang tidak bisa berbicara. Apabila kedua orang yang berakad berada dalam satu tempat dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi mereka untuk berbicara, maka jual beli tidak sah dilakukan dengan tulisan. Akad jual beli harus menggunakan perkataan yang merupakan bentuk ungkapan yang paling jelas kepada orang lain kecuali apabila ada alasan kuat yang mengharuskan akad dilakukan selain dengan kata-kata. Agar akad yang dilakukan dengan tulisan dinyatakan sah, maka orang yang menerima surat hendaknya mengucapkan qabul di tempat ketika dia membaca tulisan (akad yang diterimanya).

Akad dengan Mengirim Utusan

Sebagaimana sah dilakukan dengan ucapan dan tulisan, akad juga sah dilakukan dengan perantaraan seorang utusan dari salah satu pihak yang berakad kepada pihak lain, dengan syarat orang yang menerima utusan harus mengucapkan qabul setelah pesan disampaikan kepadanya. Ketika qabul sudah diucapkan pada kedua bentuk akad ini, akad dinyatakan sah tanpa

bergantung pada pengetahuan orang yang mengucapkan ijab bahwa qabul sudah diucapkan.

Akad Tuna Wicara

Jual beli juga sah dilakukan dengan isyarat yang dikenal dari orang bisu karena isyaratnya mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya, yang memiliki makna yang sama dengan perkataan melalui lidah. Bagi tuna wicara, dia diperbolehkan melakukan dengan tulisan sebagai ganti isyarat jika dia bisa menulis. Dan, keharusan menggunakan kalimat-kalimat tertentu yang disyaratkan oleh sebagian ahli fikih tidak didasarkan pada dalil yang bersumber dari Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah saw..

Syarat Jual Beli

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada saat jual beli, sehingga jual beli yang dilaksanakan dinyatakan sah. Di antara syarat-syarat jual beli ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang dijadikan sebagai akad, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik dari sisi harga (alat penukar, red) atau barang yang akan ditukarkan (dijual, red).

Syarat-Syarat Orang yang Melakukan Akad

Bagi orang yang melakukan akad, dia harus berakal dan mumayiz. Akad yang dilakukan orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mumayiz dianggap tidak sah. Apabila seseorang terkadang sadar dan terkadang hilang kesadarannya (gila), maka akad yang dilakukannya ketika sadar dinyatakan sah dan akad yang dilakukannya ketika tidak sadar (gila) dinyatakan tidak sah. Akad yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz dinyatakan sah, tetapi bergantung pada izin wali. Jika walinya memberi izin kepadanya untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan sha oleh syariat.

Ada enam hal yang menjadi syarat atas barang yang diakadkan, di antaranya adalah:

1. kesucian barang,
2. kemanfaatan barang.
3. kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut.
4. kemampuan untuk menyerahkan barang.
5. pengetahuan tentang barang, dan
6. telah diterimanya barang yang dijual.

Uraian selengkapnya sebagaimana berikut:

Kesucian Barang

Barang yang ditransaksikan harus suci. Hal ini berdasarkan pada hadits Jabir, bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالأَصْنَامِ

"Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah mengharamkan menjual khamar, bangkai, khinzir dan patung."

Ada yang bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai yang digunakan untuk mengecat kapal, meminyaki kulit yang disamak, dan menyalakan lampu oleh orang-orang?" Beliau menjawab,

لاَ هُوَ حَرَامٌ

"Tidak, itu adalah haram."[1]

Kata ganti ini (هو) kembali pada jual beli dengan dasar bahwa jual beli yang dicela oleh Rasulullah saw. dari orang-orang Yahudi dalam hadits yang sama. Berdasarkan hal ini, lemak bangkai boleh dimanfaatkan selain untuk dijual, misalnya untuk meminyaki kulit yang disamak, menyalakan lampu, dan hal-hal lain, asalkan tidak dimakan dan tidak masuk ke dalam tubuh manusia.

Dalam *A'lamu al-Muwaqqi'in,* Ibnu Qayyim berkata, "Mengenai sabda Rasulullah saw., "ia haram," terdapat dua pendapat. *Pertama,* perbuatan-

[1] HR Bukhari, jilid IV, hal: 351-352. Muslim, hal: 1581. Abu Dawud.

perbuatan ini haram. Dan *kedua*, penjualan lemak ini haram, meskipun pembeli membelinya untuk hal-hal sebagaimana yang disebutkannya. Perbedaan kedua pendapat ini didasarkan pada pertanyaan, apakah yang ditanyakan oleh para sahabat adalah jual beli untuk pemanfaatan tersebut ataukah pemanfaatan itu sendiri. Yang pertama dipilih oleh Ibnu Qayyim karena Rasulullah saw. tidak memberitahukan kepada mereka sejak awal tentang keharaman pemanfaatan ini sampai mereka menceritakan kepada beliau tentang kebutuhan mereka padanya. Sebelumnya beliau hanya memberitahukan kepada mereka tentang keharaman jual beli barang-barang tersebut, lalu mereka memberitahukan kepada beliau bahwa mereka memperjualbelikan lemak bangkai untuk pemanfaatan ini. Beliau tidak memberikan keringanan kepada mereka untuk memperjualbelikan dan tidak melarang mereka untuk memanfaatkannya dengan cara yang telah disebutkan. Tidak ada hubungan antara larangan untuk memperjualbelikan dan bolehnya untuk mengambil manfaat darinya."

Setelah itu, Rasulullah saw. bersabda,

قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ

"Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak bangkai bagi mereka, mereka mencairkannya lalu menjualnya dan memakan uangnya."[1]

Alasan diharamkannya jual beli tiga barang pertama adalah karena ketiganya najis, menurut mayoritas ulama.[2] Karenanya, pengharaman ini berlaku juga bagi setiap barang yang najis.

Para ulama mazhab Hanafi dan Zahiriah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara syar'i. Menurut mereka, boleh menjualbelikan kotoran binatang yang najis untuk digunakan di kebun-kebun dan dimanfaatkan sebagai

[1] Kalimat ini adalah kelanjutan hadits sebelumnya. Al-Khaththabi berkata, "Maksudnya, mereka mencairkannya hingga menjadi minyak sehingga tidak lagi disebut lemak. Sabda Rasulullah saw. ini menghilangkan segala bentuk tipu daya dan cara untuk mencapai sesuatu yang haram."

[2] Pembahasan tentang najisnya khamar dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya. Tampaknya, diharamkannya jual beli khamar adalah karena ia menghilangkan anugerah Allah yang paling besar kepada manusia, yaitu akal, di samping bahaya-bahaya lain yang telah kita jelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Adapun babi, di samping najis, ia juga mengandung mikroba yang berbahaya dan tidak bisa mati hanya dengan direbus. Babi membawa cacing pita yang menghisap nutrisi yang bermanfaat bagi manusia. Sementara diharamkannya jual beli bangkai adalah karena biasanya kematiannya disebabkan oleh penyakit sehingga akan membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi, di samping bangkai termasuk sesuatu yang menjijikkan. Binatang yang mati mendadak akan cepat membusuk karena darah beku. Dan darah adalah tempat yang paling bagus bagi pertumbuhan mikroba yang tidak mati dengan direbus. Oleh karena itu, darah binatang yang disembelih haram untuk dimakan dan diperjualbelikan.

bahan bakar dan pupuk. Begitu pula, boleh menjualbelikan segala sesuatu yang najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum, seperti minyak yang najis untuk menyalakan lampu dan mengecat, pewarna yang najis untuk mewarnai, dan sebagainya, selama pemanfaatannya bukan dengan cara dimakan.

Ibnu Umar ditanya tentang minyak yang kejatuhan seekor tikus. Dia berkata, "Gunakanlah untuk menyalakan lampu dan meminyaki kulit binatang kalian yang disamak.[1]

Rasulullah saw. melewati seekor kambing milik Maimunah dan mendapatinya dalam keadaan mati dan terbuang. Beliau pun bersabda,

هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ

"Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya lalu menyamaknya dan memanfaatkannya?"

Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah bangkai." Beliau bersabda,

إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا

"Sesungguhnya yang haram hanya memakannya."[2]

Dari sini dapat dipahami bahwa memanfaatkan kulit bangkai yang sudah di samak diperbolehkan selain untuk dimakan. Dan, karena memanfaatkannya boleh, maka memperjualbelikannya juga boleh selama tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat yang dibolehkan.[3]

Kemanfaatan Barang

Barang yang ditransaksikan harus memiliki manfaat. Tidak boleh memperjualbelikan sarang ular, atau tikus kecuali jika bisa diambil manfaatnya. Juga diperbolehkan memperjualbelikan kucing dan lebah. Boleh memperjualbelikan macan, singa, dan binatang yang bisa digunakan untuk berburu atau untuk kemanfaatan yang lain. Boleh memperjualbelikan gajah untuk mengangkut

---

1 HR Baihaki, kitab *"al-Buyû'"* bab *"Tahrîmu Bai'i al-Khamri, wa al-Maitati wa al-Khinzîri,* jilid VI, hal: 20, [11047].
2 Lihat takhrij hadits sebelumnya.
3 Mereka membantah hadits Jabir seraya mengatakan bahwa pada mulanya memperjualbelikan bangkai memang dilarang ketika para sahabat masih dekat dengan masa jahiliah di saat memakan bangkai dianggap halal. Namun ketika Islam telah tertanam dalam diri mereka, Rasulullah saw. memperbolehkan mereka untuk memanfaatkannya selain untuk dimakan.

barang. Boleh memperjualbelikan burung beo, burung merak, dan burung-burung yang bagus bulunya meskipun tidak boleh dimakan tapi menikmati suaranya dan memandangnya merupakan sesuatu yang mubah.

Tidak diperbolehkan memperjualbelikan anjing disebabkan Rasulullah saw. melarangnya. Ini berlaku pada selain anjing yang terdidik dan boleh dipelihara, seperti anjing penjaga dan anjing ladang. Abu Hanifah memperbolehkan memperjualbelikannya. Sementara menurut Atha' dan an-Nakha'i, yang boleh diperjualbelikan hanya anjing pemburu bukan yang lain karena Rasulullah saw. melarang untuk memakan hasil penjualan anjing kecuali anjing pemburu.[1]" Ibnu Hajar berkata, Semua perawi dalam hadits ini adalah *tsiqah*.

Apakah Nilai Anjing Wajib Dibayar Bagi yang Membunuhnya?

Asy-Syaukani berkata, "Orang yang mengharamkan untuk memperjualbelikannya mengatakan bahwa mengganti nilainya tidak wajib. Orang yang memperbolehkan untuk memperjualbelikannya mengatakan bahwa orang yang membunuhnya wajib mengganti. Sementara, bagi orang yang merinci atas diperbolehkannya memperjualbelikan merinci pula kewajiban untuk membayar nilainya."

Diriwayatkan dari Malik bahwa anjing tidak boleh dijualbelikan, tetapi nilainya wajib dibayar oleh orang yang membunuhnya. Dan, diriwayatkan darinya juga bahwa hukum memperjualbelikan anjing hanya makruh.

Abu Hanifah berkata, anjing boleh diperjualbelikan dan orang yang membunuhnya menanggung nilai dari anjing tersebut.

Jual Beli Alat-Alat Musik

Masuk dalam pembahasan ini adalah memperjualbelikan alat-alat musik. Nyanyian diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu. Nyanyian yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang mubah adalah halal dan hukum mendengarkannya mubah. Karenanya, memperjualbelikan alat-alat musik juga diperbolehkan karena alat-alat ini memiliki nilai. Di antara contoh nyanyian yang diperbolehkan adalah: Nyanyian para perempuan untuk menghibur anak-anak mereka; Nyanyian para pekerja saat bekerja untuk meringankan kelelahan mereka dan membangun kerja sama di antara mereka; Nyanyian saat memperoleh kesenangan untuk merayakannya; Nyanyian pada hari-hari raya. Nyanyian untuk memotivasi jihad; Begitu pula dengan nyanyian dalam setiap ketaatan agar jiwa menjadi giat dan terdorong untuk mengerjakannya.

---

[1] HR Nasai dari Jabir, kitab "*al-Buyû'*," bab "*Mâ Utstutsniya*," jilid VII, hal: 309.

Pada dasarnya, nyanyian berbeda dengan perkataan. Nyanyian yang baik dikatakan baik dan sebaliknya. Apabila nyanyian disertai dengan sesuatu yang mengeluarkannya dari kehalalan, misalnya nyanyian yang membangkitkan syahwat, mengajak pada kefasikan, mengarah pada kejahatan, atau melalaikan dari ketaatan, maka nyanyian semacam ini tidak diperbolehkan. Pada dasarnya, nyanyian adalah boleh, hanya saja terkadang disertai dengan sesuatu yang menjadikannya tidak boleh. Berdasarkan hal ini, banyak hadits yang melarangnya.

Beberapa dalil yang menunjukkan atas diperbolehkannya nyanyian adalah:

1. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah bahwa Abu Bakar memasuki tendanya ketika bersamanya ada dua orang budak perempuan yang sedang bernyanyi dan memukul rebana, Saat itu, Rasulullah saw. berselimut dengan kain beliau. Abu Bakar lantas membentak keduanya. Melihat hal itu, Rasulullah saw, membuka wajah beliau **lantas** bersabda, *"Biarkanlah keduanya, wahai Abu Bakar, sesungguhnya sekarang adalah hari raya."* [1]
2. Imam Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad shahih, bahwa Rasulullah saw. keluar pada salah satu peperangan. Ketika beliau kembali, seorang budak perempuan hitam menemui beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar apabila Allah mengembalikanmu dalam keadaan selamat, maka aku akan memukul rebana dan bernyanyi di hadapanmu." Beliau lantas bersabda, *"Apabila kamu telah bernazar, maka pukullah (rebanamu)."*[2] Lantas dia mulai memukul rebananya.

---

[1] HR **Bukhari**, kitab *"al-Idaini,"* jilid 11, hal: 20. **Muslim**, kitab *"Shalâtu al-Idaini,"* bab *"ar-Rukhshah fi al-La'bi al-Ladzî lâ Ma'shiyata fîhi fi Ayyâmi al-'Id,"*.
Dalam riwayat Hisyam terdapat. tambahan redaksi,يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا

Dalam riwayat ini terdapat alasan agar membiarkan mereka berdua bernyanyi dan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Rasulullah saw. menghilangkan prasangka Abu Bakar bahwa apa yang mereka lakukan belum diketahui oleh Rasulullah saw. karena sat itu, abu Bakar masuk sementara Rasulullah saw. dalam keadaan berselimut dan Abu Bakar mengira beliau sedang tidur. Lantas Abu Bakar mengingkari apa yang dilakukan anaknya karena beranggapan bahwa nyanyian dilarang.

Ibnu Hajar berkata, "Dibolehkannya memukul rebana dalam pernikahan dan sejenisnya tidak berarti dibolehkannya memainkan alat-alat lainnya, seperti kecapi. Ibnu Hajar juga berkata, "Pada dasarnya, kita harus membersihkan diri dari permainan dan senda gurau. Oleh karena itu, kita harus membatasi pada apa yang dibolehkan oleh nash baik dari sisi waktu atau caranya demi untuk meminimalkan penyimpangan dari hukum pokok.

Nash-nash yang mengharamkan alat-alat musik adalah sebagai berikut:

Rasulullah saw. bersabda, *"Sungguh akan ada di antara umatku yang menghalalkan perzinaan, sutera, khamar, dan alat-alat musik."* **HR Bukhari.**

Rasulullah saw. bersabda, *"Sungguh akan ada pada umat ini penenggelaman, pelemparan (dengan batu), dan pengubahan rupa. Yang demikian itu ketika mereka meminum khamar, memelihara para penyanyi, dan memainkan alat-alat musik." Lihat dalam kitab Shahîhu al-Jâmi,' Fath al-Bâri*, jilid II, hal: 512, 514 dan kitab *Ighatsatu al-Hafân*, hal: 229-270.

[2] HR **Abu Dawud**, kitab *"al-Aimân wa an-Nudzûr,"* bab *"Mâ Yu'maru bihi min al-Wafâi bi an-Nazari"*, jilid V, hal:356.

3. Riwayat yang sahih dari banyak sahabat dan tabi'in bahwa mereka mendengarkan nyanyian dan memainkan alat-alat musik. Di antara para sahabat adalah Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Ja'far, dan lainnya. Dan, di antara para tabi'in adalah Umar bin Abdul Aziz, Syuraih sang qadhi, Abdul Aziz bin Maslamah, mufti Madinah, dan lainnya.

Kepemilikan Orang yang Berakad atas Suatu Barang

Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang sedang melangsungkan akad atau mendapatkan izin dari yang memiliki barang (yang akan diakadkannya). Apabila penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapatkan izin, maka hal semacam ini termasuk akad *fudhûli.*

Jual Beli *Fudhûli*

Fudhûli adalah orang yang melakukan akad untuk orang lain tanpa izinnya. Contoh: Suami menjual apa yang dimiliki istrinya tanpa izin dari sang istri atau membeli barang untuknya tanpa izin darinya untuk melakukan pembelian. Contoh lain, seseorang menjual barang milik orang lain ketika dia tidak sedang bepergian atau membeli barang untuknya tanpa izin darinya, sebagaimana yang biasa terjadi.

Akad *fudhûli* dianggap sebagai akad yang sah. Hanya saja, pemberlakuannya tergantung pada izin pemilik atau walinya.[1] Apabila si pemilik memberikan izin, maka akad tersebut bersifat mengikat dan apabila tidak maka akadnya batal.

Sebagai dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Urwah al-Bariqi. Dia berkata, "Rasulullah saw. mengutusku dengan membawa uang satu dinar untuk membeli seekor kambing untuk beliau. Dengan uang itu, aku membeli dua ekor kambing. Kemudian aku menjual satu kambing darinya dengan harga satu dinar. Dan, aku kembali kepada beliau dengan membawa uang satu dinar dan seekor kambing. Beliau berkata kepadaku,

بَارَكَ اللهُ فِى صَفْقَةِ يَمِيْنِكَ

"Semoga Allah memberkahi jual belimu."[2]

Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Hakim bin Hizam, bahwa Rasulullah saw. mengutusnya untuk membeli seekor kambing kurban untuk

---

[1] Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Maliki, Ishaq bin Rahawaih, dan salah satu dari dua riwayat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.

[2] HR Bukhari, kitab *"al-Manâqib,"* bab *"Haddatsnî Muhammad ibnu Matsna,"* jilid IV, hal: 252. Tirmidzi, kitab, *"al-Buyû',"* jilid I, hal: 34. Abu Dawud, kitab *"al-Buyû'*, bab *"fi al-Mudhâribu Yukhâlifu,"* jilid II, hal: 677.

beliau dengan harga satu dinar. Dia pun membeli seekor kambing kurban. Dan, dia mendapatkan untung satu dinar dari kambing itu setelah menjualnya dengan harga dua dinar. Kemudian dia membeli seekor kambing lagi sebagai gantinya dengan harga satu dinar dan membawanya bersama uang satu dinar itu kepada Rasulullah saw. Beliau pun bersabda kepadanya,

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي صَفْقَتِكَ

"Semoga Allah memberi keberkahan dalam jual beli yang kamu lakukan."[1]

Dalam hadits pertama, Urwah membeli kambing kedua dan menjualnya tanpa izin pemiliknya, yaitu Rasulullah saw. Ketika dia kembali kepada beliau dan memberitahukan hal itu, beliau tidak memarahinya, bahkan mendoakan kepadanya agar mendapatkan berkah. Hal ini menunjukkan sahnya pembelian dan penjualan kambing kedua yang dilakukan oleh Urwah. Hal ini sebagai dasar atas sahnya jual beli yang dilakukan oleh seseorang atas hak milik orang lain meskipun tanpa seizinnya. Hanya saja, jual beli semacam ini bergantung pada izin pemiliknya karena dikhawatirkan dia malah mendapat kerugian dari transaksi yang dilakukannya.

Sementara hadits kedua, Hakim menjual kambing setelah membelinya dan setelah kambing itu menjadi milik Rasulullah saw. Kemudian dia membeli kambing kedua untuk beliau tanpa meminta izin kepada beliau. Dan Rasulullah saw. membenarkan transaksinya. Beliau memerintahkannya agar mengurbankan kambing yang dibawanya dan mendoakan keberkahan kepadanya. Hal in menunjukkan bahwa penjualan kambing pertama dan pembelian kambing kedua yang dilakukannya adalah sah. Jika saja transaksi yang dilakukan Hakim tidak sah, tentunya Rasulullah saw. akan mengingkarinya dan membatalkan transaksinya.

Kemampuan untuk Menyerahkan Barang

Barang yang ditransaksikan harus bisa diserahterimakan secara syar'i dan secara fisik. Barang yang tidak bisa diserahterimakan secara fisik tidak sah untuk diperjualbelikan. Misalnya, ikan yang masih berada di dalam air.

---

1 HR Abu Dawud, kitab *"al-Buyu',"* bab *"ad-Mudhârib Yukhalif,"* jilid III, hal: 679. Tirmidzi, kitab *"al-Buyû","* jilid III, hal: 549.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لاَ تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

"Janganlah kalian membeli ikan (yang masih berada) di laut karena hal yang sedemikian termasuk penipuan."[1]

Hadits ini bersumber dari Imran bin Hushain yang bersambung kepada Rasulullah saw.

Juga diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melarang *dharbatu al-Ghaidhi* (selaman penyelam).[2] Maksudnya, perkataan orang yang biasa menyelam ke dalam laut kepada orang lain, "Apa yang aku hasilkan saat menyelam ini adalah milikmu dengan harga sekian. Serupa dengannya adalah janin yang masih berada dalam perut induknya.

Termasuk dalam masalah ini adalah jual beli burung yang lepas dan tidak biasa kembali ke sangkarnya. Kalaupun burung tersebut biasa pulang ke sangkarnya pada malam hari, jual beli ini tetap tidak sah menurut mayoritas ulama, kecuali lebah[3], karena Rasulullah saw. melarang seseorang untuk menjual sesuatu yang tidak ada padanya. Sementara menurut para ulama mazhab Hanafi, jual beli ini sah karena bisa diserahterimakan, kecuali lebah.

Juga termasuk dalam masalah ini adalah jual beli air mani binatang pejantan, baik kuda, unta, maupun kambing. Rasulullah saw. melarangnya karena tidak dapat ditentukan nilainya, tidak diketahui kuantitasnya, dan tidak bisa diserahterimakan. Mayoritas ulama mengharamkannya, baik dalam bentuk jual beli maupun penyewaan. Tapi, diperbolehkan memberikan sesuatu sebagai imbalan air mani pejantan dengan tanpa terikat syarat apapun. Pendapat lain mengatakan, boleh menyewakan pejantan untuk mengawini betina dalam kurun waktu tertentu. Pendapat ini dianut oleh Hasan dan Ibnu Sirin, diriwayatkan dari Malik, dan merupakan salah satu pendapat yang dimiliki para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali.

---

1 **HR Ahmad**, jilid 1, hal: 388.

2 **HR Ibnu Majah**, kitab *"at-Tijâh,"* bib *"an-Nahyu 'an Syirâ'i Mâ fi Buthûni al-An'âmi wa Dhurû'ihâ wa Shurbatu al-Ghâidh,* " jilid II, hal: 740, [2196]. Dalam kitab *an-Nihâyah* disebutkan, maksudnya adalah perkataan penyelam di laut kepada padagang, "Aku akan menyelam lima. Apa yang aku hasilkan adalah milikmu dengan harga sekian."

3 Tiga imam selain Abu Hanifah membolehkan jual beli ulat sutera dan lebah yang terpisah dari sarang apabila ia terkurung di tempatnya dan dapat dilihat oleh penjual dan pembeli.
HR Bukhari, kitab *"al-Ijârah,"* bab *"Ashbu al-Fahl,"* jilid II, hal:. 122. **Abu Dawud**, kitab *" al-Buyu',"* bab *"fi 'Asbi al-Fahl,"* jilid, III, hal: 711. **Tirmidzi**, kitab *"al-Buyû',* " bab *"Mâ Jâ'a fu Karâhiyati 'Ashbi al-Fahl."* jilid III, hal: 563. **Nasai**, kitab *" al-Buyu',* " bab *"Ba'u Dhirabi al-Jamal,"* jilid, VII, hal: 310. **Ibnu Majah,** kitab *"at-Tijârah,"* bab *" an-Nahyu an Tsamani al-Kalb wa 'ashbi al-Fahl."*

Di antara jual beli yang tidak boleh adalah jual beli susu yang masih berada di puting binatang atau sebelum diperah, sebab di dalamnya terdapat ketidakjelasan dan ketidaktahuan. Syaukani berkata, "Kecuali apabila ia dijualbelikan dengan takaran. Misalnya seseorang berkata, 'Aku menjual kepadamu satu *sha'* susu dari kambing sapiku.'"

Hadits ini menunjukkan diperbolehkannya jual beli dengan cara seperti ini karena hilangnya ketidakjelasan dan ketidaktahuan. Yang juga dikecualikan adalah susu inang (perempuan yang menyusui anak orang lain). Susunya boleh diperjualbelikan karena sangat dibutuhkan.

Jual beli wol yang masih berada di punggung kambing kibas (domba, red) juga tidak boleh karena yang tidak dijual bercampur dengan yang dijual sehingga tidak bisa diserahterimakan. Ibnu Abbas ra. berkata, "Rasulullah saw. melarang menjual kurma sampai matang, wol di atas punggung kambing kibas,[1]" susu yang masih berada di puting kambing, atau mentega yang berada di susu."[2] **HR Daruqutni.**

Sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan secara syar'i tak ubahnya seperti barang yang digadaikan sehingga memperjualbelikannya tidak diperbolehkan.

Dalam masalah ini terdapat pemisahan antara induk dan anak binatang dalam penjualan karena Rasulullah saw. melarang menyiksa binatang. Tapi sebagian ulama membolehkan hal itu dengan mengiaskan pada penyembelihan. Tampaknya pendapat ini lebih bagus.

Jual Beli Utang

Mayoritas ulama membolehkan penjualan barang yang diutang kepada orang yang berutang. Sementara menjualnya kepada selain orang yang berutang, para ulama mazhab Hanafi, Hambali, dan Zahiriah menganggapnya tidak sah karena orang yang menjual tidak bisa menyerahkannya. Kalaupun penyerahan disyaratkan sebagai kewajiban- orang yang berutang, jual beli ini tidak sah karena syarat penyerahan dibebankan kepada selain penjual sehingga menjadi syarat yang batal dan membatalkan jual beli.

Antara Barang yang Dijual dan Harganya sudah diketahui

Barang yang dijual dan harga barang tersebut sudah diketahui. Jika keduanya tidak diketahui atau salah satu darinya belum diketahui, maka jual beli tidak

[1] Para ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa menjual wol yang masih berada pada punggung kambing tapi sudah dipotong hukumnya boleh karena wol tersebut sudah diketahui dan bisa diserahterimakan.

[2] HR Daruquthni, jilid XIII, hal: 14. Dia berkata, "Waki' meriwayatkannya dalam bentuk *mursal* dari Farukh. Lihat dalam *at-Ta'liq al-Mughni* karya Adzim Abadi, jilid III, hal: 15.

sah karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan. Untuk mengetahui barang yang dijual cukup dengan melihatnya, meskipun jumlahnya belum diketahui, sebagaimana dalam jual beli barang yang tanpa ditimbang. Adapun barang yang ada dalam tanggungan, kuantitas dan ciri-cirinya harus diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad. Sementara penukar wajib diketahui ciri-ciri, kuantitas, dan batas waktunya.

Mengenai jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, jual beli barang yang akan menimbulkan kesulitan atau kerugian apabila dilihat, dan jual beli barang tanpa ditimbang, masing-masing dari ketiganya memiliki hukum-hukum yang akan dijelaskan sebagaimana berikut:

Jual Beli Barang yang Tidak Ada di Tempat Akad

Diperbolehkan memperjualbelikan barang yang tidak ada di tempat akad dengan syarat harus dijelaskan dengan penjelasan yang memungkinkan bagi (pembeli) mengetahui tentangnya. Jika kemudian barang tersebut sesuai dengan penjelasannya, maka jual beli yang dilakukan bersifat mengikat (sah, red). Tapi, jika barang yang dimaksud tidak sesuai dengan penjelasannya, maka pihak yang belum melihat barang tersebut saat akad memiliki hak untuk memilih, antara meneruskan akad atau membatalkannya. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara penjual dan pembeli.

Imam Bukhari dan yang lain meriwayatkan dari Ibnu Umar ra., dia berkata, "Aku pernah menjual kepada Amirul Mukminin, Utsman ra. barang yang berada di lembah dengan penukar sebuah barang yang dimilikinya di Khaibar."[1]

Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah saw., *"Siapa yang membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka dia diperbolehkan untuk memilih ketika melihatnya."*[2] **HR Daruqutni dan Baihaki.**

Jual Beli Barang yang Menimbulkan Kemudharatan Jika Dilihat

Memperjualbelikan barang yang tersembunyi jika dijelaskan atau diketahui ciri-cirinya hukumnya boleh berdasarkan tradisi dan kebiasaan. Misalnya, makanan-makanan yang disimpan, obat-obatan yang dikemas dalam botol, tabung-tabung oksigen, kaleng-kaleng bensin, gas, dan sejenisnya yang tidak dibuka kecuali saat penggunaan karena apabila dibuka akan menimbulkan

[1] **HR Bukhari di,** kitab *"al-Buyu',"* bab *"Idza Isytarâ Syai'an fa Wahaba min Saatihi,"* jilid IV, hal: 392.

[2] **HR Daruqutni,** jilid III, hal: 5. Baihaki di dalam *Sunan Baihaqi,* jilid V, hal: 278. Di antara sanadnya terdapat Umar bin Ibrahim yang dikatakan sebagai orang Kurdi dan *dha'if.* Lihat komentar Adzim Abadi dalam *at-Ta'liq al-Mughni,* jilid V, hal: 3.

kerugian atau kesulitan. Masuk dalam masalah ini adalah tumbuh-tumbuhan yang buahnya berada dalam tanah, seperti wortel, kentang, bawang, dan sejenisnya. Barang-barang ini tidak bisa dijual dengan mengeluarkannya sekaligus karena hal itu akan menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya. Dan, barang-barang ini tidak bisa dijual sedikit demi sedikit karena hal itu akan menyusahkan dan bisa jadi akan mengakibatkan kerusakan dan kesia-siaan. Pada umumnya, barang-barang ini dijual melalui akad atas ladang-ladang yang luas dan tidak mungkin dijual hasil panennya kecuali dalam satu waktu.

Jika pada kenyataannya barang yang dijual berbeda dengan barang-barang sejenisnya dengan perbedaan nyata yang mendatangkan kerugian kepada salah satu pihak yang berakad, maka dia memiliki hak untuk memilih; dia diperbolehkan melanjutkan akad atau membatalkannya. Hal ini serupa dengan apabila seseorang membeli sebutir telur lalu mendapatinya dalam keadaan busuk. Dia memiliki hak untuk memilih; menerima atau mengembalikannya, demi menghindari kerugian.[1]

Jual Beli Barang Tanpa Ditimbang (*Jizâf*)

Jizâf adalah barang yang tidak diketahui jumlahnya secara terperinci. Jual beli jenis ini dikenal di kalangan sahabat di zaman Rasulullah saw. Kala itu, penjual dan pembeli biasa melakukan akad atas barang yang dapat dilihat tapi tidak diketahui jumlahnya kecuali hanya berdasarkan pada terkaan dan perkiraan orang-orang tertentu yang pada umumnya perkiraan mereka selalu benar dan jarang salah. Kalaupun ada ketidakjelasan, biasanya bisa ditoleransi karena jumlahnya yang sedikit.

Umar ra. berkata, "Dulu mereka memperjualbelikan gandum tanpa ditakar di bagian atas pasar. Dan, Rasulullah saw. melarang mereka untuk menjualnya kembali sampai mereka memindahkannya."[2] Rasulullah saw. mengesahkan jual beli tanpa ditakar yang mereka lakukan dan hanya melarang untuk menjual kembali barang yang dibeli sebelum dipindahkan.

Ibnu Qudamah berkata, "Boleh memperjualbelikan seonggok gandum tanpa ditakar. Dalam masalah ini, tidak ada perselisihan apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlahnya. Apabila pembeli membelinya tanpa ditakar lalu ingin menjualnya kembali sebelum dipindahkan, mengenai hal

---

[1] Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Imam Malik dan dipilih oleh Ibnu Qayyim dalam *A'lamu al-Muwaqqîn*. Menurut mayoritas ulama, jual beli dalam bentuk seperti ini dinyatakan tidak sah karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan dan ketidaktahuan yang dilarang. Sementara para ulama mazhab Hanafi memperbolehkan jual beli semacam ini dan memiliki hak pilih saat barang dilihat.

[2] HR Abu Dawud, kitab "*al-Buyû'*," bab "*Bai'uth ath-Tha'am Qabla an Yustaufa*," [3494].

ini terdapat dua riwayat dari Ahmad. Dipindahkannya gandum tersebut berarti pembeli sudah menerimanya."

Telah Diterimanya Barang yang Sudah Dijual

Barang yang akan dijual harus sudah diterima oleh penjual apabila sebelumnya dia memperoleh barang tersebut dengan pertukaran. Mengenai masalah ini, terdapat penjelasan yang lebih rinci yang akan diuraikan berikut ini.

Diperbolehkan menjual warisan, wasiat, titipan, dan segala sesuatu yang dimiliki dengan selain pertukaran, baik sebelum diterima maupun setelahnya. Orang yang membeli sesuatu diperbolehkan menjualnya kembali, menghibahkannya, atau melakukan tindakan terhadapnya dengan segala macam tindakan yang dibolehkan oleh syariat setelah menerimanya. Adapun sebelum dia menerimanya, dia boleh melakukan tindakan terhadapnya dengan segala macam tindakan yang dibolehkan oleh syariat selain penjualan. Semua tindakan selain penjualan dinyatakan sah karena pembeli telah memiliki barang yang dibelinya begitu akad dilangsungkan. Dan, di antara haknya adalah memperlakukan apa yang dimilikinya sesuai dengan yang dia mau.

Ibnu Umar berkata, "Apa yang didapati dalam keadaan hidup dan utuh pada saat akad adalah bagian dari harta pembeli.[1] Sementara memperjualbelikan barang sebelum barang diterima tidak sah karena bisa jadi barang tersebut rusak di tangan penjual pertama. Dengan demikian, ini adalah jual beli yang tidak jelas, sedangkan jual beli yang tidak jelas tidak sah, baik barang yang diperjualbelikan adalah barang yang diam (properti, red)[2]maupun barang yang bergerak. Juga baik jumlah barang tersebut diketahui ataupun tidak. Imam Ahmad, Baihaki dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadits dengan sanad *hasan*, bahwasanya Hakim bin Hizam berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melakukan berbagai jual beli. Apa yang halal bagiku di antaranya dan apa yang haram?" Beliau bersabda,

إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

"Jika engkau membeli sesuatu, maka janganlah engkau menjualnya sampai engkau menerimanya."[3]

---

[1] **HR Bukhari**, secara *muallaq* kitab *"al-Buyû',"* jilid III, hal: 90.
[2] Seperti tanah, rumah, kebun, dan pohon.
[3] **HR Ahmad**, jilid III, hal: 402. Baihaki di dalam *Sunan Baihaqi*, jilid V, him. 313.Baihaki berkata bahwa hadits ini *hasan* dan bersambung sampai ke Rasulullah saw.

Pada masa Rasulullah saw., orang-orang dipukul apabila membeli gandum tanpa ditakar lalu menjualnya kembali di tempat yang sama sebelum mereka membawanya ke rumah mereka.[1]

Kaidah ini mengecualikan jual beli salah satu dari dinar dan dirham dengan yang lain sebelum penerimaan. Ibnu Umar pernah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang hukum menjual unta dengar dinar dan mengambil dirham sebagai ganti dinar. Dan, beliau mengizinkan hal itu "[2]

Maksud Penerimaan

Penerimaan dalam jual beli barang yang tidak bergerak ditandai dengan pengosongannya bagi orang yang memilikinya dan sudah berpindah, dalam bentuk yang memungkinkan orang itu untuk memanfaatkannya sesuai dengan fungsinya, seperti menanami lahan tanah, menempati rumah, berteduh di bawah pohon atau memetik buahnya, dan sebagainya. Adapun penerimaan dalam jual beli barang yang bergerak, seperti makanan, pakaian, binatang, dan sejenisnya ditandai dengan: 1 - Pemenuhan takaran atau timbangannya apabila jumlahnya diketahui. 2 -Pemindahannya dari tempatnya apabila jumlahnya tidak diketahui. 3 - Dikembalikan pada tradisi dalam kondisi selain itu.

Sebagai dasar bahwa penerimaan dalam jual beli barang yang bergerak ditandai dengan pemenuhan jumlah adalah sabda Rasulullah saw. kepada Utsman bin Affan ra., *"Jika engkau sudah menentukan takarannya, maka makanlah."*[3]

Hadits ini menjelaskan kewajiban untuk melakukan penakaran apabila telah disyaratkan untuk menentukan jumlah dengan penakaran. Yang serupa dengannya adalah timbangan karena takaran dan timbangan sama-sama merupakan ukuran untuk mengetahui jumlah suatu benda. Dengan demikian, setiap barang yang dibeli dengan jumlah yang ditentukan, penerimaannya harus ditandai dengan pemenuhan jumlahnya baik barang tersebut berupa gandum ataupun yang lain.

Dan, dalil yang menunjukkan kewajiban untuk memindahkan barang yang jumlahnya tidak diketahui dari tempatnya adalah perkataan Ibnu Umar,

---

[1] **HR Bukhari**, kitab "*al-Buyû'*, bab "*Ma Yudzkar fi Ba'i ath-Tha'âmi wa al-Hukrah*," jilid III, hal: 89-90. **Muslim**, kitab "*al-Buyû,*',bab "*Buthlânu Bai'i al-Mabî'i qabla al-Qabdhi*," jilid III, hal: 1161, [37 dan 38].

[2] **HR Abu Dawud**, kitab "*al-Buyû'*," bab "*fi Iqtidâi adz-Dzahab min al-Wariq*," jilid III, hal: 651. **Tirmidzi**, kitab "*al-Buyû*"' bab "*fi ash-Sharfi*," jilid III, hal: 335. **Nasai**, kitab "*al-Buyû'*, bab "*Akhdzu al-Wariq min adz-Dzahab*," jilid VII, hal: 282-283. **Ibnu Majah**, kitab "*at-Tijârât*," jilid II, hal: 760.

[3] **HR Bukhari**, kitab "*al-Buyû'*, bab "*al-Kail 'ala al-Ba'i'*," jilid III, hal: 88. **Ibnu Majah** , kitab "*at-Tijârât*," bab "*Bai'u al-Majâzafati*," jilid II, hal: 750.

"Dulu, kami membeli gandum dari orang-orang yang berkendaraan tanpa ditakar dan Rasulullah saw. melarang kami menjualnya kembali sebelum kami memindahkan dari tempatnya. Hal ini tidak berlaku pada gandum saja, tetapi mencakup gandum dan lainnya, seperti kapas, rami, dan sejenisnya, apabila diperjualbelikan tanpa ditimbang, karena di antara keduanya tidak ada perbedaan.

Adapun barang-barang lainnya yang tidak ada nash yang menjelaskan tentang hal itu, maka dikembalikan pada tradisi masyarakat dan kebiasaan yang berlaku di daerah masing-masing. Dengan demikian, kita telah menerapkan nash dan mengembalikan apa yang tidak ada nashnya pada tradisi.

Hikmah Dibalik Pemberlakuan Hukum

Hikmah larangan menjual barang sebelum menerimanya, di samping apa yang telah dijelaskan di atas-adalah bahwa apabila penjual menjual barang dan belum diterima oleh pembeli, maka barang tersebut masih berada pada tanggung jawabnya. Apabila barang tersebut rusak, maka yang harus menanggung kerugiannya adalah pemilik barang, bukan pembeli. Apabila pembeli menjualnya dalam kondisi ini dan memperoleh keuntungan, maka dia memperoleh keuntungan dari sesuatu yang belum dia tanggung kerugiannya. Penulis kitab as-Sunan meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melarang mengambil keuntungan dari barang yang belum ditanggung (kerugiannya). Pembeli yang menjual apa yang dibelinya sebelum menerimanya, sama seperti orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain untuk mengambil jumlah yang lebih besar darinya sebagai ganti. Hanya saja, dia ingin membuat penipuan untuk mencapai keinginannya dengan memasukkan barang di antara dua akad. Dengan demikian, hal semacam ini menyerupai riba.

Hal ini telah dipahami oleh Ibnu Abbas ra. ketika ditanya tentang sebab larangan untuk menjual barang yang belum diterima, dia berkata, "Itu adalah dirham dengan dirham. Sementara gandum (yang dijualbelikan) diakhirkan."[1]

---

[1] HR Bukhari, kitab "*Mâ Yudzkaru fi Ba'i ath-Tha'âmi wa al-Hikrati.*" Lihat dalam *Fath Bâri* jilid IV, hal: 407.

Adanya Saksi Saat Akad Jual Beli

Allah memerintahkan agar dalam transaksi jual beli disaksikan oleh saksi. Allah berfirman, *"Dan ambillah sanksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu jaga saksi."* (Al-Baqarah (2): 282)

Dalam ayat di atas, arti dari perintah untuk disaksikan pada saat akad jual beli berlangsung merupakan anjuran pada sesuatu yang di dalamnya terdapat maslahat dan kebaikan, bukan perintah yang menunjukkan wajib sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang.[1]

Al-Jashshash mengatakan sebagaimana yang terdapat dalam *Ahkâm al-Quran,* tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama fikih bahwa perintah untuk menulis, mempersaksikan, dan memberikan barang jaminan yang semuanya disebutkan dalam ayat ini adalah anjuran pada sesuatu yang terdapat kebaikan dan maslahat bagi kita, serta pemeliharaan terhadap agama dan dunia dan tidak yang wajib. Dari generasi ke generasi, umat telah menukil akad-akad utang piutang, pembelian, dan penjualan di kota-kota mereka tanpa dihadiri saksi. Ulama fikih mengetahui hal itu dan tidak menyalahkannya. Seandainya kehadiran seorang saksi adalah wajib, tentunya para ulama fikih akan menyalahkan orang yang meninggalkannya selagi mereka mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa mereka memandangnya sebagai anjuran dan ini dinukil sejak masa Rasulullah saw. sampai sekarang. Sekiranya para sahabat dan tabi'in menghadirkan saksi dalam akad jual beli mereka, tentunya hal itu akan dinukilkan secara *mutawatir,* dan tentunya mereka akan menyalahkan orang yang tidak menghadirkan saksi saat akad berlangsung. Dengan demikian, menulis dan menghadirkan saksi utang piutang dan jual beli hukumnya tidak wajib.

---

[1] Di antara orang yang mengatakan bahwa saksi dalam jual beli hukumnya wajib adalah Atha', dan an-Nakha'i. Pendapat ini dikuatkan oleh Abu Ja'far ath-Thabari.

BERBAGAI MACAM JUAL BELI

Jual Beli di atas Jual Beli yang Lain

Jual beli terhadap akad yang sedang dilakukan oleh orang lain hukumnya haram. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ

"Janganlah salah seorang di antara kalian melakukan jual beli atas jual beli saudaranya. " [1]**HR Ahmad dan Nasai.**

Dalam Shahih Bukhari, Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"janganlah seseorang melakukan jual beli di atas jual beli saudaranya. "*[2]

Imam Ahmad, Nasai, Bau Daud dan Tirmidzi meriwayatkan hadits dan dinyatakan *hasan*, bahwa Rasulullah saw bersabda,

وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا

"Siapa menjual (barang) kepada dua orang, maka barang itu menjadi milik orang yang pertama di antara keduanya."[3]

---

[1] **HR Ahmad**, jilid II, hal: 277 dan 318. **Nasai**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"Bai' ar-Rajul 'alâ Bai'i Akhîhi,"* jilid VII, hal: 258

[2] **HR Bukhari**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"La Yabî'u 'ala Bai' Akhîhi,"* jilid III, hal: 90. **Muslim**, kitab *"al-Buyû,"* bib *"Tahrîmu Bai' ar-Rajuli 'alâ Ba'i Akhîhi."*

[3] **HR Abu Dawud**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Idzâ Ankaha al-Waliyyâni,"* jilid II, hal: 751. **Tirmidzi**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Waliyyâni Yuzawwijâni,"* jilid III, hal: 410. **Nasai**, kitab *"al-Buyû',"* jilid VII, hal: 314. **Ahmad**, jilid IV, hal: 149. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan*.

Bagaimana bentuknya? Imam Nawawi berkata, yaitu seseorang menjual barang dengan syarat *khiar*. Lalu ada orang lain yang datang menawar kepada si pembeli agar membatalkan akad tersebut karena dia akan menjual barang yang serupa kepadanya dengan harga yang lebih murah.

Contoh pembelian atas pembelian yang lain adalah: *Khiar* dimiliki oleh penjual. Lalu seseorang menawarkan kepadanya agar membatalkan akad karena dia akan membeli darinya apa yang telah dijualnya dengan harga yang lebih tinggi.

Bentuk jual beli semacam ini merupakan perbuatan dosa dan dilarang. Meskipun demikian, jika seseorang melakukannya, maka penjualan dan pembeliannya sah, menurut para ulama mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, dan ulama fikih lainnya. Menurut Dawud bin Ali dan para Ahli Zahir mengatakan tidak sah. Dalam hal ini, Imam Malik memiliki dua riwayat. Hal ini berbeda dengan penawaran yang lebih tinggi saat jual beli karena hal tersebut diperbolehkan karena akad belum terjadi. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. menawarkan sebuah barang dan berkata, "*Siapa yang menawar lebih tinggi?*""[1]

Menjual Barang kepada Dua Orang

Jika seseorang menjual barang lantas dia menjualnya lagi kepada orang lain, maka penjualan yang kedua tidak memiliki hukum dan batal karena dia menjual sesuatu yang bukan miliknya. Barang yang dijualnya menjadi milik pembeli pertama baik penjualan yang kedua terjadi selama masa *khiar* atau setelahnya karena barang telah keluar dari kepemilikannya begitu jual beli terjadi.

Samurah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Perempuan mana saja yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka dia untuk yang pertama. Dan siapa saja yang menjual barang kepada dua orang, maka barang tersebut menjadi milik orang pertama di antara keduanya.*"[2]

Penambahan Harga Sebagai Kompensasi Penambahan Batas Waktu

Jual beli dengan harga yang berlaku ketika akad berlangsung (kontan) atau harganya menyusul (kredit) . Juga diperbolehkan membayar sebagian harga

---

[1] HR Bukhari, jilid IV, hal: 415. Nasai, jilid VII, hal: 259. Tirmidzi dalam *Tuhfatul Ahwadzi*, jilid IV, hal: 3430. Ibnu Majah [2198].

[2] HR Tirmidzi , kitab "*an-Nikâh*," bab "*Mâ Jâ'a fi al-Waliyyani Yuzawwijani*," jilid III, hal: 410. Abu Dawud, kitab "*an-Nikâh*," bab "*Idza Ankah fi al-Waliyyini*," jilid II, hal: 571. Nasai, kitab "*al-Buyû'*," bab "*ar-Rajul Yabi'u al-Bai'ata fa Yastahiqqu Mustahiqqun*," jilid VII, hal: 314. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan* dan jadikan pegangan oleh para ualama.

secara langsung dan sebagiannya dibayar pada waktu yang akan setelahnya (sesuai dengan kesepakatan) selama di antara kedua belah pihak saling ridha. Jika pembayaran atas harga (barang) yang di lakukan pada masa yang akan datang, dan penjual menaikkan harganya karena adanya penambahan waktu (tidak dibayar secara langsung saat akad), maka aka semacam ini diperbolehkan. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, Zaid bin Ali, Mu'ayyad Billah, dan mayoritas ulama fikih berdasarkan keumuman dalil-dalil yang membolehkannya. Pendapat ini juga dipilih oleh asy-Syaukani.

Diperbolehkannya Menjadi Perantara

Imam Bukhari berkata, "Ibnu Sirin, Atha', Ibrahim, dan Hasan tidak melihat adanya larangan untuk memberi upah kepada perantara."

Ibnu Abbas berkata, "Tidak apa-apa jika seseorang berkata, 'Juallah pakaian ini. Dan, apa yang lebih dari harga yang sudah ditentukan, maka kelebihannya itu menjadi hakmu.'"

Ibnu Sirin berkata, "Apabila seseorang berkata, 'Juallah barang ini dengan harga sekian dan keuntungan yang kamu dapatkan menjadi milikmu,' atau 'kita bagi sama rata,' maka tidak apa-apa."

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Orang-orang muslim itu berpegang pada syarat mereka."*[1] **HR Ahmad, Abu Dawud dan Hakim.**

Jual Beli Orang yang Dipaksa

Mayoritas ulama mensyaratkan agar jual beli dilakukan dengan tanpa paksaan. Apabila dia dipaksa agar menjual barangnya tanpa alasan yang dibenarkan, maka jual beli tersebut tidak sah. Allah swt. berfirman, *"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."* (An-Nisâ' [4]:29)

Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan suka sama suka."*[2]

Rasulullah saw. juga bersabda, *"Diangkut dari umatku kesalahan, kealpaan,*

---

[1] **HR Abu Dawud**, kitab *"al-Aqdhiyah,"* bab *"fi ash-Shulh,"* jilid IV, hal: 20. **Tirmidzi**, kitab *"al-Ahkâm,"* jilid III, hal: 626. **Bukhari**, *kitab "al-Ijârah,"* bab *"Ajru as-Samsarah,"* jilid III, hal: 120. **Hakim**, kitab *"al-Buyu',"* jilid II, hal: 49. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan*-sahih.

[2] **HR Ibnu Majah**, kitab *"at-Tijârât,"* bab *"Bai'u al-Khiâr."*

dan apa yang dilakukan dengan terpaksa."[1] **HR Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruqutni, Thabrani, Baihaki dan Hakim.** Mengenai derajat hadits ini, antara *hasan* dan *dha'if*, terdapat perbedaan pendapat. Adapun jika seseorang dipaksa untuk menjual hartanya dengan alasan yang benar, maka jual beli yang dilakukannya sah. Contoh: Seseorang dipaksa agar menjual rumahnya untuk perluasan jalan, masjid, atau untuk dijadikan sebagai tempat pemakaman, atau dipaksa agar menjual barangnya untuk membayar utangnya[2] atau untuk memberi nafkah istrinya atau kedua orang tuanya. Dalam kondisi seperti ini dan yang sejenis dengannya, maka jual beli dinyatakan sah karena untuk mendapatkan syariat di atas ridhanya.

Abdurrahman bin Ka'ab berkata, "Mu'adz bin Jabal adalah seorang pemuda yang dermawan. Dia tidak pernah menyatakan tidak untuk mendermakan apapun (yang dimilikinya). Dan, dia terus berutang sampai harta yang dimilikinya habis untuk membayar utang. Dia menemui Rasulullah saw. dan memohon kepada beliau agar berbicara kepada orang-orang yang telah mengutanginya. Seandainya mereka melepaskan seseorang, niscaya mereka akan melepaskan Mu'adz demi Rasulullah saw. Akan tetapi, Rasulullah saw. justru menjual harta Mu'adz hingga tidak tersisa sesuatupun padanya."[3]

Jual Beli Orang yang Terdesak Kebutuhan

Terkadang seseorang terpaksa menjual apa yang dimilikinya untuk membayar utangnya atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia menjual apa yang dimilikinya dengan harga yang lebih rendah daripada nilai yang sesungguhnya karena keterdesakannya. Jual beli semacam ini dibolehkan dan tidak dianggap batal, tapi makruh. Yang disyariatkan dalam kondisi seperti ini adalah agar orang yang terdesak kebutuhan dibantu atau diberi pinjaman sampai dia terbebas dari kesulitan yang menimpanya.

Mengenai hal ini, ada satu riwayat yang di dalamnya terdapat seorang rawi yang tidak dikenal. Seorang syekh dari Bani Tamim berkata, "Ali bin Abu Thalib berkhutbah kepada kami dan berkata, 'Akan datang kepada manusia suatu masa yang sangat kejam. Orang yang kaya enggan mendermakan apa

---

[1] HR Ibnu Majah, kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Thalâqu al-Mukrah wa an-Nisâ,"* jilid I, hal: 659. Baihaki, jilid VII, hal: 365, dan jilid X, hal: 61. Hakim, jilid 11, 198. Daruquthni di dalam *Sunan Daruquthni*, jilid IV, hal: 171. Thabrani dalam *al-Mujam ash-Shaghir*, jilid I, hal: 270.

[2] Tanpa pembedaan antara satu utang dengan utang yang lain dan antara satu harta dengan harta yang lain.

[3] HR Hakim dalam *Mustadrak Hakim*, jilid III, hal: 273. Menurut Hakim, hadits ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Adz-Dzahabi berpendapat sama.

yang dimilikinya, padahal dia tidak diperintahkan untuk melakukan itu. Allah swt. berfirman, "*Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.*" (Al-Baqarah [2]: 237). Dan orang-orang yang terdesak kebutuhan melakukan jual beli, padahal Rasulullah saw. melarang jual beli orang yang terdesak kebutuhan, jual beli yang tidak jelas, dan jual beli buah sebelum matang."[1]

Jual Beli untuk Menjaga Diri

Manakala seseorang takut atas kesewenang-wenangan orang yang zalim atas hartanya, lantas dia berpura-pura menjualnya demi untuk melepaskan diri dari orang zalim itu dan melakukan akad jual beli dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terpenuhi, maka akad ini tidak sah karena kedua pihak yang berakad tidak berniat untuk melakukan jual beli sehingga keduanya seperti dua orang yang bercanda. Pendapat lain mengatakan bahwa akad ini sah karena telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

Menurut Ibnu Qudamah, jual beli untuk melindungi diri dinyatakan tidak sah. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat, jual beli ini sah karena telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta bersih dari sesuatu yang merusaknya. Sama halnya dengan ketika keduanya menyepakati syarat yang tidak sah lantas melakukan akad dengan tanpa syarat.

Menurut saya (Sayyid Sabiq, red) keduanya tidak bermaksud untuk melakukan jual beli, sebagaimana dua orang yang bercanda sehingga jual beli ini tidak sah.

Jual Beli dengan Pengecualian Sesuatu yang Diketahui

Diperbolehkan menjual barang dan mengecualikan darinya sesuatu yang diketahui. Misalnya, dia menjual beberapa pohon dan mengecualikan satu pohon, menjual beberapa rumah dan mengecualikan satu rumah di antaranya, atau menjual sebidang tanah dan mengecualikan sebagian darinya..

Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melarang *muhaqalah* (jual beli biji gandum yang masih berada di bulirnya dengan tepung gandum), *muzdbanah* (jual beli kurma basah yang masih berada di mayangnya dengan kurma kering (*tamar*), *mukhabarah* (perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah), dan *tsunya* (pengecualian dalam jual beli) kecuali jika diketahui.[2] Redaksi ini dari

---

[1] **HR Abu Dawud**, kitab "*al-Buyû,*" bab "*fi Bai'I al-Mudhtharr,*"[3382].

[2] **HR Bukhari**, kitab "*asy-Syurbah wa al-Musâqah,*" bab "*ar-Rajulu Yakûnu Lahu Mamarrun au Syarib fi al-Hâith,* jilid III, hal: 151. **Muslim**, kitab" *al-Buyû',*" bab "*Kirâu al-Ardhi.* **Tirmidzi** , kitab "*al-Buyû',* bab "*Mâ Jâ'a fi an-Nahyi 'an ats-Tsunya,*" jilid III, hal: 576. **Ibnu**

Tirmidzi. Jika dia mengecualikan sesuatu yang tidak diketahui, maka jual belinya tidak sah karena terdapat ketidaktahuan dan ketidakjelasan.

Menyempurnakan Takaran dan Timbangan

Allah swt. memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Allah swt. berfirman, "*Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.*" (Al-An'âm [6]: 152)

Dalam ayat yang lain, Allah swt. juga berfirman, "*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (Al-Isra' [17]: 35)

Allah melarang untuk mempermainkan dan mengurangi takaran dan timbangan. Dia berfirman,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦﴾

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?" **(Al-Muthaffifîn [83]: 1-6)**

Anjuran Melebihkan Timbangan

Suwaid bin Qais berkata, "*Saya dan Makhrafah al-Abdi* mendatangkan pakaian dari Hajar dan membawanya ke Mekah. Rasulullah saw. mendatangi kami dengan berjalan kaki dan menawar beberapa celana panjang. Kami pun menjualnya kepada beliau. Di sana, ada seorang laki-laki yang bertugas menimbang. Rasulullah saw berkata kepadanya, '*Timbang dan lebihkanlah*'"[1] **HR Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah.** Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih.*

Majah, kitab "*at-Tijârât,*" bab "*al-Muzâbanah wa al-Muhâqalah.*" Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan shahih gharib.*

[1] **HR Tirmidzi,** kitab "*al-Buyû'*" bab "*Mâ Jâ'a fi ar-Rujhân fi al-Wazni,*" jilid III, hal: 589. **Abu Dawud,** kitab "*al-Buyû',*" bab "*ar-Rujhân fi al-Wazn,*" jilid III, hal: 631. **Nasai,** kitab "*al-Buyû',*" bab "*ar-Rujhân fi al-Wazni,*" jilid VII, hal: 284. **Ibnu Majah,** kitab "*at-Tijârât,*" bab "*ar-Rujhân fi al-Wazi,*"

Mempermudah Jual Beli

Imam Bukhari dan Tirmidzi meriwayatkan dari Jabir. Dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Allah merahmati seorang yang mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menuntut hak."*[1]

Jual Beli yang Tidak Jelas

Jual beli yang tidak jelas maksudnya adalah setiap jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau pertaruhan dan perjudian. Syariat melarang dan mencegah jual beli semacam ini. Imam Nawawi berkata, "Larangan untuk melakukan jual beli yang tidak jelas adalah salah satu pokok syariat yang mencakup permasalahan-permasalahan yang sangat banyak."

Ada dua hal yang dikecualikan dari jual beli yang tidak jelas: *Pertama,* sesuatu yang melekat pada barang yang dijual sehingga apabila dipisahkan, maka penjualannya tidak sah. Misalnya, fondasi rumah yang melekat pada rumah dan susu dalam kambing yang melekat pada binatang. *Kedua,* sesuatu yang biasanya ditoleransi, baik karena jumlahnya yang sedikit atau karena kesulitan untuk memisahkan atau menentukannya. Contohnya, masuk ke tempat pemandian umum dengan membayar, padahal waktu dan banyaknya air yang digunakan berbeda antara satu dan lain orang. Contoh lainnya, minum dari air yang disimpan dan jubah yang di isi dengan kapas.

Syariat telah mengupas berbagai macam jual beli yang di dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan. Dalam bab ini, saya hanya akan mengupas sebagian darinya sesuai dengan apa yang terjadi pada masa jahiliah.

1. Larangan jual beli kerikil. Dulu, orang-orang jahiliah melakukan akad atas tanah yang tidak diketahui luasnya. Mereka melemparkan kerikil hingga terjatuh di sebuah tempat. Dan, tempat terjatuhnya kerikil tersebut, itu lah batas luas tanah yang dijual. Atau, mereka menjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui bendanya. Mereka melemparkan kerikil pada barang-barang yang ada. Dan, barang yang terkena lemparan kerikil, itulah barang yang dijual. Jual beli ini dinamakan dengan *bai'u al-hashah.*[2]
2. Larangan jual beli penyelaman seorang penyelam. Pada masa jahiliah, banyak di antara mereka membeli dari penyelam apa yang ditemukannya

[1] **HR Bukhari,** kitab "*al-Buyû*"," bab "*as-Suhylah wa as-Samâhah fi asy-Syirâ' wa al-Bai'*" jilid IV, hal: 306. **Ibnu Majah,** kitab "*at-Tijârât,*" bab "*as-Samâhah fi al-Bai',*" jilid II, hal: 742.

[2] **HR Muslim,** kitab "*al-Buyû',*" bab "*Buthlânu Ba'il al-Hashâh,*" jilid X, hal: 156. **Abu Dawud,** kitab "*al-Buyû*" bab "*fi Bai'i al-Gharar,*" [3376]. **Nasai,** kitab "*al-Buyû',*" bab "*Bai'u al-Hashâh,*" jilid VII, hal: 262. **Tirmidzi,** jilid IV, hal: 355. **Ibnu Majah,** [2784].

dari barang-barang yang tenggelam di laut saat menyelam. Kemudian mereka mengharuskan penjual dan pembeli untuk melakukan akad. Pembeli harus membayar harga meskipun tidak mendapatkan sesuatu. Dan, penjual harus menyerahkan apa yang ditemukannya meskipun nilainya mencapai beberapa kali lipat dari barang yang diterimanya. Jual beli semacam ini dinamakan *dharbatu al-Ghawâsh.*

3. Jual beli hasil. Maksudnya, akad atas anak binatang ternak sebelum induknya beranak. Termasuk di dalamnya adalah jual beli susu yang masih berada pada kambing si induk.
4. Jual beli saling menyentuh, maksudnya masing-masing dari penjual dan pembeli menyentuh pakaian atau barang rekannya, dan dengan demikian jual beli harus dilaksanakan tanpa pengetahuan tentang kondisi barang dan tanpa ridha terhadapnya.
5. Jual beli saling membuang, maksudnya masing-masing dari kedua pihak melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan itu sebagai dasar jual beli tanpa ridha keduanya.[3]
6. Jual beli biji gandum yang masih berada di bulirnya dengan tepung gandum.[1]
7. Jual beli *rathb* (kurma basah yang masih berada di mayangnya) dengan *tamar* (kurma kering).
8. Jual beli buah yang masih hijau sebelum tampak tanda-tanda kematangannya.[2]
9. Jual beli wol yang masih berada di atas punggung kambing kibas.[3]
10. Jual beli mentega yang masih berada di susu.
11. Jual beli anak yang berada dalam perut induknya. Pada masa jahiliah, jual beli binatang yang dipersiapkan untuk disembelih sampai *habalil-habalah.* Dan, *habalil-habalah,* artinya seekor unta betina melahirkan anak yang ada dalam perutnya, lalu anak yang dilahirkan itu bunting. Rasulullah saw. melarang jual beli semacam ini?[4]

---

[1] HR Bukhari, kitab "*al-Buyû*", jilid IV, hal: 420. Muslim, kitaab "*al-Buyû*"," jilid X, hal: 164. Nasai, jilid VII, hal: 259-200. Tirmidzi, jilid IV, hal: 447.

[2] HR Bukhari, kitab "*al-Buyû*"," bab "*Bai'u al-Mukhadharah.*" Lihat dalam *Fathu al-Bâri,* jilid IV, hal: 472.

[3] HR Daruquthni, jilid III, hal: 14-15. Baihaki berkata, menurut salah satu riwayat, derajat hadits ini terhubung sampai Rasulullah saw., padahal ia *mauquf.* Lihat dalam *Nashbu ar-Râyah,* jilid IV, hal: 457-458.

[4] HR Bukhari, kitab "*al-Buyû*", bab "*fi Ba'i al-Gharar* wa *Habal al-Habalah,*" jilid III, hal: 81. Muslim, kitab "*al-Buyû*"," bab "*Tahrîmu Bai'i Habalil-Habalah.*"

Larangan Membeli Barang Rampasan dan Curian

Diharamkan bagi seorang Muslim untuk membeli suatu barang, sedangkan dia tahu bahwa barang tersebut diambil dari pemiliknya dengan cara yang tidak benar. Pengambilan barang tersebut dengan cara yang tidak benar tidak memindahkan kepemilikan dari tangan pemiliknya. Oleh karena itu, apabila dia membelinya, maka dia telah membelinya dari orang yang tidak memilikinya. Di samping itu, dia telah membantu orang itu melakukan dosa. Baihaki meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ اشْتَرَى سِرْقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سِرْقَةٌ فَقَدِ اشْتَرَكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا

"Barangsiapa membeli barang curian sementara dia mengetahui bahwasanya barang tersebut adalah curian, maka dia ikut serta dalam aib dan dosanya."[1]

Menjual Buah Anggur kepada Pembuat Khamar dan Menjual Senjata untuk Menebar Fitnah

Tidak diperbolehkan menjual buah anggur kepada orang yang akan menjadikannya sebagai khamar. Juga tidak diperbolehkan menjual senjata kepada orang yang akan dipergunakan untuk menyebar fitnah, atau kepada orang kafir harbi, atau untuk tujuan yang haram. Apabila akad berlangsung, maka akad tersebut tidak sah.'[2]

Adanya akad bertujuan agar masing-masing dari kedua orang yang berjual beli dapat mengambil manfaat dari barang yang diterimanya. Penjual mengambil manfaat dari uang yang didapatkannya dan pembeli mengambil manfaat dari barang yang dibelinya. Sementara dalam masalah ini, tujuan untuk mendapatkan manfaat atas suatu barang tidak tercapai karena jual beli ini berakibat pada perbuatan yang diharamkan dan karena di dalam akad jual beli yang mereka lakukan terdapat tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan yang dilarang oleh syariat. Allah swt. berfirman, *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."* (Al-Mâ'idah [5]: 2)

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menghidangkannya, orang yang*

---

[1] **HR Baihaki**, kitab *"al-Buyû',"* jilid V, hal: 336

[2] Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa akadnya sah karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Tujuan yang haram adalah sesuatu yang tersembunyi. Dan ini diserahkan kepada Allah yang akan memberi hukuman kepada orang yang melakukannya.

menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang meminta agar diperaskan, orang yang membawanya, dan orang yang dibawakan kepadanya.'"[1]

Rasulullah saw. juga bersabda, "*Barangsiapa menyimpan buah anggur pada saat pemetikan sampai dia menjualnya kepada orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang yang menjadikannya sebagai khamar, maka dia telah menceburkan dirinya ke neraka dengan sepengetahuannya.*"[2]

Imran bin Hushain berkata, "Rasulullah saw. melarang untuk menjual senjata pada saat terjadi fitnah."[3] **HR Baihaki.**

Ibnu Qudamah berkata, "Menjual hasil perasan anggur kepada orang yang diyakini akan menjadikannya khamar adalah haram. Apabila ini telah jelas, maka perlu diketahui bahwa penjualan ini hanya haram dan batal apabila penjual mengetahui tujuan pembeli untuk melakukan itu, baik dari perkataannya maupun dari hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Akan tetapi, apabila hal ini diragukan, misalnya perasan buah anggur tersebut dibeli oleh orang yang tidak diketahui kondisinya atau orang yang biasa membuat khamar dan cuka sekaligus, dan dia tidak mengucapkan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia ingin membuat khamar, maka penjualannya tidak boleh.

Hukum ini berlaku pada segala sesuatu yang dimaksudkan untuk sesuatu yang haram, seperti menjual senjata kepada orang kafir harbi, kepada perampok atau pada saat terjadi fitnah, menyewakan rumah untuk dijadikan tempat penjualan khamar, dan sejenisnya. Semua ini haram dan akadnya batal.

Jual Beli Barang yang Bercampur dengan Sesuatu yang Haram

Jika barang yang ditransaksikan bercampur antara yang mubah dan yang haram, maka akad yang dilangsungkan sah pada sesuatu yang mubah dan batal pada sesuatu yang haram. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat Syafi'i. Dan pendapat ini disetujui oleh Malik. Pendapat lain mengatakan bahwa akad batal pada keduanya.

---

[1] HR Baihaki, jilid V, hal: 327. Disebutkan oleh al-Haitsami dalam bentuk *mauquf* dalam *Majma' az-Zawâid,* IV, hal: 90. Al-Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Kabîr.* Dalam sanadnya terdapat Laits bin Abu Sulaim. Dia termasuk orang yang dapat dipercaya, tapi tidak jelas.

[2] Ibnu Jauzi menyebutkan dalam *al-Ilal al-Mutanahiyah,* jilid II, hal: 188. Abu Hatim berkata, hadits ini diketahui rawinya. Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Ausath.* Sanadnya terdapat Abdul Karim bin Abdul Karim. Abdu Hatim mengatakan bahwa haditsnya menunjukkan kebohongan." Lihat dalam *Majma' az-Zawâid,* jilid IV hal: 90

[3] HR Baihaki, jilid V, hal: 327. Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Bazzar. Sanadnya terdapat Bahr bin Kaniz as-Saqqa' dan riwayatnya *matruk.* Dengan begitu, hadits ini *dha'if.*" Lihat dalam *Majma' az-Zawâ'id,* jilid IV, hal: 87.

Larangan Memperbanyak Sumpah

Rasulullah saw. melarang memperbanyak sumpah ketika jual beli karena hal yang demikian termasuk bentuk meremehkan keagungan Allah swt. dan karena bisa jadi yang bersangkutan dikenai hukuman *ta'zir* atas sumpahnya. Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ

"Sumpah dapat melariskan barang dagangan dan menghapus berkah. "[1] **HR Bukhari.**

Rasulullah saw. bersabda,

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ

"Berhati-hatilah kalian banyak bersumpah dalam jual beli karena sumpah dapat melariskan dagangan kemudian menghilangkan keberkahan ."[2]

Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ

"Sesungguhnya para pedagang itu adalah para pendusta."

Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah menghalalkan jual beli?" Beliau kemudian bersabda,

بَلَى ، وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُوْنَ فَيَأْثَمُوْنَ، وَيَحْدَثُوْنَ فَيَكْذِبُوْنَ

"Benar, tapi mereka bersumpah kemudian berdosa, dan berbicara kemudian berdusta. "[3] **HR Ahmad** dengan *sanad shahih.*

Ibnu Mas'ud ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

"Barang siapa bersumpah atas harta seorang muslim tanpa memiliki hak, maka dia akan bertemu dengan Allah sementara Dia murka kepadanya." [4]

Ibnu Mas'ud berkata, "Kemudian Rasulullah saw. membacakan kepada

---

1 **HR Bukhari**, kitab *"al-Buyu',"* bab *"Yamhaqullâhu ar-Riba wa Yurbi ash-Shadaqât ...,"* jilid III, hal: 78.

2 **HR Muslim**, kitab *"al-Musâqât,"* bab *"an-Mahyi 'an al-Haliffi al-Bai',"* jilid I, hal: 1228.

3 **HR Ahmad**, jilid III, hal: 428 dan 444. Dalam *Kanzu a1-'Ummal,* [3451]. Hadits ini dinisbatkan kepada Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Hakim, Thabrani, dan Baihaki.

4 **HR Muslim**, kitab *"al-Aimiân,"* bab *"Wa'id Man Iqtatha'a Haqqa Muslim bi Yamînhi Fâjirin bi an-Nâr,"* jilid I, hal: 222.

kami ayat dalam Al-Qur'an. *"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih."* (Ali 'Imrân [3]: 77)

Seorang Badui menemui Rasulullah saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah, apa dosa-dosa besar itu?" Beliau menjawab, *"Meyekutukan Allah."* Si Badui bertanya, "Setelah itu apa? Beliau menjawab, *"'Mendurhakai kedua orang tua."* Si Badui bertanya lagi, "Setelah itu apa?" Beliau menjawab, *"sumpah palsu,"* Si Badui bertanya lagi, "Apa yang dimaksud dengan sumpah palsu?" Beliau menjawab, *"Sumpah yang dengannya sebagian dari harta seorang Muslim diambil, padahal yang mengucapkanya berdusta.'"* [1]

Dinamakan dengan sumpah *ghamus* karena dia membenamkan (taghmisu) pelakunya ke dalam neraka Jahannam. Sumpah ini -tidak ada kafaratnya, menurut sebagian fuqaha, karena kekejiannya yang amat buruk dan dosanya yang amat besar tidak mungkin ditebus dengan kafarat. Abu Umamah Iyas bin Tsa'labah al-Haritsi ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

"Barangsiapa mengambil hak seorang Muslim dengan tangan kanannya, maka Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan surga padanya."

Seorang berkata, "Meskipun hanya sesuatu yang sedikit, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda,

وَإِنْ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ

"Meskipun hanya sebatang kayu arak."[2] **HR Muslim.**

Jual Beli dalam Masjid

Abu Hanifah membolehkan jual beli di dalam masjid dan menyatakan makruh menghadirkan penghadiran barang pada saat melakukan jual beli dalam masjid demi menjaga kesucian masjid. Imam Malik dan Syafi'i

---

1. HR Bukhari, kitab *"Istitâbatu al-Murtaddîn wa al al-Mu'ânidîn wa Qitâlihim,"* bab *"Itsmi Man Asyraka billâhi wa 'Uqûbatihi fi ad-Dunnyâ wa al-Âkhirati,"* jilid IX, hal: 17.
2. HR Muslim, kitab *"al-Aimân,"* bab *"Wa'îd Man Iqtatha'a Haqqa Muslim bi Yamin Fajilah bi an-Nar,"* jilid I, hal: 122.

membolehkannnya disertai dengan hukum makruh. Sementara Ahmad melarang dan mengharamkannya.

Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ

"Apabila kalian melihat orang yang menjual atau membeli dalam masjid, maka ucupkanlah:, 'Semoga Allah tidak memberi keuntungan atas perniagaanmu."[1]

Jual Beli ketika Azan Jumat

Jual beli ketika waktu shalat fardhu hampir habis atau ketika azan Jum'at dikumandangkan hukumnya haram dan tidak sah menurut Ahmad.[2] Berdasarkan firman Allah swt., *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."* (Al-Jumu'ah [62]: 9)

Larangan dalam ayat ini menunjukkan ketidakabsahan jual beli saat azan Jum'at dikumandangkan. Sementara untuk shalat-shalat yang lain dianalogikan padanya.

Tauliyah, Murâbahah, dan Wadhi'ah

Boleh melakukan *tauliyah, murâbahah,* dan *wadhi'ah* dengan syarat masing-masing dari penjual dan pembeli harus mengetahui harga pembelian barang sebelumnya.

Tauliyah artinya menjual barang dengan harga yang sama dengan modal, tanpa tambahan atau pengurangan. *Murâbahah* artinya menjual barang dengan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang diketahui. Dan *wadhîah* artinya menjual barang dengan harga yang lebih rendah daripada harga sebelumnya.

Jual Beli Mushaf Al-Qur'an

Ulama fikih sepakat atas diperbolehkannya membeli mushaf. Perselisihan yang terjadi diantara mereka berkaitan dengan hukum menjual Mushaf Al-

---

[1] **HR Tirmidzi**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"an-Nahyu 'an al-Bai' fil-Masjid,"* jilid III, hal: 602. **Darimi**, bab *"an-Nahyu 'an Insyâdi adh-Dhâllati fi al-Masjid wa asy-Syirâi wa al-Bai'i,"*

[2] Para ulama lainnya membolehkannya dengan disertai hukum makruh.

Qur'an. Tiga imam selain Hambali membolehkannya. Sementara Hambali menyatakan haram. Ahmad berkata, "Aku tidak mengetahui adanya keringanan untuk menjual mushaf."

Menjual dan Menyewakan Rumah di Mekah

Mayoritas ulama fikih, di antaranya al-Audi, ats-Tsauri, Malik, dan Syafi'i menyatakan boleh. Dan, ini adalah salah satu pendapat Abu Hanifah.

Jual Beli Air

Air laut, sungai, dan yang sejenis, seperti air sumber dan air hujan, hukumnya mubah bagi semua orang. Air-air ini tidak bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu sehingga orang lain tidak bisa mengambilnya dan tidak boleh dijual selama masih berada di tempatnya.

Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَأِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

"Kaum Muslimin berserikat pada tiga hal: rumput, air dan api."[1]

Iyas al-Muzani melihat sekelompok orang yang menjual air. Dia lantas berkata, "Kalian jangan menjual air. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. melarang menjual air."[2]

Adapun jika seseorang mengumpulkan dan menyimpannya, maka air tersebut telah menjadi miliknya. Ketika itu, dia boleh menjualnya. Demikian juga, apabila dia menggali sebuah sumur atau membuat alat untuk mengeluarkan air, dia boleh menjualnya.

Ketika Rasulullah saw. datang ke Madinah, di sana ada sumur yang bernama sumur *Rum'ah*. Sumur ini dimiliki oleh seorang Yahudi dan dia menjual airnya kepada orang-orang. Beliau mengakui penjualan ini dan mengakui pembelian yang dilakukan oleh kaum Muslimin. Kondisi ini terus berlanjut sampai Utsman membelinya dan mewakafkannya kepada kaum Muslimin. Penjualan air dalam kondisi ini sama dengan penjualan kayu bakar setelah dikumpulkan. Sebelum dikumpulkan, kayu bakar boleh diambil semua orang. Akan tetapi, setelah

---

1 HR Abu Dawud, kitab "*al-Buyû'*," bab "fi Man'ial-Mâi," jilid III, hal: 751. Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal: 364.

2 HR Abu Dawud, kitab "*al-Buyû'*," bab "*fi Ba'i Fadhli al-Mâi.*" [478].

dikumpulkan dan menjadi milik seseorang, maka dia boleh menjualnya. Sebagai dasarnya adalah sabda Rasulullah saw.,

لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلاً فَيَحْتَطِبَ فَيَحْمِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَأْكُلَ أَوْ يَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً أَغْنَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

"Sekiranya salah seorang di antara kalian mengambil seutas tali kemudian mencari kayu dan membawanya (menjualnya, red) lantas dia makan atau bersedekah (dari hasil jualan kayu), itu lebih baik baginya daripada seseorang yang menemui orang lain yang diberi kelebihan oleh Allah swt. lantas dia meminta kepadanya, adakalanya dia diberi dan adakalanya permintaannya ditolak."[1]

Jika air diperjualbelikan, dan terdapat alat yang dipergunakan untuk mengukur kadar airnya, seperti meteran (baca: liter), maka pengukuran ini dibenarkan. Dan, apabila tidak ada alat yang dengannya jumlah air yang diambil dapat dipastikan, maka hal itu dikembalikan pada tradisi yang berlaku. Semua ini berlaku dalam kondisi normal. Namun, ketika terjadi pada kondisi darurat, pemilik air wajib mendermakannya tanpa mengambil imbalan. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيْلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ يَعْنِي كَاذِبًا وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ

"Ada tiga orang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, yaitu seseorang yang melarang ibnu Sabil (musafir, red) untuk mengambil kelebihan air yang dimilikinya; seseorang yang bersumpah untuk suatu barang dagangan setelah Asar, yakni dengan dusta; seseorang yang membaiat seorang pemimpin, lalu apabila sang pemimpin memberinya, maka dia setia kepadanya dan apabila sang pemimpin tidak memberinya, maka dia tidak setia kepadanya."[2]

Bai' al-Wafâ'

Bai'u al-Wafâ' artinya, seseorang yang membutuhkan uang tunai menjual barang yang diam dengan syarat apabila dia melunasi uang yang dipinjamnya,

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"al-Buyû'"* bab, *"Kasbu ar-Rajuli wa 'Amaluhu bi Yadihi,"* jilid III, hal: 75. **Muslim**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Karâhatu al-Masalah li an-Nâs,"* jilid I, hal: 72.

[2] **HR Abu Dawud**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"fi Man'i al-Mâ',"* [3474].

maka dia dapat mengambil barangnya. Hukum jual beli semacam ini sama dengan hukum penggadaian, menurut pendapat yang paling kuat.

Bai' al-Istishnâ'

Istishnâ' artinya, membeli sesuatu dengan pesanan. Jual beli ini sudah dikenal sebelum Islam. Dan, seluruh umat menyepakati atas pemberlakuannya. Jual beli semacam ini boleh dilakukan dalam semua yang biasa diproduksi sesuai dengan pesanan. Rukunnya adalah ijab dan kabul. Hukumnya adalah tetapnya kepemilikan atas penukar dan barang. Dan, syarat sahnya adalah penjelasan tentang jenis barang yang dipesan, tipenya, ciri-cirinya, dan kadarnya, dengan penjelasan, yang dapat menghilangkan ketidaktahuan dan menghindari perselisihan.

Saat melihat barang yang diperjualbelikan, pembeli memiliki pilihan untuk mengambilnya dengan harga kontan secara penuh atau membatalkan akad dengan *khiar ru'yah*, baik dia mendapati barang tersebut dalam kondisi sebagaimana yang telah dia jelaskan sebelumnya maupun tidak. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Muhammad. Abu Yusuf berkata, "Apabila dia mendapatinya sebagaimana yang telah jelaskan, maka dia tidak memiliki *khiar* (hak memilih), demi menghindari kerugian dari produsen karena bisa jadi orang lain tidak akan mau membeli barang yang dibuat tersebut dengan harga yang dia berikan.

Jual Beli Buah-Buahan dan Biji-Bijian

Melakukan jual beli buah-buahan sebelum tampak kematangannya dan biji-bijian sebelum mengeras adalah tidak sah karena dikhawatirkan adanya kerusakan dan terjadinya bencana sebelum panen.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli buah-buahan sampai tampak kematangannya; Beliau melarang penjual dan pembeli.[1]

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli kurma sampai matang dan jual beli gandum sampai memutih (mengeras) dan aman dari bencana; Beliau melarang penjual dan pembeli.[2]

---

[1] HR Bukhari, kitab *"al-Buyu',"* bab *"Ba'u ats-Tsimâri Qabla an Yabduwa Shalâhuha,"* jilid III, hal: 101. Muslim, kitab *"al-Buyû',"* bab *"an-Nahyu 'an Bai' ats-Tsimar Qabla Buduwwi Shalâhiha bi Ghairi Syarthi al-Qath'i,"* jilid 1, hal: 1165.

[2] HR Muslim, kitab *"al-Buyû',"* bab *"an-Nahyu 'an Ba'i ats-Tsimâr Qabla Buduwwi Shalâhiha bi*

Imam Bukhari meriwayatkan Anas meriwayatkan Rasulullah saw. bersabda, *"Bagaimana pendapatmu seandainya Allah menghalangi (pemanenan) buah. Atas dasar apa seorang dari kalian mengambil harta saudaranya."*[1]

Apabila buah-buahan dijual sebelum tampak kematangannya dan biji-bijian dijual sebelum mengeras dengan syarat akan dipetik saat itu juga, maka penjualan ini sah, asal buahan-buahan dan biji-bijian tersebut bisa dimanfaatkan dan bukan milik persekutuan. Dalam kondisi ini, tidak ada kekhawatiran atas timbulnya kerusakan atau terjadi bencana. Apabila buahan-buahan dan biji-bijian ini dijual dengan syarat akan dipetik seketika, lalu pembeli meninggalkannya sampai kematangannya tampak, mengenai hal ini, ada yang berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan tidak sah. Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli tidak batal dan keduanya memiliki bagian yang sama dalam tambahan yang ada.

Penjualan kepada Pemilik Asli

Hukum di atas berlaku bagi selain pemilik asli dan selain pemilik tanah. Adapun jika buah-buahan dijual sebelum tampak kematangannya kepada pemilik yang asli, maka jual beli sah, sebagaimana bila buah-buahan ini dijual sebelum tampak kematangannya bersama tanahnya. Penjualan biji-bijian sebelum tampak kematangannya kepada pemilik tanah juga sah karena barang yang dijualbelikan bisa diterima oleh pembeli secara utuh.

Bagaimana Menentukan Kematangan Buah-Buahan?

Kematangan buah kurma diketahui dengan perubahan pada warnanya yang tampak memerah dan menguning. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli buah sampai matang. Dikatakan kepada Anas, "Apa tanda kematangannya?" Anas menjawab, "Warnanya yang memerah dan menguning."[2]

Matangnya buah anggur diketahui dengan airnya yang manis, dagingnya

---

Ghairi SyarthilQath'i," jilid 1, hal: 1166. **Abu Dawud**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"fi Bai' ats-Tsimâr Qabla an Yabduwa Shalahuha,"* jilid III, hal: 665. **Tirmidzi**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"Mâ Ji'a fi Karahiyati Ba'i ats-Tsimâr Hatta Yabduwa,"* jilid III, hal: 520. **Nasai**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"Bai' as-Sunbul Hatta Yabyadhdha,"* jilid VII, hal: 771.

[1] **HR Bukhari**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"Idzâ Ba'a ats-Tsimir Qabla an Yabduwa Shalihuha Tsumma Ashâbathu 'ahatun fahua min al-Bâ'i,"* jilid III, hal: 101.

[2] **HR Bukhari**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"Ba'a ats-Tsimir Qabla an Yabduwa Shalâhuhâ ..."* jilid III, hal: 101. **Muslim**, kitab *"al-Musâqah,"* bab *"Wadh'u al-Jawâih."*

yang lunak, dan warnanya yang menguning.'[1] Kematangan buah-buah lainnya diketahui dengan rasanya yang manis ketika dimakan.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli buah sampai manis.[2] Dan, kematangan biji-bijian diketahui dengan kekerasannya.[3]

Jual Beli Buah-Buahan yang Matangnya Secara Bertahap

Jika kematangan sebagian dari buah atau biji telah tampak, maka diperbolehkan untuk menjualnya secara keseluruhan dalam satu transaksi, baik yang kematangannya sudah tampak maupun yang kematangannya belum tampak, asalkan akad mencakup satu tangkai.

Apabila akad mencakup lebih dari satu tangkai dan dilaksanakan setelah tampak kematangan pada tangkai pertama, maka jual beli semacam ini juga dibolehkan. Hal ini mungkin terjadi pada tumbuhan yang menghasilkan banyak tangkai, seperti pisang dari jenis buah-buahan, ketimun dari jenis sayur-sayuran, mawar dari jenis bunga-bungaan, serta tumbuh-tumbuhan lainnya yang tangkai buahnya susul bercabang. Pendapat ini sesuai dengan pendapat ulama fikih mazhab Malik serta sebagian dari ulama fikih mazhab Hanafi dan Hambali. Sebagai dasarnya adalah sebagaimana berikut:

1- Syariat membolehkan untuk menjual buah apabila kematangan sebagian darinya telah tampak. Bagian yang belum tampak kematangannya mengikuti bagian yang telah tampak kematangannya. Begitu pula dengan permasalahan dalam pembahasan ini. Akad mengenai sesuatu yang telah ada, sementara bagian yang belum ada mengikutinya.

2- Tidak dibolehkannya jual beli ini menimbulkan dua perkara yang dilarang, yaitu terjadinya perselisihan dan tersia-siakannya harta benda.

Timbulnya perselisihan pendapat disebabkan adanya kebiasaan bahwa akad dilakukan atas tanah yang luas. Pembeli tidak akan bisa memetik buah dari tangkai pertama kecuali dalam waktu yang kadang panjang dan cukup bagi keluarnya buah dari tangkai kedua yang tidak bisa dibedakan dari tangkai pertama. Akibatnya, terjadilah

---

[1] Riwayat yang menyebutkan larangan untuk menjual buah anggur hingga berwarna hitam berlaku bagi anggur hitam.

[2] HR Bukhari, kitab "*al-Buyû*'," bib "*Bai'u ats-Tsamar'ala Ru'us an-Nakhl bi adz-Dzahab aw al-Fidhdhah*," jilid III, hal: 99. Muslim, kitab "*al-Buyû*', bab "*an-Nahyi 'an Bai' ats-Tsimâr Qabla Buduwwi Shalâhih Wa bi Ghairi Syarthi al-Qath'i*," jilid I, hal: 1167.

[3] Menurut mazhab Hanafi, kelayakan buah-buahan dan biji-bijian untuk diperjualbelikan ditandai dengan keamanannya dari bencana dan kerusakan. Ini berarti yang paling penting adalah keluarnya buah.

perselisihan di antara kedua orang yang berakad dan salah satu dari keduanya akan memakan harta yang lain. Adapun perkara kedua, pembeli jarang sekali mendapatkan orang yang mau membeli buah-buahan setiap kali matang sehingga hal itu akan menyebabkan tersia-siakannya harta benda. Jika demikian halnya, maka jual beli semacam ini dibolehkan. Pendapat yang mengatakan bahwa jual beli semacam ini tidak dibolehkan mengarahkan kita pada kesempitan dan kesulitan, padahal keduanya dihilangkan berdasarkan firman Allah swt., *"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."* (Al-Hajj (22): 78)[1]

Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Abidin dan dianut oleh majalah *al-Ahkam asy-Syariyyah.*

Jual Beli Biji Gandum dan Bulirnya

Menjual biji gandum dengan bulirnya dan menjual kacang dengan kulitnya hukumnya boleh. Begitu pula padi, bijian, pala, dan badam. Semua ini adalah biji-biji yang bisa dimanfaatkan sehingga boleh dijual dengan tangkainya sebagaimana jelai. Yang dilarang Rasulullah saw. hanya menjual biji gandum sebelum memutih (mengeras) dan aman dari bencana. Di samping itu, kebutuhan menuntut diadakannya jual beli ini sehingga ketidakjelasan yang ada di dalamnya dimaafkan. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan Maliki.

Wadh'u al-Jawâ'ih

Jawâ'ih merupakan bentuk plural dari kata *jâihatun,* yaitu bencana yang menimpa tanaman, baik biji-bijian maupun buah-buahan, sampai memusnahkannya tanpa ada yang bisa diperbuat oleh manusia terhadapnya, seperti kekeringan dan suhu yang sangat dingin. Bencana memiliki hukum yang khusus berkaitan dengannya. Apabila buah dijual setelah tampak kematangannya dan diserahkan oleh penjual kepada pembeli, lalu barang yang dijual musnah karena ditimpa bencana sebelum tiba waktu pemetikan, maka ia menjadi tanggungan penjual. Pembeli tidak wajib membayar harganya karena Rasulullah saw. memerintahkan untuk menanggalkan harga sesuatu dengan kadar buah yang ditimpa bencana sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim."[2]

Dalam redaksi lain, Rasulullah saw., bersabda,

---

[1] Mayoritas ulama fikih tidak membolehkan akad semacam ini. Dalam pandangan mereka, masing-masing tangkai harus dijual secara terpisah.

[2] HR Muslim dari Jabir,, kitab *"al-Musâqah,"* bib *"Wadh'u al-Jawâih,"* jilid II, hal: 1191.

إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟

"Apabila kamu menjual buah dari saudaramu, lantas terkena bencana maka tidak halal bagimu untuk mengambul sesuatu darinya. Atas dasar apa kamu mengambil sesuatu dari saudaramu dengan tanpa hak.[1]

Hukum ini berlaku dalam kondisi ketika penjual tidak menjualnya bersama pokoknya atau tidak menjualnya kepada pemilik pokok, atau pembeli tidak menunda pemetikannya hingga melewati waktu yang semestinya. Dalam kondisi-kondisi ini kerugian menjadi tanggungan pembeli. Jika kerusakan tidak disebabkan oleh bencana, tetapi disebabkan oleh ulah manusia, maka pembeli memiliki hak untuk memilih antara membatalkan akad dan meminta kembali uang yang telah dibayarkan kepada penjual, atau melanjutkan akad dan menuntut ganti rugi kepada orang yang merusaknya. Pendapat ini dianut oleh Ahmad bin Hambal, Abu Ubaid, dan sebagian ahli hadits. Ibnul Qayyim memilih pendapat ini. Salam *Tahdzib Sunan Abi Dawud,* dia mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama, perintah untuk menanggalkan harga sesuai dengan kadar buah yang ditimpa bencana adalah perintah yang menunjukkan anjuran untuk melakukan kebajikan, bukan perintah yang menunjukkan kewajiban.

Imam Malik berkata, "Hanya sepertiga atau lebih yang ditanggalkan. Sementara yang kurang dari sepertiga tidak ditinggalkan."

Penganut mazhab Malik berkata, "Makna perkataan ini adalah bahwa apabila bencana yang menimpa kurang dari sepertiga buah, maka kerugian dibebankan pada harta pembeli dan apabila menimpa lebih dari sepertiga buah, maka kerugian dibebankan pada penjual."

Orang yang menafsirkan hadits di atas sebagai anjuran, bukan sebagai kewajiban, berargumentasi dengan mengatakan bahwa ini adalah perintah setelah tetapnya kepemilikan pembeli atas buah. Seandainya dia ingin menjual atau menghibahkannya, maka itu sah baginya. Rasulullah saw. melarang mengambil keuntungan dari barang yang belum ditanggung kerugiannya.[2] Apabila buah

[1] **HR Muslim** dari Jabir, kitab "*al-Musâqah,*" bab *Wahd'u al-Jawâih,*" jilid II, hal: 1190.

[2] **HR Ibnu Majah**, kitab "*at-Tijârât,*" bab "*an-Nahyu 'an Ba'i Mâ Laisa 'indaka,*" jilid II, hal: 737-738, [2188]. **Tirmidzi**, kitab "*al-Buyû',*" bib "*Mâ Jâ'a fi Karâhiyati Ba'i Mâ Laisa 'Indaka,*" jilid III, hal: 526-527, [1234]. **Abu Dawud**, kitab "*al-Buyû',*" bab "*ar-Rajul Yabi'u Mâ Laisa 'Indahu,*" [3504]. **Nasai**, kitab "*al-Buyû',*" bab "*Bai'u Ma Laisa 'Inda al-Bâ'i',*" **Darimi** dalam *Sunan Daimi*, kitab "*al-Buyûi',*" bab fi an-Nahyi 'an Syarthaini fi al-Bai'I," jilid II, hal: 253. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan shahih*. Keuntungan dari barang yang belum ditanggung adalah keuntungan barang yang dibeli lalu dijual kembali sebelum berpindah dan tanggungan penjual pertama kepada tanggungan pembeli pertama.

itu boleh dia jual, maka jelaslah bahwa buah itu ada dalam tanggungannya.

Dan, Rasulullah saw. telah melarang untuk menjual buah sebelum tampak kematangannya. Seandainya bencana setelah tampaknya kematangan dibebankan pada harta penjual maka larangan ini tidak bermanfaat.

Beberapa Syarat dalam Jual Beli

Syarat-syarat dalam jual beli ada dua macam. Pertama, syarat-syarat yang sah dan mengikat. Kedua, syarat-syarat yang membatalkan akad.

Pertama: Syarat–Syarat yang Sah

Di antara syarat sahnya jual beli terdapat tiga macam, yaitu:

1. Syarat yang merupakan konsekuensi jual beli, seperti syarat untuk melakukan pertukaran dan membayar harga.
2. Syarat yang merupakan bagian dari maslahat akad, seperti syarat untuk menangguhkan pembayaran atau menangguhkan sebagian darinya, atau syarat untuk memenuhi ciri-ciri tertentu pada barang yang dijual, misalnya unta yang dijual harus sudah memasuki umur ketiga dari umurnya atau harus bunting, atau burung yang dijual harus pandai berburu. Apabila syarat ini terpenuhi, maka jual beli bersifat mengikat. Dan, apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka pembeli boleh membatalkan akad karena tidak terpenuhinya syarat. Rasulullah saw. bersabda, *"Seorang Muslim itu berpegang pada syarat-syarat mereka."*[1]

   Pembeli juga boleh mengurangi harga barang sesuai dengan kadar hilangnya ciri-ciri yang disyaratkan.
3. Syarat yang di dalamnya terdapat manfaat tertentu bagi penjual atau pembeli. Contohnya, seseorang menjual sebidang rumah dan mensyaratkan agar dia boleh mengambil manfaatnya selama waktu tertentu, seperti menempatinya selama satu atau dua bulan. Contoh lainnya, seseorang menjual seekor unta dan mensyaratkan agar unta tersebut membawanya ke tempat tertentu. Jabir pernah menjual seekor unta kepada Rasulullah saw. dan mensyaratkan agar dia boleh menungganginya sampai Madinah."[2]

[1] HR Bukhari secara mu'allaq, dalam *Fathul-8ari,* jilid IV, hal: 451. Abu Dawud, kitab *"al-Aqdhiyah,"* bab *"fi ash-Shulh,"* jilid IV, hal: 20. Daruqutfini dalam *Sunan Daruquthni,* jilid III, hal: 27. Hakim dalam *Mustadrak Hakim* jilid II, hal: 49.

[2] HR Bukhari, kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Isti'dzân ar-Rajuli al-Imâm,"* jilid IV, hal: 63. Muslim, kitab *"al-Masâah,"* bab *"Bai'u al-Ba'iri wastistnâu Rukûbihi."*

Juga diperbolehkan bagi pembeli untuk mensyaratkan manfaat tertentu atas penjual, seperti syarat agar apa yang dibelinya dibawa ke tempat tertentu[1] atau dipecah-pecah, atau dijahit, atau dipisah-pisah. Muhammad bin Maslamah pernah membeli seikat kayu bakar dari seorang petani non-Arab dan mensyaratkan agar si petani membawanya. Kisah ini sangat terkenal dan tidak ada yang mengingkarinya. Ini merupakan pendapat Ahmad, al-Auzzi, Ibnu Tsaur, Ishaq, dan Ibnu Mundzir. Imam Syafi'i dan ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa jual beli semacam tidak sah karena Rasulullah saw. melarang jual beli yang disertai dengan syarat. Akan tetapi, larangan ini tidak benar. Yang benar adalah bahwa beliau melarang dua syarat dalam satu jual beli.

Kedua: syarat-syarat yang tidak sah

Syarat-syarat ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Syarat yang membatalkan akad dari pokoknya. Misalnya syarat untuk mengadakan akad lain, seperti perkataan penjual kepada pembeli, "Aku akan menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual sesuatu kepadaku," atau, "meminjamkan sesuatu kepadaku." Sebagai dasarnya adalah sabda Rasulullah saw.,

   لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

   "Tidaklah halal pinjam-meminjam yang disertai dengan jual beli dan tidak pula dua syarat dalam satu jual beli. "[2]**HR Tirmidzi.**

   Imam Ahmad berkata, "Begitu pula dengan semua hal yang sama dengannya, seperti perkataan penjual, 'Aku akan menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu harus menikahkanku dengan putrimu,' atau 'dengan syarat kamu aku nikahkan dengan putriku.' Bentuk jual beli semacam ini tidak sah."

   Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah, imam Syafi'i, dan mayoritas ulama fikih.

   Imam Malik, membolehkannya dan membatalkan imbalan yang disebutkan dalam syarat. Dia berkata, "Aku tidak menaruh perhatian pada redaksi yang tidak sah apabila itu adalah sesuatu yang diketahui dan halal."

---

[1] Apabila tempat tersebut tidak diketahui, maka syarat tidak sah. Apabila pembeli mensyaratkan agar orang dibawa ke rumahnya, sedangkan pembeli tidak mengetahuinya, maka syarat tidak sah.

[2] HR Abu Dawud, kitab "*al-Buyû*," bab "*fi ar-Rajul Yabi'u Ma Laisa 'Indahu,*" jilid III, ha1:769 dan 775. Tirmidzi, kitab "*al-Buyî*"," bab "*Ma Jâ'a fi Karâhiyati Ba'i Ma* Laisa '*Indaka,*" jilid III, hal: 527. Nasai, kitab "*al-Buyû*"" bab "*Yabî'u Mâ Laisa 'Inda al-Bâi*"," jilid VII, hal: 288. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan* dan sahih.

2. Syarat yang dengannya jual beli dinyatakan sah, tetapi syarat itu sendiri batal, yaitu syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Misalnya, syarat yang diajukan oleh penjual kepada pembeli agar tidak menjual atau menghibahkan barang yang dibelinya. Rasulullah saw. bersabda, "*Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah adalah batal, meskipun ada seratus syarat.*"[1]

   Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, Hasan, asy-Sya'bi, an-Nakha'i, Ibnu Abi Laila, dan Abu Tsaur. Sementara Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli ini batal.

3. Syarat yang dengannya jual beli batal, seperti ucapan penjual, "Aku menjual barang ini kepadamu jika fulan ridha," atau, "apabila kamu mendatangkan sesuatu kepadaku." Begitu pula setiap jual beli yang digantungkan pada syarat yang akan datang.

Bai'u al-'Arbun

Sifat *bui'u al-'arbun* adalah: Pembeli membeli sesuatu dan menyerahkan sebagian dari harga kepada penjual. Apabila jual beli terlaksana, maka uang tersebut dihitung sebagai bagian dari harga. Dan, apabila jual beli tidak terlaksana, maka penjual akan mengambilnya sebagai hibah dari pembeli. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa jual beli semacam ini tidak sah berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah saw. melarang *bai'u al-'arbun.*"[2]

Imam Ahmad menyatakan *dha'if* pada hadits yang melarang ini *bai'u al-'arbun* dan dia membolehkannya. Dasarnya adalah riwayat dari Nafi' bin Abdul Harits bahwa dia membeli rumah tahanan untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah dengan harga empat ribu dirham. Apabila Umar ridha, maka jual beli terlaksana. Dan, apabila Umar tidak ridha, maka Shafwan akan mendapatkan empat ratus dirham."[3]

Ibnu Sirin dan Ibnu Musayyab berkata, "Apabila pembeli tidak menyukai barang yang dijual, maka dia boleh mengembalikannya bersama sesuatu." Jual beli ini juga dibolehkan oleh Ibnu Umar.

---

[1] HR **Bukhari**, kitab *"al-Mukâtib,"* bab *"Isti'dnati al-Mukatib wa Su'alihi an-Nâs,"* jilid V, hal: 190. **Ahmad**, jilid VI, hal: 183.
[2] HR **Ibnu Majah**, kitab *"at-Tijârat,"* bab *"Bai'I al-'Urban,"* jilid II, hal: 738. **Abu Dawud**, [3502].
[3] HR **Abdurrazzaq** dalam Musnad Abdirrazzaq, jilid V, hal: 392.

Jual Beli dengan Syarat Tidak Cacat

Siapa yang menjual sesuatu dengan syarat kebersihan dari segala cacat yang tidak diketahui, maka dia belum terbebas. Jika pembeli menemukan cacat pada barang yang dijual, dia memiliki hak untuk memilih karena syarat ini hanya bisa dibuktikan setelah jual beli sehingga tidak menjadi gugur sebelumnya.

Apabila cacat ditentukan atau pembeli memberitahu kepada penjual setelah akad, maka dia terbebas.

Abdullah bin Umar pernah menjual seorang budak kepada Zaid bin Tsabit seharga delapan ratus dirham dengan syarat terbebas dari segala cacat. Kemudian Zaid menemukan cacat pada budak tersebut. Zaid ingin mengembalikannya kepada Ibnu Umar, tetapi Ibnu Umar tidak menerimanya. Keduanya lantas mengadukan perkara ini kepada Utsman. Utsman berkata kepada Ibnu Umar, "Apakah kamu mau bersumpah bahwa kamu tidak mengetahui cacat ini?" Ibnu Umar berkata, "Tidak." Utsman lantas mengembalikan budak itu kepada Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar menjualnya dengan harga seribu dirham."[1] HR **Ahmad dan lainnya.**

Ibnu Qayyim berkata, "Ini adalah kesepakatan mereka bahwa jual beli ini sah dan syarat terbebas segala cacat dibolehkan, serta kesepakatan Utsman dan Zaid bahwa apabila penjual mengetahui cacat, maka syarat terbebas dari cacat tidak bermanfaat baginya."

Perselisihan antara Penjual dan Pembeli

Apabila penjual dan pembeli berselisih mengenai harga, sementara di antara keduanya tidak terdapat bukti, maka yang diterima adalah ucapan penjual yang disertai dengan sumpah. Dan pembeli diberi pilihan antara mengambil barang dengan harga yang dikatakan oleh penjual atau bersumpah bahwa dia telah membelinya dengan harga yang lebih rendah. Apabila pembeli bersumpah, maka dia telah terbebas darinya dan barang harus dikembalikan kepada penjual, baik masih seperti semula ataupun sudah rusak. Sebagai dasar atas hal ini adalah riwayat dari Abdurrahman bin Qais bin Asy'ats dari ayahnya yang menceritakan bahwa Asy'ats membeli beberapa budak-di antara budak-budak yang diambil dari seperlima rampasan perang-dari Abdullah dengan harga dua puluh ribu. Abdullah kemudian mengirim utusan untuk mengambil uang

---

[1] **HR Malik** di dalam Muwaththa' Matik, kitab "*Abwâbu al-Buyû'*," bab "*Bai'u al-Barâ'ah*." Ibnu Hajar berkata, Baihaki menyatakan bahwa hadits ini *shahih*. Lihat dalam *Talkhish al-Khabîr*, jilid III, hal: 27.

tersebut. Tapi Asy'ats berkata, "Sungguh, aku membeli mereka dengan harga sepuluh ribu dirham." Kemudian Abdullah berkata, Pilihlah seorang laki-laki yang akan menengahi antara aku dan kamu." Asy'ats berkata, "Kamu yang akan menengahi antara aku dan dirimu sendiri." Abdullah berkata, "Sungguh, aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ

"Apabila penjual dan pembeli berselisih, sedangkan di antara keduanya tidak ada bukti, maka yang diterima adalah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau keduanya saling meninggalkan."[1]

Hadits ini diterima oleh para ulama dan Imam Syafi'i menyatakan keumumannya.

Sebagaimana penjual dan pembeli dianjurkan untuk bersumpah ketika terjadi perselisihan mengenai harga, keduanya juga diminta agar saling bersumpah ketika mendapati perselisihan mengenai batas waktu pembayaran, tentang *khiar* syarat, tentang jaminan, atau tentang jaminan.

Hukum Jual Beli yang Tidak Sah

Jual beli yang sah adalah jual beli yang sesuai dengan perintah syariat dan memenuhi rukun serta syarat dalam jual beli. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat ini, kepemilikan atas barang yang dijual dan penukar serta pemanfaatan keduanya menjadi halal. Jika jual beli bertentangan dengan perintah syariat, maka jua jual beli dinyatakan tidak sah dan batal.

Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Meskipun jual beli ini terlaksana, tetapi tidak menetapkan hukum syar'i dan tidak menghasilkan kepemilikan meskipun pembeli telah menerima barang yang dijual karena sesuatu yang haram tidak bisa menjadi jalan untuk memiliki.

Al-Qurthubi berkata, "Setiap jual beli yang jelas haram harus dibatalkan. Dan, pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya. Ketika barang yang dibelinya sudah rusak di tangannya, maka dia harus mengembalikan nilainya apabila barang tersebut memiliki nilai, seperti properti, barang-barang selain uang, dan binatang. Juga mengembalikan barang yang serupa dengannya apabila ada yang serupa dengan barang tersebut, seperti bahan makanan yang ditimbang atau ditakar."

---

1 **HR Abu Dawud**, kitab "*al-Buyû*"," bab "*Idza Ikhtalafa al-Bayyi'ani*," jilid III, hal: 780.

Laba dalam Jual Beli yang Tidak sah

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila penjual menerima uang dari jual beli yang tidak sah dan mendapatkan keuntungan, maka dia harus membatalkan jual beli, mengembalikan uang tersebut kepada pembeli, dan menyedekahkan keuntungannya karena telah diperoleh dengan cara yang dilarang dan diharamkan berdasarkan nash Al-Qur'an.

Kerusakan Barang yang Dijual Sebelum dan Setelah Diterima

1. Apabila sebagian atau keseluruhan barang yang dijual rusak sebelum diterima karena ulah pembeli, maka jual beli tidak batal dan akad tetap berlaku sebagaimana adanya. Pembeli harus membayar harga dengan penuh karena dia yang menjadi penyebab kerusakan barang.
2. Apabila barang yang dijual rusak karena ulah orang asing, maka pembeli boleh memilih antara menuntut orang asing yang telah merusaknya atau membatalkan akad.
3. Jual beli dibatalkan apabila barang yang dijual rusak secara keseluruhan sebelum diterima karena ulah penjual, barang itu sendiri atau karena bencana.
4. Apabila sebagian dari barang yang dijual rusak karena ulah penjual, maka harga yang harus dibayarkan pembeli dikurangi sesuai dengan kadar bagian yang rusak tersebut. Dan, pembeli berhak untuk memilih antara mengambil sisanya dengan membayar harganya atau membatalkan jual beli.
5. Apabila kerusakan sebagian dari barang yang dijual adalah karena barang itu sendiri, maka harga tidak dikurangi sedikit pun. Dan, pembeli diberi pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisanya dengan harga penuh.
6. Jika kerusakan disebabkan oleh bencana yang menyebabkan berkurangnya jumlah barang, maka harga dikurangi sesuai dengan kadar kekurangan yang terjadi. Kemudian pembeli memiliki berhak memilih antara melanjutkan akad atau mengambil sisanya dengan membayar harganya.

Kerusakan Barang setelah Diterima

Jika barang yang dijual rusak setelah diterima, maka kerusakannya menjadi tanggungan pembeli. Pembeli wajib membayar harganya, apabila pada saat akad

tidak ada *khiar* bagi penjual. Jika tidak, maka dia harus membayar nilainya atau mengganti barang yang serupa dengannya.

Penetapan Harga

Tas'îr artinya menetapkan harga barang-barang yang hendak dijualbelikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli.

Larangan Menetapkan Harga

Penulis kitab *Sunan* meriwayatkan hadits dengan sanad shahih dari Anas ra. bahwa para sahabat pernah berkata, Wahai Rasulullah, harga-harga mahal. Oleh karena itu, tetapkanlah harga bagi kami. Rasulullah saw. kemudian bersabda,

إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ

"Sesungguhnya hanya Allah swt. yang menetapkan harga, yang menggenggam, yang membentangkan, dan memberi rezeki. Dan sesungguhnya aku berharap dapat bertemu dengan Allah tanpa ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku atas kezaliman pada darah atau harta."[1]

Para ulama menyimpulkan dari hadits bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kezaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi. Dan, pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan maslahat pembeli tidaklah lebih utama daripada pemeliharaan maslahat penjual. Apabila kedua hal ini saling berhadapan, maka kedua pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad tentang maslahat keduanya.

Syaukani berkata, "Manusia diberi kuasa atas harta mereka, sementara penetapan harga membatasi mereka. Pemimpin diperintahkan untuk memelihara maslahat kaum Muslimin. Dan perhatiannya terhadap maslahat pembeli dengan menjadikan harga murah tidaklah lebih utama daripada perhatiannya terhadap maslahat penjual dengan menjadikan harga mahal. Apabila kedua hal ini saling berhadapan, maka keduanya diberi kesempatan berijtihad. Diwajibkannya pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan

---

1 HR **Abu Dawud**, Kitab "*al-Buyû*'" bab "*fi at-Tas'îr*," jilid III hal: 731. **Tirmidzi**, kitab "*al-Buyu*'" bab "*Ma Jâ'a fi at-Tas'ir*," jilid II, hal: 597. **Ibnu Majah**, kitab "*at-Tijârât*," bab "*Man Kariha an Yus'ara*," jilid III, hal: 741. **Ahmad**, jilid III, hal: 286.

dengan firman Allah swt., "*...kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu'* (An-Nisâ' [4]: 29)

Di samping itu, penetapan harga mengakibatkan kelangkaan barang. Hal itu mengakibatkan kenaikan harga dan hal ini membahayakan bagi orang-orang fakir karena mereka tidak mampu membelinya. Sementara orang-orang kaya, mereka masih mampu membelinya di pasar gelap dengan kecurangan yang besar. Masing-masing dari keduanya pun masuk pada kesempitan dan kesusahan. Tidak ada maslahat yang terwujud di antara keduanya.

Keringanan untuk Menetapkan Harga Saat Dibutuhkan

Hanya saja, jika para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui baras sehingga membahayakan pasar, maka penguasa harus melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, mencegah penimbunan dan demi mencegah kezaliman yang terjadi karena kerakusan para pedagang.

Imam Malik membolehkan pembatasan harga. Sebagian dari ulama mazhab Syafi'i juga membolehkannya pada saat harga-harga barang mahal. Yang juga membolehkannya dalam banyak barang adalah sekelompok imam Zaidiyah, di antaranya Said bin Musayyab, Rabi'ah bin Abdurrahman, dan Yahya bin Sa'ad al-Anshari. Mereka membolehkan penetapan harga demi kemaslahatan umum.

Penulis *al-Hidayah* berkata, "Penguasa tidak boleh menetapkan harga bagi masyarakat. Akan tetapi, apabila para pemilik barang (penjual, red) bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas, sementara dia tidak bisa menjaga hak-hak kaum Muslimin kecuali dengan menetapkan harga, maka dia boleh melakukannya dengan meminta pertimbangan dari orang-orang yang pandai dan bijak."

Penimbunan

Penimbunan artinya membeli barang dan menyimpannya dengan tujuan agar jumlah barang yang ada tengah-tengah masyarakat menjadi sedikit sehingga menjadikan harga barang semakin mahal dan masyarakat menderita kerugian karenanya.

[1] Sebagian ulama memberi batasan barang-barang yang memungkinkan untuk ditimbun. Syafi'i dan Ahmad, berpendapat bahwa penimbunan tidak berlaku kecuali pada gandum

Hukum melakukan penimbunan adalah haram dan dilarang oleh syariat karena mencerminkan kerakusan, ketamakan, dan akhlak yang buruk, serta menyusahkan masyarakat.

Abu Dawud, Tirmidzi dan Muslim meriwayatkan dari Ma'mar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

"Siapa yang menimbun, maka dia adalah orang yang durhaka."[1]

Ahmad dan Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa menimbun makanan selama empat puluh hari, maka dia telah terlepas dari Allah dan Allah telah terlepas darinya."*[2]

Razin, dalam kitabnya menyebutkan, *"Sejelek-jelek hamba adalah penimbun. Apabila dia mendengar harga murah, maka hal itu membuatnya sedih. Dan apabila mendengar harga maha, maka itu membuatnya gembira."*[3]

Ibnu Majah dan Hakim meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

الْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ

"Orang yang mengimpor diberi rezeki dan orang yang menimbun dilaknat."[4]

Jâlib adalah orang yang mendatangkan barang dan menjualnya dengan keuntungan minimal.

---

karena ia termasuk makanan pokok bagi umat manusia. Ulama yang lain menyatakan haram menimbun segala macam barang karena kerugian yang ditimbulkannya ketika harga menjadi tidak seimbang dengan barang yang ditimbun. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang menimbun hasil pertanian dan kerajinan tangannya, maka hal itu tidak apa-apa.

[1] **HR Muslim**, kitab *"al-Musâqah,"* bab *"Tahrîmu al-Ihtikâr fi-Aqwât,"* jilid III, hal: 1227. **Baihaki**, jilid VI, hal: 29. **Abu Dawud**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"fi an-Nahyi 'an al-Hukrah,"* jilid III, hal: 728. **Tirmidzi**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Ihtikâr,"* jifid III, hal: 558. **Ibnu Majah**, kitab *"at-Tijârât,"* bab *"al-Hukrah wa al-Jalb,"* jilid II, hal: 728, dengan redaksi, *"Tidaklah menimbun* kecuali *orang yang durhaka."*

[2] **HR Ahmad** dalam *al-Fath ar-Rabbâni li Tartîbi Musnad al-Imam Ahmad,* jilid XV, hal: 62. **Hakim** dalam *Mustadrak Hakim,* jilid II, hal: 12. Dalam *Talkhish al-Habir,* jilid III, hal: 13, Ibnu Hajar menisbatkannya kepada Ahmad, Hakim, Ibnu Abi Syaibah, Bazzar, dan Abu Ya'la.

[3] Dalam *Kanzu al-'Ummâl,* jilid IV hadits [9715], pernyataan ini dinisbatkan kepada Thabrani dan Baihaki dalam *Syu'abutu al-Îmân.* Dalam *at-Targhîb wa at-Tarhîb,* jilid II, hal: 584. Mundziri berkata, disebutkan oleh Razin dalam kitab Jami'-nya. Tetapi, saya tidak menemukannya di antara kitab-kitab induk yang dikumpulkannya. Yang benar hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dengan sanad yang lemah. Di antara sanadnya terdapat Sulaiman bin Salamah, dan dia *matruk.* Lihat dalam *Majma' az-*Zawâid, jilid IV, hal: 101.

[4] **HR Ibnu Majah**, kitab *"at-Tijârât,"* bab *"a1-Hukrah wa al-Jalb,"* jilid II, hal: 728. **Baihaki** dalam *Sunan Baihaqi,* jilid VI, hal: 30. Dalam sanad hadits ini terdapat rawi yang haditsnya tidak dikuatkan oleh rawi yang lain. Ibnu Hajar menyatakan hadits ini *dha'if* dalam *Fath al-Bâri,* jilid IV, hal: 408.

Ahmad an Thabrani meriwayatkan hadits dari Ma'qil bin Yasar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِيْنَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa yang mencampuri sesuatu dari harga (barang) pada kaum Muslimin untuk membuatnya mahal bagi mereka , maka Allah swt. berhak untuk mendudukkannya di tengah-tengah neraka pada hari kiamat."[1]

Kapan Penimbunan Dilarang

Banyak di antara ulama fikih yang berpendapat bahwa penimbunan yang dilarang adalah penimbunan yang memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhan penimbun dan kebutuhan keluarga yang dinafkahinya untuk satu tahun karena boleh bagi seseorang untuk menyimpan nafkahnya dan nafkah keluarganya untuk masa ini, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw.
2. Penimbun telah menunggu waktu sampai harga barang-barang menjadi mahal agar dia dapat menjualnya dengan harga yang melampaui batas karena kebutuhan masyarakat atas barang tersebut.
3. Penimbunan dilakukan pada waktu pada saat masyarakat membutuhkan barang-barang yang ditimbunnya, seperti makanan, pakaian, dan lainnya. Jika barang-barang ini berada di tangan sejumlah pedagang, tetapi masyarakat tidak membutuhkannya, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan karena tidak ada kerugian yang dirasakan masyarakat.

Khiar

Khiar artinya memilih yang paling baik di antara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya. *Khiar* terbagi menjadi beberapa macam. Uraian lengkapnya sebagaimana berikut.

[1] HR Ahmad, jilid V, hal: 27. Baihaki dalam *Sunan Baihaqi,* jilid III, hal: 30. Dalam *at-Targhib,* hal: 585, al-Mundziri menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Kabir* dan *al-Asath.* Dan dalam *MAjma' az-Zawâid,* jilid IV, hal 101. Al-Haitsami berkata. " Dalam sanadnya terdapat Zaid bin Murah Bau Mu'la. Dan saya tidak mendapatkan biografinya.

1. *Khiar* Majlis

Jika ijab qabul telah dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan akad telah terlaksana, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk mempertahankan akad atau membatalkannya selama keduanya masih berada di majelis, yaitu tempat akad, asal keduanya tidak berjual beli dengan syarat tanpa *khiar*. Terkadang salah satu dari dua orang yang berakad terburu-buru mengucapkan ijab atau qabul, lalu tampak baginya bahwa kemaslahatannya mengharuskannya untuk tidak melaksanakan akad. Oleh karena itu, syariat memberikan hak *khiar* ini agar dapat memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya karena terburu-buru.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Penjual dan pembeli memiliki khiar selama mereka belum berpisah atau sampai mereka berpisah. Jika keduanya jujur dan saling menjelaskan, maka keduanya akan diberkahi dalam jual beli keduanya. Akan tetapi, apabila keduanya berdusta dan saling menutupi di antara keduanya, maka berkah jual beli keduanya akan terhapus."[1]

Maksudnya, penjual dan pembeli memiliki hak untuk melanjutkan akad atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dan, perpisahan ditandai dengan sesuatu yang berbeda-beda antara satu dan lain kondisi. Di rumah yang kecil, perpisahan ditandai dengan keluarnya salah satu dari keduanya. Dan di rumah yang besar, perpisahan ditandai dengan perpindahannya dari satu tempat duduk ke tempat duduk yang lain dengan dua atau tiga langkah. Apabila keduanya berdiri bersama-sama atau pergi bersama-sama, maka *Khiar* tetap ada.

Berdasarkan pendapat yang kuat, perpisahan disesuaikan pada tradisi yang berlaku. Jika dalam tradisi dianggap sebagai perpisahan, maka ditetapkan sebagai perpisahan. Dan, apabila tidak dinyatakan perpisahan pada tradisi, maka belum bisa dikatakan berpisah.

Abdullah bin Umar berkata, "Aku pernah menjual kepada Amirul Mu'minin Utsman sebuah harta di lembah dengan penukar sebuah harta miliknya di

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"Idza Bayya'a al-Bayyi'ani wa Lam Yaktuma wa Nashahi,"* jilid III, hal: 84. **Muslim**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"ash-Shidqu fi al-Bai' wa al-Bayân."*

Khaibar. Ketika kami telah melaksanakan jual beli, aku kemudian berbalik ke belakang dan keluar dari rumahnya karena takut dia akan membatalkan jual beli denganku. Berdasarkan Sunnah, penjual dan pembeli memiliki *Khiar* sampai keduanya berpisah."

Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama di antara para sahabat dan tabi'in, serta dianut oleh Syafi'i dan Ahmad di antara para imam. Keduanya mengatakan bahwa *Khiar* ada dalam jual beli, perdamaian, pengalihan utang, penyewaan, dan dalam semua akad tukar menukar yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk memperoleh harta.[1]

Adapun akad-akad sah yang tidak bertujuan untuk memperoleh penukar, seperti akad pernikahan dan khulu', di dalamnya tidak ada *Khiar* majelis. Begitu pula akad-akad yang tidak bersifat mengikat, seperti akad *mudhârabah*, *syirkah* dan *wakâlah*.

Kapan *Khiar* majlis dinyatakan gugur?

Khiar majlis dinyatakan gugur apabila dibatalkan oleh penjual dan pembeli setelah akad. Apabila salah satu dari keduanya membatalkan, maka *Khiar* yang lain masih berlaku. Dan, *Khiar* terputus dengan kematian salah satu dari keduanya.

2. *Khiar* Syarat

Contoh *Khiar* syarat adalah: Pembeli membeli sesuatu dengan syarat baginya *Khiar* selama masa yang diketahui, meskipun lama."[2] Dia boleh melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama masa ini. Syarat ini diperbolehkan bagi kedua orang yang berakad sekaligus atau salah satu dari keduanya

Dasar disyariatkannya *Khiar* ini adalah:

Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ

"Setiap dua orang yang berjual beli, tidak ada jual beli di antara keduanya sampai keduanya berpisah, kecuali jual beli khiar."[3]

---

[1] Pendapat ini berlawanan dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Keduanya mengatakan bahwa *Khiar* majelis tidak ada. Akad yang dilakukan dengan perkataan sudah cukup dan harus ditepati. Dan apabila jual beli telah terjadi, maka keduanya tidak memiliki khiar, meskipun keduanya masih berada dalam satu tempat. Abu Hanifah dan Malik memahami perpisahan dalam hadits sebagai perselisihan kata-kata.

[2] Ini adalah pendapat Ahmad. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa masa *khiar* adalah tiga hari atau kurang. Sementara Malik berpendapat, masa *khiar* ditentukan sesuai kebutuhan.

[3] HR Bukhari, kitab *"al-Buyû'"* bab *"Idzâ Kâna al-Bâi' bi al-Khiyâr Hal Yajûzu al-Bai',"* jilid III, hal: 83.

Artinya, jual beli di antara keduanya tidak bersifat mengikat sampai keduanya berpisah, kecuali apabila keduanya atau salah satu dari keduanya mensyaratkan *Khiar* selama masa tertentu.

Ibnu Umar juga mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki khiar selama keduanya belum berpisah setelah keduanya bersama. Apabila salah satu dari keduanya memberikan khiar kepada yang lain, lalu keduanya melakukan jual beli berdasarkan khiar itu, maka jual beli telah terlaksana.*"[1]

Jika masa yang ditentukan telah habis dan akad tidak dibatalkan, maka jual beli bersifat mengikat.

Khiar ini bisa dibatalkan tanggalkan dengan perkataan, sebagaimana ia juga bisa diabtalkan dengan tindakan pembeli terhadap barang yang dibelinya. Misalnya dengan mewakafkannya, menghibahkannya, atau menawarkannya, karena semua ini menunjukkan kerelaannya. Apabila *Khiar* adalah miliknya, maka tindakannya ini sah.

3. *Khiar* Cacat

Larangan Menyembunyikan Cacat Saat Jual Beli

Bagi penjual, dia dilarang menjual barang yang memiliki cacat tanpa menjelaskannya kepada pembeli.

Uqbah bin Amir berakta, bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ

"Orang Muslim adalah saudara orang Muslim lainnya. Tidaklah halal bagi seorang Muslim untuk menjual kepada saudaranya sesuatu yang memiliki cacat, kecuali dia menjelaskannya."[2] **HR Ahmad, Ibnu Majah, Daruqutni, Hakim dan Thabrani.**

Adda' bin Khalid berkata, Rasulullah saw. menulis untukku, "*Ini adalah yang dibeli oleh Addn' bin Khalid bin Hudzah dari Muhammad, Rasulullah. Dia telah membeli darinya seorang budak laki-laki atau seorang budak perempuan. Tidak ada penyakit, tidak ada aib dan tidak ada memiliki penyakit yang menular; penjualan seorang Muslim dari seorang Muslim.*"[3]

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *al-Buyu'*, bab "*Idza Khayyara Ahaduhuma Shâhibahu Ba'da al-Bai' Faqad Wajaba al-Bai'*," jilid III, hal: 84.

[2] **HR Ibnu Majah**, kitab "*at-Tijârat*," [2246]. **Baihaki**, jilid V, hal: 320. **Thabrani** dalam *al-Kabîr*, jilid XVII, hal: 317.

[1] **HR Bukhari** dalam bentuk *mu'aflaq*, dalam *Fath al-Bâri*, kitab "*al-Buyû'*," bab "*Idzâ Bayyana*

Rasulullah saw. bersabda, "*Barangsiapa yang menipu kami, maka dia tidak termasuk golongan kami.* "[1]

Hukum Jual Beli Barang yang Cacat

Apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada barang yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat; Tidak ada *Khiar* bagi pembeli karena dia telah ridha. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu dia mengetahuinya setelah akad, maka akad sah, tetap tidak bersifat mengikat. Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual, atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian dari harga sesuai dengan kadar kekurangan yang ditimbulkan oleh cacat tersebut, kecuali apabila dia ridha terhadap cacat tersebut atau didapatkan darinya sesuatu yang menunjukkan keridhaannya, misalnya, dia menawarkan apa yang telah dibelinya itu untuk dijual, menggunakannya, atau mentransaksikan-nya.

Ibnu Mundzir berkata. "Hasan, Syuraih, Abdullah bin Hasan, Ibnu Abi Laila, ats-Tsauri, dan pengikut paham rasionalis mengatakan bahwa apabila seseorang membeli barang, lalu menawarkannya untuk dijual setelah mengetahui adanya cacat, maka khiarnya batal." Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i.

Perselisihan antara Penjual dan Pembeli

Jika antara penjual dan pembeli timbul perselisihan mengenai cacat yang terdapat pada barang, dan masing-masing tidak bisa menunjukkan bukti, maka yang diterima adalah perkataan penjual jika disertai dengan sumpah. Utsman pernah memberikan keputusan semacam ini.

Pendapat lain mengatakan bahwa yang diterima adalah perkataan pembeli jika disertai dengan sumpah. Dan, dia boleh mengembalikan barang kepada penjual.

Membeli Telur yang Busuk

Jika seseorang membeli telur ayam lalu memecahnya dan mendapatinya dalam keadaan busuk, maka dia boleh meminta kembali semua harga yang telah dibayarkannya kepada penjual jika dia berkenan. Dalam kondisi ini, akad tidak sah karena tidak adanya nilai atas barang yang dijual. Sementara pembeli tidak

---

al-Bai'âni wa Lam Yaktumâ wa *Nashaḫâ,*" jilid IV, hal: 309. **Tirmidzi**, kitab "*al-Buyû',*" bab "*Mâ Jâ'a fi Kitâbati asy-Syurûth,*" jilid III, hal:. 511. **Ibnu Majah**, kitab "*at-Tijârât,*" bab "*Syirâu ar-Raqîq,*" jilid II, hal: 756. Tirmidzi berkata, hadits ini *hasan gharib.*

[1] **HR Muslim**, kitab "*al-Îmân,*" bab "*Qaulu an-Nabiy Man Ghasysyanâ fa Laisa Minnâ,*" jilid II, hal: 99. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid II, hal: 50.

wajib mengembalikan telur tersebut kepada penjual karena ia tidak memiliki manfaat.

Manfaat Seimbang dengan Tanggung Jawab

Apabila akad dibatalkan dan sebelumnya barang yang dijual bisa diambil manfaatnya selama ada di tangan pembeli, maka manfaat ini adalah haknya. Aisyah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, "*Suau manfaat seimbang dengan tanggungjawab.*" **HR Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai dan Abu Dawud.** Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini shahih.

Artinya, manfaat yang dihasilkan oleh barang yang dijual menjadi hak pembeli karena tanggung jawabnya atas barang tersebut jika rusak ketika berada di tangannya. Seandainya dia membeli seekor binatang dan menggunakannya selama beberapa hari, lalu tampak pada binatang tersebut cacat yang ada sebelum jual beli berdasarkan pendapat para ahli, maka dia berhak untuk membatalkan jual beli dan berhak atas manfaat yang diambilnya. Penjual tidak boleh menuntutnya dengan apa pun.

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa seorang laki-laki membeli seorang budak dan mempekerjakannya, lalu mendapatinya cacat. Dia lantas mengembalikan si budak karena cacatnya. Si penjual berkata, "Bagaimana dengan upah budakku?" Rasulullah saw. lantas bersabda, "*Upah itu setimpal dengan tanggungjawab.*"

4. *Khiar* Tadlis

Apabila penjual menipu pembeli dengan menaikkan harga, maka hal itu haram baginya. Dan pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang yang dibelinya selama tiga hari. Ada yang mengatakan bahwa *Khiar* tetap baginya seketika itu juga. Haramnya perbuatan ini adalah karena adanya unsur kebohongan dan tipu dayanya. Rasulullah saw. bersabda, "*Siapa yang menipu kami, maka dia tidak termasuk golongan kami.*" Sementara adanya hak untuk mengembalikan barang adalah berdasarkan riwayat Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Janganlah kalian menahan susu unta dan kambing padanya. Barang siapa membelinya, maka dia berhak untuk memilih antara dua hal yang terbaik setelah susunya diperah; Dia boleh mempertahankannya atau mengembalikannya bersama satu mud kurma.*"[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

[1] Maksudnya, dia telah mengembalikannya bersama satu sha' kurma, atau makanan pokok yang lain, atau apapun yang sudah disepakati bersama, sebagai pengganti susu yang nilainya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk merawatnya apabila ia diberi pakan dalam kandang.
HR Bukhari, kitab "*al-Buyû'*," bab "*an-Nahyu li al-Bâi' an Lâ Yuhtalla al-Ibl wa al-Baqar*

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini menjadi dasar atas larangan menipu. Juga menjadi landasan bahwa penipuan tidak merusak pokok jual beli. Dan bahwasanya masa *khiar* adalah tiga hari. Hadits ini juga menjadi landasan atas larangan untuk menahan susu binatang dan berlakunya *khiar* yang disebabkan olehnya."

Apabila penipuan atau pemalsuan dilakukan oleh pembeli tanpa sengaja, maka hukum haram tidak berlaku baginya. Meski demikian, pembeli tetap memiliki hak untuk menentukan keputusannya antara membeli atau mengembalikannya.

5. *Khiar* Ghaban (Kekeliruan)

Kesalahan mungkin saja terjadi pada penjual, misalnya dia menjual sesuatu yang bernilai lima dirham dengan tiga dirham. Kesalahan juga bisa terjadi pada pembeli, misalnya dia membeli sesuatu yang bernilai tiga dirham dengan lima dirham. Jika seseorang membeli sesuatu dan tertipu maka dia memiliki hak untuk membatalkan jual beli sekaligus akad, dengan syarat dia tidak mengetahui harga dan tidak pandai menawar. Sebab, jual beli yang demikian mengandung unsur penipuan yang harus dihindari oleh setiap Muslim. Karenanya, jika hal ini terjadi, maka pembeli memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah *khiar* ini tetap dengan adanya kesalahan semata?

Sebagian ulama membatasinya dengan kesalahan yang melampaui batas. Sebagian yang lain membatasinya dengan kesalahan yang kerugiannya mencapai sepertiga nilai barang. Dan, sebagian yang lain tidak membatasinya dengan apa-apa.

Pembatasan ini mereka lakukan karena jual beli nyaris tidak pernah bersih dari kekeliruan dalam pengertiannya yang mutlak dan karena biasanya sesuatu yang sedikit bisa dimaafkan.

Pendapat yang paling baik adalah bahwa kesalahan dibatasi dengan tradisi. Sesuatu yang dianggap sebagai kekeliruan oleh tradisi, di dalamnya terdapat *khiar*. Dan, sesuatu yang tidak dianggap sebagai kesalahan oleh tradisi, maka tidak ada *khiar* di dalamnya.

Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad dan Malik. Keduanya menyandarkan pada riwayat Ibnu Umar ra. Dia berkata, "Diceritakan kepada Rasulullah saw.

bahwa seorang laki-laki yang bernama Haban bin Munqidz sering tertipu dalam jual beli. Beliau kemudian bersabda,

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

"Jika kamu berjual beli, maka katakanlah, 'Tidak ada penipuan.'"[1]

Dalam riwayat Yunus bin Bukair dan Abdul A'la dari Ibnu Umar, Ibnu Ishaq menambahkan,

ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْ

"Kemudian kamu berhak untuk memilih pada setiap barang yang kamu beli selama tiga malam. Jika kamu ridha, maka kamu boleh mempertahankan. Dan jika kamu tidak ridha, maka kamu boleh mengembalikan."[2]

Laki-laki tersebut masih hidup hingga masa Utsman dengan usia 130 tahun. Dan, jumlah orang-orang semakin banyak pada masa Utsman. Setiap kali laki-laki itu membeli sesuatu, lalu dikatakan kepadanya, "Kamu telah tertipu di dalamnya," dia mengembalikan kepada penjual. Dan seorang sahabat memberikan kesaksian untuknya bahwa Rasulullah saw. telah memberikan hak untuk memilih kepadanya selama tiga malam. Dirham-dirhamnya pun dikembalikan kepadanya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hak menentukan pilihan tidak berlaku dengan kesalahan karena keumuman dalil-dalil jual beli dan keterlaksanaannya tanpa adanya pembedaan antara jual beli yang di dalamnya terdapat kekeliruan maupun tidak. Mereka memberikan jawaban atas hadits di atas dengan mengatakan bahwa laki-laki yang dimaksud lemah akalnya, meskipun kelemahannya tidak mengeluarkannya dari batasan tamyiz. Tindakannya sama seperti anak kecil yang mumayiz dan diizinkan untuk melakukan jual beli. Dan, *khiar* diberikan kepadanya karena kelemahan akalnya ini. Di samping itu, Rasulullah saw. telah mengajarkan kepadanya untuk mengucapkan, "Jangan ada penipuan." Dengan demikian, jual belinya disertai dengan syarat tidak adanya penipuan sehingga ini termasuk *khiar* syarat.

---

[1] Secara zahir, hadits ini menunjukkan bahwa barang siapa mengatakan yang demikian, maka berlaku baginya *khiar* baik dia tertipu maupun tidak.
HR **Bukhari**, kitab "*al-Buyu'*," bab "*Mâ Yukrahu min al-Khida' fi al-Bai'*," jilid III, hal: 85-86.

[2] HR **Daruquthni**, jilid III, hal: 50. **Baihaki**, jilid V, hal: 273.

Menghadang Barang yang Didatangkan dari Luar

Di antara bentuk penipuan adalah menghadang barang yang didatangkan dari luar. Hal ini terjadi ketika rombongan dagang datang dengan membawa barang-barang dagangannya, lalu seorang laki-laki menghadang mereka sebelum memasuki kota dan sebelum mereka mengetahui harga, untuk membeli barang-barang mereka dengan harga yang lebih rendah daripada harga di kota. Apabila mereka mengetahui hal itu, maka mereka memiliki *khiar* untuk menghindarkan mereka dari kerugian.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. melarang untuk menghadang barang yang didatangkan dari luar. Beliau bersabda,

لاَ تَلَقَّوْا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

"Janganlah kalian menghadang barang yang didatangkan dari luar. Siapa yang menghadangnya dan membeli sebagian darinya, apabila pemiliknya telah sampai ke pasar, maka dia memiliki khiar."[1]

Larangan ini mengandung arti haram, menurut pendapat mayoritas ulama.

Tanâjusy

Di antara bentuk penipuan lainnya adalah *tanâjusy*, yaitu menawar barang dengan harga lebih tinggi melalui persekongkolan untuk menaikkan harga, bukan dengan maksud untuk membelinya, tapi untuk memperdaya orang lain agar membeli dengan harga yang tinggi.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. melarang *najsy*. *Najsy* diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama.[2]

Dalam *Fath al-Bâri*, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Di antara para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum jual beli sebagaimana kasus di atas. Ibnu Mundzir menukil dari ulama ahli hadits bahwa jual beli ini batal. Ini adalah pendapat Ahli Zahir dan salah satu riwayat dari Malik. Dan ini adalah

---

[1] **HR Muslim**, kitab "*al-Buyû'*," bab "*Tahrîm Talaqqi al-Jalab*."

[2] Larangan Rasulullah saw, untuk melakukan najsy diriwayatkan dari Ibnu Umar oleh Imam Muslim saja, dalam *Shahih Muslim* (1156), kita6 "*al-Buyû'*," bab "*Tahrîm* Bai' *ar-Rajuli 'ala Bai'i Akhîhi* ..." Sementara hadits mengenai larangan untuk melakukan najsy yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., sebagaimana disebutkan dalam *Shahih Bukhari*, kitab "*al-Buyû'*," bib "*ah-Nahyi Ii al-Bâi' allâ Yuhalla al-Ibil wal-Baqar wa al-Gnanam wa Kulla Muhfalatin*", jilid III, hal: 92. **Muslim,** kitab "*al-Buyû'*" bab "*Tahrim Bai' ar-Rajuli 'ala Bai'i Akhîhi*."

pendapat yang terkenal di antara para ulama mazhab Hambali apabila hal itu terjadi dengan persetujuan pemilik atau rekayasanya. Sementara pendapat yang terkenal di antara para ulama mazhab imam Malik mengenai jual beli semacam ini adalah tetapnya khiar. Ini adalah salah satu pendapat yang ulama mazhab Syafi'i berdasarkan qiyas pada *tashriyah,* namun pendapat yang paling benar menurut mereka adalah bahwa jual beli ini sah tapi dosa. Dan, ini adalah pendapat para ulama mazhab Hanafi.

Iqâlah (Pembatalan Akad)

Seseorang yang membeli sesuatu kemudian dia membatalkannya karena menganggap tidak membutuhkan, atau menjual sesuatu kemudian ditariknya lagi karena dia membutuhkan, maka dia boleh meminta pembatalan akad.[1] Hal ini dianjurkan dan diserukan oleh Islam.

Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Barangsiapa menerima permintaan seorang Muslim untuk membatalkan akad, maka Allah akan mengampuni kesalahannya.*"[2]

Iqâlah adalah pembatalan, bukan jual beli. *Iqâlah* boleh dilakukan sebelum barang diterima. Padanya tidak ada *khiar* majelis, *Khiar* syarat, atau *syuf'ah* karena ia bukan jual beli. Jika akad telah dibatalkan, maka masing-masing dari kedua orang yang berakad berhak mengambil kembali apa yang sebelumnya dimilikinya. Pembeli mengambil penukar dan penjual mengambil barang yang dijual. Jika barang yang dijual telah rusak, atau orang yang melakukan akad telah meninggal dunia, atau harga telah naik atau turun, maka *iqâlah* tidak sah.

---

[1] Sebagaimana boleh dilakukan oleh orang yang mengadakan *mudhârabah* dan *syirkah*..

[2] **HR Abu Dawud**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"Fadhlu al-Iqâlah,"* jilid III, hal: 738. **Ibnu Majah**, kitab *"at-Tijârât,"* bab *"al-Iqâlah,"* jilid II, hal: 741.

SALAM

Definisi Salam

Salam juga dikenal dengan istilah *salaf.*[1] *Salam merupakan bentuk jual beli sesuatu dalam tanggungan yang dijelaskan dengan harga yang dibayar di muka. Ulama fikih menyebutnya dengan istilah bai'u al-Maḫâwij,* karena salam termasuk jenis jual beli yang tidak nyata dan atas dasar tuntutan kebutuhan orang yang bertransaksi. Bagi yang memiliki uang, dia membutuhkan pembelian barang. Sementara orang yang memiliki barang, dia membutuhkan uang sebelum barang tersebut ada di tangannya untuk dibelanjakannya baik untuk dirinya sendiri dan bagi tanamannya sampai panen. Dengan demikian, jual beli ini adalah bagian dari maslahat yang dibutuhkan.

Untuk orang yang membeli disebut dengan *muslim* atau *rabbu as-Silm.* Sementara pembeli disebut *muslam ilaih.* Barang yang dijual dinamakan dengan *muslam fûh.* Dan, alat penukarnya disebut dengan *ra'su as-salam.*

Disyariatkannya Salam

Pemberlakuan salam didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnnah, dan ijma'.

Ibnu Abbas ra. berkata, "Aku bersaksi bahwa *salaf* atau *salam* yang dijamin sampai waktu tertentu telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah swt. dalam kitab-Nya." Lantas dia membaca firman Allah swt.,

[1] Akar kata dari *taslîl* yang berarti mendahulukan karena dalam hal ini alat tukar didahulukan atas barang yang dijual.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ... ﴿٢٨٢﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannnya." **(Al-Baqarah [2]: 282)**

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. tiba di Madinah ketika para sahabat melakukan *salaf* dalam buah-buahan dengan batas waktu sampai satu dan dua tahun. Beliau lantas bersabda,

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"Barangsiapa melakukan salaf, hendaknya dia melakukannya dengan takaran tertentu, timbangan tertentu, dan batas waktu yang diketahui."[1]

Ibnu Mundzir berkata, "Semua ulama yang kami menghafal dari mereka menyepakati bahwa salam dibolehkan."

Kesesuaian Salam dengan Kaidah Syariat

Diberlakukannya *salam* sesuai dengan tuntutan syariat dan selaras dengan kaidah-kaidahnya. Di dalamnya tidak ada pertentangan dengan qiyas. Sebagaimana diperbolehkannya menunda pembayaran dalam jual beli, juga diperbolehkan menangguhkan barang yang dijual dalam *salam*, tanpa ada perbedaan di antara keduanya. Allah swt. berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."* (Al-Baqarah [2]: 282)

Pengertian utang dalam ayat ini adalah apa yang ditangguhkan dari harta-harta yang dijamin dalam tanggungan. Apabila barang yang dijual sudah dijelaskan, diketahui, dan dijamin dalam tanggungan, dan pembeli yakin bahwa penjual akan memberikan barang tersebut ketika batas waktu yang ditentukan, maka barang tersebut adalah utang yang boleh ditangguhkan pembayarannya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas ra. Ini tidak termasuk dalam larangan Rasulullah saw. bagi seseorang untuk menjual sesuatu yang tidak ada padanya, sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam,

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Janganlah engkau menjual apa yang tidak ada padamu"[2]

---

1 **HR Bukhari**, kitab *"as-Salam,"* bab *"as-Salam fi Wazni Ma'lûmin,"* jilid III, hal: 111. **Muslim**, kitab *" al-Musâqah,"* bab *"as-Salam."*

2 **HR Abu Dawud**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"fi ar-Rajuli Yabi'u Mâ Laisa 'Indahu,"* jilid III, hal: 769.

Larangan dalam hadits ini maksudnya adalah bahwa seseorang tidak boleh menjual apa yang tidak mampu diserahkannya. Sesuatu yang tidak mampu diserahkannya adalah sesuatu yang tidak ada padanya dalam pengertian yang sebenarnya sehingga penjualannya merupakan bentuk penipuan dan pertaruhan. Adapun penjualan sesuatu yang dideskripsikan dan dijamin dalam tanggungan, disertai dengan keyakinan atas kemampuannya untuk memberikan barang tersebut, sama sekali tidak termasuk dalam larangan ini.[1]

Syarat-Syarat Salam

Salam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga ia dinyatakan sah. Di antara syarat-syarat yang dimaksud ada yang berkaitan dengan penukar dan ada yang berkaitan dengan barang yang dijual.

Syarat-syarat penukar adalah sebagai berikut.

1. Jenisnya diketahui.
2. Jumlahnya diketahui.
3. Diserahkan di tempat yang sama.

Sedangkan syarat-syarat barang (*muslam fîh)* adalah:

1. Berada dalam tanggungan.
2. Dijelaskan dengan penjelasan yang menghasilkan pengetahuan tentang jumlah dan ciri-ciri barang yang membedakannya dengan barang yang lain sehingga tidak ada lagi sesuatu yang meragukan dan dapat menghilangkan perselisihan yang mungkin akan timbul.
3. Batas waktunya diketahui. Apakah salam boleh dilakukan sampai masa panen, kedatangan orang yang pergi haji, atau keluarnya tunjangan? Imam Malik berkata, Boleh apabila diketahui dengan hitungan bulan dan tahun.

Syarat Waktu

Mayoritas ulama mengatakan bahwa salam harus diketahui batas waktunya. Menurutnya, salam tidak boleh dilakukan secara langsung. Para ulama mazhab

---

Tirmidzi, kitab *"al-Buyû',"* bab *"Mâ Jâ'a fi Karahiyati Bai', Ma Laisa 'Indaka,"* jilid III, hal: 525. **Nasai**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"Bai'u Ma Laisa 'Inda al-Bâi'"* jilid VII, hal: 289. **Ibnu Majah**, kitab *"at-Tijârat,"* bab *"an-Nahyu 'an Bai'i Ma Laisa Indaka,"* jilid III, hal: 403 dan 434.

[1] Lihat dalam *A'Mâmu a1-Muwaqqi'in*.

Syafi'i berpendapat bahwa salam boleh dilakukan secara langsung karena apabila dia boleh dilakukan dengan penangguhan yang disertai ketidakjelasan, maka ia lebih boleh dilakukan secara Iangsung. Disebutkannya penangguhan dalam hadits bukanlah sebagai pensyaratannya, melainkan maknanya adalah bahwa apabila salam dilakukan secara tidak langsung, maka batas waktunya harus diketahui.

Asy-Syaukani berkata, "Yang benar adalah pendapat yang dianut oleh para ulama mazhab Syafi'i yaitu tidak dianggapnya penangguhan sebagai sesuatu yang menentukan karena tidak adanya dalil yang menunjukkan atas hal itu. Kita tidak boleh mematuhi sebuah hukum tanpa disertai dengan dalil. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa tanpa adanya penangguhan, maka yang terjadi adalah jual beli sesuatu yang tidak ada, padahal itu tidak dibolehkan kecuali dalam salam. Juga tidak ada yang membedakan antara salam dan jual beli kecuali penangguhan. Pendapat ini dibantah dengan mengatakan bahwa bentuk akadnya berbeda dan hal itu sudah cukup."

Tidak Disyaratkan Barang yang Dijual Berada Pada *Muslam Ilaih*

Dalam salam, *muslam ilaih* tidak diharuskan memiliki *muslam fîh* 'barang yang dijual,' tetapi dia harus memperhatikan keberadaannya pada saat batas waktu yang ditentukan tiba. Jika barang tersebut tidak ada setelah batas waktu tiba, maka akad dinyatakan batal. Sementara tidak adanya barang sebelum batas waktu tiba, maka hal itu tidak apa-apa.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Mujalid. Dia berkata, "Abdullah bin Syadad dan Abu Burdah mengutusku kepada Abdullah bin Aufa. Keduanya berkata, 'Tanyakan kepadanya, apakah para sahabat Rasulullah melakukan *salam* dalam gandum pada masa Rasulullah saw.?' Abdullah berkata, 'Kami dulu melakukan *salam* dengan *nabîth*[1] di Syam dalam gandum, jelai, dan minyak dengan takaran tertentu serta sampai batas waktu tertentu.' Aku berkata, 'Dari siapa mereka memperoleh barang tersebut?' Abdullah berkata, 'Kami tidak menanyakan hal itu kepadanya.' Kemudian keduanya mengutusku agar menemui Ahdurrahman bin Abza. Lantas aku menanyakan hal ini kepadanya. Dia menjawab, 'Para sahabat Rasulullah saw. melakukan *salam* pada masa Rasulullah saw. Dan kami tidak menanyakan mereka, apakah mereka menanamnya sendiri atau tidak.'"[2]

[1] *Nabith* adalah para petani. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Nasrani di Syam.
[2] HR Bukhari, kitab "*as-Salâm*," bab "*as-Salam ilâ Man Laisa Indahu Ashlun*," jilid III, hal: 112.

Akad Tetap Sah Meski Tidak Ditentukan Tempat Penerimaan Barang

Meskipun kedua orang yang berakad tidak menentukan tempat penerimaan barang, akad *salam* tetap sah, karena tidak ada keterangan mengenai hal ini dalam hadits. Seandainya kejelasan tempat penerimaan barang menjadi bagian dari syarat *salam*, tentu Rasulullah saw. akan menjelaskannya sebagaimana beliau menjelaskan tentang takaran, timbangan, dan batas waktu.

Salam dalam Susu dan Kurma

Qurthubi berkata, "Salam dalam susu dan kurma yang disertai dengan dimulainya pengambilan merupakan suatu permasalahan yang disepakati oleh penduduk Madinah. Dan, *salam* terkait dengan dua hal tersebut ini dilakukan atas landasan kemaslahatan. Seseorang membutuhkan pengambilan susu dan kurma setiap hari dan sulit baginya untuk mengambil keduanya setiap hari dengan akad baru karena kadang dia tidak mendapati uang dan karena harganya terkadang berubah. Sementara orang yang memiliki kurma ataupun susu membutuhkan uang dan barang yang dimilikinya tidak dapat dia belanjakan. Melihat adanya unsur aling membutuhkan, maka *muamalah* ini dibolehkan berdasarkan qiyas pada *'ariyyah* serta kemaslahatan yang lain."

Mengambil Selain *Muslam fih* Sebagai Penggantinya

Mayoritas ulama fikih tidak membolehkan orang yang melakukan akad *salam* untuk mengambil selain *muslam fih* sebagai penggantinya selama akad masih ada. Sebab, jika hal itu terjadi, berarti dia telah menjual *muslam fih* yang belum diterimanya. Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa melakukan (akad) salam pada sesuatu, maka janganlah dia mengalihkannya kepada sesuatu yang lain."*"[1]

Imam Malik dan Ahmad membolehkannya. Ibnu Mundzir berkata, "Syu'bah meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, 'Apabila kamu melakukan akad *salam* pada sesuatu sampai batas waktu tertentu, maka ambillah *muslam fih*. Jika tidak, maka ambillah pengganti yang lebih rendah darinya dan janganlah kamu mengambil keuntungan dua kali." Pernyataan ini adalah pendapat seorang

---

[1] HR Abu Dawud, kitab *"al-Buyû',"* bab *"as-Salaf Lâ Yuhawwal,"* jilid III, hal: 744-745. Ibnu Majah, kitab *"at--Tijârât,"* bab *"Man Aslama fi Syai'in fa Lâ Yashrilhu ilâ Ghairihi,"* jilid II, hal: 766. Daruquthni, jilid III, hal: 45. Dalam *Talkhish al-Habir*, jilid III, hal: 25, Ibnu Hajar berkata, Sanad hadits ini terdapat Athiyyah bin Sa'ad al-Aufi, dia dinyatakan *dha'if*. Abu Hatim, Baihaki, Abdul Haq, dan Ibnu Qaththan menganggapnya cacat karena ke*dha'if*annya:*dha'if*an dan kekacauan hafalannya. Lihat dalam *Nasnbu ar-Râyah*, jilid IV, hal: 539.

sahabat. Dan, pendapat seorang sahabat bisa dijadikan sebagai *hujjah* selama tidak ada yang menentangnya. Adapun hadits di atas, pada sanadnya terdapat Athiyyah bin Sa'ad, yang mana, hadits yang diriwayatkan olehnya tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

Pendapat ini dipilih Ibnul Qayyim. Setelah mendiskusikan dalil-dalil mengenai hal ini, dia berkata, "Sudah jelas, bahwa tidak ada nash yang mengharamkan, tidak ada ijma' dan tidak pula ada qiyas. Sebaliknya, nash dan qiyas membolehkannya. Sementara yang harus dilakukan ketika terjadi perselisihan adalah mengembalikannya kepada Rasulullah saw.."

Jika akad salam dibatalkan dengan *iqâlah* atau sejenisnya, ada yang berpendapat bahwa *rabbus* salam tidak boleh mengambil pengganti *muslam fîh* selain dari jenisnya. Pendapat lain mengatakan bahwa *rabbus salam* boleh mengambil pengganti *muslam fîh*. Ini adalah pendapat Syafi'i. Dan, pendapat ini dipilih oleh Qadhi Abu Ya'la dan Ibnu Taimiyyah.

Ibnu Qayyim berkata, "Inilah pendapat yang benar karena *muslam fîh* adalah penukar yang tetap dalam tanggungan sehingga boleh diganti sebagaimana utang-utang lainnya yang berasal dari perutangan dan lainnya."

RIBA

Definisi Riba

Dari sisi kebahasaan, kata *riba* berarti tambahan. Sementara yang dimaksud *riba* dalam hal ini adalah tambahan pada pokok harta, baik sedikit maupun banyak. Allah swt. Berfirman,

وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"... Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)." **(Al-Baqarah [2]: 279)**

Hukum Riba

Semua kitab samawi menyatakan keharaman riba dan dilarang oleh semua ajaran agama baik dalam ajaran Yahudi, Nasrani, maupun Islam. Dalam Perjanjian Lama disebutkan: *"Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. "* (Keluatan 22: 25)

Dalam Perjanjian Lama juga disebutkan: "Apabila saudaramu membutuhkan, maka pikullah dia. janganlah kamu meminta keuntungan atau manfaat darinya." (Lewi 25: 35)

Hanya saja, orang-orang Yahudi memandang tidak adanya penghalang untuk mengambil riba dari selain orang Yahudi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 ayat 20 dari Kitab Ulangan.

Al-Qur'an telah membantah pandangan mereka. Dalam surah An-Nisâ', Allah swt. berfirman,

وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." **(An-Nisâ' [4]: 161)**

Dalam Perjanjian Baru disebutkan: *"Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasamu?"* (Lukas 6: 34)

"Tetapi kamu, kasihilan musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar." (Lukas 6: 35)

Para tokoh gereja menyepakati atas haramnya riba secara tegas dengan bersandar pada nash-nash ini.

Eskobar berkata, "Orang yang mengatakan bahwa riba bukanlah maksiat dianggap sebagai orang *mulhid* yang keluar dari agama."

Bapa Putti berkata, "Orang-orang yang mengambil riba telah kehilangan kehormatan mereka di dunia. Dan, mereka tidak berhak untuk dikafani setelah mati."

Al-Qur'an berbicara tentang rib dalam beberapa tempat sesuai dengan urutan waktu. Pada periode Mekah, turun firman Allah swt.,

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." **(Ar-Rûm [30] : 39)**

Dan pada periode Madinah, turun ayat yang dengan jelas menyatakan bahwa riba adalah haram. Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." **(Ali' Imrân [3]:130)**

Dan ayat yang menutup pensyariatannya adalah ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." **(Al-Baqarah [2]: 278-279)**

Ayat ini menjadi bantahan yang tegas terhadap orang yang mengatakan bahwa riba tidak haram kecuali apabila berlipat ganda karena Allah tidak membolehkan selain pengembalian pokok harta tanpa tambahan. Dan ayat ini merupakan ayat terakhir yang diturunkan berkaitan dengan riba.

Riba termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Jauhilah tujuh perkara yang merusak?*" Para sahabat bertanya, apa tujuh perkara tersebut, wahai Rasulullah? Beliau kemudian bersabda, "*Yaitu, Menyekutukan Allah, (melakukan) sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri saat peperangan terjadi, dan menuduh zina terhadap perempuan yang terjaga, lalai, dan beriman.*"[1]

Allah swt. melaknat semua orang yang terlibat dalam akad riba. Allah melaknat kreditor (pemberi utang) yang mengambil riba, debitor (pemilik utang) yang memberikan riba, juru tulis yang menulis riba., dan dua saksi yang menyaksikan akad riba.

Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan orang lain dengannya, dua orang yang menyaksikannya, dan orang yang menjadi juru tulis atasnya.* "[2]

---

[1] **HR Bukhari**, kita6 "*al-Washâyâ*," bab "*Qaulullâhi Ta'âla: Innal lladzîna Ya'kulûna Amwâla al-Yatâmâ ...*", dalam *Fath al-Bâri*, jilid V, hal: 393. **Muslim**, kitab "*al-Îmâi*," bab "*Bayâni al-Kabâiri wa Akbariha*," jilid 1, hal: 92.

[1] **HR Muslim**, kitab "*fi al-Bai'*" bab "*Muwakkil uar-Ribâ min Hadîtsi Abu Jahîfah,*" jilid III hal:

Daruqutni juga meriwayatkan dari Abdullah bin Hanzhalah bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Dosa satu dirham riba lebih besar di sisi Allah daripada tiga puluh enam kali perzinaan ."*[1]

Rasulullah saw. juga bersabda, *"Riba itu terdapat 99 pintu. Yang paling rendah di antaranya seperti (dosa) seorang laki-laki yang menyetubuhi ibunya."*[2]

Hikmah Diharamkannya Riba

Semu agama samawi menyatakan haram terhadap riba, sebab ia banyak mengandung bahaya yang sangat banyak. Di antaranya adalah:

1. Riba dapat menimbulkan permusuhan dan menghancurkan ruh saling tolong-menolong di antara sesama. Sementara semua agama, terutama Islam, menganjurkan agar saling tolong-menolong dan mendahulukan orang lain. Di samping itu, Islam sangat membenci sifat egoisme dan eksploitasi jerih payah orang lain.
2. Riba dapat mengakibatkan timbulnya kelas tersendiri bagi orang-orang kaya yang enggan bekerja. Riba juga mengakibatkan perputaran harta hanya pada mereka tanpa ada usaha yang mereka kerjakan, sehingga mereka menjadi bak tumbuhan parasit yang tumbuh lahan orang lain. Sementara Islam menganjurkan agar bekerja dan memuliakan orang yang bekerja, dan kerja merupakan jalan terbaik untuk mendapatkan penghasilan. Dengan demikian, akan tumbuh semangat untuk berkreasi dan memompa spirit pada diri setiap orang.
3. Riba menjadi sarana imperialisme. Karenanya, dapat dikatakan bahwa imperialisme berjalan di belakang pedagang dan pendeta. Kita pun sudah banyak melihat prilaku riba dan pengaruh-pengaruhnya dalam penjajahan negeri kita.

---

78. **Muslim**, kitab *"al-Masâqât,"* bab *La'ana Âkla ar-Ribâ wa Muwakkilihi,"* jilid II, hal:1219. **Abu Dawud**, kitab, *"al-Buyû',"* bab *"fi Âkili ar-Ribâ* wa *Muwakkilihi,"* jilid III, hal: 628. Tirmidzi, kitab *"al-Buyû',"* bab *"Mâ Jâ'a fi âkili ar-Ribâ,"* jilid III, hal: 503. **Ibnu Majah**, kitab *"at-Tijârât,"* bab *"at-Taghlîdz fi ar-Ribâ,"* jilid II, hal: 764. Menurut Tirmidz, hadits ini sahih.

[1] **HR Daruquthni** dalam *Sunan Daruquthni*, jilid III, hal: 16. Dalam *at-Ta'liq al-Mughni*, Azhim Abadi menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Kabîr*, Ibnu Abi Dunya, dan al-Baghawi dalam bentuk *mauquf*.

[2] Dalam *Mustadrak Hakim*, jilid II, hal: Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Riba itu terdiri dan 73 pintu. yang paling rendah di antaranya seperti (dosa) seorang laki-laki yang menikahi ibunya."* Hakim berkata, "Hadits ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya." Al-Mundziri meriwayatkan beberapa riwayat yang satu sama lain berbeda dalam jumlah, seperti: 72, tujuh puluh sekian, dan sebagainya. Dan dia menyandarkannya kepada Thabrani, Baihaki, Ibnu Abi Dunya dan Bazzar. Lihat dalam *at-Targhîm wa at-Tarhib*, jilid III, hal: 6-8). Dalam *Sunan Ibnu Majah*, jilid II, hal: 764, Rasulullah saw. bersabda, *"Riba itu terdiri dari tujuh puluh dosa. Yang paling ringan di antaranya (seperti dosa) seorang laki-laki yang menikahi ibunya."*

Dengan melihat beberapa dampak di atas, Islam menyeru umat manusia agar memberikan pinjaman yang baik kepada orang lain apabila dia membutuhkan harta dan akan memberikan pahala yang besar jika dia mau melakukannya. Allah swt. berfirman,

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." **(Ar-Rûm [30]: 39)**

Riba dan Jenisnya

Riba terbagi menjadi dua bagian, yaitu *riba nâsia'h,* dan *riba fadhl.*

1. Riba nâsiah,[1] yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang memberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai kompensasi penangguhan waktu. Riba jenis ini diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'* para imam.
2. Riba *fadhl,* yaitu jual beli uang, dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan tambahan. Hal ini haram berdasarkan Sunnah Rasulullah saw. dan ijma' karena merupakan sarana yang akan menghantarkan pada riba *nasiah.* Dalam hal ini, penggunaan kata riba sebagai bentuk *majaz.* Sama halnya dengan penyebutan suatu sebab yang digunakan untuk menunjuk akibat.

Abu Said al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا تَبِيْعُوْا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ

"janganlah kalian menjual satu dirham dengan dua dirham karena sesunggulmya aku mengkhawatirkan riba pada kalian."[2]

Rasulullah saw. melarang riba *fadhl* karena dikhawatirkan akan menjerumuskan pada riba *nasiah.* Dan hadits Rasulullah saw. ini menasakh

---

[1] *Nasi'ah* artinya penangguhan dan pengakhiran. Dengan demikian, riba *nasi'ah* adalah riba yang disebabkan oleh penangguhan.

[2] HR Ahmad, jilid II, him. 109.

pengharaman riba pada enam benda: emas perak, gandum, jelai, kurma, dan garam,.

Abu Said meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan berat yang sama dan diserahterimakan secara langsung. Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, maka dia telah mengadakan riba. Yang mengambil dan yang memberi sama saja di dalamnya.*"[1] HR Ahmad dan Bukhari.

Sebab Diharamkannya Riba

Keenam benda yang disebutkan secara khusus dalam hadits di atas adalah barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan tidak dapat mereka abaikan dari kehidupannya. Emas dan perak merupakan dua unsur pokok pembuatan uang yang dengannya transaksi dan pertukaran menjadi teratur. Keduanya adalah standar harga-harga yang menjadi penentu terhadap nilai barang-barang. Sementara keempat benda lainnya merupakan makanan pokok yang menjadi penopang kehidupan.

Jika riba terjadi pada ke enam barang-barang ini, tentunya akan berdampak tidak baik pada kehidupan manusia dan dapat menimbulkan rusaknya dalam muamalah. Karenanya, syariat melarangnya sebagai bentuk kasih sayang terhadap manusia dan perlindungan terhadap kemaslahatan mereka. Dari sini tampak jelas bahwa alasan atas haramnya emas dan perak adalah karena keberadaan keduanya sebagai alat pembayaran. Sementara alasan haramnya ke empat benda lainnya adalah keberadaannya yang menjadi makanan pokok.

Jika alasan pertama ditemukan pada alat-alat pembayaran yang lain selain emas dan perak, maka hukumnya sama dengan hukum emas dan perak sehingga tidak boleh dijualbelikan kecuali dengan berat yang sama dan diserahterimakan secara langsung. Demikian juga, apabila alasan kedua ditemukan pada makanan pokok selain gandum, jelai, kurma, dan garam, maka tidak boleh dijualbelikan kecuali dengan berat yang sama dan diserahterimakan secara langsung.

Imam Muslim meriwayatkan dari Ma'mar bin Abdullah bahwa Rasulullah saw. melarang untuk memperjualbelikan makanan kecuali dengan berat yang sama.

---

[1] HR Bukhari, kitab "*al-Buyû',*" bab "*Bai'l al-Fidhâhah bi al-Fidhâhah,* dan bab "*Bai' adz-Dzahab bi adz-Gzahab,*" jilid III, hal: 97. Muslim, kitab "*al-Musâqah,*" bab "*ash-Sharf wa Bai' adz-Dzahab bi al-Wariq Naqdan.*" Ahmad dalam *Musnad Ahmad,* jilid III, hal: 58 dan 32. Redaksi ini dari Muslim.

Segala sesuatu yang menempati posisi keenam benda ini dianalogikan padanya dan memiliki hukum yang sama dengannya. Jika dua barang yang akan dipertukarkan memiliki jenis dan alasan yang sama, maka perbedaan berat dan penangguhan diharamkan. Apabila emas dijual dengan emas atau gandum dijual dengan gandum, misalnya, maka demi sahnya pertukaran ini, maka disyaratkan dua hal, yaitu:

1. Persamaan dalam hal jumlah tanpa memperhatikan kualitas. Sebagai dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Dalam hadits disebutkan bahwa seorang laki-laki menemui Rasulullah saw. dengan membawa sejumlah kurma. Rasulullah saw. berkata kepadanya, "Ini bukan kurma kita." Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, kami menjual dua sha' kurma kita dengan satu sha' kurma ini." Rasulullah saw. lantas bersabda, *"Ini adalah riba. Kembalikanlah kurma ini lantas juallah kurma kita kemudian belikan kami kurma seperti ini."*[1]

   Abu Dawud meriwayatkan dari Fadhalah bahwasanya Rasulullah saw. didatangkan sebuah kalung dari emas dan marjan yang dibeli oleh seorang laki-laki dengan harga sembilan atau tujuh dinar. Rasulullah saw. lantas bersabda, *"Tidak, sampai kamu memisahkan keduanya.*[2] Lantas kalung itu dikembalikan hingga keduanya dipisah.

   Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, Rasulullah saw. lantas memerintahkan agar emas pada kalung tersebut dilepaskan. Setelah itu, beliau bersabda, *"Emas dengan emas, dengan berat yang sama."*[3]

2. Tidak adanya penangguhan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan. Pertukaran harus dilakukan secara langsung berdasarkan sabda Rasulullah saw., *"Jika diserahterimakan secara langsung."*

   Mengenai hal ini, Rasulullah saw. juga bersabda, *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan berat yang sama dan janganlah kalian melebihkan sebagian darinya atas sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali dengan berat yang sama dan janganlah kalian melebihkan sebagian darinya atas sebagian yang lain. Dan, janganlah*

---

[1] HR Muslim, kitab *"al-Musâqah,"* bab *"Bai'u ath-Thaâm Mitslan bi Mitslin,"* jilid I, hal: 1214

[2] HR Abu Dawud, kitab *"al-Buyû',"* bab *"fi Hilyah as-Saifi Tubâ'u bi ad-Darâhim,* jilid III, hal: 647.

[3] HR Muslim, kitab *"al-Musâqâh,"* bab *"Bai'ual-Kilâdah fihâ Kharaz wa Dzahab."* Ibnu Qayyim menghalalkan jual beli emas yang sudah dibentuk dengan emas yang belum dibentuk dengan berat yang lebih dan jual beli perak yang sudah dibentuk dengan perak yang belum dibentuk dengan berat yang berbeda.

kalian menjual apa yang belum ada di antaranya dengan apa yang sudah ada."[1] HR Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id.

Apabila kedua barang yang dipertukarkan berbeda dalam jenis dan sama dalam *ilat*, maka perbedaan berat dibolehkan dan penangguhan diharamkan. Apabila emas dijual dengan perak atau gandum dijual dengan jelai, misalnya, maka di sini disyaratkan satu hal, yaitu serah terima secara langsung. Sementara persamaan jumlah tidak disyaratkan sehingga berat keduanya boleh berbeda.

Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ

"Tidak apa-apa menjual gandum dengan jelai, sementara jelai lebih banyak, asalkan diserahterimakan secara langsung."[2]

Dalam hadits Ubadah, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah saw. bersabda, *"Apabila jenis-jenis ini berbeda, maka perjualbelikanlah dengan cara yang kalian kehendaki, asal diserahterimakan secara langsung."*[3]

Apabila kedua barang yang dipertukarkan berbeda dalam jenis dan ilat, maka tidak disyaratkan sesuatu pun. Perbedaan berat dan penangguhan dibolehkan. Apabila makanan dijual dengan perak, misalnya, maka perbedaan berat dan penangguhan dibolehkan. Begitu pula apabila sepotong kain dijual dengan dua potong kain, atau sebuah bejana dijual dengan dua buah bejana.

Ringkasnya, riba *fadhl* dalam segala sesuatu selain emas, perak, makanan, dan minuman tidak diharamkan. Sebagian darinya boleh dijual dengan sebagian yang lain dengan perbedaan berat dan penangguhan. Dan, kedua orang yang berjual beli boleh berpisah sebelum melakukan pertukaran. Misalnya, seekor kambing boleh dijual dengan dua ekor kambing, baik secara kontan maupun secara tidak kontan. Begitu pula seekor kambing dengan seekor kambing. Sebagai dasarnya adalah riwayat Amru bin Ash bahwa Rasulullah saw. memerintahkannya untuk mengambil unta-unta muda yang akan dibayar dengan unta-unta zakat. Dia pun mengambil seekor unta dengan penukar dua ekor unta yang ditangguhkan sampai unta-

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"al-Buyû,"* bab *"Bai'l al-Fidhdhah,"* jilid III, hal: 97. **Muslim,** kitab *"al-Musâqâh,"* bab *"ar-Ribâ."*

[2] **HR Abu Dawud,** kitab *"al-Buyû' wa at-Tijârât,"* bab *"fi ash-Sharf,"* jilid III, hal: 646.

[3] **HR Muslim,** kitab *"al-Musàqâh,"* bab *"ash-Sharfu wa Bai'u adz-Dzahab bi al-Wariq Naqdan,"* jilid I, hal: 1211. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* dan *al-Fath ar-Rabbani,* jilid XV, hal: 72.

unta zakat tiba.[1] HR Ahmad, Abu Dawud dan Hakim. Dia mengatakan bahwa hadits ini shahih dalam syarat Muslim. Ibnu Hajar menguatkan sanad hadits ini.

Ibnu Mundzir berkata, " Rasulullah saw. membeli seorang budak laki-laki dengan dua orang budak laki-laki berkulit hitam, dan membeli seorang budak perempuan dengan tujuh kepala." Syafi'i mengikuti pendapat ini.

Jual Beli Binatang dengan Daging

Mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak boleh menjual binatang yang bisa dimakan dengan daging dari jenisnya.[2] Misalnya, menjual sapi yang sudah dipotong dengan sapi yang masih hidup dan dipersiapkan untuk dimakan. Said bin Musayyab meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melarang menjual binatang dengan daging.[3]

Asy-Syaukani berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa hadits ini bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Baihaki meriwayatkan dari seorang laki-laki di antara penduduk Madinah bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli binatang hidup dengan binatang mati.[4] Baihaki lantas berkata, 'Ini adalah hadits mursal yang menguatkan hadits mursal Ibnu Musayyab.'"

Jual Beli Buah Segar dengan Buah Kering

Hukum menjual buah segar dengan buah kering adalah tidak boleh kecuali bagi ahli *'Ariyyah,* yaitu orang-orang miskin yang tidak memiliki pohon kurma.

---

[1] **HR Abu Dawud,** kitab *"al-Buyû',"* bab *"Fi ar-Rukhshah fi Dzâlika,"* jilid III, hal: 653. Ahmad dalam *Musnad Ahmad dan al-Fath ar-Rabbâni li Tartibi Musnad al-Imam Ahmad,* jilid XV, hal: 81. **Hakim** dalam *Mustadrak Hakim,* jilid II, hal: 57. Baihaki, jilid V, hal: 287. Hakim berkata, "Hadits ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, tapi keduanya tidak meriwayatkannya."

[2] Ulama mazhab Hambali berpendapat, boleh menjual daging dengan binatang yang tidak sejenis dengannya, misalnya daging unta dengan seekor kambing karena antara daging dan binatang berlainan.

[3] **HR Malik** dalam *Muwaththa' Malik,* jilid II, hal: 655, bab *"Bai'u al-Hatawâni bi al-Lahmi."* Dalam *Talkhishu al-Habir,* jilid III, hal: 10. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, 'Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *al-Marâsil* dan diriwayatkan dalam bentuk maushul oleh Daruquthni dalam al-Gharâib dari Malik dari az-Zuhri dari Sahal bin Sa'ad. Daruquthni menyatakan *dha'if* riwayat yang maushul ini dan membenarkan riwayat yang *mursal* dalam *al-Muwaththa'.* Dan pendapatnya ini diikuti oleh Ibnu Abdul Barr dan Ibnu al-Jauzi. Hadits ini memiliki *syahid* yang diriwayatkan oleh Bazzar dari Ibnu Umar. Dalam sanadnya terdapat Tsabit bin Zuhair. Dan dia *dha'if.* Bazzar juga meriwayatkannya dari Abu Umaiyah bin Ya'la dari Nafi' dari Ibnu Umar. Dan Abu Umaiyah dinyatakan *dha'if.* Hadits ini juga memiliki *syahid* lain yang lebih kuat, yaitu riwayat Hasan dari Samurah. Pernyataan yang menyatakan bahwa Hasan mendengar dari Samurah masih diperselisihkan. *Syahid* ini diriwayatkan oleh Hakim, Baihaki, dan Ibnu Khuzaimah."

[4] **HR Baihaki** dalam *Sunan Baihaqi,* jilid V, hal: 297.

Mereka boleh membeli *rathb* (kurma basah) dari pemilik pohon kurma dan memakannya di pohonnya dengan memperkirakan beratnya ketika telah menjadi *tamr* (kurma kering).

Imam Malik dan Abu Dawud meriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqash bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya tentang jual beli *rathb* dengan *tamr?* Beliau bertanya, "Apakah *rathb* berkurang apabila jika sudah kering?" Mereka menjawab, "Iya." Beliau pun melarangnya."[1]

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw. melarang *muzâbanah,* yaitu seseorang yang menjual buah kurma di kebunnya dengan *tamr* yang sudah ditakar, atau menjual buah anggur di kebunnya dengan anggur kering yang sudah di takar, atau menjual biji gandum di ladangnya dengan gandum kering yang sudah ditakar. Beliau melarang semua itu.[2]

Imam Bukhari meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah saw. membolehkan jual beli *'ariyyah* dengan memperkirakan kurma basah yang masih berada dipohonnya dalam rakaran.[3]

Bai'u al-'Inah

Rasulullah saw. melarang *bai'u al-inah* karena ia merupakan riba, meskipun bentuknya adalah jual beli. Bentuk *Bai'u al-'Inah adalah* ketika orang yang membutuhkan uang membeli barang dengan harga tertentu secara tidak kontan, lantas dia menjualnya kepada orang yang darinya dia membeli barang tersebut dengan harga kontan yang lebih rendah. Dengan demikian, selisih harga ini adalah bunga dari uang yang diambilnya secara kontan. Jual beli semacam ini tidak diperbolehkan dan akadnya tidak sah.[4]

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Apabila manusia bakhil dengan dinar dan dirham, berjual beli dengan 'inah, mengikuti seekor sapi*[5]

---

[1] **HR Abu Dawud** , kitab "*al-Buyû'*," bab "*fi al-Tamr bi at-Tamr*," jilid III, hal: 657. **Tirmidzi**, kitab "*al-Buyû'*," bab "*Mâ Jâ'a fi an-Nahyi 'an al-Muhâqalah wa al-Muzâbanati*," jilid III, hal: 519. **Nasai** , kitab "*al-Buyû'*," bab "*Isytirâu at-Tamr bi ar-Rathab*," jilid VII, hal: 269. **Ibnu Majah**, kitab "*at-Tijârât*," bab "*Bai'u ar-Rathab bi at-Tamr*," jilid II, hal: 761. **Malik** dalam "*al-Muwaththa' Malik*," bab "*Mâ Yukrahu Min Bai'i at-Tamr*," jilid II, 624.

[2] **HR Bukhari** , kitab "*al-Buyû'*," bab "*Bai'u az-Zar'i bi ath-Tha'âmi Kailan*," jilid III, hal: 102. **Muslim**, kitab "*al-Buyû'*," bab "*Tahrimu Bai'i ar-Rathb bi at-Tamr Illâ fi al-'Araya.*"

[3] **HR Bukhari**, kitab "*al-Buyû'*," bab "*Bai'u at-Tamar 'alâ Ru'ûsi an-Nakhîli bi adz-Dzahabi au al-Fidhdhah*," jilid III, hal: 99. **Muslim**, kitab "*al-Buyû'*," bab "*Tahrîmu Bai' ar-Rathab bi at-Tamr illa fi al-'Arâya.*"

[4] Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Ulama yang lain, di antaranya Syafi'i, membolehkannya karena rukunnya sudah terpenuhi. Niat yang tidak mungkin diketahui secara meyakinkan tidak dapat dijaidkan sebagai pertimbangan.

[5] Kiasan dari kesibukan mereka dengan pekerjaan-pekerjaan dunia, seperti bertani dan sejenisnya.

dan meninggalkan jihad di jalan Allah maka, Allah akan menimpakan bencana kepada mereka. Allah tidak akan mengangkatnya sampai mereka kembali kepada agama mereka."[1] **HR Ahmad, Abu Dawud, Thabrani dan Ibnu Qathan.** Ida menyatakan bahwa hadits ini shahih.

Aliyah[2] bind Aifa' bin' Syurahbil berkata, "Aku menemui Aisyah bersama ibu Zaid bin Arqam dan istrinya. Ibu Zaid bin Arqam berkata, 'Aku menjual seorang budak kepada Zaid bin Ar-jam dengan harga delapan ratus dirham secara tidak kontan, lalu aku membelinya lagi dengan harga enam ratus dirham secara kontan.' Aisyah berkata, Alangkah buruknya apa yang kamu jual dan alangkah buruknya apa yang kamu beli. Sampaikanlah kepada Zaid bin Arqam bahwa dia telah menyia-nyiakan jihadnya bersama Rasulullah saw. jika dia tidak bertaubat.[3]

---

[1] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid XXV, hal: 28. **Abu Dawud**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"an-Nahyu 'an al-'Inah,"* jilid III, hal: 740. Redaksi hadits ini berasal dari Ahmad. Ibnu Hajar memandang cacat atas penyahihan hadits ini oleh Ibnu Qaththan. Lihat perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar mengenai sanad hadits ini dalam *Talkhish al-Habîr,* jilid III, hal: 19.

[2] Dia adalah istri Abu Ishaq al-Hamdani al-Kufi as-Sabi'i.

[3] **HR Daruquthni**, jilid III, hal: 52. Ibnu al-Jauzi berkata, 'Mereka mengatakan bahwa Aliyah adalah seorang perempuan yang tidak dikenal. Haditsnya tidak dapat dijadikan *hujjah* dan tidak bisa diterima. Saya berpendapat bahwa dia adalah seorang perempuan yang terkenal dan terhormat. Ibnu Sa'ad telah menyebutkannya di dalam *ath-Thabaqât* dengan berkata, 'Aliyah binti Alfa' bin Syurahbil, istri Abu Ishaq as-Saba'i. Dia mendengar hadits dari Aisyah."

UTANG

Definisi Utang

Utang adalah harta yang diberikan oleh seseorang yang memberi utang kepada orang yang berhutang, agar orang yang berhutang mengembalikan barang yang serupa dengannya kepada orang yang memberi utang. Secara bahasa, *qardh* mengandung arti pemotongan. Dan, harta yang diambil oleh orang yang berhutang disebut *qardh* karena orang yang memberi utang memotongnya dari hartanya.

Disyariatkannya Qardh.

Qardh merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.. Sebab, dengan memberikan uang (atau barang yang lain) berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka, dan menghilangkan kesusahannya. Islam menganjurkan dan menyarankannya bagi orang yang (berkecukupan) untuk memberi pinjaman. Islam juga membolehkan (orang yang kesusahan) menerima hutangan dari orang yang menghutanginya dan dia tidak termasuk orang yang meminta-minta yang dimakruhkan. Sebab, orang yang meminjam atau berhutang mengambil harta atau barang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah itu, dia mengembalikan harta atau barang yang dipinjamnya.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ

الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ

"Barangsiapa menghilangkan dari seorang Muslim satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah swt. akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah swt. juga akan membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya."[1] **HR Muslim dan Abu Dawud.**

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

"Tidaklah seorang Muslim memberi hutang kepada Muslim yang lain sebanyak dua kali kecuali dia seperti memberi sedekah satu kali dengannya."[2] **HR Ibnu Majah dan Ibnu Hibban.**

Anas berkata, Rasulullah saw. bersabda,

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ

"Pada malam ketika aku diisra'kan, aku melihat di pintu surga tertulis, 'Sedekah akan dibalas dengan sepuluh kali lipat dan piutang akan dibalas dengan delapan belas kali lipat.'

Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa piutang lebih utama daripada sedekah?

Jibril menjawab,

لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ

'Karena orang yang meminta, dia meminta dan dia memiliki sesuatu, sementara orang yang berhutang, dia tidak akan berhutang kecuali jika dia membutuhkan.''[3]

---

[1] HR Muslim, kitab *"adz-Dzikr wa ad-Du'â' wa at-Taubah wal-Istighlâr,"* bab *" Fadhlu al-ljtimâ' 'aiâ Tilâwati al-Qur'n we 'ala adz-Dzikr."* Tirmidzi, kitab *"al-Birr wa ash-Shilah,"* bab *" Mâ Jâ'a fi as-Satrati 'ala al-Muslim,"* jilid IV, hal: 326. Ahu Dawud, kitab *"al-Adab,"* bab *"fi al-Ma'ûnah li al-Muslim,"* jilid V, hal: 235.

[2] HR Ibnu Majah, kitab *"ash-Shadaqât,"* bab *"al-Qardh,"* jilid II, hal: 812. Ibnu Hibban dalam *al-Ihsan fi Tartîbi Shahih Ibni Hibban*, jilid VII, hal: 249. Penahkik Sunan Ibnu Majah menukil dari *az-Zawâ'id* bahwa sanad hadits ini *dha'if*.

[3] HR Ibnu Majah, kitab *"ash-Shadaqât,"* bab *"al-Qardh,"* jilid II, hal: 812. Penahkik *Sunan Ibni Majah* menukil dari *az-Zawâid* bahwa sanad hadits ini *dha'if*.

Akad Berhutang

Akad ketika berhutang adalah akad pemberian kepemilikan. Dengan demikian, akad ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang boleh melakukan transaksi dan tidak terlaksana kecuali dengan ijab kabul, sebagaimana akad jual beli dan hibah.

Akad perutangan boleh dilakukan dengan kalimat hutang atau dan *salam*,[4] juga kalimat yang mengandung arti berhutang.

Menurut ulama mazhab Maliki, kepemilikan orang yang berhutang atas harta yang dipinjamnya tetap berlaku dengan akad, meskipun dia belum menerimanya.

Orang yang berhutang diperbolehkan mengembalikan barang yang serupa dengan harta yang dipinjamnya dan boleh juga mengembalikan harta itu sendiri, baik ada yang serupa dengannya ataupun tidak, selama harta tersebut tidak berubah dengan penambahan atau pengurangan. Jika barang yang dipinjamnya berubah, maka dia harus mengganti dengan barang yang serupa dengannya.

Penangguhan dalam Pengembalian Utang

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa penangguhan waktu pengembalian barang yang diutang tidak disyaratkan karena ia adalah kebaikan semata dan orang yang memberi utang boleh meminta gantinya seketika itu juga. Apabila utang ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka penangguhan ini tidak sah dan utang tetap tanpa penangguhan.

Imam Malik berpendapat, penangguhan boleh disyaratkan dan syarat ini bersifat mengikat. Apabila utang ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka penangguhan ini sah dan orang yang memberi utangan tidak boleh menagih sebelum waktunya tiba. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt., *"Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,"* **(Al-Baqarah [2]: 282)**

Amru bin Auf al-Muzani meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Orang-orang Muslim berpegangan pada syarat mereka."*[1] **HR Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni.**

---

[1] **HR Abu Dawud**, kitab *"al-Aqdhiyah,"* bab "" *ash-Shulh,"* jilid IV, hal: 20. **Tirmidzi**, kitab *"al-Ahkâm,"* bab *"Mâ Dzukira 'an Rasûlillâh fi ash-Shulh Baina an-Nâs,"* jilid, III, hal: 626. **Daruquthni** dalam *Sunan Daruquthni*, jilid III, hal: 27. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*.

Harta yang Boleh Diutangkan

Diperbolehkan menghutangkan pakaian dan binatang. Hal ini sesuai dengan riwayat bahwa Rasulullah saw, pernah berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki.[1] Boleh juga mengutangkan barang-barang yang bisa ditakar atau ditimbang atau barang-barang yang diperdagangkan.

Juga diperbolehkan mengutangkan roti dan *khamir*.[2] Diriwayatkan bahwa Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya para tetangga berutang roti dan *khamir* lalu mengembalikannya dengan penambahan dan pengurangan." Beliau lantas bersabda, *"Tidak apa-apa. Sesungguhnya itu adalah sebagian dari hal-hal yang bermanfaat bagi manusia dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan kelebihan."*[3]

Mu'adz ditanya tentang perutangan roti dan *khamir*. Dia berkata, "*Subhânallâh*, sesungguhnya ini adalah sebagian dari akhlak-akhlak yang mulia. Ambillah yang besar dan kembalikanlah yang kecil. Ambillah yang kecil dan kembalikan yang besar. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar. Aku mendengar Rasulullah saw. mengatakan itu.[4]

Mengambil Manfaat dari Akad Hutang Piutang adalah Riba

Akad hutang-piutang dimaksudkan untuk mengasihi di antara sesama manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan denyut nadi kehidupan. Akad hutang-piutang tidak bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi hutang kecuali apa yang telah diutangnya atau yang serupa dengannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, "Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba."[5] Keharaman

[1] HR Malik dalam *Muwaththa' Malik*, hal: 266. Muslim, jilid V, hal: 54. Abu Dawud, Nasai, jilid II, hal: 56, Tirmidzi, jilid I, hal: 247.

[2] roti yang adonannya beragi

[3] HR Ibnu al-Jauzi dalam *at-Tahqiq fi Ikhtilafi al-Hadiits*. Dalam *Tanqih at-Tahqiq*, jilid III, hal: 191. Ibnu Abdul Hadi berkata, "Hadits ini tidak diriwayatkan dalam satu pun dari *al-Kutib as-Sittah*. Dan syekh kita mengatakan bahwa di dalam sanadnya terdapat seseorang yang tidak diketahui kondisinya." Dinukilkan dari *Irwâu al-Ghalîl*. Dalam *al-Kâimil fi Dhu'aâi ar-Rijâl*, jilid VI, hal: 2170. Ibnu Adi menyebutkan dalam biografi Muhammad bin Abdul Malik al-Ansari bahwa kaum Muslimin boleh meminjam roti dari tetangga-tetangga mereka lalu mengembalikan yang lebih besar atau lebih kecil darinya.

[4] Dinisbatkan oleh al-Hindi dalam *Kanzu al-'Ummâl*, jilid VI, hal: 15458, kepada Abdurrazzaq dalam *al-Jâmi'*.

[5] Kaidah ini benar secara syar'i, meskipun tidak ada hadits *shahih* yang menjelaskan hal tersebut. Hadits yang berkaitan dengan hal ini berasal dari Ali tapi dengan sanad yang

ini berlaku jika manfaat dari akad hutang piutang disyaratkan atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi, maka orang yang berhutang boleh membayar utangnya dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa yang diutangnya, atau menambah jumlahnya, atau menjual rumahnya kepada orang yang memberi hutang.

Abu Rafi' berkata, "Rasulullah saw. pernah berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian unta-unta zakat diserahkan kepada beliu. Beliau lantas menyuruhku agar membayarkan seekor unta muda kepada laki-laki tersebut. Tetapi aku berkata, 'Aku tidak menemukan selain unta yang bagus dan telah genap berusia enam tahun di antara unta-unta ini.' Rasulullah saw. kemudian bersabda, *"Berikanlah unta itu kepadanya. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar."*[1]

Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah saw. pernah berutang kepadaku, lalu beliau mengembalikannya dan memberikan tambahan kepadaku."[2]

Menyegerakan Pembayaran Utang Sebelum Meninggal Dunia

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai saudaranya yang meninggal dunia dan masih berhutang. Beliau kemudian bersabda,

هُوَ مَقْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِهِ عَنْهُ

"Dia tertahan oleh utangnya. Bayarkan hutang untuknya."

Laki-laki itu berkata, Wahai Rasulullah, aku telah membayar utangnya kecuali dua dinar yang diakui oleh seorang perempuan. Beliau bersabda,

أَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ

"Berikan kepadanya, karena dia berhak."[3]

Dalam riwayat lain disebutkan, Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah saw., jelaskan, kepadaku seandainya aku berjihad dengan jiwa dan hartaku, lalu

---

buruk. Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini memiliki syahid yang *dha'if*, diriwayatkan oleh Baihaki dari Fadhalah bin Ubaid, dan yang lain *mauquf*, diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Salim."

[1] HR **Muslim**, kitab "al-Masâqâh," bab *"Man* lstaslafa *Sya'an fa Qadhâ Khalran minhu,* dan bab *"Khirukum Ahsanukum Qadhâ'an."* **Abu Dawud**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"Husnu al-Qadhâ',"* jilid III, hal: 842. Tirmidzi, kitab *"al-Buyû',"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Istiqrâdh al-Ba'îr,"* jilid III, hal: 600. **Ibnu Majah**, kitab *"at-Tijârât,"* bab *"as-Salamu fi al-Hayawân."* **Nasai**, kitab *"al-Buyû',"* bab *" Istislâfiu al-Hayawâni wa Istiqrâdhihi,"* jilid VII, hal: 291.

[2] HR **Bukhari**, bab *"Husnu al-Qadhâi."* **Abu Dawud**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"Husnu al-Qadhâi,"* jilid III, hal: 642. **Nasai** , kitab *"al-Buyû',"* bab *"az-Ziyâdah,"* jilid VII, hal: 283.

[3] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal: 7.

aku terbunuh dengan tetap bersabar, mengharap pahala Allah, maju ke depan, dan tidak lari ke belakang, apakah aku akan masuk surga?" Beliau menjawab, "Iya." Laki-laki itu mengulangi pertanyaannya sebanyak dua atau tiga kali. Dan Rasulullah saw. menjawab dengan jawaban yang sama. Setelah itu, beliau bersabda,

إِلاَّ إِنْ مِتَّ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ وَلَيْسَ لَهَا عِنْدَكَ وَفَاءٌ

"Kecuali jika kamu mati, sementara kamu memiliki utang dan kamu tidak memiliki sesuatu untuk membayarnya."[1]

Beliau memberitahukan kepada para sahabat tentang penegasan yang diturunkan dari langit. Mereka pun bertanya tentangnya kepada beliau. Lantas beliau bersabda,

فِي الدَّيْنِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ

"Dalam masalah hutan. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada digenggamannya, sekiranya seseorang terbunuh di jalan Allah, lalu hidup lagi, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, kemudian hidup lagi, lalu terbunuh di jalan Allah, niscaya dia tidak akan masuk surga sampai utangnya dibayar. "[2]

Abu Salamah bin Abdurrahman meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah saw. tidak pernah menyalatkan seseorang yang meninggal dunia dan memiliki hutang. Suatu ketika, seorang mayat dihadapkan kepada beliau. Beliau bertanya, '*Apakah dia memiliki hutang*.' Mereka menjawab, 'Iya, dua dinar.' Beliau berkata kepada mereka, '*Shalatkan sahabat kalian*.' Lalu Abu Qatadah al-Anshari berkata, 'Aku akan membayar dua dinar itu, wahai Rasulullah. Rasulullah saw. lantas menshalatkan mayat itu. Kemudian ketika Allah swt. memberi pertolongan kepada beliau sehingga bisa menaklukkan negeri- negeri, beliau bersabda,

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ

"Aku lebih utama bagi setiap orang Mukmin dari dirinya sendiri. Barangsiapa meninggalkan utang, maka akulah yang akan membayarnya. Dan barangsiapa meninggalkan

[1] HR Ahmad, jilid III, hal: 325. Muslim, kitab *"al-Imârah,"* bab *"Man Qutila fi Sabîlillâh Kufirat Khathâyâhu illâ ad-Dain,"* jilid III, hal: 1501. Tirmidzi, kitab, *"al-Jihâd,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Man Yastasyhidu wa 'alaihi Dainun,"* jilid IV, hal: 212. Nasai , kitab *"al-Jihrâd,"* bab *"Man Qutila fi Sabîlillâh wa 'alaihi Dainun,"* jilid VI, hal: 34. Redaksi ini berasal dari Ahmad.

[2] HR Nasai, kitab *"al-Buyû,'* bab *"at-Taghlizh fi ad-Daini,"* jilid VII, hal: 314-315.

harta, maka untuk ahli warisnya."[1] HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dari hadits Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ

"Siapa yang mengambil (meminjam, red) harta manusia dengan keinginan untuk mengembalikannya, maka Allah akan (memberi kemudahan baginya) untuk membayarnya. DanSrang siapa mengambilnya (meminjam, red) dengan keinginan untuk menghilangkannya, maka Allah akan menghilangkannya."[2]

Mengulur-ulur Pembayaran Utang Merupakan Kezaliman

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ

"Mugulur-ulur pembayaran utang bagi yang mampu merupakan kezaliman. Dan apabila sesorang di antara kalian dialihkan (pembayaran hutangnya) kepada seorang yang mampu, maka ikutilah."[3] **HR Abu Dawud.**

Anjuran Menambah Tenggat Waktu Kepada Orang yang Kesulitan

Allah swt. berfirman,

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." **(Al-Baqarah [2]: 280)**

---

[1] **HR Abu Dawud**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"at-Tasydid fi ad- Dain,"* jilid III, hal: 638. **Nasai**, kitab *"al-Janâ'iz,"* bab *"ash-Shalâtu 'alâ Man 'alaihi Dainun,"* jilid IV, hal: 65-66. Sementara hadits Abu Salamah dan Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari, kitab *"an-Nafaqât,"* bab *"Qaulun Nabiy: Man Taraka Kallan au Dirâ'an fa Ilayya."*, jilid IX, hal: 515. Kitab *"al-Kafâlah,* bab *"ad-Dain,"* jilid IV, hal: 477. **Muslim**, kitab *"al- Farâid,"* bab *"Man Taraka Mâlan fa li Waratsatihi,"* jilid III, hal: 1237. **Tirmidzi**, kitab *"al-Janâiz,"* bab *"Mâ Jâ'a fi ash-Shalâti 'ala alMadyûni,"* jilid III, hal: 373. **Ibnu Majah**, kitab *"ash-Shadaqât,:* bab *"Man Taraka Dainan au Dhayâ'an fa 'alallâhi* wa *Rasûlihi,"* jilid II, hal: 807. **Nasai**, kitab *"al-Janâ'iz,"* bab *"ash-Shalah 'alâ Man 'alaihi Dain,"* jilid IV, hal: 66. Tirmdizi berakta, hadits ini *hasan* sahih."

[2] **Bukhari,** bab *fi al-Istiqrâdh wa Adâ'i ad-Duyûn wa al-Hajr wa at-Turâts,"* bab *"Man Akhadza Amwâı an-Nâsi Yurîdu Adâaha au Itlâfaha,"* jilid III, hal: 152.

[3] **HR Bukhari,** kitab *"al-Hawâı ât,"* bab *"fi al-Hawâlah,"* jilid III, hal;. 123. **Muslim,** kitab *"al-Musâqât,"* bab *"Tahrîmu Mathli al-Ghaniy wa Shihhati al-Hawâlah wa Istihbâbi Qabuliha Idâ Ahyala 'ala Mali'in."* **Tirmidzi**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"Mâ Jâ'a fi Mathli al-Ghaniy annahu Zhulmun,"* jilid III, hal: 591. **Nasai**, kitab "al-Buyû'," bab *"al-Hiwâlah,"* jilid VII, hal: 3 17. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shadaqât,"* bab *"al-Hawâlah."*

Diriwayatkan dari Abu Qatadah bahwa dia pernah mencari seseorang yang berutang kepadanya. Orang itu bersembunyi, lalu Abu Qatadah mendapatinya. Orang itu berkata, "Sesungguhnya aku dalam kesukaran." Abu Qatadah berkata, "Benarkah demikian? Orang itu berkata, "Demi Allah." Lantas Abu Qatadah berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw bersabda,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ

"Barangsiapa yang ingin diselamatkan Allah dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat, hendaknya dia memberi tenggat kepada orang yang dalam kesulitan atau membebaskan (hutang) darinya." [1]

Ka'ab bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ

"Barangsiapa memberi tenggat waktu kepada orang yang dalam kesukaran atau membebaskan utangnya, maka Allah akan menaunginya dalam naungan-Nya."[2]

Membebaskan Hutang dan Mempercepat Pembayaran Sisanya

Mayoritas ulama fikih mengharamkan penghapusan sebagian dari utang dengan kompensasi percepatan pembayaran sisanya sebelum tiba batas waktu yang disepakati. Jika ada seseorang yang memberi hutang kepada orang lain dengan batas waktu tertentu, lantas dia berkata, "Aku akan menghapuskan darimu sebagian dari utang, tapi kamu harus segera mengembalikan sisanya sebelum batas waktu yang sudah disepakati," maka hal semacam ini tidak diperbolehkan.

Ibnu Abbas dan Zufar membolehkannya. Dasarnya adalah riwayat Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah saw. memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, beberapa orang di antara mereka mendatangi beliau, dan berkata, "Wahai utusan Allah, sesungguhnya engkau memerintahkan untuk mengusir kami, sedangkan kami memiliki hutang atas orang-orang yang belum tiba batas waktunya." Rasulullah saw. kemudian bersabda, *"Hapuskanlah (sebagian dari utang) dan percepat (pembayaran sisanya)."*[3]

---

[1] HR Muslim, kitab *"al-Musâqâh,"* bab *"Fadhlu Indzâri al-Mu'shir,"* jilid III, him: 1198

[2] Diriwayatkan oleh Thabrani dari Ka'ab bin Umar, dalam al-Kabîr, jilid XI, hal: 166. Tirmidzi dari Abu Hurairah, dalam *Sunan* Tirmidzi, kitab *"al-Buyû',"* bab *"Mâ Jâ'a fi Inzhâri al-Mu'sir wa ar-Riqfi bihi,"* jilid III, hal: 590.

[3] HR Hakim dalam *Mustadrak Hakim*, jilid II, hal: 52. Daruquthni, jilid III, hal: 46. Hakim berkata, Hadits ini sanadnya *shahih*, tetapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adz-Dzahabi tidak menyepakatinya.

PENGGADAIAN

Definisi Penggadaian (*Rahn*)

Dilihat dari sisi kebahasaan, kata *rahn* berarti ketetapan dan kekekalan, juga mengandung arti penahanan. Contoh pengertian pertama adalah kalimat نعمة راهنة yang berarti nikmat yang tetap atau kekal. Contoh pengertian ke dua adalah firman Allah swt.,

"Setiap orang tertahan oleh apa yang telah dilakukannya." **(Al-Muddatstsir [74]: 38)**

Adapun penggadaian dalam pengertian syariat, para ulama mendefinisikannya dengan: Penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas utang[1] yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan. Jika seseorang berutang kepada orang lain dan sebagai jaminannya dia menyerahkan kepada orang yang akan memberinya hutangan sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat , sampai dia melunasi utangnya, maka itulah yang disebut dengan penggadaian dalam syariat.

Pemilik barang yang berutang dinamakan *râhin*. Orang yang memberi hutang disebut dengan *murtahin*. Dan, barang yang digadaikan dinamakan *rahn* 'gadai'.

---

[1] Sesuatu yang diberikan sebagai jaminan atau untuk mendapatkan kepercayaan dari orang yang memberi hutang. Dan ketika barang diserahkan kepada orang yang memberi hutang, maka barang itu menjadi tanggungannya. Dan jika orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya, maka barang yang digadaikan berang yang digadaikan menjadi miliknya.

Disyariatkannya Penggadaian

Penggadaian dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.

Allah swt. berfirman,

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(Al-Baqarah [2]: 283)**

Dalil dari Sunnah adalah bahwasanya Rasulullah saw. hendak menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi untuk berutang gandum kepadanya. Akan tetapi, orang Yahudi itu berkata, "Sesungguhnya Muhammad hanya ingin memusnahkan hartaku." Rasulullah saw. lantas bersabda, *"Dia berdusta. Sungguh, aku adalah orang tepercaya di bumi dan orang terpercaya di langit. Seandainya dia percaya kepadaku, niscaya aku akan membayarnya. Pergilah kalian kepadanya dengan membawa baju besiku ini."*[1]

Ummul Mu'minin, Aisyah ra. berkata, "Rasulullah saw. pernah membeli gandum dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besi beliau kepadanya."[2]

Para ulama menyepakati hal itu. Tidak seorang di antara mereka yang memperselisihkan atas diperbolehkannya atau penetapan penggadaian, meskipun mereka berselisih pendapat tentang penetapannya di tempat kediaman (tidak dalam perjalanan). Mayoritas ulama berpendapat bahwa penggadaian disyariatkan di tempat kediaman, sebagaimana disyariatkan dalam perjalanan karena Rasulullah saw. pernah melakukannya ketika beliau tinggal di Madinah. Dibatasinya penggadaian dengan perjalanan dalam ayat di atas adalah untuk

---

[1] HR Tirmidzi, kitab *"al-Buyû',"* bab *"Mâ Jâ'a fi ar-Rukhshah fi asy-Syirâ' ila Ajalin,"* jilid III, hal: 509. Nasai, kitab *"al-Buyû',"* bab *"al-Bai' ila Ajalin Ma'lûmin,"* jilid VII, hal: 294.

[2] HR Bukhari, kitab *"ar-Rahn,"* bab *"ar-Rahn 'ma al-Yahûdi wa Ghairihim,"* dalam *Fath al-Bâri*, jilid V, hal: 145. Muslim, kitab *"al-Masâqât,"* bab *"ar-Rahn wa Jawâzuhu fi a-Hadhari wa as-Safar,"* jilid III, hal: 1226.

mengungkapkan sesuatu yang sering terjadi karena penggadaian sering kali terjadi dalam perjalanan.

Mujahid, Dhahhak, dan para ulama Zahiriah berpendapat bahwa penggadaian tidak disyariatkan kecuali dalam perjalanan, dengan bersandar pada ayat di atas. Dan hadits Rasulullah saw. membenarkan pendapat mereka.

Syarat Sahnya Penggadaian

Beberapa hal berikut merupakan syarat sahnya penggadaian.

1. Berakal.
2. Balig.
3. Adanya barang yang digadaikan ketika akad berlangsung, meskipun bang yang digadaikan tidak menjadi miliknya secara penuh.[1]
4. Barang diterima oleh penggadai atau wakilnya.

Imam Syafi'i berkata, "Allah tidak menetapkan hukum kecuali dengan adanya barang jaminan yang dipegang. Apabila sifat ini tidak ada, maka penetapan hukum juga tidak ada."

Para ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa penggadaian bersifat mengikat dengan adanya akad. Orang yang meminjam diharuskan menyerahkan gadaian agar dikuasai oleh orang yang memberi pinjaman. Dan, setelah orang yang memberi hutang menerima barang, dia boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut. Hal ini berbeda dengan pendapat Syafi'i yang mengatakan bahwa dia hanya berhak mengambil manfaat selama tidak merugikan orang yang berhutang kepadanya dan menyerahkan barang gadaian.

Pemanfaatan Barang Gadaian

Akad penggadaian adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian dan jaminan utang. Tujuannya bukan untuk menumbuhkan harta atau mencari keuntungan. Dengan demikian, orang yang memberi hutang tidak

---

[1] Qurtubi berkata, "Ketika Allah swt. berfirman, '*hendaklah ada barang jaminan yang pegang*, para ulama mengatakan bahwa zahir dan kemutlakan ayat ini inembolehkan penggadaian barang yang dimiliki bersama. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya."
Ibnu Mundzir berkata, "Barang milik parsekutuan boleh digadaikan, sebagaimana juga boleh dijual. Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa barang yang digadaikan harus milik pribadi sehingga penggadaian barang milik persekutuan tidak sah, baik barang yang digadaikan berupa barang tidak bergerak, binatang, ataupun yang lain. Pendapat ini ditentang oleh tiga mazhab lainnya."

diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, meskipun orang yang berhutang mengizinkannya. Apabila dia mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat. Dan, setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.

Ini berlaku apabila gadaian bukanlah binatang yang biasa ditunggangi atau diperah susunya. Apabila gadaian adalah binatang yang biasa ditunggangi atau diperah susunya, maka orang yang memberi hutang boleh mengambil manfaat darinya sebagai kompensasi pembiayaan yang dia keluarkan untuk merawatnya. Dia boleh menunggangi dan menaruh barang di atas punggung binatang yang dipersiapkan sebagai kendaraan, seperti unta, kuda, bagal, dan sejenisnya. Dia juga boleh mengambil susu binatang yang biasa diperah susunya, seperti sapi, kambing, dan sejenisnya.[1]

Sebagai dasarnya adalah:

Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَحْلِبُ النَّفَقَةُ

"Susu binatang perahan diperah karena pembiayaan untuknya apabila digadaikan dan binatang tunggangan ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan. Orang yang menunggangi dan memerah harus member pembiayaan padanya."[2] **HR Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai.**

Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Apabila binatang tunggangan digadaikan maka penggadai menanggung makanannya. Susu binatang perahan diminum dan orang yang meminum menanggung biaya hidupnya."[3]

Dalam redaksi lain,

---

[1] Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq. Tapi banyak mendapat pertentangan dari mayoritas ulama. Mereka berpendapat bahwa penggadai tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun dari barang gadaian.

[2] **HR Bukhari**, kitab "*ar-Rahn,*" bab "*ar-Rahnu Markûbun wa Mahlûbun,*" jilid V, hal: 143. **Abu Dawud**, kitab "*al-Buyû',*" bab "*fi a -Rahn,*" jilid III, hal: 795-798. **Tirmidzi**, kitab "*al-Buyû',*" bab "*Mâ Jâ'a fi al-Infifâ bi ar-Rahn,*" jilid III hal: 546. **Ibnu Majah**, kitab "*ar-Rahn,*" bab "*ar-Rahn Markûbun wa Mahlûbun,*" jilid II, hal: 818. Tirmidzi berkata, hadits ini *hasan shahih*. Abu Dawud berkata, Menurutku, hadits ini *sahih*.

[3] **HR Bukhari**, kitab "*ar-Rahn,*" bab "*ar-Rahn Markûbun wa Mahıûbun,*" jilid V, hal: 143. **Abu Dawud**, kitab "*al-Buyû',*" bab "*fi ar-Rahn,*" jilid III, hal: 795-798. **Tirmidzi**, kitab "*al-Buyû',*" bab "*Mâ Jâ'a fi al-Intifâ' bi ar-Rahn,*" jilid III, hal: 546. **Ibnu Majah**, kitab "*ar-Ruhûn,*" bab "*ar-Rahûn Markûbun wa Mahlûbun,*" jilid II, hal: 816. Tirmidzi berkata, **hadits** ini *hasan shahih*.

إِذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُهُ نَفَقَتُهُ وَيَرْكَبُ

"Jika binatang tunggangan digadaikan, maka penggadai menanggung makanannya. Susu binatang perahan diminum dan orang yang meminum menanggung biaya hidupnya."[1]

Abu Shalih meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ

"(Binatang) gadaian boleh diperah dan ditunggangi."

Dalam riwayat lain, *"(Binatang) gadaian boleh ditunggangi dan diperah."*[2]

Pembiayaan Gadaian dan Pemanfaatannya

Biaya gadaian, biaya pemeliharaannya, dan biaya pengembaliannya menjadi tanggungan pemiliknya. Manfaat-manfaat gadaian adalah milik orang yang menerima gadai. Dan apa yang dihasilkan oleh gadaian, seperti anak, wol, buah, dan susu, masuk ke dalam gadaian dan menjadi gadaian bersama pokoknya. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw., *"Keuntungannya adalah miliknya dan kerugiannya adalah tanggungannya."*[3] Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada satu pun dari semua itu yang masuk dalam gadaian. Adapun Malik mengatakan bahwa tidak masuk ke dalam gadaian kecuali anak binatang dan tunas pohon kurma. Apabila penggadai mengeluarkan biaya untuk gadaian dengan izin penguasa ketika penggadai tidak ada di tempat atau enggan mengeluarkan biaya, maka itu menjadi utang yang harus dibayar oleh orang yang berhutang kepada orang yang memberi utang.

---

[1] HR Ahmad dalam *Musnad Ahmad,* jilid II, hal: 228.

[2] HR Hakim dalam *Mustadrak Hakim,* jilid II, hal: 58. Baihaki dalam *Sunan Baihaqi,* jilid VI, hal: 38. Daruqutnni dalam *Sunan Daraquthni,* jilid III, hal: 34 dari 74. Dalam *Takhrih al-Habir,* jilid III, hal: 36. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, Hadits ini dianggap cacat dan *mauquf.* Ibnu Abi Hatim berkata, Ayahku mengatakan bahwa rawi hadits ini menyatakan *marfu'* dan juga pernah mengatakan *mauquf.* Daruquthni menolak riwayat yang menyatakan bahwa hadits ini *mauquf,* dia setuju dengan riwayat yang menyatakan *marfu'.*

[3] HR Darquthni, jilid III, hal: 32-33. Hakim dalam *Mustadrak Hakim,* jilid II, hal: 51. Baihaki, jilid VI, hal: 39. Lihat perkataan Ibnu Hajar dalam *Talkhish al-Habir,* jilid III, hal: 36, mengenai sabda Rasulullah saw., *'Keuntungannya adalah miliknya dan kerugiannya adalah tanggungannya,'* Apakah hadits ini *marfu'* atau *mursal*?

Pegadaian adalah Amanah

Gadaian adalah amanah di tangan orang yang menerima gadaian. Dia tidak bertanggung jawab atas kerusakannya kecuali apabila bertindak zalim. Pendapat ini dikemukakan oleh menurut Ahmad dan Syafi'i.

Tetapnya Pegadaian Sampai Utang Dibayar

Ibnu Mundzir berkata, "Semua ahli ilmu yang aku menghafal dari mereka menyepakati bahwa barangsiapa menggadaikan sesuatu dengan sejumlah harta, lalu dia membayar sebagian darinya dan ingin mengambil sebagian dari gadaian, maka dia tidak berhak untuk melakukan itu sampai dia melunasi semua hak orang yang memberi pinjaman atau dia menghapuskan utangnya."

Pengambilalihan Hak atas Barang Gadaian

Dalam tradisi orang-orang Arab, apabila orang yang berutang tidak mampu membayar atau mengembalikan utangnya, maka barang gadaian lepas dari kepemilikannya dan menjadi hak milik orang yang memberi hutang. Islam menghapuskan hal ini dan melarangnya. Jika batas waktu sudah tiba, maka orang yang berhutang wajib membayar dan melunasi utangnya. Jika, tidak mau membayar dan tidak mengizinkan penjualan gadaian, maka penguasa boleh memaksanya untuk membayar atau menjual gadaian. Setelah dia menjualnya, jika ada yang tersisa dari hasil penjualannya, maka itu menjadi miliknya dan apabila ada yang tersisa dari utang, maka itu menjadi tanggungannya. Dalam hadits Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far disebutkan bahwa seorang laki-laki menggadaikan sebuah rumah di Madinah sampai batas waktu yang ditentukan. Ketika batas waktunya habis dan orang yang memberi utang berkata, "Rumah ini menjadi milikku." Rasulullah saw. lantas bersabda,

لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِى رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

"Gadaian tidak bisa diambil alih dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Keuntungannya adalah miliknya dan kerugiannya adalah tanggungannya."[1] **HR Syafi'i, Atsram dan Daruqutni.** Daruquthni berkata, *Sanad*nya hadits ini hasan dan bersambung. Dalam *Bulughu al-Murâm,* Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Semua rawinya *tsiqah*. Hanya saja, yang dihafal dalam riwayat Abu Dawud dan lainnya adalah bahwa hadits ini *mursal*."

---

[1] Lihat takhrij hadits sebelumnya.

Penjualan Pegadaian ketika Batas Waktu Tiba

Apabila disyaratkan agar gadaian di jual ketika batas waktunya tiba, maka syarat ini sah dan orang yang memberi hutang berhak menjualnya. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang berpendapat atas tidak sahnya syarat ini. Dan jika gadaian kembali ke tangan orang yang berutang dengan kehendak orang yang memberi hutang, maka penggadaian batal.

MUZÂRA'AH

Keutamaan *Muzâra'ah*

Imam Qurthubi berkata, "Bertani termasuk bagian dari *fardhu kifayah*. Karenanya, seorang pemimpin harus menyuruh rakyatnya agar mau bertani dan yang sejenis dengannya, seperti menanam pepohonan."

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Tidak seorang Muslim pun yang menanam tumbuhan berkayu atau tumbuhan tidak berkayu*[1] *kemudian dimakan oleh burung, manusia atau hewan kecuali ia menjadi sedekah baginya.*"[2]

Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Carilah rezeki dari tumbuh-tumbuhan bumi.*"[3]

Definisi *Muzâra'ah*

Ditinjau dari sisi kebahasaan, *muzâra'ah* berarti kerja sama untuk menggarap tanah dengan imbalan dari apa yang dihasilkan oleh tanah yang digarapnya. Pengertian *muzâra'ah* dalam pembahasan ini adalah pemberian hak untuk menanami tanah yang dipunyai kepada orang lain dengan syarat bahwa dia akan mendapatkan bagian tertentu dari apa yang dihasilkan dari tanahnya, baik setengah, sepertiga atau lebih banyak

---

[1] Contoh tumbuhan berkayu adalah kurma dan anggur sementara tumbuhan tidak berkayu adalah gandum dan jelai

[2] HR **Bukhari**, kitab "*al-Muzâra'ah*," bab "*Fadhlu az-Zar'i wa al-Gharsi Idzâ Akal Minhu,* "jilid III, hal: 35. **Muslim**, kitab "*al-Musâqah*," bab "*Fadhlu al-Gharsi wa az-Zar'i.*"

[3] Lihat dalam *Kanzu al-Ummâl* jilid III, hal: 930. Daruqutni meriwayatkannya dalam *al-Afrâd*. Juga diriwayatkan oleh Baihaki dari Aisyah dari Ubnu Asakir dari Abdullah bin Abi Abbas bin Rabi'ah.

dan lebih sedikit dari hasil yang diperoleh, sesuai kesepakatan bersama antara orang memiliki tanah dan yang menggarapnya.

Disyariatkannya *Muzâra'ah*

Muzarâah merupakan bentuk kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah. Terkadang pekerja memiliki kepandaian dalam mengelola pertanian, tetapi tidak memiliki tanah. Dan, terkadang orang yang memiliki tanah tidak bisa bercocok tanam. Melihat kondisi semacam ini, Islam memberlakukan *muzâraah* sebagai bentuk kasih sayang terhadap keduanya.

Muzâraah sudah dilakukan oleh Rasulullah saw. dan juga para sahabat setelah beliau. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari apa yang dihasilkan dari tanah yang digarapkan, baik biji-bijian ataupun buah-buahan.[1]

Muhammad bin Baqir bin Ali bin Husain berkata, Tidak ada satu keluarga kaum Muhajirin di Madinah yang tidak menggarap ladang dengan bagian sepertiga atau seperempat. Ali, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Qasim, rwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirrin, semua melakukan *zirâah*. **HR Bukhari.**

Penulis *al-Mughni* berkata, "Masalah ini merupakan sesuatu yang cukup masyhur pada masa Rasulullah saw. dan beliau melakukannya sampai wafat. Kemudian di lanjutkan oleh para Kuulafaur Rasyidin beserta keluarga mereka. Tidak ada satu keluarga pun di Madinah yang tidak melakukan praktik *muzâraah*, bahkan istri Rasulullah saw. juga melakukannya setelah Rasulullah saw. wafat. Perkara semacam ini tidak mungkin dihapus. Penghapusan hanya terjadi pada masa Rasulullah saw. Adapun sesuatu yang beliau lakukan sampai wafat, kemudian dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin dan para sahabat dengan tanpa ada seorangpun dari mereka yang mengingkarinya, mungkinkah hal yang sedemikian ini di hapus? Jika penghapusan terjadi pada masa Rasulullah saw., bagaimana mungkin beliau melakukannya setelah beliau mengpaus pemberlakuannya? Dan bagaimana mungkin penghapusan atas suatu syariat terjadi sementara para pengganti beliau tidak mengetahuinya, padahal kisah Khaibar dan apa yang mereka kerjakan di sana sangat masyhur? Di manakah gerangan rawi yang meriwayatkan atas penghapusan sehingga tidak menceritakan dan memberitahukannya kepada mereka?

---

[1] **HR Bukhari**, kitab "*al-Muzâraah*," bab "*al-Muzâraah bi asy-Syathri wa Nahwihi*," jilid III hal: 137 . **Muslim**, kitab "*al-Musâqah*," bab "*al-Musâqah wa la-Muâmalati bi Juzin min ats-Tsmar wa az-Zar'i*.

Bantahan terhadap Riwayat yang Melarang *Mazâra'ah*

Apa yang diceritakan oleh Rafi' bin Khadij bahwa Rasulullah saw. melarang *muzârâah* telah dibantah oleh Zaid bin Tsabit. Dia mengatakan bahwa larangan ini bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan. Dia berkata, "Semoga Allah swt. mengampuni Rafi' bin Khadij. Demi Allah, aku lebih mengetahui hadits tentang hal ini daripada dia. Yang benar adalah ada dua orang laki-laki dari sahabat Anshar yang bersengketa menemui Rasulullah saw. Kemudian beliau bersabda, '*Jika seperti itu adanya, maka janganlah kalian menyewakan ladang kalian.*'"[1]

Ibnu Abbas ra. juga membantah riwayat ini dan menjelaskan bahwa larangan ini hanya sebtas upaya untuk mengarahkan mereka pada sesuatu yang lebih baik. Dia berkata, "Rasulullah saw. tidak melarang *Muzâraah*. Tetapi, beliau memerintahkan agar manusia di antara sesama. Beliau bersabda, "*Barang siapa memiliki tanah, hendaknya dia menanamnya atau memberikan (menyewakan) kepada yang lain. Jika dia enggan, hendaknya dia mengambil kembali tanahnya.*"[2]

Amru bin Dinar berkata, "Aku telah mendengar Ibnu Umar berkata, "Kami tidak memandang adanya larangan pada *muzâraah* sampai aku mendengar Rafi' bin Khadij berkata bahwa Rasulullah saw. melarangnya. Kemudian aku menyampaikan hal ini kepada Thawus. Dia lantas berkata, Orang yang paling pandai di antara kalian (Ibnu Abbas, red) berkata, kepadaku bahwa Rasulullah saw. tidak melarangnya. Beliau bersabda, "*Memberikan tanahnya lebih baik bagi seseorang daripada mengambil sewa tertentu darinya*""[3]

Menyewakan Tanah dengan Uang

Muzâraah boleh dilakukan dengan uang, makanan ataupun yang lain yang dianggap sebagai hatta. Handzalah berkata, "Aku bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang penyewaan tanah. Dia menjawab, Rasulullah saw. melarang hal itu. Aku

[1] HR Abu Dawud, kitab "*al-Buyu*"," bab "*fi al-Muzâraah*," jilid III, hal: 683-684. Nasai, kitab "*al-Muzâraah*," bab "*an-Nahyu 'an Kirâi al-Ardhi bi ats-Tsulutsi wa ar-Rub'I*," jilid VII, hal: 50.

[2] HR Bukhari, kitab "*al-Harts wa al-Muzâraah*," bab "*Haddatsanâ Ali bin Abdullah.*" jilid V, hal: 14 dan bab "*Mâ Kâna min Ashhâbi an-Naby Yuwâshi Ba'dhuhum Ba'dhan bi az-Zirâah wa ats-Tsamr*," jilid V, hal: 22. Muslim, kitab "*al-Buyû*'" bab "*Kirâu al-Ardh*," jilid III hal: 1176-1178. Tirmidzi, kitab "*ar-Ahkâm*,"bab "Min *al-Muzâraah*," jilid III, hal: 659.

[3] HR Bukhari, kitab "*al-Muzâraah*," bab "*Mâ Kâna min Ashhhbi an-Nabiy* ..., jilid V, hal: 22. Muslim, kitab "al-Buyû," bab "*al-Ardhu Tumnah*" jilid III, hal: 1184. Abu Dawud, kitab "*al-Buyû*"," bab "*fi al-Muzhrâah*," jilid III, hal: 682. Nasai, kitab "*al-Muzâraah*," bab, "*an-Nahyu am-Kirâi al-Ardhi bi ats-Tsuluts wa ar-Rubu'*," jilid VII, hal: 36. Ibnu Majah, kitab "*ar-Ruhûn*," bab "*ar-Rukhshah fi Kirâ'i al-Ardh bi al-Baidhâ*'" jilid 11, him. 821.

bertanya lagi kepadanya, bagaimana jika dilakukan dengan emas dan perak? Dia menjawab, jika dengan emas atau uang, maka hal itu diperbolehkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, sebagian mazhab Malik dan Syafi'i. Imam Nawawi berkata, "Pendapat inilah yang kuat dan dipilih dari semua pendapat yang ada."

Muzâra'ah yang Tidak Sah

Dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa *muzâra'ah* yang sah adalah pemberian tanah kepada orang yang akan menanaminya dengan syarat pemilik tanah tersebut akan mendapatkan bagian atas apa yang ditanam di atas tanah miliknya, baik setengah, sepertiga atau yang lain. Artinya, bagian pemilik tanah belum ditentukan.

Jika bagian pemilik tanah ditentukan, misalnya orang yang memiliki tanah mendapatkan bagian tertentu dari atas apa yang dihasilkan dari tanahnya, atau luas tanah di bagi menjadi, yang satu menjadi bagian orang yang mengelola dan yang lain menjadi hak orang yang memiliki tanah atau menjadi milik berdua. *Muzarâ'ah* semacam ini dinyatakan tidak sah karena di dalamnya mengandung unsur tipuan dan dapat menimbulkan perselisihan.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Rafi' bin Khadij. Dia berkata, "Kami adalah penduduk Madinah yang paling banyak bercocok tanam. Kami menyewakan tanah dengan imbalan salah satu sisinya yang ditentukan untuk pemilik tanah. Seringkali satu bidang tanah mendapat bencana sementara bidang tanah yang lain selamat. Dan tidak jarang bidang tanah selamat dan bidang tanah yang lain terkena bencana. Lantas kami dilarang melakukan hal semacam ini.

Juga ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Apa yang kalian perbuat dengan ladang-ladang kalian?" Mereka menjawab, "Kami menyewakannya dengan imbalan seperempat dari apa yang tumbuh di atasnya, diberi imbalan beberapa gantang kurma dan gandum. Rasulullah saw. kemudian bersabda, "*Janganlah kalian melakukan hal itu. Tanamilah tanah itu atau beri serahkan orang lain agar menanaminya atau kamu biarkan tanah itu.*" Rafi' berkata, "Lantas aku berkata, kami mendengar dan menaati.[1]

Imam Muslim meriwayatkan dari Rafi' bin Khadij. Dia berkata, sesungguhnya kami menyewa tanah pada masa Rasulullah saw. dengan imbalan apa yang tumbuh di tepi saluran air dan di hulu sungai. Kadang yang ini terkena musibah

[1] **HR Bukhari,** kitab "*al-Muzara'ah,*" bab "*Ma Kana min Ashhabi an-Naby Yuwashi Ba'dhuhum Ba;dhan fi az-Zira'ah wa ats-Tsamrah,*" jilid III, hal: 141. **Muslim,** kitab "*al-Buyu*'" bab "*Kirai al-Ardhi bi ath-Ta'am.*" Jilid III, hal: 1182

dan yang lain selamat. Dan terkadang yang ini selamat sementara yang lain terkena bencana. Orang-orang tidak mengenal sewa menyewa kecuali seperti ini. Karena itu, Rasulullah saw. melarangnya."[1]

Menghidupkan Tanah Mati

Definisi Menghidupkan Tanah Mati

Ihyâu al-Amwât artinya mempersiapkan tanah mati yang belum pernah didiami atau dimanfaatkan sehingga ia layak untuk dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, pertanian atau yang lain.

Anjuran untuk Menghidupkan Tanah Mati

Islam menganjurkan (umat manusia) agar memperluas kemakmuran, menyebar di seluruh penjuru bumi, menghidupkan tanah-tanah yang mati, mengelola kekayaan yang ada di dalamnya, dan memanfaatkan apa yang dihasilkan darinya.

Rasulullah saw. bersabda, "*Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya.*"[2] **HR Abu Dawud, Nasai dan Tirmidzi.** Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan.*

Urwah berkata, "Sesungguhnya bumi ini adalah bumi Allah dan hamba-hamba ini adalah hamba-hamba Allah. Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati, maka ia berhak atasnya. Hal ini disampaikan kepada kita dari Rasulullah saw. oleh orang-orang yang menyampaikan shalat lima waktu dari beliau."[3]

Rasulullah saw. bersabda, "*Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka baginya adalah pahala dan apa yang dimakan oleh binatang darinya, ia termasuk sedekah (bagi yang menghidupkan tanah tersebut.)*"[4] **HR Nasai.** Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadits ini *hasan.*

Hasan bin Samurah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Siapa*

---

[1] **HR Muslim**, kitab "*al-Buyû',*" bab "*Kirâi al-Ardhi bi adz-Dzahabi wa al-Waraqi,*" jilid III, hal: 1183

[2] HR Bukhari dalam bentuk *mauquf* pada Umar, lihat dalam *Fath al-Bâri* jilid V, hal: 23. Tirmidzi, kitab "*al-Ahkâm,*" bab "*Mâ Dzukira fi Ihyâi Ardhi al-Amwât,*" jilid III, hal: 653. Abu Dawud, kitab "*al-Khrâj wa al-Imârah wa al-Fai,*" jilid III, hal: 545. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan gharib.*

[3] **HR Baihaki**, jilid VI, hal: 142.

[4] **HR Ahmad**, jilid 111, hal: 304. Dalam *Mawârid adz-Dzamân ilâ az-Zawâid ibnu Hibban* [278J]. Dalam *Talkhîsh al-Habîr*, jilid III, hal: 62. Ibnu Hajar berkata, Nasai juga meriwayatkannya.

yang memagari sebidang tanah, maka tanah itu menjadi miliknya."[1] HR Abu Dawud.

Asmar bin Mudharris berkata, "Aku menemui Rasulullah saw. dan berbait di hadapan beliau. Setelah itu, beliau bersabda, "*Siapa yang terlebih dulu sampai pada suatu tempat yang belum ada seorang Muslim pun yang mendahuluinya, maka tempat itu adalah miliknya.*" Orang-orang kemudian bergegas keluar dan membuat pagar.[2]

Syarat-Syarat Menghidupkan Tanah Mati

Tanah dinyatakan sebagai tanah mati jika ia terletak jauh dari perkotaan sehingga di tanah tersebut tidak ada bangunan dan tidak ada perkiraan bahwa akan ada orang yang menghuninya. Untuk menetapkan batas pembukaan tanah yang mati didasarkan pada tradisi yang yang berlaku.

Izin Penguasa

Ulama fikih sepakat bahwa menghidupkan tanah menjadi sebab kepemilikan. Namun, mereka berselisih pendapat mengenai disyaratkannya meminta izin kepada penguasa untuk menghidupkan tanah yang mati.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa menghidupkan tanah yang mati menjadi sebab kepemilikan tanpa harus izin dari penguasa. Kapan pun seseorang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya tanpa harus meminta kepada penguasa. Dan, penguasa harus menerima al itu sebagai haknya jika terjadi perselisihan mengenai hak kepemilikan tanah tersebut. Abu Dawud meriwayatkan dari Sa'id bin Zaid bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka ia menjadi miliknya.*"[3]

Abu Hanifah berpendapat bahwa pembukaan tanah mati merupakan sebab terjadinya kepemilikan tapi dengan syarat ada izin dan pengakuan dari penguasa. Sedangkan Malik membedakan antara tanah yang berdekatan dengan perkampungan dan yang berjauhan dengannya. Jika jauh dari perkampungan,

---

[1] HR **Abu Dawud**, kitab "*al-Kharâj wa al-Imârah Wa al-Fai*"" bab "*fi IHyâi al-Amwât,*" jilid III, hal: 546.

[2] HR **Abu Dawud**, kitab "*al-Kharâj,*" bab "*fi Iqthâ'i al-Aradhîna,*" jilid III, hal: 453. **Baihaki**, jilid VI, hal: 142.
Maksudnya: mereka memagari apa yang mereka kuasai dengan sesuatu yang dapat menjaganya.

[3] HR **Tirmidzi**, kitab "*al-Ahkâm,*" bab "*Mâ Dzukira fi Ihyâi ardhi al-Amwât,*" jilid III, hal: 655. Dia mengatakan bahwa hadits ini *hasan* dan *shahih.*

maka tidak ada kewajiban untuk meminta izin kepada penguasa dan tanah tersebut menjadi milik orang yang membukanya.

Kapan Hak Kepemilikan atas Tanah Hilang

Bagi orang yang menguasai sebidang tanah dan menandainya dengan sesuatu, lantas dia tidak menggarapnya, maka haknya hilang setelah lewat tiga tahun. Salim bin Abdullah meriwayatkan bahwa Umar bin Khathab ra. berkata di atas mimbar, "Siapa yang menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan, orang yang menandai tidak memiliki hak setelah tiga tahun."[1] Umar menerapkan ini karena ketika itu ada sekelompok orang yang menandai sebagian tanah yang tidak mereka garap.

Thawus meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Tanah kaum 'Ad, adalah milik Allah dan rasul-Nya kemudian menjadi milik kalian setelah itu. Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya dan bukan milik orang yang menandainya setelah tiga tahun.*"

Membuka Lahan Orang Lain Tanpa Mengetahui Statusnya

Apa yang terjadi pada masa Umar bin khaththab dan Umar bin Abdul Aziz, adalah jika seseorang menghidupkan lahan yang mati dengan sangkaan bahwa lahan tersebut tidak ada yang memilikinya, lalu ada seseorang yang menemuinya dan mengatakan dengan membawa bukti bahwa lahan adalah miliknya, maka orang ke dua diberi pilihan antara mengambil kembali lahan tersebut dari orang pertama setelah memberikan kepadanya upah atas pekerjaannya atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah tersebut setelah dia menerima pembayaran atas lahan tersebut. Mengenai hal ini, Rasulullah saw. bersabda, "*Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka ia menjadi miliknya. Dan tidak ada hak bagi orang yang zalim.*"[2]

---

[1] Diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq dalam *Fath al-Bâri*, jilid V, hal: 33. **Malik** dalam *al-Muwaththa'*. Ibnu Hajar berkata, Hadits ini juga diriwayatkan oleh Yahya bin Adam, kitab *al-Kharâj*.

[2] HR Tirmidzi dalam *Sunan Tirmidzi*, kitab "*al-Ahkrâm*," bab "*Mâ Dzukira fi IhyA'i Ardhi al-Mawât*," jilid III, hal: 653. Abu Dawud, kitab "*al-Kharâj*," bab "*fi Ihyâi al-Mawât*," jilid III, hal: 454.

Pemberian Tanah, Tambang, dan Sumber Air oleh Penguasa

Penguasa yang adil diperbolehkan memberikan tanah mati, tambang dan sumber air kepada seseorang selama ada maslahat. Hal demikian pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para Khulafaur Rasyidin setelah beliau, sebagaimana keterangan dalam hadits berikut ini:

1. Urwah bin Zubair meriwayatkan bahwasanya Abdurrahman bin Auf berkata, "Rasulullah saw. telah memberi tanah kepadaku dan kepada Umar ini dan itu." Lantas Zubair menemui keluarga Umar dan membeli bagiannya dari mereka. Lantas dia menemui Utsman dan berkata,, "Abdurrahman bin Auf mengaku bahwa Rasulullah saw. telah memberinya dan Umar bin Khathab tanah ini dan itu dan aku telah membeli bagian keluarga Umar. Utsman lantas berkata, Abdurrahman boleh memberi kesaksian dan dia berhak atas hal itu. HR **Ahmad**[1]
2. Alqamah bin Wa`il meriwayatkan dari bapaknya bahwa Rasulullah saw. memberinya sebidang tanah di Hadhramaut.'[2]
3. Amru bin Dinar berkata, Ketika Rasulullah saw. sampai di Madinah, beliau memberikan sebidang lahan kepada Abu Bakar dan Umar bin Khaththab.
4. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw. memberikan tambang-tambang Qabal (tempat yang berada di tepi laut.)" baik dataran tingginya maupun dataran rendahnya kepada Bilal bin Harits al-Muzni.

Abu Yusuf berkata, "Atsar-atsar ini menceritakan bahwa Rasulullah saw. telah memberikan sebidang tanah kepada beberapa orang dan bahwa para khalifah juga melakukan hal yang sama. Rasulullah saw. melihat adanya maslahat untuk memberi kecukupan kepada umat Islam dan meramaikan kehidupan di muka bumi. Begitu juga para khalifah, mereka hanya memberikan tanah kepada orang yang dapat mengelolahnya dan mendatangkan kekayaan bagi Islam serta melumpuhkan kekuatan musuh. Mereka memandang bahwa apa yang sudah dilakukannya merupakan upaya yang terbaik. Seandainya tidak, tentunya mereka tidak akan memberinya kepada siapapun baik kepada seorang Muslim ataupun kafir *muwahhid*.

---

[1] Lihat dalam *Fath Rabbâni bi Tartîbi Musnad al-Imâm Ahmad*, jilid V, hal: 35. Syekh Ahmad Abdurrahan al-Banna berkata, "Saya tidak menemukan hadits ini selain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Semua rawinya adalah *shahih*.

[2] **HR Abu Dawud**, kitab *"al-Kharâj wa al-Imârah,"* bab *"Iqthâ'i al-Aradhîn,"* jilid III, hal: 443, **Tirmidzi**, kitab *"al-Ahkâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Qathâi.'* Lihat dalam *al-Fath ar-Rabbâni*, jilid XI, hal: 137.

Pencabutan Hak Milik atas Tanah yang Terbengkalai

Penguasa memberikan tanah demi kemaslahatan. Jika hal ini tidak tercapai karena orang yang diberinya tidak bisa mengelolahnya, maka tanah tersebut boleh diambil kembali oleh penguasa.

1. Amru bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. memberikan sebidang ṭanah kepada sekelompok orang dari Muzainah atau Juhainah, tetapi mereka tidak mengelolahnya. Lalu ada sekelompok orang yang dan mengelolahnya. Lalu orang-orang Muzainah atau Juhainah tersebut mengadukan hal ini kepada Umar bin Khaththab. Umar pun berkata, "Seandainya tanah itu dariku atau dari Abu Bakar, niscaya aku akan mengambilnya kembali. Akan tetapi, tanah itu adalah pemberian Rasulullah saw." Kemudian dia berkata, "Barangsiapa memiliki sebidang tanah, lalu dia membiarkannya terbengkalai selama tiga tahun dan tidak mengelolahnya, lalu tanah itu kelolah oleh orang lain, maka orang yang mengelolahnya lebih berhak atasnya."
2. Harits bin Bilal bin Harits al-Muzani meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. memberikan seluruh Aqiq kepada ayahnya, Bilal. Kemudian saat Umar berkuasa, dia berkata kepada Bilal, "Sesungguhnya Rasulullah saw. tidak memberimu tanah agar kamu menghalanginya dari manusia, tapi beliau memberimu tanah agar kamu mengelolahnya. Karenanya, ambillah sebagian darinya yang mampu kamu kelolah dan kembalikan sisanya.[1]

[1] Diriwayatkan oleh Ibnu Zanjawiyah dalam kitab "*al-Amâl*," hal: 644. Orang yang menahkik atas kitab tersebut berkata bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid, kitab "*al-Amwâl,*" hal: 348-368. Hakim [4041] dan Baihaki, jilid VI, hal: 148.

PENYEWAAN (IJARAH)

Definisi Penyewaan

Kata *ijârah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dengan pengertian semacam ini, pahala dinamakan dengan *ajr*. Dalam syairiat, yang dimaksud dengan *ijârah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan. Dengan demikian, menyewa pohon untuk dimakan huahnya tidak sah, karena pohon bukanlah manfaat. Juga tidak diperbolehkan menyewa emas dan perak, menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang pada umumnya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak bisa dintanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya. Juga tidak diperbolehkan menyewa sapi, kambing atau unta untuk diperah susunya karena penyewaan memberikan kepemilikan atas suatu manfaat. Sementara dalam hal ini, ia memberikan mantaat atas susu yang merupakan benda, padahal akad penyewaan berlaku pada manfaat bukan pada benda. Suatu manfaat memiliki banyak macam. Pertama, manfaat benda, seperti penghunian rumah dan pemakaian mobil. Kedua, manfaat pekerjaan, seperti pekcrjaan arsitek, tukang bangunan, tukang tenun, tukang celup, tukang jahit, dan tukang setrika. Dan ketiga, manfaat orang yang mengerahkan tenaganya, seperti pembantu dan buruh.

Pemilik atas sesuatu yang dapat dimanfaatkan disebut dengan *mu'ajjir*. Orang yang memanfaatkan barang dari pemilik disebut dengan *mustakjir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *makjur*. Dan imbalan yang dikeluarkan sebagai ganti atas manfaat yang diambil dinamakan dengan *ajr* atau *ajrah*.

Jika sewa sudah dilakukan, maka pemanfaatan atas sesuatu yang disewakan ada pada *mustakjir* (penyewa) dan bagi yang menyewakan, dia berhak memiliki sesuatu yang diberikan dari penyewa, karena akad ini termasuk akad tukar-menukar.

Disyariatkannya Penyewaan

Penyewaan disyariatkan berdasarkan AL-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama.

Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." **(Az-Zukhruf [43]: 32)**

Allah swt. herfirman,

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." **(Al-Baqarah [2]: 233)**

Allah swt. berfirman,

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ
أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

Berkatalah dia (Syu`aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." **(Al-Qashash [28]: 26-27)**

Dasar yang berasal dari Sunnah,

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah mengupah seorang laki-laki dari Bani Dil[1] yang bernama Abdullah bin Ubaidah. Dia adalah seorang penunjuk jalan yang berpengalaman.[2]

Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Berilah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.*"[3]

Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasai meriwayatkan dari Sa'id bin Abu Waqash ra., dia berkata, Dulu kami menyewakan tanah dengan imbalan tanaman yang tumbuh di atas saluran-saluran air. Lantas Rasulullah saw. melarang hal itu dan memerintahkan kami agar menyewakannya dengan imbalan emas atau uang."[4]

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. pernah dibekam dan beliau memberikan upah kepada tukang bekam.[5]

Atas diberlakukannya penyewaan ini, seluruh umat sudah sepakat. Dan jika ada ulama yang mengingkarinya, maka hal itu tidak memiliki dasar.

Hikmah Disyariatkannya Penyewaan

Akad penyewaan disyariatkan mengingat kebutuhan manusia terhadapnya. Mereka membutuhkan rumah untuk ditinggali, membutuhkan pelayanan satu sama lain, membutuhkan binatang untuk tunggangan (kendaraan, red) dan angkutan, membutuhkan tanah untuk bercocok tanam, dan membutuhkan alat-alat untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup mereka.

---

1 Sebuah perkampungan di Abdu Qais.

2 **HR Bukhari**, kitab "*al-Ijârah,*" bab *Isti'jâru al-Musyrikîna 'inda adh-Dharûrati aw Idzâ Lam Yûjad Ahlu al-Islâmi wa Âmilu an-Naby Yahûdu KHaibar.* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid IV, hal: 442. Bukhari juga meriwayatkannya dalam kitab "*Manâqibu al-Anshâr,*" bab "*Hijratu an-Naby wa Ashhâbihi ila al-Madînah.*"

3 **HR Ibnu Majah**, kitab "*ar-Ruhûn,*" bab "*Ajru al-Ajrâ*", jilid II, hal: 817. Penahkik Sunan Ibni Majah menukil dari *az-Zawâid* bahwa pada mulanya hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih* Bukhari dan lainnya dari Abu Hurairah, tapi sanad Ibnu Majah *dha'if.*

4 **HR Abu Dawud**, kitab "*al-Buyû',*" bab "*al-Muzâra'ah,*" jilid III, hal: 684. **Nasai**, kitab "*al-Muzâra'ah,*" bab "*an-Nahyi 'an Kirâi al-Ardhi bi ats-Tsulutsi wa ar-Rub'i,*" jilid VII, hal: 41. **Ahmad** dalam *al-Fath ar-Rabbâni*, jilid XV, hal: 120.

5 **HR Bukhari**, kitab "*ath-Thibb,*" bab "*as-Su'ûth,*" jilid 10, hal: 147. **Muslim**, kitab "*al-Musâqah,*" bab "*Hillu Ujrati al-Hijâm.*"

Rukun Penyewaan

Akad penyewaan dilakukan dengan ijab dan kabul yang menggunakan kalimat *ijârah, kirâ',*` kalimat yang merupakan turunan dari keduanya dan semua kalimat yang mengandung arti sewa.

Syarat Bagi Orang yang Berakad

Orang yang melakukan akad *ijârah* disyaratkan memiliki kemampuan; mereka berdua berakal dan mumayyiz. Jika salah satu dari kedua orang yang berakad ini gila atau masih kecil dan belum mumayyiz, maka akad yang adadakannya tidak sah. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan balig. Menurut mereka, akad yang dilakukan anak kecil tidak sah meskipun dia sudah mumayiz.

Syarat Sahnya Penyewaan

Agar akad penyewaan sah, maka syarat berikut harus dipenuhi. Yaitu:

1. Kedua orang yang berakad saling ridha. Apabila salah satu dari keduanya dipaksa untuk melakukan akad penyewaan, maka akad yang dilakukan tidak sah. Allah swt. berfirman,

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
   تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

   "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." **(An-Nisâ' [4]: 29)**

2. Manfaat atas sesuatu yang diakadkan diketahui secara jelas sehingga tidak akan menimbulkan perselisihan. Untuk mengetahui sesuatu yang dijadikan akad dengan jelas, maka perlu idlakukan beberapa hal, di antaranya: Pertama, dengan melihat barang yang ingin disewa atau dengan penjelasan terhadap barang tersebut apabila ia dapat jelaskan dengan mendiskripsikanya. Kedua, dengan menjelaskan batas waktu penyewaan, seperti satu bulan, satu tahun, atau lebih cepat dan lebih sedikit dari itu. Ketiga, menjelaskan pekerjaan yang dikehendaki.

3. Sesuatu yang diakadkan bisa diambil manfaatnya secara sempurna dan sesuai dengan syariat. Di antara para ulama ada yang mensyaratkan ketentuan ini dan melarang penyewaan barang milik persekutuan (barang yang dimiliki secara bersama, red) kepada yang lain. Sebab, manfaat dari barang yang dimiliki secara bersamaan tidak bisa diambil secara sempurna. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Zufar.

   Mayoritas ulama berpendapat, barang yang dimiliki bersama boleh disewakan secara mutlak, baik kepada orang yang memiliki hak atas barang tersebut atau kepada orang lain, selama barang tersebut memiliki manfaat. Penyerahan bisa dilakukan dengan pengosongan atau dengan pembagian manfaat, sebagaimana hal itu juga diperbolehkan dalam jual beli. Sementara penyewaan termasuk salah satu jenis jual beli. Apabila pembagian manfaat tidak ditentukan, maka penyewaan batal.

4. Barang yang disewa bisa diserahkan bersama manfaat yang ada di dalamnya. Dengan demikian, tidak diperbolehkan menyewakan binatang yang lepas atau barang yang dirampas yang tidak mampu diambil kembali karena tidak bisa diserahkan. Juga tidak boleh menyewakan tanah yang tidak bisa ditanami, atau binatang yang cacat yang itdak bisa dipergunakan untuk mengangkut barang karena tidak adanya manfaat yang menjadi tujuan atas akad yang dilakukan.

5. Manfaat yang sedang diakadkan hukumnya mubah, tidak haram, tidak pula wajib. Dengan demikian, tidak boleh melakukan penyewaan untuk suatu kemaksiatan karcna perbuatan maksiat harus ditinggalkan. Bagi orang yang mengupah seeorang untuk membunuh orang lain secara zalim atau membawakan khamar, atau menyewa rumah untuk dijadikan tempat penjualan khamar, tempat permainan judi, atau gereja, maka akad penyewaan ini batal.

   Upah yang diperoleh oleh seorang peramal, dan dukun dari pekerjaannya tidak halal karena upah yang diterimanya merupakan imbalan dari perbuatan haram dan merupakan bagian dari memakan harta orang dengan cara yang batil. Tidak boleh pula mengupah seseorang untuk mengerjakan shalat dan puasa karena keduanya merupakan fardhu 'ain (kewajiban yang harus ditunaikan oleh stiap umat Islam, red).

Upah atas Ibadah

Mengenai upah yang diberikan kepada orang yang melakukan suatu ibadah, para ulama berbeda pendapat. Untuk lebih jelasnya, saya akan menguraikannya sebagaimana berikut.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat, tidak boleh mengupah seseorang untuk mengerjakan suatu ibadah. Misalnya untuk melakukan shalat, berpuasa, dan menunaikan haji untuk pengupah, atau membaca Al-Qur'an dan menghadiahkan pahalanya kepada orang yang memberinya upah, atau mengumandangkan azan, menjadi imam untuk jamah shalat dan bentuk ibadah yang lain. Dan, bagi orang yang melakukan ibadah semacam ini, dia diharamkan mengambil upah atas ibadahnya. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw.,

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ

"Bacalah Al-Qur'an dan jangan makan darinya."[1]

Juga sabda Rasulullah saw. kepada Utsman bin Abu Ash, "*Apabila kamu dijadikan muazin, maka kamu jangan menambil upa atas azan.*"[2]

Karena ibadah sudah dilaksanakan, ia menjadi amal bagi orang yang melaksanakannya. Karenanya, dia tidak diperbolehkan mengambil upah atas ibabah yang dilakukannya dari orang lain. Satu hal yang sudah tersebar di negeri kita, (Mesir, red) adalah wasiat untuk mengkhatamkan Al-Qur'an dan membaca tasbih dengan upah tertentu untuk dhadikahkan kepada orang yang berwasiat ketika dia meninggal dunia. Hal semacam ini tidak boleh dilakukan berdasarkan syariat karena manakala orang yang membaca Al-Qur'an melakukannya demi uang, tentunya dia tidak akan mendapatkan pahala. Lantas, apa yang dia hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal?

Ualama fikih sudah menetapkan bahwa orang yang melakukan ibadah, dia tidak diperbolehkan mengambil upah atas ibadah yang dilakukannya. Tapi para ulama masa sekarang mengecualikan upah yang diberikan kepada orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariat. Mereka menyatkan boleh mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'an sebagai bentuk belas kasih setelah terputusnya tunjangan-tunjangan dan pemberian yang pada masa pertama (pemerintahan Islam) diberikan kepadanya yang diambilkan dari orang yang kaya dan dari baitul mal. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang mereka alami karena mereka membutuhkan sesuatu untuk menopang hidupnya dan keluarganya. Jika mereka juga menyibukkan diri

---

[1] **HR Ahmad**, jilid III, hal: 428. Lihat juga dalam *Kanzu al-Ummâl*. Thabrani dan Baihaki dalam *Syu'abu al-Îmân* dari Abdurrahman bin Syibl.

[2] **HR Abu Dawud**, kitab "*ash-Shalâh*," bab "*Akhdzu al-Ajri 'ala at-Ta'dzîni*," jilid I, hal: 363. **Tirmidzi**, bab "*Mâ Jâ' a fi Karâhiyyati an Ya'khudza al-Muazzinu 'ala al-Adzâni Ajra*," jilid I, hal: 411. Dia mengatakan bahwa hadits yang berasal dari Utsman ini *hasan* dan *shahih*. **Nasai**, kitab "*al-Adzân*," bab "*Ittikhâdzu al-Muadzdzin*," jilid II, hal: 22. **Ibnu Majah**, kitab "*al-Adzân*," bab "*as-Sunan fi al-Adzan*," jilid I, hal: 126. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal: 21 dan 217.

dengan bekerja sebagai petani, pedagang atau pengrajin, maka Al-Qur'an yang mulia ini dan pengetahuan tentang syariat Islam akan terbaikan. Karenanya, mereka diperbolehkan diberi upah.

Para ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa tidak boleh mengupah seseorang untuk mengumandangkan azan dan iqamat, mengajar Al-Qur'an, fikih dan hadits, mewakili pelaksanaan haji dan menjadi *qadi* (hakim). Semua ini tidak akan dicatat kecuali sebagai ibadah orang yang mengerjakannya dan haram baginya menagambil upah atasnya. Namun demikian, diperbolehkan mengambil rezeki dari baitul mal atau dari wakaf atas amal yang manfaatnya dapat dirasakan orang banyak. Seperti pengadilan, pengajaran Al-Qur'an, hadits dan fikih, perwakilan dalam haji, penyaksian, dan pemberian kesaksian (dalam pengadilan), mengumandangkan azan dan yang lain, karena semua ini terdapat kemaslahatan bersama. Ini bukanlah upah melainkan upaya untuk membantu pelaksanaan ibadah. Sehingga upah yang diterimanya tidak mengeluarkan apa yang dilakukannya sebagai bentuk ibadah dan tidak pula mengurangi keihkhlasan. Seandainya tidak, tentunya *ghanimah* dan harta rampasan yang diperoleh para pejuang tidak akan diperbolehkan.

Para ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan pengambilan upah dari mengajar Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan karena hal tersebut termasuk bagian dari suatu pekerjaan yang berhak untuk mendapatkan imbalan tertentu. Ibnu Hazm berkata, boleh memberi up ah kepada seseorang untuk mengajar Al-Qur'an dan mengjar ilmu pengetahuan, baik upah diberikan diberikan setiap bulan ataupun saat itu juga. Juga diperbolehkan memberi upah kepada seseorang untuk melaukan *ruqyah*, menyalin mushaf dan menulis pengetahuan (menulis buku, red). Semua ini diperbolehkan karena tidak ada nash yang melarangnya bahkan ada nash yang mebolehkannya .

Pendapat ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa rombongan para sahabat Rasulullah saw. melewati sebuah sumber air yang disana ada seorang yang disengat binatang berbisa. Lalu salah seorang di antara orang yang dekat dengan sumber air itu menemui mereka dan berkata, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Sesungguhnya ada seseorang yang disengat binatang berbisa? Lantas salah seorang dari sahabat Rasulullah saw. menemui orang yang tersengat binatang buas dan membacakan surah Al-Fatihah dengan imbalan beberapa ekor kambing. Setelah itu, orang yang tersengat binatang berbisa tersebut sembuh. Lalu orang yang meruqyanya kembali dengan membawa kambing-kambing yang diterimanya sebagai upah. Sahabat Rasulullah saw. yang lain tidak menyukai hal tersebut dan berkata,

kamu telah mengambil upah atas kitab Allah. Setelah tiba di Madinah, mereka berkata kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, dia mengambil upah atas Kitab Allah." Rasulullah saw. kemudian bersabda, "*Sesungguhnya yang paling pantas untuk diambil upahnya adalah kitab Allah* "[1]

Sebagainmana ulama fikih berselisih pendapat mengenai pengambilan upah atas bacaan Al-Qur'an dan mengajarkannya, mereka juga berselisih pendapat mengenai pengambilan upah atas haji, azan, dan menjadi imam. Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan bahwa semua itu tidak boleh sesuai dengan hukum asalnya, yaitu tidak boleh mengambil upah atas ibadah.

Imam Malik mengatakan bahwa sebagaimana diperbolehkannya mengambil upah atas mengajarkan membaca Al-Qu'an, juga diperbolehkan mengambil upah atas haji dan azan. Adapun mengambil upah sebagai imam (shalat), tidak boleh mengambil upah atasnya apabila ia dipisahkan dari yang lain. Akan tetapi, apabila ia dikumpulkan bersama azan, maka mengambil upah darinya boleh. Upah yang diambilnya bukan karena menjadi imam shalat, tapi karena mengumandangkan azan dan merawat masjid . Imam Syafi'i mengatakan bahwa boleh mengambil upah atas haji dan tidak boleh mengambil upah dengan menjadi imam shalat fardhu.

Para ulama diperbolehkannya mengupah seseorung untuk mengajar hisab, khat, bahasa, sastra, dan hadits, serta untuk membangun masjid dan madrasah. Menurut para ulama mazhab Syafi'i, boleh memeri upah kepada seseorang untuk memandikan mayit, menggali makam dan, dan memakamkannya. Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh memberi upah kepada seseorang untuk memandikan mayit dan boleh menyewa seseorang untuk menggali makam dan membawa jenazah.

Penghasilan Dari Bekam

Penghasilan yang dihasilkan oleh orang yang melakukan bekam bukan termasuk hal yang haram karena Rasulullah saw. pernah berbekam dan memeri upah kepada tukang bekam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Seandainya penghasilan tukang bekam, tentunya Rasulullah saw. tidak akan memberinya upah.

Imam Nawawi berkata, "Mereka memahawi hadits-hadits yang menyebutkan larangan untuk mengambil upah tersebut sebagai arahan untuk

[1] HR Bukhari, kitab "*ath-Thibb,*" bab "*asy-Syarthu bi ar-Ruqiyyah bi Qathi'in min al-Ghanami,*" jilid VII, hal: 170..

membersihkan dan menjauhkan diri dari pekerjaan yang hina, serta anjuran untuk mengedepankan akhlak yang mulia dan perkara-perkara yang luhur."

Imbalan yang diberikan adalah harta yang memiliki nilai dan diketahui dengan penglihatan atau deskripsi[1] karena hal tersebut termasuk harga dari manfaat yang diambil. Dan, syarat harga adalah harus diketahui. Rasulullah saw. bersabda,

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

"Siapa yang memberi upah kepada seorang pekerja, hendaknya dia memberitahukan kepadanya mengenai upahnya. "[2]

Upah boleh ditentukan nilainya berdasnrkan tradisi yang berlaku. Imam Ahmad dan penulis kitab *Sunan* meriwayatkan hadits yang dinyatakan shahih oleh Tirmidzi bahwasanya Suwaid bin Qais berkata, "Aku dan Makhrafah al-Abdi mendatangkan pakaian dari Hajar dan membawanya ke Mekah. Lalu Rasulullah saw. mendatangi kami dengan berjalan kaki dan menawar beberapa buah celana panjang. Kami pun menjualnya kepada beliau. Dan, di sana ada seorang laki-laki yang menimbang penukar. Rasulullah saw.. berkata kepadanya, "*Timbang dan hangantkanlah.*"[3]

Saat itu, beliau tidak menyebutkan harga kepadanya, tetapi beliau memberikan kepadanya apa yang biasa diberikan oleh masyarakat.

Ibnu Taimiyyah berkata, "Apabila seseorang menunggangi kuda yang disewanya, memasukkkan ke pemandian atau mcnyerahkan pakaian atau bahan makanannya kepada orang yang mencuci dan memasaknya, maka mereka berhak mendapatkan sesuia dengan tradisi yang berlaku. Sebagai dasar atas ditetapkannya upah penyewaan berdasarkan sesuai dengan adalah firman Allah swt.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ... ﴿٦﴾

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik." **(Ath-Thalâq [65] : 6)**

---

[1] Hal ini berbeda dengan pendapat mazhab zhahiri.

[2] HR Bahaki dalam *Sunan Baihaki*, jilid VI, hal: 120. Dalam *Talkhîshu al-Habîr*, jilid III, hal: 60. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa hedits ini dirlwayatken oleh Abdurrazak, Ishaq dalam *Musnad Ishaq*, Ahmad, Abu Dawud dalam *al-Marâsi1* dengan jalur yang lain, dan Nasai dengan tidak marfuk dalam kitab "*al-Muzâra'ah.*" Abu Zur'ah berkata, yang benar adalah Abdurrazzaq menyatakan *mauquf* pada Abu Said.

[3] Lihat pada takhrij hadits sebelumnya.

Allah memerintahkan untuk memberikan upah kepada mereka begitu penyusunan terjadi. Dan, besarnya upah disesuaikan dengan tradisi yang berlaku.

Mempercepat dan Menangguhkan Upah

Menurut mazhab Hanafi, imbalan tidak berhak dimiliki hanya dengan akad. Boleh mensyaratkan agar imbalan didahulukan atau ditangguhkan sebagaimana juga boleh didahulukan sebagian dan ditangguhkan sebagian yang lain, sesuai dengan kesepakatan berdua. Dasarnya adalah sabda Rasulullah saw. "*Orang-orang Islam terikat dengan syarat mereka..*"

Manakala tidak ada kesepakatan untuk mendahulukan atau menangguhkan upah apabila dikaitkan dengan waktu tertentu, maka upah harus dibayar setelah waktu tersebut berakhir, Seperti, jika seseorang menyewa sebuah rumah selama satu bulan, setelah habis waktu sewa, maka dia harus membayar sewa atas rumah tersebut. Apabila akad penyewaan dilakukan pada suatu pekerjaan, maka upah harus diberikan ketika pekerjaan usai.

Jika akad dilakukan tanpa ikatan, tanpa disyaratkan penyerahan imbalan dan tanpa ditetapkan pengangguhannya, menurut Abu Hanifah dan Malik, imbalan harus dibayarkan secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diambilnya.

Menurut Syafi'i dan Ahmad, imbalan berhak didapatkan dengan akad itu sendiri. Jika orang yang menyewakan menyerahkan barang atau jasa, maka dia berhak mendapatkan seluruh sewa. Orang yang menyewa sudah lah memiliki hak atas manfaat dengan akad penyewaan. Karenanya, sewa wajib dia serahkan agar penyerahan barang kepadanya bersifat mengikar.

Hak Menerima Upah

Upah berhak dterima dengan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Pekerjaan telah selesai dikerjakan. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering."
2. Mendapatkan manfaat apabila akad dilakukan pada barang. Apabila barang 4tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlalu, maka penyewaan batal.
3, Adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlangsung, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat dari barang sewaan meskipun tidak sepenuhnya.

4. Mendahulukan pembayaran sewa. atau kesepakatan bersama untuk menangguhkan biaya sewa.

Apakah Upah Terhapus karena Keruakan yang Terjadi pada Barang?

Jika seorang pekerja bekerja di tempat orang yang memberi upah pengupah atau di hadapannya, maka dia berhak mendapatkan upah karena dia berada pada kuasa orang yang memberi upah. Setiap kali dia mengerjakan sesuatu, maka dia berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Tapi jika pekerjaan ada pada orang yang diberi upah, maka dia tidak berhak mendapatkan upah jika barang yang dikerjakannya rusak ketika masih berada pada kuasanya, karena dia belum menyerahkan hasil pekerjaannya kepada orang yang memberinya upah. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'i dan Hambali.

Upah Jasa Menyusui

Tidak diperbolehkan bagi seseorang memberi upah kepada isrrinya untuk menyusui anaknya sendiri karena hal tersebut merupakan bagian dari kewajibannya di hadapan Allah swt. Sementara memberi upah kepada orang lain untuk menyusui anaknya, hal ini diperbolehkan, baik upah yang diberikan berupa pakaian atau makanan. Dalam kasus semacam ini, tidak adanya kejelasan bentuk upah yang diberikan tidak sampai menimbulkan perselisihan. Biasanya, dalam masalah ini terdapat rasa iba dan rasa menyanangi dari orang yang menyusui terhadap anak yang disusuinya.

Juga disyaratkan adanya kejelasan mengenai masa waktu menyusui, mengetahui anak yang akan disusui dan mengetahui tempat untuk menyusui. Allah berfirman,

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. **(Al-Baqarah [2]: 233)**

Perempuan yang menyusui tersebut menempati posisi orang yang diupah secara khusus. Dengan demikian, dia tidak diperbolehkan menyusui bayi yang

lain. Di samping menyusui, dia juga berkewajiban menyiapkan dan memenuhi segala kebutuhan bayi, seperti memandikan, mencuci pakaiannya dan memasak makanannya. Sementara kewajiban bagi ayah bayi tersebut adalah menyiapkan kebutuhan makanan dana apapun yang dibutuhkan oleh anak, seperti minyak rambut dan minyak wangi. Apabila bayi atau perempuan yang menyusuinya meninggal dunia, maka akad sudah tidak berlaku lagi karena perempuan yang menyusui sudah tidak dapat memberi manfaat. Dan jika yang meninggal dunia adalah bayi, maka perempuan yang menyusuinya juga tidak dapat lagi menyempurnakan pemberian manfaat kepadanya.

Memberi Upah Berupah Makanan dan Pakaian

Berkenaan dengan memberi upah berupah makanan dan pakaian, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian yang lain tidak membolehkan.

Bagi yang membolehkan, mereka menyandarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Utbah bin Nuddar. Dia berkata, kami pernah berada di tempat Rasulullah saw. ketika beliau membaca surah *Thâ Shî Mî*, (Al-Qashash) sampai pada kisah Musa as. Lalu beliau bersabda, "*Sesungguhnya Musa mempekerjakan dirinya selama delapan atau sepuluh tahun dengan imbalan kesucian kemaluan dan makanan untuk perutnya.*"[1] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar dan Abu Musa. Ini adalah pendapat yang dianut oleh Malik dan Mazhab Hambali. Abu Hanifah membolehkan sebagai jasa menyusui bukan sebagai pembantu. Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad, Hadawiayah dan AL-Manshur Billah menyatakan tidak sah karena tidak adanya kejelasan upah. Ulama mazhab Maliki membolehkan upah dengan makanan dan pakaian jika ada kesepakatan. Mereka berkata, jika seandainya seseorang berkata kepada yang lain (pekerja, red) "*Panenkan tanamanku, mana kamu berhak mendapatkan separuh darinya,*" maka hal yang sedemikian ini diperbolehkan. Tapi, jika yang dia maksud adalah separuh dari apa yang dihasilkan dari panen, maka hal yang sedemikian ini tidak boleh karena tidak adanya kejelasan."

---

[1] **HR Ibnu Majah**, kitab "*ar-Ruhûn,*" bab "*Ijâratu al-Ajîr 'ala Tha'âmi Bathnihi,*" jilid II, hal: 817. Penahkik *Sunan Ibnu* Majah menukilkan dari az-Zawâid bahwa dalam sanadnya terdapat Baqiyyah dan dia *mudallis*. Ibnu Majah tidak meriwayatkan dari Baqiyyah selain hadits ini. Dan tidak satu pun haditsnya diriwayatkan dalam lima kitab hadits yang ada. Dalam Mursyidu al-Mukhtar ila Mâ fi Musnad al-Imam Ahmad *min al-Ahâdits wa al-Âtsâr*, jilid I, hal: 314, Syekh Hamdi Abdul Majid as-Salafi berkata, dalam al-Jami *ash-Shaghîr* sesungguhnya Musa mempekerjakan dirinya sendiri. *as-Suyuthi* menisbatkan Utbah bin Nuddar dalam Musnad Ahrnad, sementara dia tidak ada di dalamnya karena imam Ahmad, tidak memiliki sanad.

Penyewaan Tanah[1]

Menyewakan tanah hukumnya boleh, tapi disyaratkan tanah yang disewakan dijelaskan, apakah untuk pertanian atau dibangun (di atasnya) suatu bangunan. Jika penyewaan tanah diperuntukkan pertanian, maka harus ada penjelasan mengenai tanaman yang akan ditanami di atas tanah tersebut, kecuali jika pemilik tanah mengizinkan kepada penyewa untuk menanam apapun yang diinginkannya. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka penyewaan tidak sah karena manfaat tanah berbeda seiring dengan perbedaan prnggunaannya untuk suatu pembangunan atau peranian, sehagaimana umur tanaman juga berbeda satu sama lain.

Orang yang menyewa tanah berhak menanami tanah yang disewanya selain tanaman yang telah disepakati, dengan syarat kerugian yang ditimbulkannya sama dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tanaman yang disepakati atau lebih kecil ringan. Abu Dawud mengatakan bahwa penyewa tidak boleh menanam tanaman selain tanaman yang sudah disepakati.

Penyewaan Binatang

Hukum penyewaan binatang adalah boleh. Tapi dengan syarat adanya mengenai masa dan tempat. Juga disyaratkan adanya penjelasan tentang tujuan penyewaan binatang tersebut, apakah untuk angkutan atau tunggangan, serta penjelasan mengenai barang apa yang akan diangkut di atasnya dan siapa yang akan menungganginya. Jika binatang yang disewakan untuk angkutan dan tunggangan, maka manakala sebelumnya binatang tersebut memiliki cacat lalu mati, maka pcnyewaan batal. Akan tetapi, apabila sebelumnya binatang yang disewa tidak memiliki cacat lantas mati, maka penyewaan tidak hatal dan orang yang menyewa harus menggantinya. Dia tidak berhak untuk membatalkan akad karen penyewaan bermaksud untuk mengambil manfaat yang berada pada tanggungan penyewa dan dia mampu menunaikan apa yang menjadi kewajibannya berdasarkan akad. Pendapat ini disepakati oleh empat mazhab.

Penyewaan Rumah sebagai Tempat Tinggal

Penyewaan rumah untuk tempat tinggal membolehkan pemanfaatannya untuk dihuni baik penyewa sendiri yang tinggal di dalamny maupun dia menempatkan orang lain di dalamnya dengan meminjamkannya. Hanya saja,

---

[1] Lihat kembali pada bab *al-Muzâra'ah.*

rumah tersebur tidak boleh dihuni oleh orang yang dapat merusak bangunan, seperti tukang besi dan sejenisnya. Pemilik rumah wajib melengkapi segala sesuat yang memungkinkan penyewa untuk memanftatkannya, sesuai dengan tradisi yang ada.

Menyewakan Kembali Barang Sewaan

Orang yang menyewa sesuatu diperbolehkan menyewakan kembali barang yang disewanya. Jika barang tersebut adalah binatang, maka ia harus disewakan untuk pekerjaan yang sama saat dia menyewa atau yang mendekati pekerjaan yang untuknya ia disewa pada kali pertama sehingga ia tidak ditimpa bahaya. Orang yang menyewa diperbolehkan menyewakan barang sewaan setelah dia menerimanya, dengan harga sewa yang sama atau lebih. Dan dia boleh mengambil tips dari penyewa berikutnya.

Kerusakan Barang Sewaan

Barang sewaan merupakan amanat yang berada di tangan penyewa, karena dia telah menerima barang tersebut untuk mengambil manfaat yang menjadi haknya. Jika barang tersebut rusak, maka dia tidak wajib mengganti kecuali apabila dia berlaku zalim atau lalai dalam menjaganya. Seseorang yang menyewa hinatang untuk ditunggangi, lalu dia mengekang binatang tersebut dengan tali kekang sebagaimana pada umumnya, maka dia tidak wajib mengganti binatang tersebut jika ia mati.

PEKERJA (AJÎR)

Pekerja atau karyawan terbagi menjadi dua, yaitu pekerja khusus dan pekerja umum.

Pekerja Khusus (Karyawan Kontrak)

Maksudnya adalah orang yang diberi upah untuk bekerja selama masa tertentu. Jika masanya tidak diketahui, maka akadnya tidak sah. Masing-masing dari pekerja dan orang yang memberi bayaran boleh mermbatalkan akad kapanpun. Jika pekerja telah menyerahkan dirinya kepada orang yang memberinya upah selama waktu tertentu, maka dia tidak berhak mendapatkan selain upah yang wajar (*ajru al-mitsli*) selama dia bekerja sesuai dengan kesepakatan jam kerjanya. Selama masa yang disepakati dalam akad, pekerja tidak boleh bekerja untuk selain orang yang memberinya upah (gaji, red). Jika dia bekerja untuk selain orang yang memberinya gaji selama masa kerja, maka gajinya boleh dikurangi sesuai dengan kadar pekerjaannya.

Pekerja (karyawan, red) berhak mendapatkan gaji setelah dia menyerahkan dirinya dan tidak boleh menolak untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Dia tetap berhak rnendapatkan gaji penuh, meskipun orang yang mempekerjakannya membatalkan akad sebelum masa yang disepakati habis, selama tidak ada alasan yang bisa diterima untuk membatakan akad (merumahkan pekerja, red). Misalnya, pekerja tidak mampu bekerja atau terkena penyakit yang tidak memungkinkannya baginya untuk melakukan pekerjaannya. Jika ada alasan, seperti cacat dan ketidakmampuan, lalu orang mempekerjakannya membatalkan akad, maka pekerja tidak berhak mendapatkan selain upah

selama dia bekerja. Orang yang mempekerjakannya tidak berkewajiban untuk memberinya gaji secara penuh.

Pekerja tak ubahnya seperti wakil dalam kapasitasnya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan pekerjaan. Dia tidak bertanggungjawab atas apa yang rusak dari pekerjaannya kecuali apabila berlaku zalim atau lalai. Apabila dia bertindal< lalirn atau lalai maka dia bertanggung jawah sebagairnana para pengemban amanat lainnya.

Pekerja Umum (Karyawan Freelance)

Pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk Iebih dari satu orang dan mereka semua memiliki bagian yang sama dalam rnengambil manfaat darinya, seperti rukang celup, tukang jahit, tukang besi, tukang kayu, dan tukang setrika. Orang yang yang memberinya upah tidak boleh menghalanginya bekerja untuk orang lain selain dirinya. Dia juga tidak berhak mendapatkan upah kecuali jika dia telah menyelesaikan pekerjaannya.

Apakah orang yang bekerja secara freelance termasuk kontrak dengan jaminan atau amanah?

Sayyidina Ali ra., Umar ra., qadhi Syuraih, Abu Yusuf, Muhammad, dan para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa pekerja freelance bertanggungjawab atas apa yang rusak, meskipun tanpa ada unsur kesengajaan atau kwalitas hasil pekerjaannya buruk, demi menjaga harta orang lain dan memelihara maslahat mereka.

Baihaki meriwayatkan dari Ali ra. bahwa dia memberi tanggungjawab kepada tukang celup dan pengrajin. Dia berkata, "Tidak ada yang dapat memberikan maslahat kepada manusia kecuali iru.

Dalam satu riwayat disebutkan, Imam Syafi'i mengatakan hahwa Syuraih memberi beban tanggungjawab kepada tukang celup yang rumahnya terbakar. Si tukang celup berkata, "Bagaimana mungkin kamu memebebankan tanggungjawab ini kepadaku, sementara rumahku terbakar?" Syuraih lantas berkata, "Bagaimana seandainya rumahnya (orang yang memberinya pekerjaan, red) yang terbakar, apakah kamu tidak akan meminta upah darinya?[1]

Abu Hanifah dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa pekerjaan merupakan amanah sehingga orang yang melakukan pekerjaan yang diserahkan kepadanya

---

[1] HR Baihaki dalam *Sunan Baihaqi*. Bab *"Mâ Jâ'a fi Tadhrnin al-Ajara"*, jilid VI, hal: 122. Mengenai atsar Ali, Baihaki berkata bahwa dalam sanadnya terdapat keterputusan antara Abu Ja'far dan Ali. Lihat dalam Nashbu ar-Rayah, jilid V, hal: 304.

(kerja freelance, red), dia tidak harus bertanggung jawab atas pekerjaannya kecuali jika dia lalai, ada unsur kesengajaan dan tidak mengerjakan pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya. Ini adalah pcndapat yang benar menurut mazhab Hambali. Dan, ini adalah yang benar di antara perkataan Imam Syafi'i.

Ibnu Hazm berkata, tidak ada tanggungjawab bagi orang yang bekerja dengan sistem kontrak atau freelance atas pekerjaannya kecuali jika ada bukti bahwa lalai dan tidak menganganinya dengan baik.

Membatalkan dan Memutuskan Akad

Akad *ijârah* merupakan jenis yang bersifat mengikat dan salah satu dari orang yang berakad tidak diperbolehkan membatalkan akad karena akad tersebut merupakan akad timbal balik. Kecuali, jika ada sesuatu yang mengharuskan pemhatalan, seperti adanya cacat, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini.

Akad penyewaan tidak batal dengan kematian salah satu dari dua orang yang berakad, selama apa yang diakadkan masih dalam kondisi baik dan ahli waris yang akan menempati posisi keluarganya yang meninggal dunia, baik dia adalah pemilik barang maupun penyewa. Pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama mazhab Hanafi, mazhab Zahiriah, asy-Sya'bi, ats- Tsauri, dan Laits bin Sa'ad.

Akad penyewaan juga tidak batal dengan dijualnya barang sewaan kepada penyewa atau orang lain. Apabila pembeli bukan penyewa, maka dia menerima berhak barang tersebut setelah berakhirnya masa penyewaan.[1]

Di antara perkara yang dapat membatalkan akad penyewaan adalah:

1. Adanya cacat yang sebelumnya tidak ada pada barang sewaan ketika berada di tangan penyewa atau adanya cacat yang sudah lama pada barang yang disewa.
2. Rusaknya barang yang disewa, seperti rumah atau binatang tertentu.
3. Rusaknya sesuatu yang dijadikan sebagai upah, seperti kain yang dijadikan sebagai upah untuk dijahit karena apa yang terjadi saat akad tidak mungkin dijalankan setelah barang rusak.
4. Pengambilan manfaat dari barang yang disewa atau menyempurnakan

[1] Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Ahmad. Abu Hanifah berkata, barang sewaan tidak boleh dijual kecuali jika ada kerelaan dari penyewa atau pemilik barang memiliki utang yang membuatnya ditahan oleh penguasa sehingga barang tersebut dijual untuk membayar utangnya.

pekerjaan atau habisnya masa penyewaan kecuali jika ada alasan yang menghalangi berakhirnya pembatalan penyewaan. Contoh: Jika masa penyewaan tanah pertanian berakhir sebelum tanaman dipanen, maka tanah tetap berada di tangan penyewa dengan tetap membayar sewa yang sewajarnya sampai tanaman dipanen, meskipun tanpa sekehendak pemilik tanah. Hal ini bertujuan agar orang yang menyewa tanah tersebut tidak menanggung kerugian karena memanen tanaman sebelum waktunya.

5. Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa pembatalan akad diperbolehkan karena adanya halangan meskipun dari salah satu pihak. Contoh: Jika seseorang menyewa sebuah warung untuk dijadikan sebagai tempat berdagang, lantas hartanya terbakar, dicuri, atau dirampok, atau karena bangkrut, maka dia berhak untuk membatalkan akad penyewaan.

Pengembalian Barang Sewaan

Jika batas waktu akad penyewaan telah berakhir, maka orang yang menyewa harus mengembalikan barang yang disewanya. Manakala barang yang disewa adalah barang yang bergerak, maka dia harus menyerahkannya kepada pemiliknya. Dan jika barang yang disewa adalah barang yang tidak bergerak, seperti rumah, maka dia harus mengosongkannya dari barang-barang dia punya. Dan, apabila barang yang disewa berupa lahan pertanian, maka dia harus membersihkannya dari tanaman, kecuali apabila ada alasan tertentu sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka lahan pertanian tersebut tetap berada di tangan penyewa sampai dia memanen tanaman, dengan membayar sewa yang sewajarnya.

Ulama mazhab Hambali berpendapat, ketika batas waktu penyewaan sudah berakhir, maka penyewa harus berlepas tangan (tidak berhak untuk menggunakannya lagi, red) dan dia tidak berkewajiban untuk mengembalikan barang sewaan dan menanggung bebannya, sebagaimana barang titipan karena penyewaan adalah akad yang tidak menetapkan tanggungjawab sehingga ia tidak menetapkan kewajiban untuk mengembalikan barang sewaan dan menanggung bebannya. Dalam pandangan mereka, setelah batas waktu penyewaan berakhir, barang sewaan menjadi amanat di tangan penyewa. Apabila barang tersebut rusak tanpa disebabkan oleh adanya kelalaian dan kecerobohan, maka dia tidak wajib menggantinya.

MUDHÂRABAH

Definisi *Mudhârabah*

Kata *mudhârahah* diambil dari *adh-Dlarrbu fi al-Ardhi* yang artinya bepergian untuk berdagang. Allah swt. berfirman,

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ . . . ﴿٢٠﴾

"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah." **(Al-Muzammil [73] : 20)**

Mudhâdrabah juga disebut dengan *qirâdh*. Yang mana, kata *qirâdh* berasal dari kata *alqardh* yang artinya *al-Qath'u* (pemotongan) karena orang yang memiliki harta memotong (mengambil, red) sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan mengambil sebagian dari keuntungannya. Selain itu, *mudhârahah* juga disebut *Mu'âmalah,* yang maksudnya adalah akad antara dua pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada yang lain untuk diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya.

Hukum *Mudhârabah*

Hukum *Mudhârabah* adalah boleh dengan berdasarkan pada *ijma'*. Rasulullah saw. pernah memperdagangkan barang dagangan Khadijah ra. dan membawanya ke Syam sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Sejatinya, *mudhârabah* sudah ada pada masa jahiliah. Dan, ketika Islam datang, ia mengakuinya. Ibnu Hajar berkata, "*Mudhârabah* sudah ada pada

masa Rasulullah saw.. Beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak, tentunya praktik *mudhârabah* tidak diperbolehkan."

Diriwayatkan bahwa Abdullah dan Ubaidillah, dua putra Umar bin Khaththab ra., pernah keluar bersama pasukan Irak. Ketika pulang, keduanya singgah di kediaman seorang pegawai Umar, yaitu Abu Musa al-Asy'ari yang ketika itu menjabat sebagai gubernur di Bashrah. Abu Musa menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Dia berkata, "Seandainya aku bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian berdua, tentu aku akan melakukannya." Kemudian dia berkata, "Ya, di sini ada sebagian dari harta Allah yang ingin aku kirimkan kepada Amirul Mukminin. Aku akan meminjamkannya kepada kalian. Dengan demikian, kalian bisa membeli barang-barang di Irak lalu menjualnya di Madinah. Modalnya dapat kalian serahkan kepada Amirul Mukminin dan keuntungannya dapat kalian ambil." Keduanya kemudian berkata, "Kami setuju."

Abu Musa kemudian melakukan apa yang disampaikan Abu Musa dan menulis surat kepada Umar agar mengambil harta dari keduanya. Ketika keduanya sampai di Madinah, lalu menjual barang-barang dan memperoleh keuntungan, Umar berkata, "Apakah dia memberikan pinjaman kepada seluruh pasukan sebagaimana dia memberikan pinjaman kepada kalian berdua?" Mereka menjawab, "Tidak." Umar menegaskan, "Dia memberi pinjaman kepada kalian karena kalian adalah putra-putra Amirul Mukminin. Berikanlah harta itu dan keuntungannya!" Abdullah hanya diam. Sementara Ubaidillah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya harta itu musnah, maka kami yang akan menanggungnya." Umar kembali menegaskan, "Berikanlah harta itu dan keuntungannya!" Abdullah tetap diam. Sementara Ubaidillah terus mendebat Umar. Lalu seorang laki-laki di antara sahabat-sahabat Umar berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana jika engkau menjadikannya sebagai *qirâdh*?[1] Umar kemudian mengiyakan. Dia mengambil pokok harta itu dan sebagian dari keuntungannya. Sementara Abdullah dan Ubaidillah mengambil sebagian keuntungan yang lain.[2]

---

[1] Maksudnya, *Bagaimana jika engkau menerapkan Mudhârabah*? Yaitu menetapkan sebagai keuntungan laba untuk keduanya (Abdullah dan Ubaidillah) dan sebagian yang lain untuk baitulmal.

[2] HR Malik dalam *Muwaththa' Malik*, hal: 285. Daruquthni dalam *Sunan Daruquthni*, kitab *"al-Buyû',"* jilid III, hal: 63.

Hikmah *Mudhârabah*

Islam telah mensyariatkan *mudhârabah* dan membolehkannya demi memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian dari mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebagian yang lain tidak memiliki harta, tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Karenanya, syariat membolehkan muamalah ini agar masing-masing dari keduanya bisa mendapatkan manfaat. Pemilik harta mengambil manfaat dari keahlian *Mudhârib* (orang yang mengembangkan modal, red), dan dia dapat mengambil manfaat dari harta yang dikembangkannya. Dengan demikian, terwujud kerja sama antara harta dan keahlian. Allah tidak mensyariatkan suatu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan bencana.

Rukun *Mudhârabah*

Rukun *mudhârabah* adalah ijab dan kabul yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan akad. Tidak ada syarat penggunaan kalimat tertentu; akad bisa dilakukan dengan semua bentuk kalimat selama memiliki makna *mudhârabah* karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan kalimat dan ungkapan.

Syarat-Syarat *Mudhârabah*

Mudharabah memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya adalah:

1. Modal harus tunai. Jika modal berbentuk emas batangan, perhiasan, atau barang dagangan, maka akad *mudhârabah* tidak sah. Ibnu Mundzir berkata, "Semua ulama yang kami menghafal dari mereka menyepakati bahwa tidak boleh bagi seseorang menjadikan piutangnya di tangan orang lain sebagai modal *mudhdhâbah.*"
2. Jumlah modal diketahui dengan jelas. Hal ini bertujuan agar modal yang dikelola dapat dipisahkan dari keuntungan yang akan dibagi untuk kedua bela pihak sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembagian keuntungan antara *mudhârib* dan pemilik modal harus jelas prosentasinya, seperti setengah, sepertiga, dan seperempat. Rasulullah saw. pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari apa yang dihasilkannya. Ibnu Mundzir berkata, "Semua ulama yang kami hafal dari mereka menyepakati batalnya *qirâdh* jika salah satu dari keduanya

atau keduanya menetapkan sejumlah dirham untuk dirinya. Yang menjadi alasan batalnya akad adalah bahwa bisa jadi keuntungan yang dihasilkan tidak melebihi jumlah yang disyaratkan bagi salah satu dari keduanya. Sehingga, pihak yang menetapkan syarat ini akan mengambil semua keuntungan, sementara pihak yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Dan, hal ini bertentangan dengan tujuan akad *mudhârabah* yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada kedua pihak yang berakad.

4. *Mudhârabah* diadakan tanpa ikatan. Pemilik modal tidak boleh membatasi *mudhârib* untuk berniaga di negeri tertentu, menjualbelikan barang tertentu, berdagang pada waktu tertentu, bertransaksi dengan orang tertentu, atau syarat-syarat sejenisnya. Sebab, pembatasan ini kerapkali menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dalam akad, yaitu keuntungan. Karenanya, pembatasan ini tidak boleh disyaratkan. Jika tidak, maka *mudhârabah* tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i. Abu Hanifah dan Ahmad tidak mensyaratkan hal ini. Dalam pandangan mereka, sebagaimana *mudhârabah* boleh diadakan tanpa ikatan, ia juga boleh dilakukan dengan ikatan.[1]

   Ketika *mudhdârabah* diadakan dengan ikatan, *mudhârib* tidak boleh melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jika dia melanggarnya, maka dia harus bertanggung jawab. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam bahwa dia pernah menetapkan syarat atas orang yang dia beri modal untuk diperdagangkan dengan berkata, "Kamu jangan menggunakan harta ini untuk berdagang binatang yang masih hidup. Kamu jangan membawanya menyeberangi lautan. Dan, kamu jangan membawanya turun ke bagian bawah sungai. Jika kamu melakukan salah satu dari ketiga hal tersebut, ini maka kamu menanggung hartaku."[2]

Penjelasan mengenai batas waktu tidak disyaratkan dalam akad *mudhârabah*. Sebab, *mudhârabah* adalah akad yang tidak mengikat sehingga boteh dibatalkan kapan saja. *Mudhârabah* juga tidak harus dilakukan di antara orang yang satu keyakinan (sesama Muslim, red), tapi boleh juga dilakukan antara orang Muslim dan orang kafir dzimmi.

Penerima Modal adalah Penerima Amanah

Manakala akad *mudhârabah* sudah terlaksana dan *mudhdrib* telah menerima harta (modal, red), tangan *mudharib* menjadi pemegang amanah atas

[1] Lihat dalam *al-Ifshâh*, hal: 258.
[2] HR Daruquthni dalam Sunan Daruquthni, kitab "al-Buyû"," jilid III, hal: 63.

harta tersebut. Dia tidak bertanggung jawab (jika terjadi sesuatu atas harta tersebut) kecuali jika dia mengabaikannya. Apabila harta hilang tanpa disertai dengan unsur kesengajaan, maka dia tidak harus menggantinya sedikit pun. Namun, dia harus bersumpah jika dituduh menghilangkan atau menghabiskan harta tersebut (secara sengaja), karena dasa awal pihak pekerja tidak melakukan pengkhianatan atas amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerima Modal Menyerahkan Modal Kepada Pihak Ketiga

Mudhârib tidak diperbolehkan mengadakan akad *mudhârabab* dengan harta yang diterimanya sebagai modal karena hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang zalim dan melampaui batas. Penulis *Bidâyah al-Mujtahid* berkata, "Ulama fikih sepakat bahwa ketika *mudhârib* menyerahkan modal yang diterimanya dari orang yang memberinya modal kepada *mudharib* yang lain, maka dia bertanggung jawab jika ada kerugian. Sementara, apabila ada keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatannya dengan pemilik modal. Kemudian bagian *mudharib* kedua menjadi tanggungannya yang harus dia bayar dengan keuntungan yang tersisa dari modal."[1]

Pembiayaan Hidup bagi Penerima Modal

Untuk biaya hidup orang yang memperdagangkan harta *mudharabah* diambil dari hartanya sendiri, baik dia tinggal di negerinya maupun bepergian ke negeri lain untuk berdagang karena terkadang biaya hidup sama besarnya dengan keuntungan sehingga apabila dia mengambil secara keseluruhan, tentunya pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Selain itu, bagiannya dari keuntungan telah ditetapkan sehingga dia tidak berhak mendapatkan sesuatu yang lain. Akan tetapi, apabila pemilik modal mengizinkan *mudhârib* membiayai hidupnya dari harta *mudhârabah* selama dalam perjalanan, atau apabila hal itu sudah menjadi tradisi yang berlaku, maka dia boleh membiayai hidupnya dari harta *mudhârabah*.

Imam Malik berpendapat bahwa *mudhârib* boleh membiayai hidupnya dari harta *mudhârabah* apabila harta tersebut banyak dan cukup untuk membiayai hidupnya.

---

[1] Menurut Abu Qilabah, Nafi', Ahmad, dan Ishaq, jika *mudhârib* melakukan pelanggaran, maka kerugian menjadi tanggung jawabnya dan keuntungannya menjadi milik pemilik modal. Ulama zhahiri berpendapat, keuntungan adalah milik mudhârib yang harus disedekahkannya dan kerugian menjadi tanggung jawabnya. Dan, *mudhârib* bertanggung jawab atas modal pokok berdasarkan kedua pendapat ini.

Berakhirnya *Mudhârabah*

Akad *mudhârabah* berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

1. Tidak terpenuhinya syarat sahnya akad *mudhârabah*. Apabila salah satu dari syarat-syarat sahnya akad *mudhârabah* tidak terpenuhi, sedangkan *mudhârib* telah menerima harta (modal) dan memperdagangkannya, maka dia hanya berhak memperoleh upah sewajarnya karena dia telah mengadakan transaksi dengan seizin pemilik modal dan melakukan pekerjaan sehingga dia pantas mendapatkan upah. Keuntungan yang ada menjadi milik pemilik modal dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal karena dalam kondisi ini *mudhârib* hanya berstatus sebagai seorang pekerja yang tidak bertanggung jawab kecuali apabila ada unsur kesengajaan.
2. *Mudhârib* lalai dalam memelihara harta, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan diadakannya akad. Dalam kondisi semacam ini, akad *mudhârabah* menjadi batal dan *mudhârib* bertanggung jawab apabila harta rusak atau hilang karena dia yang menjadi penyebab hilangnya harta tersebut.
3. *Mudhârib* (pekerja) atau pemilik modal meninggal dunia. Jika salah satu dari kedua orang yang mengadakan akad *mudhârabah* meninggal dunia, maka akad *mudhârabah* berakhir.

Sikap *Mudhârib* Setelah Kematian Pemilik Modal

Jika pemilik modal meninggal dunia, maka akad *mudhârabah* berakhir karena kematiannya. Dan ketika *mudhârabah* telah berakhir, *mudhâirib* tidak lagi memiliki hak untuk mentransaksikan harta. Manakala dia mentransaksikan modal setelah mengetahui kematian pemilik modal dan tidak mendapatkan izin dari ahli warisnya, maka dia telah melakukan transaksi secara paksa dan bertanggung jawab jika terjadi kerugian. Tapi, apabila transaksi mendatangkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi antara dia dan ahli waris.

Ibnu Taimiyyah berkata, Amirul Mukminin, Umar bin Khaththab telah memberikan keputusan semacam ini pada harta yang diambil dari baitulmal dan diperdagangkan oleh kedua putranya tanpa hak. Dia menjadikannya sebagai *mudhârabah*.

Apabila akad *mudhârabah* berakhir, sedangkan modal sudah berbentuk barang dagangan, maka pemilik modal dan *mudhârib* boleh menjualnya atau

membaginya karena itu adalah hak keduanya. Apabila *mudhârib* menginginkan penjualan dan pemilik modal menolaknya, maka pemilik modal boleh dipaksa untuk melakukan penjualan karena *mudhârib* memiliki hak atas keuntungan dan dia tidak bisa memperolehnya kecuali dengan penjualan. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'i dan Hambali.

Hadirnya Pemilik Modal pada Saat Pembagian

Ibnu Rusyd berkata, Para ulama sepakat bahwa *mudhârib* tidak boleh mengambil bagiannya dari keuntungan yang didapatkan kecuali dengan kehadiran (sepengetahuan, red) pemilik modal. Kehadiran pemilik modal menjadi syarat dalam pembagian harta dan pengambilan bagian *mudhârib* tidak cukup dengan menghadirkan bukti atau yang lain dalam pembagian keuntungan.

PENGALIHAN UTANG

Definisi Pengalihan Utang

Kata *hawâlah* diambil dari akar kata *tahwîl* yang mengandung arti pengalihan. Maksud pengalihan hutang dalam pembahasan ini adalah pengalihan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain. Pengalihan utang harus dihadiri orang yang berutang *(muhil),* orang yang memberi utang *(muhâl),* dan orang yang kepadanya utang dialihkan *(muhil alaih). Muhil* adalah orang yang berutang. *Muhâl* adalah orang yang memberi hutang . Dan, *muhal `alaih* adalah orang yang akan membayar utang.

Pengalihan utang merupakan salah satu bentuk akad yang tidalk membutuhkan ijab kabul. Pengalihan hutang boleh dilakukan dengan kalimat dan redaksi apa saja, seperti, "Aku mengalihkan piutangmu kepada Fulan," dan sejenisnya.

Disyariatkannya Pengalihan Utang

Islam telah mensyariatkan pengalihan utang dan membolehkannya karena adanya ras butuh terhadapnya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Mengulur-ulur pembayaran dari orang kaya (berkemampuan, red) adalah perbuatan zalim. Dan apabila salah seorang di antara kalian dialihkan (pembayaran hutangnya) kepada orang lain, hendaknya ia menerima."*[1]

---

[1] Maksudnya, hendaklah orang yang memberi hutang menerima pengalihan tersebut. Yang dimaksud dengan orang kaya di sini adalah orang yang mampu membayar utang, meskipun dia adalah orang miskin.

Dalam hadits ini Rasulullah saw. memerintahkan kepada orang yang memberi hutang, apabila orang yang berhutang kepadanya mengalihkannya kepada seorang yang kaya, agar menerima pengalihan ini dan mengikuti orang yang kepadanya utang dialihkan untuk menuntut pembayaran haknya.

Apakah perintah ini berbentuk kewajiban atau sebatas anjuran?

Sebagian besar ulama mazhab Hambali, Ibnu Jarir, Abu Tsaur, dan para ulama Zahiriah berpendapat bahwa orang yang memberi hutang wajib menerima pengalihan kepada orang yang kepadanya pembayaran hutang dialihkan, demi mengamalkan perintah ini. Sementara mayoritas ulama secara umum berpendapat bahwa perintah ini menunjukkan anjuran.

Syarat Sahnya Pengalihan Utang

Agar sahnya pengalihan utang dinyatakan sah, maka harus memenuhi syarat berikut:

1. Keridhaan dari pihak orang yang berutang dan yang memberi utang tanpa harus dihadiri oleh orang yang akan melunasi utang sebagaimana penjelasan dalam hadits sebelumnya. Rasulullah saw. hanya menyebutkan orang yang berutang dan yang memberi hutang. Orang yang akan melunasi hutang diperbolehkan melunasi utangnya dengan cara apa saja. Karena orang yang memberi hutang memiliki hak kepada orang yang berutang kepadanya, maka pengalihan pembayaran hutang harus dengan persetujuan orang yang memberi utang.

   Ada yang berpendapat bahwa keridhaan orang yang memberi utang tidak disyaratkan karena dia harus menerima pengalihan berdasarkan sabda Rasulullah saw., "*Dan apabila salah seorang di antara kalian dialihkan (pembayaran hutangnya) kepada orang lain, hendaknya ia menerima.*" Dan karena orang yang berhutang berkewajiban membayar utangnya baik dari dirinya sendiri atau dari orang lain yang akan membayar utangnya.

   Tidak disyaratkan adanya ridha dari orang yang aka membayar hutang orang yang berutang kepada orang yang memberi utang karena Rasulullah saw. menyebutkannya dalam hadits. Dan karena orang yang berutang menempatkan orang lain pada posisi (yaitu untuk membayar hutangnya) sehingga dia ridha dari orang yang berkewajiban membayar hutang tidak dibutuhkan. Sementara menurut para ulama mazhab Hanafi dan al-Ashthakhary dari mazhab Syafi'i, ridha orang yang akan menggantikan dalam pelunasan hutang juga menjadi syarat sahnya pengalihan hutang.

2. Sama dalam bentuk pemenuhan hak, seperti jenis, jumlah, batas waktu pembayaran, dan kualitas. Pengalihan pembayaran hutang tidak sah apabila utang berbentuk emas dan dibayar dengan menggunakan perak sebagai gantinya. Pengalihan pembayaran hutang semacam ini tidak sah apabila waktu pembayaran utang telah tiba dan *muhîl* mengalihkan *muhâl* untuk menerima pembayaran yang ditangguhkan. Begitu juga sebaliknya. Pengalihan tidak sah jika kedua hak berbeda dari sisi kualitas atau salah satu dari keduanya lebih banyak dari yang lain.
3. Tetapnya utang. Seandainya pengalihan hutang kepada seorang pegawai yang belum mengambil upahnya, maka pengalihan tidak sah.
4. Kedua belah pihak mengetahui hak tersebut secara jelas.

Apakah Orang yang Berhutang Sudah Terbebas Jika Dialihkan Kepada Orang Lain?

Manakala pengalihan utang dinyatakan sah, maka orang yang berhutang terbebas dari tanggung jawab. Apabila orang yang bertanggung jawab dalam membayar hutang mendapatkan kesulitan, mengingkari pengalihan, atau meninggal dunia, maka orang yang memberi hutang tidak boleh menuntut kepada pihak yang berhutang kepadanya.. Pendapat ini yang dianut oleh mayoritas ulama. Ulama mazhab Maliki berkata, "Kecuali apabila orang yang berutang menipu orang yang memberi hutang dengan mengalihkan pembayaran hutangnya kepada seorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi hutangnya.

Dalam *al-Muwaththa'*, Malik berkata, Pendapat kami mengena seseorang yang mengalihkan pembayaran hutangnya yang menjadi hak orang lain kepada pihak ke tiga, apabila seseorang yang kepadanya pembayaran utang dialihkan kesulitan atau meninggal dunia dan tidak meninggalkan sesuatu pun untuk membayar utang tersebut, maka orang yang pembayaran piutangnya dialihkan tidak memiliki hak orang yang telah mengalihkannya dan tidak boleh menuntut rekannya yang pertama itu. Dia berkata, Ini adalah pendapat yang tidak ada perselisihan di antara kami. Sementara Abu Hanifah, Syuraih, Utsman al-Barri, dan yang lain berpendapat, boleh menuntut prang yang berhutang jika orang yang ditunjuk untuk melunasi hutang kesulitan atau mengingkari pengalihan.

SYUF'AH

Definisi *Syuf'ah*

Akar kata dari *syuf'ah* adalah *syafâ'* yang artinya adalah *ad-Dhamm* (mengumpulkan).

Syuf'ah sudah lama dikenal oleh bangsa Arab. Apabila seseorang pada masa jahiliah ingin menjual sebuah rumah atau kebun, maka tetangga, atau sahabatnya akan datang kepadanya untuk meminta hak beli lebih dulu atas apa yang dijualnya itu. Dia memberikan hak kepadanya dan lebih mengutamakannya daripada orang yang jauh darinya. Hal semacam ini dinamakan *syuf'ah*. Dan, orang yang memintanya dinamakan dengan *syâfi'*. Yang dimaksud dengan *syuf'ah* dalam syariat adalah pengambilalihan barang yang dimintakan *masyfu'fih* tanpa sekehendak pembeli dengan membayar harga dan biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli.

Disyariatkannya *Syuf'ah*

Syuf'ah disyariatkan berdasarkan Sunnah Rasulullah saw. dan ijma' Muslimin.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah saw. menetapkan *syuf'ah* atas sesuatu yang belum dibagi. Jika batas-batas telah ditetapkan dan jalan-jalan telah dipisahkan, maka tidak ada lagi syuf 'ah.[1]

[1] HR Bukhari, kitab "*as-Syuf'ah*," bab "*as-Syuf'ah fi Mâ Lam Yuqsam*." Lihat dalam *Fathu al-Bâri*, jilid IV, hal: 509.

Hikmah Disyariatkannya *Syuf'ah*

Syuf'ah disyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk menghindarkan mudharat dan perselisihan. Hak pemilikan *syâfi'* untuk mengambil alih barang yang dibeli oleh orang lain dapat mencegah kemungkinan adanya kemudharatan dari orang lain yang baru bergabung .

Imam Syafi'i berpendapat, yang dimaksud dengan mudharat adalah kerugian yang ditimbulkan atas biaya pembagian, pengadaan sarana, dan lainnya. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kemudharatan adalah kerugian yang ditimbulkan karena persekutuan yang buruk.

Syuf'ah bagi Orang Kafir Dzimmi

Mayoritas ulama berpendapat, sebagaimana diterapkan bagi orang kaum Muslimin, ia juga disyariatkan bagi orang kafir dzimmi. Imam Ahmad, Hasan, dan asy-Sya'bi berpendapat bahwa *syuf'ah* tidak disyariatkan bagi kafir dzimmi. Sebagai landasannya adalah hadits yang diriwayakan oleh Daruqutni dari Anas bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak ada syuf'ah bagi orang Nasrani.*[1]

Meminta Izin Penjualan Dari Mitra Kepemilikan

Bagi seseorang yang memiliki barang bersama, dia harus meminta izin kepada mitranya sebelum menjual barang tersebut. Jika dia menjual barang tersebut tanpa izin dari mitra kepemilikan barang tersebut, maka orang yang bermitra dengannya lebih berhak atas barang tersebut daripada pembeli. Dan jika orang yang menjadi mitra kepemilikan suatu barang memberi izin untuk menjual barang dan berkata, "Aku tidak membutuhkan barang itu," maka dia tidak berhak menuntut setelah penjualan terlaksana. Ketetapan hukum ini berasal dari Rasulullah saw. dan tidak riwayat yang menentangnya.

1. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir. Dia berkata, "Rasulullah saw. menetapkan *syuf'ah* dalam setiap harta yang dimiliki bersama yang belum

[1] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adiy dalam *"al-Kâmil fi Dhu'afâ'i ar-Rijâl,"* jilid VII, hal: 2520 dari Nail bin Najih al-Hanafi dan Sufyan ats-Tsauri dart Humaid dari Anas. Mengenai Wail, dia berkata, Hadits-haditsnya tidak jelas jika dia meriwayatkan dart ats-Tsauri. Imam Baihaki juga meriwayatkannya dalam *Sunan Baihaki,* jilid VI, hal: 108. bab *"Riwâyatu al-Fâdzi al-Munkarah Yadzkuruhâ Ba'dhu al-Fuqarâ' fi Masâili asy-Syuf'ah,"* jilid VI, hal: 108. Khathib al-Baghdadi juga meriwayatkan dalam *Tarikh Baghdad,* jilid XIII, hal: 465. Ibnu al-Jauzi dalam *al-'Ilal al-Mutanahiyah fi al-Ahâdits al-Wahiyah,"* jilid II, hal: 110. Baihaki menukil perkataan Ibnu Adiy mengenai Wail bin Najih ini setelah meriwayatkannya. Sementara Khathib al-Baghdadi menukil dari Daruquthni bahwa di antara sanad hadits ini terdapat kekeliruan. Yang benar adalah, Humaid ath-Thawil dari Hasan.

dibagi, baik rumah maupun kebun. Tidak halal bagi orang yang menjadi anggota dalam kepemilikan barang tersebut untuk menjualnya sebelum meminta izin. Pihak yang menjadi mitra boleh mengambilnya jika dia mau dan boleh meninggalkannya jika mau. Jika dia menjualnya tanpa izin mitranya, maka orang yang menjadi mitra atas barang yang akan dijualnya lebih berhak atasnya."[1]

2. Jabir berkata, Rasulullah saw. *"Barangsiapa yang bermitra dalam kepemilikan kebun kurma atau rumah, maka ia tidak boleh menjualnya sebelum mendapatkan izin dari mitranya. Jika orang yang menjadi mitranya mengizinkan, maka dia boleh menjualnya . Dan jika tidak senang, dia boleh meninggalkan (tidak menjual, red)."*[2] Hadits ini diriwayatkan oleh Yahya bin Adam dari Zahir dari Abu Zubair dan sanadnya mengikuti syarat imam Muslim.

Ibnu Hazm berkata, "Orang yang memiliki harta tersebut tidak berhak menjualnya sebelum menawarkannya kepada orang yang menjadi mitranya. Jika orang yang menjadi mitranya ingin membelinya dengan harga yang diberikan oleh orang lain, maka dia lebih berhak atas barang tersebut. Dan, jika orang yang menjadi mitranya tidak mau, maka dia tidak berhak lagi. Setelah itu, mitranya tidak berhak menuntut manakala barang tersebut dijual kepada orang lain. Apabila dia tidak menawarkan barang yang akan dijualnya kepada mitranya terlebih dulu, sebagaimana yang sudah dijelaskan, dan dia menjualnya kepada orang yang tidak bermitra dengannya, maka orang yang bermitra dengannya diberi pilihan antara mengiayakan penjualan tersebut atau membatalkannya dan mengambil bagian yang dijual itu dengan harga penjualan tersebut." Ibnul Qayyim berkata, "Ini adalah hukum yang ditetapkan Rasulullah saw. dan tidak ada yang menentangnya. Dan, ini merupakan kebenaran yang pasti." Sebagian ulama, di antaranya ulama mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa perintah tersebut menunjukkan anjuran. Imam Nawawi berkata, "Menurut mazhab kami, perintah dalam hadits tersebut menunjukkan anjuran untuk memberi tahu kepada mitra dan hukum makruh menjual harta yang dimiliki bersama sebelum memberitahukan kepada mitranya, tidak menunjukkan arti haram."

Rekayasa untuk Menanggalkan *Syuf'ah*

Tidak diperbolehkan melakukan penipuan rekayasa untuk menanggalkan *syuf'ah* karena hal itu melanggar hak sesama Muslim. Diriwayatkan dari Abu

[1] HR **Muslim**, kitab *"al-Musâqah,"* bab *"asy-Syuf'ah,"* jilid II, hal: 1229.
[2] HR **Muslim**, kitab *"al-Musâqah,"* bab *"asy-yuf'ah,* jilid II. hlm 1229. Dalam riwayatnya berbunyi, *"Siapa yang memiliki rekanan ..."*

Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Janganlah kalian melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah swt. dengan rekayasa yang paling hina."* [1]

Ini adalah pendapat Imam Malik dan Ahmad. Abu Hanifah dan Syafi'I berpendapat bahwa rekayasa diperbolehkan. Contoh dari bentuk rekayasa untuk menanggalkan *syuf'ah* adalah dengan menetapkan sebagian kepemilikan atas suatu barang. Dengan penetapan ini, orang tersebut menjadi mitra atas kepemilikan barang. Kemudian pemilik barang menjual atau memberikan sisanya kepada orang tersebut.

Syarat-Syarat *Syuf'ah*

Untuk menggunakan *syuf'ah*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah:

1. Barang yang disyuf"ahkan tidak bergerak, seperti tanah dan rumah, dan apa yang ada padanya secara tetap seperti tanaman, bangunan, pintu, rak, dan segala sesuatu yang menjadi bagian dari penjualan jika tidak ada pembatasan. Yang menjadi dasar atas hal ini adalah hadits yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari Jubair bahwa Rasulullah saw. menetapkan *syuf'ah* atsh arta yang belum dibagi baik berupa rumah ataupun kebun.

   Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama fikih. Berbeda dengan pendapat penduduk Mekah, pengikut mazhab zahiri, dan Ahmad dalam salah satu riwayat yang berasal darinya. Dalam pandangan mereka, *syuf'ah* berlaku atas segala sesuatu karena kerugian yang mungkin menimpa mitra dalam harta yang tidak bergerak mungkin juga menimpa pada harta yang bergerak. Mereka juga mendasarkan pendapatnya dari riwayat Jabir bahwa Rasulullah menetapkan *syuf'ah* pada segala sesuatu.[2] Ibnu Qayyim berkata, para rawi hadits ini semuanya *tsiqah*. Hanya saja, hadits ini dianggap cacat karena mursal.

   Ath-Thahawi meriwayatkan sebuah syahid atas hadits ini dari Jabir dengan sanad yang tidak bermasalah. Jabir berkata, Rasulullah saw. menetapkan *syuf'ah* dalam segala hal." Ibnu Qayyim berkata, Semua rawi hadits ini adalah *tsiqah*.

---

[1] Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dan Abu Abdulllah bin Baththah. di dalam Tatsir Ibnr KaLsrr, cet. Asy-Sya'b. ayat 66 surat al-Baqarah. jilid I. hlm 154 dan ayat 163 surat al-A'raf. jilid III, hlm 492 Dia rnengornentarinya dengan berkata. Ini adalah sanad yang bagus Trmvdzi senng kali menyahihkan sanad semacam ini.

[2] HR Tirmidzi, kitab "al-Ahkam," bab "Mâ Jâ'a anna asy-Syarika Syafî'un," jilid III, hal: 645

Ibnu Hazm menyetujui pendapat ini. Dia berkata, *Syuf'ah* berlaku pada setiap sesuatu yang dijual sebagai milik bersama tanpa perlu dibagi antara dua orang atau lebih, dari segala jenis barang, baik yang bisa dibagi ataupun tidak. Seperti tanah, pohon, budak laki-laki, budak perempuan, pedang, makanan, binatang, dan segala sesuatu yang bisa dijual.[1]

2. *Syâfi'* menjadi mitra kepemilikan atas *syuf'ah.* di samping itu, kemitraan sudah terjalin sebelum penjualan dan tidak ada batasan yang jelas antara hak milik di antara keduanya. Sehingga barang tersebut menjadi milik berdua.

   Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. menetapkan *syuf'ah* dalam harta yang belum dibagi. Jika pembatasan (hak) telah ditentukan dan telah jelas tindakannya, maka *syuf'ah* tidak bisa diberlakukan.[2]

   Artinya, *syuf'ah* berlaku untuk semua jenis barang yang dimiliki bersama pada setiap harta milik persekutuan yang bisa dibagi. Apabila harta tersebut sudah dibagi, maka *syuf'ah* juga menetapkan bagian yang tidak dapat dibagikan dan mengharuskan bagi yang menjadi mitra membagi bagian, dengan syarat pembagian atas barang tersebut terdapat manfaat sebelum pembagian. Sebab, *syuf'ah* tidak berlaku untuk barang yang apabila dilakukan pembagian barang tersebut menjadi tidak manfaat.

   Dalam *al-Minhâj* disebutkan, "Segala sesuatu yang seandainya dibagi dan manfaat yang ingin dicapai darinya hilang, seperti tempat pemandian dan batu penggilingan, menurut pendapat yang paling benar, tidak ada *syuf'ah*[3] padanya."

   Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Said bin Musayyab bahwa Rasulullah saw. menetapkan *syuf'ah* pada barang yang belum terjadi pembagian di antara orang yang berkongsi atasnya. Apabila terjadi pembatasan hak bagian di antara mereka, maka tidak ada *syuf'ah.*[9]

   Demikian pendapat Ali, Utsman, Umar, Said bin Musayyab, Sulaiman bin Yasar, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, Malik, Syafi'i, al-Auza'i, Ahmad,

---

[1] Hadits dar Jabir ini diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam *Ma'âni al-Atsar,* kitab *"asy-Syuf'ah," jilid* IV, hal: 126.

[2] **HR Bukhari**, kitab "*as-Syuf'ah,*" bab "*as-Syuf'ah fi Mâ Lam Yuqsam fa Idza Waqa'at al-Hudûd fa Lâ Syuf'ata.*" Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 509. **Abu Dawud,** kitab "*al-Buyû',*" bab "*asy-Syuf'ah,*" jilid III, hal: 784. **Tirmidzi**, dengan redaksi إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة kitab "*al-Ahkâm,*" bab "*Mâ Jâ'a Idza Hadatsa al-Hudûd wa Waqa'at as-Siham fa Lâ Syuf'ata,*" jilid III, hal: 644. **Ibnu Majah**, kitab "*asy-Syuf'ah,*" bab "*Idza Waqa'at al-Hudûd fa Lâ Syuf'ata,*" jilid II, hal: 834.

[3] **HR Malik** dalam *Muwaththa' Malik*, kitab *"asy-Syuf'ah,"* bab *"Ma Taqa'u fîhi asy-Syuf'ah,"* jilid II, hal: 713.

Ishaq, Ubaidillah bin Hasan, dan ulama Imamiah. Dalam *Syarhu as-Sunnah* disebutkan, "Para ulama sepakat bahwa pemberlakuan ketentuan *syuf'ah* bagi orang yang menjadi mitra sebanyak seperempat dari pembagian jika salah seorang dari yang bermitra menjual bagiannya sebelum dibagi. Dan untuk sisanya, dapat diberlakukan *syuf'ah* sebagaimana harga penjualan. Jika dia menjual dengan sesuatu yang memiliki nilai, maka mereka boleh mengambilnya dengan membayar nilainya. Dalam pandangan mereka, tetangga juga tidak memiliki hak dalam *syuf'ah.* Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi. Mereka mengatakan, *syuf'ah* memiliki beberapa tingkatan, Yaitu: mitra kongsi yang belum mendapatkan bagian. Kemudian, mitra yang sudah mendapat pembagian barang. Jika masih ada sisa barang setelah dibagi, maka barang tersebut bisa diberikan kepada tetangga yang paling dekat.

Di antara para ulama ada yang mengambil jalan tengah dengan menetapkan *syuf'ah* ketika masih ada hak bersama, seperti jalan, air, dan yang lain, dan menafikannya ketika masing-masing pemilik telah memiliki jalan sendiri sehingga tidak ada lagi persekutuan. Sebagai dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh penulis kitab *Sunan* dengan sanad shahih dari Jabir bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Tetangga lebih berhak atas syuf'ah tetangganya. Mereka ditunggu meskipun sedang bepergian jika jalan keduanya satusama. lebih berlcak atns syuf'ah."*[1]

Ibnu Qayyim berkata, "Berdasarkan pernyataan ini, hadits-hadits yang berasal dari Jabir menunjukkan pemahaman atasnya. Sehingga pertentangan dan perselisihan telah hilang darinya." Dia berkata, "Di antara tiga pendapat dalam mazhab Ahmad, yang paling seimbang dan paling benar adalah pendapat yang ketiga."

3. Barang *syuf'ah* bisa hilang hak kepemilikannya melalui transaksi penjualan,[2] atau transaksi lain yang sama dengan transaksi penjualan, seperti pernyataan sebagai jalan damai atau adanya faktor jinayat yang mengharuskan penjualan dengan cara penggantian tertentu, karena semua pada hakikatnya merupakan transaksi selain jual beli, seperti barang yang dihibahkan tanpa ganti, diwasiatkan atau diwariskan.

---

[1] .HR Tirmidzi, kitab *"al-Ahkâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi asy-Syuf'ah li al-Gha'ib,"* jilid III, hal: 642. Abu Dawud, kitab *"al-Buyû',"* bab *"fi asy-Syuf'ah,"* jilid III, hal: 788. Ibnu Majah, kitab *"asy-Syuf'ah,"* bab *"asySyuf'ah bi al-Jiwâr,"* jilid II, hal: 833. Tirmidzi berkata bahwa hadits ini hadits ini garib.

[2] Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *syuf'ah* hanya berlaku pada barang yang bisa dijual, dengan bersandar pada zahir hadits-hadits.

Dalam *Bidayat al-Mujtahid* disebutkan, terdapat perbedaan pendapat dalam mengenai *syuf'ah* yang berkenaan dengan penukaran tanah dengan tanah. Imam Malik berpendapat, dalam masalah ini terdapat tiga riwayat: Ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang tidak memperbolehkan secara mutlak dan ada yang melarang bagi orang yang menjadi mitra dan membolehkan untuk orang lain.

4. Hendaknya syâfi' meminta dengan segera. Maksudnya, jika pihak *syafi'* mengetahui adanya penjualan, maka dia harus segera meminta bagian. Jika dia mengetahui akan terjadi transaksi jual-beli, lalu dia mengulur-ngulur waktu dengan tidak segera meminta bagiannya, maka haknya menjadi gugur.

   Seandainya syafi' tidak meminta haknya dengan segera dan haknya untuk meminta terus berlanjut, hal itu akan merugikan pembeli karena hak kepemilikan atas apa yang dibelinya tidak bisa sempurna. Sebab, dia tidak bisa melakukan apapun dengan leluasa atas apa yang sudah dibelinya, karena takut usahanya akan sia-sia ketika orang yang juga memiliki hak atas barang yang dijualnya mengambil haknya. Pendapat ini merupakan pendapat yang diikuti oleh Abu Hanifah. Dan pendapat termasuk pendapat yang kuat menurut mazhab Syafi'i dan merupakan salah satu riwayat dari Ahmad.[1] Hal ini berlaku selama *syafi'* tidak bepergian, mengetahui transaksi jual beli, dan mengetahui hukum. Namun jika dia sedang bepergian, tidak mengetahui proses transaksi penjualan, atau tidak mengetahui bahwa menunda permintaan dapat menanggalkan haknya, maka hak dia terhadap barang yang akan dijual tetap ada.

   Ibnu Hazm dan yang lain berpendapat bahwa *syuf'ah* merupakan hak yang ditetapkan oleh Allah sehingga tidak menjadi gugur dengan tidak segera meminta, meski sampai delapan puluh tahun atau lebih, kecuali apabila *syafi'* sendiri yang menggugurkannya. Ibnu Hazm juga berpendapat mengenai pendapat yang mengatakan bahwa *syuf'ah* hanya dimiliki oleh orang yang segera mengambilnya adalah pendapat yang salah dan pendapat semacam ini tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah saw.

   Imam Malik berkata, "*Syuf'ah* tidak barus diminta dengan segera, tetapi waktu untuk memintanya diperluas."

[1] Di antara dua riwayat yang paling benar adalah dari Abu Hanifah bahwa permintaan tidak harus dilakukan begitu syafi' mengetahui penjualan karena syafi' mungkin memikirkan perkara ini. Karenanya, dia harus diberi kesempatan. Ini dilakukan dengan memberi pilihan baginya selama dia masih berada dalam majelis, di mana dia mengetahui penjualan. *Syuf'ah*-nya tidak batal kecuali jika dia keluar dari majelis tersebut atau menyibukkan diri dari meminta *syuf'ah* dengan sesuatu yang lain.

Ibnu Rusyd berkata, "Pernyataannya mengenai waktu ini masih diperselisihkan, apakah terbatas atau tidak. Sesekali dia mengatakan bahwa waktu tidak terbatas dan tidak terputus selamanya, kecuali jika pembeli membuat bangunan atau perubahan besar, sedangkan syafi' ada di tempat , mengetahui, dan diam. Terkadang juga dia membatasi waktu. Ada yang meriwayatkan bahwa waktunya adalah satu tahun dan inilah yang paling masyhur. Riwayat lain mengatakan bahwa waktunya lebih dari satu tahun. Ada juga yang meriwayatkan bahwa waktunya selama lima tahun syuf'ah tidak terputus."

5. *Syafi'* menyerahkan kepada pihak pembeli sejumlah harga yang sesuai dengan kesepakatan saat akad. Dengan demikian, syafi' mengambil *syuf'ah* dengan harga yang serupa apabila ada yang serupa dengannya, atau dengan nilainya apabila penukar memiliki nilai.

   Dalam hadits dari Jabir secara *marfu'* disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Syafi' lebih berhak dengan harga (yang ditawarkan."*[1]

   Apabila *syafi'* tidak mampu membayar harga dengan penuh maka *syuf'ah* gugur. Imam Malik dan ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa apabila pembayaran harga ditangguhkan, baik keseluruhan maupun sebagian, maka *syafi'* boleh menangguhkannya atau membayarnya secara berangsur sesuai dengan kesepakatan saat akad, dengan syarat dia termasuk orang yang mampu atau dia mendatangkan seorang penjamin yang mampu. Jika tidak, maka dia harus membayar secara kontan demi untuk menjaga kemaslahatan pembeli.

   Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa syafi' diberi pilihan. Jika dia menyegerakan pembayaran, maka *syuf'ah* segera didapatkannya. Dan, apabila tidak, maka *syuf'ah* ditangguhkan sampai batas waktu pembayaran.

6. Syafi' 'mengambil semua transaksi jual beli atas barang. Apabila dia hanya mengambil sebagian saja, maka haknya tanggal secara keseluruhan. Jika *syuf'ah* berlaku lebih dari satu sya*fai'*, dan sebagaian dari mereka melepaskannya, maka tidak ada cara lain kecuali dengan mengambil keseluruhannya, sehingga semua transaksi jual beli tidak terpisah atas pembeli.

---

[1] HR Ahmad, jilid III, hal: 382, dengan redaksi, *"Barang siapa mengadakan muzara'ah dengan saudaranya, lalu dia ingin menjualnya, maka hendaknya dia menawarkannya kepada rekannya karena rekannya lebih berhak atasnya dengan membayar harganya."*

Syuf'ah Bagi yang Berhak Atasnya

Jika *syuf'ah* dimiliki lebih dari satu orang syafi', dan mereka adalah para pemilik saham secara terpisah, maka setiap *syafi'* mengambil sebagian dari apa yang dijual sesuai dengan bagiannya. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Malik, Ahmad, dan Syafi'i dalam salah satu riwayatnya yang paling benar. *Syuf'ah* adalah hak yang diperoleh karena kepemilikan, karenanya ia disesuaikan dengan batas kepemilikan yang dipunyainya.

Menurut ulama mazhab Hanafi dan Ibnu Hazm, pembagian *syuf'ah* dilakukan sesuai dengan jumlah orang karena prinsip yang harus dipegang adalah persamaan dalam pemilikan hak mereka..

Pewarisan *Syuf'ah*

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa *syuf'ah* dapat diwariskan dan tidak batal karena kematian. Jika *syuf'ah* ditetapkan bagi seseorang, lalu dia meninggal dunia sebelum mengetahuinya, atau dia mengetahuinya dan meninggal dunia sebelum mengambil haknya, maka hukumnya dianalogikan dengan kasus yang sama dengan persoalan harta benda. Artinya, ahli waris berhak mengambil alih *syu'ah.*

Imam Ahmad berpendapat, hak *syuf'ah* tidak dapat diwariskan kecuali jika orang yang meninggal dunia sempat meminta agar *syuf'ah* yang diterimanya diwariskan kepada keluarganya. Mazhab Hanafi berpendapat, hak ini tidak bisa diwariskan atau dijualbelikan, meskipun orang yang meninggal dunia memintanya, kecuali apabila hakim menetapkan untuknya lalu dia meninggal.

Tindakan Pihak Pembeli

Pembeli berhak melakukan transaksi apapun yang atas barang yang telah dibelinya sepanjang *syafi'* belum menerima *syuf'ah*nya, karena dia bertindak terhadap barang yang menjadi hak miliknya sendiri. Apabila pihak pembeli menjualnya lagi, maka *syuf'ah* berhak ,mendapatkan barang tersebut melalui salah sati dari dia penjualan itu penjual.

Apabila pihak pembeli menghibahkannya, mewakafkannya, menyedekahkannya, atau menjadikannya sebagai mahar dan yang sejenis, maka tidak ada *syuf 'ah* karena hal ini akan menimbulkan kemudharatan akibat pelepasan kepemilikan tanpa ada pergantian. *Akan tetapi*, jika transaksi pihak

pembeli dilakukan setelah syafi' mengambil bagian *syfu'ah*, maka transaksi yang dilakukannya menjadi batal dan tidak sah karena adanya pemindahan hak milik kepada *syafi'* dengan permintaan.

Pembangunan yang Dilakukan oleh Pembeli Sebelum Hak *Syuf'ah*

Jika pembeli mendirikan bangunan atau menanami pohon pada bagian *syuf'ah* sebelum ditentukan bagian *syuf'ah*nya, kemudian syafi' meminta haknya atas *syuf'ah*, menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah syafi' harus mengganti nilai bangunan jika roboh atau nilai pohon jika rusak.

Imam Malik berpendapat, tidak ada *syuf'ah* kecuali apabila syafi' memberikan kepada pembeli nilai atas apa yang telah dibangun dan ditanaminya.

Berdamai dalam Pengguguran Syuf'ah

Apabila seorang berdamai dalam masalah *syuf'ah* atau menjualnya dari pembeli, maka tindakannya itu batal dan tidak sah serta menggugurkan hak *syuf'ah* yang dimilikinya. Dia juga dikenai kewajiban untuk mengembalikan apa yang telah diambilnya sebagai pengganti. Pendapat ini dikemukakan oleh imam Syafi'i. Menurut tiga imam yang lain, (Imam Hanafi, Maliki dan Hambali, red) dia boleh melakukannya. Dia berhak mendapatkan apa yang dibayarkan kepadanya oleh pembeli.

PERWAKILAN (WAKÂLAH)

Definisi Perwakilan (*Wakâlah*)

Kata *wakdâlh* atau *wikâlah* artinya adalah *tafwîdh* (penyerahan). Kalimat, *"Wakkaltu amrî ilallah,"* aritnya, Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Kata *wakâlah* juga bisa diartikan *kifdh* (perlindungan), sebagaimana firman Allah swt.,

"*Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.*" **(Ali' Imrân [3]:173)**

Adapun yang dimaksud dengan *wakâlah* dalam pembahasan sini adalah permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya atas sesuatu yang bisa diwakili.

Disyariatkannya Perwakilan

Islam telah mensyariatkan perwakilan dan membolehkannya untuk memenuhi kebutuhan (manusia padanya). Tidak semua orang mampu menangani urusan-urusannya sendiri, sehingga dia perlu menunjuk orang lain sebagai wakilnya agar menangani urusan-urusan (yang tidak bisa ditangani) untuknya.

Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman dalam kisah Ashhâbu al-Kahfi, "*Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)".* Mereka

menjawab: *"Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun."* (Al-Kahfi [18]:19)

Allah swt. menyebutkan kisah Nabi Yusuf yang berkata kepada raja Mesir, "*Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.*" (Yusuf [12]: 55)

Juga banyak dijumpai hadits yang dapat dijadikan sebagai dasar atas diperbolehkannya mewakilkan (suatu urusan kepada orang lain). Di antaranya adalah bahwa Rasulullah saw. menunjuk Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari Anshar sebagai wakil untuk menikahkan beliau dengan Maimunah ra.[1] Diriwayatkan juga bahwa beliau menunjuk wakil dalam pembayaran utang, dalam penetapan *hudûd* dan pelaksanaannya,[2] dalam pemeliharaan unta beliau serta pembagian kandang dan kulitnya, dan sebagainya.

Kaum Muslimin juga menyepakati bahwa perwakilan hukumnya boleh, bahkan dianjurkan karena ia merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, sebagaimana yang diserukan Al-Qur'an dan dianjurkan dalam Sunnah Rasulullah saw.. Allah swt. berfirman, "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Al-Mâ'idah [5] :2)

Rasulullah saw. bersabda, *"Dan Allah akan menolong seorang hamba selama dia mau menolong saudaranya."*

Penulis kitab *al-Bahr* meriwayatkan bahwa para ulama sepakat atas diperbolehkannya *wakâlah*. Mengenai status *wakâlah,* apakah sebagai *niyâbah* (pengganti) atau sebagai *wilâyah* (pelimpahan wewenang untuk mengambil suatu keputusan), terdapat dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah pengganti karena dilarang untuk menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan oleh *muwwakkil* (orang yang mewakilkan). Pendapat lain mengatakan bahwa

---

[1] HR Malik dalam bentuk *mursal,* dalam *Muwaththa' Malik,* jilid I, hal: 348. Tirmidzi, jilid I, hal: 160. Ahmad dalam *Musnad Ahmad,* jilid VI, hal: 392-393. Baihaki dalam *Sunan Baihaki,* jilid VII, hal: 211. Dalam sanadnya terdapat Mathar al-Warraq dan dia terbilang orang yang jujur, tapi banyak membuat kesalahan.

[2] Hadits masalah perwakilan yang berkenaan dengan penentuan hukuman diriwayatkan oleh Bukhari, jilid II, hal: 65 dan 175, dan jilid IV, hal: 304, 309, 310, 313, 400 dan 415. Muslim , jilid V, hal: 121. Sementara hadits masalah perwakilan berkenaan dengan perawatan unta diriwayatkan oleh Bukhari, jilid III, hal: 442-444. Muslim, [1317].

dia sebagai *wilâyah* karena dia dibolehkan menyalahi ketentuan demi mencapai sesuatu yang lebih baik, seperti menjual barang secara kontan, sedangkan dia diminta untuk menjualnya secara tidak kontan (kredit, red).

Rukun Wakâlah

Wakâlah merupakan salah satu bentuk akad, dan akad tersebut tidak sah kecuali apabila rukun-rukunnya terpenuhi. Rukun *wakâlah* adalah ijab kabul. Dalam ijab kabul, tidak disyaratkan kalimat tertentu, tetapi sah dilakukan dengan setiap ucapan dan perbuatan yang menunjukkan perwakilan. Antara orang yang mewakilkan dan yang menjadi wakil boleh mengundurkan diri dari perwakilan dan membatalkan akad kapan saja karena perwakilan termasuk akad yang tidak mengikat.

Pelaksanaan dan Penggantungan

Akad perwakilan boleh dilakukan secara langsung, boleh digantungkan pada syarat tertentu, boleh disandarkan pada masa yang akan datang, juga boleh dibatasi dengan waktu atau pekerjaan tertentu. Contoh yang dilaksanakan secara langsung adalah, "Aku memilihmu sebagai wakil dalam membeli barang ini." Contoh yang digantungkan pada sesuatu adalah, "Apabila terjadi sesuatu, maka kamu menjadi wakilku." Contoh yang disandarkan pada masa yang akan datang adalah, "Apabila bulan Ramadhan tiba, maka aku telah menunjukmu sebagai wakilku." Dan, yang dibatasi dengan waktu atau pekerjaan misalnya, "Aku menunjukmu sebagai wakil selama satu tahun," atau, "untuk mengerjakan ini." Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi dan Hambali. Sementara, ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa akad perwakilan tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu.

Perwakilan terkadang dilakukan dengan suka rela oleh wakil dan kadang wakil meminta imbalan. Wakil melakukan pekerjaan yang tidak wajib dilakukannya untuk orang lain sehingga dia boleh mengambil imbalan atasnya apa yang dikerjakannya. Dan ketika itu, *muwakil* boleh mensyaratkan sesuatu kepada agar tidak mengundurkan diri dari perwakilan kecuali setelah batas waktu tertentu. Jika tidak, maka dia harus membayar ganti rugi.[1] Apabila upah

[1] Dalam pandangan ulama mazhab Hambali, apabila *muwakil* berkata, "Juallah barang ini dengan harga sepuluh dinar dan lebihnya adalah milikmu." maka jual beli ini sah dan wakil berhak mendapatkan kelebihan tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh adalah Ishaq dan yang lain. Ibnu Abbas tidak memandang adanya halangan pada hal itu karena serupa dengan *mudharabah.*

yang diberikan kepada wakil ditetapkan saat akad, maka dia dianggap sebagai pekerja dan berlaku hukum-hukum pekerja.

Syarat-Syarat Perwakilan

Perwakilan tidak sah kecuali jika memenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat dalam perwakilan ada yang berkaitan dengan *muwakil,* ada yang berkaitan dengan *wakil,* dan ada yang berkaitan dengan *muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan).

Syarat Muwakil

Syarat bagi orang yang memberi perwakilan adalah dia orang yang memiliki kuasa terhadap suatu tindakan yang ia wakilkan. Apabila dia tidak memiliki kuasa untuk bertindak, seperti orang gila dan anak-kecil yang belum mumayyiz, maka penunjukan wakil olehnya tidak sah. Orang gila dan anak kecil yang belum mumayiz tidak boleh menunjuk orang lain sebagai wakil karena keduanya tidak memiliki kelayakan untuk melakukan suatu tindakan.

Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, dia diperbolehkan memberikan perwakilan dalam segala tindakan yang mendatangkan kemaslahatan, seperti mewakilkan penerimaan hibah, sedekah, dan wasiat. Sementara dalam tindakan-tindakan yang dapat merugikan, seperti talak, hibah, dan sedekah, penunjukan wakil olehnya tidak sah.

Syarat Wakil

Syarat bagi wakil adalah dia orang yang berakal. Jika orang yang ditunjuk sebagai wakil gila, idiot, atau anak kecil yang belum mumayyiz, maka penunjukannya sebagai wakil tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayyiz, penunjukannya sebagai wakil sah, menurut para ulama mazhab Hanafi, karena statusnya sama seperti orang dewasa dalam segala tindakan yang berhubungan dengan dunia. Amru bin Sayyidah Ummu Salamah menikahkan ibunya dengan Rasulullah saw. ketika dia masih kecil dan belum balig.[1]

---

[1] HR Nasal, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Inkahu al-Ibni Ummahu,"* [3254]. Hakim *dalam Mustadrak Hakim,* jilid II, hal: 178, jilid IV, hal: 76.

Syarat *Muwakkal Fih* (Sesuatu yang diwakilkan)

Syarat bagi *muwakkal fih* adalah diketahui oleh orang yang menjadi wakil, atau setidaknya ketidaktahuan tentangnya tidak melampaui batas, kecuali apabila *muwakil* tidak memberi batasan, Seperti ucapan "Belikan sesuatu untukku apa saja yang kamu kehendaki." Disyaratkan juga agar *muwakkal fih* bisa diwakilkan.

Hal tersebut berlaku pada semua akad yang boleh diadakan sendiri oleh seseorang, seperti penjualan, pembelian, penyewaan, penetapan utang piutang, penyelesaian sengketa, penuntutan hak, perdamaian, permintaan *syuf'ah*, hibah, sedekah, penggadaian, peminjaman, pernikahan, talak, dan pengelolaan harta, baik *muwakil* ada di tempat ataupun sedang dalam bepergian, baik dia laki-laki ataupun perempuan.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia berkata, "Rasulullah saw. pernah memiliki utang seekor unta dengan umur tertentu kepada seorang laki-laki. Ketika dia datang untuk menagih kepada beliau, beliau berkata kepada para sahabat, '*Berilah dia.*' Para sahabat lantas mencari unta yang seumur dengan unta laki-laki tersebut, tetapi mereka tidak mendapati selain unta yang lebih tua. Rasulullah saw. kemudian bersabda, '*Berikan unta itu kepadanya.*' Laki-laki tersebut berkata, 'Engkau telah membayar utangmu dengan sempurna. Semoga Allah memberimu pahala dengan sempurna.' Rasulullah saw. lantas bersabda, *"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar."*"[1]

Qurthubi berkata, "Hadits di atas menunjukkan orang yang hadir dan sehat secara fisik boleh melakukan perwakilan. Rasulullah saw. memerintahkan para sahabat untuk memberikan unta yang menjadi utang beliau atas nama beliau. Hal itu merupakan penunjukan Rasulullah saw. kepada mereka sebagai wakil beliau untuk melunasi hutang. Ketika itu, beliau tidak sedang sakit dan tidak sedang bepergian. Hadits ini sekaligus menjadi jawaban atas pendapat Abu Hanifah dan Sahnun yang menyatakan penunjukan wakil oleh orang yang ada di tempat dan sehat adalah tidak sah kecuali dengan ridha orang lain. Hadits ini bertentangan dengan pendapat keduanya."

---

[1] **HR Bukhari**, kitab "*al-Wakâlah*," bab "*Wakalah asy-Syahid wa al-Gha'ib Ja'iz*," Lihat dalam *Fath al-Bari*, jilid IV, hal: 482. **Muslim**, kitab "*al-Musâqah*," bab "*Man Istalata Syai'an fa Qadha Khairan minhu*," jilid III, hal: 1224-1225, dengan redaksi, "*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar.*"

Beberapa Hal yang Boleh Diwakilkan

Para ulama fikih sudah membuat kaidah mengenai perkara yang boleh diwakilkan. Mereka mengatakan, setiap akad yang boleh dilakukan sendiri, boleh diwakilkan kepada orang lain. Sementara, akad yang tidak boleh diwakilkan adalah setiap hal yang pelaksanaannya tidak boteh digantikan oleh orang lain, seperti shalat, sumpah, dan thaharah; Seseorang tidak boleh menunjuk orang lain sebagai wakil dalam masalah-masalah ini karena dimaksudkan sebagai ujian dan cobaan yang tidak akan bernilai apa-apa jika dilakukan orang lain.

Wakil Adalah Pengemban Amanat

Saat akad perwakilan sudah berlangsung, wakil menjadi pengemban amanat atas apa yang diwakilkan kepadanya. Karenanya, dia tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan kecuali apabila dia bertindak dengan sengaja atau lalai."[1]

Mewakilkan Penyelesaian Sengketa

Boleh mewakilkan penyelesaian sengketa dalam hutang, harta benda, dan hak-hak sesama manusia lainnya baik *muwakil* adalah pelapor ataupun sebagai terdakwa, baik perempuan ataupun laki-laki baik ridha ataupun tidak karena penyelesaian sengketa merupakan hak penuh bagi *muwakil* sehingga dia boleh menyelesaikan sendiri atau menunjuk orang lain sebagai wakil untuk menyelesaikannya.

Apakah wakil dalam penyelesaian sengketa boleh memberikan pengakuan yang memberatkan muwakkilnya? Apakah dia memiliki hak untuk menerima harta yang ditetapkan bagi muwakkilnya? Penjelasan mengenai hal ini sebagaimana berikut:

Pengakuan Wakil yang Memberatkan Muwakkilnya

Pengakuan wakil yang memberatkan muwakkilnya dalam *hadd* dan *qishash* tidak bisa diterima, baik di pengadilan maupun di tempat lain.

Adapun permasalahan yang tidak berkaitan dengan *hadd* ataupun *qishash,* para imam menyepakati bahwa pengakuannya diterima di selain pengadilan.

---

[1] Di antara bentuk kelalaian adalah menjual barang dan menyerahkannya sebelum menerima pembayaran harga, menggunakan barang untuk kepentingan pribadi. atau meletakkan barang pada tempat selain tempat penyimpanan.

Sementara pengakuan yang dilakukan di pengadilan, mereka berbeda pendapat. Tiga imam selain Abu Hanifah berpendapat bahwa pengakuannya tidak sah karena ini adalah pengakuan dalam sesuatu yang dia tidak memiliki kuasa. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa pengakuannya sah, kecuali apabila muwakil mensyaratkan atasnya agar tidak memberikan pengakuan yang memberatkannya.

Wakil dalam Persengketaan bukan Wakil dalam Penerimaan

Wakil dalam penyelesaian sengketa bukanlah wakil dalam penerimaan harta karena bisa jadi dia memiliki kemampuan untuk menuntut hak dan menyelesaikan sengketa, tetapi tidak dapat dipercaya untuk menerima harta. Ini adalah pendapat tiga imam selain Abu Hanifah. Sementara Abu Hanifah para pengikutnya berpendapat, dia boleh menerima harta yang telah ditetapkan bagi muwakkilnya karena ini adalah bagian dari penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa tidak berakhir kecuali dengan penerimaan harta ini sehingga dia dianggap sebagai wakil di dalamnya.

Mewakilkan Penuntutan Qishash

Masalah yang masih diperdebatkan para ulama adalah mewakilkan penuntutan qishash. Abu Hanifah berpendapat bahwa perwakilan dalam masalah ini tidak boleh, kecuali apabila muwakil berada di tempat. Apabila muwakil sedang bepergian, maka tidak boleh karena pemilik hak terkadang memberi maaf seandainya dia ada di tempat. Qishash tidak boleh dilaksanakan jika disertai dengan keraguan. Imam Malik berpendapat bahwa perwakilan dalam masalah ini boleh, meskipun muwakil tidak berada di tempat. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling benar di antara dua pendapat Syafi'i dan yang paling kuat di antara dua riwayat dari Ahmad.

Mewakilkan dalam Jual Beli

Jika seseorang menunjuk orang lain untuk menjualkan sesuatu miliknya tanpa membatasi perwakilan, misalnya dengan mensyaratkan agar wakil menjualnya dengan harga tertentu atau menjualnya secara kontan atau tidak tunai, maka wakil tidak boleh menjualnya kecuali dengan harga yang wajar dan secara tunai. Jika ia menjual barang dengan dan tidak sesuai dengan harga yang ajar (harga umum) atau menjualnya secara tidak tunai, maka penjualan ini tidak boleh kecuali dengan keridhaan orang yang mewakilkan karena penjualan itu bertentangan dengan kemaslahatannya dan karena dialah yang

berhak menentukan bagaimana barangnya dijual. Kenyataan bahwa dia tidak menentukan apa-apa tidak membuat *muwakil* boleh melakukan sekehendaknya. Wakil tetap terikat pada kebiasaan jual beli yang dilakukan pedagang dan harus selalu berusaha untuk mendatangkan maslahat yang lebih bagi orang yang mewakilkan.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wakil boleh melakukan penjualan secara tunai atau tidak tunai , dengan harga di bawah harga yang wajar, dengan kekeliruan yang tidak biasa dilakukan oleh manusia, dan dengan mata uang negeri setempat atau mata uang negeri lain. Inilah makna tidak adanya pembatasan. Kadang, seseorang ingin melepaskan diri dari sesuatu yang dimilikinya dengan menjualnya, meskipun dengan harga yang sangat murah. Ini apabila perwakilan diadakan tanpa ikatan. Apabila perwakilan diadakan dengan ikatan, maka wakil wajib mematuhi ikatan yang ditetapkan oleh muwakil dan tidak boleh melanggarnya, kecuali untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik bagi muwakil. Apabila muwakil mensyaratkan kepada wakil agar menjual barang dengan harga tertentu, lalu dia menjualnya dengan harga yang lebih mahal, atau muwakil berkata, "Juallah secara tidak kontan," lain dia menjualnya secara kontan, maka penjualan ini sah. Tetapi, apabila pelanggaran ini tidak mendatangkan hal yang lebih baik bagi muwakil, maka tindakannya tidak sah. Hal ini menurut pandangan Syafi'i. Ulama mazhab Hanafi berpendapat, tindakannya semacam ini tergantung pada ridha muwakil. Jika muwakil membolehkannya, maka sah dan jika tidak, maka tidak tindakan jual beli ini tidak sah.[1]

Pembelian Wakil untuk Dirinya Sendiri

Jika seseorang ditunjuk sebagai wakil untuk menjual sesuatu, apakah dia diperbolehkan membelinya untuk dirinya sendiri?

Imam Malik berpendapat bahwa wakil memiliki hak untuk membeli barang yang diwakilkan kepadanya untuk dirinya sendiri dengan penambahan harga. Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad dalam riwayat yang paling kuat darinya berpendapat bahwa wakil tidak boleh membeli barang yang diwakilkan untuk dirinya sendiri. Sebab, tabiat secara umum, tabiat manusia selalu ingin membeli sesuatu untuk dirinya sendiri dengan harga yang murah. Sementara yang

[1] Menurut ulama mazhab Hambali, apabila wakil membeli sesuatu dengan harga di atas harga yang umum atau harga yang ditetapkan oleh muwakil dan dengan kekeliruan yang tidak biasa dilakukan oleh manusia, maka pembeliannya untuk muwakil sah dan dia menanggung kelebihannya. Penjualan sama dengan pembelian dari segi keabsahannya dan tanggung jawab wakil atas kekurangan harga. Adapun kekeliruan yang biasa dilakukan oleh manusia, wakil dimaafkan dan tidak bertanggungjawab.

diinginkan oleh muwakil adalah agar wakil menjual dengan harga yang paling tinggi. Kedua hal ini saling bertentangan.

Mewakilkan dalam Pembelian

Jika perwakilan dibatasi dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh muwakil, maka wakil dalam pembelian wajib memenuhi syarat-syarat tersebut, baik berkaitan dengan barang yang dibeli maupun berkaitan dengan harga. Apabila dia melakukan pelanggaran dengan membeli sesuatu yang tidak diminta oleh muwakil atau membeli dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh muwakil, maka pembelian yang dilakukannya diperuntukkan bagi dirinya sendiri, bukan untuk muwakil. Akan tetapi, apabila dia melakukan pelanggaran demi sesuatu yang lebih baik, maka hal itu diperbolehkan.

Urwah al-Bariqi ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah memberinya uang satu dinar untuk membeli seekor kambing. Tapi dia membeli dua ekor kambing dan menjual salah satu dari dua ekor kambing yang dibelinya dengan harga satu dinar. Lantas dia kembali kepada Rasulullah saw. dengan membawa uang satu dinar dan seekor kambing. Beliau pun berdoa untuknya agar diberi keberkahan dalam jual belinya. Seandainya dia membeli debu, niscaya dia akan memperoleh keuntungan darinya.[1] **HR Bukhari, Abu Dawud dan Tirmidzi.**

Riwayat di atas menunjukkan bahwa apabila muwakil berkata kepada wakil, "Belilah untukku seekor kambing dengan uang satu dinar ini," dan dia menyebutkan ciri-cirinya, maka wakil boleh membeli dua ekor kambing dengan ciri-ciri tersebut. Tujuan muwakil telah tercapai dan wakil memberikan tambahan kebaikan kepadanya. Hal yang sama dengan masalah ini adalah ketika muwakil meminta kepada wakil agar menjual seekor kambing dengan harga satu dirham, lantas dia menjualnya dengan harga dua dirham, atau muwakil memintanya agar membeli seekor kambing dengan harga satu dirham, lantas dia membelinya dengan harga setengah dirham. Pendapat inilah yang benar menurut para ulama mazhab Syafi'i, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab *ar-Raudhah.*

Jika perwakilan diadakan tanpa ikatan apapun, maka wakil tidak boleh membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang umum atau dengan kekeliruan yang melampaui batas. Apabila dia melanggar ketentuan ini, maka

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"al-Manâqib,"* bab *"Haddatsana Muhammad bin Mutsanna,"* jilid IV, hal: 252. **Tirmidzi**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"Haddatsana Abu Kuraib,"* jilid III, hal: 550. **Abu Dawud** dalam *Sunan Abi Dawud*, kitab *"al-Buyû',"* bab *"al-Mudhârib Yukhâlif,"* jilid III, hal: 677-679.

tindakan dan pembeliannya berlaku untuk dirinya sendiri, bukan untuk muwakil.

Batas Akhir Akad Perwakilan

Akad perwakilan dinyatakan berakhir jika terjadi hal-hal berikut ini.

1. Salah satu dari dua orang yang melakukan akad meninggal dunia atau gila. Di antara syarat-syarat dalam akad perwakilan adalah keduanya dalam kondisi hidup dan berakal. Jika salah seorang darinya meninggal dunia atau gila, maka perwakilan tidak lagi memenuhi syarat sahnya perwakilan.
2. Berakhirnya pekerjaan yang dituju dalam perwakilan. Jika pekerjaan yang dituju telah terselesaikan, maka perwakilan sudah tidak bermakna apa-apa.
3. Pemutusan akad perwakilan oleh orang yang mewakilkan sekalipun tanpa pemberitahuan kepada wakil.[1] Ulama mazhab Hanafi berpendapat, wakil harus mengetahui pemutusan akad. Sebelum dia mengetahui pemutusan akad, maka status tindakannya sama seperti tindakannya sebelum pemutusan akad.
4. Wakil mengundurkan diri. Menurut mayoritas ulama, pengunduran diri wakil tidak harus dengan sepengetahuan orang yang mewakilkan. Sementara ulama mazhab Hanafi mensyaratkan pengetahuan *muwakil* atas pengunduran diri wakil sehingga dia tidak dirugikan.
5. Sesuatu yang diwakilkan tidak lagi menjadi hak orang yang mewakilkan.

[1] Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i dan ulama mazhab Hambali. Setelah pemutusan, apa yang ada di tangan wakil menjadi amanat.

PEMINJAMAN ('ÂRIYAH)'

Definisi Peminjaman

Peminjaman merupakan salah satu bentuk kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Allah swt. berfirman, *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."* (Al-Mâidah [5]: 2)

Anas ra. berkata, "Di Madinah pernah terjadi ketakutan (akan kedatangan musuh). Rasulullah saw. lantas meminjam seekor kuda yang diberi nama *al-Mandub* kepada Abu Thalhah dan menungganginya. Setelah kembali, beliau berkata, 'Kami tidak melihat sesuatu pun. Yang kami temukan hanya seekor kuda yang berlari kencang.'"[1]

Ulama fikih mendefinisikan bahwa *'âriyah* merupakan bentuk peminjaman dengan izin yang diberikan oleh pemilik kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari apa yang dimilikinya tanpa imbalan.

Pemberlakuan Akad Pinjaman

Akad peminjaman berlaku dengan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan makna meminjam.

[1] HR Bukhari, kitab *"al-Hibah,"* bab *"Man Ista'ara min an-Nas al-Faras ."* Lihat dalam *Fath al-Bari*, jilid V, hal: 240. Muslim, jilid XV, hal: 67.

Syarat-Syarat Peminjaman

Syarat-syarat peminjaman ada tiga, yaitu:

1. Orang yang meminjamkan adalah pemilik yang berhak untuk memberi pinjaman.
2. Barang yang dipinjamkan dapat diambil manfaatnya tanpa mengalami perubahan.
3. Manfaat yang diambil dari barang pinjaman adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syara'.

Meminjamkan dan Menyewakan Barang Pinjaman

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan barang pinjaman, meskipun pemilik tidak mengizinkannya, asalkan barang tersebut tidak berubah dengan bergantinya pemakai. Ulama mazhab Hambali berpendapat, ketika peminjaman telah terlaksana, peminjam boleh memanfaatkan sendiri barang pinjaman atau melalui orang lain yang menduduki posisinya. Hanya saja, dia tidak boleh menyewakan atau meminjamkannya kecuali dengan izin pemilik.

Jika orang yang meminjam meminjamkan barang pinjaman tanpa izin pemilik barang, lalu barang yang dipinjamnya rusak di tangan peminjam kedua, maka pemilik barang tersebut boleh meminta tanggung jawab dari siapa pun di antara keduanya. Tanggung jawab tetap dibebankan kepada peminjam kedua karena dia telah menerima barang tersebut dengan ketentuan bahwa dia bertanggung jawab atasnya. Dan, barang tersebut rusak di tangannya sehingga tanggung jawab dibebankan kepadanya, sebagaimana perampas yang merampas dari perampas yang lain.

Pengembalian Barang Pinjaman

Orang yang memberi pinjaman boleh mengambil kembali barangnya kapan saja selama hal itu tidak menimbulkan kesulitan bagi peminjam. Tapi, jika menimbulkan kesulitan kepada peminjam, maka pengambilan barang tersebut mesti ditunda sampai peminjam terhindar dari kesulitan yang dihadapinya.

Kewajiban Mengembalikan Barang Pinjaman

Peminjam wajib mengembalikan barang yang dipinjamnya setelah selesai mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya. Allah swt. berfirman,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا... ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya," **(An-Nisâ' [4] : 58)**

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Tunaikan amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu dan jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu."[1] **HR Abu Dawud dan Tirmidzi.** Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini shahih sementara Hakim menyatakan *hasan.*

Abu Dawud dan Tirmidzi juga meriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Pinjaman harus dikembalikan."*[2]

Barang Pinjaman Tidak Membahayakan dan Bermanfaat

Rasulullah saw. melarang seseorang menghalangi tetangganya untuk menancapkan sepotong kayu pada dindingnya, selama hal itu tidak menimbulkan bahaya pada dinding. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Janganlah salah seorang dari kalian menghalangi tetangganya untuk menancapkan kayu pada dindingnya.*"[3] Abu Hurairah berkata, "Aku melihat kalian meninggalkan hal tersebut? Demi Allah, barang it akan dilemparkan ke pundak kalian."' **HR Malik.**

Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud hadits ini, apakah merupakan anjuran bagi seseorang untuk membiarkan tetangganya memasang kayu pada dindingnya atau merupakan kewajiban. Imam Syafi'i dan pengikut Imam Malik

---

1 **HR Abu Dawud** dalam Sunan *Abu Dawud,* kitab "*al-Buyû*'" bab "*fi ar-Rajul Ya'khudzu Haqqahu min Tahti Yadihi,*" jilid III, hal: 805. **Tirmidzi,** kitab "*al-Buyû*'," bab " *Haddatsana Abu Kuraib,*" jilid III, hal: 550. **Hakim** dalam *Mustadrak Hakim,* jilid II, hal: 46.

2 **HR Abu Dawud** dalam Sunan *Abu Dawud,* kitab "*al-Buyû*'," bab "*fi Tadhmîni al-Ariyah,*" jilid III, hal: 825. **Tirmidzi,** kitab "*al-Buyû*'," bab "*Mâ Jâ'a fi anna al-Ariyah Mu'addah,*" jilid III, hal: 556. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah,* kitab "*ash-Shadaqât,*" bab "*al-Âriyah,*" jilid II, hal: 802.

3 **HR Bukhari,** kitab "*al-Mazhâlim wa al-Ghasb,*" bab "*Lâ Yamna'u Jârun Jarahu an Yaghruza Khasyabah fi Jidarihi,*" jilid III, hal: 173. **Muslim,** kitab "*al-Musâqah,*" bab "*Gharzu al-Khasyab fi Jidâri al-Jâr,*" jilid III, ha: 1230.

memiliki dua pendapat: *Pertama*, hadits ini menunjukkan anjuran. Inilah pendapat yang paling benar dalam kedua mazhab. Pendapat ini diikuti oleh Abu Hanifah dan penduduk Kufah. *Kedua*, hadits ini menunjukkan kewajiban. Pendapat ini diikuti oleh Ahmad, Abu Tsaur, dan ulama hadits. Dan, pendapat ini mengikuti makna zahir hadits. Menurut pengikut pendapat pertama, zahir hadits menunjukkan bahwa mereka menghentikan pengamalannya. Oleh karena itu, Abu Hurairah berkata, "Aku melihat kalian meninggalkan hal tersebut?" Dan, pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka memahami hadits ini sebagai anjuran, bukan kewajiban. Seandainya mereka memahaminya sebagai kewajiban, tentunya mereka tidak akan berpaling darinya.

Termasuk dalam kategori ini adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi peminjam dan tidak merugikan orang yang meminjamkannya. Pemilik tidak boleh menolak untuk meminjamkannya. Jika dia menolak untuk meminjamkannya, maka hakim boleh memaksanya untuk memberikan pinjaman. Dhahhak bin Qais pernah membuat saluran air dari Uraidh dan ingin melewatkannya di tanah Muhammad bin Maslamah, tetapi Muhammad melarangnya. Dhahhak berkata kepada Muhammad, "Mengapa kamu melarangku, padahal saluran itu bermanfaat bagimu? Kamu dapat mengairi tanahmu darinya dari awal sampai akhir tanpa mendapatkan kerugian sedikit pun." Akan tetapi, Muhammad tetap menolak. Dhahhak kemudian mengadukan hal ini kepada Umar bin Kharhthab. Umar memanggil Muhammad bin Maslamah dan memerintahkannya agar membiarkan Dhahhak. Tapi Muhammad berkata, "Tidak." Umar lantas, "Janganlah kamu menolak untuk memberikan kepada saudaramu apa yang bermanfaat baginya dan tidak merugikanmu." Muhammad tetap berkata, "Tidak." Umar lantas berkata, "Demi Allah, dia benar-benar akan melewatkannya, meskipun di atas perutmu." Umar memerintahkan agar Dhahhak melewatkan saluran air itu. Dhahhak kemudian melakukannya.[1]

Amru bin Yahya meriwayatkan bahwa ayahnya berkata, di kebun kakekku ada sebuah saluran air milik Abdurrahman bin Auf .Abdurrahman ingin memindahkannya ke sisi lain dari kebun, tetapi kakekku melarangnya. Dia lantas mengadukan hal itu kepada Umar. Dan, Umar menetapkan bahwa Abdurrahman bin Auf boleh memindahkannya."[2] Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, Dawud, dan ulama hadits. Sementara, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa hakim tidak boleh menetapkan hal ini karena hukum peminjaman tidak mengharuskannya. Hadits-hadits di atas menguatkan pendapat pertama.

---

[1] HR Malik dalam *Muwaththa' Malik*, [836].
[2] HR Malik dalam *Muwaththa' Malik*, [837].

Jaminan Peminjam

Manakala orang yang meminjam telah menerima barang pinjaman, maka harus dia bertanggungjawab jika terjadi kerusakan pada barang yang dipinjamnya, baik karena unsur kelalaian ataupun tidak. Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Imam Syafi'i, dan Ishaq.

Samurah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Seorang pemegang berkewajiban apa yang diterimanya dan memeliharanya."*[1] **HR Ahmad dan Abu Dawud.** Hakim menyatakan bahwa hadits ini shahih.

Ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa peminjam tidak bertanggung jawab atas barang yang dipinjamnya kecuali jika dia lalai. Rasulullah saw. bersabda, *"Peminjam yang tidak melakukan khianat, tidak dikenai tanggungjawab. Begitu juga dengan orang yang dititipi, dia juga tidak harus bertanggungjawab."*[2]

---

[1] **HR Abu Dawud** dalam *Sunan Abu Dawud*, kitab *"al-Buyû',"* bab *"fi Tadhmîni al-Âriyah,"* jilid III, hal: 822. **Tirmidzi** dalam *Sunan Tirmidzi*, kitab *"al-Buyû',"* bab *"al-Âriyah Mu'addah,"* jilid III, hal: 557. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah*, kitab *"ash-Shadaqât,"* bab *"al-Âriyah,"* jilid II, hal: 802.

[2] HR **Daruquthni** dalam *Sunan Daruquthni*, jilid III, hal: 41. **Baihaki** dalam *Sunan Baihaqi*, jilid VI, hal: 19. Daruquthni menyatakan bahwa hadits ini *dha'if*. Lebih lanjut dia berkata, "Yang benar, hadits ini diriwayatkan dari Qadhi Syuraih dalam bentuk yang tidak marfuk."

TITIPAN (WADÎ'AH)

Definisi Titipan

Akar kata dari *wadî'ah* adalah *wada'a asy-syai'a* yang artinya meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain agar dijaga dinamakan *wadî'ah,* karena dia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan tersebut.

Hukum Penitipan

Hukum menitipkan dan menerima titipan adalah boleh. Dan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menjaga, dia dianjurkan menerima barang yang dititipkan. Orang yang dititipi sesuatu wajib menyimpannya di tempat penyimpanan yang selayaknya. Titipan merupakan amanat yang berada pada orang yang dititipi. Dia harus mengembalikannya ketika pemiliknya memintanya. Allah swt. berfirman, "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" (Al-Baqarah [2]: 283)

Dalam pembahasan sebelumnya sudah disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberikan amanat kepadamu.*"

Jaminan Penitipan

Orang yang menerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang titipan kecuali jika dia lalai atau berkhianat. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Amru bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa dititipi sesuatu, maka dia tidak berkewajiban untuk menjaminnya."*[1] **HR Ibnu Majah.**

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Baihkai berbunyi, *"Tidak ada tanggung jawab bagi orang yang diberi kepercayaan."*[2]

Mengenai titipan pernah terjadi pada masa Abu Bakar. Di mana, ada titipan yang disimpan dalam kemasan hilang karena terjadi kerusakan pada kemasan tersebut. Abu Bakar kemudian memutuskan bahwa orang yang menerima titipan barang tersebut tidak dimintai tanggung jawab.

Urwah bin Zubair pernah menitipkan sejumlah harta milik Bani Mush'ab kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam. Lantas harta tersebut atau sebagian darinya terkena bencana. Urwah kemudian menemui Abu Bakar dan berkata, "Tidak ada tanggung jawab bagimu karena kamu hanyalah seorang yang diberi kepercayaan." Akan tetapi Abu Bakar berkata, "Aku telah mengetahui bahwa tidak ada tanggung jawab bagiku. Akan tetapi, tidaklah pantas apabila orang-orang Quraisy bercerita bahwa amanat yang dititipkan kepadaku telah hilang." Kemudian Abu Bakar menjual barang yang dimilikinya dan mengganti titipan tersebut.

Diterimanya Perkataan Penerima Titipan jika Disertai Sumpah

Jika orang yang menerima titipan mengatakan bahwa kerusakan barang yang dititipkan kepadanya tanpa disertai unsur kesengajaan darinya, maka apa perkataannya diterima jika disertai dengan sumpah. Ibnu Mundzir berkata, "Semua ulama yang kami menghafal dari mereka sepakat bahwa jika orang yang dititipi telah menyimpan barang yang dititipkan, lalu dia menceritakan bahwa barang tersebut hilang, maka perkataannya diterima."

---

[1] **HR Ibnu Majah**, kitab *"ash-Shadaqât,"* bab *"al-Wadî'ah,"* jilid II, hal: 802. Sanad hadits ini *dha'if.*

[2] **HR Baihaki**, jilid VI, hal: 289. Daruquthni, jilid III, hal: 41. Dalam *at-Ta'liq al-Mughni*, Azhim Abadi menukilkan dari Ibnu Hajar bahwa sanad hadits ini *dha'if.*

Pengakuan atas Dicurinya Barang Titipan

Dalam *Mukhtashar al-Fatâwa,* karya Ibnu Taimiyyah disebutkan, "Barang siapa yang mengakui bahwa dia telah menyimpan barang titipan bersama hartanya, lantas barang yang dititipkan kepadanya dicuri sementara harta kepunyaannya tidak, maka dia bertanggung jawab dicurinya harta titipan."

Umar r.a. telah membebankan tanggung jawab pada Anas bin Malik r.a. atas sebuah barang titipan yang dia klaim telah hilang tanpa hartanya.[1]

Orang yang Meninggal dan Memegang Barang Titipan

Orang yang meninggal dunia dan dia masih menyimpan barang titipan orang lain, tetapi barang tersebut tidak ditemukan, maka barang tersebut menjadi utang yang harus dibayar dari harta warisannya. Apabila ditemukan sebuah surat pengakuan yang berisi pernyataan tentang adanya titipan tertentu, maka surat tersebut diterima dan dijadikan pegangan, karena apa yang ditulisnya statusnya sama dengan pernyataan langsung dengan lisan.

[1] HR Baihaki, dalam *Sunan al-Kubra,* jilid VI, hal: 289. Hadits ini *shahih.*

PERAMPASAN (GHASHB)

Definisi Perampasan

Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman,

أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

"Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera." **(Al-Kahfi [18]: 79)**

Ghashab adalah pengambilan hak orang lain oleh seseorang dan menguasainya secara zalim dan secara paksa.[1]

Hukum Ghashab

Hukum ghashab adalah haram dan orang yang melakukannya telah melakukan perbuatan dosa pelakunya berdosa. Allah swt. berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ ... ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.." **(Al-Baqarah [2] : 188)**

---

1 Pengambilan harta secara diam-diam dari tempat penyimpanannya yang pantas dikatakan sebagai bentuk pencurian . Pengambilan harta dengan kekerasan disebut *muhârabah*. Pengambilan harta dengan tipuan disebut *ikhtilâs*. Dan pengambilan harta dari orang memberikan kepercayaan disebut *khiyanah*.

Pada saat melakukan haji wada', Rasulullah saw. berkhutbah, "*Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram bagimu seperti haramnya hari ini, di bulan ini dan di negeri ini.*"[1]

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Tidaklah seorang pezina melakukan perzinaan sementara dia dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang peminum meminum khamar sementara dia dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang pencuri melakukan pencurian sementara dia dalam keadaan beriman. Dan tidak seorang melakukan perampasan terhadap barang orang lain di tengah orang-orang yang menyaksikan perbuatannya itu sementara dia dalam keadaan beriman.*"[2] **HR Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi.**

Dari Sa'ib bin Yazid dari ayahnya bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang saudaranya, baik dengan niatan untuk mengambilnya (mencuri) atau hanya bermain-main. Jika salah serang dari kalian mengambil tongkat saudaranya, hendaknya dia mengembalikannya.*"[3] **HR Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi.** Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini *hasan.*

Daruqutni meriwayatkan dari Anas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Harta seorang Muslim tidak halal (diambil) kecuali dengan kerelaan hatinya.*"[4]

Rasulullah saw. bersabda, "*Siapa yang mengambil harta saudaranya dengan bersumpah, maka Allah telah menetapkan neraka baginya aka dan mengharamkan surga baginya.*" Seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, meskipun hanya sesuatu yang sepele?" Beliau menjawab, *"Meskipun hanya sebatang kayu siwak."*[5]

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa yang melakukan kezaliman, meskipun hanya sejengkal tanah, maka Allah swt. membebankan kepadanya tujuh lapis bumi."* [6]

---

[1] **HR Bukhari**, kitab "*al-Hajj,*" bab "*al-Khuthbah Ayyama Mina.*" Lihat dalam *Fathu al-Bâri*, jilid III, hal: 573. **Muslim**, kitab "*al-Hajj,*" bab "*Hajjatu an-Nabiy.*"

[2] **HR Bukhari**, kitab "*al-Asyribah,*" bab "*Qauluhu Ta'âla: Innamâ al-Khamru wa al-Maisiru wa al-Anshâbu wa al-Azlâmu Rijzun min 'Amali asy-Syaithan.*" Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid X, hal: 30. **Muslim**, kitab "*al-Îmân,*" bab "*Bayânu Nuqshâni al-Îman bi al-Ma'ashi wa Nafyihi an al-Mutalabbis bi al-Ma'shiyah 'ala Iradati Nafyi Kamalihi,*" jilid I, hal: 76.

[3] **HR Abu Dawud** , kitab "*al-Adab,*" bab "*Man Ya'khudzu asy-Syai'a 'ala al-Mizâh,*" jilid V, hal: 273. **Tirmidzi**, kitab "*al-Fitan,*" bab "*La Yahillu li al-Muslimin an Yurawwi' Musliman,*" jilid IV, hal: 462. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan gharib.*

[4] **HR Daruquthni** dalam *Sunan Daruquthni,* jilid III, hal: 26.

[5] **HR Muslim**, kitab "*al-Aiman,*" bab "*Wa'id Man Iqtatha'a Haqqa Muslim bi Yamin Fajirah bi an-Nar,*" jilid I, hal: 122. **Nasai**, kitab "*Adab al-Qudhah,*" bab "*al-Qadha' fi Qalil al-Maâl wa Katsrihi,*" jilid VIII, hal: 246. **Ahmad**, jilid V, hal: 260. Semuanya dengan redaksi, "*Siapa yang mengambil hak seorang Muslim dengan cara bersumpah palsu, maka dia berhak masuk ke neraka...*"

[6] **HR Bukhari**, kitab "*al-Mazhâlim,*" bab "*Itsmu Man Zhalama Syai'an min al-Ardh,*" Lihat dalam *Fathu al-Bari*, jilid V, hal: 103. **Muslim**, kitab "*al-Musâqah,*" bab "*Tahrîm azh-Zhulm wa Ghashbi al-Ardh wa Ghairiha,*" jilid III, hal: 1230.

Menanam atau Mendirikan Bangunan di Atas Tanah Rampasan

Barangsiapa yang menanam tumbuhan yang tidak berkayu di tanah rampasan, maka tanaman tersebut menjadi hak pemilik tanah, sementara perampas berhak mendapatkan ganti rugi atas biaya yang dikeluarkannya. Hal ini berlaku apabila tanaman tersebut belum dipanen. Jika tanaman tersebut sudah dipanen, maka pemilik tanah hanya berhak mendapatkan uang sewa. Adapun jika perampas menanam tumbuhan berkayu di tanah tersebut, maka dia wajib mencabut tumbuhan yang ditanamnya. Hal yang sama juga berlaku manakala dia mendirikan bangunan di atasnya, maka dia harus merobohkan bangunan yang didirikannya.

Rafi' bin Khadij meriwayatkan Rasulullah saw. bersabda, "*Siapa yang menanam di atas tanah suatu kaum yang tidak seizinnya, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun darinya selain upah pengelolahannya.*"[1] **HR Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi.** Dia mengatakan bahwa hadits ini *hasan.* Ahmad berkata, "Aku mengikuti ketetapan ini berdasarkan istihsan, meskipun tidak sejalan dengan qiyas."

Abu Dawud dan Daruqutni juga meriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi orang yang mengambil dengan cara zalim.*"[2]

Urwah berkata, "Orang telah memberitahukan kepadaku bahwa dua orang laki-laki bersengketa di hadapan Rasulullah saw. karena salah satu dari keduanya telah menanam pohon kurma di tanah yang lain. Beliau menetapkan bagi pemilik tanah agar mengambil kembali tanahnya dan memerintahkan pemilik pohon kurma agar mengeluarkan pohon-pohon kurmanya dari tanah itu. Dia berkata, Aku telah melihat tanah itu. Pokok pohon-pohon kurma itu ditebang dengan kapak, padahal ia adalah pohon-pohon kurma yang sempurna, hingga dikeluarkan dari tanah itu.'"

Haran Memanfaatkan Barang Rampasan

Karena *ghashab* merupakan perbuatan yang haram, maka barang dari hasil *ghashab* tidak boleh dimanfaatkan dengan cara apa pun. Apa yang dihasilkan

[1] **HR Abu Dawud**, kitab "*al-Buyû*"," bab "*fi Zar'I al-Ardh bi Ghairi Idzni Shâhibihâ*," jilid III, hal: 693. **Tirmidzi**, kitab "*al-Ahkâm*," bab "*Mâ Jâ'a fi Man Zara'a fi Ardhi Qaumin bi Ghairi Idznihim*," jilid III, ha1:639. **Ibnu Majah**, kitab "*ar-Ruhûn*," bab "*Man Zara'a fi Ardhi Qaumin bi Ghairi Idznihim*," jilid II, hal: 824. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan gharib.*

[2] Lihat takhrij hadits sebelumnya.

oleh barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, baik secara langsung maupun tidak.[1]

Samurah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Orang yang mengambil barang harus bertanggungjawab atas apa yang diambilnya selama barang tersebut berada padanya.*" **HR Ahmad, Abu Dawud, Ahmad dan Hakim.** Dia menyatakan bahwa hadits ini shahih.

Jika barang tersebut rusak, maka orang yang mengambilnya harus mengembalikan barang yang serupa dengannya atau membayar nilainya, baik kerusakan tersebut karena perbuatannya ataupun karena bencana alam. Para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa harta selain emas dan perak, binatang, dan barang-barang lainnya yang tidak ditakar dan ditimbang harus diganti dengan membayar nilainya apabila diambil dan rusak di tangannya. Sementara ulama mazhab Hanafi dan Syafi'I berpendapat, orang yang menggunakan barang hasil *ghashab* hingga ia rusak, maka dia harus menggantinya dengan barang yang serupa, kecuali jika barang yang serupa tidak didapati. Ketentuan ini tidak boleh dilanggar kecuali apabila tidak ada yang serupa dengannya. Mereka juga sepakat bahwa apabila barang yang ditakar dan ditimbang diambil (dengan tanpa izin dari pemiliknya), dan terjadi kerusakan padanya, maka orang yang mengambilnya harus mengganti dengan barang yang serupa dengannya. Dasarnya adalah firman Allah swt., "*Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*"(**Al-Baqarah [2]:194)**

Keharusan untuk mengembalikan dan bertanggungjawab atas barang yang rusak bagi orang yang mengambilnya (tanpa izin) merupakan hal yang wajar. Jika barang yang diambil berkurang, maka kekurangannya harus diganti, baik kekurangan terjadi pada fisik maupun pada sifat.

Mempertahankan Harta

Manusia memiliki kewajiban untuk membela hartanya ketika orang lain ingin merampasnya. Pertama, pembelaan dilakukan dengan cara yang halus. Apabila cara halus yang ditempuhnya tidak membuahkan hasil, maka diperbolehkan menggunakan cara kekerasan, bahkan meski berujung pada peperangan. Rasulullah saw. bersabda, "*Siapa yang meninggal dunia karena*

[1] Apabila hasil ini diusahakan oleh orang yang mengambil tanpa hak, di antara para ulama ada yang membaginya antara pemilik dan orang yang mengambil, sebagaimana dalam akad *mudhârabah.*

membela hartanya, maka dia syahid. Siapa yang meninggal dunia karena mempertahankan diri, maka dia syahid. Siapa yang meninggal dunia karena mempertahankan agamanya, maka dia syahid dan siapa yang meninggal dunia karena membela keluarganya, maka dia syahid."[1] **HR Bukhari, Muslim dan Tirmidzi.**

Orang yang Menemukan Hartanya di Tangan Orang Lain

Jika seseorang mendapati barangnya yang diambil di tangan orang lain, maka dia berhak mengambilnya, meskipun orang yang mengambilnya sudah menjual kepada orang itu. Orang yang mengambil harta tersebut bukanlah pemilik barang tersebut saat dia menjualnya. Sehingga akad jual beli yang dilakukan tidak sah.

Dalam masalah ini, pembeli harus mengembalikan harta tersebut kepada orang yang mengambilnya dari orang lain dan meminta kembali uang pembayaran yang telah dibayarkannya.

Abu Dawud dan Nasai meriwayatkan dari Samurah, meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Barangsiapa menemukan barang miliknya berada di tangan orang lain, maka dia berhak mengambilnya. Sedangkan penjualannya dikembalikan kepada orang yang menjualnya.*"[2]

Membuka Pintu Sangkar

Barangsiapa membuka pintu sangkar yang di dalamnya terdapat seekor burung dan menakut-nakutinya agar burung yang ada di dalamnya terbang, maka dia bertanggung jawab. Tapi jika dia membuka sangkar burung, lalu burung itu terbang sendiri, atau dia melepaskan tali unta, lalu unta itu lari sendiri, mengenai hal ini, para ulama berselisih pendapat.

Abu Hanifah berpendapat bahwa dia tidak bertanggung jawab dalam keadaan apapun. Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa dia harus bertanggung jawab, baik burung itu keluar tepat setelah pembukaan pintu maupun setelah selang waktu tertentu. Imam Syafi'i memiliki dua pendapat.

---

[1] **HR Abu Dawud**, kitab *"as-Sunnah,"* bab *"fi Qitali al-Lushûsh,"* jilid V, hal: 128. **Tirmidzi**, kitab" *ad-Diyât,"* jilid IV, hal: 30. **Nasai**, kitab *"Tahrîmu ad-Dam,"* bab *"fi Man Qutila Duna Malihi,"* jilid VII, hal: 116. **Ibnu Majah**. Imam Bukhari juga meriwayatkannya dengan redaksi, *"Siapa yang meninggal dunia karena membela hartanya, maka dia syahid."* jilid III, hal: 179.

[2] **HR Abu Dawud**, kitab "*al-Buyû'*," bab "*fi ar-Rajuli Yajidu 'Aina Malihr 'inda Rajuli*," jilid III, hal: 802. **Nasai**, kitab "*al-Buyû*," bab "*ar-Rajul Yabî'u as-Sil'ata fa Yastahiqquha Mustahiqqun*," jilid VII, hal: 314.

Menurut pendapatnya yang lama, dia tidak bertanggungjawab. Dan menurut pendapatnya yang baru, apabila burung itu terbang tepat setelah pembukaan pintu maka dia bertanggung jawah. Akan tetapi, jika burung itu diam terlebih dahulu, lantas setelah itu terbang, maka dia tidak bertanggung jawab.

TEMUAN

Anak Pungut (Laqîth)

Definisi Anak Pungut

Laqîth adalah anak kecil yang belum balig yang ditemukan di jalan atau tersesat jalan dan tidak diketahui nasabnya.

Hukum Memungut Anak Telantar

Hukum memungut anak telantar adalah fardhu kifayah, sebagaimana hukum mengambil setiap barang telantar yang tidak ada yang mengurusnya karena jika ditinggalkan akan tersia-sia. Dan, anak tersebut ditetapkan keislamannya apabila dia ditemukan di negeri kaum Muslimin.

Siapa yang Berhak Mengasuh Anak Telantar?

Orang yang menemukan pertama kali adalah yang paling berhak mengasuhnya jika dia termasuk orang yang merdeka, adil, tepercaya, dan bijaksana. Dia juga wajib mengurusi pendidikan dan pengajaran anak tersebut.

Said bin Mansur meriwayatkan dalam Sunannya bahwa Sinan bin Jamilah berkata, "Aku pernah menemukan seorang anak telantar dan membawanya kepada Umar bin Khaththab. Lalu orang yang mengenalku berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, sungguh, dia adalah seorang laki-laki

yang saleh. Umar berkata, Apakah benar demikian? Orang itu berkata, Benar. Umar lantas berkata kepadaku, Bawalah dia pergi. Dia merdeka. Kamu boleh mengurusnya dan kami akan bertanggungjawab atas pembiayaannya." Dalam redaksi lain, "Dan kami yang akan menanggung penyusuannya."[1]

Jika anak tersebut berada di tangan orang fasik atau pemboros, maka anak tersebut harus diambil darinya dan hakim yang mengambil alih tanggung jawab pendidikannya.

Pemberian Nafkah Anak Pungut

Bagi orang yang menemukan anak yang terlantar, dia berkewajiban untuk member nafkah kepadanya jika di hidup berkecukupan. Jika dia tidak memiliki harta, maka nafkah anak tersebut diambilkan dari baitul mal karena baitulmal memang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kaum Muslimin. Apabila hal tersebut tidak memungkinkan, maka orang yang mengetahui kondisi anak tersebut wajib member nafkah karena hal itu dapat menyelamatkannya dari kebinasaan. Dia tidak boleh meminta ganti rugi dari baitulmal kecuali apabila memperoleh izin dari qadhi untuk membiayai hidup anak tersebut. Apabila dia tidak memperoleh izin dari qadhi, maka biaya hidup yang dikeluarkannya merupakan sedekah.

Hak Waris Anak Pungut

Apabila anak pungut meninggal dunia dan meninggalkan warisan, tetapi tidak meninggalkan Ahli waris, maka harta warisan itu menjadi milik baitulmal. Demikian juga diyatnya apabila dia terbunuh. Orang yang memungutnya tidak memiliki hak atas warisannya.

Pengakuan Nasab Anak Pungut

Apabila ada orang yang mengaku sebagai keluarga anak pungut, baik dia laki-laki ataupun perempuan, maka dia harus dipertemukan dengan anak tersebut jika memungkinkan demi untuk kemaslahatan anak itu sendiri dan tidak merepotkan orang lain. Dalam kondisi semacam ini, hak kekeluargaan dan warisan menjadi milik orang yang mengaku.

---

[1] Diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan Said bin Manshur*, dan Malik di dalam *Muwaththa' Malik*, kitab "*al-Aqdhiyah*," bab "*al-Qadha' fi al-Manbûdz*," hal: 309.

Jika orang yang mengaku lebih d ari satu orang, maka nasabnya ditetapkan bagi orang yang bias menunjukkan bukti atas pengakuannya. Apabila mereka tidak bias menunjukkan bukti atau masing-masing dari mereka menunjukkan bukti, maka keputusan diambil dengan bantuan orang yang ahli dalam membuktikan keturunan. Jika ada orang yang ahli keturunan memberikan data, maka hukumnya dapat ditentukan dengan syarat orang yang ahli tersebut *mukallaf*, adil, dan berpengalaman dalam bidangnya.

Aisyah ra. berkata, "Rasulullah saw. pernah memasuki kediamanku dengan gembira. Garis-garis wajah beliau tampak bersinar. Lantas beliau berkata, "*Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Mujazziz al-Mudali baru saja melihat Zaid dan Usamah.* Mereka *berdua menutupi kepalanya sehingga hanya kaki mereka yang tampak. Dia berkata, `Sungguh, kaki-kaki ini sebagian darinya berasal dari sebagian yang lain*."[1]

Apabila hal tersebut tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan pengundian di antara mereka. Siapa yang namanya keluar dalam undian, dia berhak membawa anak itu.

Abu Hanifah berkata, Penentuan keturunan tidak boleh diputuskan berdasarkan pertimbangan hali keturunan dan juga tidak dapat ditentukan dengan cara pengundian. Tapi jika pengakuan sejumlah orang atas seorang anak yang sama, maka anak tersebut menjadi anak mereka semua; setiap orang yang mengaku atas anak tersebut menjadi orang tua baginya dan mewariskan semua dari anak tersebut.

Barang Temuan *(Luqathah)*

Definisi Barang Temuan *(Luqathah)*

Luqathah adalah setiap barang yang terpelihara dan tidak diketahui pemiliknya. Pada umumnya, kata *liqhathah* digunakan untuk selain binatang. Adapun untuk binatang, biasanya menggunakan kata *adh-Dhalâlah* (binatang yang tersesat).

[1] HR Bukhari, kitab *"al-Farâ'id,"* bab *"al-Qa'if,"* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid XII, hal: 56. Muslim, kitab *"ar-Radha',"* Bab *"al-'Amal bi ilhaqil-Qa'if al-Walad*, jilid 11, hlm. 1082.

Hukum Barang Temuan

Mengambil barang yang ditemukan hukumnya adalah sunnah. Ada yang mengatakan wajib dan ada juga yang mengatakan bahwa apabila barang tersebut berada di tempat yang aman oleh penemunya jika dibiarkan, maka dianjurkan baginya untuk mengambil barang tersebut. Dan apabila barang tersebut berada di tempat yang dianggapnya tidak aman manakala ditinggalkan, maka dia wajib mengambilnya. Dan, jika dia menyadari kalau dirinya memiliki sifat tamak, maka haram baginya mengambil barang tersebut.

Perbedaan pendapat ini berlaku bagi orang yang merdeka, balig, dan berakal, meskipun dia bukan Muslim. Sementara orang yang tidak merdeka, belum balig, dan tidak berakal, mereka tidak dibebani untuk memungut barang temuan.

Sebagai dasar atas masalah ini adalah riwayat dari Zaid bin Khalid ra. Dia berkata, "Seorang laki-laki menemui Rasulullah saw. dan bertanya kepada beliau mengenai barang temuan. Rasulullah saw. berkata, *Lihatlah kemasan dan pengikatnya,*[1] *lalu umumkan selama satu tahun. Jika pemiliknya datang (maka berikanlah kepadanya). Apabila pemiliknya tidak dating, maka kamu boleh melakukan apa yang kamu inginkan.*' Laki-laki itu berkata, 'Bagaimana dengan kambing?' Beliau menjawab, '*Kambing itu untukmu atau untuk saudaramu,*[2] *atau untuk serigala.*[3] Laki-laki itu berkata, 'Bagaimana dengan unta temuan?' Rasulullah saw. menjawab, '*Biarkan ia, dan ia tidak ada urusan denganmu. Ia mempunyai kantong sendiri dan kakinya memiliki sepatu sendiri Ia dapat mencari air dan memakan dedaunan, sampai ia dapat diketemukan oleh pemiliknya.*"[4] **HR Bukhari** dan yang lain dengan redaksi yang berbeda.

Barang Temuan di Tanah Suci

Ketentuan di atas berlaku atas semua barang temuan selain di tanah suci. Untuk barang temuan di tanah suci, hukum mengambilnya adalah haram, kecuali

[1] Tujuan mengenali kemasan dan pengikat barang temuan adalah untuk membedakannya dari barang-barang yang lain, agar barang temuan tersebut tidak bercampur dengan harta benda orang yang menemukan, dan agar dia dapat meminta pemiliknya agar menyebutkan ciri-ciri barang tersebut ketika datang kepadanya yang membedakan dari barang-barang lainnya sehingga dapat diketahui apakah dia berbohong atau tidak.

[2] Maksudnya: hak untuk orang yang memiliki atau orang yang menemukan.

[3] Maksudnya: setiap binatang yang buas.

[4] **HR Bukhari**, kitab *"al-Luqathah,"* jilid V, hal: 78. **Muslim**, kitab *"al-Luqathah,"* jilid III, hal: 1346. **Abu Dawud**, kitab *"al-Luqathah,"* bab *"at-Ta'rif bi al-Luqathah,"* jilid II, hal: 331. **Tirmidzi**, kitab *"al-Ahkâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Luqathah wa Dhallati al-Ibili wa al-Ghanam,"* jilid III, hal: 646. **Ibnu Majah**, kitab *"al-Luqathah,"* bab *"Dhâllati al-Ibil wa al-Baqar wa al-Ghanam,"* jilid II, hal: 837.

untuk mengumumkannya.[1] Rasulullah saw. bersabda, "*Tidak boleh memungut barang temuannya*[2] *kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya.*"[3]

Juga dalam sabdanya, "*Tidak boleh mengambil barang temuannya kecuali orang yang ingin mengumumkannya.*"[4]

Mengumumkan Barang Temuan

Orang yang memungut barang temuan harus memastikan tanda-tanda yang membedakan dari barang-barang yang lain, seperti tempat dan talinya, serta segala sesuatu yang berkaitan dengannya, seperti jenis, tipe, dan jumlahnya. Dan dia berkewajiban menjaga barang tersebut sebagaimana dia menjaga hartanya. Dalam hal ini, tidak ada bedanya antara barang yang berharga dan yang tidak berharga.

Barang temuan tersebut berstatus sebagai barang titipan. Dan orang yang menemukannya tidak bertanggungjawab jika terjadi kerusakan kecuali jika dilakukan dengan sengaja. Di juga harus mengumumkan kepada banyak orang dengan cara apapun dan di mana saja, baik di pasar maupun di tempat-tempat yang lain dengan anggapan bahwa pemilik barang tersebut berada di tempat itu. Jika pemilik barang tersebut datang lantas menjelaskan tanda-tanda dan ciri-ciri membedakannya dari barang-barang yang lain, maka penemu boleh menyerahkannya kepadanya, meskipun dia tidak menunjukkan bukti. Jika pemilik barang tersebut tidak dating, maka penemu harus mengumumkan barang tersebut selama satu tahun. Apabila si pemilik tidak juga datang setelah lewat satu tahun, maka penemu diperbolehkan menyedekahkan barang temuannya atau memanfaatkan untuk kepentingannya sendiri, baik dia termasuk orang kaya atau miskin. Di juga tidak berkewajiban menggantinya. Sebagai dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi dari Suwaid bin Ghaflah. Dia berkata, Aku pernah menemukan bungkusan yang berisi seratus dinar lantas aku menemui Rasulullah saw. Beliau bersabda, "*Umumkan*

---

1 Barang temuan boleh diberikan kepada pihak penguasa apabila di tempat barang tersebut ditemukan terdapat pemerintahan yang terpercaya dan memiliki tempat penyimpanan barang temuan yang diketahui oleh masyarakat. Sebab, dengan menyerahkan ke pihak penguasa, maka keamanan dari barang tersebut akan lebih terjaga dan masyarakat juga lebih mudah untuk melihatnya.

2 Maksudnya: Mekah.

3 **HR Bukhari,** kitab"*al-Luqathah,*" lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid V hal: 86. Dan disebutkan secara maushul dalam kitab "*al-Hajj,*" bab "*Lâ Yahillu al-Qitâlu Bi Makkah,*" jilid IV, hal: 47

4 **HR Bukhari**, dengan redaksi "*Lâ Tahillu S?qithathuhâ illa Li Munsyidin,*" dan dengan redaksi "*Wa Lâ Tahillu Liqthathuhâ illa Li MUnsyidin.*" Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid V, hal: 87. **Muslim,** kitab "*al-Hajj,*" bab "*Tahrîmu Makkah wa Shaiduhâ ...*" jilid II, hal: 297.

selama satu tahun." Aku pun mengumumkannya selama satu tahun, tetapi aku tidak menemukan orang yang mengakuinya. Kemudian aku kembali menemui Rasulullah saw.. Beliau bersabda, "*Umumkanlah selama satu tahun lagi.*" Aku lantas mengumumkan selama satu tahun lagi, tapi aku tidak juga mendapati orang yang mengakuinya. Kemudian aku menemui Rasulullah saw. untuk ke tiga kalinya. Beliau bersabda, "*Simpanlah tempat dan bungkusnya sampai dating pemiliknya. Jika pemiliknya tidak datang, maka manfaatanlah.*"[1]

Rasulullah saw. Pernah ditanyai mengenai barang temuan yang ditemukan di jalan Amirah. Beliau menjawab, "*Umumkan ia selama satu tahun, jika kamu mendapati pemiliknya, maka berikan kepadanya dan jika tidak, kamu dapat memanfaatkan.*"

Rasulullah saw. ditanya lagi, bagaimana dengan barang yang ditemukan di reruntuhan. Beliau menjawab, "*Barang tersebut dan harta rikaz wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak seperlima.*"[2]

Ibnul Qayyirn berkata, Memanfaatkan apa yang ada dalam hal ini adalah wajib, meskipun sebagian orang menentangnya karena dia tidak menentangnya dengan sesuatu yang mengharuskan untuk meninggalkannya.

Pengecualian Untuk Makanan dan Barang yang Tidak Berharga

Ketentuan di atas berlaku pada selain makanan dan barang yang tidak berharga. Makanan tidak wajib diumumkan dan boleh dimakan secara langsung. Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. menemukan sebuah kurma di jalan lantas beliau bersabda, "*Seandainya aku tidak khawatir ia berasal dari zakat, tentu aku akan memakannya.*"[3] **HR Bukhari dan Muslim.**

Begitu juga dengan barang yang tidak berharga. Ia tidak perlu diumumkan selama satu tahun, tapi cukup diumumkan selama waktu tertentu sampai diyakini bahwa pemilik barang tersebut tidak akan mencarinya lagi. Orang yang menemukan boleh memanfaatkannya apabila tidak ada yang mengakui atas barang yang ditemukannya. Jabir ra. berkata, "Rasulullah saw. memberikan

---

[1] HR **Bukhari** , kitab "*al-Luqathah,*" bab "*Idza Akhbarahu Rabbu al-Luqathah bi al- Alâmah Dafa'a Ilaihi,*" jilid V, hal: 78. **Tirmidzi**, kitab "*al-Ahkâm,*" bab "*Mâ Jâ'a fi al-Liqathah wa Riwâyatuhâ,* " jilid III, hal: 649.

[2] HR **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal: 180. **Abu Dawud**, kitab "*al-Luqathah,*" bab "*at-Ta'rîf bi al-Luqathah,*" jilid II, hal: 336. **Baihaki** dalam *Sunan Barhaki*, jilid VI, hal: 90. **Daruquthni** dalam *Sunan Daruquthni*, jilid IV, hal: 236.

[3] HR **Bukhari**, kitab "*al-Luqathah,*" bab "*Idza WajadaTamratan fi ath-Tharîq,*" Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid V, hal: 86. **Muslim**, kitab "*az-Zakâh,*" bab "*Tahrîm az-Zakah 'ala Rasulillah wa ala Alihi,*" jilid II, hal: 752.

izin kepada kami untuk memanfaatkan tongkat, cemeti, tali, dan semacamnya yang diambil oleh seseorang.[1] **HR Ahmad dan Abu Dawud.**

Ali ra. meriwayatkan bahwa dia pernah menemui Rasulullah saw. dengan membawa satu dinar yang ditemukannya di jalan. Beliau berkata, "Umumkanlah ia selama tiga hari." Ali lantas melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah saw. kepadanya., tetapi dia tidak seorang pun yang mengakuinya. Setelah itu, beliau berkata, "Makanlah la (manfaatkan uang itu, red)."[2]

Kambing yang Tersesat

Kambing dan sejenisnya yang tersesat boleh ambil karena ia lemah dan rentan terhadap terkaman binatang buas. Tapi dia wajib mengumumkannya. Apabila pemilik kambing tersebut tidak mencarinya, maka orang yang menemukannya boleh memilikinya dan membayar nilai dari kambing tersebut ketika pemiliknya ingin mengambilnya kembali. Para ulama mazhab Maliki berpendapat, penemu berhak memiliki kambing tersebut saat dia mengambilnya dan tidak wajib membayar nilai dari kambing tersebut meskipun pemiliknya datang. Sebab, hadits Rasulullah saw. menyamakan antara serigala (binatang buas, red) dan penemu. Serigala tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi begitu juga dengan orang yang menemukan. Hal ini berlaku apabila pemilik barang datang setelah kambing tersebut dimakan. Namun, apabila pemilik datang sebelum kambing tersebut dimakan, maka dia harus mengembalikannya berdasarkan ijma' ulama.

Unta, Sapi, Kuda, Bagal, dan Keledai yang Tersesat

Para ulama sepakat bahwa unta yang tersesat tidak boleh diambil. Zaid bin Khalid meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya tentang unta temuan. Beliau kemudian bersabda, '*Biarkan ia, dan ia tidak ada urusan denganmu. Ia mempunyai kantong sendiri dan kakinya memiliki sepatu sendiri Ia dapat mencari air dan memakan dedaunan, sampai ia dapat diketemukan oleh pemiliknya.*"[3]

Maksudnya, unta yang tersesat tidak perlu diambil dan dipelihara. Sebab, unta memiliki ketahanan terhadap rasa haus dan kemampuan untuk memakan daun yang ada di pepohonan tanpa kesulitan karena lehernya yang panjang.

---

[1] **HR Abu Dawud,** kitab *"al-Luqathah,"* bab *"at-Ta'rif bi al-Luqathah,"* jilid II, hal: 339.
[2] **HR Abdurrazzaq** dan Abu Said, dalam *Musnad Abdrrrazzaq,* jilid X, hal: 142.
[3] Telah ditakhrij pada bab sebelumnya.

Oleh karena itu, ia tidak membutuhkan orang yang menemukannya. Selain itu, keberadaannya di tempat ia tersesat lebih memudahkan pemiliknya untuk menemukannya daripada harus mencarinya di antara unta-unta milik orang lain.

Hal ini berlaku sampai masa kekuasaan Utsman, yang kemudian dia mengeluarkan kebijakan untuk menangkap unta yang tersesat dan menjualnya. Apabila pemilik unta tersebut datang, maka orang yang menemukannya dapat mengambil dari hasil penjualannya. Ibnu Syihab az-Zuhri berkata, "Unta-unta yang tersesat pada masa Umar bin Khaththab sangat banyak dan berkembang biak tanpa ada seorang pun yang menyentuhnya. Kemudian ketika tiba masa Utsman bin Affan, dia memerintahkan untuk mengumumkannya lalu menjualnya. Apabila pemiliknya datang maka hasil penjualannya diberikan kepadanya.[1] Dan setelah Utsman wafat, Ali ra. memerintahkan pembangunan tempat untuk memelihara unta-unta tersebut dan memberinya makan dengan pakan yang tidak membuatnya gemuk dan tidak membuatnya kurus. Lantas jika ada orang yang menunjukkan bukti bahwa dia adalah pemilik seekor yang dirawat di tempat khusus tersebut, maka unta tersebut hendaknya diberikan kepadanya. Jika tidak bisa menunjukkan bukti, maka unta-unta tersebut dibiarkan sebagaimana adanya tanpa dijual. Hal ini dianggap baik oleh Ibnu Musayyab. Menurut Imam Syafi'i[2] dan Ahmad, kedudukan sapi, kuda, bagal, dan keledai sama seperti unta.

Imam Baihaki meriwayatkan Mundzir bin Jarir berkata, "Aku pernah berada di Bawazij-Sawad[3] bersama ayahku. Ketika sapi-sapi kami berangkat, dia melihat seekor sapi yang tidak dikenalinya. Dia lantas berkata, 'Sapi apa ini?' Mereka berkata, 'Sapi yang bergabung dengan sapi-sapi kita. Dia kemudian memerintahkan agar sapi itu diusir hingga tidak lagi terlihat. Lebih lanjut dia berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "*Tidaklah melindungi binatang yang tersesat kecuali orang-orang yang tersesat.*"[4]

Abu Hanifah berkata, binatang ini boleh ditangkap. Malik berpendapat, binatang-binatang ini boleh ditangkap apabila dikhawatirkan akan dimangsa binatang-binatang buas. Apabila tidak maka tidak diperbolehkan menangkapnya.

---

[1] HR Malik dalam *Muwaththa' Malik,* [850].
[2] Imam Syafi'i mengecualikan binatang yang masih kecil dan membolehkan untuk diambil.
[3] Sebuah negeri kuno di tepi Sungai Tigris yang bersebelahan dengan kota Baghdad.
[4] Maksudnya: Tidaklah mengasihi unta dan sapi tersesat yang bisa menjaga dirinya sendiri dan mampu berpindah-pindah untuk mencari rumput dan air, kecuali orang yang tersesat.

Pembiayaan Barang Temuan

Pembiayaan barang temuan yang ditanggung oleh orang yang menemukannya dapat diminta gantinya dari orang yang memiliki b arang temuan tersebut, kecuali apabila biaya ini merupakan imbalan dari manfaat yang diambilnya. Misalnya dengan menunggangi atau memerah susu binatang temuan.

MAKANAN DAN PENYEMBELIHAN

MAKANAN (ATH'IMAH)

Definisi Makanan *(Ath'imah)*

Kata *atha'imah* adalah bentuk plural kata tha'âm, yang artinya segala sesuatu yang dimakan dan dikonsumsi oleh manusia, baik makanan pokok maupun tidak. Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman,

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Al-An'âm [6]: 145)**

Makanan yang dihalalkan adalah makanan yang baik dan memenuhi selera jiwa. Allah swt. berfirman, "*Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik,*" (**Al-Mâidah** [5]: 4)

Yang dimaksud dengan yang baik-baik dalam ayat di atas adalah makanan yang disenangi oleh jiwa. Ayat ini serupa dengan firman Allah swt., "*Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk*," (Al-A'râf [7]: 157)

Makanan ada yang berupa benda mati dan ada yang berasal dari binatang. Semua benda padat halal kecuali yang najis, yang bercampur dengan sesuatu yang najis, yang berbahaya, yang memabukkan, dan yang padanya tergantung hak orang lain. Contoh benda yang najis adalah darah. Contoh benda yang bercampur dengan sesuatu yang najis adalah mentega yang di dalamnya terdapat tikus yang mati. Maimunah pernah bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai mentega yang kejatuhan seekor tikus. Beliau bersabda, "*Buanglah tikus tersebut dan yang berada di sekitarnya, dan makanlah mentega kalian.*"[1]

Dari hadits ini dapat diambil disimpulkan bahwa ketika benda mati terkena bangkai, maka bangkai tersebut dan apa yang ada di sekitarnya hendaknya dibuang jika diyakini bagian lainnya tidak terkena. Adapun benda cair, ia menjadi najis apabila bersentuhan dengan sesuatu yang najis.[2]

Contoh benda yang berbahaya adalah racun dan sejenisnya. Racun ada yang dihasilkan dari binatang berbisa, seperti kalajengking, lebah, dan ular. Ada juga yang dihasilkan dari tumbuhan yang mengandung racun dan benda mati, seperti belerang. Allah swt. berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." **An-Nisâ' [4]: 29)**

Allah swt. berfirman,

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ... ﴿١٩٥﴾

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan," **(Al-Baqarah [2]: 195)**

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Barangsiapa yang menjatuhkan dirinya dari atas gunung, kemudian dia meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam neraka Jahannam dengan terperosok ke dalam untuk selamanya. Dan barangsiapa yang meminum racun hingga membunuh dirinya, maka di tangannya akan selalu ada racun yang diminumnya di neraka Jahannam. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan menggunakan besi, maka besi itu akan selalu berada di tangannya dan menusuk dirinya di neraka Jahannam untuk selama-lamanya.*"[3] **HR Bukhari.**

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"adz-Dzabâ'ih wa ash-Shaid,"* bab *"Idzâ Waqa'at al-Fa'ratu fi as-Samni al-Jâmid aw adz-Dzâ'ib,* jilid VII, hal: 126.

[2] Az-Zuhri, al-Auza'i, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Bukhari mengatakan bahwa ketika benda cair kejatuhan sesuatu yang najis, ia tidak menjadi najis kecuali apabila warnanya berubah. Jika warnanya tidak berubah, maka ia tetap suci.

[3] **HR Bukhari**, kitab *"ath-Thibb,"* bab *"Syurb as-Summ wa ad-Dawa' bihi wa bi Ma Yukhafu*

Racun diharamkan karena membahayakan. Ada pula benda yang membahayakan bukan karena racun yang ada di dalamnya, seperti tanah, batu, dan arang. Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak dibolehkan membahayakan diri dan sendiri dan membahayakan orang lain."*[1]

Di antara yang termasuk dalam kategori ini adalah rokok, karena ia dapat membahayakan kesehatan. Di samping itu, rokok dinilai menyia-nyiakan harta.

Contoh benda yang memabukkan adalah khamar dan benda-benda lainnya yang dapat menghilangkan kesadaran. Contoh benda yang menjadi hak milik orang lain adalah barang curian dan barang rampasan. Semua benda yang telah disebutkan tidak halal dikonsumsi.

Adapun binatang, di antaranya ada yang hidup di laut dan ada yang hidup di darat. Semua binatang laut halal. Sementara binatang darat ada yang halal dimakan dan ada pula yang haram. Semuanya sudah dijelaskan oleh Islam secara terperinci. Allah swt. berfirman, *"Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya."* (Al-An'âm [6]: 119)

Penjelasan dalam ini mencakup tiga hal, yaitu: 1- Apa yang dihalalkan oleh syariat. 2- Apa yang diharamkan oleh syariat. 3- Apa yang tidak disebutkan oleh syariat.

Makanan yang Dihalalkan oleh Syariat

Di antara makanan yang dihalalkan oleh syariat adalah:

1. Binatang Laut

Semua binatang laut adalah halal. Tidak ada yang diharamkan darinya kecuali yang mengandung racun karena berbahaya, baik binatang tersebut berupa ikan ataupun yang lain; Baik binatang tersebut ditangkap atau ditemukan dalam kondisi sudah menjadi bangkai; Baik orang yang menangkapnya adalah Muslim, Ahlul Kitab, atau penyembah berhala; baik binatang tersebut serupa dengan binatang darat atau tidak ada yang serupa dengannya.

Binatang laut tidak perlu disembelih. Dasarnya adalah firman Allah swt.,

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَـٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ... ﴿٩٦﴾

minhu wal-Khabits," jilid VII, hal: 181. Muslim, kitab" *al-Iman,"* bab *"Ghilazhi Tahrim Qatli al-Insan Nafsahu."*

[1] HR Ibnu Majah, kitab *"al-Ahkâm,"* bab *"Man Bana fi Haqqihi Ma Yadhurru bi Jarihi,"* jilid II, hal: 784. Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, hal: 313.

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; **(Al-Mâidah [5]: 96)**

Ibnu Abbas berkata, "Yang dimaksud dengan binatang buruan laut dan makanan yang berasal darinya adalah semua yang dikeluarkan oleh laut." Diriwayatkan oleh Daruqutni.

Daruqutni juga meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan makanan laut adalah bangkainya. Hal ini berdasarkan pada pad ah yang berasal dari Abu Hurairah ra. bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, kami mengarungi lautan dan membawa sedikit air. Jika kami berwudhu dengannya, maka kami dahaga, apakah kami boleh berwudhu dengan air laut?" Rasulullah saw. menjawab, *"Laut itu suci airnya dan halal bangkainya."*[1]

Tirmidzi berkata, hadits ini *hasan shahih*. Aku bertanya kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari mengenai kedudukan hadits ini. Dia menjawab, hadits ini shahih.

2. Ikan yang Diasinkan

Sering kali ikan diasinkan agar dapat bertahan lama dan tidak cepat rusak. Bentuknya bermacam-macam, seperti sarden, ikan asin, dan lainnya. Semuanya suci dan halal dimakan selama tidak mengandung bahaya. Jika mengandung bahaya, maka makanan yang diasinkan tersebut diharamkan karena adanya unsur yang membahayakan kesehatan.

Ad-Dardiri, salah seorang guru mazhab Maliki, berkata, "Pendapat yang saya ikuti adalah bahwa ikan asin adalah suci karena ia tidak diasinkan dan tidak dipotong-potong kecuali setelah mati. Darah yang mengalir tidak dianggap najis kecuali setelah keluar dart tubuh. Jika terdapat darah dalam tubuh ikan setelah ia mati, maka darah tersebut sama seperti darah yang tersisa dalam urat setelah dilakukan penyembelihan yang syar'i. Oleh karena itu, cairan yang keluar darinya setelah adalah suci." Pendapat ini diikuti oleh para ulama mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan sebagian ulama mazhab Maliki.

[1] HR Abu Dawud, kitab "*ath-Thahârah*," bab "*al-Wudhû' bi Ma'i al-Bahri*," jilid I, hal: 64. Tirmidzi, kitab "*ath-Thahârah*," jilid I, hal: 101. Nasai, kitab "*ath-Thahârah*," bab "*Mâ'u al-Bahri*," jilid I, hal: 50. Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah*, kitab "*ath-Thahârah*," bab "*al-Wudhû' bi Mâ'i al-Bahri*," [136]. Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal: 361.

3. Binatang yang Hidup di Dua Alam

Ibnu Arabi berkata, "Pendapat yang benar mengenai binatang yang hidup di darat dan di laut adalah haram dikonsumsi karena adanya dua dalil yang bertentangan, yaitu yang mengatakan halal dan yang mengatakan haram. Dengan demikian, sebagai upaya kehati-hatian, maka kami lebih mengedepankan dalil yang menyatakan haram."

Para ulama yang lain berpendapat bahwa semua binatang yang benar-benar hidup di laut halal bangkainya, meskipun dia bisa hidup di darat, kecuali katak karena adanya larangan untuk membunuhnya. Abdurrahman bin Utsman ra. meriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai katak untuk dijadikan sebagai obat, kemudian Rasulullah saw. melarangnya.[1] **HR Abu Dawud, Nasai dan Ahmad.** Hakim menyatakan bahwa hadits ini shahih.

4. Binatang Darat yang Halal

Binatang darat yang halal berdasarkan nash adalah binatang ternak. Allah swt. berfirman,

وَٱلْأَنْعَٰمَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَٰفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan." **(An-Nahl [16]: 5)**

Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ... ﴿١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak,." **(Al-Mâ'idah [5]:1)**

Termasuk di antara binatang ternak adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing yang mencakup kambing kibas dan kambing kacang. Di antaranya juga sapi, unta, dan kijang. Semua binatang ini halal berdasarkan ijma' para ulama.

---

[1] **HR Abu Dawud,** kitab *"ath-Thibb,"* bab *"fi al-Adwiyah al-Makruhah,"* jilid IV, hal: 204. **Nasai,** kitab *"ash-Shaid wa adz-Dzabâ'ih,"* bab *"adh-Dhifda',"* Mengenai pendapat yang menyatakan haram memakan katak perlu didiskusikan lebih lanjut yang akan diuraikan.

Dalam Sunnah Rasulullah saw., terdapat keterangan dibolehkannya memakan ayam,[1] kuda,[2] keledai liar,[3] biawak, kelinci,[4] hiena (binatang yang mirip anjing),[5] belalang,[6] dan burung pipit.[7]

Abu Zubair berkata, "Aku pernah bertanya kepada Jabir mengenai biawak. Dia berkata, Kalian jangan memakannya. Dia merasa jijik terhadapnya. Dia juga berkata, Umar bin Khaththab berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah saw. tidak mengharamkannya. Sesungguhnya Allah memberikan manfaat kepada banyak orang dengannya. Ia menjadi makanan bagi kebanyakan orang. Seandainya ia ada di hadapanku, tentu aku akan memakannya."[8]

Ibnu Abbas mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan dari Khalid bin Walid bahwa Rasulullah saw. pernah mengunjungi bibi beliau, Maimunah binti Harits, bersama Khalid bin Walid. Maimunah menghidangkan daging biawak kepada Rasulullah yang didapatkannya dari seorang kerabatnya dari Najd. Biasanya, Rasulullah saw. tidak memakan sesuatu sebelum beliau mengetahui apa yang ada di depannya. Sehingga, para perempuan sepakat untuk tidak memberi tahu kepada beliau, agar mereka dapat melihat bagaimana beliau mencicipinya dan mengenalinya ketika merasakannya. Kemudian ketika beliau bertanya dan diberi tahu tentang daging yang ada di hadapannya, beliau meninggalkannya dan merasa jijik terhadapnya. Khalid pun bertanya, "Apakah ia haram?" Beliau berkata, "Tidak, tapi ia adalah makanan yang tidak dikenal oleh kaumku sehingga aku merasa jijik terhadapnya." Khalid berkata, "Aku pun mengambilnya dan memakan, sedangkan Rasulullah melihat (apa yang saku lakukan)."[9]

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ammar, dia berkata, "Aku pernah

---

1 **HR Bukhari**, jilid III, hal: 169, dan jilid IV, hal: 15. **Muslim**, jilid V, hal: 83. **Nasai**, jilid VII, hal: 206. **Tirmidzi**. Lihat dalam *Tuhfatu al-Ahwâdzi*, jilid V, hal: 449. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal: 394. 397, 401, dan 406. Di antara binatang yang serupa dengan ayam adalah angsa dan itik.

2 **HR Bukhari**, jilid IV, hal: 16. **Muslim**, jilid VI, hal: 66. **Abu Dawud** dalam *Sunan Abi Dawud* [3788]. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum memakan kuda adalah makruh karena Allah swt. menyebutkannya sebagai kendaraan dan perhiasan, bukan untuk dimakan.

3 **HR Bukhari**, jilid VII, hal: 97. **Muslim**, jilid VI, hal: 66. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah* [3191].

4 **HR Bukhari**, jilid IV, hal: 8 dan 18. **Muslim**, jilid VI, hal: 7. **Abu Dawud** dalam *Sunan Abu Dawud* [3791], **Nasai**, jilid II, hal: 198. **Tirmidzi**, jilid I, hal: 330. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah* [3243].

5 **HR Abu Dawud** dalam *Sunan Abi Dawud* [3801]. **Nasai**, jilid VII, hal: 200. **Tirmidzi**, dalam *Tuhfah al-Ahwadzi*, jilid V, hal: 406. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah* [3236].

6 **HR Bukhari**, jilid VII, hal: 119. **Muslim**, jilid XIII, hal: 103. **Abu Dawud** dalam *Sunan Abu Dawud* [3812]. **Nasai**, jilid VII, hal: 210. **Tirmidzi** dalam *Tuhfah al-Ahwadzi*, jilid V, hal: 444.

7 **HR Tirmidzi**, kitab *"ash-Shaid,"* bab *"Ibâhatu Akli al-'Ashafir*, jilid VII, hlm 206.

8 **HR Muslim**, kitab *"ash-Shaid wa adz-Dzabâ'ih,"* bab *"Ibâhatu adh-Dhabb,"* jilid III, hal: 1546-1547.

9 **HR Bukhari**, jilid VII, hal: 95. **Muslim**, kitab *"ash-Shaid wa adz-Dzabâih,"* bab *"Ibâhatu adh-Dhabb,"* jilid III, hal: 1543.

bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang *hiena*, 'Apakah aku boleh memakannya?' Dia menjawab, 'Iya.' Aku bertanya, 'Apakah ia binatang buruan?' Dia menjawab, 'Iya.' Aku bertanya, 'Apakah kamu telah mendengar hal itu dari Rasulullah saw.?' Dia menjawab, 'Iya.'"[1]

Di antara ulama yang membolehkan memakan hiena adalah Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad, dan Ibnu Hazm. Imam Syafi'i berkata, "Orang-orang menyukai dan memujinya. Dan ia diperjualbelikan di antara Shafa dan Marwah tanpa ada seorang pun yang mencelanya." Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hiena haram dimakan karena ia termasuk binatang buas. Tapi, hadits di atas menyangkal pendapat mereka.

Ibnu Umar pernah ditanya tentang landak. Dia kemudian membaca, *Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku,"* **(Al-An'âm [6] : 145),** lantas seorang kakek yang ada di tempatnya berkata, "Aku telah mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa landak pernah disebutkan di hadapan Rasulullah saw.. Dan beliau berkata, Ia termasuk binatang yang menjijikkan.'" Ibnu Umar kemudian berkata, "Jika memang Rasulullah saw. pernah mengatakan semacam itu, maka hukum memakannya sebagaimana yang beliau katakan."[2]

Hadits ini diriwayatkan oleh Isa bin Numailah dan dia *dha'if*. Asy-Syaukani berkata, "Hadits ini belum cukup kuat untuk mengecualikan landak dari dalil-dalil umum yang menghalalkan." Berdasarkan apa yang dikatakan oleh asy-Syaukani ini, maka memakan landak hukumnya adalah halal. Imam Malik, Abu Tsaur, Syafi'i, dan Laits berpendapat bahwa tidak apa-apa memakannya karena orang-orang Arab menyukainya dan karena hadits ini *dha'if*. Ulama mazhab Hanafi menyatakan makruh.

Mengenai tikus, Aisyah berkata, "Ia tidak haram." Lantas dia membaca, "*Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*." **(Al-An'âm [6]: 145)**

---

[1] **HR Tirmidzi**, kitab *"al-Ath'imah,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Akli adh-Dhab'*, jilid IV, hal: 252. **Abu Dawud**, kitab *"al-Ath'imah,"* bab *"fi Akli adh-Dhab'*, jilid IV, hal: 21. **Nasai**, kitab *"ash-Shaid wa adz-Dzaba'ih,"* bab *"adh-Dhab,"* jilid VII, hal: 200. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan shahih*.

[2] **HR Abu Dawud**, kitab *"al-Ath'imah,"* bab *"Akli Hasyarati al-Ardh,"* jilid IV, hal: 157. Khaththabi berkata, sanad hadits ini tidaklah kuat.

Imam Malik berpendapat, tidak apa-apa memakan serangga, kalajengking, dan cacing tanah. Juga apa-apa memakan kumbang kurma, ulat keju, ulat kurma, dan sejenisnya.

Qurthuhi berkata, "Dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas dan Abu Darda', 'Apa saja yang dihalalkan oleh Allah, maka ia halal. Dan apa saja yang diharamkan-Nya, maka ia haram. Dan apa saja yang didiamkan-Nya, maka ia dimaafkan.'"

Mengenai kacang yang berulat, Imam Ahmad berkata, "Tidak memakannya lebih aku sukai. Tetapi, apabila seseorang tidak merasa jijik, maka aku berharap (tidak apa-apa memakannya)."

Mengenai memeriksa kurma yang berulat, dia berkata, "Itu tidak apa-apa. Da riwayat bahwa pernah didatangkan kepada Rasulullah saw. kurma lama, lalu beliau memeriksanya, mengeluarkan ulat darinya, dan membersihkannya." Ibnu Qudamah berkata, "Itu lebih baik:"

Ibnu Syihab, Urwah, Syafi'i, ulama mazhab Hanafi, dan sebagian penduduk Madinah berpendapat bahwa tidak boleh memakan serangga dan binatang pengganggu, seperti ular, tikus, dan sejenisnya. Menurut mereka, setiap binatang yang tidak boleh dibunuh, maka ia tidak boleh dimakan dan tidak boleh dilakukan penyembelihan padanya. Imam Syafi'i berkata, "Tidak apa-apa memakan marmut dan *yarbta'* (sejenis tikus)."

Mengenai burung pipit, Rasulullah saw. bersabda, "*Tidaklah seseorang membunuh burung pipit atau yang lebih besar darinya dengan tanpa hak, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah swt. atasnya.*" Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa haknya? Beliau menjawab, "*Menyembelihnya lalu memakannya dan tidak memotong kepalanya untuk di buang.*" [1] **HR Nasai.** Sebagian sahabat pernah memakan daging burung *hubârâ* bersama Rasulullah saw.[2] **HR Abu Dawud dan Tirmidzi.**

Apa yang Diharamkan oleh Syariat

Makanan yang diharamkan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an hanya pada sepuluh jenis makanan. Allah swt. berfirman,

---

1 Lihat takhrij hadits sebelumnya

2 HR **Abu Dawud,** kitab "*al-Ath'imah,*" bab "*fi Akli al-Hubâra,*" jilid IV, hal: 155. **Tirmidzi,** kitab "*al-Ath'imah,*" bab "*fi Akli al-Hubâra,*" jilid IV, hal: 272. Dalam *Hayâtu al-Hayawân,* ad-Damin berkata, '*Hubâra* adalah burung yang berleher besar dan berkulit abu-abu. Paruhnya agak panjang. Di antara ciri-cirinya, ia memburu dan tidak diburu."

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ ... ﴿٣﴾

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai,[1] darah,[2] daging babi,[3] dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih.[4] Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala.[5] Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlâm (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik." **(Al-Mâ'idah [5]: 3)**

Ayat di atas merupakan penjelasan dari firman Allah swt., "*Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Al-An'âm [6]: 145)

Dalam ayat ini hanya disebutkan empat jenis makanan secara global dan periniannya disebutkan dalam ayat sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara kedua ayat ini.

Potongan Daging dari Binatang yang Masih Hidup

Hal lain yang diharamkan adalah potongan dari binatang yang masih hidup berdasarkan yang diriwayatkan oleh Abu Waqid al-Laitsi. Rasulullah saw. bersabda, "*Apa saja yang dipotong dari bagian binatang ternak yang masih hidup,*

---

1 Bangkai adalah binatang yang mati tanpa melalui penyembelihan. Allah mengharamkan karena ia mengandung bahayanya. Biasanya ia tidak mati kecuali karena penyakit-penyakit yang menimpanya.

2 Maksudnya: Darah yang mengalir. Darah diharamkan karena mengandung bahaya dan ia adalah tempat yang paling baik bagi pertumbuhan mikroba.

3 Penulis *al-Manar* berkata, "Babi diharamkan karena ia dianggap kotor. Makanan yang paling disukainya adalah benda-benda yang kotor dan najis. Ia berbahaya di semua kawasan terutama di kawasan panas sebagaimana terbukti dalam kenyataan yang ada. Memakan dagingnya menjadi salah satu sebab timbulnya cacing yang sangat mematikan. Ada yang mengatakan bahwa ia memiliki pengaruh yang buruk terhadap kesucian diri.

4 Maksudnya: Kecuali yang kamu dapati dalam keadaan hidup lalu kamu menyembelihnya. Ketika itu, ia halal.

5 Maksudnya: Yang disembelih dengan tujuan untuk mengagungkan thagut (semua yang disembah selain Allah swt.)

ia dihukumi sebagai bangkai."[1] **HR Abu Dawud dan Tirmidzi.** Dia mengatakan bahwa hadits ini *hasan.*

Pengecualian Binatang yang Haram Dimakan

Ada beberapa binatang yang dikecualikan, yaitu:

1. **Bangkai dan belalang.** Keduanya halal berdasarkan hadits Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yang dimaksud adalah (bangkai) ikan dan (bangkai) belalang. Dan dua darah yang dimaksud adalah hati dan limpah.*"[2] **HR Ahmad, Syafi'i, Ibnu Majah, Baihaki dan daruqutni.**

   Kedudukan hadits ini *dha'if.* Tetapi Imam Ahmad menyatakan shahih dalam bentuk *mauquf* kepada Ibnu Umar, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Hadits semacam ini memiliki kedudukan hadits marfuk karena perkataan seorang sahabat, "Dihalalkan bagi kita ini," dan, "Diharamkan bagi kita itu," sama dengan perkataannya, "Kita diperintahkan," dan, "Kita dilarang." Dan di atas telah disebutkan apa yang memperkuat hadits ini.

   Apabila bangkai diharamkan malca yang dimaksud adalah keharaman memakan dagingnya. Sementara, selain daging tetap suci dan boleh dimanfaatkan. 'Culang bangkai, tanduknya, kukunya, rambutnya, bulunya, kulitnya, dan sejenisnya adalah suci karena pada pokoknya semua ini suci dan tidak ada dalil yang menunjukkan kenaj isannya.

2. **Tulang bangkai, tanduk, kuku, rambut dan kulitnya.** Semuanya suci dan tidak ada dalil yang menyatakan haram. Az-Zuhri berkata, Aku mendapati beberapa orang ulama salaf menyisir dan meminyaki rambut mereka dengannya. Mereka tidak memandang adanya larangan untuk itu. **HR Bukhari.**

   Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa seekor kambing disedekahkan kepada seorang budak perempuan milik Maimunah. Lalu kambing itu mati. Ketika melewatinya, Rasulullah saw. bersabda, *"Mengapa kalian tidak mengambil*

---

[1] **HR Abu Dawud**, kitab *"ash-Shaid,"* bab *"fi Shaidin Quthi'i minhu Qith'ah,"* jilid III, hal: 277. **Tirmidzi**, kitab *"al-Ath'imah,"* bab *"Ma Quthi'a min al-Hayyi fa Huwa Mayyit,"* jilid IV, hal: 74. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah*, kitab *"ash-Shaid,"* bab *"Ma Quthi'a min al-Bahîmah wa Hiya Hayyah,"* jilid II hal: 1072. Hadits ini telah disebutkan pada jilid I. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan* dan dipraktekkan oleh para ulama.

[2] HR Ahmad dalam *Musnad Ahmad,* jilid II, hal: 97. **Baihaki** dalam *Sunan Baihaqi,* jilid I, hal: 254. Syafi'i dalam *Musnad asy-Syafi'i.* Lihat dalam *Badâ'i'u al-Minan fi Jam'i wa Tartîbi Musnad al-Imam asy-Syafi'i,"* jilid II, hal: 425. an Daruquthni dalam *Sunan Daruquthni,* jilid II, hal: him. 272.

kulitnya. Kalian dapat menyamak dan memanfaatkannya.?" Para sahabat berkata, "Sesungguhnya ia sudah menjadi bangkai." Rasulullah saw. kemudian bersabda, *"Sesungguhnya yang haram adalah memakannya."*[1] Dalam hadits riwayat Bukhari dan Nasai tidak disebutkan kata 'menyamak.'

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa dia pernah membaca ayat, *"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya,"* (Al-An'âm [6]: 145) dan berkata, "Yang diharamkan hanyalah apa yang dimakan darinya, yaitu daging. Adapun kulit, kantong kulit, gigi, tulang, rambut, dan wol, semuanya halal." **HR Ibnu Mundzir dan Ibnu Hatim.**

Infihah (zat yang diambil dari perut anak sapi yang biasanya dipergunakan untuk membuat keju atau perut ke empat binatang memamah biak, red) bangkai juga suci. Ketika para sahabat menaklukkan negeri Irak, mereka memakan keju orang-orang Majusi yang dibuat dengan *infihah,* padahal sembelihan mereka dianggap seperti bangkai.

Salman al-Farisi ra. pernah ditanya mengenai keju, mentega, dan keledai liar? Dia menjawab, "Yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya. Yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya. Dan, apa saja yang didiamkan-Nya, maka itu termasuk sesuatu yang dimaafkan." Pertanyaan yang dikemukakan kepada Salam al-Farisi ini berkenaan dengan keju orang yang dibuat oleh Majusi, ketika Salman menjabat sebagai wakil Umar bin Khaththab di Madain.

3. Darah. Darah yang jumlahnya dimaafkan. Sebagaimana riwayat yang berasal dari Ibnu Juraij berkenaan dengan firman Allah swt. *"Darah yang mengalir."* Dia berkata, "Yang mengalir adalah yang ditumpahkan. Sementara darah yang ada di dalam urat tidak apa-apa. **HR Ibnu Mundzir.**

Berkaitan dengan darah yang berada di tempat penyembelihan (leher) kambing atau darah yang berada di atas kuali, Abu Mijlaz berkata, "Tidak apa-apa. Yang dilarang hanya darah yang mengalir. **HR Ibnu Humaid dan Abu Syaikh**. Aisyah ra. berkata, "Kami dulu memakan daging, sedangkan darah membentuk garis-garis pada kuali."

[1] **HR Bukhari,** kitab *"al-Buyû'* ," bab *"Julûdi al-Maitah Qabla an Tudbagh,"* Lihat dalam *(Fath al-Bâri,* jilid IV, hal: 413. **Muslim,** kitab *"al-Haidh,"* bab *"Thahâratu Jildi al-Maitah bi ad-Dibagh,"* jilid I, hal: 276. **Abu Dawud** dalam *Sunan Abi Dawud,* kitab *"al-Libâs,"* bab *"fi Uhubi al-Maitah,"* jilid IV, hal: 366. **Nasai,** kitab *"al-Fara' wa al-'Atirah,"* bab *"Julûdu al-Maitah,"* jilid VII, hal: 171-172. Hadits ini menunjukkan kesucian kulit bangkai setelah disamak. Adapun sebelum disamak, nash melarangnya.

Pengharaman Keledai dan Bighal

Di antara binatang yang atidak boleh dikonsumsi adalah keledai jinak dan bighal.[1] Allah swt. berfirman, "*Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menunggangínya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.*" (An-Nahl [16]: 8)

Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan hadits dengan sanad *hasan* dari Miqdad bin Ma'di Karib ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Ketahuilah bahwa aku diberi al-Kitab yang semisal dengannya agar jangan sampai seseorang yang kenyang berada di atas singgasananya berkata, 'Kalian mesti memegang Al-Qur'an ini. Apa yang dikatakannya halal, maka katakan halal. Dan apa yang dikatakannya haram, maka katakan haram. Ketahuilah bahwa tidak dihalalkan bagimu keledai kampung (jinak, red) dan tidak dihalalkan pulang semua binatang yang bertaring. Tidak pula barang temuan orang kafir mu'ahhad kecuali jika pemiliknya tidak membutuhkannya. Barang siapa yang singgah di tempat suatu kaum, mika dia berhak untuk dijamu. Jika tidak dijamu, dia berhak agar dijamu.*"[2]

Anas ra. berkata, "Ketika Rasulullah saw. menaklukkan Khaibar, kami menangkap beberapa ekor keledai dari desa lalu memasak sebagian darinya. Melihat hal itu, Rasulullah saw. berteriak, "*Ketahuilah bahwa Allah swt. dan rasul-Nya melarang kalian memakannya, karena ia adalah kotor dan termasuk perbuatan setan.*" Aku lantas menumpahkan hingga apa yang ada di dalamnya berserakan.[3]

Jabir ra. berkata, "Pada hari Khaibar, Rasulullah saw. melarang kami me makan bighal dan keledai. Dan, beliau tidak melarang kami memakan kuda.[4]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia membolehkan keledai jinak. Akan

---

1 Tidak boleh dipahami ayat yang menjelaskan tentang haramnya makanan menunjukkan pembatasan sehingga selainnya tidak haram. Mengenai hal ini, al-Qurthubi berkata, Ayat ini diturunkan di Mekah. Setiap sesuatu yang diharamkan di dalam Al-Qur'an, Rasulullah saw. juga menyatakan haram. Atau apa yang diucapkan Rasulullah saw. merupakan penambahan atau penguat atas apa yang ada dalam Al-Qur'an. Dia berkata, Inilah yang dianut oleh mayoritas ahli ilmu, ahli fikih, dan ahli hadits. Yang serupa dengannya adalah larangan menikahi perempuan bersama bibinya, baik dari ayah ataupun ibu, padahal Allah swt. sudah berfirman, "*Dan dihalalkan bagi kamu menikahi wanita yang bersuami.*"
Begitu pula penetapan hukum dengan sumpah dan seorang saksi padahal Allah swt. berfirman, "*Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan.*"

2 HR **Abu Dawud**, kitab "*as-Sunnah*," bab "*fi Luzûmi as-Sunnah*," jilid V, hal: 10-12. **Tirmidzi**, kitab "*al-'Ilmu*," bab "*Mâ Nuhiya 'anhu an Yuqâla 'Inda Hadits an-Nabiy*," jilid V, hal: 38 [2664]. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan*.
Maksudnya dia boleh mengambil apa yang dibutuhkannya, meskipun dengan paksa

3 HR **Bukhari**, kitab "*al-Maghâzi*," bab "*Ghazwatu Khaibar*," jilid V, hal: 168. **Muslim**, *kitab* "*ash-Shaid wa adz-Dzabâih*," bab "*Tahrîm Akli Lahmi al-Humri al-Insiyyah*." **Tirmidzi**, kitab "*as-Sair*," bab "*Mâ Jâ'a fi Karâhiyati an-Nuhbah*," jilid IV, hal: [1600]. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah*, kitab "*adz-Dzabâ'ih*." bab "*Luhûmu al-Humur al-Wahsyiyyah*," jilid I, hal: 1064-1065 [3192].

4 HR **Bukhari**, kitab "*al-Maghazi*," bab "*Ghazwati Khaibar*," jilid V, hal: 173. **Muslim**, kitab "*ash-Shaid wa adz-Dzaba'ih*," bab "*fi Akli Luhumi al-Khail*."

tetapi, yang benar adalah bahwa dia menggantungkan permasalahan an ini. Dia berkata, "Aku tidak tahu apakah Rasulullah saw. melarangnya karena ia menjadi kendaraan bagi manusia sehingga beliau tidak ingin kendaraan mereka hancur ataukah memang beliau mengharamkan daging keledai jinak pada hari Khaibar."[1]

Pengharaman Binatang dan Burung Buas

Di antara binatang yang diharamkan oleh Islam adalah binatang dan burung yang buas. Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah saw. melarang memakan setiap binatang yang memiliki taring dan setiap burung yang memiliki cakar.[2] Binatang yang memiliki taring maksudnya adalah binatang yang menyerang manusia dan harta benda mereka dengan taringnya, seperti serigala, singa, anjing, harimau, dan kucing. Semua binatang ini diharamkan, menurut mayoritas ulama. Abu Hanifah berpendapat bahwa setiap yang memakan daging disebut binatang buas. Gajah, hiena, tupai dan kucing juga masuk dalam kategori binatang buas. Imam Syafi'i berpendapat bahwa binatang buas yang diharamkan adalah yang menyerang manusia, seperti singa, harimau, dan serigala.

Dalam al-Muwattha', Imam Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. saw. bersabda, "*Memakan binatang yang bertaring adalah haram.*"[3] Setelah meriwayatkan hadits ini, Imam Malik berkata "Inilah dasar bagi pendapat yang kami ikuti."

Ibnu Qasim meriwayatkan dari Malik bahwa memakan binatang yang memiliki taring adalah makruh. Pendapat ini diikuti oleh sebagian besar pengikut Malik. Imam Syafi'i dan para pengikut Abu Hanifah membolehkan untuk memakan musang. Ibnu Hazm membolehkan memakan gajah dan berang-berang. Memakan kera adalah haram. Abu Umar berkata, "Kaum Muslimin menyepakati bahwa tidak boleh memakan kera karena Rasulullah saw. melarang memakannya."

Adapun maksud dari burung yang memiliki cakar adalah burung-burung yang menyerang dengan cakarnya, seperti elang, rajawali, gagak, dan sejenisnya. Semua jenis burung semacam ini haram, menurut mayoritas ulama. Imam Malik berpendapat bahwa burung-burung ini hukumnya mubah, meskipun termasuk binatang pemakan kotoran.

---

[1] **HR Bukhari**, kitab "*al-Maghâzi*," bab "*Ghazwati Khaibar*," jilid V, hal: 174. **Muslim**, kitab "*ash-Shaid wa adz-Dzabâih*," bab "*Tahrîmu Akli Lahmi al-Humûr al-Insiyyah*."

[2] **HR Muslim**, kitab "*ash-Shaid wa adz-Dzabâih*," bab "*Tahrîmu Akli Kulli Dzi Nâbin min as-Siba' wa Kulli Dzi Mikhlab min ath-Thairi*," jilid II, hal: 496.

[3] **HR Malik** dalam *Muwaththa' Malik*, kitab "*ash-Shaid*," bab "*Tahrîm Akli Kulli Dzi Nâbi min as-Sibâ'i*.".

Pengharaman Binatang Pemakan Kotoran

Di antara binatang yang memakan adalah unta, sapi, kambing, ayam, angsa, yang lain yang memakan kotoran sampai baunya menjadi tidak sedap. Terdapat larangan menaiki, memakan dagingnya, dan meminum susunya.

Ibnu Abbas ra. berkata, "Rasulullah saw. melarang meminum susu dari binatang *jalâlah..*" Dalam riwayat lain, "Rasulullah saw. melarang menaiki binatang *jalâlah.*[1]

Amru bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya bahwa kakeknya berkata, "Rasulullah saw. melarang memakan daging keledai jinak dan melarang menunggangi binatang *jalâlah* dan memakan dagingnya."[2]

Jika binatang dikurung sehingga jauh dari kotoran selama waktu tertentu dan diberi pakan yang bersih sampai dagingnya kembali baik dan nama *jalâlah* tidak lagi disematkan padanya, maka binatang tersebut menjadi halal karena alasan atas pelarangannya sudah hilang, yaitu baunya yang tidak sedap.

Pengharaman Semua yang Kotor

Di sisi lain, Al-Qur'an sudah meletakkan kaidah dasar atas binatang yang diharamkan. Allah swt. berfirman, "*Dan dihalalkan bagi mereka yang baik-baik dan diharamkan bagi mereka atas sesuatu yang kotor.*"(Al-A'râf [7]: 157)

Sesuatu yang baik adalah sesuatu yang dianggap baik dan dirasa nikmat oleh manusia, meskipun tanpa disertai dengan nash yang mengharamkannya. Jika manusia pada umumnya menganggapnya, buruk maka ia haram.

Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa sesuatu yang baik adalah sesuatu yang dianggap baik dan dirasa nikmat oleh orang-orang Arab, bukan selain mereka. Dan yang dimaksud dengan orang-orang Arab adalah penduduk perkotaan dan pedesaan, bukan penghuni padang sahara yang kasar tabiatnya.

Penulis kitab *ad-Dardri al-Mudhiyyah* memilih pendapat yang mengembalikan hal ini pada anggapan semua manusia, bukan hanya orang-orang Arab. Dia berkata, "Binatang apa saja yang dianggap buruk oleh manusia pada umumnya, tidak karena berpenyakitan dan tidak pula karena mereka tidak terbiasa

---

[1] HR Abu Dawud, kitab "*al-Ath'imah,*" bab "*an-Nahyi 'an Akli al-Jalâlah wa Albâniha,*" jilid IV, hal: 149. Tirmidzi, kitab "*al-Ath'imah,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Akli Luhûmi al-Jalâlah wa Albâniha,*" jilid IV, hal: 270.

[2] HR Abu Dawud, kitab "*al-Ath'imah,*" bab "*an-Nahyu an Akli al-Jalâlah wa Albâniha,*" jilid IV, hal: 148-149. Nasai, kitab "*adh-Dhahâya,*" bab "*an-Nahyu an Akli Luhûmi al-Jalâlah,*" jilid VII, hal: 240.

memakannya, tetapi sekadar karena mereka menganggapnya buruk, maka ia haram. Apabila sebagian dari mereka menganggapnya buruk dan sebagian yang lain tidak, maka yang dijadikan sandaran adalah anggapan mayoritas. Misalnya, serangga-serangga tanah dan banyak binatang lain yang tidak dimakan oleh manusia dan tidak ada dalil yang mengharamkannya secara khusus. Biasanya manusia tidak memakan binatang-binatang ini karena menganggapnya buruk. Oleh karena itu, binatang-binatang ini masuk dalam kategori binatang yang disebutkan Allah swt. dalam firman-Nya, "*dan diharamkan bagi mereka atas sesuatu yang kotor.*" Masuk dalam kategori ayat ini adalah segala sesuatu yang menjijikkan, seperti ludah, ingus, keringat, air sperma, tinja, kutu, dan sejenisnya.

Pengharaman Binatang yang Dianjurkan Agar Dibunuh

Sebagian ulama memandang diharamkannya binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. agar dibunuh dan diharamkannya binatang yang dilarang oleh Rasulullah saw. untuk dibunuh. Di antara binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. agar dibunuh ada lima, yaitu burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, dan binatang yang suka menyerang.

Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasai meriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Lima di antara binatang yang kesemuanya adalah bahaya dan boleh dibunuh baik di tanah halal atau tanah haram, yaitu burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, anjing yang biasa menyerang.*"[1]

Binatang yang dilarang oleh Rasulullah saw. untuk dibunuh adalah semut, lebah, burung hudhud, dan burung *shurad.*

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. melarang membunuh empat jenis binatang, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung *shurad.* [2]

Asy-Syaukani tidak setuju dengan pendapat ini. Dia berkata, "Ada yang mengatakan bahwa salah satu penyebab pengharaman memakan binatang tertentu adalah adanya perintah untuk membunuhnya, seperti lima binatang yang

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"al-Hajj,"* bab *"Mâ Yaqtul al-Muhrim min ad-Dawâbbi,"* jilid III, hal: 17. **Muslim,** kitab *"al-Hajj,"* bab *"Mâ Yandubu li al-Muhrim wa Ghairihi Qatluhu naqalahu min ad-Dawabb* ..." **Nasai** , kitab *"al-Hajj,"* bab *"Qatlu al-Aqrab wa Qatlu al-Hida'ta ,"* jilid V, hal: 190.

[2] **HR Ibnu Hibban**, lihat dalam *Mawârid azh-Zham'ân ila Zawa'id Ibni Hibbar,* [1078]. *Shurad* adalah burung yang lebih besar daripada burung pipit. Kepala dan paruhnya besar. Biasanya ia berburu serangga-serangga kecil dan kadang berburu burung pipit. Dulu, orang-orang Arab menganggapnya sebagai pertanda buruk.

berbahaya, tokek dan sejenisnya, serta karena adanya larangan membunuhnya, seperti semut, lebah, burung hudhud, burung dan *shurad.*

Dalam syariat tidak didapati dalil yang menunjukkan pengharaman memakan binatang yang diperintahkan agar dibunuh atau dilarang untuk dibunuh sehingga perintah dan larangan ini tidak bisa dijadikan dasar. Tidak ada hubungan antara perintah dan larangan ini dengan pengharaman, baik dari sisi nalar maupun adat yang berlaku, sehingga tidak ada alasan untuk menjadikannya sebagai bagian dari binatang yang diharamkan dimakan. Yang benar, apabila binatang yang diperintahkan agar dibunuh atau dilarang untuk dibunuh termasuk sesuatu yang buruk, maka pengharamannya didasarkan pada nash Al-Qur'an. Dan, apabila ia tidak termasuk ke dalamnya, maka halal dimakan berdasarkan dasar kehalalan yang telah dijelaskan dan dalil-dalil umum yang ada."

Binatang yang Tidak Disebutkan dalam Syariat

Segala jenis binatang yang tidak disebut dalam syariat dan tidak ada nash yang mengharamkannya adalah halal. Hal ini sesuai dengan kaidah yang sudah disepakati, yaitu "*Prinsip dasar atas segala sesuatu adalah boleh.*" Kaidah ini merupakan salah satu dasar dalam syariat Islam.

Banyak nash yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya adalah:

Allah swt. berfirman,

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ
سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." **(Al-Baqarah [2]: 29)**

Daruqutni meriwayatkan dari Tsa'labah bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya Allah swt. telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah engkau menyia-nyiakannya. Allah juga telah menetapkan batasan, maka janganlah engkau melampaui batas. Dan Allah juga mendiamkan beberapa hal sebagai rahmat bagi kalian, tanpa ada unsur kealpaan, maka janganlah kalian membahasnya."*[1]

---

[1] HR Daruquthni dalam *Sunan Daruquthni,* kitab *"ar-Radhâ'"* jilid IV, hal: 184. Baihaki dalam *Sunan al-Kubra,* bab "*Mâ Lam Yudzkar Tahrîmuhu mim Ma Yu'kal aw Yusyrab,*" jilid X, hal: 12.

Salman al-Farisi meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya mengenai mentega, keju, dan keledai liar. Beliau menjawab, "*Sesuatu yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya, dan sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya. Dan apa yang didiamkan (tidak terdapat dalam Al-Qur'an, red), maka itu termasuk sesuatu yang dimaafkan bagi kalian.*"[1] **HR Ibnu Majah dan Tirmidzi.** Tirmidzi berkata, Hadits ini garib dan tidak kami dapatkan kecuali melalui jalan ini.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Said bin Abu Waqqash. Rasulullah saw. bersabda, "*Sesungguhnya kesalahan terbesar yang dilakukan oleh kaum Muslimin terhadap kaum Muslimin yang lain adalah orang yang menanyakan sesuatu yang tidak diharamkan kepada manusia, kemudian sesuatu tersebut menjadi haram karena pertanyaannya.*"[2]

Dari Abu Darda` bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Sesuatu yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya, maka hal itu adalah halal dan sesuatu yang diharamkan Allah di dalamnya, maka hal itu haram. Sementara sesuatu yang didiamkan di dalamnya, maka hal itu merupakan pemaafan. Untuk itu, terimalah pemaafan dari Allah, karena Allah tidak mungkin melupakan sesuatu.*"[3] Kemudian beliau membaca, "*Dan Tuhanmu tidak lupa.*" **(Maryam [19] : 64)**

Daging Impor

Daging yang didatangkan dari luar negeri Islam boleh dimakan dengan syarat, yaitu: daging tersebut termasuk daging yang dihalalkan oleh Allah dan sudah telah disembelih secara syar'i. Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi, misalnya daging tersebut termasuk daging yang diharamkan, seperti babi, atau penyembelihan yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat , maka daging tersebut haram dimakan.

---

1 **HR Tirmidzi**, kitab " *al-Libâs*," bab "*Mâ Jâ'a fi Lubsi al-Farâ*'," jilid IV, hal: 220. **Ibnu Majah**, kitab "*al-Ath'imah*," bab "*Aklu al-Jubn wa as-Samni*," jilid II him 117. **Baihaki**, bab "*Mâ Lam Yudzkar Tahrîmuhu wa La Kana fi Mâ Kâna Ma Dzukira Tahrimuhu mim mâ Yu'kal aw Yusyrab*," jilid X, hal: 13. **Hakim** dalam *Mustadrak Hakim*, kitab "*al-Ath'imah*," jilid IV, hal: 128-129 [7113-7114].

2 **HR Bukhari**, kitab "*al-I'tisham*," bab "*Mâ Yukrah min Katsrati as-Su'al wa Takalluf Ma La Ya'nihi*," jilid IX, hal: 117. **Muslim**, kitab "*al-Fadhâil*," bab "*Tauqirihi wa Tarki Iktsar Su'alihi an Ma Lâ Dharurata Ilaihi aw La Yata'allaqu bihi taklîfun wa mâ Lâ Taqa'u wa Nahwi Dzâlika*," [1831].

3 **HR Hakim**, kitab "*at-Tafsir*," jilid II, hal:. 275. **Baihaki**, bab "*Mâ Lam Yudzkar Tahrimuhu* ... " jilid X, hal: 12. **Daruquthni**, bab "*al-Hatstsu 'ala Ikhrâji ash-Shadaqah wa Bayan Qisrnatiha*," jilid II him 137. **Tirmidzi**, kitab "*al-Libâs*," bab "*Mâ Jâ'a fi Lubsi al-Fira*," jilid IV, hal: 220. **Ibnu Majah** dalam Sunan Ibnu Majah, kitab "*al-Ath'imah*," bab "*Aklu al-Jubn wa as-Samn*," jilid II, hal: 117, [3267]. Hakim berkata, Sanad hadits ini *shahih*, tetapi tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim.

Pada masa sekarang, untuk mengetahui pemenuhan kedua syarat ini dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan melalui sarana-sarana informasi dan alat-alat yang modern. Biasanya, pada kaleng-kaleng yang berisi daging-daging ini tertulis keterangan mengenai daging tersebut dan dan jenis-jenisnya. Cukup bagi kita membaca apa yang tertera dalam kemasan produk tersebut, karena pada umumnya semua keterangan yang tertulis benar.

Sejak dulu, ulama fikih telah mengeluarkan fatwa tentang perkara semacam ini. Dalam *al-Iqnâ'* salah satu kitab mazhab Syafi'i karya Khathib asy-Syarbini, disebutkan, Apabila seorang fasik atau seorang Ahlul Kitab memberitahukan bahwa dia telah menyembelih kambing, maka daging kambing tersebut halal dimakan karena merupakan sembelihan Ahlul Kitab. Jika di suatu negeri terdapat orang-orang Majusi dan orang-orang Muslim, dan tidak diketahui apakah yang menyembelih binatang adalah orang Muslim atau orang Majusi, maka daging binatang tersebut tidak halal dimakan karena masih diragukan, dan pada dasarnya penyembelihan tersebut tidak ada. Namun demikian, apabila orang-orang Muslim adalah mayoritas, seperti di negeri Islam, maka daging tersebut hal. Hal yang sama dengan orang-orang Majusi adalah setiap orang yang sembelihannya tidak halal."

Memakan yang diharamkan karena terpaksa

Bagi orang yang terpaksa, di diperbolehkan memakan bangkai, daging babi, binatang-binatang tidak halal yang tidak biasa dimakan, dan barang-barang lainnya yang diharamkan oleh Allah, demi untuk keselamatan dirinya dan terhindar dari kematian. Dibolehkannya memakan sesuatu yang diharamkan ini berlaku bagi semua orang, Allah swt. berfirman, "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah swt. amat Maha Penyayang kepadamu.*" (An-Nisâ' [4]: 29)

Ukuran dan Batas Keterpaksaan

Seseorang dikatakan terpaksa apabila dia telah sampai pada tingkat kelaparan yang mengakibatkan kematian atau dapat menimbulkan penyakit, baik dia taat ataupun tidak. Allah swt. berfirman, "*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula)*

melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(Al-Baqarah [2] : 173)

Abu Dawud meriwayatkan dari Fujai' al-Amiri bahwa dia pernah menemui Rasulullah saw. dan berkata, "Bangkai apa yang dihalalkan bagi kami?" Beliau menjawab, "Apa yang menjadi makanan kalian?'" Mereka berkata, "Kami minum pada sore hari dan minum pada pagi hari." Beliau berkata, "Demi bapakku, itu adalah kelaparan." Beliau pun menghalalkan bangkai bagi mereka dalam kondisi ini."[1]

Ibnu Hazm berkata, "Batas kondisi terpaksa adalah seseorang tidak makan dan minum selama sehari semalam. Jika dia menyadari bahwa kondisi ini dapat menyebabkan kematian atau mengganggu perjalanannya atau pekerjaan yang dilakukannya terhenti karenanya, maka halal baginya segala sesuatu yang sebelumnya diharamkan, baik berupa makanan ataupun minuman. Batasan sehari semalam tanpa makan ini karena Rasulullah saw. melarang puasa *wishal* (puasa yang bersambung hingga malam) selama sehari semalam. Kekhawatiran yang beralasan terhadap kematian, juga bisa dikategorikan dalam kondisi terpaksa.

Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila seseorang tidak makan sesuatu pun selama tiga hari, maka dia boleh memakan apa yang diharamkan oleh Allah baginya dari apa mudah didapatkannya, meskipun ia adalah harta orang lain.

Jumlah yang boleh diambil atau dimakan

Orang yang dalam kondisi terpaksa hanya boleh memakan bangkai sekadar untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Dia juga boleh menjadikannya sebagai bekal sekadar untuk memenuhi kebutuhannya selama dia membutuhkannya.

Dalam salah satu riwayat Imam Malik dan Ahmad disebutkan, orang yang dalam kondisi terpaksa boleh makan sampai kenyang. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir bin Samurah bahwa seseorang singgah di Harrah[5]' dan seekor untanya mati. Istrinya berkata kepadanya, "Kulitilah bangkai unta itu sehingga agar kita dapat mengeringkan lemak dan dagingnya serta memakannya." Dia berkata, "Aku tidak akan melakukannya sampai aku bertanya kepada Rasulullah saw." Lantas dia bertanya kepada Rasulullah saw.. Beliau bertanya, "*Apakah kamu memiliki sesuatu untuk*

---

[1] **HR Abu Dawud**, kitab *"al-Ath'imah,"* bab*"al-Mudhthar ila al-Maitah,"* jilid IV, hal: 168.

mencukupi kebutuhanmu?" Dia menjawab, "Tidak," Rasulullah saw. lantas bersabda, "*Jika demikian adanya, makanlah bangkai itu.*"[1]

Para sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang dalam kondisi terpaksa tidak boleh makan sampai kenyang. Sementara itu, ada dua pendapat yang berasal dari Imam Syafi'i, yaitu diperbolehkannya makan baik sampai kenyang maupun tidak.

Seseorang tidak dikatakan dalam kondisi terpaksa jika dia mendapati adanya makanan meskipun makanan tersebut milik orang lain. Yang disebut terpaksa adalah jika seseorang tidak mendapati makanan apapun, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain. Jika dia dalam kondisi terpaksa, kemudian dia mendapati makan kepunyaan orang lain, maka dia diperbolehkan mengambilnya meskipun tanpa seizin yang pemiliknya. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama Yang menjadi perbedaan pendapat di antara ulama adalah, siapa yang bertanggung jawab atas makanan tersebut.

Mayoritas ulama berpendapat, jika dia terpaksa karena kelaparan, sedangkan pemilik makanan tidak berada di tempat, maka dia boleh mengambilnya dan menggantinya di kemudian hari karena keterpaksaan tidak menghapuskan hak orang lain. Imam Syafi'i berpendapat bahwa dia tidak wajib mengganti makanan yang diambilnya karena tanggung jawabnya tanggal dengan adanya keterpaksaan dan diperbolehkannya syariat. Perizinan (syariat) dan kewajiban untuk mengganti tidak mungkin berkumpul.

Apabila orang yang dalam kondisi terpaksa mendapati makanan dan orang yang memiliki makanan tersebut tidak mau memberikannya, maka orang yang terpaksa boleh mengambilnya dengan kekerasan, selama dia mampu melakukan. Para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa dalam kondisi semacam ini, dia boleh melakukan kekerasan (untuk mendapatkan makanan) dari pemilik makanan tersebut setelah sebelumnya memberi peringatan dengan mengatakan bahwa dia adalah orang yang terpaksa dan pemilik makanan tidak memberinya makanan, maka dia akan mengambilnya dengan jalan kekerasan. Jika pemilik makanan terbunuh, maka darahnya sia-sia (tidak berlaku hukum *qishahs*, red) karena dia berkewajiban untuk memberi makanannya kepada orang yang dalam kondisi terpaksa. Tapi, jika kemudian orang yang dalam kondisi terpaksa ini dibunuh orang lain setelah membunuh pemilik makanan, maka hukum qishash harus diberlakukan.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa barangsiapa terpaksa memakan sesuatu

[1] **HR Abu Dawud,** kitab *"al-Ath'imah,"* bab *"fi al-Mudhtharr ila al-Maitah,"* jilid IV, hal: 167.

yang diharamkan, dan dia tidak mendapatkan harta milik orang Muslim atau orang kafir dzimmi, maka dia boleh makan (makan yang diharamkan) sampai kenyang dan boleh mengambil bekal sampai mendapatkan makanan yang halal. Jika dia sudah mendapatkan makanan yang halal, maka makanan haram yang dibawanya menjadi haram lagi baginya. Tapi, apabila dia mendapatkan harta milik orang Muslim atau orang kafir dzimmi, maka dia telah mendapatkan sesuatu yang Rasulullah saw. memerintahkan agar dia diberi makan darinya. Beliau bersabda, "*Berilah makan kepada orang yang lapar.*"[1]

Haknya ada pada harta tersebut sehingga dia tidak dianggap dalam kondisi terpaksa untuk memakan bangkai (atau makanan yang diharamkan). Apabila dia tidak diberi makanan, maka saat itu, dia dinyatakan dalam kondisi terpaksa.

Apakah Khamar Diperbolehkan dengan Alasan Pengobatan?

Pam ulama sepakat atas diperbolehkannya makanan yang haram bagi orang yang dalam kondisi terpaksa. Tidak seorang pun di antara mereka yang memperselisigkan masalah ini. Hanya saja, mereka berselisih pendapat mengenai berobat dengan khamar. Sebagian dari mereka ada yang melarangnya dan sebagian yang lain membolehkan. Tampaknya pendapat yang melarang lebih kuat.

Pada masa jahiliah, sebelum Islam datang, orang-orang Arab mengonsumsi khamar untuk pengobatan. Kemudian Islam melarang mereka untuk berobat dengannya dan mengharamkannya.

Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan bahwa Thariq bin Suwaid al-Ju'fi pernah bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai khamar. Dan beliau melarangnya. Dia berkata, "Sesungguhnya aku membuatnya untuk obat." Beliau bersabda, "*Sesungguhnya khamar bukan obat, tapi ia adalah racun.*""[2]

Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Darda' bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Sesungguhnya Allah swt. menurunkan penyakit dengan obat. Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram.*"[3]

---

1 **HR Bukhari**, kitab "*ath-Thibb*," bab "*Wujûbu 'Iyadati li al-Marîdh*," jilid VII, hal: 152.
2 **HR Muslim**, kitab "*al-Asyribah*," bab "*Tahrîmu at-Tadawi bi al-Khamr*." **Abu Dawud**, kitab "*ath-Thibb*," bab "*fi al-Adwiyah al-Makrûhah*," jilid IV, hal: 205-206. **Tirmidzi**, kitab "*ath-Thibb*." bab "*Mâ Jâ'a fi Karâhiyati at-Tadawi bi al-Muskir*," jilid IV, hal: 388. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan* dan *shahih*.
3 **HR Abu Dawud**, kitab "*ath-Thibb*," bab "*fi al-Adwiyah al-Makrûhah*," jilid IV, hal: 207.

Mereka yang hidup pada masa jahiliah mengonsumsi khamar untuk melawan suhu yang dingin. Kemudian Islam melarang mereka untuk melakukan itu.

Abu Dawud meriwayatkan dari Dailam al-Himyari, bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di negeri yang dingin. Di sana kami mengerjakan pekerjaan yang berat. Dan, kami membuat minuman dari kurma ini untuk memperkuat diri kami dalam mengerjakan pekerjaan kami dan melawan hawa dingin negeri kami." Rasulullah saw. bertanya, *"Apakah barang tersebut memabukkan?"* Dailami menjaab, , *"Iya."* Rasulullah saw. bersabda, , *"Kalau memang demikian, tinggalkanlah."* Dailami berkata, "Orang-orang tidak mau meninggalkannya." Rasulullah saw. bersabda, *"Jika mereka tidak mau meninggalkannya, maka bunuhlah mereka."*[1]

Sebagian ulama membolehkan berobat dengan khamar, dengan syarat tidak ada obat halal yang dapat menggantikannya. Hanya saja, orang yang berobat dengan khamar tidak boleh berniat untuk mendapatkan kenikmatan atau untuk mabuk, dan tidak boleh melampaui kadar yang ditetapkan oleh dokter. Mereka juga membolehkan untuk meminum khamar dalam kondisi darurat. Contohnya: Orang yang tersedak oleh makanan hingga nyaris tercekik dan tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menghilangkannya selain khamar.

Contoh serupa dengannya adalah orang yang hampir meninggal dunia karena kedinginan dan tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menghindarkannya dari kematian selain segelas atau seteguk khamar. Begitu pula orang yang terkena serangan jantung dan nyaris mati, sedangkan dia mengetahui atau diberi tahu oleh dokter bahwa tidak ada yang dapat menghindarkannya dari bahaya selain meminum kadar tertentu dari khamar.

Semua kondisi di atas masuk dalam kategori terpaksa yang membolehkan perkara-perkara yang dilarang.

---

[1] **HR Abu Dawud**, kitab "*al-Asyribah*," bab "*an-Nahyu an al-Muskir*," jilid IV, hal: 89.

PENYEMBELIHAN BERDASARKAN SYARIAT

Definisi Penyembelihan

Penyembelihan di sini berasal dari kata *adz-dzakâh* yang berarti memakai wewangian. Seperti dikatakan; *râihah dzakiyyah,* artinya aroma yang wangi. Disebut penyembelihan karena legalitas syariat menjadikannya halal. Ada yang mengatakan bahwa *adz-dzakâh* di sini artinya penyempurnaan. Seperti dikatakan; *fulan dzakiy,* maksudnya dia memiliki pemahaman yang sempurna. Namun yang dimaksud di sini adalah penyembelihan atau pemotongan hewan dengan memutuskan kerongkongan atau tenggorokannya. Hewan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi tidak boleh dimakan darinya sedikit pun kecuali dengan proses penyembelihan, kecuali ikan dan belalang.

Kewajiban dalam Proses Penyembelihan

Ada beberapa hal yang diwajibkan dalam penyembelihan berdasarkan syariat:

1. Orang yang menyembelih harus sehat akalnya, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, muslim maupun Ahli Kitab. Jika dia kehilangan akal sehatnya, misalnya dia dalam keadaan mabuk, gila, atau anak kecil yang belum mumayiz, maka sembelihannya tidak halal.

   Demikian pula tidak halal sembelihan orang musyrik yang menyembah berhala, orang atheis, dan orang yang murtad dari agama Islam.

   Mengenai sembelihan Ahli Kitab, Qurthubi mengatakan, "Ibnu Abbas

berkata, "Allah swt. berfirman, *"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah padanya (ketika disembelih). Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah benar-benar suatu kefasikan."* (Al-An'âm [6]: 121) Kemudian Allah memberi pengecualian dalam firman-Nya, *"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka."* (Al-Mâidah [5]: 5) Maksudnya, sembelihan orang Yahudi dan Nasrani, meskipun saat penyembelihan orang Nasrani mengucapkan; dengan nama al-Masih, dan orang Yahudi mengucapkan; dengan nama Uzair. Ini lantaran mereka menyembelih berdasarkan keyakinan agama." Atha' berkata, "Makanlah dari sembelihan orang Nasrani, meskipun dia mengucapkan; dengan nama al-Masih, karena Allah swt. membolehkan sembelihan mereka dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka ucapkan." Qasim bin Mukhaimarah berkata, "Makanlah dari sembelihannya, meskipun dia mengucapkan; dengan nama Sarjis (nama sebuah gereja mereka)." Ini juga merupakan pendapat Zuhri, Rabi'ah, Sya'bi, dan Makhul serta diriwayatkan dari dua orang sahabat; Abu Darda' dan Ubadah bin Shamit.

Kalangan yang lain mengatakan, "Jika kamu mendengar Ahli Kitab menyebut selain nama Allah swt. maka kamu jangan memakan sembelihannya." Di antara sahabat yang mengatakan ini adalah Ali, Aisyah, dan Ibnu Umar. Ini juga merupakan pendapat Thawus dan Hasan. Kalangan ini berpedoman pada firman Allah swt.,

وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ
أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah padanya (ketika disembelih). Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah benar-benar suatu kefasikan." **(Al-An'âm [6]: 121)**

Malik berkata, "Menurutku hukumnya makruh." Namun dia tidak mengharamkannya.

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai sembelihan kaum Majusi dan Shabi'in. Perbedaan pendapat mereka ini didasarkan pada perbedaan pendapat mereka mengenai pokok agama kaum Majusi dan Shabi'in. Di antara ulama fikih ada yang berpendapat bahwa mereka adalah kaum yang diberi kitab namun kemudian ditiadakan, sebagaimana diriwayatkan dari Ali ra.. Sementara kalangan yang lain berpendapat bahwa mereka adalah kaum Musyrikin.

Menurut kalangan ulama fikih yang berpendapat bahwa mereka adalah kaum yang diberi kitab, sembelihan mereka halal dan bahwasanya mereka termasuk dalam cakupan firman Allah swt.,

وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ... ﴿٥﴾

"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka." **(Al-Mâidah [5]: 5)**

Rasulullah saw. bersabda,

سَنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

"Perlakukanlah (secara hukum) sebagaimana perlakuan terhadap Ahli Kitab."[1] (Talkhîsh Al-Habîr jilid III, hal. 196, dan Nail Al-Authâr jilid IV, hal. 597)

Mengenai kaum Majusi, Ibnu Hazm berkata, "Mereka adalah kaum yang diberi kitab, maka perlakuan secara hukum terhadap mereka seperti perlakuan terhadap Ahli Kitab dalam kaitannya dengan itu semua." Abu Tsaur dan Madzhab Zhahiri pun berpendapat demikian. Adapun mayoritas ulama fikih, mereka mengharamkan sembelihan kaum Majusi, karena menurut pandangan kalangan ulama fikih ini mereka adalah kaum Musyrikin. Sementara mengenai kaum Shabi'in,[2] ada yang berpendapat bahwa sembelihan mereka tidak boleh dimakan, dan ada yang berpendapat bahwa sembelihan mereka boleh dimakan.

2. Alat yang digunakan untuk menyembelihnya harus tajam yang memungkinkan dapat menumpahkan darah dan memotong tenggorokan, seperti pisau, batu, kayu, pedang, kaca, batang yang tajam hingga memungkinkan dapat digunakan untuk memotong seperti pisau dan tulang, kecuali gigi dan kuku.

   a. Malik meriwayatkan bahwa seorang perempuan menggembalakan sejumlah kambing. Dari kambing-kambing itu ada seekor kambing yang mengalami kecelakaan. Perempuan itu segera menangkapnya dan menyembelihnya dengan menggunakan batu. Begitu Rasulullah saw. ditanya mengenai kejadian ini, beliau bersabda, *"Tidak apa-apa dengannya."*[3]

---

[1] *Sunan Al*-Baihaqy (9/189, 190) dan *Muwaththa' Malik* (1/278), hadits *shahih* dan telah disebutkan dalam bahasan terdahulu.

[2] Agama mereka antara Majusi dan Nasrani. Mereka meyakini adanya pengaruh bintang-bintang.

[3] **Bukhari** (7/119), kitab *"adz-Dzabâih wa ash-Shaid,"* [72], bab *"Dzabîhah al-Mar'ah wa*

b. Diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau ditanya; apakah boleh kami menyembelih dengan menggunakan batu dan sisi tongkat? Beliau bersabda,

أَعْجِلْ وَأَرِنْ، وَمَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرُ.

"Segerakanlah dan sembelihlah hingga tewas. Sembelihan yang menumpahkan darah dan disebutkan nama Allah padanya, makanlah, bukan (disembelih) dengan gigi dan kuku."[1] **HR Muslim**.

c. Rasulullah saw. melarang syarat setan, *"Yaitu yang disembelih dengan dipotong kulitnya namun tidak memutuskan urat leher*[2]*."*[3] **HR Abu Daud dari Ibnu Abbas.** Pada sanad hadits ini terdapat nama Amru bin Abdullah ash-Shan'any, dia periwayat *dha'if.*

3. Memotong tenggorokan dan kerongkongan namun tidak disyaratkan keduanya harus dipenggal hingga terpisah tidak pula pemotongan dua urat leher, karena keduanya merupakan tempat aliran makanan dan minuman yang tidak ada kehdiupan padanya yang merupakan tujuan penyembelihan hingga mati. Namun seandainya penyembelihan dilakukan hingga kepala terpenggal, ini tidak membuat hewan yang disembelih menjadi haram. Demikian pula jika hewan disembelih dari arah belakang lehernya selama alat yang digunakan mengenai tempat penyembelihan.

4. Mengucapkan basmalah. Malik berkata, "Setiap yang disembelih tanpa disebutkan nama Allah padanya, maka ia haram, baik tidak adanya penyebutan nama Allah itu disengaja maupun karena lupa." Ini juga merupakan pendapat Ibnu Sirin dan sejumlah ahli kalam. Abu Hanifah berkata, "Jika tidak adanya penyebutan nama Allah itu karena disengaja, maka ia haram, dan jika tidak disebutkan karena lupa, maka ia halal." Syafi'i berkata, "Yang tidak disebutkan nama Allah tetap halal, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, dengan ketentuan orang yang menyembelih adalah orang yang layak untuk menyembelih. Dari Aisyah bahwasanya sejumlah orang bertanya, "Wahai Rasulullah, beberapa orang datang kepada kami dengan membawa daging yang tidak kami ketahui apakah disebutkan nama Allah padanya atau tidak?" Beliau bersabda,

---

Al-Amah," [19], (2/489), kitab *"adz-Dzabâih,"* [24], bab *"Mâ Yajûz min adz-Dzakâh fî Hal adh-Dharûrah,"* [2].

[1] HR Muslim [1558], kitab *"al-Adhâhiy,"* [35], bab *"Jawâz adz-Dzabh bi kulli mâ Anhara ad-Dam illâ as-Sinn wa azh-Zhufr wa Sâir al-'Izhâm,"* [4].

[2] Kemudian bergerak-gerak hingga mati.

[3] HR Abu Daud (3/251, 252), kitab *"al-Adhâhiy,"* [10], bab *"fî al-Mubâlaghah fî adz-Dzabh,"* [17], dan Baihaki (9/278).

سَمُّوْا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوْا.

"Hendaknya kalian mengucapkan basmalah padanya dan makanlah." Aisyah berkata, "Mereka masih belum lama meninggalkan kekafiran."[1] **HR Bukhari dan lainnya.**

Hal-Hal Yang Makruh Dalam Penyembelihan

Dalam penyembelihan, ada beberapa hal yang dipandang makruh, yaitu sebagai berikut:

1. Penyembelihan dilakukan dengan menggunakan alat yang tumpul. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Syaddad bin Aus bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ.

   "Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan pada segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaknya setiap orang di antara kalian menajamkan alat penyembelihannya serta menyegerakan kematian sembelihannya."[2]

2. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. menyuruh agar alat penyembelihan dipertajam dan hewan yang disembelih ditutupi.[3] **HR Ahmad.**

3. Meremukkan leher hewan atau mengulitinya sebelum nyawanya benar-benar telah hilang. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Daraquthni dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   لَا تُعَجِّلُوا الْأَنْفُسَ قَبْلَ أَنْ تَزْهَقَ.

   "Janganlah kalian tergesa-gesa menangani jiwa sebelum nyawanya sirna."[4] *Adapun menghadap kiblat saat penyembelihan, tidak ada satu riwayatkan pun yang menyatakan bahwa hal ini dianjurkan.*

---

[1] **HR Bukhari** (3/71), kitab *"al-Buyû',"* bab *"Man lam Yara al-Wasâwis wa Nahwahâ min asy-Syubhât,"* dan **Ibnu Majah** (2/1059), kitab *"adz-Dzabâih,"* [27], bab *"at-Tasmiyah 'inda adz-Dzabh,"* [4].

[2] **HR Muslim** [1548], kitab *"ash-Shaid wa adz-Dzabâih wa mâ Yu'kal min al-Hayawân,"* [34], bab *"al-Amr bi Ihsân adz-Dzabh wa al-Qatl wa Tahdîd asy-Syafrah,"* [11].

[3] *Musnad Ahmad* (2/108), dan **Ibnu Majah** [3172].

[4] **HR Baihaki** (9/278) dari Umar secara *marfu'*. Baihaki berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari jalur periwayatan yang *dha'if* secara *marfu'*, namun tidak masalah."

Penyembelihan Hewan yang Masih Terdapat Indikasi Kehidupan Padanya atau Terdapat Penyakit Padanya

Jika hewan disembelih dalam keadaan masih ada kehidupan padanya saat disembelih, maka hewan ini halal untuk dimakan, meskipun kehidupan ini tidak dapat bertahan lama bagi hewan seperti yang disembelih tersebut. Demikian pula dengan hewan yang sakit dan tidak dapat diharapkan lagi kehidupannya, jika disembelih dalam keadaan masih ada kehidupan padanya. Kehidupan ini dapat diketahui melalui gerakan kaki depannya atau kaki belakangnya, ekornya, hembusan nafasnya, atau tanda lain yang semacam itu. Hewan sudah dalam kondisi sekarat dan tidak ada yang bergerak baik kaki depan tidak pula kaki belakang, maka dalam kondisi ini ia dianggap telah mati sebagai bangkai dan tidak ada gunanya disembelih. Ini berdasarkan firman Allah swt.,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ... ﴿٣﴾

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya." **(Al-Mâidah [5]: 3)**

Maksudnya, hewan yang mati karena tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas ini diharamkan bagi kalian kecuali yang dapat kalian tangkap dalam keadaan masih hidup lantas kalian sembelih, maka penyembelihannya menjadikannya halal. Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai serigala yang menyerang domba hingga merobek perutnya dan usus-ususnya terburai, lalu domba itu disembelih (saat masih hidup)? Ibnu Abbas berkata, "Makanlah, namun usus-ususnya yang terburai jangan kamu makan."

Mengangkat Tangan Sebelum Penyembelihan Sempurna

Jika orang yang menyembelih mengangkat tangannya sebelum penyembelihan tuntas kemudian kembali menuntaskan penyembelihannya dengan segera, maka ini diperbolehkan, karena dia melukainya kemudian menyembelihnya setelah itu dan hewan masih dalam keadaan hidup. Dengan demikian, ini termasuk dalam kategori, *"Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya."*

Melukai Hewan Saat Penyembelihan Tidak Dapat Dilakukan Karena Terkendala

Hewan yang halal dimakan melalui penyembelihan jika dapat disembelih maka ia disembelih tepat pada bagian penyembelihan pada hewan (leher). Jika penyembelihan yang selayaknya ini tidak dapat dilakukan, maka penyembelihannya dapat dilakukan dengan melukai bagian darinya di mana pun letaknya pada badannya dengan syarat luka tersebut harus mengeluarkan darah yang memungkinkan dapat menyebabkan kematian padanya. Rafi' bin Khudaij berkata, "Kami bersama Rasulullah saw. dalam suatu perjalanan. Kemudian di antara onta-onta mereka ada satu onta yang membelot, sementara tidak ada kuda di antara mereka (untuk mengejarnya). Akhirnya seorang dari mereka memanahnya lantas menangkapnya. Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا، فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا

"Hewan-hewan ternak ini memiliki sifat-sifat liar seperti hewan-hewan liar lainnya. Begitu ada di antaranya yang melakukan ini, maka lakukan padanya seperti ini."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Ahmad dan para penulis *as-Sunan* meriwayatkan dari Abu Asyra' dari bapaknya bahwa dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah penyembelihan hanya boleh pada tenggorokan dan leher? Beliau bersabda,

لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا، أَجْزَأَ عَنْكَ.

"Seandainya kamu melukai pada pahanya, maka sudah sah bagimu."[2]

Abu Daud berkata, "Ini tidak layak kecuali pada hewan yang terjatuh dan yang liar." Tirmidzi berkata, "Ini dalam keadaan darurat, seperti hewan yang terjatuh atau membelot dan kita tidak mampu menangkapnya, atau tercebur ke dalam laut dan kita khawatir ia akan tenggelam, lalu kita menikamnya dengan pisau atau dengan anak panah hingga darahnya mengucur hingga mati, maka ia halal."

Bukhari meriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Aisyah, "Hewan ternak milikmu yang tidak mampu kamu kuasai maka ia seperti

[1] HR Bukhari (7/121), kitab *"adz-Dzabâih wa ash-Shaid,"* [72], bab *"Mâ Nadda min al-Bahâim fa Huwa bi Manzilah al-Wahsy,"* [23]. Muslim [1558], kitab *"al-Adhâhiy,"* [35], bab *"Jawâz adz-Dzabh bi kulli mâ Anhara ad-Dam illâ as-Sinn wa azh-Zhufr wa Sâir al-'Izhâm,"* [4].

[2] HR Abu Daud kitab *"al-Adhâhiy,"* [10], bab *"Mâ Jâ'a fî Dzabîhah al-Mutaraddiyah,"* [16/2825]. **Tirmidzi** kitab *"al-Ath'imah,"* [18], bab *"Mâ Jâ'a fî al-Halq wa al-Labbah,"* [5]. Tirmidzi berkata, "Hadits *gharib.*" **Nasai** (7/228), kitab *"adh-Dhahâyâ,"* [43], bab *"Dzikr al-Munfalitah allatî lâ Yuqdar 'alâ Akhdzihâ,"* [26].

hewan buruan dan hewan yang terjatuh ke dalam sumur. Dengan demikian, penyembelihannya dilakukan saat hewan itu dapat kamu tangkap."[1]

Penyembelihan Janin Hewan

Jika janin hewan keluar dari perut induknya dan terdapat kehidupan padanya, maka harus dilakukan penyembelihan padanya. Jika induknya disembelih sementara janin masih berada di dalam perutnya, maka penyembelihannya adalah penyembelihan induknya jika ia keluar dalam keadaan mati atau masih ada nafas-nafas terakhir padanya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. mengenai janin hewan,

"Penyembelihannya adalah penyembelihan induknya."[2] **HR Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, Daraquthni, dan Ibnu Hibban dari Abu Said, menurut Ibnu Hibban hadits ini *shahih*.**

Ibnu Mundzir berkata, "Di antara kalangan yang berpendapat bahwa penyembelihannya adalah penyembelihan induknya, tanpa apakah sudah berambut maupun belum berambut, adalah Ali bin Abi Thalib, Said bin Musayyab, Ahmad, Ishak, dan Syafi'i." Dia berkata, "Tidak ada riwayat dari seorang sahabat pun tidak pula para ulama yang menyatakan bahwa janin hewan tidak boleh dimakan kecuali dengan adanya penyembelihan baru padanya, selain yang diriwayatkan dari Abu Hanifah rah..

Ibnu Qayyim berkata, "Terdapat Sunnah yang shahih dan secara tegas menjelaskan bahwa penyembelihan janin hewan adalah penyembelihan induknya, berbeda dengan hukum pokoknya, yaitu pengharaman bangkai. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kalangan yang mengatakan pengharaman bangkai memberi pengecualian pada ikan dan belalang dari kategori bangkai. Bagaimana mungkin janin dapat dikategorikan bangkai padahal ia bukan bangkai, karena ia merupakan salah satu bagian dari induk, dan penyembelihan telah dialami oleh seluruh bagian organ induk, maka tidak perlu lagi memisahkan setiap bagian darinya dengan penyembelihan tersendiri.

---

1. HR Bukhari kitab *"adz-Dzabâih,"* bab *"Mâ Nadda min al-Bahâim fa Huwa bi Manzilah al-Wahsy,"* (7/120).
2. HR Abu Daud (3/253), kitab *"al-Adhâhiy,"* [10], bab *"Mâ Jâ'a fî Dzakâh al-Janîn,"* [18]. Tirmidzi (4/72), kitab *"al-Ath'imah,"* [18], bab *"Mâ Jâ'a fî Dzakâh al-Janîn,"* [2]. Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih.*" Ibnu Majah (2/1067), kitab *"adz-Dzabâih,"* [27], bab *"Dzakâh al-Janîn Dzakâh Ummihi,"* [15]. *Al-Musnad* (3/13). Daraquthni (4/274). *Mawârid azh-Zham'ân* hadits [1077].

Janin mengikuti induknya, ia bagian darinya. Ini adalah konsekwensi pokok-pokok hukum yang *shahih* meskipun tidak terdapat riwayat Sunnah yang membolehkan. Lantas bagaimana bila ternyata terdapat riwayat Sunnah yang membolehkan dan sesuai dengan qiyas serta hukum pokok. Ini benar-benar selaras dengan teks syariat, hukum pokok, dan qiyas. Segala puji bagi Allah."

BERBURU

Definisi Berburu

Berburu adalah usaha untuk mendapatkan hewan liar yang halal tentunya namun tidak mampu dikuasai.

Hukum Berburu

Berburu hukumnya mubah. Allah swt. membolehkan berburu sebagaimana dalam firman-Nya,

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ... ﴿٢﴾

"Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu." **(Al-Mâidah [5]: 2)**

Semua buruan dibolehkan kecuali buruan bagi orang-orang yang berihram. Hal ini telah diulas dalam bahasan terdahulu mengenai ibadah haji. Buruan di laut boleh dalam keadaan apapun demikian pula dengan buruan di darat, kecuali dalam keadaan ihram. Allah swt. berfirman,

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan bagimu (menangkap) binatang buruan darat selama kamu dalam ihram." **(Al-Mâidah [5]: 96)**

Buruan yang Dilarang

UBuruan yang dibolehkan adalah buruan yang dimaksudkan sebagai penyembelihan. Jika buruan tidak dimaksudkan sebagai penyembelihan, maka buruan ini dilarang, karena termasuk tindakan yang merusak dan pemusnahan hewan tanpa manfaat. Rasulullah saw. melarang pembunuhan terhadap hewan kecuali untuk dimakan. Nasai dan Ibnu Hibban meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا عَبَثًا، عَجَّ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ: يَا رَبِّ، إِنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِي عَبَثًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنْفَعَةً.

"Siapa yang membunuh burung pipit dengan sia-sia, maka pada hari Kiamat burung itu mengadu dengan suara keras seraya berkata; ya Tuhanku, fulan telah membunuhku dengan sia-sia, dia tidak membunuhku karena manfaat."[1] **Muslim** meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا.

"Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang di dalamnya ada nyawa sebagai sasaran."[2] Rasulullah saw. melewati seekor burung yang dijadikan sebagai sasaran oleh sejumlah orang yang sedang mengarahkan lesakan-lesakan senjata mereka kepadanya. Beliau pun bersabda,

لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا.

"Allah mengutuk orang yang melakukan ini."[3]

Syarat-syarat Pemburu

Syarat yang diberlakukan pada pemburu yang halal buruannya untuk dimakan adalah sebagaimana syarat yang ditetapkan terkait orang yang

[1] HR **Nasai** (7/239), kitab *"adh-Dhahâyâ,"* [43], bab *"Man Qatala 'Ushfûran bi ghair Haqqihâ,"* [42]. *Mawârid azh-Zham'ân ilâ Zawâid Ibni Hibbân* karya Baihaki, hadits 1071, bab *"an-Nahy 'an adz-Dzabâih li ghair Manfa'ah."*

[2] HR **Muslim** [1549], kitab *"ash-Shaid wa adz-Dzabâih,"* [34], bab *"an-Nahy 'an Shaid al-Bahâim,"* [12]. **Nasai** (7/238), kitab *"adh-Dhahâyâ,"* [43], bab *"an-Nahy 'an al-Mujatstsamah,"* [41]. *Al-Musnad* (1/280). Yang dimaksud dengan bidikan adalah sasaran yang dibidik dengan senjata.

[3] HR **Bukhari** dalam *Fath al-Bâriy* (9/643), kitab *"adz-Dzabâih wa ash-Shaid,"* [72], bab *"Mâ Yukrah min al-Mutslah wa al-Mashbûrah wa al-Mujatstsamah,"* [25], dan dalam *Shahîh Muslim* (3/1550), **kitab** *"ash-Shaid wa adz-Dzabâih,"* [34], bab *"an-Nahy 'an Shabr al-Bahâim,"* [12] dari Said bin Jubair, dia berkata, "Ibnu Umar melintasi beberapa orang yang memasang seekor ayam untuk dijadikan sasaran panah-panah yang mereka lesakkan. Begitu melihat Ibnu Umar, mereka langsung berhamburan meninggalkan ayam. Ibnu Umar bertanya, "Siapa yang melakukan ini? Sesungguhnya Rasulullah saw. mengutuk orang yang melakukan ini!!!"

menyembelih, yaitu seorang muslim atau Ahli Kitab. Dengan demikian, buruan orang Yahudi dan Nasrani seperti sembelihannya. Demikian pula dengan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab penyembelihan berdasarkan syariat.

Berburu dengan Menggunakan Senjata yang Melukai dan dengan Bantuan Hewan

Berburu dapat dilakukan dengan menggunakan senjata yang melukai, seperti tombak, pedang, panah, dan semacamnya. Terkait hal ini, Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبۡلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلصَّيۡدِ تَنَالُهُۥٓ أَيۡدِيكُمۡ وَرِمَاحُكُمۡ لِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿٩٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu." **(Al-Mâidah [5]: 94)**

Dan berburu juga bisa dilakukan dengan perantara hewan. Terkait hal ini Allah swt. berfirman,

يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ﴿٤﴾

"Mereka menanyakan kepadamu, "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (saat melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Sangat cepat hisab-Nya." **(Al-Mâidah [5]: 4)**

Dari Abu Tsa'labah Al-Khasyany, dia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, kami berada di daerah buruan, aku berburu dengan panahku disertai anjingku yang terlatih dan anjingku yang tidak terlatih, lantas mana yang layak bagiku?" Beliau bersabda,

مَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ.

"Yang kamu buru dengan panahmu lantas kamu menyebut nama Allah padanya, maka makanlah. Dan yang kamu buru dengan anjingmu yang tidak terlatih namun kamu masih sempat menyembelihnya, maka makanlah."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Syarat-syarat Berburu dengan Menggunakan Senjata

Terkait perburuan dengan menggunakan senjata, disyaratkan seperti berikut:

1. Senjata harus menembus tubuh hewan buruan dan terhunjam di dalamnya. Dalam hadits Adiy bin Hatim, dia bertanya, "Wahai Rasulullah, kami adalah kaum yang terbiasa memanah, lantas apa yang dihalalkan bagi kami?" Beliau bersabda,

   يَحِلُّ لَكُمْ كُلُّ مَا ذَكَّيْتُمْ، وَمَا ذَكَرْتُمُ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَخَزَقْتُمْ، فَكُلُوْا.

   "Halal bagi kalian semua yang kalian sembelih. Dan yang kalian sebutkan nama Allah padanya lantas kalian mengoyakkan(nya),[2] *maka makanlah."*[3]

   Syaukani berkata, "Ini menunjukkan bahwa yang dijadikan acuan adalah hanya adanya koyakan meskipun pembunuhannya dilakukan dengan menggunakan alat yang tidak runcing. Dengan demikian, buruan orang yang memburunya dengan senapan baru halal untuk dimakan, yaitu senapan yang melesakkan mesiu dan peluru, karena peluru dapat mengoyakkan buruan bahkan lebih dalam dari pada senjata seperti pedang, maka senjata ini memiliki ketentuan tersendiri, meskipun pemburu tidak sempat menyembelih buruan jika dia telah menyebut nama Allah dalam perburuan itu. Adapun larangan memakan buruan yang terkena senapan dan tidak disembelih serta ia dikategorikan sebagai hewan yang terpukul, sebagaimana dinyatakan dalam hadits. Yang dimaksud dengan senapan

---

[1] **HR Bukhari** (7/112), kitab *"adz-Dzabâih wa ash-Shaid,"* [72], bab *"Shaid al-Qaus,"* [4]. **Muslim** [1533], kitab *"ash-Shaid wa adz-Dzabâih,"* [34], bab *"ash-Shaid bi al-Kilâb al-Mu'allamah,"* [1].

[2] Maksudnya kalian mengoyakkannya dengan menembuskan senjata padanya dan melukainya.

[3] Dalam *al-Muntaqâ* hal. 763, Majduddin bin Taimiyah menisbahkannya kepada Ahmad. Hadits Adiy bin Hatim ini terdapat dalam *al-Musnad* dengan sejumlah lafalnya. Lihat *al-Musnad* (4/255 - 259, 377 - 380).

di sini adalah senjata yang dibuat dari tanah yang dikeringkan lantas dilemparkan, bukan seperti senapan yang melesakkan mesiu dan peluru. Sebagaimana Islam melarang buruan yang diburu dengan menggunakan senapan ini - maksudnya senapan yang terbuat dari tanah - Islam juga melarang berburu dengan menggunakan batu yang dilemparkan dan semacamnya. Terkait alasannya, Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، لَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ.

"(Lemparan batu) itu tidak layak untuk berburu buruan tidak pula dapat melukai musuh hingga tewas, tetapi itu hanya meremukkan gigi dan mencederai mata."[1]

Demikian pula haram untuk dimakan buruan yang dibunuh dengan menggunakan benda tumpul, seperti tongkat dan semacamnya, kecuali jika masih dapat ditangkap dalam keadaan hidup lantas disembelih. Dalam hadits Adiy, dia berkata, "Aku melempar buruan dengan palang, lalu aku mendapatkan buruan." Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ، فَكُلْ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ، فَلَا تَأْكُلْ.

"Jika kamu melempar dengan palang hingga menggoyakkan dan terhunjam, maka makanlah. Dan jika hanya terkena palang (tanpa menggoyakkan), maka jangan kamu makan."[2]

2. Pemburu harus menyebut nama Allah saat melesakkan senjata ke arah buruan. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama terkemuka bahwa penyebutan nama Allah adalah ketentuan syariat. Ini berdasarkan hadits Tsa'labah yang telah disebutkan terdahulu dan hadits-hadits lainnya. Mereka hanya berbeda pendapat terkait hukumnya. Abu Tsaur, Sya'bi, Daud Azh-Zhahiry, dan sejumlah ahli hadits berpendapat bahwa penyebutan nama Allah adalah syarat terkait pembolehannya pada setiap keadaan. Jika pemburu meninggalkan penyebutan nama Allah baik dengan sengaja maupun lalai, maka buruannya tidak halal. Ini adalah riwayat yang paling menonjol dari Ahmad. Abu Hanifah berkata, "Penyebutan nama Allah adalah syarat dalam kondisi ingat. Jika pemburu meninggalkan penyebutan nama Allah karena lupa, maka buruannya tetap halal. Jika dia

---

1 HR Bukhari (7/112), kitab *"adz-Dzabâih wa ash-Shaid,"* bab *"al-Khadzaf wa al-Bunduqiyyah.* Muslim [1547], kitab *"ash-Shaid,"* [34], bab *"Ibâhah mâ Yusta'ân bihi 'alâ al-Ishthiyâd wa al-'Aduw wa Karâhah al-Khadzaf,"* [10].

2 HR Bukhari (7/111), kitab *"adz-Dzabâih wa ash-Shaid,"* bab *"Mâ Ashâba al-Mi'râdh fi 'Ardhihi."*

meninggalkannya karena sengaja, maka buruannya tidak halal." Demikian pula menurut pendapat Malik dalam riwayat yang masyhur darinya. Syafi'i dan sejumlah penganut Madzhab Maliki berkata, "Penyebutan nama Allah sunah. Jika dia meninggalkannya meskipun dengan sengaja, maka buruan tidak haram, dan ia halal untuk dimakan." Mereka berpandangan bahwa perintah penyebutan nama Allah hanya sebagai anjuran.

Syarat-syarat Berburu dengan Bantuan Hewan

Berburu dengan bantuan hewan seperti burung elang, buruk rajawali, macan, anjing, dan lainnya yang dapat dilatih, dibolehkan dengan syarat-syarat berikut:

1. Hewan yang digunakan untuk berburu harus terlatih. Hal ini dapat diketahui pada hewan tersebut bila disuruh maka ia mengikuti perintah, dan menahan diri jika dilarang.
2. Hewan buruan menangkap buruan untuk pemiliknya dengan tidak memakan buruannya. Jika hewan pemburu memakan buruannya, maka dia menangkapnya untuk dirinya sendiri, dengan demikian buruannya tidak halal. Dalam hadits Adiy bin Hatim, Rasulullah saw. bersabda kepadanya,

   إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، وَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ.

   "Jika kamu melepas anjing-anjingmu yang terlatih dan kamu menyebut nama Allah padanya, maka makanlah yang mereka tangkap untukmu. Dan jika anjing memakan (buruan), maka janganlah kamu makan, sebab aku khawatir buruan itu termasuk yang ditangkap anjing untuk dirinya sendiri."[1]
3. Pemburu melepaskan hewan pemburu dan menyebut nama Allah. Adapun mengenai hukum penyebutan nama Allah, telah dipaparkan dalam bahasan terdahulu. Sedangkan tujuan pelepasan hewan pemburu, maka ini adalah salah satu syarat berburu. Jika hewan pemburu berkeliaran dengan sendirinya tanpa dilepaskan tidak pula pengarahan dari pemburu, maka buruannya tidak diperkenankan dan tidak halal untuk dimakan menurut Malik, Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ashabur Ra'yi, karena hewan itu berburu

[1] HR **Bukhari** (7/113), kitab *"adz-Dzabâih wa ash-Shaid,"* [72], bab *"Idzâ Akala al-Kalb,"* [7]. **Muslim** [1529], kitab *"ash-Shaid wa adz-Dzabâih,"* [34], bab *"ash-Shaid bi al-Kilâb al-Mu'allamah,"* [1].

untuk dirinya sendiri tanpa ada pelepasan, dan ia menangkap buruan untuk dirinya sendiri tanpa ada tindakan pemburu padanya, maka buruan tidak dapat dinisbahkan kepadanya, karena dia tidak termasuk dalam makna hadits terdahulu, *"Jika kamu melepaskan anjing-anjingmu yang terlatih..."* Dari subtansi syarat ini dapat dipahami bahwa orang yang tidak melepaskan hewan pemburu tidak termasuk dalam ketentuan sebagai pemburu.

Atha' dan Auzai berkata, "Buruannya boleh dimakan jika hewan pemburu itu dikeluarkan untuk berburu, dan hewan itu sudah terlatih."

Kesertaan Dua Hewan Pemburu Pada Satu Buruan

Jika dua hewan pemburu sama-sama terlibat pada satu buruan, maka buruan itu halal jika masing-masing dari keduanya dilepaskan oleh pemiliknya untuk berburu. Adapun jika salah satu dari keduanya dilepaskan untuk berburu sementara yang lainnya tidak untuk berburu, maka buruannya tidak boleh dimakan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ.

"Kamu hanya menyebutkan nama Allah pada anjingmu, dan tidak menyebutkan nama Allah pada yang lainnya."[1]

Berburu dengan Anjing Milik Orang Yahudi dan Nasrani

Dibolehkan berburu dengan menggunakan anjing milik orang Yahudi dan Nasrani, termasuk dengan burung rajawali dan burung elangnya, jika pemburunya seorang muslim, dan itu seperti pisaunya.

Mendapati Buruan dalam Keadaan Hidup

Jika seorang pemburu mendapati buruan masih dalam keadaan hidup namun tenggorokan dan kerongkongannya telah terpenggal, atau usus-ususnya telah terburai dan isi perutnya keluar, maka dalam keadaan ini buruan tersebut halal tanpa penyembelihan.

Adapun jika dia mendapatinya dalam keadaan hidup yang normal, maka dalam keadaan ini dia harus menyembelihnya dan tidak halal tanpa penyembelihannya.

---

[1] HR Bukhari (7/114), kitab *"adz-Dzabâih wa ash-Shaid,"* bab *"Idzâ Waja ma'a ash-Shaid Kalban Âkhar."* Muslim [1530], kitab *"ash-Shaid wa adz-Dzabâih,"* [34], bab *"ash-Shaid bi al-Kilâb al-Mu'allamah,"* [1].

Adanya Buruan Dalam Keadaan Mati Setelah Terkena Senjata Pemburu

Jika pemburu melesakkan senjatanya ke arah buruan hingga mengenainya, kemudian dia meninggalkannya dan setelah itu dia mendapatinya dalam keadaan mati, maka buruannya itu halal dengan tiga syarat:

Pertama: Buruan tidak terjatuh dari atas gunung, atau dia menemukannya berada di dalam air, karena ada kemungkinan bahwa kematiannya disebabkan terjatuh atau tenggelam. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Adiy bin Hatim, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai hal ini, lantas beliau bersabda,

إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ، إِلاَّ أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ.

"Jika kamu melesakkan panahmu maka sebutlah Allah. Jika kamu menemukannya dalam keadaan sudah tewas, maka makanlah, kecuali bila kamu menemukannya dalam keadaan tercebur ke dalam air, sebab kamu tidak tahu air yang menyebabkannya ia tewas atau panahmu."[1]

Kedua: Pemburu harus mengetahui bahwa lesakan senjatanyalah yang menyebabkan hewan buruan tewas dan tidak ada bekas dari lesakan senjata orang lain atau hewan lain. Dari Adiy, dia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku memanah buruan lantas aku menemukan padanya panahku pada keesokan harinya?" Beliau bersabda,

إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ، فَكُلْ.

"Jika kamu mengetahui bahwa panahmu yang menyebabkannya tewas dan kamu tidak melihat padanya bekas binatang buas, maka makanlah."[2] *Dalam riwayat Bukhari, "Kami memanah buruan lalu kami menyusuri bekasnya dua sampai tiga hari. Kemudian kami menemukannya dalam keadaan mati dan padanya terdapat panahnya?" Beliau bersabda, "Dia boleh memakan jika mau."*[3]

Ketiga: Hewan buruan tidak mengalami kerusakan hingga pada tingkat

---

1 HR Muslim [1531], kitab *"ash-Shaid wa adz-Dzabâih,"* [34], bab *"ash-Shaid bi al-Kilâb al-Mu'allamah,"* [1].

2 HR Tirmidzi (4/67), kitab *"ash-Shaid,"* [16], bab *"Mâ Jâ'a fî ar-Rajul Yarmiy ash-Shaid ya Yaghîbu 'anhu,"* [4]. Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih*, dan pengamalan berdasarkan hadits ini sesuai dengan pendapat para ulama."

3 HR Bukhari (7/113) kitab *"adz-Dzabâih wa ash-Shaid,"* bab *"Idzâ Ghâba 'anhu Yaumain au Tsalâtsah."*

kebusukan. Jika telah membusuk, maka ia tergolong sebagai barang kotor yang berbahaya dan tidak dapat diterima oleh tabiat manusia. Dari Abu Tsa'labah Al-Khasyany bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَأَدْرَكْتَهُ، فَكُلْهُ مَا لَمْ يَنْتَنْ.

"Jika kamu memanah dengan panahmu lantas buruan menghilang (tidak diketemukan) selama tiga hari, lalu kamu menemukannya, maka makanlah selama belum membusuk."[1] **HR Muslim.**

---

1 HR Muslim (1532), kitab *"ash-Shaid wa adz-Dzabâih,"* [34], bab *"Idzâ Ghâba 'anhu ash-Shaid tsumma Wajadahu,"* [2].

HEWAN KURBAN

Definisi Hewan Kurban

Hewan kurban berasal dari kata *al-udhhiyah* dan *adh-dhahiyah*, kata sebutan bagi setiap yang disembelih berupa onta, sapi, dan kambing pada hari kurban, dan hari-hari tasyriq, untuk mendekatkan diri kepada Allah swt..

Penetapan Penyembelihan Hewan Kurban

Allah swt. menetapkan syariat berkurban dalam friman-Nya,

إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus." **(Al-Kautsar [108]: 1 - 3)**

Dan firman-Nya,

وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ... ﴿٣٦﴾

"Dan telah Kami jadikan untuk kamu onta-onta itu sebagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya." **(Al-Hajj [22]: 36)**

Berkurban di sini maksudnya adalah menyembelih hewan kurban.

Disebutkan dalam hadits bahwa Rasulullah saw. menyembelih hewan kurban dan kaum Muslimin pun menyembelih hewan kurban, serta mereka sepakat terkait ketentuan berkurban ini.

Keutamaan Berkurban

Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ؛ فَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا، وَأَشْعَارِهَا، وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا.

"Tidaklah seorang manusia melakukan suatu amal pada hari kurban yang lebih disukai Allah dari pada menumpahkan darah (menyembelih kurban). Sesungguhnya pada hari Kiamat kurban itu datang dengan tanduk-tanduknya, rambut-rambutnya, dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darah benar-benar menempati suatu tempat dalam pandangan Allah[1] sebelum terjatuh ke atas bumi, maka berkurbanlah dengan hati yang lapang."[2]

Hukum Berkurban

Berkurban adalah sunah muakad dan makruh meninggalkannya padahal mampu melakukannya. Ini berdasarkan hadits Anas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah saw. berkurban dengan dua ekor biri-biri berwarna hitam bercampur putih dan bertanduk. Beliau menyembelih kedua biri-biri tersebut dengan tangan beliau sendiri dan beliau menyebut nama Allah sertá bertakbir.[3] Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ.

"Jika kalian melihat hilal Dzul Hijjah, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, hendaknya dia menahan diri dari rambut dan kuku-kukunya."[4]

---

1 Kiasan yang menggambarkan begitu cepat amal berkurban diterima.

2 HR Tirmidzi (4/83), kitab *"al-Adhâhiy,"* [20], bab *"Mâ Jâa fî Fadhl al-Udhhiyah,"* [1]. Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan gharib.*"

3 HR Bukhari (7/133), kitab *"al-Adhâhiy,"* [83], bab *"at-Takbîr 'inda adz-Dzabh,"* [14]. **Muslim** [1556], kitab *"al-Adhâhiy,"* [35], bab *"Istihbâb adh-Dhahiyah wa Dzabhihâ bilâ Taukîl wa at-Tasmiyah wa at-Takbîr,"* [3].

4 HR Muslim [1565], kitab *"al-Adhâhiy,"* [35], bab *"Nahy Man Dakhala 'alaihi Asyr Dzil Hijjah wa Huwa Murîd at-Tadhhiyah an Ya'khudza min Syaʻarihi au Azhfârihi Syaian,"* [7].

Kalimat , "*Ingin berkurban,*" merupakan dalil bahwa hukumnya sunah bukan wajib. Diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar bahwa mereka berdua tidak menyembelih kurban atas nama keluarganya lantaran khawatir itu akan dipandang sebagai kewajiban.[1]

Kapan Kurban Diwajibkan?

Berkurban tidak diwajibkan kecuali pada salah satu dari dua hal berikut:

1. Bernazar akan berkurban. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

   مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ.

   "Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, hendaknya dia mentaati-Nya."[2]

   Hingga sekalipun orang yang bernazar telah wafat, maka dibolehkan adanya perwakilan terkait apa yang ditentukannya pada nazarnya sebelum dia wafat.

2. Dia mengatakan; ini untuk Allah. Atau; ini sebagai kurban. Menurut Malik, jika dia membelinya dengan niat sebagai kurban, maka berkurban menjadi kewajiban.

Hikmah Berkurban

Berkurban ditetapkan oleh Allah untuk memperingati momentum yang dialami oleh Ibrahim dan sebagai keleluasaan bagi manusia pada hari raya. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"Sesungguhnya ia adalah hari-hari makan dan minum, serta dzikir kepada Allah azza wa jalla."[3]

---

[1] Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada riwayat yang *shahih* dari seorang sahabat pun yang menyatakan bahwa berkurban merupakan kewajiban. Abu Hanifah berpendapat bahwa berkurban merupakan kewajiban bagi orang-orang yang memiliki kelapangan harta dengan jumlah yang telah mencapai nishabnya dan dia termasuk orang yang mukim tidak mengadakan perjalanan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. , *"Siapa yang mendapat kelapangan namun tidak berkurban, maka hendaknya dia tidak mendekati tempat shalat kami."* **HR Ahmad dan Ibnu Majah.** Menurut Hakim hadits ini *shahih.* Para ulama terkemuka menegaskan bahwa hadits ini diriwayatkan secara *mauquf.*

[2] *Takhrij*nya telah disebutkan.

[3] Dalam *Tajrîd at-Tamhîd* karya Ibnu Abdil Barr, hadits 492, dari *Marâsîl* Ibnu Syihab dari dia sendiri bahwa Rasulullah saw. mengutus Abdullah bin Hudzafah pada saat berada di Mina untuk berkeliling sambil mengatakan, "Sesungguhnya ia adalah hari-hari makan dan minum, serta dzikir kepada Allah."

Apa yang Dapat Dijadikan Kurban?

Kurban tidak dapat dilakukan kecuali berupa onta, sapi, dan kambing. Kurban tidak sah kecuali dengan tiga jenis hewan ini. Allah swt. berfirman,

لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ... ﴿٣٤﴾

"Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka." **(Al-Hajj [22]: 34)**

Biri-biri (jenis kambing) yang sah untuk dijadikan kurban berumur setengah tahun, kambing bandot berumur satu tahun, sapi berumur dua tahun, dan onta yang sudah berumur lima tahun. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara jantan dan betina.

1. Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

   نِعْمَتْ الأُضْحِيَةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ.

   "Sebagus-bagus hewan kurban adalah biri-biri jadza'[1]."[2]

2. Uqbah bin Amir berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, aku mendapatkan jadza'." Beliau bersabda, *"Berkurbanlah dengannya."*[3] **HR Bukhari dan Muslim.**

3. Muslim[4] meriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   لاَ تَذْبَحُوْا إِلاَّ مُسِنَّةً، فَإِنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَاذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ.

   "Janganlah kalian menyembelih selain musinnah. Namun jika sulit bagimu, maka sembelihlah biri-biri jadza'ah."

   Musinnah besar adalah onta yang telah berumur lima tahun, pada sapi berarti telah berumur dua tahun, pada kambing bandot berarti sudah berumur satu tahun, sedangkan pada biri-biri berarti sudah berumur satu tahun atau enam bulan, berdasarkan perbedaan pendapat yang telah disebutkan di antara para ulama terkemuka. *Musinnah* juga disebut *tsaniyah.*

---

[1] Menurut Madzhab Hanafi, jadza' berumur enam bulan. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i jadza' berumur satu tahun.

[2] HR Tirmidzi (4/87), kitab *"al-Adhâhiy,"* [20], bab *"Mâ Jâ'a fî al-Jadza' min adh-Dha'n fî al-Adhâhiy,"* [7]. Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan gharib.*" Ahmad (2/445).

[3] HR Bukhari (7/129), kitab *"al-Adhâhiy,"* bab *"Qismah al-Imâm al-Adhâhiy baina an-Nâs."* Muslim [1556], kitab *"al-Adhâhiy,"* [35], bab *"Sinn al-Udhhiyah,"* [2].

[4] HR Muslim [1555], kitab *"al-Adhâhiy,"* [35], bab *"Sinn al-Udhhiyah,"* [2].

Berkurban dengan Hewan yang Dikebiri

Tidak masalah berkurban dengan hewan yang dikebiri. Ahmad meriwayatkan dari Abu Rafi', dia berkata, "Rasulullah saw. berkurban dengan dua domba berlemak, tidak mengeluarkan susu, dan dikebiri.[1] Karena dagingnya lebih bagus dan lebih lezat.

Hewan yang Tidak Boleh Dijadikan Kurban

Di antara syarat-syarat hewan kurban adalah terbebas dari cacat. Dengan demikian, tidak boleh berkurban dengan hewan yang cacat,[2] seperti:

1. Sakit yang tampak jelas penyakitnya.
2. Bermata juling yang tampak jelas kejulingannya.
3. Pincang yang tampak jelas kepincangannya.
4. Hilang otaknya karena terlalu kurus dan tidak bertulang otak.

   Rasulullah saw. bersabda,

   أَرْبَعَةٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِي؛ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي.

   "Empat yang tidak sah dalam kurban; bermata juling yang tampak jelas kejulingannya, sakit yang tampak jelas penyakitnya, pincang yang tampak jelas kepincangannya, dan hilang otaknya karena terlalu kurus yang tidak bertulang otak."[3] **HR Tirmidzi.** *Dia mengatakan, "Hasan shahih."*

5. Hewan yang hilang sebagian besar telinganya atau tanduknya. Dalam hal ini termasuk juga hewan yang gigi-gigi depannya tanggal sampai akarnya, hewan yang kulit tanduknya terkelupas, hewan yang buta, hewan yang berkeliaran di tempat gembala tapi tidak digembalakan, dan hewan yang banyak kudisnya.

   Tidak apa-apa bila hewan itu gagap suaranya, terpotong ekornya, bunting, dan yang diciptakan tanpa telinga, atau separuh telinga atau pantatnya. Yang paling shahih menurut Madzhab Syafi'i adalah bahwa tidak sah berkurban dengan hewan yang terpotong pantat dan teteknya, karena hilangnya bagian yang dapat dimakan, demikian pula dengan yang terpotong telinganya.

---

[1] *Musnad Ahmad* (6/7).

[2] Yang dimaksud dengan cacat di sini adalah cacat yang tampak dan mengurangi daging. Jika cacatnya sepele, maka cacat ini tidak masalah.

[3] **HR Tirmidzi** (4/86), kitab *"al-Adhâhiy,"* [20], bab *"Mâ lâ Yajûz min al-Adhâhiy,"* [5].

Syafi'i berkata, "Sama sekali tidak ada dalam ingatan kami dari Rasulullah saw. yang berkaitan dengan umur."

Waktu Penyembelihan

Disyaratkan pada hewan kurban untuk tidak disembelih kecuali setelah matahari terbit pada hari raya dan telah melewati waktu dengan durasi yang cukup untuk mengerjakan shalat hari raya. Hewan kurban dapat disembelih setelah itu pada hari kapanpun selama tiga hari baik malam maupun siang. Waktu berkurban dinyatakan berakhir seiring dengan berakhirnya hari-hari ini. Dari Bara' ra. dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ.

"Hal pertama yang kita lakukan untuk mengawali pada hari kita ini[1] adalah kita mengerjakan shalat, kemudian kita pulang, lalu kita berkurban. Siapa yang melakukan itu, maka dia telah mengikuti Sunnah dengan benar, dan siapa yang menyembelih sebelum (itu), maka sesungguhnya itu hanyalah daging yang diperuntukkannya bagi keluarganya dan sama sekali tidak termasuk dalam ibadah."[2] Abu Bardah berkata, "Rasulullah saw. menyampaikan khutbah kepada kami pada hari raya kurban. Beliau bersabda,

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ.

"Siapa yang mengerjakan shalat sebagaimana shalat kami, menghadap kiblat kami, dan beribadah sebagaimana ibadah kami, maka hendaknya dia tidak menyembelih hingga mengerjakan shalat (terlebih dulu)."[3] **Bukhari dan Muslim** meriwayatkan, dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَتَيْنِ، فَقَدْ أَتَمَّ نُسُكَهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ.

"Siapa yang menyembelih sebelum shalat, maka sesungguhnya dia menyembelih hanya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang menyembelih setelah

---

1 Maksudnya hari raya Idul Adha.
2 HR Muslim (3/1553), kitab *"al-Adhâhiy,"* [35], bab *"Wakqtuhâ,"* [1].
3 HR Muslim dari Bara' (3/1553), kitab *"al-Adhâhiy,"* [35], bab *"Waqtuhâ,"* [1]. Nasai dari Bara' (7/222), kitab *"adh-Dhahâyâ,"* [43], bab *"Dzabh adh-Dhahiyah Qabl al-Imâm,"* [7].

shalat dan dua khutbah, maka dia telah menyempurnakan ibadahnya dan mengikuti ketentuan syariat kaum Muslimin dengan benar."[1]

Satu Keluarga Cukup Berkurban dengan Satu Hewan Kurban

Jika seseorang berkurban dengan seekor domba atau kambing bandot, maka satu itu sudah cukup untuk kurbannya dan keluarganya. Seorang sahabat ra. berkurban dengan satu domba atas nama dirinya dan keluarganya. Inilah ketetapan Sunnah terkait kecukupan berkurban. Ibnu Majah dan Tirmidzi meriwayatkan hadits yang menurut Tirmidzi *shahih*, bahwa Abu Ayub berkata, "Pada masa Rasulullah saw., dulu orang berkurban dengan satu domba atas nama dirinya dan keluarganya. Mereka makan sendiri dan untuk diberikan kepada orang lain hingga orang-orang saling berbangga, lantas jadilah sebagaimana yang kamu lihat."[2]

Dibolehkan Berkurban Dengan Cara Gabungan

Dibolehkan beberapa orang bergabung untuk mengadakan kurban jika yang dikurbankan berupa onta atau sapi. Satu sapi atau onta cukup sebagai kurban tujuh orang jika mereka benar-benar bermaksud untuk berkurban dan mendekatkan diri kepada Allah. Dari Jabir, dia berkata, "Kami berkurban bersama Rasulullah saw. di Hudaibiyah dengan satu onta sebagai kurban tujuh orang, dan satu ekor sapi sebagai kurban tujuh orang. **HR Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi.**

Pembagian Daging Kurban

Dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk memakan sebagian daging kurbannya, menghadiahkan sebagiannya kepada kerabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi kepada orang-orang miskin. Rasulullah saw. bersabda,

كُلُوْا، وَأَطْعِمُوْا، وَادَّخِرُوْا.

"Makanlah, berikanlah, dan simpanlah."[3]

---

1 HR **Bukhari** dalam *Fath al-Bâriy* (10/12), kitab *"al-Adhâhiy,"* [73], bab *"Qaul an-Nabiy saw. li Abi Bardah, "Dhahhi bi al-Jadza' min al-Ma'iz,"* [8]. **Muslim** [1552], kitab *"al-Adhâhiy,"* [35], bab *"Waqtuhâ,"* [1]. Lafal *"dan dua khutbah,"* pada sabda beliau, *"Dan siapa yang menyembelih setelah shalat dan dua khutbah,"* bukan lafal Bukhari dan Muslim.

2 **HR Tirmidzi** (4/91), kitab *"al-Adhâhiy,"* [20], bab *"Man Jâ'a anna asy-Syâh al-Wâhidah Tujzi'u 'an Ahli al-Bait,"* [10]. **Ibnu Majah** (2/1051), kitab *"al-Adhâhiy,"* [26], bab *"Man Dhahhâ bi Syâh 'an Ahlihi,"* [1].

3 HR **Muslim** [955], kitab *"al-Hajj,"* [15], bab *"al-Isytirâk fî al-Hady,"* [62]. **Tirmidzi** (4/89), kitab *"al-Adhâhiy,"* [20], bab *"Mâ Jâ'a fî al-Isytirâk fî al-Udhhiyah,"* [8]. **Abu Daud** (3/239),

Para ulama mengatakan, "Yang paling utama adalah bahwa orang yang berkurban makan sepertiga, menyedekahkan sepertiga, dan menyimpan sepertiga. Daging kurban boleh didistribusikan meskipun ke daerah lain, namun tidak boleh dijual termasuk kulitnya pun tidak boleh dijual. Tukang potong hewan kurban pun tidak boleh diberi daging kurban sedikit pun sebagai imbalannya, namun dia tetap diberi imbalan atas pekerjaannya. Daging kurban hanya untuk disedekahkan oleh orang yang berkurban atau diambil sebagiannya untuk dimanfaatkannya. Menurut Abu Hanifah, bahwasanya dibolehkan menjual kulitnya dan uang hasil penjualannya disedekahkan, dan dapat digunakannya untuk membeli kebutuhan yang berguna di rumah.

Orang yang Berkurban Menyembelih Sendiri

Dianjurkan kepada orang yang berkurban untuk menyembelih dengan tangannya sendiri hewan kurbannya, dan mengucapkan; dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, ini atas nama fulan – sambil menyebut namanya sendiri – karena Rasulullah saw. menyembelih domba dan mengucapkan,

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي، وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي.

"Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar. Ya Allah, ini atas namaku dan atas nama orang yang tidak berkurban di antara umatku."[1] **HR Abu Daud dan Tirmidzi.**

Jika orang yang berkurban tidak pandai menyembelih, maka hendaknya dia menyaksikan dan menghadiri penyembelihan kurbannya. Rasulullah saw. bersabda kepada Fathimah,

يَا فَاطِمَةُ، قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكِ، فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِهِ، وَقُولِي: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

"Hai Fathimah, berdirilah lantas saksikan hewan kurbanmu. Sesungguhnya pada tetesan pertama dari darahnya setiap dosa yang kamu lakukan diampuni. Dan ucapkan, "Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku

kitab *"adh-Dhahâyâ,"* [10], bab *"fî al-Baqar wa al-Jazûr 'an Kam Tujzi',"* [7]. Nasai (7/222), kitab *"adh-Dhahâyâ,"* [43], bab *"Mâ Tujzi' 'an al-Baqarah fî adh-Dhahâyâ,"* [43].

[1] HR Muslim [1562], kitab *"adh-Dhahâyâ,"* [35], bab *"Bayân mâ Kâna min an-Nahy 'an Akl Luhûm al-Adhâhiy,"* [5]. Abu Daud (3/242), kitab *"al-Adhâhiy,"* [10], bab *"fî Habs Luhûm al-Adhâhiy,"* [10] dengan lafal, *"Bersedekahlah..."* sebagai ganti dari, *"Berikanlah.."*

hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)."[1] **(Al-An'âm [6]: 162 - 163)**

Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ini untukmu dan untuk keluargamu secara khusus, atau untuk seluruh kaum Muslimin?" Rasulullah saw. bersabda, *"Bahkan untuk seluruh kaum Muslimin."*

---

1 **HR Abu Daud** (3/240), kitab *"adh-Dhahâyâ,"* [10], bab *"fî asy-Syâh Yudhahhiy bihâ Jamâ'ah,"* [8]. **Tirmidzi** (4/100), kitab *"al-Adhâhiy,"* [20]. Tirmidzi berkata, "Ini hadits *gharib.*"

AQIQAH

Definisi Aqiqah

Aqiqah adalah sembelihan yang disembelih atas nama bayi yang dilahirkan. Penulis *Mukhtâr ash-Shihâh* berkata, "Aqiqah juga disebut *iqqah* dengan harakat kasrah pada huruf *'ain* yang berarti rambut bayi manusia dan hewan yang ada sejak dilahirkan. Kata aqiqah atau *iqqah* juga digunakan sebagai sebutan bagi domba yang disembelih atas nama bayi yang dilahirkan, tepatnya pada hari ketujuhnya.

Hukum Aqiqah

Aqiqah adalah sunah muakad meskipun bapak bayi yang dilahirkan berada dalam kesulitan ekonomi. Aqiqah dilaksanakan oleh Rasulullah saw. dan juga para sahabat beliau. Para ulama penulis *as-Sunan* meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melaksanakan aqiqah atas nama Hasan dan Husain masing-masing dengan seekor domba.[1] Laits dan Daud azh-Zhahiry berpendapat bahwa hukumanya wajib. Hukum-hukum yang berkaitan dengan aqiqah adalah sebagaimana hukum-hukum berkurban, hanya saja tidak diperkenankan adanya kesertaan orang lain dalam aqiqah.

[1] HR Abu Daud (3/261, 262), kitab *"al-Adhâhiy,"* [10], bab *"fî al-'Aqîqah,"* [21]. Yang diriwayatkan dalam *Sunan an-Nasâiy* (7/166), kitab *"al-Aqîqah,"* [40], bab *"Kam Yu'aqqu 'an al-Jâriyah,"* [4] dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah saw. melaksanakan aqiqah atas nama Hasan dan Husain ra. masing-masing dengan dua domba. Tirmidzi dengan lafal, "Rasulullah saw. melaksanakan aqiqah atas nama Hasan dengan seekor domba..." kitab *"al-Adhâhiy,"* bab *"al-'Aqîqah bi Syâh,"* [1519] (4/99).

Keutamaan Aqiqah

1. Para penulis *as-Sunan* meriwayatkan dari Samurah dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

كُلُّ مَوْلُوْدٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى.

"Setiap bayi yang dilahirkan tergadaikan[1] dengan hewan aqiqahnya, disembelih atas namanya pada hari ketujuhnya, dicukur rambutnya, dan diberi nama."[2]

2. Dari Salman bin Amir adh-Dhabby, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيْقَتُهُ، فَأَهْرِيْقُوْا عَلَيْهِ دَمًا، وَأَمِيْطُوْا عَنْهُ الأَذَى.

"Anak laki-laki disertai aqiqahnya. Maka, tumpahkanlah darah padanya dan singkirkanlah gangguan darinya[3]."[4] **HR Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah.**

Hewan Aqiqah yang Disembelih bagi Anak Laki-laki dan Perempuan

Diutamakan agar yang disembelih bagi anak perempuan adalah dua ekor domba yang berdekatan dari segi kemiripan dan umurnya. Sedangkan bagi anak perempuan satu ekor domba. Dari Ummu Kurz al-Ka'biyah, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.

"Bagi anak laki-laki dua ekor domba yang setara,[5] dan bagi anak perempuan satu ekor domba."[6]

Dibolehkan menyembelih satu ekor domba untuk anak laki-laki,

---

[1] Maksudnya, perkembangannya dengan perkembangan yang layak dan keterjagaannya secara penuh tergantung pada sembelihan atas namanya.

[2] **HR Abu Daud** (3/260), kitab *"al-Adhâhiy,"* [10], bab *"fî al-'Aqîqah,"* [21]. **Tirmidzi** (4/101), kitab *"al-Adhâhiy,"* [20], bab *"al-Adzân fî Udzun al-Maulûd,"* [23]. **Nasai** (7/166), kitab *"al-'Aqîqah,"* [40] bab *"Matâ Yu'aqqu,"* [5]. **Ibnu Majah** kitab *"adz-Dzabâih,"* bab *"al-'Aqîqah,"* [3165] (2/1057).

[3] Maksudnya, hilangkanlah kotoran dan najis darinya.

[4] **HR Bukhari** (7/109), kitab *"al-'Aqîqah,"* bab *"Imâthah al-Adzâ 'an ash-Shabiy fî al-'Aqîqah."* **Abu Daud** (3/261), kitab *"al-Adhâhiy,"* [10], bab *"fî al-'Aqîqah,"* [21]. **Tirmidzi** (4/98), kitab *"al-Adhâhiy,"* [20], bab *"al-Adzân fî Udzun al-Maulûd,"* [17]. Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih.*" **Nasai** (7/164), kitab *"al-'Aqîqah,"* [40], *"al-'Aqîqah 'an al-Ghulâm,"* [2]. **Ibnu Majah** kitab *"adz-Dzabâih,"* bab *"al-'Aqîqah,"* [3164] (2/1056).

[5] Maksudnya, dua ekor domba yang berdekatan dari segi kemiripan dan umur.

[6] **HR Abu Daud** (3/257), kitab *"al-Adhâhiy,"* [10], bab *"fî al-'Aqîqah,"* [21]. **Tirmidzi** (4/98), kitab *"al-Adhâhiy,"* [20], bab *"al-Adzân fî Udzun al-Maulûd,"* [17]. **Nasai** (7/165), kitab *"al-'Aqîqah,"* [40], bab *"al-'Aqîqah 'an al-Jâriyah,"* [3].

berdasarkan hadits Rasulullah saw. yang melakukan itu pada Hasan dan Husain ra. sebagaimana yang telah dipaparkan dalam hadits terdahulu.

Waktu Aqiqah

Penyembelihan dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran jika dalam kondisi lapang. Jika tidak, maka dapat dilakukan pada hari keempat belas, atau pada hari kedua puluh satu sejak hari kelahirannya. Jika tidak berada dalam kondisi lapang, pada hari kapan saja. Dalam hadits yang diriwayatkan Baihaqi,

تُذْبَحُ لِسَبْعٍ، وَلِأَرْبَعَ عَشَرَ، وَلِإِحْدَى وَعِشْرِيْنَ.

"Hewan aqiqah dapat disembelih pada hari ketujuh, empat belas, dan dua puluh satu."[1]

Kurban dan Aqiqah pada Waktu Bersamaan

Menurut Madzhab Hanafi, jika hari kurban bertepatan dengan hari aqiqah, maka bagi keduanya dapat dicukupkan dengan satu sembelihan, sebagaimana jika shalat hari raya Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat maka cukup satu kali mandi untuk keduanya.

Pemberian Nama dan Cukur Rambut

Dalam Sunnah dianjurkan untuk memilihkan nama yang baik bagi anak yang baru dilahirkan dan rambutnya dicukur lantas disedekahi dengan perak (uang) seberat rambutnya yang dicukur, jika memiliki kelapangan untuk melakukan itu. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. melaksanakan aqiqah atas nama Hasan dengan satu ekor domba, dan bersabda,

يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ فِضَّةً عَلَى الْمَسَاكِيْنِ.

"Hai Fathimah, cukurlah kepalanya dan sedekahkanlah perak seberat rambutnya kepada orang-orang miskin." Mereka berdua pun menimbang rambut Hasan yang telah dicukur yang nilainya mencapai satu dirham atau sekian dirham.[2]

---

1 HR Baihaki (9/303).
2 HR Tirmidzi (4/99), kitab *"al-Adhâhiy,"* [20], bab *"al-'Aqîqah bi Syâh,"* [20], hadits [1519].

Nama yang Paling Disukai

Nama yang paling disukai adalah; Abdullah dan Abdurrahman, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.[1] Nama yang paling tulus adalah Hammam dan Harits, sebagaimana disebutkan dalam hadits *shahih*. Diperkenankan untuk memberi nama sesuai dengan nama-nama malaikat dan para nabi, misalnya, Thaha dan Yasin. Ibnu Hazm berkata, "Para ulama sepakat terhadap pelarangan setiap nama yang mengandung makna penghambaan kepada selain Allah, seperti Abdul Uzza, Abdu Hubal, Abdu Umar, Abdul Ka'bah, selain Abdul Muththalib."

Nama-nama yang Tidak Disukai

Rasulullah saw. melarang pemberian nama-nama berikut; Yasar, Rabbah, Najih, dan Aflah, karena barangkalai nama-nama ini sebagai salah satu sarana yang menunjukkan sikap pesimistis. Dalam hadits Samurah, Rasulullah saw. bersabda,

لاَ تُسَمِّ غُلاَمَكَ يَسَارًا، وَلاَ رَبَّاحًا، وَلاَ نَجِيْحًا، وَلاَ أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُوْلُ: أَثَمَّ هُوَ، فَلاَ يَكُوْنُ، فَيَقُوْلُ: لاَ.

"Janganlah kamu memberi nama anakmu Yasar, Rabbah, Najih, tidak pula Aflah, karena berarti kamu mengatakan; dia berdosa, padahal dia tidak begitu, lantas dia menjawab; tidak."[2] **HR Muslim.**

Adzan di Telinga Kiri Bayi

Sunnah menganjurkan untuk mengumandangkan adzan di telinga kanan bayi dan iqamat di telinga kiri, agar yang terdengar pertama kali pada pendengarannya adalah nama Allah. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi, menurutnya *shahih*, meriwayatkan dari Abu Rafi' ra. bahwa dia berkata, "Aku melihat Rasulullah saw. mengumandangkan adzan shalat di telinga Hasan bin Ali saat Fathimah ra. melahirkannya.[3] Ibnu Sinni meriwayatkan dari Hasan bin Ali bahwa Rasulullah saw. bersabda,

---

1 **HR Muslim** kitab *"al-Âdâb,"* bab *"an-Nahy 'an at-Takanniy bi Abî al-Qâsim,"* [2132]. **Tirmidzi** [2835, 2836].

2 **HR Muslim** [1685] kitab *"al-Âdâb,"* [38], bab *"Karâhah at-Tasmiyah bi al-Asmâ' al-Qabîhah,"* [2].

3 **HR Tirmidzi** (4/97), kitab *"al-Adhâhiy,"* [20], bab *"al-Adzân fî Udzun al-Maulûd,"* [1514]. **Abu Daud** (5/333), kitab *"al-Adab,"* [35], bab *"fî ash-Shabiy Yûladu fa Yu'dzanu fî Udzunihi,"* [116]. *Fath ar-Rabbâniy* (13/133).

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، فَأَذَّنَ فِي أُذنه الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى، لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ.

"Siapa yang anaknya telah dilahirkan lantas dia mengumandangkan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kiri, maka Ummu Shibyan[1] tidak membahayakannya."[2]

Tidak Ada *Fara'* Tidak Pula *Atirah*

Fara' adalah penyembelihan anak pertama dari onta. Dulu bangsa Arab melakukan tradisi penyembelihan ini untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka. *Atirah* adalah sembelihan pada bulan Rajab sebagai pengagungan terhadap bulan ini. Islam melarang penyembelihan yang ditujukan untuk mengagungkan berhala-berhala, dan Islam pun merubah berbagai syiar jahiliyah.

Islam membolehkan penyembelihan dengan nama Allah sebagai wujud bakti dan syukur kepada-Nya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيْرَةَ.

"Tidak ada fara' tidak pula atirah[3]*."*[4] **HR Bukhari dan Muslim.**

Nubaisyah ra. berkata, "Seorang laki-laki menyeru kepada Rasulullah saw., "Dulu kami melakukan ritual *atirah* pada masa jahiliyah di bulan Rajab, lantas sekarang apa yang kamu perintahkan kepada kami?" Beliau bersabda,

اذْبَحُوا لِلهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوْا لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوْا.

"Sembelihlah karena Allah pada bulan apa saja, dan berbaktilah kepada Allah azza wa jalla serta berilah makan (orang-orang miskin)."

Orang itu bertanya, "Dulu kami melakukan ritual fara' pada masa jahiliyah, lantas apa yang kamu perintahkan kepada kami sekarang?" Beliau bersabda,

---

1 Ada yang mengatakan bahwa Ummu Shibyan adalah jin perempuan yang menyertai manusia.

2 Dalam *Kanz al-'Ummâl* (16/45414) hadits ini dinisbahkan kepada Abu Ya'la dari Husain, dan juga kepada Ibnu Sinni [617]. Haitsami mencantumkannya di dalam *Majma' az-Zawâid* dan mengatakan, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan di dalam isnadnya terdapat nama Marwan bin Salim al-Ghifary, riwayatnya diabaikan, (4/59). Hadits ini sangat *dha'if.*

3 Dengan makna yang dimaksudkan pada masa jahiliyah.

4 **HR Bukhari** kitab *"al-'Aqîqah,"* [71], bab *"al-Fara',"* [3]-(7/110). **Muslim** [1564], kitab *"al-Adhâhiy,"* [35], bab *"al-Fara' wa al-'Atîrah,"* [6].

فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوْهُ مَاشِيَتُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ، فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيْلِ، فَذَلِكَ خَيْرٌ.

"Pada setiap ternak ada anak pertama yang diberi asupan makanan oleh hewan ternakmu, hingga begitu sudah menjadi onta (besar atau dewasa), kamu menyembelihnya lantas kamu menyedekahkan dagingnya kepada musafir, maka itu baik."[1] **HR Abu Daud dan Nasai.**

Dari Abu Rizin, dia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, dulu kami menyembelih pada bulan Rajab lantas kami makan dan memberikan makan kepada orang-orang yang datang kepada kami. Beliau bersabda, *"Tidak apa-apa dengan itu."*[2] Ahmad dan Nasai meriwayatkan dari Umar bin Harits bahwasanya dia bertemu Rasulullah saw. pada Hajjatul Wada'. Saat itu ada orang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan *fara'* dan *atirah*?" Beliau bersabda,

مَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ، وَمَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، فِي الْغَنَمِ الْأُضْحِيَّةُ.

"Siapa yang mau dapat melakukan fara', dan yang tidak mau tidak perlu melakukan fara', serta siapa yang mau dapat melakukan atirah, dan yang tidak mau tidak perlu melakukan atirah, pada kambing kurban."[3]

Menindik Telinga Bayi

Dalam buku-buku Madzhab Hanbali disebutkan, "Menindik atau membuat lubang kecil di telinga bayi perempuan untuk keperluan perhiasan hukumnya boleh, namun makruh bagi bayi laki-laki." Dalam *Fatâwâ Qâdhiy Khan,* Hakim Khan adalah seorang penganut Madzhab Hanafi, disebutkan, "Tidak apa-apa menindik telinga bayi perempuan, karena pada masa jahiliyah mereka melakukan itu dan kemudian Rasulullah saw. tidak memungkirinya pada mereka."

---

[1] HR Abu Daud (3/255), kitab *"al-Adhâhiy,"* [10], bab *"fî al-'Atîrah,"* [20]. Nasai (7/171) kitab *"al-Fara' wa al-'Atîrah,"* [41], bab *"Tafsîr al-Fara',"* [3].

[2] HR Nasai (7/171) kitab *"al-Fara' wa al-'Atîrah,"* [41], bab *"Tafsîr al-Fara',"* [4]. *Al-Fath ar-Rabbâniy li Tartîb Musnad al-Imâm Ahmad* (13/117).

[3] HR Nasai (7/169) kitab *"al-Fara' wa al-'Atîrah,"* [41]. Ahmad (3/485).

PERNIAGAAN

KAFALAH

Definisi Kafalah

Menurut bahasa, kafalah berarti penggabungan. Asal kata ini sebagaimana dalam firman Allah swt.,

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ... ﴿٣٧﴾

"Dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya." **(Âli 'Imrân [3]: 37)**

Menurut syariat, kafalah adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Definisi ini menurut ulama fikih Madzhab Hanafi. Sedangkan definisi menurut ulama terkemuka lainnya, kafalah adalah penggabungan antara dua tanggungan terkait tuntutan dan hutang. Kafalah juga disebut *hamalah, dhamanah,* dan *za'amah.* Kafalah terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau disebut *kafil* adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan. Syarat untuk menjadi *kafil* adalah harus baligh, berakal sehat, memiliki kewenangan secara leluasa dalam menggunakan hartanya, dan ridha terhadap tindak penanggungan.[1] Dengan demikian, orang gila tidak boleh menjadi penanggung tidak pula anak kecil yang belum baligh meskipun dia sudah mumayiz. Penanggung juga disebut *dhamin, zaim, hamil,* dan *qabil.*

1 Karena dia tidak diharuskan untuk menanggung kewajiban pada mulanya kecuali dengan ridhanya.

Penangung utama adalah orang yang berhutang, yaitu pihak tertanggung. Sebagai pihak tertanggung tidak disyaratkan harus baligh, sehat akalnya, kehadirannya, tidak pula keridhaannya terkait penanggungan, tapi penanggungan boleh dilakukan terhadap anak kecil yang belum baligh, orang gila, dan orang yang sedang tidak ada di tempat. Tetapi pihak penanggung tidak boleh menuntut balik siapa pun yang ditanggungnya, jika dia telah menunaikan tanggungannya, tapi tindakannya itu dianggap sebagai perbuatan sukarela, kecuali dalam kasus jika penanggungan dilakukan terhadap anak kecil yang diperkenankan untuk melakukan perdagangan, dan perdagangannya itu atas perintahnya.

Sedangkan pihak yang ditanggung haknya adalah orang yang memberi hutang. Terkait pihak tertanggung haknya ini disyaratkan harus diketahui oleh pihak yang menanggung, karena manusia berbeda-beda sifatnya dalam menyampaikan tuntutan dari segi toleransi dan ketegasan, sementara tujuan mereka pun bermacam-macam dalam menyampaikan tuntutan. Dengan demikian, tidak ada tindak kecurangan dalam penanggungan. Namun demikian tidak disyaratkan harus mengetahui pihak tertanggung. Adapun tanggungan adalah berupa jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan yang harus dilaksanakan atas nama pihak tertanggung, dan dalam hal ini terdapat syarat-syarat yang akan diulas kemudian dalam bahasan tersendiri.

Penetapan Kafalah

Ketentuan kafalah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman,

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ . . . ﴿٦٦﴾

"Ya'qub berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali." **(Yûsuf [12]: 66)**

Dan firman Allah swt.,

قَالُوا۟ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

"Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban onta, dan aku menjamin terhadapnya." **(Yûsuf [12]: 72)**

Dalam Sunnah dari Abu Umamah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الزَّعِيْمُ غَارِمٌ.

"Zaim adalah penanggung." **HR Abu Daud, Tirmidzi,** menurutnya hadits *hasan,* dan menurut Ibnu Hibban hadits *shahih.*

Makna *zaim* adalah *kafil,* dan *gharim* adalah *dhamin* (penanggung). Para ulama sepakat terkait dibolehkannya kafalah, dan kaum Muslimin pun masih tetap melakukan kafalah di antara mereka sejak zaman kenabian sampai saat sekarang ini tanpa ada seorang ulama pun yang memungkiri.

Kafalah Langsung, Kafalah Terkait, dan Kafalah Temporal

Kafalah boleh dilakukan secara langsung, terkait syarat, dan juga boleh dilakukan dengan batas waktu tertentu. Kafalah langsung, misalnya penanggung mengatakan, "Aku menanggung fulan sekarang, dan aku menunaikan tanggungannya." Para ulama mengatakan, "Jika seseorang berkata; *tahammaltu,* atau *takaffaltu,* atau *dhamintu,* atau *ana hamîl laka,* atau *za'îm,* atau *kafîl,* atau *dhâmin,* atau *qabîl,* atau *huwa laka 'indî,* atau *'alayya,* atau *ilayya,* atau *qibalî,* maka semua lafal ini bermakna kafalah. Begitu kafalah telah disepakati, maka penanggungannya mengikuti hutang dari segi pelunasannya secara langsung, ditangguhkan, dan dicicil, kecuali jika hutang itu sudah jatuh tempo dan penanggung mensyaratkan adanya penangguhan tuntutan pembayaran sampai batas waktu tertentu, maka ini dibenarkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. menanggung sepuluh dinar atas nama seseorang yang diberi tenggat waktu oleh pemberi utangnya hingga satu bulan, dan beliau pun melunasinya atas nama orang tersebut.[1] Ini menunjukkan bahwa jika hutang sudah jatuh tempo dan penanggung menjaminnya sampai batas waktu tertentu, maka ini dibenarkan dan penanggung tidak boleh dituntut untuk melunasinya sebelum habis tenggat waktunya.

Kafalah terkait syarat, misalnya penanggung mengatakan, "Jika kamu menghutangi fulan, maka aku penanggungmu." Dan sebagaimana yang terdapat dalam ayat yang mulia, yaitu firman Allah swt., *"Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban onta."* (Yûsuf [12]: 72)

Kafalah dalam batas waktu tertentu, misalnya penanggung mengatakan, "Jika telah tiba bulan Ramadhan, maka aku yang menanggung untukmu." Ini menurut madzhab Abu Hanifah dan sebagian penganut Madzhab Hanbali. Syafi'i berkata, "Pengaitan kafalah dengan hal lain tidak dapat dibenarkan."

---

1 **HR Ibnu Majah** (2/804) kitab *"ash-Shadaqât,"* [15], bab *"al-Kafâlah,"* [9].

Tuntutan Kepada Penanggung Sekaligus Pihak Tertanggung

Begitu kafalah telah disepakati, maka pemilik hak berhak untuk menuntut penanggung sekaligus pihak tertanggung, sebagaimana dia pun boleh menuntut siapa pun yang dia kehendaki dari keduanya didasarkan pada keterkaitan hak yang berbeda-beda, ini sebagaimana menurut pendapat mayoritas ulama.

Macam-macam Kafalah

Kafalah terdiri dari dua macam:

Pertama: Kafalah jiwa.

Kedua: Kafalah harta.

Kafalah jiwa atau juga dikenal dengan kafalah wajah adalah komitmen penanggung untuk menghadirkan sosok pihak tertanggung kepada orang yang ditanggung haknya. Kafalah ini dapat dinyatakan dengan perkataan, "Aku penanggung fulan, badannya, atau wajahnya, atau aku *dhamin*, atau *za'im*," atau semacamnya. Ini dibolehkan jika pihak yang ditanggung kehadirannya menanggung hak orang lain. Tidak disyaratkan harus mengetahui kadar yang ditanggung oleh pihak tertanggung, karena penanggung hanya menanggung badan bukan harta. Adapun jika kafalah berkaitan dengan *hudud* (hukum yang telah ditetapkan sanksinya dalam syariat) yang telah ditetapkan Allah, maka kafalah tidak dapat dibenarkan, baik itu *hudud* tersebut sebagai hak Allah swt., seperti *hudud* yang berkaitan dengan khamer, maupun hak manusia, seperti *hudud* yang berkaitan dengan tuduhan zina. Ini menurut pendapat kebanyakan ulama. Dalilnya adalah hadits Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

"Tidak ada kafalah terkait hudud." **HR Baihaqi dengan *isnad*** *dha'if.*

Dia berkata, "Ini hadits munkar." Di samping itu, karena dasarnya adalah pelaksanaan kewajiban dan penghindaran kesamaran status hukum, maka tidak ada faktor yang dapat dijaminkan dan tidak mungkin dapat dipenuhi kecuali oleh pelaku tindak kejahatan itu sendiri. Menurut penganut Madzhab Syafi'i, kafalah ini dibenarkan dengan menghadirkan orang yang menanggung hukuman atas tindak kejahatan terhadap pihak korban, seperti *qishash* dan *hudud* terkait tuduhan zina, karena ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan.

Adapun jika itu adalah *hudud* yang berkaitan dengan hak Allah, maka

tidak dapat dibenarkan adanya kafalah padanya. Ibnu Hazm pun melarang kafalah seperti ini, dan berkata, "Sama sekali tidak boleh ada penanggungan terhadap diri manusia, baik itu berkaitan dengan harta maupun *hudud*, serta tidak pula terkait sesuatu apapun, karena setiap syarat yang ketentuannya tidak terdapat dalam Kitab Allah, maka syarat itu gugur. Sebagai analisa, kita dapat mempertanyakan kepada kalangan yang membolehkan kafalah ini, tentang orang yang menanggung diri manusia saja, lantas pihak tertanggung tidak ada di tempat, apa yang kalian lakukan terhadap orang yang menanggung diri manusia itu? Apakah kalian mengharuskannya untuk menanggung apa yang ditanggung oleh pihak tertanggung? Jika demikian, maka ini merupakan tindak kesewenang-wenangan dan memakan harta dengan cara yang tidak dibenarkan, karena dia sama sekali tidak memiliki keharusan itu. Ataukah kalian membiarkannya? Jika demikian, berarti kalian telah menggugurkan tanggungan terhadap diri manusia. Ataukah kalian membebaninya dengan pencarian terhadap pihak tertanggung? Ini merupakan pembebanan yang menyulitkan dan tidak mampu untuk dilakukannya serta tidak termasuk perkara yang dibebankan oleh Allah kepadanya sama sekali."

Sejumlah ulama membolehkan adanya kafalah terhadap diri manusia. Mereka berhujah bahwa Rasulullah saw. pernah melakukan kafalah dalam kasus tuduhan. Dia berkata, "Ini adalah riwayat yang tidak benar, karena berasal dari Ibrahim bin Khaitsam bin Arak, dia dan bapaknya sangat *dha'if* dan tidak boleh ada periwayatan dari mereka berdua."[1] Kemudian dia menyebutkan sejumlah atsar dari Umar bin Abdul Aziz dan menyanggah semuanya bahwa atsar-atsar itu tidak dapat dijadikan sebagai hujah, sebab hujah hanya pada kalam Allah dan Rasul-Nya bukan yang lain. Begitu dia menanggung untuk menghadirkan sosok pihak tertanggung, maka dia harus menghadirkan sosoknya. Jika tidak mampu menghadirkannya padahal dia masih hidup, atau penanggung enggan menghadirkannya, maka dia harus menunaikan tanggungannya, berdasarkan sabda Rasulullah saw. , *"Zaim adalah penanggung."*[2] Kecuali jika disyaratkan untuk menghadirkannya tanpa harta dan dia menyatakan syarat dengan jelas, karena berarti dia menetapkan kebalikan dari yang disyaratkannya. Ini adalah pandangan Madzhab Maliki dan ulama Madinah. Penganut Madzhab Hanafi mengatakan, "Penanggung ditahan hingga pihak tertanggung didatangkan atau diketahui kematiannya, dan penanggung tidak perlu menunaikan tanggungan dengan harta kecuali jika dia mensyaratkannya terhadap dirinya sendiri. Mereka

---

1 HR Baihaki dalam *Sunan al-Baihakiy* (6/77). Dia berkata, "Ibrahim bin Khaitsam *dha'if*."

2 *Takhrij*nya telah disebutkan.

mengatakan, "Jika pihak yang berperkara mati, maka penanggung tidak harus menunaikan kewajiban yang ditanggungnya, karena dia hanya menanggung jiwa dan tidak menanggung harta. Dengan demikian, dia tidak diharuskan menanggungnya selama dia tidak menetapkan tanggungan pada harta. Inilah yang masyhur dari pendapat Syafi'i. Demikian pula penanggung terbebas dari tanggungan jika pihak tertanggung menyerahkan diri. Namun penanggung tidak terbebas bila pihak yang ditanggung haknya kemudian mati, karena dia dapat digantikan oleh ahli warisnya terkait tuntutan penghadiran pihak tertanggung."

Kafalah Harta

Kafalah atau penanggungan terhadap harta adalah kafalah yang mengharuskan penanggung untuk menunaikan tanggungan yang berkaitan dengan harta. Kafalah harta terdiri dari tiga macam:

1. Kafalah hutang. Yang dimaksud dengan kafalah hutang adalah komitmen untuk melunasi hutang yang berada dalam tanggungan orang lain. Dalam hadits Salamah bin Akwa', Rasulullah saw. enggan menshalatkan jenazah orang yang masih mempunyai hutang. Ketika itu Abu Qatadah berkata, "Shalatkanlah dia, wahai Rasulullah, aku yang menanggung hutangnya." Kemudian beliau menshalatkannya.[1]

   Syarat-syarat hutang yang ditanggung:

   a. Hutang itu harus sudah berlaku pada saat penanggungan, seperti hutang pinjaman, harga penjualan, upah, dan mahar. Jika hutang itu belum berlaku, maka penanggungannya tidak sah, sebab penanggungan sesuatu yang tidak wajib tidak sah. Sebagaimana jika penanggung mengatakan, "Juallah kepada fulan, dan aku yang menanggung harganya, atau beri dia pinjaman dan aku yang menanggung pengembaliannya." Ini adalah madzhab Syafi'i, Muhammad bin Hasan, dan Madzhab Zhahiri. Namun menurut Abu Hanifah, Malik, dan Abu Yusuf, kafalah terhadap hutang yang belum berlaku dibolehkan. Mereka mengatakan bahwa penanggungan terhadap sesuatu yang belum diwajibkan sah adanya.

   b. Hutang itu harus diketahui. Tidak sah penanggungan terhadap sesuatu yang tidak diketahui, karena ini merupakan kecurangan. Seandainya

[1] Mayoritas ulama berpendapat bahwa kafalah terhadap mayit dibolehkan dan kafalah ini tidak dibebankan kembali pada harta mayit. Hadits ini dari riwayat Bukhari dan Ahmad.

penanggung mengatakan, "Aku menanggung untukmu apa yang ada dalam tanggungan fulan." Padahal keduanya tidak mengetahui besarannya, maka penanggungan ini tidak sah. Ini adalah madzhab Syafi'i dan Ibnu Hazm. Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berkata, "Penanggungan terhadap sesuatu yang tidak diketahui sah."

2. Kafalah terhadap barang atau kafalah penyerahan. Yaitu komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain. Seperti mengembalikan barang yang diambil secara zalim kepada orang yang mengambilnya, dan menyerahkan barang yang dibeli kepada pembelinya. Dalam kafalah ini disyaratkan bahwa barang tersebut harus dijamin wujudnya kepada penanggung utama, sebagaimana terkait barang yang diambil secara zalim. Jika barang itu tidak dijamin, seperti pinjaman dan titipan, maka kafalahnya tidak sah.
3. Kafalah terhadap sesuatu yang terkait dan muncul kemudian. Maksudnya kafalah terhadap sesuatu yang kemudian muncul pada harta yang dijual dan berkaitan dengannya (garansi), seperti bahaya yang disebabkan oleh sesuatu yang sudah ada pada transaksi jual beli. Maksudnya adalah penanggungan dan penjaminan terhadap hak pembeli di hadapan penjual jika ternyata barang yang dijual dimiliki oleh orang lain. Sebagaimana jika ternyata yang dijual adalah barang milik orang selain penjual, atau barang yang digadaikan.

Penanggung Menuntut Balik Pihak Tertanggung

Jika penanggung telah menunaikan tanggungan atas nama pihak tertanggung berupa hutang, maka dia dapat menuntut balik pihak tertanggung selama penanggungan dan pelunasan itu dengan izinnya, karena dia mengeluarkan hartanya pada apa yang digunakannya dengan izinnya. Ini termasuk ketentuan yang telah disepakati oleh empat imam terkemuka. Namun mereka berbeda pendapat terkait apabila penanggung menjamin hak atas nama orang lain tanpa perintahnya, dan dia telah menunaikannya. Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, "Dia dianggap sebagai orang yang menanggung dengan sukarela dan tidak boleh menuntut balik pihak tertanggung." Pendapat yang masyhur dari Malik adalah bahwa dia boleh menuntut balik tanggungan tersebut. Ada dua riwayat dari Ahmad (boleh menuntut balik dan tidak boleh). Ibnu Hazm berkata, "Penanggung tidak boleh menuntut balik terkait apa yang telah ditunaikannya, baik itu dengan perintah pihak tertanggung maupun tanpa perintahnya, kecuali

jika pihak tertanggung meminta pinjaman kepadanya." Dia juga berkata, "Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Abu Tsaur, dan Abu Sulaiman juga mengatakan seperti yang kami katakan."

Ketentuan-ketentuan Hukum Terkait Kafalah

1. Begitu yang ditanggung tidak ada atau hilang, maka penanggung harus menjamin dan tidak boleh keluar dari kafalah kecuali dengan pelunasan hutang darinya atau dari pihak penanggung utama (tertanggung), atau dengan adanya pembebasan oleh pemberi hutang sendiri dari hutang, atau mengundurkan diri dari kafalah, dan dia berhak untuk mengundurkan diri, karena itu adalah haknya.
2. Pihak yang ditanggung haknya, maksudnya pemberi hutang, berhak untuk membatalkan kesepakatan kafalah secara sepihak meskipun orang yang ditanggung hutangnya atau penanggung tidak ridha. Namun sebaliknya, pihak tertanggung dan penanggung tidak berhak untuk membatalkan kesepakatan kafalah secara sepihak.

MUSÂQAH

Definisi *Musâqah*

Kata musaqah (pengairan) adalah bentuk kata *mufâ'alah* (yang maksudnya ada interaksi timbal balik antara dua pihak) dari kata *saqyu*. Namun bentuk kata *mufâ'alah* ini tidak dimaksudkan sebagaimana mestinya. Dinyatakan dengan sebutan ini karena pohon-pohon penduduk Hijaz lebih membutuhkan penyiraman (*saqyu*), karena pohon-pohon itu diairi dari sumur-sumur sumber air. Maka dari itu disebut dengan sebutan ini. Menurut syariat, musaqah adalah penyerahan pohon-pohon kepada orang yang diberi kewenangan untuk mengairi dan merawatnya hingga benar-benar matang buahnya dengan imbalan bagian tertentu dari buahnya. Ini adalah kerjasama pertanian terkait perawatan pohon hingga berbuah dengan status pohon merupakan satu hal, pekerjaan merawat pohon merupakan hal lain, sedangkan buah yang dihasilkan dibagi di antara keduanya dengan prosentasi yang telah disepakati kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga, dan semacamnya.

Orang yang mengerjakan musaqah disebut *musaqi*, sedangkan pihak kedua disebut pemilik pohon. Pohon adalah sebutan bagi setiap yang ditanam dan menetap di tanah selama satu tahun lebih, yaitu tanaman yang tidak memiliki waktu tertentu tidak pula batas akhir yang ditetapkan terkait pemotongannya, baik itu tanaman yang berbuah maupun yang tidak berbuah. Musaqah terkait tanaman yang tidak berbuah dilakukan terkait pelepah, kayu bakar, dan semacamnya yang dapat diambil oleh *musaqi*.

Penetapan *Musâqah*

Musâqah ditetapkan berdasarkan Sunnah. Para ulama fikih sepakat terhadap pembolehan *musâqah* karena diperlukan, kecuali Abu Hanifah yang menurutnya *musâqah* tidak boleh dilakukan. Mayoritas ulama berhujah terkait pembolehannya dengan dalil-dalil berikut:

1. Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan ketentuan mereka mendapat sebagian dari buah atau tanaman yang dihasilkan.[1]
2. Bukhari meriwayatkan bahwa kaum Anshar berkata kepada Rasulullah saw. , "Bagilah pohon-pohon korma itu di antara kami dan saudara-sausara kami." "*Tidak*," jawab beliau. Mereka (kaum Muhajirin) berkata, "Kalian mencukupi keperluan kami, dan kami dapat melibatkan kalian dalam pembagian buah." Kaum Anshar berkata, "Kami dengar dan kami taat."[2] Maksudnya, kaum Anshar ingin melibatkan kaum Muhajirin dalam kerjasama dalam proyek pengelolaan kebun korma. Mereka menawarkan hal itu kepada Rasulullah saw. namun beliau enggan. Lalu mereka menawarkan kerjasama berupa keterlibatan kaum Muhajirin dalam pengurusan kebun korma dengan ketentuan mereka mendapatkan bagian dari buahnya. Beliau lantas menerima tawaran mereka.

Dalam *Nail al-Authâr*, Hazimi berkata, "Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra., Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Said bin Musayyab, Muhammad bin Sirin, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syihab az-Zuhri, dari kalangan Ahlurra'yi adalah Abu Yusuf al-Qadhy, dan Muhammad bin Hasan, mereka mengatakan, "Dibolehkan kerjasama muzara'ah dan *musâqah* dengan sebagian dari buah atau tanaman." Mereka juga mengatakan, "Dibolehkan transaksi berdasarkan muzara'ah dan *musâqah* secara bersamaan. *Musâqah* dilakukan terkait pohon korma (tanamannya), sedangkan muzara'ah dilakukan terkait tanahnya, sebagaimana yang telah diterapkan di Khaibar. Akad ini juga boleh dilakukan pada masing-masing darinya secara tersendiri."

[1] HR Muslim [1186], kitab *"al-Musâqah,"* [22], bab *"al-Musâqah wa al-Mu'âmalah bi Juz'in min ats-Tsamar wa az-Zar'i,"* [1], hadits ini telah disebutkan.

[2] HR Bukhari (5/8) *Fath al-Bâriy* kitab *"al-Harts wa al-Muzâra'ah,"* [41], bab *"Idzâ Qâla, "Ikfinî Maûnah an-Nakhl wa Ghairihi wa Tusyrikinî fi ats-Tsamar,"* [5].

Rukun-rukun *Musâqah*

Ada dua rukun terkait kerjasama *musâqah*, yaitu:

1. Ijab.
2. Kabul.

Musâqah tercapai dengan kata-kata apapun yang maksudnya adalah *musâqah*, bisa pula dengan tulisan dan isyarat, selama itu berasal dari orang-orang yang diperkenankan untuk melakukan transaksi.

Syarat-syarat *Musâqah*

Dalam *musâqah* ditetapkan syarat-syarat berikut:

1. Pohon-pohon yang ditetapkan dalam musaqah harus diketahui dengan penglihatan nyata atau dengan deskripsi yang disepakati, karena transaksi terkait sesuatu yang tidak diketahui hukumnya tidak sah.
2. Batas waktunya harus diketahui, karena musaqah adalah transaksi yang mengikat sebagaimana transaksi penyewaan, ini juga dimaksudkan agar tidak ada faktor kecurangan. Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan, "Kejelasan batas waktu bukanlah syarat dalam musaqah berdasarkan istihsan (kemaslahatan secara umum), karena pada umumnya waktu kemunculan buah dapat diketahui dan tidak ada keterpautan yang signifikan terkait waktunya." Madzhab Zhahiri termasuk kalangan yang tidak menetapkan syarat ini. Mereka berhujah dengan hadits yang diriwayatkan secara *mursal* oleh Malik bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada kaum Yahudi,

   أَقِرُّوْا مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ.

   "Tetapkanlah apa yang ditetapkan Allah bagimu."[1]

   Menurut Madzhab Hanafi, begitu batas waktu musaqah selesai sebelum buah matang, maka pohon-pohon diserahkan kepada pekerja untuk dirawat tanpa imbalan sampai buahnya matang.
3. Kerjasama musaqah dilakukan sebelum tampak buahnya yang layak, karena sebelum tampak buahnya yang layak tanaman membutuhkan perawatan. Adapun setelah buah tampak kelayakannya, maka di antara ulama fikih ada yang berpendapat bahwa musaqah tidak diperkenankan dalam kondisi ini, karena tidak ada keperluan terhadapnya. Seandainya terjadi, maka

[1] *Al-Muwaththa'* (2/703) kitab *"al-Musâqah,"* [33], bab *"Mâ Jâ'a fî al-Musâqah,"* [1].

itu merupakan pengerjaan dengan upah bukan kerjasama musaqah. Di antara mereka ada yang membolehkannya dalam kondisi ini, karena jika musaqah dibolehkan sebelum Allah menciptakan buah, maka setelah tampak buahnya musaqah lebih layak untuk dibolehkan.

4. Pihak yang merawat berhak mendapatkan bagian dari keseluruhan buah yang tercakup dalam kerjasama musaqah. Maksudnya, bagiannya ditetapkan besarannya, seperti seperdua, dan sepertiga. Seandainya dia atau pemilik pohon mensyaratkan pohon-pohon tertentu atau kadar tertentu, maka kerjasama musaqah batal. Dalam *Bidâyah al-Mujtahid* dikatakan, "Kalangan yang membolehkan musaqah sepakat bahwa jika seluruh biaya perawatan ditanggung oleh pemilik kebun dan pekerja tidak menanggung selain alat yang digunakannya dengan tangannya, maka ini tidak dibolehkan, karena ini berarti penyewaan terhadap apa yang belum diciptakan. Begitu ada salah satu dari syarat-syarat ini yang tidak terpenuhi, maka kerjasama gugur dan musaqah tidak tercapai sebagaimana mestinya. Jika dalam kondisi tidak terpenuhinya salah satu syarat ini sudah terlanjur terjadi dan *musaqi* telah bekerja serta pohon atau tanaman sudah tumbuh dengan pengerjaannya, maka dia berhak mendapat upah yang setara, sedangkan pertumbuhan pohon atau tanaman menjadi hak pemiliknya.

Pohon atau Tanaman yang Diperbolehkan dalam Kerjasama *Musâqah*

Para ulama fikih berbeda pendapat terkait apa saja yang diperbolehkan untuk dilibatkan dalam kerjasama *musâqah*. Di antara mereka ada yang membatasinya pada pohon korma, seperti pendapat Daud. Dan di antara mereka ada yang membolehkan *musâqah* pada pohon, tanaman anggur, sayuran, dan setiap tanaman yang memiliki pangkal di tanah dan tidak ada batas waktu tertentu terkait pencabutannya, tapi begitu dipangkas, maka ia akan tumbuh kembali. Yaitu seperti bawang bakung dan tebu. Jika tidak jelas batas waktunya, maka kerjasama *musâqah* dilakukan pada pemangkasan pertama yang terjadi setelah kesepakatan.

Musâqah juga diperkenankan pada tanaman yang buah-buahnya muncul secara bersusulan dan tampak sedikit demi sedikit, seperti terong. Seandainya seseorang menyerahkan bibit tanaman yang sudah disemai kepada pihak kedua yang diserahi tugas untuk merawat dan mengairinya hingga keluar buahnya dan dibagi seperdua di antara mereka berdua, maka ini dibolehkan tanpa kejelasan

batas waktunya. Menurut Malik, kerjasama ini dibolehkan pada setiap tanaman yang memiliki pangkal yang tetap, seperti delima, tin, zaitun, dan semacamnya tanpa ada pembatasan, serta dapat dilakukan pada tanaman yang tidak memiliki pangkal yang tetap, seperti tanaman *miqatsi* dan semangka, di luar keterlibatan pemilik padanya, demikian pula dengan tanaman.

Menurut Madzhab Hanbali, *musâqah* dibolehkan pada setiap buah yang dimakan. Dalam *al-Mughniy,* dia berkata, "*Musâqah* boleh dilakukan pada pohon tadah hujan, sebagaimana juga dibolehkan pada tanaman yang membutuhkan pengairan. Ini menurut pendapat Malik. Dia berkata, "Sepengetahuan kami tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini."

Tugas *Musâqi*

Tugas pekerja dalam kesepakatan *musâqah* adalah sebagaimana kata Nawawi, dia harus mengerjakan setiap yang dibutuhkan tanaman terkait perawatan dan pertambahan buah yang berulang-ulang setiap tahun, seperti pengairan, pembersihan saluran air, merawat tempat-tempat pertumbuhan pohon, mengawinkannya, menyingkirkan rumput liar dan ranting-ranting yang tidak berguna darinya, menjaga buah dan memetiknya, dan semacamnya. Adapun yang dimaksudkan untuk menjaga tanaman induk dan tidak terulang-ulang pada setiap tahun, seperti pembangunan pagar kebun dan penggalian sumber air, maka ini merupakan tanggungan pemilik.

Ketidakmampuan Pekerja dalam Melaksanakan Pekerjaannya

Jika ada halangan yang membuat pekerja tidak mampu mengerjakan pekerjaannya, seperti sakit, terkena cedera, atau bepergian dalam keadaan terpaksa, maka *musâqah* batal. Ini dalam keadaan jika pihak kedua menetapkan syarat kepadanya untuk dikerjakan sendiri. Jika pihak kedua tidak menetapkan syarat ini kepadanya, maka *musâqah* tidak batal, tapi pekerja harus mencari orang lain untuk menggantikannya. Ini menurut Madzhab Hanafi. Malik berkata, "Jika pekerja tidak mampu melakukan pekerjaannya sementara penjualan buah sudah jatuh tempo, maka orang lain tidak boleh melakukan pekerjaan dalam kesepakatan *musâqah*, dan dia harus menyewa orang yang melakukan pekerjaannya. Jika dia tidak memiliki sesuatu pun untuk dijadikan sebagai upah, maka dia dapat menyewa dengan upah yang diambilkan dari buah bagiannya." Syafi'i berkata, "*Musâqah* otomatis gugur karena pekerja tidak mampu melakukan pekerjaannya."

Kematian Salah Satu dari Dua Pihak yang Melakukan Kerjasama *Musâqah*

Jika salah satu dari kedua belah pihak mati, maka bila sudah ada buah di pohon namun belum layak, maka untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak, pekerja atau ahli warisnya tetap berkewajiban untuk melakukan pekerjaannya hingga buah matang, meskipun ketentuan ini memaksa pemilik pohon atau ahli warisnya (untuk menerimanya), karena tidak merugikan siapapun dalam hal ini. Namun pekerja tidak berhak mendapatkan upah dalam kurun waktu antara terbatalkannya kerjasama dan kematangan buah. Jika pekerja atau ahli warisnya menolak melakukan pekerjaannya setelah batas waktunya berakhir atau kerjasamanya batal, maka mereka tidak boleh memaksanya, tetapi jika mereka hendak memetik buah sebelum matang, maka mereka berhak mencegahnya untuk tidak memetiknya. Hak hanya dimiliki oleh pemilik pohon atau ahli warisnya pada salah satu dari tiga kasus berikut:

1. Adanya kesepakatan untuk memetik buah dan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.
2. Memberikan upah kepada pekerja atau ahli warisnya sesuai dengan nilai bagian mereka secara khusus, yaitu bagian yang berhak diterimanya saat buah layak dipetik.
3. Membiayai perawatan pohon hingga buah matang, kemudian membebankan kembali biaya perawatannya kepada pekerja musaqah atau ahli warisnya, atau mengambilkannya dari bagian buahnya. Ini menurut Madzhab Hanafi.

JI'ALAH

Definisi *Ji'alah*

Ji'alah adalah kerjasama atas manfaat yang diprediksi adanya, seperti orang yang berkomitmen untuk memberikan upah tertentu kepada siapapun yang dapat mengembalikan barangnya yang hilang, hewan kendaraannya yang melarikan diri, membangun temboknya, menggali sumurnya hingga mendapatkan air, membimbing anaknya untuk menghafal Al-Qur'an, mengobati orang sakit hingga sembuh, atau meraih kemenangan dalam perlombaan, dan lain sebagainya.

Penetapan *Ji'alah*

Dasar penetapan *ji'alah* adalah firman Allah swt.,

وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢

"Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban onta, dan aku menjamin terhadapnya." **(Yûsuf [12]: 72)**

Dan karena Rasulullah saw. membolehkan penerimaan upah atas ruqyah dengan al-Fâti<u>h</u>ah, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab ijarah.[1] *Ji'alah* dibolehkan lantaran diperlukan. Maka dari itu, dibolehkan

[1] Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa sejumlah sahabat Rasulullah saw. melewati sumber air yang di situ ada orang yang tersengat atau terpatuk binatang berbisa. Seorang dari penduduk sumber air itu menemui mereka dan bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Di daerah sumber air ini ada seorang yang tersengat atau terpatuk binatang berbisa." Seorang dari mereka pun segera bergegas ke tempat kejadian dan membacakan surah al-Fâti<u>h</u>ah dengan imbalan beberapa ekor domba. Dia pun menemui

di dalamnya adanya ketidaktahuan yang tidak dibolehkan pada yang lainnya. Sebab, dalam ji'alah, dibolehkan adanya pekerjaan yang tidak diketahui, dan dalam kerjasama *ji'alah* pun tidak disyaratkan kehadiran dua pihak yang terlibat di dalamnya sebagaimana dalam kerjasama yang lainnya. Ini berdasarkan firman Allah swt., *"Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban onta."*

Ji'alah adalah salah satu akad kerjasama yang dibolehkan di dalamnya bagi satu pihak dari dua pihak yang terlibat dalam kerjasama ini untuk membatalkannya. Pihak yang menanggung pekerjaan dalam akad *ji'alah* berhak untuk membatalkannya sebelum memulai pekerjaan, sebagaimana dia berhak membatalkannya setelah memulai pekerjaan jika dia rela terhadap pengguguran haknya. Adapun pihak yang meminta akad ji'alah, maka dia tidak berhak untuk membatalkannya jika pihak yang bekerja dalam akad ini telah memulai pekerjaannya. Sebagian ulama melarang kerjasama semacam ini, di antaranya adalah Ibnu Hazm yang berkata dalam *al-Muhallâ,* "Tidak boleh menetapkan *ji'alah* pada seseorang. Siapa yang mengatakan kepada orang lain, "Jika kamu mendatangkan budakku yang melarikan diri kepadaku, maka aku memberimu satu dinar." Atau mengatakan, "Jika kamu melakukan begini dan begini, maka kamu berhak mendapatkan satu dirham." Atau mengatakan semacam itu, kemudian orang yang disuruh itu mendatangkannya. Atau dia menyatakan dan mempersaksikan atas dirinya sendiri, "Siapa yang mendatangkan begini kepadaku, maka dia berhak mendapatkan sekian." Lalu ada orang yang mendatangkannya kepadanya, maka dia tidak berkewajiban untuk menunaikan apapun kepada orang itu, namun dianjurkan selayaknya dia menepati janjinya. Demikian pula dengan orang yang mendatangkan budak yang melarikan diri, maka tidak ada kewajiban apapun yang ditunaikan kepadanya, baik itu dia mengetahui orang yang mendatangkan budaknya yang melarikan diri maupun tidak mengetahuianya, kecuali bila dia memberinya upah atas permintaannya selama batas waktu tertentu, atau hendaknya orang itu mendatangkannya dari tempat yang diketahui, maka dia harus menunaikan upah kepadanya. Sejumlah kalangan mewajibkan penunaian imbalan dalam akad *ji'alah* dan menetapkannya sebagai tanggungan pihak yang meminta akad ji'alah. Mereka berhujah dengan firman Allah swt.,

---

sahabat-sahabatnya dengan membawa domba-domba itu. Ternyata sahabat-sahabatnya tidak menyukai tindakannya dan berkata, "Kamu mengambil upah atas Kitab Allah?!" Begitu tiba di Madinah, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, dia mengambil upah atas Kitab Allah!!" Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya yang paling layak untuk kalian ambil upahnya adalah (pengajaran) Kitab Allah."* Bukhari (3/186, 352) kitab *"ath-Thibb,"* bab *"asy-Syarth fî ar-Ruqyah bi Qathî' min al-Ghanam,"* (7/170).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ... ﴿١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." **(Al-Mâidah [5]: 1)**

Dan perkataan Yusuf,

قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ﴿٧٢﴾

"Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." **(Yûsuf [12]: 72)**

Mereka juga berhujah dengan hadits tentang sahabat Rasulullah saw. yang meruqyah dengan imbalan sejumlah kambing."

SYARIKAH

Definisi Syarikah

Syarikah adalah percampuran. Definisi menurut ulama fikih, syarikah adalah akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.

Penetapan Syarikah

Syarikat ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman, *"Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu."* (An-Nisâ' [4]: 12)

Dan firman Allah swt.,

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ... ﴿٢٤﴾

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini." **(Shâd [38]: 24)**

Yang dimaksud dengan orang-orang yang berserikat adalah orang-orang yang bersekutu. Dalam Sunnah, Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ – تَعَالَى – يَقُوْلُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِنْ خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

"Sesungguhnya Allah - swt - berfirman, "Aku yang ketiga dari dua pihak yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati rekannya. Jika salah satu dari keduanya mengkhianati rekannya, maka Aku keluar dari di antara keduanya[1]*."*[2] **HR Abu Daud dari Abu Hurairah.**

Zaid berkata, "Aku dan Bara' pernah terlibat dalam persekutuan."[3] HR Bukhari.

Para ulama sepakat atas dibolehkannya akad syarikah. Ini disebutkan oleh Ibnu Mundzir.

Macam-macam Syarikah

Syarikah terbagi dalam dua macam:

Pertama: Syarikah amlak (kepemilikan).

Kedua: Syarikah uqud (Kerjasama).

Syarikah amlak yaitu adanya lebih dari satu orang memiliki satu barang tanpa ada akad kerjasama. Syarikah amlak bisa terjadi baik lantaran adanya inisiatif maupun lantaran ketetapan yang mengikat. Syarikah amlak yang terjadi lantaran adanya inisiatif adalah seperti dua orang diberi suatu pemberian atau mendapatkan wasiat berupa sesuatu dan keduanya menerima, maka barang yang diberikan dan diwasiatkan menjadi milik mereka berdua melalui cara persekutuan dalam syarikah. Demikian pula jika keduanya membeli sesuatu dengan biaya yang ditanggung bersama, maka barang yang dibeli menjadi milik persekutuan di antara mereka berdua sebagai syarikah amlak. Sedangkan syarikah amlak yang terjadi melalui ketetapan yang mengikat adalah yang ditetapkan pada lebih dari satu orang secara mengikat tanpa ada upaya untuk mengadakan kepemilikan, sebagaimana dalam masalah warisan, syarikah ditetapkan bagi seluruh ahli waris tanpa ada inisiatif dari mereka, dan syarikah di antara mereka digolongkan sebagai syarikah amlak atau kepemilikan.

Hukum Syarikah Ini

Berdasarkan ketentuan hukum syarikah, dibolehkan bagi seorang yang terlibat dalam syarikah ini untuk menggunakan bagian rekannya tanpa izinnya,

---

1. Maksudnya, Allah memberkahi kedua belah pihak yang terlibat dalam kerjasama syarikah terkait harta dan menjaganya untuk kedua belah pihak selama tidak ada pengkhianatan di antara keduanya. Jika salah satu pihak berkhianat, maka keberkahan terlepas dari harta tersebut.
2. HR **Abu Daud** (3/677) kitab *"al-Buyû' wa al-Ijârât,"* [17] bab *"fî asy-Syarikah,"* [27].
3. HR **Imam Ahmad** dengan lafal serupa dalam *al-Musnad* (4/371), **Bukhari** dengan lafal yang berbeda (2/113).

karena tidak ada kewenangan bagi salah satu dari keduanya pada bagian yang lain, maka seakan-akan dia sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat di dalamnya.

Sedangkan syarikah uqud adalah adanya dua pihak yang melakukan kerjasama syarikah pada harta dan keuntungan yang dihasilkan darinya.

Macam-macam Syarikah Uqud

Syarikah uqud terbagi dalam beberapa macam sebagai berikut:

1. Syarikah *inan*.
2. Syarikah *mufawadhah*.
3. Syarikah *abdan*.
4. Syarikah *wujuh*.

Rukun Syarikah

Rukunnya adalah ijab dan kabul. Dengan demikian, salah satu dari kedua belah pihak berkata, "Aku bersekutu denganmu dalam hal begini dan begini." Pihak kedua menjawab, "Aku terima."

Hukum Syarikah

Madzhab Hanafi membolehkan setiap bentuk syarikah yang telah dipaparkan di atas selama syarat-syarat yang mereka sebutkan terpenuhi.

Madzhab Maliki membolehkan setiap bentuk syarikah selain syarikah wujuh. Madzhab Syafi'i tidak membolehkan bentuk-bentuk syarikah tersebut selain syarikah inan. Sedangkan Madzhab Hanbali membolehkan semuanya selain syarikah *mufawadhah*.

Syarikah *Inan*[1]

Yaitu dua pihak bersekutu pada harta milik mereka berdua untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi di antara keduanya. Dalam syarikah ini tidak

[1] Disebut inan dan juga anan. Fara' mengatakan, "Kata ini merupakan pecahan dari kata *'anna*. Jika dikatakan *'anna asy-syai'u* maksudnya mengajukan sesuatu. Dengan demikian, dua pihak yang bersekutu, masing-masing dari keduanya dihadapkan pada syarikah yang rekannya." Ada yang mengatakan bahwa kata ini diambil dari kata *'inân* yang berarti dua tali kekang kuda, terkait kesamaan di antara keduanya.

ditetapkan syarat kesamaan pada harta, penggunaan, tidak pula pada keuntungan. Dengan demikian, harta salah satu dari keduanya dibolehkan melebihi harta rekannya, dan salah satu dari keduanya boleh menjadi penanggungjawab sementara rekan sekutunya tidak, serta dibolehkan pula mereka mendapatkan bagian yang sama dari keuntungan, sebagaimana dibolehkan mereka mendapatkan bagian yang berbeda sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya. Jika mereka mengalami kerugian, maka kerugian ini ditanggung mereka berdua sesuai dengan besaran modal masing-masing.

Syarikah *Mufawadhah*[1]

Yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk bersekutu dalam suatu pekerjaan, dengan syarat-syarat berikut:

1. Adanya kesamaan pada harta. Seandainya salah satu dari pihak-pihak dalam syarikah memiliki harta yang lebih banyak, maka syarikahnya tidak sah.[2]
2. Kesamaan dalam tingkat kewenangan penggunaan. Dengan demikian, syarikah di antara anak kecil dan orang yang sudah baligh tidak sah.
3. Kesamaan dalam agama. Dengan demikian, syarikah ini tidak berlaku di antara muslim dan kafir.
4. Masing-masing pihak yang terlibat dalam syarikah menjadi penanggung rekannya terkait pembelian dan penjualan yang harus dilakukannya, sebagaimana dia juga sebagai wakil dari rekannya. Dengan demikian, tidak dibenarkan bila salah satu pihak memiliki kewenangan yang lebih banyak dari pada rekannya.

Jika kesamaan pada segi-segi ini telah tercapai secara keseluruhan, maka syarikah telah terjalin dan masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya sebagai wakil sekaligus penanggung rekannya yang dapat dituntut oleh rekannya terkait akad yang dilakukannya dan dimintai pertanggungjawaban terkait seluruh tindakannya. Madzhab Hanafi dan Maliki membolehkan syarikah ini. Sementara Syafi'i tidak membolehkannya dan berkata, "Jika syarikah *mufawadhah* tidak batil, maka tidak ada kebatilan yang aku ketahui di dunia, karena ia akad seperti itu tidak terdapat dalam ketentuan syariat. Persamaan

[1] Mufawadhah maksudnya persamaan. Disebut dengan istilah ini lantaran adanya persamaan pada modal, keuntungan, dan penggunaan. Ada yang mengatakan bahwa kata ini berasal dari kata *tafwîdh* (penyerahan), karena masing-masing memberi keleluasaan kepada rekannya dalam penggunaan harta.

[2] Seandainya salah satu pihak yang bersekutu memiliki seratus sementara yang lain memiliki kurang dari itu, maka syarikah tidak sah meskipun kepemilikan itu tidak digunakan dalam perdagangan.

dalam syarikah ini menimbulkan hal yang menyulitkan, karena di dalamnya terkandung kecurangan dan ketidaktahuan. Adapun terkait yang dinyatakan dalam hadits,

فَاوِضُوْا، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَة.

"Lakukanlah mufawadhah, sesungguhnya itu lebih besar keberkahannya."[1]

Dan sabda beliau,

إِذَا تَفَاوَضْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الْمُفَاوَضَة.

"Jika kalian melakukan mufawadhah, maka lakukanlah mufawadhah dengan sebaik-baiknya."

Hadits ini sama sekali tidak terkait dengan akad syarikah tersebut." Saya memaparkan syarikah ini menurut Imam Malik, yaitu masing-masing dari kedua belah pihak menyerahkan kewenangan penggunaan kepada rekannya saat dia bersamanya dan saat dia tidak bersamanya, dan kewenangannya seperti kewenangan rekannya, serta rekannya hanya terikat pada apa yang disepakati kedua belah pihak dalam syarikah ini. Dalam syarikah mufawadhah tidak disyaratkan adanya kesamaan harta tidak pula syarat bahwa salah satu dari keduanya tidak boleh menyisakan harta melainkan harus dimasukkan dalam syarikah.

Syarikah Wujuh

Yaitu dua orang atau lebih melakukan transaksi pembelian tanpa memiliki modal dengan mengandalkan kedudukan dan kepercayaan para pedagang kepada mereka, dengan ketentuan bahwa syarikah di antara mereka berlaku pada keuntungan yang diperoleh. Ini adalah syarikah yang didasarkan pada tanggungan tanpa ada upaya pembuatan barang tidak pula dana. Syarikah ini dibolehkan menurut Madzhab Hanafi dan Hanbali, karena ia merupakan salah satu bentuk pekerjaan. Dengan demikian, dibolehkan adanya syarikah padanya. Dalam syarikah ini dibenarkan adanya keterpautan kepemilikan di antara kedua belah pihak terkait sesuatu yang dibeli. Adapun keuntungan tetap di bagi di antara keduanya sesuai dengan besaran bagian masing-masing dari keduanya dalam kepemilikan.

Sedangkan Madzhab Syafi'i dan Maliki tidak membenarkan syarikah ini,

---

[1] Zailai mencantumkannya dalam *Nashb ar-Râyah* dan berkata, "*Gharib*." Maksudnya *dha'if*. (4/390).

karena syarikah hanya berkaitan dengan dana atau pekerjaan, sementara dalam syarikah ini tidak ada dana tidak pula pekerjaan.

Syarikah Abdan

Yaitu dua pihak bersepakat untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah dari pekerjaan ini dibagi di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Syarikah seperti ini banyak terjadi di antara para tukang kayu, pandai besi, kuli angkut, penjahit, perancang, dan kalangan pengrajin lainnya. Syarikah ini dibenarkan baik itu keahlian di antara kedua belah pihak memiliki kesamaan maupun tidak memiliki kesamaan, seperti tukang kayu dengan tukang kayu, tukang kayu dengan pandai besi, dan baik itu semuanya terlibat dalam pekerjaan maupun hanya salah satu dari keduanya yang bekerja sementara rekannya tidak, baik sendiri-sendiri maupun bersamaan.

Syarikah ini disebut dengan syarikah *a'mal, abdan, shanai',* atau *taqabbul.* Dasar dibolehkannya syarikah ini adalah hadits yang diriwayatkan Abu Ubaidah dari Abdullah, bahwa dia berkata, "Aku bersekutu dengan Ammar dan Sa'ad dalam bagian yang didapatkan pada Perang Badar." Dia berkata, "Sa'ad datang dengan membawa dua tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa-apa." **HR Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah.**[1]

Syafi'i berpendapat bahwa syarikah ini batil, karena menurutnya syarikah hanya khusus berkaitan dengan dana bukan pekerjaan. Dalam buku *ar-Raudhah an-Nadiyyah* terdapat pernyataan yang cukup bagus terkait tema ini. Kami memaparkannya sebagai berikut, "Ketahuilah, bahwa istilah-istilah yang terdapat dalam buku-buku cabang fikih terkait macam-macam bentuk syarikah, seperti *mufawadhah, inan, wujuh,* dan *abdan*, bukan merupakan istilah-istilah berdasarkan syariat tidak pula berdasarkan ketentuan bahasa, tapi itu merupakan istilah-istilah baru yang dibakukan. Tidak ada larangan bagi dua orang untuk menggabungkan dana mereka berdua dan menggunakannya dalam perdagangan, sebagaimana ini merupakan makna *mufawadhah* yang digunakan sebagai istilahnya, karena pemilik dana berhak untuk menggunakan dana miliknya sesuai dengan yang dia kehendaki selama dalam penggunaan itu dia tidak melakukan hal yang dilarang berdasarkan ketentuan syariat. Adapun terkait adanya penetapan syarat kesamaan dua dana dan keduanya dibayarkan secara tunai serta penetapan syarat akad, maka ini tidak ada dalil yang dapat

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"al-Buyû',"* bab *"fî asy-Syarikah 'alâ Ghairi Ra's al-Mâl,"* [3388]. **Nasai** kitab *"al-Buyû',"* bab *"asy-Syarikah bi Ghairi Mâl,"* (7/319). **Ibnu Majah** kitab *"at-Tijârât,"* bab *"asy-Syarikah wa al-Mudhârabah,"* [2288].

dijadikan dasar penetapannya, tapi cukup hanya adanya saling ridha terhadap penghimpunan dua dana dan penggunaannya dalam perdagangan. Demikian pula tidak dilarang bila dua orang bersekutu dalam pembelian sesuatu, dimana masing-masing dari keduanya mendapatkan bagian darinya sesuai dengan besaran bagiannya dari harganya, sebagaimana ini merupakan makna dari istilah syarikah *inan*. Syarikah ini sebenarnya sudah berlaku pada masa kenabian dan sejumlah sahabat pun pernah terlibat di dalamnya. Mereka bersekutu dalam pembelian suatu barang dan masing-masing dari mereka membayar bagian dari nilainya, sementara salah satu atau masing-masing dari mereka diberi kewenangan untuk melakukan pembelian.

Adapun penetapan syarat akad dan penggabungan, tidak ada dalil yang dapat dijadikan dasar penetapannya. Demikian pula tidak masalah bila salah satu dari dua pihak mewakilkan kepada rekannya untuk meminta dana pinjaman sebagai hutang dan menggunakannya dalam perdagangan, dan keduanya bersekutu dalam keuntungan, sebagaimana ini merupakan makna dari istrilah syarikah *wujuh*. Tetapi tidak ada dasar terkait syarat-syarat yang mereka sebutkan.

Demikian pula tidak masalah bila salah satu dari kedua belah pihak mewakilkan kepada rekannya untuk melakukan pekerjaan atas namanya dengan memberikan upah kepadanya, sebagaimana ini merupakan makna istilah syarikah *abdan*. Dengan demikian tidak ada artinya menetapkan sejumlah syarat dalam konteks ini.

Kesimpulannya adalah bahwa semua bentuk syarikah ini dapat dilakukan cukup dengan adanya saling ridha untuk terlibat di dalamnya, karena penggunaan apapun terhadap dana yang dimiliki, maka acuannya adalah adanya saling ridha dan tidak ada keharusan lain terkait ketentuan yang lainnya. Sedangkan syarikah yang berkaitan dengan perwakilan ataupun penyewaan, maka ketentuannya cukup mengacu pada ketentuan terkait perwakilan dan penyewaan. Lantas mengapa mereka menetapkan macam-macam syarikah dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan itu? Adakah dalil aqli atau naqli yang menjadi landasan mereka dalam menetapkan itu? Sebenarnya perkara ini lebih sederhana dari penjabaran yang memberatkan dan panjang tersebut, karena kesimpulan yang dapat diambil dari syarikah *mufawadhah, inan,* dan *wujuh,* adalah bahwasanya seseorang dibolehkan bersekutu dengan pihak lain dalam pembelian dan penjualan sesuatu, dan keuntungan dibagi di antara keduanya sesuai dengan besaran bagian masing-masing dari keduanya dari harga penjualan. Ini merupakan satu hal yang sama dan jelas maknanya yang dapat dipahami oleh orang awam sekalipun apalagi orang yang berilmu, dan orang yang kurang

sempurna pemahamannya pun dapat memberikan penilaian apalagi orang yang sempurna pemahamannya. Sebenarnya hal ini lebih luas jangkauannya dari pada adanya kesamaan harga yang dibayar oleh masing-masing dari keduanya atau tidak adanya kesamaan, lebih luas dari pada pembayaran itu tunai atau tidak tunai, lebih luas dari pada apakah yang diperdagangkan oleh kedua belah pihak adalah seluruh dana masing-masing dari keduanya atau sebagiannya, dan lebih luas dari pada apakah yang diserahi kewenangan untuk menjual dan membeli salah satu dari keduanya ataukah masing-masing dari keduanya.

Misalnya saja mereka menetapkan satu sebutan pada setiap bentuk syarikah di antara macam-macam syarikah ini – yang pada dasarnya memiliki kesamaan – dan sebutan itu khusus bagi masing-masing syarikah tersebut, tanpa perlu memperdebatkan tentang istilah-istilah, akan tetapi apa maksudnya mereka menetapkan sebutan dengan ungkapan-ungkapan itu, pembebanan syarat-syarat yang mereka buat itu, dan tindakan mereka tersebut yang menyebabkan para penuntut ilmu harus menempuh jalan panjang dan melelahkan karena perlu mencatat hal-hal yang tidak berguna, padahal jika anda bertanya kepada seorang petani atau penjual sayur tentang dibolehkannya persekutuan dalam pembelian sesuatu dan pada keuntungannya, maka tidak sulit baginya untuk mengatakan; ya. Sedangkan jika kamu bertanya kepadanya; apakah *syarikah inan, wujuh,* dan *abdan* dibolehkan? Niscaya dia mengalami kebingungan dalam memahami makna lafal-lafal ini, bahkan kita telah menyaksikan banyak dari kalangan yang luas pengetahuannya tentang masalah-masalah cabang fikih, mereka berkutat dengan penjelasan banyak hal terkait macam-macam syarikah ini dan mengalami kegagapan saat ingin membedakan antara sebagiannya dengan sebagian yang lain, ya Allah, kecuali yang baru saja menghafal suatu ringkasan fikih, barangkali mudah baginya untuk mencari dasar pembenarannya. Mujtahid bukanlah orang yang memperluas wilayah penguasaan terhadap pendapat-pendapat yang tidak berdasar pada dalil dan menerima setiap yang ditangkapnya dari kata-kata yang tidak jelas sumbernya, sebab ini semua merupakan tradisi orang-orang yang tertawan oleh tradisi taklid, akan tetapi mujtahid adalah orang yang menetapkan kebenaran dan menggugurkan yang tidak benar, menganalisa setiap masalah dari berbagai segi argumentasinya, dan tidak memperkenankan antara dia dengan penyampaian kebenaran secara terang-terangan ada halangan dari orang yang menentangnya dari kalangan yang dipandang besar di hati orang-orang yang kurang pengetahuannya. Kebenaran tidaklah mengenal tokoh-tokoh. Untuk maksud inilah kami dalam pembahasan-pembahasan ini menempuh cara-cara yang tidak ada yang mengetahui tingkatannya kecuali orang yang jernih pemahamannya dari berbagai fanatisme golongan dan murni pikirannya

dari berbagai pemahaman yang diyakini secara turun temurun. Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan."

Syarikah Hewan

Menurut Ibnu Qayyim dibolehkan mengadakan syarikah terkait hewan, yaitu wujud barang menjadi milik satu pihak sedangkan pihak lain mengurusnya dengan ketentuan bahwa keuntungan yang didapat dibagi di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Dalam *A'lâm al-Muwaqqi'în* dia berkata, "Menurut kami dibolehkan mengadakan syarikah pertanian terkait penanam pohon pala dan lainnya, yaitu satu pihak menyerahkan tanahnya kepada rekannya dan berkata, "Tanamilah tanah ini dengan pohon-pohon begini dan begini, dengan ketentuan hasil tanaman dibagi dua di antara kita." Ini sebagaimana dibolehkan satu pihak menyerahkan dananya kepada rekannya untuk digunakan dalam perdagangan dan keuntungan yang didapat dibagi dua di antara keduanya. Sebagaimana dia menyerahkan tanahnya kepada rekannya untuk ditanami dan hasil tanaman dibagi di antara keduanya. Sebagaimana dia menyerahkan pohonnya kepada rekannya untuk dirawat dan buahnya dibagi di antara keduanya. Sebagaimana dia menyerahkan sapi, kambing, atau ontanya kepada rekannya untuk dipelihara dan susu serta anaknya dibagi di antara keduanya. Sebagaimana dia menyerahkan pohon zaitunnya kepada rekannya untuk dikelola dan minyaknya dibagi di antara keduanya. Sebagaimana dia menyerahkan kepada rekannya hewan kendaraannya untuk digunakan dan upah yang didapat dibagi di antara keduanya. Sebagaimana dia menyerahkan kudanya kepada rekannya untuk digunakan dalam berperang dan bagian harta rampasan perang yang didapatkan dibagi di antara keduanya. Dan sebagaimana dia menyerahkan saluran air kepada rekannya dan air dibagi di antara keduanya. Dan bentuk-bentuk syarikah lain semacamnya yang semua itu merupakan syarikah yang sah dan dibolehkan berdasarkan dalil teks syariat, qiyas, kesepakatan para sahabat, dan sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Tidak ada hal yang menyebabkan syarikah-syarikah tersebut dilarang baik dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', qiyas, tidak pula dari segi kemaslahatan, serta tidak ada makna *shahih* yang dapat dijadikan dasar bahwa syarikah-syarikah ini keliru. Kalangan yang melarangnya beralasan bahwa mereka menduga semua syarikah itu termasuk dalam 'kategori ijarah (penyewaan)' namun imbalan penggantinya tidak diketahui, maka dinyatakan sebagai akad yang keliru.

Namun kemudian di antara mereka ada yang memperbolehkan *musâqah* dan muzara'ah lantaran berdasarkan pada teks syariat yang berkaitan dengannya,

serta memperbolehkan mudharabah berdasarkan Ijma' dan melarang selain itu. Di antara mereka ada yang mengkhususkan pembolehan pada mudharabah. Di antara mereka ada yang memperbolehkan sebagian bentuk *musâqah* dan muzara'ah. Dan di antara mereka ada yang melarang pembolehannya jika sebagian pokoknya kembali kepada pekerja, seperti timbangan pembuat tepung, dan membolehkannya jika buah kembali kepadanya namun pokoknya tetap, seperti susu dan anak ternak. Yang benar adalah semua bentuk syarikah itu dibolehkan, dan ini sesuai dengan pokok-pokok syariat dan kaidah-kaidahnya. Sebab, bentuk-bentuk syarikah itu termasuk dalam kategori kerjasama yang melibatkan pekerja dengan pemilik sebagai rekannya. Yang ini dengan dananya sementara yang itu dengan pekerjaannya, adapun karunia yang diberikan oleh Allah, maka dibagi di antara keduanya. Ini menurut sejumlah kalangan di antara para penganut madzhab kami lebih layak untuk diperbolehkan dari pada ijarah, hingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Kerjasama-kerjasama ini lebih diperbolehkan dari pada ijarah." Dia berkata, "Karena orang yang menyewa menyerahkan dananya sementara tujuannya bisa jadi terpenuhi dan bisa jadi tidak terpenuhi. Dengan demikian, pihak yang disewa dan yang menyewa sama-sama menghadapi resiko kerugian, karena tanaman bisa jadi akan memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan dan bisa jadi tidak memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Berbeda dengan kerjasama syarikah, karena kedua belah pihak yang terlibat dalam syarikah kedudukannya sama baik saat untung maupun saat rugi. Jika Allah memberinya karunia berupa keuntungan, maka keuntungan ini dibagi di antara keduanya. Jika ternyata belum mendapatkan keuntungan, maka kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian. Ini benar-benar merupakan ketentuan yang sangat adil, maka tidak mungkin syariat memperkenankan ijarah dan melarang kerjasama-kerjasama ini. Rasulullah saw. pun menetapkan syarikah mudharabah sebagaimana yang telah diterapkan sebelum Islam. Beliau melakukan syarikah mudharabah dengan sahabat-sahabat beliau saat beliau masih hidup hingga beliau wafat. Umat Islam pun sepakat terhadap syarikah-syarikah ini. Beliau juga menyerahkan tanah Khaibar kepada kaum Yahudi untuk mereka kelola dan garap dari dana mereka dengan ketentuan beliau mendapatkan sebagian dari buah atau hasil tanaman yang dihasilkan. Ini semua sangat jelas seakan-akan terlihat di depan mata. Kemudian beliau tidak menghapus tidak pula melarangnya, dan para Khulafaurrasyidin serta para sahabat beliau sepeninggal beliau pun tidak melarangnya, bahkan mereka melakukan itu pada tanah dan dana mereka. Mereka menyerahkannya kepada orang yang menggarapnya dengan imbalan sebagian dari hasilnya, sementara mereka sibuk dengan jihad dan lainnya. Tidak ada riwayat dari seorang pun di

antara mereka yang melarang hal ini kecuali apa yang dilarang oleh Rasulullah saw. ." Kemudian Syaikhul Islam berkata, "Tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sementara Allah dan Rasul-Nya tidak melarang sedikit pun dari syarikah-syarikah itu, namun banyak ulama fikih yang melarangnya. Jika seseorang diuji dengan orang yang berhujah terkait pengharaman, bahwa hukumnya demikian dalam Al-Qur'an dan demikian yang mereka katakan, sementara tidak ada dalil yang mendasari perbuatan itu, sebab tidak ada kemaslahatan yang didapat oleh umat kecuali dengan itu, maka silahkan dia berupaya untuk mencapai penilaiannya dengan berbagai upaya untuk mencapainya, namun sesungguhnya semua upaya itu akan berujung pada kesimpulan bahwa memang perbuatan itu diperbolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta tidak ada larangannya bagi umat."

Beberapa Bentuk Syarikah yang Dibolehkan

Ibnu Qudamah mencantumkan beberapa bentuk syarikah yang dibolehkan. Dalam *al-Mughniy* dia berkata, "Jika tukang pangkas rambut memiliki alat sementara rekannya memiliki rumah, lantas keduanya bekerjasama dalam syarikah dengan ketentuan satu pihak bekerja dengan alatnya di rumah pihak rekannya ini dan penghasilannya dibagi di antara keduanya, maka ini dibolehkan, dan besaran upah sesuai dengan kesepakatan keduanya, karena syarikah terjadi atas tindakan mereka berdua, sementara pekerjaan berhak mendapatkan keuntungan dalam syarikah sedangkan alat dan rumah tidak berhak mendapatkan apapun, karena keduanya digunakan dalam pekerjaan bersama. Dengan demikian, keduanya seperti dua hewan kendaraan yang disewa untuk mengangkut sesuatu yang dapat diangkutnya. Jika syarikah terkendala, maka hasil yang didapatkan dibagi sesuai dengan besaran upah pekerjaan mereka berdua termasuk biaya rumah dan alat. Jika salah satu dari mereka berdua memiliki alat sementara yang lain tidak memiliki apa-apa, atau salah satu dari keduanya memiliki rumah sementara yang lain tidak memiliki apa-apa, lantas keduanya sepakat untuk bekerja dengan alat atau di dalam rumah dan biayanya ditanggung mereka berdua, maka ini dibolehkan berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sebutkan." Dia berkata, "Jika seseorang menyerahkan hewan kendaraannya kepada rekannya untuk dipekerjakan dan hasil yang dikaruniakan Allah dibagi di antara mereka berdua dengan besaran seperdua seperdua, atau sepertiga sepertiga, atau berapapun yang mereka sepakati, maka ini dibolehkan. Ini ditetapkan dalam riwayat Atsram, Muhammad bin Abi Harb, dan Ahmad bin Said. Dinukil dari Auzai riwayat yang menunjukkan penetapan ini.

Hasan dan Nakhai memandang bahwa syarikah ini makruh. Syafi'i, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir, dan Ashaburra'yi mengatakan, "Tidak sah, dan keuntungan seluruhnya menjadi hak pemilik hewan kendaraan, karena pengangkutan yang layak mendapatkan imbalan berasal dari hewan kendaraannya dan pekerja berhak mendapatkan upah yang setara, karena ini bukan termasuk bentuk syarikah, tapi termasuk dalam mudharabah dan tidak dibenarkan mudharabah pada barang seperti hewan kendaraan, dan karena mudharabah dilakukan dengan memperdagangkan barang, sementara dalam hal ini barang tidak boleh dijual tidak pula dikeluarkan dari kepemilikan pemilknya."

Al-Qadhy berkata, "Kesimpulannya tidak dibolehkan, karena mudharabah pada barang tidak dibenarkan. Dengan demikian, jika ada upah hewan kendaraan dengan wujudnya maka itu menjadi hak pemiliknya, dan jika hewan kendaraan dapat mengankut sesuatu, maka pengangkutannya dibebankan kepadanya, atau mengangkut sesuatu yang mubah lantas dia menjualnya, maka upah dan hasil penjualan menjadi miliknya, dan dia harus membayar biaya yang setara kepada pemiliknya. Menurut kami, hewan kendaraan itu adalah barang yang dikembangkan dengan pekerjaan yang ditanggungnya, maka akad padanya diperbolehkan dengan sebagian pengembangannya, seperti dirham dan dinar, dan seperti pohon dalam syarikah *musâqah*, serta tanah dalam muzara'ah. Adapun terkait pendapat mereka yang mengatakan bahwa itu tidak termasuk dalam kategori syarikah tidak pula sebagai mudharabah, kami mengatakan; ya, tapi serupa dengan *musâqah* dan muzara'ah, sebab itu merupakan penyerahan wujud dana kepada orang yang mengelolanya dengan sebagian pengembangannya dan wujud dananya tetap ada. Dengan demikian, jelaslah bahwa penyimpulannya sebagai mudharabah dengan barang tidak tepat, sebab mudharabah hanya dilakukan dengan perdagangan dan penggunaan pada kewenangan dana, sementara ini berbeda dengannya."

Dia berkata, "Abu Daud menukil dari Ahmad tentang orang yang menyerahkan kudanya dengan ketentuan dia mendapat separuh dari bagian harta rampasan perang yang didapat, "Aku berharap tidak apa-apa dengannya." Ishak bin Ibrahim berkata, "Abu Abdillah berkata, "Jika bagian yang didapat seperdua dan seperempat, maka ini dibolehkan." Ini juga yang dikatakan oleh Auzai. Dia berkata, "Mereka[1] mengatakan bahwa jika dia menyerahkan jaring kepada nelayan agar digunakan untuk mencari ikan dengan ketentuan hasil tangkapan ikan dibagi dua, separuh separuh, maka seluruh hasil tangkapan ikan menjadi milik nelayan, sedangkan pemilik jaring hanya berhak mendapat upah

[1] Maksudnya sebagian imam fikih.

yang setara. Qiyas terkait ketentuan yang dinukil dari Ahmad adalah keabsahan syarikah, dan keuntungan yang didapat dibagi di antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan, karena itu adalah wujud barang yang dikembangkan dengan pekerjaan, maka ia dapat diserahkan untuk dikembangkan sebagiannya, seperti tanah."

Syarikah Ta'min (Asuransi)

Yang mulia Syaikh Ahmad Ibrahim mengeluarkan fatwa yang melarang akad asuransi jiwa. Dia berkata, "Pada hakikatnya asuransi jiwa tidak diperkenankan. Untuk menjelaskan hal ini, saya mengatakan, "Jika peserta asuransi jiwa pada perusahaan penyedianya telah melunasi cicilan pada saat dia masih hidup, maka dia berhak untuk meminta kembali seluruh dana yang dibayarkannya dengan cicilan dari perusahaan beserta keuntungan yang disepakatinya dengan perusahaan. Lantas dari mana pembenarannya bahwa ini merupakan akad mudharabah yang dibolehkan berdasarkan syariat?! Akad mudharabah misalnya adalah Zaid menyerahkan seratus junaih kepada Bakar agar digunakan Bakar dalam berdagang, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua secara bersama-sama dengan prosentasi tertentu sesuai dengan kesepakatan mereka berdua, pemilik dana mendapatkan seperdua dan pelaku mudharabah yang juga sebagai pekerja mendapatkan seperdua, yang pertama sebagai imbal balik atas dananya, sedangkan kedua sebagai imbal balik atas pekerjaannya. Atau pihak pertama mendapat dua pertiga sementara pihak kedua mendapat sepertiga, atau sebaliknya. Demikian seterusnya. Dengan demikian, syarat utama diperkenankannya mudharabah adalah pemilik dana berhak mengambil haknya dari keuntungan yang didapat dalam perdagangan dengan menggunakan dananya melalui pekerjaan pelaku mudharabah. Jika perdagangannya tidak menghasilkan keuntungan namun tidak juga mengalami kerugian, maka modalnya diserahkan kepada pemilik dana tanpa mendapatkan hasil apapun tidak pula pelaku mudharabah setelah itu lantaran tidak ada keuntungan yang didapat, sebagai pengamalan ketentuan dalam mudharabah. Jika perdagangannya mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik dana dari modalnya bukan pelaku mudharabah, dan pelaku mudharabah tidak mendapatkan apapun sebagai imbal balik atas pekerjaannya, karena dalam kondisi ini dia sebagai pihak yang bersekutu bukan sebagai pihak yang disewa dengan upah. Adapun jika pemilik dana menetapkan syarat kepada pelaku

mudharabah bahwa pemilik dana berhak mengambil dalam jumlah tertentu di luar modalnya tanpa mempertimbangkan apakah perdagangan mengalami kerugian atau mendapat keuntungan, maka ini adalah syarat yang tidak dapat dibenarkan, karena berdampak pada pemotongan keuntungan yang didapatkan syarikah, dan ini bertentangan dengan ketentuan dalam mudharabah, atau berimplikasi pada keharusan pelaku mudharabah untuk membayar dananya secara khusus dengan jumlah tertentu kepada pemilik modal. Ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Kemudian jika mudharabah tidak sah lantaran syarat yang telah saya sebutkan tadi, dan itu ada dalam akad asuransi, sementara perdagangan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi hak pemilik modal. Sedangkan pelaku mudharabah mendapatkan upah setara dengan pekerjaan berapapun jumlahnya yang ditanggung oleh pemilik modal. Ini sesuai dengan riwayat dalam *al-Ashl* karya Muhammad rah., karena lantaran tidak sahnya mudharabah maka dia beralih menjadi pihak yang disewa dan keluar dari posisinya sebagai sekutu. Menurut pendapat Abu Yusuf yang memfatwakan hal ini, pekerja mendapatkan upah yang setara[1] dengan pekerjaannya tanpa melebihi besaran yang disetujui dalam kesepakatan. Ini karena jika mudharabah dinyatakan sah, maka pekerja hanya mendapatkan bagian yang disepakati beserta keuntungan. Jika akad mudharabah dinyatakan tidak sah, maka tidak selayaknya pelaku mudharabah mendapatkan keuntungan dari akad mudharabah yang dinyatakan tidak sah melebihi yang seharusnya didapatkannya dari akad mudharabah yang sah. Pendapat Muhammad dalam *al-Ashl* adalah berdasarkan qiyas. Sedangkan pendapat Abu Yusuf adalah istihsan, alasannya sebagaimana makna yang telah kami paparkan. Inilah yang disebut mudharabah berdasarkan syariat, dan inilah ketentuan-ketentuan hukumnya. Lantas apakah akad asuransi termasuk dalam cakupan mudharabah yang sah?

Jawabannya; tidak.

Jadi, asuransi termasuk dalam cakupan mudharabah yang tidak sah.

Hukumnya berdasarkan syariat adalah yang saya sampaikan kepada anda di sini, yaitu bertentangan dengan ketentuan akad asuransi secara hukum.

Tidak mungkin juga dikatakan bahwa perusahaan asuransi memberikan dana sukarela kepada peserta asuransi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan

[1] Upah setara adalah upah yang ditetapkan oleh kalangan profesional yang jauh dari pertimbangan hawa nafsu dan kepentingan golongan, dan mereka dipilih sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak yang terlibat dalam syarikah atau dipilih oleh pihak yang berwenang.

perusahaan kepadanya, karena secara hukum tabiat akad asuransi adalah termasuk akad *muawadhah* (imbal balik) untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi.

Jika diakatakan bahwa dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi dianggap sebagai pinjaman yang dapat dimintanya kembali beserta keuntungannya jika dia masih hidup, maka ini adalah pinjaman yang mendatangkan bunga, dan ini dilarang serta inilah riba yang dilarang.

Kesimpulannya, dari sudut pandang apapun anda memahami asuransi, maka anda akan mendapati asuransi tidak selaras dengan akad yang dibenarkan syariat Islam. Asuransi yang kami paparkan ini adalah jika peserta asuransi masih hidup dan setelah melunasi seluruh angsuran yang harus ditunaikannya. Adapun jika dia wafat sebelum dapat memenuhi seluruh angsuran, sementara sebelum wafat dia baru menunaikan satu kali angsuran saja, dan sisa angsuran yang harus dibayarnya bisa mencapai jumlah yang sangat besar, karena besaran dana asuransi jiwa diserahkan penetapannya kepada dua pihak yang melakukan akad asuransi sebagaimana yang sudah lazim diketahui, jika perusahaan menunaikan kepada ahli warisnya seluruh dana yang disepakati secara penuh, atau kepada orang yang diberi kewenangan oleh peserta asuransi untuk menerima kewajiban perusahaan asuransi untuk ditunaikan kepadanya setelah dia wafat, lantas terkait imbal balik apa perusahaan membayarkan dana dengan jumlah ini?

Bukankah ini tindakan yang beresiko besar dan membahayakan?

Jika ini tidak termasuk tindakan yang membahayakan, lantas dalam hal apa yang dapat disebut tindakan yang membahayakan?!!

Dapatkah dibayangkan bahwa syariat yang melarang memakan harta orang lain secara batil ternyata membolehkan tindakan menjadikan kematian seseorang sebagai sumber bagi ahli warisnya atau orang yang mewakilinya setelah dia mati, untuk meraup keuntungan yang disepakatinya dengan pihak lain yang bertindak serampangan sebelum dia wafat, dan pihak lain itu menyerahkan keuntungan tersebut kepada mereka setelah kematian pihak pertama?

Perlu diketahui, bahwa dalam akad ini disepakati sejumlah dana berapapun besaran dana yang disepakati itu?

Sejak kapan kehidupan dan kematian manusia menjadi ajang perdagangan dan termasuk sesuatu yang dinilai dengan dana tanpa dibatasi dengan batasan tertentu, tapi itu diserahkan kepada penetapan dua pihak yang melakukan akad asuransi?

Dengan mempertimbangkan bahwa tindakan membahayakan juga timbul

dari segi lain, maka orang yang menjadi peserta asuransi setelah menunaikan seluruh angsuran yang wajib ditunaikannya, maka dia berhak mendapatkan dana sekian, dan jika dia wafat sebelum memenuhi seluruh angsurannya, maka ahli warisnya berhak mendapatkan dana sekian.

Bukankah ini undian dan tindakan yang sangat beresiko?

Ini lantaran peserta asuransi dan juga perusahaan asuransi tidak tahu apa yang akan terjadi secara pasti di antara dua hal tersebut.

PERDATA
&
PENGADILAN

PERDAMAIAN

Definisi Perdamaian

Perdamaian di sini berasal dari kata *ash-shulh̲*. Menurut bahasa, perdamaian berarti mengakhiri pertikaian. Adapun dalam istilah syariat, perdamaian adalah kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian antara dua pihak yang bertikai. Masing-masing dari kedua belah pihak yang mengadakan kesepakatan ini disebut *mushâlih̲*. Hak yang dipertikaikan disebut *mushâlah̲ 'anhu*. Sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada lawan pertikaiannya untuk mengakhiri pertikaian disebut *mushâlah̲ 'alaih* atau *badal ash-shulh̲*.

Penetapan Perdamaian

Perdamaian ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' agar tercipta ketenteraman setelah terjadi pertikaian, dan untuk menghilangkan kedengkian di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian. Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

"Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi jika yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu

kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Jika dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." **(Al-Hujurât [49]: 9)**

Dalam Sunnah, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Amru bin Auf bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian diperkenankan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."[1]

Dalam riwayat Tirmidzi terdapat tambahan,

وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ.

"Dan kaum Muslim terikat dengan kesepakatan-kesepakatan mereka."

Kemudian Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan* shahih." Umar ra. berkata, "Cegahlah orang-orang yang terlibat dalam pertikaian hingga mereka berdamai. Sesungguhnya keputusan pengadilan dapat menimbulkan kedengkian di antara mereka." Kaum Muslimin sepakat adanya ketetapan perdamaian di antara pihak-pihak yang bertikai.

Rukun-Rukun Perdamaian

Rukun-rukun perdamaian terdiri dari ijab dan kabul dengan lafal apapun yang mengungkapkan makna perdamaian. Misalnya pihak terdakwa berkata, "Aku berdamai denganmu terkait uang seratus yang menjadi milikmu padaku dengan penyerahan uang lima puluh." Pihak kedua menjawab, "Aku terima." Dan lafal-lafal lain semacamnya. Begitu perdamaian telah tercapai, maka ia telah menjadi kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, tidak dibenarkan salah satu dari keduanya membatalkan perdamaian secara sepihak tanpa keridhaan pihak kedua. Sebagai konsekwensi kesepakatan damai, maka pendakwa berhak untuk memiliki kompensasi perdamaian (*badal ash-shulh*), sedangkan pihak terdakwa tidak berhak untuk memintanya kembali, dan dakwaan pendakwa menjadi gugur sehingga tidak dapat didengar darinya kembali.

---

[1] **HR Abu Daud** (4/20) kitab *"al-Uqdhiyah,"* [18] bab *"fî ash-Shulh,"* [12]. **Tirmidzi** (3/626) kitab *"al-Ahkâm,"* [13] bab *"Mâ Dzukira 'an Rasulillâh saw.*. **Baihaki** (6/56). **Hakim** (4/101). **Ibnu Majah** (2/788) kitab *"al-Ahkâm,"* [13] bab *"ash-Shulh,"* [23]. *Al-Ihsân bi Tartîb Shahîh Ibni Hibbân* (7/275).

Syarat-syarat Perdamaian

Di antara syarat-syarat perdamaian ada yang berkaitan dengan pihak yang meminta damai, ada yang berkaitan dengan barang yang digunakan dalam perdamaian, dan ada yang berkaitan dengan hak dalam perdamaian.

Syarat-syarat pihak yang meminta perdamaian:

Disyaratkan pada orang yang meminta perdamaian harus termasuk orang yang dibenarkan untuk melakukan tindakan secara sukarela. Seandainya pihak yang meminta perdamaian termasuk orang yang tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan secara sukarela, misalnya orang gila, anak kecil, wali yatim, atau pengurus wakaf, maka perdamaiannya tidak sah, karena itu merupakan tindakan sukarela sementara mereka tidak memiliki kewenangan terhadapnya.

Perdamaian anak kecil yang mumayiz, wali yatim, dan pengurus wakaf dibenarkan jika di dalamnya terdapat manfaat bagi anak kecil, anak yatim, atau wakaf. Misalnya ada hutang pihak lain namun tidak ada bukti yang menunjukkan secara pasti adanya hutang ini, lantas pihak yang memberi hutang berdamai dengan ketentuan dia rela hanya mengambil sebagian dari uangnya yang dihutang pihak lain itu dan membiarkan sisanya.

Syarat-syarat barang yang digunakan dalam perdamaian:

1. Berupa harta yang bernilai dan dapat diserahkan, atau berupa jasa.
2. Barang dalam perdamaian harus diketahui dengan pengetahuan yang menafikan ketidaktahuan yang mencolok hingga menimbulkan pertikaian, jika perlu diadakan serah terima.

Para ulama Madzhab Hanafi mengatakan, "Jika tidak perlu diadakan serah terima, maka tidak disyaratkan harus diketahui, sebagaimana jika masing-masing dari dua orang menyampaikan dakwaan terhadap rekannya terkait sesuatu, kemudian keduanya berdamai dengan ketentuan masing-masing dari keduanya menetapkan haknya sebagai ganti perdamaian atas apa yang menjadi hak rekannya." Syaukani lebih cenderung untuk membolehkan perdamaian dengan sesuatu yang tidak diketahui dari pada dengan sesuatu yang diketahui. Dari Ummu Salamah ra. bahwa dia berkata, "Dua orang yang bertikai terkait

warisan di antara keduanya yang telah sirna[1] tanpa ada satu bukti pun di antara keduanya, datang kepada Rasulullah saw.. Kemudian beliau bersabda,

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Kalian mengadukan perkara pertikaian kepada Rasulullah. Sesungguhnya aku hanyalah manusia,[2] dan barangkali di antara kalian ada yang lebih mengerti dengan hujahnya dari pada yang lain. Aku hanya memutuskan di antara kalian menurut apa yang aku dengar. Siapa yang aku putuskan baginya sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya, karena itu berarti aku mengambilkan baginya secercah api yang akan dibawanya pada hari Kiamat dengan besi yang digunakan untuk menggobarkan api di lehernya." Dua orang itu pun menangis. Lalu masing-masing dari keduanya berkata, "Hakku untuk saudaraku." Kemudian Rasulullah saw. bersabda,

أَمَّا إِذْ قُلْتُمَا فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا، ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ لِيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ.

"Oleh karena kalian berdua telah mengatakan (itu), maka bergegaslah lalu berbagilah, kemudian gapailah hak, kemudian ambillah bagian kalian berdua,[3] lalu hendaknya masing-masing dari kalian berdua menghalalkan[4] sahabatnya."[5] **HR Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.**

Dalam riwayat Abu Daud, "*Sesungguhnya aku hanya memutuskan di antara kalian dengan pendapatku terkait apa yang tidak ada (wahyu) yang diturunkan kepadaku tentangnya.*" Syaukani berkata, "Ini merupakan dalil bahwa dibenarkan

---

[1] Yang dimaksud dengan sirna di sini adalah warisan itu sudah lama hingga tanda-tandanya hilang.

[2] Kata "manusia" dapat digunakan pada bentuk tunggal dan jamak.

[3] Yang dimaksud di sini adalah hendaknya masing-masing dari kalian berdua mengambil apa yang keluar dalam undian setelah pembagian.

[4] Menghalalkan, maksudnya masing-masing meminta kepada sahabatnya untuk menjadikannya dalam kehalalan dari pihak dirinya dengan membebaskan tanggungannya.

[5] **HR Bukhari** (3/235) kitab *"asy-Syahâdât,"* bab *"Kaifa Yastahlif."* Diriwayatkan pula dalam *al-Hiyal* bab [10] dan dalam *al-Ahkâm* bab [20, 29]. **Muslim** (3/1337) kitab *"al-Uqdhiyah,"* [30] bab *"al-Hukm bi azh-Zhâhir wa al-Lahn bi al-Hujjah,"* [3]. **Abu Daud** (4/13) kitab *"al-Uqdhiyah,"* [18] bab *"fî Qadhâ' al-Qâdhiy idzâ Akhtha'a,"* [7]. **Tirmidzi** (3/615) kitab *"al-Ahkâm,"* [13] bab *"Mâ Jâ'a fî at-Tasydîd 'alâ man Yaqdhiy.."* [11]. **Nasai** (8/233) kitab *"Âdâb al-Qudhâh,"* [49] bab *"al-Hukm bi azh-Zhâhir,"* [13]. **Ibnu Majah** (12/777) kitab *"al-Ahkâm,"* [13] bab *"al-Hâkim lâ Tuhillu Harâman wa lâ Tuharrimu Halâlan,"* [5]. *Musnad Ahmad* (6/307, 308, 320).

melakukan pembebasan terhadap sesuatu yang tidak diketahui, karena yang berada dalam tanggungan masing-masing di sini tidak diketahui. Ini juga mengandung dalil keabsahan perdamaian dengan sesuatu yang diketahui atas sesuatu yang tidak diketahui, tetapi harus disertai dengan penghalalan."[1] Dalam *al-Bahr* dia menyampaikan dari Nashir dan Syafi'i bahwasanya perdamaian dengan sesuatu yang diketahui atas sesuatu yang tidak diketahui tidak sah.

Syarat-syarat Hak dalam Perdamaian (*mushâlah 'anhu*)

Terkait hak dalam perdamaian, ditetapkan syarat-syarat berikut:

1. Hak harus berupa harta yang bernilai atau jasa dan tidak disyaratkan harus diketahui, karena tidak perlu ada penyerahan. Dari Jabir, bahwa bapaknya terbunuh pada Perang Uhud sebagai syahid sementara dia masih memiliki tanggungan hutang dan pihak-pihak yang memberi hutang meminta hak mereka dengan mendesak. Jabir berkata, "Aku pun mendatangi Rasulullah saw. . Beliau meminta mereka agar menerima korma hasil kebunku dan membebaskan tuntutan kepada bapakku. Namun mereka enggan. Rasulullah saw. pun tidak memberikan kebunku kepada mereka, dan beliau bersabda, *"Kami akan menemuimu besok."* Pada keesokan harinya, beliau menemui kami, lantas mengelilingi pohon-pohon korma dan berdoa untuk memohon keberkahan pada kormanya. Setelah itu aku dapat memetik korma dan melunasi hutang bapakku kepada mereka, serta masih ada kormanya yang tersisa untuk kami."[2]

   Dalam lafal lain dinyatakan bahwa bapaknya wafat dan meninggalkan tanggungan tiga *wasaq* kepada seorang Yahudi. Jabir meminta agar pelunasannya ditangguhkan, namun orang Yahudi itu enggan untuk memberinya waktu. Kemudian Jabir berbicara kepada Rasulullah saw. agar beliau memintakan keringanan untuknya kepada orang Yahudi tersebut. Rasulullah saw. mendatangi orang Yahudi dan berbicara kepadanya agar berkenan mengambil korma dari kebun milik Jabir untuk melunasi hutangnya. Namun orang Yahudi itu enggan. Kemudian Rasulullah saw. masuk ke dalam kebun korma dan berjalan di dalamnya. Beliau bersabda kepada Jabir, *"Petiklah untuknya dan lunasilah apa yang menjadi haknya."* Setelah Rasulullah saw. pulang, Jabir segera memetik buah korma dan

---

[1] Maksudnya, dengan syarat masing-masing dari pihak-pihak yang berdamai harus memperkenankan rekannya.

[2] HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (5/59) kitab *"al-Istiqrâdh,"* [43] bab *"idzâ Qadhâ dûna Haqqihi au Hallalahu, fahuwa Jâiz,"* [8].

melunasi tanggungan bapaknya sebanyak tiga puluh *wasaq* dan masih tersisa sebanyak tujuhbelas *wasaq*. **HR Bukhari.**[1]

Syaukani berkata, "Dalam hadits ini mengandung dalil dibolehkannya perdamaian atas sesuatu yang diketahui dengan sesuatu yang tidak diketahui."

2. Harus berupa hak di antara hak-hak manusia yang boleh untuk digantikan meskipun itu tidak berupa harta, seperti *qishash*. Adapun hak-hak Allah, maka tidak ada perdamaian padanya. Seandainya seorang pezina, pencuri, atau peminum khamer berdamai dengan orang yang menangkapnya agar perkaranya tidak diajukan kepada hakim dengan imbalan sejumlah dana supaya dia melepaskannya, maka perdamaian ini tidak diperkenankan, karena tidak dibenarkan mengambil imbalan sebagai pengganti tindakan itu, dan mengambil imbalan dalam keadaan ini dinyatakan sebagai *risywah* (suap). Demikian pula tidak dibenarkan adanya perdamaian atas *hudud* dalam perkara tuduhan zina, karena merupakan ketetapan syariat untuk membuat manusia jera dan tidak mengulangi kembali perbuatan yang menodai kehormatan ini. Meskipun di dalamnya terkandung hak manusia, namun hak Allah lebih dominan. Seandainya saksi berdamai dengan imbalan sejumlah harta agar dia menyembunyikan kesaksiannya terkait hak Allah swt. atau hak manusia, maka perdamaiannya tidak sah, lantaran adanya larangan menyembunyikan kesaksian. Allah swt. berfirman,

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ... ﴿٢٨٣﴾

"Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian." **(Al-Baqarah [2]: 283)**

Dan firman Allah swt.,

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ... ﴿٢﴾

"Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah." **(Ath-Thalâq [65]: 2)**

Perdamaian tidak dibenarkan dengan meninggalkan *syuf'ah*, sebagaimana jika pembeli berdamai dengan pemberi *syuf'ah* dengan imbalan sesuatu agar dia meninggalkan *syuf'ah*, maka perdamaiannya batal, karena *syuf'ah* ditetapkan untuk menghilangkan dampak buruk dalam syarikah dan tidak ditetapkan untuk mendapatkan keuntungan materi. Demikian pula perdamaian tidak sah atas dakwaan hubungan suami istri.

---

[1] HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (5/60) kitab *"al-Istiqrâdh,"* [43] bab *"idzâ Qâshsha au Jâzafahu fî ad-Dain Tamran bi Tamrin au Ghairihi,"* [9].

Macam-macam Perdamaian

Perdamaian bisa terjadi lantaran adanya pengakuan, perdamaian lantaran adanya pemungkiran, dan perdamaian lantaran adanya sikap diam.

Perdamaian Lantaran Adanya Pengakuan

Perdamaian yang terjadi lantaran adanya pengakuan yaitu bila seseorang menyampaikan dakwaan terhadap orang lain berupa hutang, atau berbentuk barang, atau berupa jasa, lantas pihak terdakwa mengakui dakwaan yang disampaikan kepadanya. Kemudian keduanya berdamai dengan ketentuan pendakwa mengambil sesuatu dari pihak terdakwa, karena manusia tidak dilarang untuk menggugurkan haknya atau sebagian haknya.

Ahmad ra. berkata, "Seandainya ada orang yang memberi *syuf'ah* di dalamnya, maka dia tidak berdosa, karena Rasulullah saw. berbicara kepada orang-orang yang memberi hutang kepada Jabir, lantas mereka membebaskan sebagian dari hutangnya, dan berbicara kepada Ka'ab bin Malik yang kemudian membebaskan sebagian tanggungan orang yang berhutang kepadanya." Imam Ahmad mensinyalir hadits yang diriwayatkan oleh Nasai dan lainnya dari Ka'ab bin Malik bahwa dia mengadukan Ibnu Abi Hadrad terkait hutang yang harus ditunaikannya kepada Ka'ab. Ka'ab menyampaikan pengaduan ini di dalam masjid dan suara mereka berdua cukup keras hingga terdengar oleh Rasulullah saw. yang berada di rumah beliau. Lalu beliau keluar menemui mereka berdua dan menyingkap penutup kamar beliau. *"Hai Ka'ab,"* panggil beliau. Ka'ab menjawab, "*Labbaik*, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, *"Bebaskan hutang yang menjadi hakmu ini."* Beliau memberi isyarat kepadanya yang maksudnya sebagian hutang yang menjadi haknya. Ka'ab berkata, "Aku telah melakukannya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda (kepada Ibnu Abi Hadrad), *"Berdirilah, lalu lunasilah."*[1]

Jika pihak terdakwa mengakui dalam bentuk uang dan berdamai dalam bentuk uang, maka ini dinyatakan sebagai penukaran nilai uang dan diberlakukan padanya syarat-syaratnya. Jika dia mengakui dalam bentuk uang dan berdamai dengan bentuk barang atau sebaliknya, maka ini adalah jual beli yang diberlakukan padanya seluruh ketentuan hukumnya. Jika dia mengakui dengan bentuk uang atau barang, dan berdamai dalam bentuk jasa, seperti menempati rumah dan pelayanan, maka ini adalah penyewaan yang diberlakukan padanya

[1] **HR Bukhari** (1/124) kitab *"ash-Shalâh,"* [8] bab *"at-Taqâdhiy wa al-Mulâzamah fî al-Masjid."* **Nasai** (8/239) kitab *"Âdâb al-Qudhâh,"* [49] bab *"Hukm al-Hâkim fî Dârihi,"* [20].

ketentuan-ketentuan hukumnya. Jika orang yang diminta berdamai dinyatakan berhak atas hak yang diperselisihkan, maka pihak terdakwa berhak untuk meminta kembali ganti perdamaian, karena dia tidak menyerahkannya kecuali agar apa yang ditangannya diserahkan kepadanya. Jika ganti perdamaian dinyatakan telah menjadi haknya, maka orang yang menyampaikan dakwaan dapat membebankan kembali kepada pihak terdakwa, karena dia tidak membiarkan hak yang didakwakan kecuali agar gantinya diserahkan kepadanya.

Perdamaian Lantaran Adanya Pemungkiran

Perdamaian lantaran adanya pemungkiran yaitu bila seseorang menyampaikan dakwaan terhadap pihak lain terkait suatu barang, hutang, atau jasa, lalu orang itu memungkiri dakwaan yang ditujukan kepadanya, kemudian keduanya berdamai.

Perdamaian Lantaran Adanya Sikap Diam

Perdamaian lantaran adanya sikap diam yaitu bila seseorang menyampaikan dakwaan terhadap pihak lain terkait apa yang telah disebutkan, lantas pihak terdakwa diam, tidak mengakui tidak pula memungkiri.

Hukum Perdamaian Lantaran Adanya Pemungkiran dan Sikap Diam

Mayoritas ulama berpendapat dibolehkan berdamai lantaran adanya pemungkiran dan sikap diam. Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm berkata, "Tidak diperkenankan kecuali perdamaian lantaran adanya pengakuan, karena perdamaian berimplikasi pada hak yang tetap, dan ini tidak ada dalam keadaan diam dan memungkiri. Adapun dalam keadaan memungkiri, karena hak tidak berkekuatan hukum tetap kecuali dengan dakwaan, dan ini bertentangan dengan pemungkiran, sementara dengan adanya pertentangan hak tidak dapat dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Adapun dalam keadaan diam, karena orang yang diam dianggap memungkiri hukum hingga buktinya didengar, dan pengeluaran dana oleh masing-masing dari pihak yang memungkiri dan yang diam membayar biaya perkara tidak dapat dibenarkan, karena perkara yang diperselisihkan tidak sah. Dengan demikian, pengeluaran dana ini masuk dalam kategori suap yang dilarang berdasarkan syariat. Yaitu karena Allah swt. berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." **(Al-Baqarah [2]: 188)**

Di antara ulama ada yang bersikap pertengahan dengan tidak melarangnya secara mutlak dan tidak membolehkannya secara mutlak. Dia mengatakan, "Yang lebih tepat adalah dikatakan bahwa jika orang yang menyampaikan dakwaan mengetahui dia memiliki hak pada lawan perkaranya, maka dia boleh mengambil apa yang disepakati dalam perdamaian. Jika lawan perkaranya memungkiri dan yang didakwakannya tidak benar, maka dia tidak boleh menyampaikan dakwaan dan mengambil apa yang disepakati dalam perdamaian. Jika pihak terdakwa memiliki hak yang diketahuinya, namun dia memungkiri hanya karena suatu tujuan, maka dia harus menyerahkan apa yang disepakati dalam perdamaian. Jika dia mengetahui bahwa pendakwa tidak memiliki hak padanya, maka dia boleh memberikan sebagian dari hartanya untuk membayar biaya perkara dan ganti rugi kepada pihak yang memiliki hak padanya, sementara pendakwa dilarang mengambilnya. Dengan demikian, dalil-dalil yang ada memiliki titik temunya. Maka tidak dikatakan perdamaian atas pemungkiran tidak sah, tidak pula perdamaian atas pemungkiran sah secara mutlak, tapi harus dijelaskan detailnya."[1] Kalangan yang membolehkan perdamaian atas pemungkiran atau sikap diam berkata, "Ketentuan hukumnya berkaitan dengan hak orang yang menyampaikan dakwaan sebagai kompensasi atas haknya, dan berkaitan dengan hak terdakwa sebagai penebusan terhadap sumpahnya serta sebagai upaya mengakhiri perselisihan dari dirinya."

Konsekwensinya, jika ganti perdamaian berupa barang, maka itu masuk dalam kategori jual beli dan diberlakukan padanya seluruh ketentuan hukumnya. Jika ganti perdamaian berupa jasa, maka itu masuk dalam kategori penyewaan dan diberlakukan padanya ketentuan-ketentuan hukumnya.

Adapun hak yang diperkarakan dalam perdamaian, maka tidak demikian ketentuannya, karena ia sebagai imbal balik dari berakhirnya perselisihan dan bukan sebagai ganti atas harta. Begitu ganti perdamaian telah diterima,

[1] Dari buku *Fat<u>h</u> al-'Allâm Syar<u>h</u> Bulûgh al-Marâm.*

maka pendakwa dapat membebankan kembali kepada pihak terdakwa, karena dia tidak meninggalkan dakwaan kecuali agar ganti perdamaian diserahkan kepadanya.

Dan begitu hak yang diperkarakan dalam perdamaian telah diterima, maka pihak terdakwa dapat membebankan kembali kepada pendakwa, karena dia tidak membayar ganti perdamaian kecuali agar apa yang didakwakan diserahkan kepadanya. Jika yang didakwakan telah dimiliki pihak lain, maka tujuannya belum terpenuhi. Maka dari itu, dia dapat membebankan kembali kepada pendakwa.

Perdamaian Atas Penangguhan Hutang Lantaran Sebagiannya Sudah Ditunaikan

Seandainya perdamaian dilakukan atas hutang agar ditangguhkan lantaran sebagiannya sudah ditunaikan, maka ini tidak sah menurut Madzhab Hanbali dan Ibnu Hazm. Dalam *al-Muhallâ,* Ibnu Hazm berkata, "Tidak boleh mengadakan perdamaian yang di dalamnya mengandung pembebasan dari sebagian sebagai syarat untuk penangguhan yang pokok, karena ini adalah syarat yang tidak ditetapkan dalam Kitab Allah, dan ini batil, tetapi hutang itu sudah jatuh tempo dalam tanggungan yang dapat ditangguhkan sampai kapanpun yang dikehendaki tanpa syarat, karena itu adalah amal kebaikan." Menurut Ibnu Musayyab, Qasim, Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah, hukumnya makruh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Sirin, dan Nakhai bahwa itu tidak masalah.

PERADILAN

Keadilan adalah tujuan dari risalah-risalah Allah. Keadilan adalah salah satu dari norma-norma Islam yang luhur. Ini lantaran penegakan kebenaran dan keadilanlah yang menebarkan ketenteraman, menyebarkan keamanan, memperkuat hubungan antar individu-individu, memperkuat kepercayaan di antara hakim yang mengadili dan pihak yang diadili, menumbuhkan kemapanan, menambah kelapangan, dan menopang situasi yang kondusif sehingga tidak rentan terhadap resistensi ataupun kekisruhan, masing-masing dari hakim yang mengadili dan pihak yang diadili sama-sama mengarah pada tujuannya dalam bertindak, berkarya, dan memberikan pelayanan kepada warga negara, tanpa ada hambatan di jalannya yang menghentikan aktivitasnya, atau kendala yang menghalangi kebangkitannya. Keadilan akan terwujud hanya dengan memberikan hak kepada pihak yang berhak terhadapnya, dan menetapkan hukum sesuai ketetapan-ketetapan dalam syariat Allah, serta menjauhi hawa nafsu dalam pembagian di antara manusia secara sama. Tugas para rasul Allah pun hanya menegakkan dan melaksanakan perintah ini. Tugas para pengikut rasul-rasul pun hanya mengikuti syariat ini agar misi kenabian tetap memberikan naungan yang teduh kepada umat manusia.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ... ﴿٢٥﴾

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan." **(Al-Hadîd [57]: 25)**

Peradilan[1] dalam Islam

Di antara sarana yang paling penting yang digunakan untuk mewujudkan keadilan, menjaga hak, melindungi darah, kehormatan, dan harta, adalah penegakan hukum peradilan yang ditetapkan oleh Islam dan dijadikan sebagai bagian dari ajaran-ajarannya serta salah satu misi utamanya yang tidak dapat dilepaskan darinya. Yang paling pertama mengemban tugas ini dalam Islam adalah Rasulullah saw.. Dalam perjanjian yang disepakati setelah hijrah di antara kaum Muslimin, kaum Yahudi, dan kalangan lainnya, disebutkan, *"Kejadian atau persetikaian apapun yang dikhawatirkan dampak buruknya di antara pihak-pihak yang menyepakati perjanjian ini, maka penyelesaiannya diserahkan kepada ketentuan Allah swt. dan kepada Rasulullah."*[2] Allah swt. memerintahkan agar hukum ditetapkan berdasarkan wahyu yang diturunkan-Nya. Allah berfirman,

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(An-Nisâ' [4]: 105 - 106)**

Pada masa Rasulullah saw., Attab bin Asid menjabat sebagai hakim Makkah sebagaimana Ali bin Abi Thalib ra. menjabat sebagai hakim Yaman. Para imam penulis *as-Sunan* dan lainnya meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah saw. mengutus Ali ke Yaman sebagai hakim, Ali berkata, "Wahai Rasulullah, engkau mengutusku di antara mereka, padahal aku masih muda dan tidak tahu apa itu peradilan." Ali berkata, "Lalu Rasulullah saw. menepuk dadaku dan berdoa,

اَللّٰهُمَّ اهْدِهِ وَثَبِّتْ لِسَانَهُ.

---

[1] Peradilan di sini berasal dari kata *al-qadhâ'* yang menurut bahasa berarti menyempurnakan sesuatu baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Menurut istilah syariat, peradilan adalah menetapkan hukum di antara manusia terkait perkara-perkara untuk menghentikan perselisihan dan mengakhiri pertikaian berdasarkan hkum-hukum yang ditetapkan oleh Allah swt..

[2] Lihat *al-Bidâyah wa an-Nihâyah* karya Ibnu Katsir (3/225). Dia mencantumkan teks perjanjian tersebut dan setelahnya (3/226) dia berkata, "Demikian kurang lebih yang dicantumkan oleh Ibnu Ishak. Abu Ubaid al-Qasim bin Salam rah. juga mengulas perjanjian ini dalam bukunya *at-Taghrîb* dan lainnya dengan ulasan yang cukup panjang."

"Ya Allah, berikan petunjuk kepadanya dan teguhkanlah lisannya."[1]

Ali berkata, "Demi yang membelah biji-bijian, aku tidak ragu dalam menetapkan hukum di antara dua orang." Dari Ali ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

يَا عَلِي، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ، كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ.

"Hai Ali, jika ada dua orang berperkara menghadapmu, maka janganlah kamu menetapkan hukum di antara keduanya hingga kamu mendengarkan dari pihak lain (kedua) sebagaimana kamu mendengarkan dari pihak pertama. Sesungguhnya jika kamu melakukan itu, maka jelaslah keputusan hukumnya bagimu."[2]

Cakupan Peradilan

Peradilan diterapkan terkait seluruh hak, baik itu hak Allah maupun hak manusia. Ibnu Khaldun menyimpulkan, "Bahwasanya tugas kehakiman bermuara pada penggabungan keputusan hukum dengan pemenuhan sebagian hak umum kaum Muslimin dengan memperhatikan keadaan pihak yang ditahan, orang gila, anak yatim, pihak yang mengalami pailit, dan kalangan yang mengalami keterbelakangan mental, serta terkait wasiat dan wakaf kaum Muslimin, dan pernikahan anak-anak yatim bila mereka tidak memiliki wali, menurut kalangan yang berpendapat demikian. Di samping itu, juga harus memperhatikan kemaslahatan yang berhubungan dengan jalan, bangunan, kepedulian terhadap para saksi, orang-orang kepercayaan, dan orang-orang yang menjadi wakil mereka, serta memenuhi kebutuhan terhadap ilmu dan keahlian di antara mereka dengan adil, dan juga yang berkaitan dengan para medis, agar mendapatkan kepercayaan dari mereka. Ini semua termasuk dalam cakupan tugas kehakiman dan cabang dari kewenangannya."

Kedudukan Peradilan

Peradilan merupakan fardhu kifayah untuk menghindarkan tindak kezaliman dan menetapkan keputusan hukum dalam perkara yang diperselisih-

---

1. **HR Ibnu Majah** (2/774) kitab *"al-Ahkâm,"* [13] bab *"Dzikr al-Qadhâ',"* [1]. *Musnad Ahmad* (1/111).
2. **HR Abu Daud** (4/11) kitab *"al-Uqdhiyah,"* [18] bab *"Kaifa al-Qadhâ',"* [6]. **Tirmidzi** (3/609) kitab *"al-Ahkâm,"* [13] bab *"al-Qâdhiy lâ Yaqdhiy baina al-Khashmain hattâ Yasma'a Kalâmahumâ,"* [5].

kan. Penguasa harus menetapkan adanya orang yang menjabat sebagai hakim, dan jika orang yang ditunjuk menolak, maka penguasa dapat memaksanya. Jika seseorang memiliki kapabilitas sebagai hakim yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka dialah yang ditetapkan sebagai hakim dan dia harus terlibat dalam tugas peradilan. Islam menekankan pentingnya menetapkan hukum di antara manusia dengan benar dan menjadikannya sebagai tindakan yang didambakan. Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَيْنِ؛ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا لِلنَّاسِ.

"Tidak ada iri (yang diperkenankan) kecuali kepada dua; orang yang dianugerahi harta oleh Allah lantas dia menggunakannya sampai penghabisan dalam kebenaran, dan orang yang dikaruniai hikmah oleh Allah lalu dia menetapkan hukum dengannya dan mengajarkannya kepada manusia."[1]

Surga yang Dijanjikan Bagi Hakim yang Adil

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ.

"Siapa yang mencari keputusan hukum bagi kaum Muslimin hingga mendapatkannya kemudian keadilannya mengalahkan kezalimannya, maka baginya surga. Dan siapa yang kezalimannya mengalahkan keadilannya, maka baginya neraka."[2]

Dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى اللهُ عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ.

"Sesungguhnya Allah bersama hakim selama dia tidak berlaku zalim. Jika dia berlaku zalim, maka Allah berlepas diri darinya, dan setan senantiasa menyertainya."[3]

---

1 HR Bukhari kitab *"al-'Ilm,"* [3] bab *"al-Fahm fî al-'Ilm,"* [14]. *Fath al-Bâriy* (1/165).

2 HR Abu Daud (4/7) kitab *"al-Uqdhiyah,"* [18] bab *"fî al-Qâdhiy Yukhthi',"* [2]. **Baihaki** (10/165).

3 HR Tirmidzi (3/609) kitab *"al-Ahkâm,"* [13] bab *"Mâ Jâ'a fî al-Imâm al-'Âdil,"* [4]. Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan gharib.*" Ibnu Majah (2/775) kitab *"al-Ahkâm,"* [13] bab *"at-Taghlîzh fî al-Half wa ar-Risywah,"* [2].

Adapun hadits-hadits yang berkaitan dengan peringatan terhadap keterlibatan dalam peradilan adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Said al-Maqbury bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ.

"Siapa yang menjabat sebagai hakim, maka sesungguhnya dia disembelih tanpa menggunakan pisau."[1] *(Maksudnya, dia telah mengajukan diri untuk menyembelih dan membinasakan dirinya lantaran dia menjabat sebagai hakim).*

Peringatan terkait jabatan sebagai hakim ini lebih dikaitkan dengan orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran, tidak mampu menegakkan kebenaran, tidak mampu mengarahkan dirinya dengan benar, dan tidak mampu mengendalikan serta mencegah dirinya untuk condong kepada keinginan hawa nafsu. Makna ini disinyalir dalam hadits Abu Dzarr ra. bahwa dia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mengangkatku?" Abu Dzarr mengatakan, "Beliau menepuk bahuku dengan tangan beliau, lantas bersabda,

يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيْفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيْهَا.

"Hai Abu Dzarr, kamu adalah orang yang lemah, dan sebenarnya jabatan itu adalah amanah,[2] *serta sebenarnya pada hari Kiamat jabatan itu berupa kenistaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang mengembannya dengan sebenar-benarnya dan menunaikan kewajibannya di dalamnya."*[3]

Dari Abu Musa al-Asy'ary, dia berkata, "Aku dan dua orang dari keluarga pamanku menemui Rasulullah saw.. Salah satu dari keduanya berkata, "Wahai Rasulullah, angkatlah kami sebagai pejabat pada apa yang telah diberikan kewenangannya oleh Allah swt. kepadamu." Yang kedua juga mengatakan seperti itu. Lalu beliau bersabda,

إِنَّا وَاللهِ لاَ نُوَلِّي هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًا يَسْأَلُهُ أَوْ أَحَدًا يَحْرِصُ عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya kami, demi Allah, tidak menyerahkan jabatan ini kepada orang yang memintanya atau orang yang sangat menginginkannya."[4]

---

1 **HR Abu Daud** (4/4) kitab *"al-Uqdhiyah,"* [18] bab *"fî Thalab al-Qadhâ',"* [1]. **Tirmidzi** (3/605) **kitab** *"al-Ahkâm,"* [13] bab *"Mâ Jâ'a 'an Rasûlillâh saw. fî al-Qâdhiy,"* [1]. Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan gharib.*"

2 Maksudnya jabatan itu adalah beban berat yang mengharuskan dapat memenuhi hak-hak manusia sesuai dengan ketentuannya yang dapat mewujudkan setiap tuntutan mereka.

3 **HR Muslim** (3/1457) kitab *"al-Imârah,"* [33] bab *"Karâhah al-Imârah bi ghairi Dharûrah,"* [4].

4 **HR Bukhari** kitab *"al-Ahkâm,"* [93] bab *"Mâ Yukrah min al-Hirsh 'alâ al-Imârah,"* [7]. *Fath*

Dari Anas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ فِيْهِ شُفَعَاءَ وُكِّلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ.

"Siapa yang menginginkan jabatan sebagai hakim dan memintanya kepada orang-orang yang memberikan syuf'ah, maka (beban) itu diserahkan kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang dipaksa untuk menjabatnya, maka Allah menurunkan malaikat yang meneguhkannya[1]."[2]

Kekhawatiran terhadap ketidakmampuan dalam melaksanakan tugas kehakiman secara optimal adalah sebab yang membuat sebagian ulama terkemuka enggan untuk terlibat dalam jabatan kehakiman. Ada riwayat yang cukup menarik dalam hal ini. Haiwah bin Syuraih diminta untuk menjabat sebagai hakim di Mesir. Begitu al-Amir mengajukan jabatan ini kepadanya, dia menolak. Lalu al-Amir menyuruh diambilkan pedang. Melihat hal ini, Haiwah bin Syuraih mengeluarkan kunci yang saat itu dibawanya, dan berkata, "Ini kunci rumahku. Aku sudah sangat merindukan pertemuan dengan Tuhanku." Begitu melihat pendiriannya yang kuat, al-Amir pun meninggalkannya.[3]

Siapa yang Layak Menjadi Hakim

Tidak boleh menjabat sebagai hakim kecuali orang yang memiliki ilmu tentang Al-Qur'an, Sunnah, mengerti agama Allah, mampu membedakan antara yang benar dengan yang salah, terbebas dari tindak kezaliman, jauh dari hawa nafsu. Para ulama fikih menetapkan syarat bagi hakim, yaitu dia harus mencapai tingkat ijtihad.[4] Dengan demikian, dia harus mengetahui ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum, mengetahui pendapat-pendapat para ulama generasi terdahulu terkait apa yang mereka sepakati dan apa yang mereka perselisihkan, mengetahui bahasa dan qiyas, serta dia harus mukallaf, laki-laki, adil, bisa mendengar, melihat, berbicara. Syarat-syarat ini diberlakukan

---

al-Bâriy (13/125). **Muslim** (3/1456) kitab *"al-Imârah,"* [33] bab *"an-Nahy 'an Thalab al-Imârah wa al-Hirsh 'alaihâ,"* [3].

1 Maksudnya, membimbingnya kepada kebenaran dan kebijaksanaan.

2 **HR Tirmidzi** (3/605) kitab *"al-Ahkâm,"* [13] bab *"Mâ Jâ'a 'an Rasûlillâh saw. fî al-Qâdhiy,"* [1]. Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan gharib*." Hadits ini tidak disampaikan oleh seorang pun dari para imam penulis enam buku hadits (*al-Kutub as-Sittah*) dengan lafal ini kecuali Tirmidzi.

3 Dalam *al-Wulâh wa Kitab al-Qudhâh,"* karya Umar Muhammad bin Yusuf, dinyatakan bahwa Yazid bin Hatim hendak mengangkatnya sebagai hakim, namun dia berkata, "Aku tidak bersedia. Lakukanlah apa yang akan kamu lakukan." Yazid bin Hatim pun meninggalkannya (hal. 363).

4 Inilah pendapat yang dianut oleh Syafi'i dan juga merupakan satu pendapat yang terdapat dalam Madzhab Maliki. Pendapat yang lain menyatakan bahwa itu sebagai anjuran saja. Abu Hanifah tidak menetapkan syarat ini.

secara proposional. Yang diangkat sebagai hakim haruslah orang yang paling ideal, kemudian orang yang paling ideal berikutnya. Dengan demikian, tidak dibenarkan mengangkat orang yang masih pada tarap muqallid sebagai hakim, tidak pula orang kafir, anak kecil, orang gila, orang fasik, tidak pula wanita.[1] Ini berdasarkan hadits Abu Bakrah, bahwa dia berkata, "Ketika Rasulullah saw. mengetahui bahwa penduduk Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai ratu mereka, beliau bersabda,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً.

"Tidaklah beruntung kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita."[2]

Di samping syarat-syarat ini, para ulama fikih juga menetapkan syarat adanya pengangkatan dari penguasa terhadap hakim, sebab ini merupakan syarat sahnya keputusan hukum yang diambil. Ini berbeda dengan dua orang yang mengajukan perkara jika keduanya ridha terhadap adanya seorang penengah yang tidak memiliki kewenangan dalam kehakiman untuk memutuskan hukum di antara keduanya, ini dibolehkan oleh Malik dan Ahmad,[3] namun Abu Hanifah tidak membolehkannya kecuali dengan syarat bahwa keputusan hukumnya sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh hakim negeri setempat. Allah telah memaparkan contoh yang sangat luhur tentang keputusan hukum. Allah swt. berfirman,

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di

---

[1] Abu Hanifah membolehkan wanita sebagai hakim dalam bidang yang berkaitan dengan harta. Thabari berkata, "Wanita boleh menjadi hakim dalam bidang apa saja." Dalam *Nail al-Authâr* dan *Fath al-Bariy*, dia berkata, "Para ulama sepakat ditetapkannya syarat laki-laki untuk menjadi hakim kecuali menurut Madzhab Hanafi. Mereka memberi pengecualian dalam sanksi-hukum yang telah ditetapkan sanksinya yang telah ditetapkan. Ibnu Jarir menetapkannya secara mutlak. Pendapat yang disampaikan mayoritas ulama diperkuat bahwa jabatan kehakiman membutuhkan adanya kesempurnaan pemikiran, sementara pemikiran wanita kurang sempurna, apalagi saat berada di tengah-tengah kaum laki-laki."

[2] HR Bukhari kitab *"al-Maghâziy,"* [64] bab *"Kitâb an-Nabiyy saw. ilâ Kisrâ wa Qaishar,"* [82]. *Fath al-Bâriy* (8/126). Nasai (8/227) kitab *"Âdâb al-Qadhâ',"* [49] bab *"an-Nahy 'an Isti'mâl an-Nisâ' fi al-Hukm,"* [8].

[3] Begitu kedua orang yang berperkara itu meridhai ketetapan hukumnya dan keduanya menetapkannya sebagai penengah kemudian menetapkan keputusan hukum, maka keduanya harus menerapkan ketetapan hukumnya dan keridhaan mereka berdua terhadap keputusan hukum tidak dapat dijadikan acuan serta penguasa tidak boleh membatalkannya. Syafi'i memiliki dua pendapat. Pertama, dia harus menerapkan keputusan hukumnya. Kedua, tidak harus menerapkan kecuali dengan keridhaan mereka berdua, tapi ketetapan itu berstatus seperti fatwa. Keputusan hukum ini adalah yang berkaitan dengan harta. Adapun yang berkaitan dengan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan, li'an, dan pernikahan, maka tidak boleh ada pengangkatan seseorang sebagai penengah untuk menetapkan keputusan hukum, berdasarkan ijma' ulama.

muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan kebenaran dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." **(Shâd [38]: 26)**

Jika pernyataan dalam ayat ini ditujukan kepada Daud, maka pada realitanya ditujukan kepada para penguasa, karena Allah tidak menyebutkan itu kecuali untuk menjelaskan contoh yang sangat luhur kepada kita terkait keputusan hukum, dan bahwasanya Daud yang berstatus sebagai nabi dan dia *ma'shum,* namun Allah tetap menyampaikan pernyataan kepadanya dengan berfirman, *"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah."* Jika nabi yang *ma'shum* saja dikhawatirkan akan mengikuti hawa nafsu, maka akan lebih mengkhawatirkan lagi kalangan lainnya yang tidak *ma'shum*. Dari Ibnu Buraidah dari bapaknya dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

اَلْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ؛ وَاحِدٌ فِي اَلْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ. فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ اَلْحَقَّ فَقَضَى بِهِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ اَلْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ.

"Hakim ada tiga; satu di surga dan dua di neraka. Adapun yang berada di surga, yaitu orang yang mengetahui kebenaran dan dia menetapkan hukum dengannya. Orang yang mengetahui kebenaran namun bertindak zalim dalam penetapan hukum, maka dia di neraka. Dan orang yang menetapkan hukum bagi manusia berdasarkan kebodohan, maka dia di neraka."[1]

Disamping merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, sejumlah hakim juga merujuk kepada pendapat para ulama terkemuka dalam menetapkan keputusan hukum, serta memilih pendapat yang kuat yang selaras dengan kebenaran setelah berakhirnya masa ijtihad. Muhammad bin Yusuf al-Kindy menyebutkan bahwa Ibrahim bin Jarrah menjabat sebagai hakim pada tahun 204 H. Umar bin Khalid berkata, "Aku tidak pernah menyertai seorang hakim pun yang seperti Ibrahim bin Jarrah. Saat itu aku membuatkan catatan rutin untuknya dan membacakan kepadanya. Dia begitu tekun dalam membuat catatan itu hingga waktu yang dikehendaki Allah dan memaparkan pendapatnya di dalamnya. Begitu dia hendak menetapkannya, dia menyodorkannya kepadaku untuk aku

---

[1] HR Abu Daud (4/5) kitab *"al-Uqdhiyah,"* [18] bab *"fî al-Qâdhiy Yukhthi',"* [2]. Tirmidzi (3/604) kitab *"al-Ahkâm,"* [13] bab *"Mâ Jâ'a 'an Rasûlillâh saw. fî al-Qâdhiy,"* [1]. Ibnu Majah kitab *"al-Ahkâm,"* bab *"al-Hâkim Yajtahidu fa Yushîbu al-Haqq,"* [3] (2/776). Hakim (4/90), menurutnya *shahih*, dan dia berkata, "Ada dalil pendukungnya dengan isnad *shahih* berdasarkan syarat Muslim."

buatkan catatan. Ternyata pada bagian atasnya aku menemukan tulisan; Abu Hanifah berkata begini. Pada suatu baris; Ibnu Abi Laila berkata begini. Pada baris lain; Abu Yusuf dan Malik berkata begini. Kemudian aku menemukan pada salah satu baris darinya ada tanda garis. Aku pun mengetahui bahwa pilihannya jatuh pada pendapat ini. Lalu aku membuatkan catatan baginya."[1]

Sebagian ulama berpendapat bahwa hakim harus berkomitmen pada satu madzhab tertentu untuk menghindari pergolakan dan kerancuan pemikiran. Dahlawi berkata, "Sebagian hakim, begitu tidak konsisten dalam penetapan hukum mereka, maka para penguasa mengharuskan para hakim untuk menetapkan hukum sesuai dengan satu madzhab tertentu yang tidak mereka perhitungkan dan tidak mereka terima kecuali yang tidak meragukan kalangan pada umumnya dan menjadi sesuatu yang telah dikatakan sebelumnya."

Keputusan Hukum dari Orang yang Tidak Layak untuk Menetapkan Keputusan Hukum

Ulama mengatakan, "Setiap orang yang tidak layak untuk menetapkan hukum, maka dia tidak boleh menetapkan hukum. Sebab, jika dia menetapkan hukum, maka dia berdosa dan hukum yang ditetapkannya tidak berlaku, baik itu selaras dengan kebenaran maupun tidak, karena sesuai dengan kebenaran secara kebetulan itu tidak bersumber pada dasar utama syariat. Dengan demikian, dia telah melakukan pelanggaran terkait seluruh ketetapan hukumnya, baik itu selaras dengan kebenaran maupun tidak. Hukum-hukum yang ditetapkannya ditolak secara keseluruhan, dan tidak ada satu ketetapan pun di antara ketetapan-ketetapan itu yang dimaklumi.

Acuan Penetapan Hukum

Rasulullah saw. telah menjelaskan kepada kita acuan yang harus diterapkan oleh hakim dalam menetapkan keputusan hukum. Ketika mengutus Muadz ke Yaman, beliau bertanya kepadanya, *"Dengan apa kamu menetapkan hukum?"* Muadz menjawab, "Dengan Kitab Allah." Beliau bertanya, *"Jika kamu tidak menemukan?"* Muadz menjawab, "Maka dengan Sunnah Rasulullah." Beliau bertanya lagi, *"Jika kamu tidak menemukan?"* "Dengan pendapatku," jawab Muadz.[2]

---

[1] Diriwayatkan oleh Abu Umar bin Yusuf dalam *al-Wulâh wa Kitâb al-Qudhâh* (hal. 432).

[2] HR Tirmidzi (3/607) kitab *"al-Ahkâm,"* [13] bab *"Mâ Jâ'a fi al-Qâdhiy kaifa Yaqdhiy,"* [3]. Tirmidzi berkata, "Ini hadits yang tidak kami ketahui kecuali dari sisi ini, dan isnadnya tidak ada yang muttashil." Dalam *at-Târîkh al-Kabîr,* Bukhari berkata, *"Mursal."* Abu Daud (4/18) kitab *"al-Uqdhiyah,"* [18] bab *"Ijtihâd ar-Ra'y fî al-Qadhâ',"* [11] hadits *dha'if.*

Hakim harus mencari kebenaran dan menjauhi setiap hal yang menyebabkan pikirannya terganggu. Dengan demikian, dia tidak boleh menetapkan keputusan hukum pada saat dalam kondisi sangat marah, kelaparan yang melilit, kesedihan yang mengguncang jiwa, ketakutan yang mencekam, sangat ngantuk, sangat panas, sangat dingin, atau hatinya terusik hingga mengalihkannya dari pengetahuan yang benar dan pemahaman yang cermat. Dalam hadits Abu Bakrah yang dimuat dalam *ash-Shahîhain* dan lainnya, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَقْضِيَنَّ حَاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

"Janganlah sekali-kali hakim menetapkan keputusan hukum di antara dua pihak, sementara dia dalam keadaan marah."[1]

Jika hakim menetapkan keputusan hukum pada saat dalam salah satu dari keadaan-keadaan tersebut, maka keputusan hukumnya tetap dinyatakan sah jika selaras dengan kebenaran, menurut mayoritas ulama fikih.

Mujtahid Mendapat Pahala

Bagaimanapun hakim berijtihad dalam mengetahui kebenaran dan untuk menetapkan keputusan yang tepat, maka dia tetap mendapatkan pahala meskipun tidak selaras dengan kebenaran. Dari Amru bin Ash bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

"Jika hakim berijtihad dan dia benar dalam ijtihadnya, maka baginya dua pahala. Dan jika dia salah dalam ijtihadnya, maka baginya satu pahala."[2]

Khaththabi berkata, "Hakim yang salah dalam ijtihadnya namun dia tetap mencari kebenaran, dia mendapatkan pahala karena ijtihadnya adalah ibadah. Kesalahan dalam hal ini tidaklah berpahala, tapi hanya dosanya yang digugurkan darinya. Ini terkait orang yang termasuk dalam kalangan mujtahid yang menguasai alat ijtihad, mengetahui dasar-dasar hukum utama, dan ketentuan-ketentuan qiyas. Adapun orang yang tidak layak untuk berijtihad,

---

1 HR Bukhari kitab *"al-Ahkâm,"* [93] bab *"Hal Yaqdhiy al-Hâkim au Yuftiy wa Huwa Ghadhbân,"* [13]. *Fath al-Bâriy* (13/136). Muslim (3/1343) kitab *"al-Uqdhiyah,"* [30] bab *"Karâhah Qadhâ' al-Qâdhiy wa Huwa Ghadhbân,"* [7].

2 HR Bukhari kitab *"al-I'tishâm,"* [96] bab *"Ajr al-Hâkim idzâ Ijtahada,"* [21]. *Fath al-Bâriy* (13/318). Muslim (3/1343) kitab *"al-Uqdhiyah,"* [30] bab *"Bayân Ajr al-Hâkim idzâ Ijtahada fa Ashâba au Akhtha'a,"* [6].

maka dia sebagai orang yang merekayasa dan kesalahannya dalam hukum tidak dapat dimaklumi, tapi justru dikhawatirkan mendapatkan dosa yang besar. Dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

"Sesungguhnya aku hanyalah manusia, dan kalian mengadukan perkara pertikaian kepadaku. Barangkali di antara kalian ada yang lebih mengerti dengan hujahnya dari pada yang lain. Aku hanya memutuskan di antara kalian menurut apa yang aku dengar. Siapa yang aku putuskan baginya sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya, karena itu berarti aku mengambilkan secercah api baginya."[1]

Dari Abu Hurairah bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ أَحَدِهِمَا، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى لِلْكُبْرَى. فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ: ائْتُوْنِي بِالسِّكِّيْنِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لاَ تَفْعَلْ، يَرْحَمُكَ اللهُ، هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى.

"Dulu ada dua wanita membawa anaknya masing-masing. Datanglah seekor serigala yang lantas membawa kabur anak salah satu dari kedua wanita itu. Sahabatnya berkata; sebenarnya serigala itu membawa kabur anakmu.[2] *Yang lain berkata; sebenarnya anakmu yang dibawa kabur oleh serigala itu. Keduanya pun lantas mengadu kepada Daud yang kemudian menetapkan bagi wanita yang lebih tua. Namun kemudian keduanya menemui Sulaiman bin Daud as.. Setelah diberitahu perkaranya oleh kedua wanita itu, Sulaiman berkata; berikan kepadaku pisau untuk membelah anak itu di antara keduanya. Wanita yang muda berkata; jangan kamu lakukan, semoga Allah merahmatimu, dia anaknya. Sulaiman pun menetapkan anak itu untuk wanita yang muda."*

Ini merupakan pemahaman Sulaiman as.. Dia sengaja melakukan cara ini untuk mengetahui ibu yang sebenarnya. Begitu dia mengatakan, "Berikan pisau kepadaku untuk membelahnya," naluri keibuan yang sejati tergerak dan

---

1 Takhrijnya telah disebutkan.

2 **HR Bukhari** kitab *"Ahâdîts al-Anbiyâ',"* [60] bab *"wa Wahabnâ li Dâwûda Sulaimâna Ni'ma al-'Abd Innahu Awwâb,"* [39] (hal. 30). *Fath al-Bâriy* (6/458). Muslim (3/1344) kitab *"al-Uqdhiyah,"* [30] bab *"Bayân Ikhtilâf al-Mujtahidîn,"* [10].

menolak pembunuhan terhadap anaknya serta lebih mengutamakan untuk membiarkannya tetap hidup jauh darinya dari pada dibunuh. Dari indikator ini, Sulaiman menyimpulkan bahwa anak tersebut milik wanita yang muda.

Allah swt. menyebutkan kisah Daud dan Sulaiman. Allah swt. berfirman,

وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ... ﴿٧٩﴾

"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu." **(Al-Anbiyâ' [21]: 78 - 79)**

Para ahli tafsir menyatakan bahwa kambing-kambing itu berkeliaran di tanaman hingga membuat tanaman itu rusak dan bahwa pemilik tanaman terlibat perselisihan dengan pemilik kambing. Akhirnya perkara ini diadukan kepada Daud agar dia menetapkan hukumnya. Daud pun menetapkan bahwa kambing-kambing itu menjadi hak pemilik tanaman. Kedua belah pihak yang berselisih pun lantas keluar dari tempat Daud, dan dalam perjalanan mereka bertemu Sulaiman. "Bagaimana dia menetapkan hukumnya di antara kalian berdua? " tanya Sulaiman. Keduanya pun memberitahukan keputusannya kepada Sulaiman. Sulaiman berkata, "Seandainya aku diberi kewenangan untuk menangani perkara kalian, maka aku menetapkan keputusan yang lebih santun bagi kedua belah pihak." Begitu mengetahui pernyataan ini, Daud memanggil Sulaiman dan bertanya, "Bagaimana keputusan yang kamu tetapkan?" Sulaiman menjawab, "Aku serahkan kambing-kambing itu kepada pemilik tanaman untuk dimanfaatkan susu, anak, bulu, dan manfaatnya, sementara pemilik kambing menanam untuk pemilik tanaman seperti tanamannya. Begitu keadaan tanaman sudah seperti sedia kala saat dimakan kambing, maka tanaman diserahkan kepada pemiliknya dan pemilik kambing boleh mengambil kambing-kambingnya." Daud pun berkata, "Keputusannya adalah sebagaimana yang kamu tetapkan." Daud menetapkan hukum sebagaimana yang ditetapkan Sulaiman.

Kewajiban Hakim

Hakim harus memperlakukan dua pihak yang berperkara secara sama dalam lima hal:[1]

[1] Dinukil oleh Razi dari Syafi'i.

1. Menemuinya.
2. Duduk di hadapannya.
3. Menghampiri keduanya.
4. Mendengarkan keduanya.
5. Dan menerapkan aturan hukum terhadap keduanya.

Yang dituntut darinya adalah mempersamakan perlakuan di antara keduanya dalam perbuatan bukan dalam hati. Sebab, jika hatinya condong kepada salah satu dari keduanya dan menyukai bila hujahnya mengalahkan pihak yang lain, maka tidak ada larangan baginya, karena tidak mungkin baginya untuk menghindarkan diri dari kecenderungan ini. Hakim tidak boleh memberikan arahan kepada salah satu dari keduanya terkait penuturan hujahnya, tidak pula kepada saksi terkait kesaksiannya, karena itu menimbulkan dampak buruk terhadap salah satu dari dua pihak yang berperkara. Hakim juga tidak boleh memberi arahan kepada para saksi untuk bersaksi atau tidak bersaksi, tidak diperkenankan pula hakim menerima salah satu dari dua pihak yang berperkara bertamu kepadanya tanpa pihak yang lain, karena ini dapat merusak hati pihak yang lain, hakim tidak boleh menerima undangan salah satu dari keduanya untuk bertamu ke rumahnya, tidak pula bertamu kepada keduanya selama keduanya masih berstatus sebagai dua pihak yang berperkara.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. tidak menerima orang yang berperkara sebagai tamu[1] kecuali disertai dengan lawan perkaranya, dan tidak pula menerima hadiah dari seorang pun kecuali jika hadiah itu berasal dari orang yang biasa memberikannya, yaitu dia memberi hadiah kepada hakim sebelum menjabat sebagai hakim. Sebab, hadiah kepada hakim dari orang yang tidak biasa memberinya hadiah dianggap sebagai suap. Dari Buraidah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ.

"Siapa yang kami angkat sebagai pejabat untuk suatu pekerjaan lantas kami memberinya gaji tetap, maka apa yang diambilnya setelah itu adalah hasil kecurangan."[2]

Rasulullah saw. bersabda,

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ.

---

[1] Dicantumkan oleh Haitsami dalam kitab *"al-Ahkâm,"* bab *"at-Taswiyah baina al-Khashmain."* Dia berkata, "Diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Ausath,* dan di dalam isnadnya terdapat nama Haitsam bin Ghashn, aku tidak menemukan kalangan yang menyebutkannya, sementara para periwayat lainnya terpercaya." *Majma' az-Zawâid* (4/197).

[2] HR Abu Daud (3/353) kitab *"al-Kharâj,"* [14] bab *"fi Arzâq al-'Ummâl,"* [10]. Ahmad (4/192) dari Adiy bin Umairah al-Kindy.

"Laknat Allah bagi orang yang menyuap dan orang yang disuap dalam hukum."[1]

Khaththabi berkata, "Orang yang melakukan suap dan orang yang disuap sama-sama mendapatkan hukuman hanya jika keduanya memiliki tujuan dan keinginan yang sama, sebab pemberi melakukan suap untuk mendapatkan kebatilan dan mengantarkannya pada kezaliman. Adapun jika dia memberi agar dapat mengantarkannya pada kebenaran atau menghindarkan kezaliman dari dirinya, maka ini tidak termasuk dalam cakupan yang diancaman dalam hadits tersebut. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud ditangkap di antara tawanan saat dia berada di negeri Habasyah. Begitu memberi uang dua dinar, dia pun akhirnya dilepas. Diriwayatkan dari Hasan, Sya'bi, Jabir bin Zaid, dan Atha', bahwa mereka mengatakan, "Tidak masalah bila seseorang melakukan rekayasa untuk mempertahankan jiwa dan hartanya jika dia mengkhawatirkan kezaliman. Demikian pula orang yang mengambilnya. Dia termasuk yang diancaman laknat itu bila apa yang diambilnya dengan mempertaruhkan kebenaran yang seharusnya ditunaikannya, dan dia tidak mempertaruhkan kebenaran hingga mendapatkan suap. Atau terkait amal yang batil yang harus ditinggalkannya, namun dia tidak meninggalkannya hingga ada rekayasa yang dibuat dan suap kepadanya."

Dalam *Fath al-'Allâm* dia berkata, "Kesimpulan terkait dana yang diambil oleh hakim ada empat bagian; suap, hadiah, imbalan, dan gaji. Yang pertama suap, yaitu jika diberikan agar hakim menetapkan hukum bagi pemberinya tanpa dasar kebenaran, maka ini haram bagi pihak yang mengambil dan pihak yang memberi. Namun jika itu diberikan agar hakim menetapkan hukum dengan benar terhadap pihak yang memberikannya, maka itu haram bagi hakim bukan bagi pemberi, karena pemberi memberikannya agar haknya terpenuhi, maka itu seperti imbalan bagi orang yang mendatangkan budak yang melarikan diri dan upah perwakilan dalam perkara. Ada yang berpendapat bahwa itu diharamkan karena menjerumuskan hakim pada dosa. Adapun hadiah, yaitu bagian kedua, jika berasal dari orang yang memberikan kepadanya sebelum dia menjabat sebagai hakim, maka tidak dilarang bila dia tetap memberikan hadiah kepadanya. Jika dia tidak memberikan hadiah kepada hakim kecuali setelah diangkat sebagai hakim, maka bila dia tidak termasuk pihak yang berperkara dengan siapapun di hadapan hakim tersebut, maka hadiahnya

---

[1] Dalam riwayat Abu Daud, *"Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap."* (4/10) kitab *"al-Uqdhiyah,"* [18] bab *"fî Karâhiyah ar-Risywah,"* [4]. Tirmidzi (3/614) kitab *"al-Ahkâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ar-Râsyiy wa al-Murtasyiy,"* [9]. Ibnu Majah dengan lafal, *"Laknat Allah bagi orang yang melakukan suap dan orang yang disuap,"* (2/775) kitab *"al-Ahkâm,"* [13] bab *"at-Taghlîzh fî al-Haif wa ar-Risywah,"* [2].

dibolehkan namun hukumnya makruh. Jika hadiah itu berasal dari orang sedang berpekara dengan lawan perkaranya di hadapan hakim, maka hadiah itu haram bagi hakim dan juga orang yang memberikan. Sedangkan imbalan, yaitu bagian ketiga, jika hakim sudah memiliki tunjangan dari kas negara dan diberi gaji darinya, maka haram baginya untuk menerima imbalan tersebut, sesuai dengan kesepakatan ulama, karena dia telah mendapatkan gaji tetap sebagai konsekwensi dia menekuni pekerjaan sebagai hakim, maka tidak dibenarkan baginya untuk menerima imbalan. Jika dia tidak mendapatkan tunjangan tetap dari kas negara, maka dia boleh mengambil imbalan sesuai dengan pekerjaannya selain sebagai hakim. Jika dia mengambil lebih dari yang layak diterimanya, maka pengambilan itu haram baginya, karena dia diberi imbalan hanya karena melakukan suatu pekerjaan bukan karena kedudukannya sebagai hakim. Dengan demikian, dia mengambil kelebihan dari upah yang setara baginya selain sebagai hakim tidak lain dia mengambilnya bukan sebagai kompensasi atas sesuatu, tetapi sebagai kompensasi atas kedudukannya sebagai hakim. Sesuai kesepakatan ulama, hakim tidak berhak untuk mendapatkan dana dari pihak lain lantaran kedudukannya sebagai hakim. Imbalan atas pekerjaan hanyalah imbalan yang setara. Dengan demikian, mengambil kelebihan dari imbalan yang setara dilarang. Maka dari itu dikatakan bahwa jabatan sebagai hakim dijabat oleh orang yang kaya lebih diutamakan dari pada dijabat oleh orang yang miskin. Alasannya, karena lantaran kefakirannya, maka dia rentan untuk menerima apa yang tidak boleh diterimanya jika dia tidak mendapatkan gaji tetap dari kas negara."

Surat Umar bin Khaththab Tentang Keputusan Hukum

Umar bin Khaththab telah menetapkan undang-undang yang jelas ketentuannya terkait keputusan hukum yang tercantum dalam surat yang dikirimnya kepada Abu Musa al-Asy'ary. Kami menyebutkannya berikut ini:

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang

Dari hamba Allah Umar bin Khaththab Amirul Mukminin kepada Abdullah bin Qais.

Semoga keselamatan menyertaimu. *Amma ba'du:*

Sesungguhnya peradilan adalah kewajiban yang telah ditetapkan dan ketentuan yang diterapkan, pahamilah. Jika peradilan diajukan kepadamu, maka tidak berguna lagi pembicaraan terkait suatu hak yang tidak berlaku baginya. Perlakukan manusia secara sama dalam

menghadapmu, keadilanmu, dan majlismu sehingga orang terpandang tidak menginginkan kamu berlaku zalim[1] dan orang yang lemah tidak berputus asa terhadap keadilanmu.

Bukti harus ditunjukkan oleh pendakwa dan sumpah harus dinyatakan oleh pihak yang memungkiri. Perdamaian dibolehkan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jangan sampai keputusan hukum yang telah kamu tetapkan hari ini menghalangimu untuk merujuk kepada kebenaran bila pikiranmu mengevaluasinya dan kamu mendapatkan petunjuk padanya. Sesungguhnya kebenaran itu yang diutamakan dan kembali kepada kebenaran adalah lebih baik dari pada bersikukuh dalam kebatilan. Hendaknya kamu memahami dengan sebenar-benarnya terkait hal yang membuat hatimu bimbang dan tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'an tidak pula Sunnah. Kemudian kenailah hal-hal yang memiliki kemiripan dan hal-hal yang serupa, lantas perbandingkanlah perkara-perkara pada saat itu, dan mengaculah pada yang lebih dekat kepada hukum Allah dan yang lebih serupa dengan kebenaran, serta tetapkanlah tenggat waktu tertentu bagi orang yang menyampaikan dakwaan terkait hak yang tidak ada di tempat atau bukti. Jika dia menghadirkan buktinya, maka berikanlah haknya kepadanya. Jika tidak, maka mintalah dia untuk menerima perkara, sebab itu lebih dapat menghilangkan keraguan dan lebih memperjelas kesamaran. Kaum Muslimin adalah adil (layak dijadikan sebagai saksi) antara sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain kecuali orang yang pernah dikenai hukuman cambuk terkait suatu *hudud*, orang yang pernah memberikan kesaksian palsu, atau orang yang tertuduh terkait suatu kekerabatan atau nasab. Sesungguhnya Allah yang berwenang atas hal-hal yang tersembunyi di antara kalian dan mengantisipasi dengan bukti serta sumpah. Hindarilah kondisi hati yang gundah dan kurang kesabaran serta tindakan yang mengganggu orang-orang yang berperkara dan sikap apatis terhadap perkara-perkara yang diperselisihkan, sesungguhnya kebenaran pada momentum-momentum kebenaran mendapatkan pahala yang besar dan anugerah yang baik dari Allah. Siapa yang benar niatnya dan memantapkan dirinya, maka Allah mencukupinya di antara dia dengan manusia. Siapa yang melakukan rekayasa[1] terhadap manusia terkait apa yang diketahui oleh

---

[1] Maksudnya, menginginkan kecondonganmu kepadanya lantaran kedudukannya sebagai orang terpandang.

[2] Yang dimaksud dengan rekaya terhadap manusia di sini adalah menampakkan kepada

Allah bahwa itu bukan dari dirinya, maka Allah memperburuk orang itu. Lantas bagaimana menurutmu dengan imbalan dari selain Allah swt. di hadapan karunia-Nya yang disegerakan dan berbagai limpahan rahmat-Nya. *Wassalam.*

Syafaat Hakim

Hakim boleh memberi syafaat yang baik dengan meminta pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai atau salah satu pihak di antara mereka menerima haknya dari sebagian yang lain. Dari Ka'ab bin Malik, bahwa dia mengadukan Ibnu Abi Hadrad terkait hutang yang harus ditunaikan Ibnu Abi Hadrad kepadanya. Ka'ab menyampaikan pengaduan ini di dalam masjid dan suara mereka berdua cukup keras hingga terdengar oleh Rasulullah saw. yang berada di rumah beliau. Lalu beliau keluar menemui mereka berdua dan menyingkap penutup kamar beliau. *"Hai Ka'ab,"* panggil beliau kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab menjawab, "*Labbaik,* wahai Rasulullah." Beliau memberi isyarat kepadanya dengan tangan beliau agar membebaskan sebagian dari hutang yang menjadi hak Ka'ab. Ka'ab berkata, "Aku telah melakukannya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda (kepada Ibnu Abi Hadrad), *"Berdirilah, lalu lunasilah."*[1]

Ketetapan Hukum Berlaku Efektif Secara Lahir

Hukum yang ditetapkan hakim tidak menghalalkan yang halal dan tidak pula mengharamkan yang haram, berdasarkan hadits Sayyidah Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

"Sesungguhnya aku hanyalah manusia, dan kalian mengadukan perkara pertikaian kepadaku. Barangkali di antara kalian ada yang lebih mengerti dengan hujahnya dari pada yang lain. Aku hanya memutuskan di antara kalian menurut apa yang aku dengar. Siapa yang aku putuskan baginya sesuatu dari hak saudaranya,

---

mereka dalam perilakunya yang berbeda dengan niatnya. Surat Umar bin Khaththab ra. ini diriwayatkan oleh Baihaki dan Daraquthni dalam *Sunan ad-Daraquthny* (4/206, 512), dan lihat *Nashb ar-Râyah* (5/40, 81).

[1] Takhrijnya telah disebutkan.

maka janganlah dia mengambilnya, karena itu berarti aku mengambilkan secercah api baginya."[1]

Syafi'i menyebutkan Ijma' ulama bahwa hukum yang ditetapkan hakim tidak menghalalkan yang haram. Jika seseorang menyampaikan dakwaan kepada orang lain terkait suatu hak dan dia menunjukkan saksi-saksinya atas dakwaan itu, lalu hakim menetapkan hukumnya bagi pendakwa, maka dia boleh mengambil hak ini selama bukti tersebut adalah bukti yang benar. Jika bukti yang ditunjukkan oleh pendakwa dusta, misalnya saksi-saksi menyampaikan kesaksian palsu, lantas hakim menetapkan hukum baginya berdasarkan kesaksian ini, maka ketetapan hukumnya tidak merubah fakta dan pendakwa pun tidak boleh mengambail hak yang didakwakannya, karena hak itu tetap menjadi hak pemiliknya. Tidak ada perselisihan pendapat dari seorang pun di antara para ulama fikih dalam hal ini kecuali Abu Hanifah. Dia berkata, "Keputusan hakim terkait keabsahan dan pembatalan berlaku efektif secara lahir maupun batin. Jika ada saksi yang menyampaikan kesaksian palsu di hadapan hakim terkait perceraian seorang wanita, lantas hakim menetapkan adanya perceraian, maka wanita itu dinyatakan telah dicerai dari suaminya dan dia boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Sebagaimana orang yang menyampaikan kesaksian palsu terkait perceraiannya tersebut juga boleh menikahinya. Demikian pula jika dia menyampaikan kesaksian palsu terkait seorang wanita lain bahwa dia sebagai istri seorang laki-laki lain bukan istrinya, lantas hakim menetapkan sesuai dengan kesaksian ini, maka wanita itu boleh dinikahi orang yang menyampaikan kesaksian tersebut berdasarkan ketetapan hukum ini. Menurut pendapat Abu Hanifah, pembedaan antara perkara-perkara yang berkaitan dengan darah (jiwa) dan kepemilikan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan keabsahan dan pembatalan adalah pembedaan yang tidak dapat dibenarkan, karena sebenarnya tidak ada perbedaan antara yang ini dengan yang itu. Namun dalam hal ini para penganut madzhabnya tidak sependapat dengannya.

Keputusan Hukum atas Orang yang Tidak Ada di Tempat dan Tidak Memiliki Wakil

Seseorang boleh menyampaikan dakwaan atas orang yang tidak ada di tempat serta tidak memiliki wakil. Hakim juga boleh menetapkan hukum terhadapnya selama dakwaan dapat dibuktikan kebenarannya. Dalilnya adalah:

---

[1] Takhrijnya telah disebutkan.

1. Allah swt. berfirman,

فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ ... ﴿٢٦﴾

"Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan kebenaran." **(Shâd [38]: 26)**

Lantaran yang ditetapkan dengan bukti adalah kebenaran, maka keputusan hukum harus ditetapkan dengannya.

2. Hindun menyatakan kepada Rasulullah saw. bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang kikir, apakah dia boleh mengambil dari hartanya tanpa izinnya? Rasulullah saw. bersabda kepada Hindun,

خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

"Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepantasnya."[1]

Ini adalah keputusan hukum terhadap orang yang tidak ada di tempat.

3. Malik meriwayatkan dalam *al-Muwaththa'* bahwa Umar berkata, "Siapa yang memberikan hutang, hendaknya dia mendatangi kami besok, sebab kami akan menjual hartanya dan membagikannya kepada orang-orang yang memberinya hutang. Saat itu orang yang berhutang yang ditetapkan bahwa hartanya akan dijual sedang tidak ada di tempat.

4. Dibolehkan menetapkan keputusan hukum terhadap orang yang tidak ada di tempat dengan alasan bahwa penolakan keputusan hukum terhadap orang yang tidak ada di tempat merupakan tindakan yang mengabaikan hak, sebab pihak yang menolak tidak mampu memenuhi hak yang harus ditunaikan oleh orang yang tidak ada di tempat. Pendapat ini dianut oleh Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Mereka berkata, "Orang yang tidak ada di tempat tetap tidak luput dari keharusan menunaikan kewajiban. Sebab, jika dia hadir, maka hujahnya tetap dapat ditunjukkan dan didengarkan serta dapat diterapkan konsekwensinya meskipun berimplikasi pada pembatalan keputusan hukum, karena terkait dengan ketetapan hukum yang disepakati." Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Abi Laila, dan Abu Hanifah berkata, "Hakim tidak boleh menetapkan keputusan hukum terhadap orang yang tidak ada di tempat kecuali dengan menghadirkan orang yang menggantikannya sebagai wakil atau orang yang diberi wasiat, karena dimungkinkan dia memiliki hujah yang dapat membatalkan dakwaan pendakwa, dan karena

1 HR Bukhari kitab *"an-Nafaqât,"* [69] bab *"idzâ lam Yunfiq ar-Rajul..."* [9]. *Fath al-Bâriy* (9/507).

Rasulullah saw. bersabda kepada Ali dalam hadits yang telah disebutkan terdahulu,

يَا عَلِي، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ، كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ.

"Hai Ali, jika ada dua orang berperkara menghadapmu, maka janganlah kamu menetapkan hukum di antara keduanya hingga kamu mendengarkan dari pihak lain (kedua) sebagaimana kamu mendengarkan dari pihak pertama. Sesungguhnya jika kamu melakukan itu, maka jelaslah keputusan hukumnya bagimu."[1]

Khaththabi berkata, "Ashhaburra'yi menetapkan keputusan hukum terhadap orang yang tidak ada di tempat dalam beberapa kasus. Di antaranya, keputusan hukum terhadap orang yang sudah mati dan anak kecil. Mereka mengatakan terkait orang yang menitipkan suatu titipan kemudian pergi. Jika istrinya menyampaikan dakwaan terkait nafkah dan mengajukan titipan kepada hakim, maka hakim dapat menetapkan keputusan baginya terhadap orang yang pergi tersebut terkait nafkahnya. Mereka mengatakan bahwa jika pemberi *syuf'ah* menyampaikan dakwaan terhadap orang yang tidak ada di tempat bahwa dia telah menjual rumahnya dan telah menyerahkan serta menerima pelunasan harganya, maka dapat menetapkan keputusan hukum baginya lantaran adanya *syuf'ah*. Ini semua adalah keputusan hukum terhadap orang yang tidak ada di tempat."

Keputusan Hukum di Antara Dua Ahli Dzimmah

Jika dua orang Ahli Dzimmah mengadukan perkara kepada hakim kaum Muslimin, maka ini dibolehkan. Keputusan hukum yang ditetapkan di antara para Ahli Dzimmah adalah berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah dan sebagaimana yang ditetapkan di antara kaum Muslimin. Allah swt. berfirman,

فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـًٔا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

"Jika mereka (orang-orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah

---

[1] Takhrijnya telah disebutkan.

dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." **(Al-Mâidah [5]: 42)**

Apakah Pemilik Hak Boleh Mengambil Haknya dari Orang yang Mengulur-ulur Kewajibannya Tanpa Pengajuan Perkara

Penganut Madzhab Syafi'i mengatakan, "Siapa yang memiliki hak pada seseorang tanpa ada bukti yang dimilikinya, sementara orang itu memungkiri, maka dia boleh mengambil haknya yang serupa dari harta orang tersebut jika mampu, dan tidak boleh mengambil hak yang tidak serupa jika mampu mengambil yang serupa." Mereka berkata, "Jika dia tidak menemukan selain yang tidak serupa, maka dia boleh mengambilnya. Seandainya memungkinkan baginya untuk memperoleh haknya melalui hakim, yaitu bahwa orang yang berkewajiban menunaikan haknya mengaku telah mengulur-ulur kewajiban atau memungkiri sementara dia memiliki bukti, atau dia mengharapkan dia akan mengakui jika hadir di hadapan hakim dan disampaikan sumpah kepadanya, apakah dia boleh mengambil haknya sendiri atau harus menyampaikan pengajuan kepada hakim? Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Pendapat yang terkuat adalah dia boleh mengambilnya. Ini didukung hadits tentang perkara Hindun istri Abu Sufyan, dan karena dengan menyampaikan pengajuan kepada hakim akan menimbulkan kesulitan, membutuhkan biaya, dan membuang waktu dengan sia-sia." Mereka berkata, "Kemudian selama dia dibolehkan untuk mengambil namun dia masih belum dapat mendapatkan haknya kecuali dengan merusak pintu dan melubangi dinding, maka itu dibolehkan baginya dan dia tidak menanggung dampak kerusakannya, sebagaimana orang yang tidak mampu menghadapi musuh yang menyerang kecuali dengan merusak hartanya lalu dia merusaknya, maka dia tidak menanggung." Pendapat mereka ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah saw.,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

"Tunaikan amanat kepada orang yang mempercayakan kepadamu dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu."[1]

[1] **HR Abu Daud** kitab *"al-Buyû',"* bab *"fî ar-Rajul Ya'khudzu Haqqahu min Tahti Yadihi,"* hadits [3535]. **Tirmidzi** kitab *"al-Buyû',"* bab *"Haddatsanâ Abu Kuraib..."* [264] (3/555). Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan gharib.*" **Darimi** kitab *"al-Buyû',"* bab *"fî Adâ' al-Amânah wa Ijtinâb al-Khiyânah,"* (2/264).

Khaththabi berkata, "Itu karena pengkhianatlah yang mengambil apa yang tidak boleh diambilnya secara zalim dan sewenang-wenang. Adapun orang yang diperkenankan untuk mengambil haknya dari harta lawan perkaranya dan menuntut kezaliman yang dialaminya dari lawan perkaranya, maka dia bukanlah pengkhianat. Makna hadits tersebut adalah; janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu, yaitu menghadapi pengkhianatannya dengan pengkhianatan serupa terhadapnya. Sedangkan orang yang mengambil haknya tidak mengkhianatinya, karena dia mengambil hak yang menjadi miliknya, akan tetapi pengkhianat mengambil hak orang lain yang tidak menjadi miliknya."

Adanya Keputusan Hukum Baru bagi Hakim

Jika hakim menetapkan keputusan hukum dengan ijtihadnya terkait suatu perkara kemudian tampak baginya keputusan hukum yang lain yang bertentangan dengan keputusan hukum yang pertama, maka dia tidak boleh membatalkan keputusan hukum yang pertama. Demikian pula jika diajukan kepadanya keputusan hukum dari hakim yang lain dan dia tidak sependapat dengan hakim tersebut, maka dia tidak boleh membatalkan keputusan hukum hakim itu. Landasan ketentuan ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq terkait keputusan hukum yang diambil oleh Umar bin Khaththab ra. mengenai seorang wanita yang wafat dan meninggalkan suaminya, ibunya, dua saudaranya sebapak dan seibu, dan dua saudaranya seibu. Umar menggabungkan di antara saudara-saudaranya yang seibu dan sebapak dengan saudara-saudaranya yang seibu dalam bagian warisan sepertiga. Ada seorang yang berkata kepadanya, "Kamu pernah tidak menggabungkan di antara mereka pada tahun begini dan begini." Umar menanggapi, "Itu sesuai dengan keputusan kami pada saat itu, sementara ini sesuai dengan keputusan yang kami ambil pada saat ini." Ibnu Qayyim berkata, "Pengambilan keputusan oleh Amirul Mukminin pada masing-masing dari kedua ijtihad tersebut sesuai dengan yang tampak baginya bahwa itu benar."

Contoh-contoh Keputusan Hukum pada Masa Permulaan Islam

Abu Nuaim menyampaikan riwayat dalam *al-Hilyah* dengan mengatakan, "Ali bin Abi Thalib ra menemukan baju besinya pada seorang Yahudi yang memungutnya. Begitu mengetahuinya, Ali ra. berkata, "Baju besiku terjatuh dari ontaku yang berwarna abu-abu." Orang Yahudi berkata, "Baju besiku yang ada di tanganku." Kemudian orang Yahudi berkata, "Antara aku dan kamu hakim

kaum Muslimin." Mereka berdua lantas mendatangi Syuraih. Begitu melihat Ali datang, Syuraih beralih dari tempatnya dan lantas Ali duduk di tempat tersebut. Kemudian Ali berkata, "Seandainya lawan perkaraku dari kalangan kaum Muslimin, niscaya aku berada di tempat yang sama dalam majlis, tetapi aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

لاَ تُسَاوُوْهُمْ فِي الْمَجْلِسِ.

"Jangan menyamai mereka dalam majlis."

Dia memaparkan hadits. Lalu Syuraih berkata, "Kamu benar, demi Allah, wahai Amirul Mukminin, itu sebenarnya adalah baju besimu, tetapi harus ada dua orang saksi." Lalu dia memanggil Qanbar dan Hasan bin Ali yang lantas bersaksi bahwa itu adalah baju besinya. Syuraih berkata, "Adapun kesaksian pembantumu, maka kami memperkenankannya. Sedangkan kesaksian anakmu bagimu, kami tidak memperkenankannya." Ali berkata, "Celaka kamu! Tidakkah kamu mendengar Umar bin Khaththab berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

"Hasan dan Husain adalah pemuka para pemuda penghuni surga."[1]

"Ya Allah, benar," jawab Syuraih. Ali ra. berkata, "Apakah kamu tidak memperkenankan kesaksian pemuka para pemuda penghuni surga?" Kemudian dia berkata kepada orang Yahudi, "Ambillah baju besi itu." Namun orang Yahudi justru berkata, "Amirul Mukminin (Ali ra.) membawaku menghadap hakim kaum Muslimin yang lantas menetapkan keputusan bagiku dan dia ridha. Kamu benar, wahai Amirul Mukminin, itu adalah baju besimu yang terjatuh dari onta milikmu dan aku memungutnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, saw.."[2]

Namun kemudian Ali ra. memberikan baju besi itu kepadanya dan menambahkannya dengan hadiah uang sembilan ratus, dan dia terbunuh bersamanya pada Peristiwa Shiffin.

---

[1] HR Tirmidzi bab-bab *"al-Manâqib,"* bab *"Manâqib Abi Muhammad al-Hasan wa al-Husain bin Ali." Tuhfah* (10/185).

[2] Disampaikan oleh Abu Nuaim dalam *al-Hilyah* (4/139, 140).

DAKWA DAN BUKTI

Definisi Dakwa

Dakwa berasal dari kata *ad-da'wâ* dengan bentuk jamak *ad-da'âwa*. Dakwa menurut bahasa berarti permohonan. Allah swt. berfirman,

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ... ﴿٣١﴾

"Dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu minta." **(Fushshilat [41]: 31)**

Maksudnya yang kamu mohon. Menurut istilah syariat, dakwa adalah klaim seseorang kepada dirinya atas kepemilikan sesuatu yang berada di tangan orang lain atau dalam tanggungan orang lain. Pendakwa adalah orang yang menuntut hak. Jika dia diam dan tidak menyampaikan tuntutan, maka dia dibiarkan. Terdakwa adalah orang yang dituntut terkait hak. Jika dia diam, maka dia tidak dibiarkan.

Dari Siapa Dakwaan Dinyatakan Sah

Dakwaan tidak dibenarkan kecuali dari orang merdeka, berakal sehat, baligh, dan dewasa. Budak, orang gila, orang idiot, anak kecil, dan orang yang mengalami gangguan mental tidak diterima dakwaannya. Syarat-syarat yang berlaku bagi pendakwa ini juga berlaku bagi pihak yang memungkiri dakwaan.

Tidak Ada Dakwaan Kecuali dengan Bukti

Dakwaan tidak dianggap kecuali dengan bukti yang memperjelas dan menunjukkan kebenaran. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"Seandainya manusia diberi (hanya) lantaran dakwaan mereka, niscaya ada orang-orang yang menyampaikan dakwaan terkait darah (jiwa) sejumlah orang dan harta mereka, tetapi sumpah diharuskan bagi pihak terdakwa."[1] **HR Ahmad dan Muslim.**

Pendakwa adalah Pihak yang Dibebani untuk Menunjukkan Bukti

Orang yang menyampaikan dakwaan (pendakwa) adalah pihak yang dibebani untuk menunjukkan bukti atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya, karena pada dasarnya pihak terdakwa terbebas dari tanggungannya, dan pendakwa harus membuktikan sebaliknya. Baihaqi dan Thabrani meriwayatkan dengan isnad shahih bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

"Bukti adalah keharusan bagi pendakwa, dan sumpah adalah keharusan bagi pihak yang memungkiri."[2]

Penetapan Syarat Bukti Harus Qath'i

Terkait bukti, ditetapkan syarat bahwa bukti tersebut harus qath'i (pasti), karena bukti yang masih zhanni (bersifat dugaan) tidak berimplikasi pada ketetapan yang meyakinkan.

وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾

"Sesungguhnya dugaan itu tiada berguna sedikitpun terhadap kebenaran." **(An-Najm [53]: 28)**

---

1 HR Muslim (3/1336) kitab *"al-Uqdhiyah,"* [30] bab *"al-Yamîn 'alâ al-Mudda'â 'alaih,"* [1]. Ahmad (1/343).

2 HR Baihaki (8/279).

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bertanya kepada seseorang, *"Kamu melihat matahari?"* Ya, jawab orang itu. Lalu beliau bersabda,

عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ.

"Seperti itulah hendaknya kamu bersaksi atau tinggalkan."[1] **HR Khallal dalam bukunya *al-Jâmi'* dan Ibnu Adiy.**

Hadits ini *dha'if,* karena dalam *isnad*nya terdapat Muhammad bin Sulaiman yang menurut Nasai dia *dha'if.* Baihaqi berkata, "Tidak diriwayatkan dari jalur yang dapat dijadikan acuan."

Cara Penetapan Dakwa

Dakwaan dapat ditetapkan melalui cara-cara berikut:

1. Pengakuan.
2. Kesaksian.
3. Sumpah.
4. Bukti-bukti tertulis yang resmi dan sah.

Setiap cara di antara cara-cara penetapan dakwaan ini memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Kami memaparkannya dalam bahasan-bahasan berikut.

Pengakuan

Definisi Pengakuan

Menurut bahasa, pengakuan berarti penetapan. Pengakuan dalam bahasa Arab berasal dari kata *qarra.* Misalnya, *qarra asy-syai'u yaqirru* (sesuatu itu tetap). Dalam istilah syariat, pengakuan maksudnya adalah pengakuan terhadap apa yang didakwakan. Ini adalah bukti yang paling kuat untuk menetapkan dakwaan terhadap pihak terdakwa. Maka dari itu, mereka mengatakan, "Pengakuan adalah bukti utama." Pengakuan juga disebut dengan istilah kesaksian terhadap diri sendiri.

[1] Dalam *Talkhîsh al-Habîr* (4/198) Ibnu Hajar berkata, "Diriwayatkan oleh Aqili, Hakim, Abu Nuaim dalam *al-Hilyah,* Ibnu Adiy, dan Baihaki dari hadits Thawus dari Ibnu Abbas. Menurut Hakim hadits *shahih,* namun pada *isnad*nya terdapat Muhammad bin Sulaiman bin Masmul, dia *dha'if.*" Baihaki berkata, "Tidak diriwayatkan dari jalur yang dapat dijadikan acuan."

Penetapan Pengakuan

Para ulama sepakat bahwa pengakuan ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Allah swt. berfirman,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ ... ﴿١٣٥﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah meskipun terhadap dirimu sendiri." **(An-Nisâ' [4]: 135)**

Rasulullah saw. bersabda,

وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.

"Dan pergilah, hai Unais, kepada istri orang ini. Jika dia mengaku, maka rajamlah dia."[1] *Beliau juga bersabda,*

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ.

"Jalinlah hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu, dan katakanlah kebenaran meskipun terhadap dirimu sendiri."[2]

Dari Abu Dzarr ra. bahwa dia berkata, "Kekasihku, Rasulullah saw., berwasiat kepadaku hendaknya aku memandang orang yang di bawahku, tidak memandang orang yang di atasku, menyukai orang-orang miskin, dekat dengan mereka, menyambung hubungan persaudaraanku meskipun mereka memutuskan hubungan denganku dan mengucilkanku, mengatakan kebenaran meskipun pahit, tidak takut karena Allah terhadap celaan orang yang mencela, tidak meminta sesuatu kepada seorang pun, dan memperbanyak;

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

"Tidak ada daya upaya tidak pula kekuatan kecuali dengan (izin) Allah," sesungguhnya ia termasuk perbendaharaan surga."[3]

---

1 HR **Bukhari** kitab *"al-Hudûd,"* [86] bab *"Hal Ya'muru al-Imâm Rajulan fa Yadhribu al-Hadd Ghâiban 'anhu,"* [46]. *Fath al-Bâriy* (12/186). **Muslim** (3/1325) kitab *"al-Hudûd,"* [29] bab *"Man I'tarafa 'alâ Nafsihi bi az-Zinâ,"* [5].

2 *Al-Jâmi' ash-Shaghîr* [5004].

3 Dalam *at-Talkhîsh* (3/52), Ibnu Hajar berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad, Thabrani, dan Ibnu Hibban dalam *Shahîh*nya *al-Ihsân bi Tartîb Shahîh Ibni Hibbân* (1/337)." Dalam *Majma' az-Zawâid* (3/96), Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Kabîr* dan *ash-Shaghîr* dengan lafal serupa, dan diriwayatkan oleh Ahmad.... dan para periwayatnya terpercaya, hanya saja Sya'bi tidak mendengar langsung dari Abu Dzarr."

Rasulullah saw. pernah menetapkan keputusan hukum dengan adanya pengakuan terkait perkara darah, hudud, dan harta.

Syarat-syarat Sah Pengakuan

Untuk dapat dinyatakan sah, pengakuan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

Orang yang menyampaikan pengakuan harus berakal sehat, baligh, ridha, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, pengaku tidak bercanda, serta tidak mengakui sesuatu yang mustahil menurut akal dan kebiasaan. Dengan demikian, pengakuan dari orang gila tidak sah, tidak pula dari anak kecil, orang yang terpaksa, orang yang dibatasi kewenangannya, orang yang bercanda, tidak pula pengakuan terhadap hal yang mustahil menurut akal dan kebiasaan, karena kedustaannya dalam kondisi-kondisi ini sudah lazim diketahui dan tidak diperkenankan menetapkan hukum dengan kedustaan.

Meralat Pengakuan

Begitu pengakuan dinyatakan sah, maka pengakuan mengikat orang yang menyampaikannya dan tidak dibenarkan baginya untuk meralat kembali pengakuannya, selama pengakuan itu berkaitan dengan suatu hak di antara hak-hak manusia. Adapun jika pengakuan itu berkaitan dengan suatu hak di antara hak-hak Allah – seperti terkait *hudud* perbuatan zina dan minum khamer – maka pengaku boleh meralatnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. ,

ادْرَءُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ.

"Hindarkanlah hudud dengan hal-hal yang syubhat (samar)."[1]

Dalil lainnya adalah hadits Maiz yang telah disebutkan dalam bahasan

[1] Dalam *Nashb ar-Râyah* (3/333), Zailai berkata, *"Hindarilah hukum yang telah ditetapkan sanksinya dengan hal-hal yang syubhat," gharib* dengan lafal ini." Dia menyebutkan bahwa hadits ini terdapat dalam *al-Khilâfiyât* karya Baihaki dari Ali, dan dalam *Musnad Abi Hanîfah* dari Ibnu Abbas. Dalam *al-Maqâshid al-Hasanah* (hal. 30) Sakhawi berkata, "Syaikh kami – maksudnya Ibnu Hajar - mengatakan, "Dalam *sanad*nya terdapat orang yang tidak dikenal... Terkait masalah ini juga, disampaikan oleh Tirmidzi, Hakim, Baihaki, dan Abu Ya'la melalui Zuhri dari Urwah dari Aisyah secara *marfu'*, *"Hindarkanlah hukum yang telah ditetapkan sanksinya dari kaum Muslimin semampu kalian. Jika ada jalan keluarnya, maka bebaskanlah ia. Sesungguhnya bagi pemimpin salah dalam memberi ampunan itu lebih baik dari pada salah dalam memberi hukuman."* Dalam *sanad*nya terdapat Yazid bin Abi Ziyad, dia *dha'if.* Lihat penjelasannya terkait hadits ini dalam *al-Maqâshid al-Hasanah* (hal. 30), *Kasyf al-Khafâ'* karya Ajaluni (1/73), *Talkhîsh al-Habîr* (4/56), dan lihat Tirmidzi (4/33), Baihaki (8/238), dan Hakim (4/384).

tentang *hudud*. Madzhab Zhahiri tidak sependapat dengan ketentuan ini dan mereka menolak keabsahan ralat terhadap pengakuan, baik itu yang berkaitan dengan hak di antara hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak di antara hak-hak manusia.

Pengakuan adalah Hujah Terbatas

Pengakuan adalah hujah terbatas yang tidak berlaku efektif terhadap orang selain pihak yang menyampaikan pengakuan. Seandainya dia menyampaikan pengakuan terhadap orang lain, maka pengakuannya terhadap orang tersebut tidak diperkenankan. Berbeda dengan bukti, karena bukti adalah hujah yang berlaku efektif pada orang lain. Seandainya pendakwa menyampaikan dakwaan terhadap sejumlah orang lain terkait hutang, lalu sebagian dari mereka mengakui sedangkan sebagian yang lain memungkiri, maka pengakuan tersebut tidak berlaku efektif kecuali bagi pihak yang mengakui. Seandainya dia menyampaikan dakwaan ini dan dia memperkuatnya dengan bukti, maka itu merupakan hujah yang mengikat mereka semua.

Pengakuan Tidak Terbagi-bagi

Pengakuan adalah satu pernyataan yang tidak boleh diambil sebagiannya dan ditinggalkan sebagian yang lain.

Pengakuan Terhadap Hutang

Jika seseorang mengaku kepada salah satu dari ahli warisnya terkait suatu hutang, maka bila itu terjadi pada saat dia dalam keadaan sakit menjelang wafatnya, maka pengakuannya tidak sah selama tidak dibenarkan oleh ahli waris yang lain. Ini karena adanya kemungkinan bahwa orang yang sakit menjelang wafat tersebut bermaksud dengan pengakuannya ini agar ahli warisnya tidak mendapatkan warisan dengan mengacu pada kondisinya yang sedang sakit. Adapun jika pengakuan disampaikan dalam kondisi sehat, maka pengakuannya diperkenankan, dan adanya kemungkinan dia bermaksud agar seluruh ahli warisnya tidak mendapatkan warisan ketika itu dari segi bahwa itu adalah hanya kemungkinan semata dan hanya semacam dugaan, maka ini tidak menghalangi hujah pengakuan. Menurut Madzhab Syafi'i, pengakuan orang yang sehat adalah sah, dimana tidak ada hal yang menjadi halangan bagi syarat-syarat sah. Adapun jika pengakuan orang yang sakit menjelang wafat, maka

bila dia menyampaikan pengakuan kepada pihak lain, maka pengakuannya sah, baik itu yang dinyatakan dalam pengakuannya berupa hutang maupun berupa barang. Ada yang berpendapat bahwa itu terhitung dalam bagian sepertiga. Jika pengakuannya terhadap ahli waris, maka pendapat yang kuat dalam hal ini menurut mereka adalah pengakuannya sah, karena orang yang menyampaikan pengakuan (menjelang wafat) telah sampai pada puncak keadaan yang membuat pendusta berlaku jujur dan orang yang durhaka bertobat. Yang menonjol dalam keadaan seperti ini adalah bahwa dia tidak menyampaikan pengakuan kecuali didasarkan pada masalah yang sebenarnya dan tidak bermaksud menghalangi ahli waris untuk mendapatkan warisan. Namun dalam hal ini di antara mereka masih ada yang berpendapat lain, yaitu pengakuannya tidak sah, karena bisa jadi dia bermaksud untuk membuat sebagian dari ahli waris tidak bisa menerima warisan. Menurut mereka, jika dia menyampaikan pengakuan dalam kondisi sehat terkait suatu utang, kemudian dia mengaku terhadap orang lain dalam kondisi sakitnya, maka keduanya saling berbagi dan yang pertama tidak lebih diutamakan. Ahmad berkata, "Tidak boleh ada pengakuan orang yang sakit terhadap ahli warisnya secara mutlak." Dia berhujah bahwasanya tidak ada jaminan setelah menghalangi wasiat dia akan menetapkannya sebagai pengakuan. Dengan catatan bahwa Auzai dan sejumlah ulama membolehkan pengakuan orang yang sakit terkait sebagian dari hartanya bagi ahli waris, karena kecurigaan adanya niat buruk dari orang yang sedang menghadapi kematian jauh kemungkinan adanya, dan bahwasanya ketetapan hukum mengacu pada yang tampak. Dengan demikian, pengakuannya tidak diabaikan lantaran adanya dugaan yang masih dimungkinkan. Sebab, perkaranya yang sebenarnya terpulang kepada Allah.

Kesaksian

Definisi Kesaksian

Kesaksian berasal dari kata *asy-syahâdah*, diambil dari kata *al-musyâhadah* yang berarti melihat langsung dengan mata, karena orang yang menyaksikan memberitahu tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maksudnya adalah pemberitahuan tentang apa yang diketahuinya dengan lafal; aku menyaksikan, atau; aku telah menyaksikan. Ada yang mengatakan bahwa kesaksian diambil dari makna kata *al-i'lâm* dalam firman Allah swt., *"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia."* (Âli 'Imrân [3]: 18) Maksudnya, mengetahui.

Saksi adalah orang yang membawa kesaksian dan melaksanakannya, karena dia menyaksikan apa yang tidak diketahui oleh orang lain.

Tidak Ada Kesaksian Kecuali dengan Pengetahuan

Tidak boleh seseorang bersaksi kecuali dengan pengetahuan. Pengetahuan didapatkan melalui penglihatan, pendengaran, atau pengetahuan umum terkait apa yang tidak dapat diketahui pada umumnya tanpa pengetahuan tersebut. Pengetahuan umum yaitu kemasyhuran yang membuahkan dugaan kuat atau pengetahuan. Kesaksian boleh dilakukan dengan pengetahuan umum menurut Madzhab Syafi'i dalam hal nasab, kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, kekerabatan, perwalian, wakaf, pengasingan, pernikahan dan hal-hal terkait, penilaian terhadap integritas dan kapabilitas, wasiat, usia dewasa, kondisi mental yang tidak normal, dan kepemilikan. Abu Hanifah berkata, "Dibolehkan dalam lima hal; pernikahan, percampuran suami istri, nasab, kematian, dan jabatan kehakiman." Ahmad berkata, "Dan sebagian penganut Madzhab Syafi'i menyatakan sah dalam tujuh hal; pernikahan, nasab, kematian, pemerdekaan budak, kekerabatan, wakaf, dan kepemilikan mutlak."

Hukum Kesaksian

Kesaksian adalah fardhu ain bagi orang yang mengembannya selama dia diminta untuk menyampaikan kesaksian dan dikhawatirkan adanya pengabaian terhadap hak, bahkan wajib hukumnya jika dikhawatirkan ada hak yang diabaikan meskipun dia tidak diminta untuk bersaksi. Ini berdasarkan firman Allah swt., *"Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya."* (Al-Baqarah [2]: 283)

Dan firman-Nya, *"Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah."* (Ath-Thalâq [65]: 2)

Dalam hadits *shahih*,

أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا.

"Bantulah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi."[1]

---

[1] HR **Bukhari** kitab *"al-Mazhâlim,"* [46] bab *"'Ain Akhâka Zhâliman au Mazhlûman,"* [4]. *Fath al-Bâriy* (5/98). **Muslim** (4/1998) kitab *"al-Birr wa ash-Shilah,"* [45] bab *"Nashr al-Akh Zhâliman au Mazhlûman,"* [16].

Dengan menyampaikan kesaksian berarti telah membantunya.

Dari Zaid bin Khalid, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا.

"Maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik saksi? (Yaitu) yang datang dengan kesaksiannya sebelum diminta untuk bersaksi."[1]

Kesaksian hanya wajib disampaikan selama mampu untuk menyampaikannya tanpa ada bahaya yang mengancam fisiknya, kehormatannya, hartanya, atau keluarganya. Ini berdasarkan firman Allah swt., *"Dan janganlah kemudharatan ditimpakan pada penulis tidak pula saksi."* (Al-Baqarah [2]: 282)

Begitu jumlah saksi banyak dan tidak dikhawatirkan akan adanya pengabaian terhadap hak, maka kesaksian dalam keadaan ini hukumnya sebagai anjuran. Jika ada yang meninggalkannya tanpa ada halangan maka dia tidak berdosa. Namun begitu kesaksian menjadi fardhu ain hukumnya, maka saksi tidak boleh mengambil imbalan atas kesaksiannya kecuali jika dia mengalami kendala dalam perjalanan, maka dia boleh mengambil imbalan untuk biaya transportasi. Adapun jika kesaksian bukan fardhu ain hukumnya, maka saksi boleh mengambil imbalan.

Syarat-syarat Penerimaan Kesaksian

Terkait penerimaan kesaksian, ditetapkan syarat-syarat berikut:

1. Islam. Dengan demikian, kesaksian kafir terhadap muslim tidak diperkenankan kecuali dalam perkara wasiat di tengah perjalanan, maka menurut Imam Abu Hanifah, Syuraih, Ibrahim an-Nakhaiy, dan Auzai kesaksiannya dibolehkan dalam keadaan ini, berdasarkan firman Allah swt.,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلْءَاثِمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ

[1] HR Muslim kitab *"al-Uqdhiyah,"* bab *"Bayân Khair asy-Syuhûd,"* [19] (3/1344). **Abu Daud** [3596]. **Tirmidzi** kitab *"asy-Syahâdât 'an Rasûlillâh saw.,"* bab *"Mâ Jâ'a fî asy-Syuhadâ' Ayyuhum Khair." Tuhfâh* (6/475).

عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu, "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) berbuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (mengajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima dari pada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang zalim."
(Al-Mâ'idah [5]: 106 - 107)

Penganut Madzhab Hanafi juga membolehkan kesaksian kaum kafir antara sebagian mereka atas sebagian yang lain, karena Rasulullah saw. merajam dua orang Yahudi dengan kesaksian kaum Yahudi terhadap keduanya, yaitu bahwa keduanya melakukan perbuatan zina.[1]

Dari Sya'bi bahwa seorang dari kaum Muslimin menghadapi kematian di daerah Daquqa' ini namun dia tidak menemukan seorang muslim pun yang dapat menyaksikan wasiatnya. Dia pun menyampaikan wasiatnya kepada dua orang Ahli Kitab sebagai saksi. Keduanya lantas datang ke Kufah dan menemui Abu Musa al-Asy'ary untuk memberitahukan kejadian itu. Setelah keduanya menyerahkan peninggalan dan wasiatnya, Abu Musa al-Asy'ary berkata, "Ini adalah perkara yang belum pernah terjadi setelah yang ada pada masa Rasulullah saw." Setelah Ashar, Abu Musa al-Asy'ary meminta keduanya untuk bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa keduanya tidak berkhianat, tidak berdusta, tidak mengganti, tidak

1 **HR Muslim** (3/1326) kitab *"al-Hudûd,"* [29] bab *"Rajm al-Yahûd wa Ahli adz-Dzimmah fî az-Zinâ,"* [6]. **Tirmidzi** (4/43) kitab *"al-Hudûd,"* [15] bab *"Mâ Jâ'a fî Rajm Ahli al-Kitâb,"* [10]. **Ibnu Majah** (2/854) kitab *"al-Hudûd,"* [20] bab *"Rajm al-Yahûd wa al-Yahûdiyyah,"* [10].

menyembunyikan, tidak merubah, dan bahwasanya itu benar-benar wasiat dan peninggalan orang tersebut. Kesaksian keduan orang Ahli Kitab itu pun diberlakukan.[1]

Khaththabi berkata, "Ini merupakan dalil bahwa kesaksian Ahli Dzimmah terhadap wasiat muslim dalam perjalanan khususnya diterima." Ahmad berkata, "Kesaksian mereka tidak dapat diterima, kecuali dalam kasus seperti ini lantaran kondisi darurat." Syafi'i dan Malik berkata, "Kesaksian kafir terhadap muslim tidak diperkenankan, baik dalam perkara wasiat di tengah perjalanan maupun dalam perkara lainnya." Adapun ketentuan yang terdapat dalam ayat di atas tidak diberlakukan lagi menurut mereka.

Kesaksian Ahli Dzimmah bagi Ahli Dzimmah

Adapun terkait kesaksian Ahli Dzimmah bagi Ahli Dzimmah, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Syafi'i dan Malik berkata, "Kesaksian Ahli Dzimmah tidak diterima, baik terhadap muslim tidak pula terhadap kafir." Ahmad berkata, "Kesaksian Ahli Kitab antara sebagian mereka terhadap sebagian yang lain tidak diperkenankan." Penganut Madzhab Hanafi berkata, "Kesaksian sebagian mereka terhadap sebagian yang lain diperkenankan, dan kekafiran adalah satu keyakinan yang sama." Sya'bi, Ibnu Abi Laila, dan Ishak berkata, "Kesaksian Yahudi terhadap Yahudi diperkenankan, namun tidak diperkenankan terhadap Nasrani dan Majusi, karena itu merupakan keyakinan-keyakinan yang berbeda. Kesaksian penganut suatu keyakinan agama terhadap penganut keyakinan agama yang lain juga tidak diperkenankan."

2. Keadilan (integritas). Yaitu sifat tambahan dari Islam yang harus terpenuhi pada saksi-saksi, dimana kebaikan mereka mendominasi keburukan mereka dan mereka tidak pernah melakukan perbuatan dusta. Ini berdasarkan firman Allah swt.,

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ... ﴿٢﴾

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah." **(Ath-Thalâq [65]: 2)**

Firman-Nya, *"Di antara saksi-saksi yang kamu ridhai."* **(Al-Baqarah [2]: 282)**

Dan firman Allah swt.,

[1] HR Abu Daud kitab *"al-Uqdhiyah,"* bab *"Syahâdah Ahli adz-Dzimmah..."* [3605]. Daquqa' adalah daerah dengan keseluruhan luasnya terletak antara Baghdad dan Irbil.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ . . . ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti (lakukanlah klarifikasi)." **(Al-Hujurât [49]: 6)**

Dan sabda Rasulullah saw. dalam riwayat Abu Daud,

لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ زَانٍ وَلاَ زَانِيَةٍ.

"Kesaksian pengkhianat laki-laki tidak diperkenankan tidak pula pengkhianat perempuan, dan tidak pula pezina laki-laki tidak pula pezina perempuan."[1]

Dengan demikian, tidak diterima kesaksian orang fasik, tidak pula orang yang dikenal sebagai pendusta atau keadaan dirinya buruk dan rusak moralnya. Inilah pendapat yang terbaik terkait makna syarat adil.[2] Adapun para ulama fikih, mereka mengatakan, "Kesaksian terikat dengan integritas dalam agama dan kepribadian yang dimiliki. Adapun integritas dalam agama dapat terpenuhi dengan adanya pelaksanaan terhadap ibadah-ibadah yang wajib dan yang sunah, serta menjauhi perkara-perkara yang dilarang dan yang makruh hukumnya, dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus menerus. Sedangkan kepribadian, yaitu seseorang melakukan apa yang menjadikannya dipandang baik, meninggalkan apa yang membuatnya dipandang buruk, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan." Apakah kesaksian orang fasik diterima jika dia telah bertobat? Para ulama fikih sepakat bahwa kesaksian orang fasik dapat diterima jika dia telah bertobat. Hanya saja Imam Abu Hanifah berkata, "Jika kefasikannya disebabkan karena melakukan tuduhan zina terhadap orang lain, maka kesaksiannya tidak diterima. Ini berdasarkan firman Allah swt.,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَـٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَـٰدَةً أَبَدًا وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴿٤﴾

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (melakukan zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka cambuklah

1. HR Abu Daud (4/26) kitab *"al-Uqdhiyah,"* [18] bab *"Man Turaddu Syahâdatuhu,"* [16].
2. Abu Hanifah berkata, "Terkait syarat adil cukup dengan adanya kejelasan sebagai muslim. Tidak perlu kita mengetahui apa yang mencederai kehormatan dan reputasinya." Ini terkait perkara harta bukan hukum yang telah ditetapkan sanksinya, dan dia memperkenankan kesaksian orang-orang fasik terkait perkara pernikahan. Dia berkata, "Kesaksian dua orang fasik berlaku." Sebagian penganut Madzhab Maliki memperkenankan adanya keputusan hukum dengan kesaksian orang yang tidak adil dalam kondisi darurat, dan kesaksian orang yang tidak diketahui keadilannya dalam perkara-perkara yang ringan.

mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali cambukan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." **(An-Nûr [24]: 4)**

3 dan 4. Baligh dan berakal sehat. Karena adil merupakan syarat diterimanya kesaksian, maka usia baligh dan akal yang sehat merupakan syarat yang berkaitan dengan syarat adil. Dengan demikian, tidak diterima kesaksian anak kecil – meskipun dia bersaksi terhadap anak kecil seperti dia – tidak pula orang gila dan orang yang mengalami keterbelakangan mental, karena kesaksian mereka tidak berimplikasi pada keyakinan yang konsekwensinya digunakan sebagai dasar penetapan hukum. Imam Malik memperkenankan kesaksian anak-anak terkait kejahatan terhadap fisik selama mereka tidak berselisih dan tidak terpecah, sebagaimana Abdullah bin Zubair pun memperkenankan kesaksian mereka. Demikian pula dengan penerapan para sahabat dan ulama fikih Madinah terkait kesaksian anak-anak terhadap tindak kejahatan terhadap fisik antara sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Ini adalah pendapat yang kuat. Sebab, orang-orang dewasa tidak ikut bersama mereka saat mereka bermain. Seandainya kesaksian anak-anak dan juga kesaksian kaum wanita secara perorangan tidak diterima, maka hak-hak itu akan terabaikan dan tidak terpenuhi serta tidak dipedulikan padahal ada dugaan kuat atau pasti terkait kejujuran mereka, apalagi bila mereka datang secara bersamaan sebelum berpisah dan pulang ke rumah mereka masing-masing, dan mereka bersepakat pada satu pernyataan, serta meskipun mereka dipisah saat menyampaikan kesaksian namun pernyataan mereka tetap sama. Dengan demikian, dugaan yang terdapat pada kesaksian mereka jauh lebih kuat dari pada dugaan yang ada pada kesaksiaan dua orang dewasa. Ini merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri dan ditolak. Kita pun tidak menduga bahwa syariat yang sempurna, luhur, dan mengatur berbagai kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat, kita tidak menduga syariat yang demikian mengabaikan dan menyia-nyiakan hak seperti ini padahal ada bukti-buktinya yang jelas dan kuat, sementara bukti yang kekuatannya di bawah itu diterimanya.

5. Berbicara. Saksi harus mampu berbicara. Jika dia bisu dan tidak bisa berbicara, maka kesaksiannya tidak diterima meskipun dia menungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya dapat dipahami, kecuali jika dia menulis kesaksian dengan tulisannya. Ini menurut Abu Hanifah dan Ahmad. Yang *shahih* adalah pendapat Syafi'i.

6. Hafal dan cermat. Tidaklah diterima kesaksian orang yang dikenal memiliki

ingatan yang buruk dan sering lupa serta keliru. Kesaksiannya tidak diterima karena tidak adanya keterpercayaan terhadap perkataannya. Dalam hal ini termasuk juga orang yang lalai dan yang semacamnya.

7. Tidak dicurigai. Tidaklah diterima kesaksian orang yang dicurigai disebabkan keberpihakan ataupun permusuhan. Umar bin Khaththab, Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Atrah, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir, dan Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya, tidak sependapat dengan syarat ini. Mereka mengatakan, "Kesaksian anak bagi orangtuanya dan orangtua bagi anaknya diterima selama masing-masing dari keduanya adil dan dapat diterima kesaksiannya. Demikian pula yang disimpulkan oleh Syaukani dan Ibnu Rusyd. Dengan demikian, kesaksian seseorang terhadap musuhnya tidak diterima, jika permusuhan di antara keduanya merupakan permusuhan yang bersifat duniawi, lantaran adanya kecurigaan. Adapun jika permusuhan itu berkaitan dengan urusan keagamaan, maka tidak perlu ada kecurigaan padanya, karena agama melarang kesaksian palsu, maka tidak ada kecurigaan dalam keadaan ini. Demikian pula tidaklah diterima kesaksian keluarga utama, seperti anak bersaksi bagi orangtuanya, dan kesaksian keluarga cabang, seperti orangtua bersaksi untuk anaknya, tetapi diperkenankan kesaksian terhadap keduanya. Ini sebagaimana ibu yang bersaksi untuk anaknya, anak bersaksi untuk ibunya, dan pembantu yang dinafkahi oleh pemilik rumah, maka kesaksian dalam keadaan ini tidak diterima, lantaran adanya kecurigaan, dan karena berdasarkan hadits yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ، وَلَا شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلَا شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ.

"Tidak diterima kesaksian pengkhianat laki-laki tidak pula pengkhianat perempuan, tidak pula orang yang memiliki kebencian[1] terhadap saudaranya muslim, tidak pula kesaksian anak bagi orangtuanya, dan tidak pula kesaksian orangtua bagi anaknya."[2]

---

[1] Yaitu orang yang dengki dan permusuhannya tampak pada perkataan atau perbuatan. Di antara indikasinya adalah dia gembira saat musuhnya ditimpa musibah yang merugikannya, dan dia bersedih jika musuhnya mendapatkan kebaikan, serta berharap setiap keburukan menimpa musuhnya itu.
Para ulama fikih menyebutkan sejumlah sebab permusuhan; tuduhan zina, marah, pencurian, pembunuhan, dan perampokan. Dengan demikian, kesaksian orang yang dimarahi terhadap orang yang memarahi tidak diterima, kesaksian orang yang dituduh terhadap orang yang menuduh tidak diterima, kesaksian orang yang kecurian terhadap pencuri tidak diterima, tidak pula kesaksian wali korban pembunuhan terhadap pembunuh.

[2] HR **Tirmidzi** kitab *"asy-Syahâdât,"* bab *"Mâ Jâ'a fîman lâ Tajûzu Syahâdatuhu,"* [2298] (4/545, 546). **Ibnu Majah** kitab *"al-Ahkâm,"* bab *"Man lâ Tajûzu Syahâdatuhu,"* [2366] (2/792).

Amru bin Syuaib meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيْهِ، وَلَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ.

"Tidak diperkenankan kesaksian pengkhianat laki-laki tidak pula pengkhianat perempuan, dan tidak pula orang yang memiliki kebencian terhadap saudaranya, serta tidak diperkenankan pula kesaksian qani' bagi pemilik rumah."[1] **HR Ahmad dan Abu Daud.**

Qani' adalah orang yang dinafkahi oleh pemilik rumah. Dalam *at-Talkhîsh* karya Ibnu Hajar dinyatakan bahwa *sanad*nya kuat. Rasulullah saw. bersabda,

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ عَلَى خَصْمِهِ.

"Tidak diterima kesaksian orang yang berperkara terhadap lawan perkaranya."[2]

Syafi'i mengacu kepada hadits ini. Al-Hafizh berkata, "Hadits ini tidak memiliki *isnad shahih,* tetapi memiliki beberapa jalur periwayatan yang saling menguatkan antara sebagiannya dengan sebagian yang lain." Demikian pula yang disimpulkan oleh Syaukani. Ada beberapa kesaksian yang termasuk dalam kategori ini, yaitu kesaksian suami untuk istrinya dan istri untuk suaminya, karena hubungan suami istri cukup potensial terhadap timbulnya kecurigaan, sebab pada umumnya ada ikatan belas kasihan di dalamnya. Dalam sebuah riwayat hadits,

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ.

---

[1] HR Tirmidzi kitab *"asy-Syahâdât,"* bab *"Mâ Jâ'a fîman lâ Tajûzu Syahâdatuhu,"* [2298] (4/545). Ibnu Majah kitab *"al-Ahkâm,"* bab *"Man lâ Tajûzu Syahâdatuhu,"* [2366] (2/792). *Al-ghimr* artinya kedengkian dan permusuhan. *Al-qâni'* artinya orang yang mengikut (tinggal di rumah orang lain).

[2] Dalam *Nail al-Authâr* (8/328), Syaukani berkata, "Al-Hafizh mengatakan bahwa hadits ini tidak memiliki *isnad* yang *shahih,* tetapi memiliki beberapa jalur periwayatan yang saling menguatkan antara sebagiannya dengan sebagian yang lain." Dalam *al-Marâsîl,* Abu Daud meriwayatkan dari hadits Thalhah bin Abdullah bin Auf bahwa Rasulullah saw. mengutus seorang penyeru, *"Sesungguhnya tidak diperkenankan kesaksian orang yang berperkara tidak pula orang yang dicurigai."* Baihaki juga meriwayatkannya dari jalur periwayatan A'raj secara *mursal* bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak diperkenankan kesaksian orang yang dicurigai dan memiliki kebencian."* Maksudnya, orang yang antara kamu dan dia terjadi permusuhan. Lihat Baihaki (10/201) dan *Marâsîl Abi Dâwûd* (hal. 174).

"Tidak diterima kesaksian wanita untuk suaminya, tidak pula kesaksian suami untuk istrinya."[1]

Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah juga menerapkan hadits ini. Sedangkan Syafi'i, Abu Tsaur, dan Hasan memperkenankan kesaksian tersebut.

Adapun kesaksian kerabat selain mereka, seperti saudara tirinya, maka kesaksiannya diperkenankan. Dalam beberapa hadits dinyatakan bahwa kesaksian seseorang bagi kerabatnya tidak diperkenankan. Tirmidzi berkata, "Ini tidak diketahui dari hadits Zuhri kecuali dari sisi ini, dan menurut kami *isnad*nya tidak *shahih.*" Demikian pula diperkenankan kesaksian seseorang untuk temannya. Malik berkata, "Tidak diterima kesaksian saudara yang terputus hubungan bagi saudaranya, dan teman yang akrab."

Kesaksian Orang yang Tidak Diketahui Keadaannya

Makna yang cukup jelas adalah bahwa kesaksian orang yang tidak diketahui keadaannya tidak diterima. Ada seorang yang bersaksi di hadapan Umar ra.. Saat itu Umar ra. berkata kepadanya, "Aku tidak mengenalmu, namun tidak masalah bagimu bila aku tidak mengenalmu, datangkan orang yang mengenalmu." Seorang dari mereka berkata, "Aku mengenalnya." Umar ra. bertanya, "Terkait apa kamu mengenalnya?" Orang itu menjawab, "Terkait keadilan dan keutamaan." Umar ra. bertanya, "Dia tetanggamu terdekat yang kamu ketahui malam dan siangnya, saat masuk dan keluarnya?" "Tidak," jawabnya. Umar ra. bertanya, "Kamu pernah berinteraksi dengannya terkait dinar dan dirham yang dapat dijadikan indikasi kesahajaannya?" "Tidak," jawabnya. Umar ra. bertanya, "Dia pernah menyertaimu dalam perjalanan yang dapat dijadikan sebagai indikasi kemuliaan akhlak?" "Tidak," jawabnya. Umar ra. pun lantas berkata, "Kamu tidak mengenalnya." Kemudian berkata kepada orang yang hendak menyampaikan kesaksian itu, "Datangkan orang yang mengenalmu." Ibnu Katsir berkata, "Diriwayatkan oleh Baghawi dengan sanad *hasan.*"

Kesaksian Orang Badui

Ahmad dan sejumlah penganut madzhabnya, Abu Ubaid, dan dalam satu riwayat dari Malik, berpendapat bahwa kesaksian orang Badui (suku pedalaman) terhadap orang yang tinggal di perkampungan tidak dapat diterima. Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] Zailai mengatakan, "Hadits *gharib.*" Hadits ini terdapat dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* dan *Mushannaf Abdurrazzaq* dari pernyataan Syuraih. Dia memaparkannya dengan dua *isnad.* Lihat *Nashb ar-Râyah* (5/86).

لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ.

"Tidak diperkenankan kesaksian orang Badui terhadap orang yang tinggal di perkampungan."[1] **HR Abu Daud dan Ibnu Majah.**

Para periwayat dalam *isnad*nya dijadikan hujah riwayatnya oleh Muslim dalam *Shahîh*nya. Badui adalah orang yang tinggal di daerah pedalaman dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Larangan terhadap kesaksiannya adalah lantaran perilakunya yang cenderung menghindar, minimnya pengetahuan, dan jarang menyaksikan apa yang terjadi di wilayah perkampungan ramai. Dengan demikian, kesaksiannya tidak dapat dipercaya. Yang *shahih* adalah bahwa kesaksiannya diperkenankan jika dia adil dan diridhai, dan dia termasuk kalangan kita serta menganut agama kita. Ketentuan-ketentuan secara umum dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa kesaksian orang yang adil diterima tanpa membedakan antara orang yang tinggal di daerah pedalaman maupun orang yang tinggal di perkotaan. Statusnya sebagai orang Badui adalah seperti statusnya sebagai orang yang berasal dari daerah lain. Inilah pendapat yang dianut oleh Syafi'i dan mayoritas ulama fikih. Adapun hadits di atas, dimungkinkan maksudnya adalah orang bodoh dan tidak mencakup setiap orang Badui. Dalilnya adalah bahwa Rasulullah saw. menerima kesaksian orang badui terkait penetapan hilal.[2]

Kesaksian Orang Buta

Kesaksian orang buta diperkenankan menurut Malik dan Ahmad, terkait perkara yang didengarkan jika dia dapat mengenali suara. Dengan demikian, kesaksiannya diperkenankan dalam pernikahan, perceraian, jual beli, penyewaan, nasab, wakaf, kepemilikan mutlak, pengakuan, dan semacamnya, baik itu dia mengalaminya saat dalam keadaan buta maupun dia dapat melihat pada saat mengalaminya kemudian buta. Ibnu Qasim berkata, "Aku berkata kepada Malik; orang yang mendengar tetangganya dari balik dinding – namun tidak melihatnya – dia mendengar bahwa tetangganya itu menceraikan istrinya, lantas dia menyampaikan kesaksian terhadap tetangganya, dan dia dapat mengenali

---

1. HR Abu Daud (4/26) kitab *"Uqdhiyah,"* [18] bab *"Syahâdah al-Badawiy 'alâ Ahli al-Amshâr,"* [17]. Ibnu Majah (2/793) kitab *"al-Ahkâm,"* [13] bab *"Man lâ Tajûzu Syahâdatuhu,"* [30].
2. HR Abu Daud (2/754, 755) kitab *"ash-Shaum,"* [8] bab *"fî Syahâdah al-Wâhid 'alâ Ru'yah Hilâl Ramadhân,"* [14]. Nasai (4/132) kitab *"ash-Shiyâm,"* [22] bab *"Qabûl Syahâdah ar-Rajul al-Wâhid 'alâ Hilâl Ramadhân,"* [8]. Tirmidzi (3/65) kitab *"ash-Shaum,"* [6] bab *"Mâ Jâ'a fî ash-Shaum bi asy-Syahâdah,"* [7]. Ibnu Majah (1/529) kitab *"ash-Shiyâm,"* [7] bab *"Mâ Jâ'a fî asy-Syahâdah 'alâ Ru'yah al-Hilâl,"* [6].

suara." Malik berkata, "Kesaksiannya diperkenankan." Penganut Madzhab Syafi'i berkata, "Kesaksian orang buta tidak diterima kecuali terkait lima perkara; nasab, kematian, kepemilikan mutlak, penerjemahan, terhadap hafalan yang cermat serta yang dialaminya sebelum buta." Abu Hanifah berkata, "Kesaksiannya sama sekali tidak dapat diterima."

Nishab Kesaksian

Kesaksian ada yang berkaitan dengan hak materi, jasmani, *hudud*, atau berkaitan dengan *qishash*. Masing-masing keadaan di antara keadaan-keadaan ini memiliki jumlah saksi tersendiri yang harus dipenuhi agar dakwaan dapat dinyatakan sah. Berikut ini penjelasan selengkapnya:

Kesaksian Empat Orang

Jumlah orang yang menyampaikan kesaksian terkait *hudud* zina adalah empat[1] orang. Ini berdasarkan firman Allah swt., *"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu terhadap mereka."* (An-Nisâ' [4]: 15)

Allah swt. berfirman, *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi."* (An-Nûr [24]: 4)

Dan firman Allah swt., *"Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi."* (An-Nûr [24]: 13)

Kesaksian Tiga Orang

Penganut Madzhab Hanbali berkata, "Orang yang mengetahui kekayaannya namun jika dia menyatakan bahwa dia orang yang miskin agar mendapatkan zakat, maka pernyataannya tidak diterima kecuali ada tiga orang saksi yang membenarkan pernyataannya. Mereka berhujah terkait pendapat mereka ini dengan hadits Qubaishah bin Mukhariq dari Qubaishah bin Mukhariq al-Hilaly ra. bahwa dia berkata, "Aku menanggung suatu tanggungan. Lalu aku mendatangi Rasulullah saw. untuk meminta kepada beliau terkait tanggungan tersebut." Beliau bersabda, *"Tinggallah hingga ada sedekah yang datang kepada kita, lalu kami perintahkan agar kamu mendapat bagian."* Kemudian beliau bersabda,

---

[1] Madzhab Zhahiri membolehkan kesaksian dua orang wanita sebagai ganti setiap satu orang laki-laki. Jika delapan orang wanita saja bersaksi, maka kesaksian mereka diterima. Atha' membolehkan kesaksian tiga laki-laki dan dua wanita.

يَا قَبِيْصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلاَّ لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ؛ رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُوْلَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ؛ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

"Hai Qubaishah, sesungguhnya meminta tidak diperkenankan kecuali bagi satu dari tiga; orang yang menanggung beban tanggungan maka dia boleh meminta hingga mendapatkannya kemudian menahan diri, orang yang hartanya mengalami kerusakan maka dia boleh meminta hingga mendapatkan penopang hidup atau kecukupan hidup, dan orang yang mengalami kekurangan hingga tiga orang cerdik dari kaumnya berkata; fulan benar-benar mengalami kekurangan, maka dia boleh meminta hingga mendapatkan penopang atau kecukupan hidup. Adapun selain meminta selain keadaan-keadaan itu, hai Qubaishah, maka itu merupakan penghasilan yang buruk yang dimakan oleh pemiliknya sebagai penghasilan yang buruk."[1] **HR Muslim, Abu Daud, dan Nasai.**

Kesaksian Dua Orang Laki-laki Bukan Perempuan

Kesaksian dua orang laki-laki bukan perempuan diterima dalam seluruh hak termasuk dalam *hudud* kecuali zina yang disyaratkan padanya empat orang saksi. Kesaksian wanita dalam *hudud* tidak diperkenankan menurut mayoritas ulama fikih, berbeda dengan Madzhab Zhahiri. Allah swt. berfirman tentang cerai dan rujuk, *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu."* (Ath-Thalâq [65]: 2)

Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada Asy'ats bin Qais, *"Dua orang saksimu atau sumpahnya."*[2]

[1] HR Muslim (2/722) kitab *"az-Zakâh,"* [12] bab *"Man Tahillu lahu al-Mas'alah,"* [36]. Abu Daud (2/290) kitab *"az-Zakâh,"* [3] bab *"Mâ Tajûzu fîhi al-Mas'alah,"* [26]. Nasai (5/88) kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ash-Shadaqah liman Tahammala bi Hamâlah,"* [80].

[2] HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (5/145) kitab *"ar-Rahn,"* [48] bab *"idzâ Ikhtalafa ar-Râhin wa al-Murtahin,"* [6]. Muslim (1/123) kitab *"al-Îmân,"* [1] bab *"Wa'îd man Iqtatha'a Haqqa Muslim bi Yamîn Fâjirah bi an-Nâr,"* [61].

Kesaksian Dua Orang Laki-laki atau Seorang Laki-laki dan Dua Orang Perempuan

Allah swt. berfirman, "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya." (Al-Baqarah [2]: 282)

Maksudnya, carilah kesaksian dari dua orang laki-laki. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ini berkaitan dengan perkara-perkara harta, seperti jual beli, permodalan, hutang secara keseluruhan, penyewaan, gadai, pengakuan, dan perampasan. Penganut Madzhab Hanafi mengatakan, "Kesaksian kaum wanita bersama kaum laki-laki diperkenankan dalam perkara harta, pernikahan, rujuk, cerai, dan perkara apa saja selain *hudud* dan *qishash*. Ibnu Qayyim memperkuat pendapat ini dan berkata, "Jika syariat memperkenankan untuk meminta kesaksian kaum wanita terkait bukti-bukti tertulis tentang hutang yang ditulis kaum laki-laki, padahal bukti-bukti tertulis itu pada umumnya ditulis di antara kalangan kaum laki-laki, maka adalah lebih layak untuk dibenarkan bila itu diperkenankan terkait apa yang sering disaksikan oleh kaum wanita seperti wasiat dan rujuk. Menurut Malik, Madzhab Syafi'i, dan banyak ulama fikih, dibolehkan terkait harta dan cabang-cabangnya secara khusus, dan tidak diterima terkait ketentuan-ketentuan hukum badan, seperti *hudud*, *qishash*, pernikahan, perceraian, dan rujuk.

Mereka berbeda pendapat tentang diterimanya kesaksian wanita pada hak-hak badan yang berhubungan dengan harta saja, seperti perwakilan dan wasiat yang tidak berkaitan kecuali dengan harta. Ada yang berpendapat bahwa dalam perkara ini satu orang saksi laki-laki dan dua orang perempuan diterima. Pendapat lain mengatakan bahwasanya tidak diterima kecuali dua orang laki-laki. Qurthubi menyampaikan alasan terkait diterimanya kesaksian wanita dalam masalah harta bukan yang lainnya, dia berkata, "Terkait harta, Allah memperbanyak sebab-sebab penguatan buktinya karena banyaknya segi untuk mendapatkannya dan keumuman perkara yang berkaitan dengan harta serta terulang-ulang, maka ditetapkan padanya bukti penguat kadang dengan tulisan, kadang dengan persaksian, kadang dengan gadai, dan kadang dengan jaminan, serta melibatkan kaum wanita dalam semua itu bersama kaum laki-laki."

Kesaksian Satu Orang Laki-laki

Kesaksian satu orang laki-laki adil diterima dalam perkara-perkara ibadah, seperti adzan, shalat, dan puasa. Ibnu Umar berkata, "Aku memberitahu Rasulullah saw. bahwa aku melihat hilal, lalu beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang berpuasa.[1] Maksudnya puasa Ramadhan. Madzhab Hanafi membolehkan kesaksian satu orang laki-laki terkait beberapa keadaan yang dikecualikan, seperti kesaksiannya terhadap kelahiran, kesaksian pendidik sendirian terkait perkara-perkara anak, kesaksian seorang pakar terkait penetapan nilai barang yang rusak, kesaksian satu orang terkait keabsahan para saksi dan ketidaklayakan mereka, terkait pemberitahuan pencopotan wakil, dan terkait pemberitahuan cacat pada barang yang dijual.

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai terjemahan satu penerjemah adil. Malik, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf berpendapat bahwa terjemahannya diterima. Para ulama terkemuka yang lain dan Muhammad bin Hasan mengatakan, "Terjemah seperti kesaksian yang tidak diterima jika yang menerjemahkan satu orang." Di antara ulama fikih ada yang menerima kesaksian satu orang yang jujur, seperti Ibnu Qayyim yang berkata, "Yang benar adalah bahwa setiap yang dapat menjelaskan kebenaran, maka itu adalah bukti, dan Allah sama sekali tidak mengabaikan hak tidak pula Rasul-Nya setelah terbukti melalui suatu cara pembuktian di antara cara-cara pembuktian yang ada, bahkan Allah dan Rasul-Nya yang tidak ada ketetapan hukum dalam hal ini selain yang ditetapkan-Nya, menetapkan bahwa begitu kebenaran tampak jelas dan terbukti dengan cara apapun itu, maka harus dilaksanakan dan dibela, serta melarang pengabaian serta pembatalannya." Dia berkata, "Hakim boleh menetapkan kesaksian satu orang jika dia mengetahui kejujurannya dalam perkara selain terkait *hudud*. Allah pun sama sekali tidak mewajibkan kepada para hakim untuk tidak menetapkan selain dengan dua orang saksi, tetapi memerintahkan pemilik hak untuk menjaga haknya dengan dua orang saksi laki-laki atau satu orang saksi laki-laki dan dua saksi perempuan. Ini tidak menunjukkan bahwa hakim tidak boleh menetapkan dengan kurang dari jumlah itu, bahkan Rasulullah saw. pernah membuat ketetapan dengan satu orang saksi dan sumpah, serta pernah dengan satu orang saksi saja. Cara-cara yang dapat digunakan oleh hakim untuk membuat ketetapan lebih luas dari pada cara-cara yang telah

---

1 HR Abu Daud (2/756) kitab *"ash-Shaum,"* [8] bab *"fî Syahâdah al-Wâhid alâ Ru'yah Hilâl Ramadhân,"* [14]. *Sunan ad-Dâraquthniy* (2/156). Daraquthni berkata, "Marwan bin Muhammad meriwayatkan sendirian dari Ibnu Wahb, dia terpercaya." *Mustadrak al-Hâkim* (1/423). Hakim berkata, "*Shahih* berdasarkan syarat Muslim, namun Bukhari dan Muslim tidak menyampaikannya."

ditunjukkan oleh Allah kepada pemilik hak agar menjaga haknya dengan cara-cara itu. Rasulullah saw. memperkenankan kesaksian orang Arab pedalaman seorang diri terkait keterlihatan hilal, beliau memperkenankan kesaksian satu orang saksi terkait perkara harta yang dibawa oleh musuh yang terbunuh, beliau menerima kesaksian satu orang wanita jika dia terpercaya terkait apa yang tidak diketahui kecuali oleh kaum wanita, dan beliau menetapkan kesaksian Khuzaimah (nama laki-laki) seperti kesaksian dua orang laki-laki, dan beliau bersabda,

مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ، فَحَسْبُهُ.

"Siapa yang mendapat kesaksian dari Khuzaimah, maka itu cukup baginya."[1]

Ini tidak dikhususkan bagi Khuzaimah saja tanpa orang yang lebih baik darinya atau setara dengannya dari kalangan sahabat. Seandainya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau Ubay bin Ka'ab menyampaikan kesaksian, niscaya kesaksiannya lebih layak untuk ditetapkan dengan adanya kesaksiannya sendiri. Abu Daud berkata, "Bab jika hakim mengetahui kejujuran saksi satu orang maka dia boleh membuat ketetapan dengannya."

Kesaksian Terhadap Penyusuan

Ibnu Abbas dan Ahmad berpendapat bahwa kesaksian wanita yang menyusui sendirian dapat diterima. Ini berdasarkan hadits yang disampaikan oleh Bukhari bahwa Uqbah bin Harits menikahi Ummu Yahya binti Abi Ihab. Lalu datang seorang wanita dan berkata, "Aku telah menyusui kalian berdua." Setelah Rasulullah saw. ditanya mengenai hal ini, beliau bersabda,

كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ؟

"Bagaimana lagi, sedangkan itu sudah dikatakan?"

Uqbah pun berpisah dengan Ummu Yahya yang kemudian menikah dengan laki-laki yang lain.[2] Penganut Madzhab Hanafi mengatakan, "Penyusuan seperti perkara lainnya yang harus ada kesaksian dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita, dan kesaksian wanita yang menyusui sendiri tidak

---

1. **HR Abu Daud** kitab *"al-Uqdhiyah,"* bab *"idzâ 'Alima al-Hâkim Shidqa asy-Syâhid..."* [3607].
2. **HR Bukhari** (5/267) *Fath al-Bâriy* kitab *"asy-Syahâdât,"* [52] bab *"Syahâdah al-Imâ' wa al-'Abîd,"* [13]. **Abu Daud** (4/27) kitab *"al-Uqdhiyah,"* [18] bab *"asy-Syahâdah fî ar-Radhâ',"* [18]. **Tirmidzi** (3/448) kitab *"ar-Radhâ',"* [10] bab *"Syahâdah al-Mar'ah al-Wâhidah fî ar-Radhâ',"* [4]. **Nasai** (6/109) kitab *"an-Nikâh,"* [26] bab *"asy-Syahâdah fî ar-Radhâ',"* [57].

cukup, karena dia menetapkan sendiri perbuatannya." Malik berkata, "Harus ada kesaksian dua orang wanita." Syafi'i berkata, "Diterima kesaksian wanita yang menyusui bersama tiga wanita dengan syarat dia tidak menyampaikan kesediaan bersaksi untuk mencari imbalan." Mereka menjawab tentang hadits Uqbah bahwa maknanya sebagai anjuran dan untuk mengantisipasi adanya kesamaran.

Kesaksian Terhadap Tangisan Bayi[1]

Ibnu Abbas membolehkan kesaksian bidan sendiri terkait tangisan bayi. Ini diriwayatkan dari Sya'bi dan Nakhai. Diriwayatkan dari Ali dan Syuraih bahwa keduanya membuat ketetapan demikian. Malik berpendapat bahwa harus ada kesaksian dua orang wanita seperti dalam perkara persusuan. Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian wanita dapat diterima terkait tangisan bayi, tetapi dia menetapkan syarat bahwa kesaksian tersebut harus disampaikan oleh empat orang wanita. Abu Hanifah berkata, "Tangisan bayi dapat ditetapkan dengan kesaksian dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita, karena itu adalah ketetapan terkait dengan warisan. Adapun dalam kaitannya dengan shalat dan memandikannya, maka kesaksian satu orang wanita dapat diterima. Menurut Madzhab Hanbali, apa yang pada umumnya tidak diketahui oleh kaum laki-laki, maka kesaksian wanita yang adil dapat diterima. Sebagaimana diriwayatkan dari Hudzaifah bahwa Rasulullah saw. memperkenankan kesaksian bidan (wanita yang mengurusi kelahiran bayi) sendirian.[2] Para ulama fikih menyebutkan hadits ini dalam buku-buku mereka. Yang pada umumnya tidak diketahui kaum laki-laki adalah seperti cacat wanita yang tertutupi pakaian, keperawanan, kejandaan, haid, kelahiran, tangisan bayi, menyusui, sumbatan, benjolan, dan keputihan. Demikian pula dengan operasi terhadap bayi dan lainnya seperti pemandian dan perawatan serta semacamnya yang tidak dihadiri oleh kaum laki-laki. Mereka mengatakan, "Laki-laki dalam hal ini seperti wanita dan lebih utama lantaran kesempurnaannya."

---

[1] Maksudnya tangisan bayi saat dilahirkan.

[2] *Sunan ad-Dâraquthniy* (4/232, 233) dari hadits Muhammad bin Abdul Malik al-Wasithy dari A'masy dari Abu Wail dari Hudzaifah, bahwa Rasulullah saw. memperkenankan kesaksian bidan. Kemudian dia berkata, "Muhammad bin Abdul Malik tidak mendengarnya dari A'masy, di antara keduanya terdapat seorang yang tidak dikenal. **Baihaki** (10/151), dia menyebutkan alasannya sebagaimana yang disebutkan oleh Daraquthni. Dengan demikian hadits ini *dha'if.*

Sumpah

Sumpah Saat Tidak Mampu Menyampaikan Kesaksian

Jika pihak yang menyampaikan dakwaan terkait suatu hak terhadap pihak lain tidak mampu menunjukkan bukti, sementara pihak terdakwa memungkirinya atas hak ini, maka tidak ada baginya selain mengambil sumpah pihak terdakwa. Ini khusus berkaitan dengan harta dan barang yang tidak diperkenankan terkait dakwaan hukuman dan *hudud*. Dalam hadits yang diriwayatkan Baihaqi dan Thabrani dengan *isnad shahih,*

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

"Bukti harus ditunjukkan pendakwa dan sumpah harus dilakukan oleh pihak yang memungkiri."[1]

Dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Asy'ats bin Qais, dia berkata, "Saat itu antara aku dan seseorang terjadi persengketaan mengenai sumber air. Lalu kami mengadukan sengketa ini kepada Rasulullah saw.." Beliau bersabda, *"Dua saksimu atau sumpahnya."* Aku pun berkata, "Dia bersumpah lantas tidak mempedulikan." Beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

"Siapa yang bersumpah dengan sumpah yang menyimpang dengan maksud untuk mengambil harta seorang muslim, maka dia menghadap Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya."[2]

Muslim menyampaikan dari hadits Wail bin Hujr bahwa Rasulullah saw. bertanya kepada al-Kindy, *"Apakah kamu mempunyai bukti?"* "Tidak," jawabnya. Beliau bersabda, *"Maka bagimu sumpahnya."* Al-Kindy berkata, "Wahai Rasulullah, dia itu orang durhaka yang tidak peduli terhadap sumpahnya dan tidak menjaga diri dari sesuatu." Beliau bersabda,

لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ.

"Kamu tidak berhak terhadapnya selain itu."[3]

---

1 Takhrijnya telah disebutkan.

2 **HR Bukhari** *Fat<u>h</u> al-Bâriy* (8/212) kitab *"at-Tafsîr,"* [65] bab *"Sûrah Âli 'Imrân, "Inna alladzîna Yasytarûna bi 'Ahdillâhi.."* (**Âli 'Imrân** [3]: 77) [3]. **Muslim** kitab *"al-Aimân,"* bab *"Wa'îd Man Iqtatha'a <u>H</u>aqqa Muslim bi Yamîn Fâjirah bi an-Nâr,"* [61].

3 **HR Muslim** (1/123) kitab *"al-Aimân,"* [1] bab *"Wa'îd Man Iqtatha'a <u>H</u>aqqa Muslim bi Yamîn Fâjirah bi an-Nâr,"* [61]. **Abu Daud** (4/42) kitab *"al-Uqdhiyah,"* [18] bab *"ar-Rajul Ya<u>h</u>lif 'alâ 'Ilmihi fîmâ Ghâba 'anhu,"* [26]. **Tirmidzi** (3/616) kitab *"al-A<u>h</u>kâm,"* [13] bab *"al-Bayyinah 'alâ al-Mudda'iy,"* [12].

Sumpah tidak diboleh dilakukan kecuali dengan menyebut nama Allah atau salah satu dari nama-nama-Nya. Dalam hadits,

مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

"Siapa yang hendak bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau diam."[1]

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada seorang laki-laki,

احْلِفْ بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ.

"Bersumpahlah dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, orang itu tidak berhak terhadapmu sama sekali."[2] **HR Abu Daud dan Nasai.**

Apakah Bukti Diterima Setelah Sumpah?

Begitu terdakwa bersumpah, maka dakwaan pihak pendakwa ditolak, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Jika pendakwa menuntut kembali setelah sumpah terdakwa dan menunjukkan bukti, apakah dakwaannya diterima? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini yang terbagi dalam tiga pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan tidak diterima. Ada yang mengatakan diterima. Dan di antara mereka ada yang membuat klasifikasi yang jelas. Kalangan yang berpendapat bahwa dakwaannya tidak diterima adalah Madzhab Zhahiri, Ibnu Abi Laila, dan Abu Ubaid. Syaukani memperkuat pendapat ini dan berkata, "Adapun terkait tidak diterimanya bukti setelah sumpah, adalah didasarkan pada sabda Rasulullah saw. , *"Dua saksimu atau sumpahnya."*[3] Jika sumpah diminta agar diucapkan oleh pihak terdakwa, maka ia didasarkan pada ketetapan hukum yang sah dan ketentuan yang bertentangan dengannya setelah sumpah dilakukan tidak dapat diterima, karena ini tidak menghasilkan pada masing-masing dari keduanya selain hanya dugaan, dan dugaan tidak dapat digugurkan dengan dugaan.

Kalangan yang berpendapat bahwa dakwaannya yang kedua kali diterima adalah penganut Madzhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, Thawus, Ibrahim an-

---

1 HR Bukhari kitab *"al-Aimân wa an-Nudzûr,"* bab *"lâ Ta<u>h</u>lifû bi Âbâikum,"* (8/164). **Tirmidzi** kitab *"an-Nudzûr wa al-Aimân,"* bab *"Mâ Jâa fî Karâhiyah al-<u>H</u>alf bi Ghairillâh,"* dengan lafal, *"Hendaknya bersumpah orang yang bersumpah dengan nama Allah atau diam."* [1534] (4/110). Darimi kitab *"an-Nudzûr wa al-Aimân,"* bab *"an-Nahy 'an an Ya<u>h</u>lifa bi Ghairillâh,"* (2/185).

2 HR Abu Daud (4/41) kitab *"al-Uqdhiyah,"* [18] bab *"Kaifa al-Yamîn,"* [24].

3 Takhrijnya telah disebutkan.

Nakhaiy, dan Syuraih. Mereka mengatakan, "Bukti yang adil lebih layak dari pada sumpah yang menyimpang." Ini juga merupakan pendapat Umar bin Khaththab. Hujah mereka, bahwasanya sumpah adalah hujah yang lemah dan tidak dapat menghentikan perselisihan dengan pasti, maka bukti masih dapat diterima setelah adanya sumpah, karena bukti itulah yang utama, sementara sumpah adalah pengganti. Begitu yang utama sudah ada, maka ketentuan yang terkait pengganti tidak berlaku lagi. Sedangkan Malik dan Ghazali dari penganut Madzhab Syafi'i berpendapat dibolehkan bagi pendakwa untuk mengajukan bukti atas kebenaran dakwaannya setelah adanya sumpah terdakwa, selama dia tidak mengetahui keberadaan bukti sebelum penyampaikan sumpah. Adapun jika syarat ini tidak ada, yaitu dia mengetahui bahwa dia memiliki bukti namun lebih memilih untuk meminta terdakwa bersumpah, kemudian setelah adanya sumpah terdakwa dia berinisiatif untuk mengajukan bukti, maka itu tidak diterima darinya, karena ketentuan hukum terkait buktinya telah gugur lantaran adanya permintaan sumpah.

Penolakan Terhadap Sumpah

Jika sumpah diajukan kepada pihak terdakwa lantaran tidak ada bukti yang dimiliki pendakwa, namun kemudian terdakwa menolak untuk bersumpah, maka penolakannya ini dianggap seperti pengakuannya terkait dakwaan, karena seandainya dia jujur dalam pemungkirannya, niscaya dia tidak menolak untuk bersumpah. Penolakan terjadi bisa secara terbuka atau indikasi melalaui sikap diam. Dalam keadaan ini, sumpah tidak dikembalikan kepada pendakwa. Dengan demikian, pendakwa tidak perlu bersumpah atas kebenaran dakwaan yang disampaikannya, karena sumpah selamanya terjadi atas penafian. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw. , *"Bukti harus ditunjukkan oleh pihak pendakwa, dan sumpah harus dilakukan oleh pihak yang memungkiri."*[1] Ini adalah Madzhab Hanafi dan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Menurut Malik, Syafi'i, dan riwayat kedua dari Ahmad, bahwasanya penolakan terhadap sumpah saja tidak cukup untuk menetapkan keputusan terhadap terdakwa, karena penolakannya merupakan hujah yang lemah yang harus diperkuat dengan sumpah pendakwa bahwa dia benar dalam dakwaannya, meskipun terdakwa menuntut itu. Jika pendakwa bersumpah, maka dakwaan ditetapkan menjadi haknya, dan jika tidak bersedia bersumpah, maka dakwaannya ditolak. Dalilnya adalah karena

[1] Takhrijnya telah disebutkan.

Rasulullah saw. mengembalikan sumpah kepada penuntut hak.[1] Tetapi dalam *isnad* hadits ini terdapat nama Masruq, dia tidak dikenal. Dalam *isnad*nya juga terdapat nama Ishak bin Furat, dia masih diperselisihkan. Malik membatasi ketentuan ini pada dakwaan yang berkaitan dengan harta secara khusus. Syafi'i berkata, "Itu umum terkait seluruh dakwaan."

Madzhab Zhahiri dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa penolakan terhadap sumpah tidak diperhitungkan dan bahwasanya tidak boleh membuat keputusan hukum dengannya sama sekali terkait sesuatu, dan sumpah tidak dikembalikan kepada pihak pendakwa, sedangkan pihak terdakwa bisa mengakui hak pendakwa atau memungkiri dan bersumpah atas keterbebasan tanggungannya.

Syaukani memperkuat pendapat ini dan berkata, "Adapun penolakan terhadap sumpah, tidak boleh dijadikan acuan keputusan hukum, karena tujuannya adalah bahwa orang yang diharuskan bersumpah berdasarkan ketentuan syariat, tidak menerimanya dan melakukannya, dan tidak bersedianya dia untuk bersumpah bukanlah sebagai pengakuan terhadap hak, tapi meninggalkan apa yang ditetapkan syariat kepadanya dengan perkataannya. Namun sumpah tetap sebagai tanggungan pihak terdakwa. Dengan demikian, setelah penolakan terhadap sumpah hakim harus menetapkan pilihan kepadanya salah satu dari dua hal; sumpah yang ditolaknya atau mengakui apa yang didakwakan oleh pendakwa. Manapun yang dipilih oleh pihak terdakwa, maka yang dipilih itu layak untuk dijadikan acuan penetapan hukum."

Sumpah Didasarkan pada Niat Pihak yang Meminta Sumpah

Jika salah satu dari dua pihak yang berperkara di pengadilan bersumpah, maka sumpah itu didasarkan pada niat hakim dan niat pihak yang meminta sumpah yang mana haknya berkaitan di dalamnya, bukan didasarkan pada niat orang yang bersumpah. Ini berdasarkan hadits yang telah dipaparkan dalam bahasan tentang sumpah. Rasulullah saw. bersabda,

اَلْيَمِيْنُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ.

"Sumpah didasarkan pada niat pihak yang meminta sumpah."[2]

---

[1] HR Daraquthni (4/213) dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. mengembalikan... dst. Dalam *at-Talkhîsh* (4/209), Ibnu Hajar berkata, "Diriwayatkan oleh Daraquthni, Hakim, dan Baihaki. Di dalam *isnad*nya terdapat Muhammad bin Masruq yang tidak dikenal, dan Ishak bin Furat yang masih diperselisihkan. Dan diriwayatkan oleh Tammam dalam bukunya *al-Fawâid* melalui jalur periwayatan lain dari Nafi."

[2] HR Ibnu Majah kitab *"al-Kaffârât,"* bab *"Man Warâ fi Yamînihi,"* [2120] (1/685).

Jika pihak yang bersumpah memiliki niat tersendiri yang tersembunyi, yaitu dengan menyembunyikan penafsiran yang berbeda dengan yang dimaksud dalam lafal yang diucapkan, maka itu tidak diperkenankan. Ada yang berpendapat bahwa tindakan menyembunyikan niat lain itu diperkenankan jika dalam keadaan terpaksa, dengan catatan dia sebagai pihak yang terzalimi.

Keputusan Hukum dengan Satu Saksi Disertai Sumpah

Jika pihak pendakwa tidak memiliki bukti selain satu orang saksi, maka keputusan hukum terkait dakwaan dapat ditetapkan dengan kesaksian satu orang saksi ini dan sumpah pendakwa. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Daraquthni dari hadits Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw. membuat keputusan hukum terkait hak dengan dua orang saksi. Jika pendakwa dapat mendatangkan dua orang saksi, maka dia boleh mengambil haknya. Jika dia hanya dapat mendatangkan satu orang saksi, maka dia harus bersumpah bersama saksinya. Keputusan hukum ditetapkan dengan satu orang saksi disertai sumpah terkait seluruh perkara selain yang berkaitan dengan *hudud* dan *qishash*. Sebagian ulama membatasi keputusan hukum dengan satu orang saksi dan sumpah hanya terkait perkara harta dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Hadits-hadits tentang keputusan hukum dengan satu orang saksi dan sumpah diriwayatkan dari Rasulullah saw. oleh lebih dari dua puluh orang.[1]

Syafi'i berkata, "Keputusan hukum dengan satu orang saksi dan sumpah tidak bertentangan dengan makna eksplisit dalam Al-Qur'an, karena ini berarti sebagai larangan untuk memperbolehkan kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an ini. Inilah dasar keputusan yang pernah dibuat oleh Abu Bakar, Umar bin Abdul Aziz, dan mayoritas ulama salaf maupun khalaf, di antaranya adalah Malik dan para penganut madzhabnya, Syafi'i dan pengikutnya, Ahmad, Ishak, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Daud. Ketentuan inilah yang tidak boleh ada yang bertentangan dengannya. Sedangkan kalangan yang tidak memperkenankan ketentuan ini adalah para penganut Madzhab Hanafi, Auzai, Zaid bin Ali, Zuhri, Nakhai, dan Ibnu Syubrumah. Mereka mengatakan, "Tidak boleh ada keputusan yang ditetapkan dengan satu orang saksi dan sumpah selamanya." Namun hadits-hadits yang berkaitan dengan hal ini menyanggah pendapat mereka.

[1] Daraquthni (4/213).

Bukti Pendukung yang Kuat

Bukti pendukung adalah petunjuk yang mencapai tingkat meyakinkan. Misalnya adalah sebagaimana jika seseorang keluar dari rumah kosong dalam keadaan takut dan panik sambil memegang pisau yang berlumuran darah, kemudian orang-orang masuk rumah itu dan terlihat di dalamnya ada sesosok orang yang tewas pada waktu itu, maka tidaklah ada kesamaran terkait bahwa orang itulah pembunuh korban yang tewas di dalam rumah tersebut. Kesimpulan ini tidak perlu memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang bersifat dugaan semata, seperti kemungkinan orang yang tewas itu memang bunuh diri. Dengan demikian, hal ini dapat dijadikan acuan setelah hakim merasa yakin bahwa itulah fakta yang meyakinkan. Ibnu Qayyim berkata, "Pengungkapan kebenaran tidaklah terbatas pada hal tertentu yang tidak ada gunanya terkait pengkhususan padanya selama masih ada hal lain yang sama-sama dapat diselidiki untuk mengungkap kebenaran, atau hal itu lebih kuat indikasinya yang tidak mungkin dapat dipungkiri dan ditolak, seperti penguatan dari fakta keadaan atas adanya bukti hanya berupa tangan yang menggambarkan orang yang di atas kepalanya terdapat sorban dan di tangannya juga ada sorban, sementara ada orang lain di belakangnya lari mengikutinya tanpa penutup kepala padahal biasanya dia tidak membuka penutup kepalanya, maka bukti keadaan dan indikasinya di sini bagi siapapun jauh lebih dapat membantu pengungkapan kebenaran pendakwa dari pada yang dapat disimpulkan dari hanya adanya tangan. Syariat tidak mengabaikan bukti dan indikasi semacam ini dan tidak pula mengabaikan hak yang diketahui keterungkapan dan hujahnya oleh setiap orang. Penganut Madzhab Hanafi juga menyebutkan contoh yang lainnya. Yaitu, jika ada dua orang yang berselisih terkait kapal laut yang di dalamnya terdapat tepung, dan salah satu dari mereka berdua berprofesi sebagai pedagang sementara yang lain sebagai awak kapal, dan masing-masing dari keduanya tidak memiliki bukti, maka tepung itu menjadi hak pedagang dan kapal menjadi hak awak kapal. Demikian pula contoh lain yang serupa adalah penetapan nasab anak dari suami berdasarkan pengamalan hadits yang mulia,

"Anak adalah milik pihak yang seranjang."[1]

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Khushûmât,"* bab *"Da'wâ al-Washiy li al-Mayyit,"* (5/54) dan kitab *"al-Ahkâm,"* bab *"Man Qudhiya lahu bi Haqq Akhîhi falâ Ya'khudzhu..."* (13/152) dan kitab *"al-Farâidh,"* bab *"al-Walad li al-Firâsy..."* (12/26, 27). **Muslim** kitab *"ar-Radhâ',"* bab *"al-Walad li al-Firâsy..."* [1457]. **Nasai** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Ilhâq al-Walad bi al-Firâsy,"* (6/180). **Tirmidzi** kitab *"ar-Radhâ',"* bab *"Mâ Jâ'a anna al-Walad li al-Firâsy,"* *Tuhfah* (4/269). **Ibnu Majah** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Walad li al-Firâsy wa li al-'Âhir al-Hajr,"* (1/646).

Perselisihan Laki-laki dan Perempuan Terkait Barang di Rumah

Menurut Madzhab Hanbali, jika dua orang berselisih dan ada indikasi yang jelas bagi salah satu dari keduanya, maka indikasi ini diterapkan. Seandainya suami istri berselisih terkait pakaian-pakaian di rumah, maka yang layak untuk laki-laki menjadi miliknya, dan yang layak bagi wanita menjadi milik istri, sementara yang layak bagi keduanya dibagi di antara mereka berdua secara sama, seperdua seperdua. Jika barang itu berada di tangan mereka berdua, maka keduanya bersumpah dan saling berbagi secara sama, seperdua seperdua. Jika kewenangan salah satu dari keduanya lebih kuat, misalnya yang diperselisihkan itu berupa hewan yang dituntun oleh seseorang dan dikendarai oleh orang lain, maka hewan itu milik pengendara lantaran kewenangannya lebih kuat.

Bukti Tertulis dan Dokumen-dokumen yang Diakui

Lantaran orang-orang sudah terbiasa bertransaksi dengan menggunakan cek dan menjadikannya sebagai alat yang sah, sebagian ulama kontemporer mengeluarkan fatwa bahwa bukti tertulis dapat diterima dan diberlakukan. Majalah al-Ahkâm al-'Adliyyah memuat fatwa tersebut dan menerima penetapan dengan menggunakan cek kredit, surat berjangka para pedagang, dan lainnya, dengan ketentuan terbebas dari tindak pemalsuan dan rekayasa. Majalah tersebut juga mengungkap bahwa pernyataan dengan kiasan seperti pernyataan dengan lisan. Demikian pula surat-surat resmi pun sah penggunaannya jika terbebas dari pemalsuan dan kerusakan.

KONTRADIKSI

Kontradiksi terbagi dalam dua macam:

1. Kontradiksi saksi.
2. Kontradiksi pendakwa.

Kontradiksi Saksi atau Saksi Menarik Kembali Kesaksian

Jika saksi-saksi telah menyampaikan kesaksian kemudian mereka menarik kembali kesaksian mereka saat masih berada di hadapan hakim sebelum penetapan keputusan hukum, maka kesaksian mereka seperti tidak ada kesaksian dan mereka dikenai hukuman ta'zir. Ini menurut pendapat mayoritas ulama fikih. Adapun jika saksi-saksi menarik kembali kesaksian setelah ada keputusan hukum di hadapan hakim, maka keputusan hukum yang telah ditetapkan hakim tidak dapat dibatalkan dan saksi-saksi menjamin apa yang dijadikan ketetapan hukum terkait kesaksian mereka. Diriwayatkan bahwasanya ada dua orang yang menyampaikan kesaksian di hadapan Imam Ali ra. terhadap orang lain terkait tindak pencurian. Lalu orang itu dikenai hukuman potong tangan. Setelah itu keduanya kembali dengan membawa orang lain sambil berkata, "Sebenarnya pencurinya yang ini." Ali berkata, "Aku tidak dapat membenarkan kalian berdua atas dakwaan terhadap orang lain ini, dan aku menjamin bagi kalian berdua terkait diyat tangan orang pertama tersebut. Seandainya aku mengetahui kalian berdua melakukan itu dengan sengaja, maka aku potong tangan kalian berdua."

Syihabuddin al-Qarafy memberi alasan bagi pendapat mayoritas ulama fikih ini dengan mengatakan, "Keputusan hukum ditetapkan

dengan pernyataan orang-orang yang adil dan sebab berdasarkan syariat, dan dakwaan saksi-saksi setelah kedustaan itu merupakan pengakuan dari mereka bahwa mereka adalah orang-orang fasik, dan keputusan hukum tidak dapat dibatalkan lantaran adanya pernyataan orang fasik. Dengan demikian, keputusan hukum tetap berlaku sebagaimana adanya." Ibnu Musayyab, Auzai, dan penganut Madzhab Zhahiri berpendapat bahwa keputusan hukum dapat dibatalkan bila saksi-saksi menarik kembali kesaksian mereka dalam keadaan apapun, karena keputusan hukum ditetapkan dengan kesaksian. Jika saksi-saksi menarik kembali kesaksian mereka, maka hilanglah apa yang ditetapkan dalam keputusan hukum. Demikian pula dengan seluruh *hudud* dan *qishash* menurut sebagian ulama fikih, keputusan hukum tidak diberlakukan jika saksi-saksi menarik kembali kesaksian mereka sebelum pelaksanaan keputusan hukum, karena *hudud* dapat dihindarkan dengan hal-hal yang *syubhat.*

Kontradiksi Pendakwa

Jika telah ada pernyataan terdahulu dari pihak yang menyampaikan dakwaan yang bertentangan dengan dakwaannya, maka dakwaan dinyatakan batal. Jika dia mengakui kepemilikan orang lain terhadap suatu harta, kemudian dia menyampaikan dakwaan bahwa harta itu miliknya, maka dakwaan yang bertentangan dengan pengakuannya tersebut membatalkan dakwaannya dan menjadikannya tertolak. Jika seseorang telah membebaskan orang lain dari seluruh dakwaan, maka tidak dibenarkan dia menyampaikan dakwaan kepadanya setelah itu terkait suatu harta bagi dirinya.

Pembatalan Bukti Pendakwa

Pihak terdakwa boleh mengajukan bukti yang dapat membantah dakwaan pendakwa untuk menetapkan keterbebasan tanggungannya, jika memang terdakwa memiliki bukti ini. Jika dia tidak memiliki bukti seperti ini, maka dia masih diperkenankan untuk mengajukan suatu bukti lain yang mengungkap sisi ketidaklayakan terkait integritas para saksi dan yang mengurangi keabsahan bukti pihak pendakwa.

Kontradiksi Dua Bukti

Jika ada dua bukti yang saling bertentangan dan tidak ada hal yang menguatkan salah satu dari keduanya, maka apa yang didakwakan dibagi di

antara pihak pendakwa dan pihak terdakwa. Dari Abu Musa bahwasanya ada dua orang yang sama-sama menyampaikan dakwaan terkait onta pada masa Rasulullah saw.. Masing-masing dari keduanya pun mendatangkan dua orang saksi. Akhirnya Rasulullah saw. membagi onta di antara keduanya, setengah setengah.[1] **HR Abu Daud, Hakim, dan Baihaqi.**

Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Nasai menyampaikan dari hadits Abu Musa bahwa ada dua orang yang mengadukan perkara terkait seekor hewan kendaraan yang mereka perselisihkan kepada Rasulullah saw., namun salah satu dari keduanya tidak memiliki bukti. Beliau pun menetapkan untuk membagi hewan kendaraan tersebut di antara keduanya, setengah setengah.[2] Ini pendapat yang dianut oleh Abu Hanifah.

Jika barang yang didakwakan itu berada di tangan salah satu dari keduanya, maka lawan perkaranya harus menunjukkan bukti. Jika dia tidak dapat menunjukkkan bukti, maka pernyataan yang dijadikan acuan adalah pernyataan pihak yang memegang barang yang didakwakan disertai sumpahnya. Demikian pula jika masing-masing dari keduanya dapat menunjukkan bukti, maka pihak yang memegang dapat diperkuat dengan kesaksian. Dari Jabir, bahwasanya ada dua orang yang berselisih terkait seekor onta. Masing-masing dari keduanya mengatakan bahwa onta itu miliknya dan menunjukkan bukti. Lalu Rasulullah saw. memutuskan bahwa onta itu milik pihak yang memegangnya.[3] **HR Baihaqi dan Syafi'i.** Baihaqi tidak menyatakan *isnad*nya *dha'if* dan Syafi'i menyampaikan hal serupa.

Meminta Saksi Untuk Bersumpah

Integritas saksi-saksi pada masa sekarang ini sudah semakin tidak jelas. Maka dari itu kesaksian harus diperkuat dengan sumpah. Dalam majalah *al-Ahkâm al-'Adliyyah* dinyatakan, "Jika pihak yang dipersaksikan menyampaikan tuntutan sebelum ada keputusan hukum agar hakim meminta saksi-saksi untuk bersumpah bahwa mereka tidak berdusta dalam kesaksian mereka, dan ada ketentuan bahwa kesaksian dapat diperkuat dengan sumpah, maka

---

[1] **HR Abu Daud** (4/37) kitab *"al-Uqdhiyah,"* [18] bab *"ar-Rajulain Yadda'iyân Syaian wa laisat lahumâ Bayyinah,"* [22]. **Hakim** (4/95). Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak menyampaikannya." **Baihaki** (10/254).

[2] **HR Abu Daud** (4/37) kitab *"al-Uqdhiyah,"* [18] bab *"ar-Rajulain Yadda'iyân Syaian wa laisat lahumâ Bayyinah,"* [22]. **Nasai** (8/248) kitab *"al-Qudhâh,"* [49] bab *"al-Qadhâ' fîman lam Takun lahu Bayyinah,"* [35]. **Ibnu Majah** (2/780) kitab *"al-Ahkâm,"* [13] bab *"ar-Rajulain Yadda'iyân as-Sil'ah wa laisa Bainahumâ Bayyinah,"* [11]. *Fath ar-Rabbâniy bi Tartîb Musnad Ahmad* (15/217).

[3] **HR Baihaki** (10/256).

hakim boleh meminta saksi-saksi untuk bersumpah, dan mengatakan kepada mereka; jika kalian bersumpah, maka kesaksian kalian diterima, jika tidak maka kesaksian kalian tidak diterima. Pendapat ini dianut oleh Ibnu Abi Laila, Ibnu Qayyim, dan Muhammad bin Basyir, hakim Qordoba. Ibnu Najim al-Hanafy juga memperkuat pendapat ini. Menurut Madzhab Hanafi, saksi tidak perlu bersumpah, karena lafal kesaksian sudah mengandung makna sumpah. Menurut Madzhab Hanbali, saksi yang memungkiri penyampaian kesaksian tidak perlu diminta untuk bersumpah tidak pula hakim yang memungkiri keputusan hukum dan tidak pula orang yang diberi wasiat atas penafian hutang pada pihak yang memberikan wasiat. Orang yang memungkiri pernikahan juga tidak perlu diminta untuk bersumpah, termasuk dalam perkara cerai, rujuk, ila', nasab, *qishash*, dan tuduhan zina, karena itu semua bukan harta, dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan harta tidak pula ditetapkan adanya penolakan padanya.

Kesaksian Palsu[1]

Kesaksian palsu termasuk dosa terbesar dan kejahatan berat, karena ia merupakan pembelaan terhadap pihak yang zalim dan penindasan terhadap hak pihak yang terzalimi, penyesatan terhadap para hakim, mengobarkan kemarahan di hati, dan menimbulkan kebencian di antara manusia. Allah swt. berfirman,

فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾

"Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta." **(Al-Hajj [22]: 30)**

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَنْ تَزُوْلَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّوْرِ حَتَّى يُوْجِبَ اللهُ لَهُ النَّارَ.

"Tidak akan tergelincir kaki saksi palsu hingga Allah menetapkan neraka baginya."[2] **HR Ibnu Majah dengan *sanad shahih*.**

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas, dia berkata, "Rasulullah saw.

---

[1] Tsa'labi berkata, "Palsu maksudnya adalah memperbagus sesuatu dan menyatakannya berbeda dengan keadaan yang sebenarnya untuk mengelabuhi orang yang mendengarkan atau melihatnya, bahwa itu berbeda dengan apa yang didakwakan kepadanya. Tindakan ini merupakan kamuflase kebatilan yang mengesankan bahwa itu benar.

[2] **HR Ibnu Majah** (2/794) kitab *"al-Ahkâm,"* [13] bab *"Syahâdah az-Zûr,"* [32]. Dalam *isnad*nya terdapat Muhammad bin Furat yang disepakati sebagai periwayat *dha'if*, dan Imam Ahmad mendustakannya.

menyebutkan atau ditanya tentang dosa-dosa besar? Lalu beliau bersabda,

الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ.

"Menyekutukan Allah, membunuh jiwa, dan durhaka terhadap kedua orangtua."

Beliau juga bersabda,

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَوْلُ الزُّوْرِ. أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّوْرِ.

"Maukah kalian aku beritahu tentang dosa terbesar? (Yaitu) perkataan dusta." Atau beliau bersabda, "Kesaksian palsu."[1]

Diriwayatkan dari Abu Bakrah bahwa dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, *"Maukah kalian aku beritahu tentang dosa terbesar?"* Kami menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, *"Menyekutukan Allah dan durhaka terhadap kedua orangtua."* Saat itu beliau dalam keadaan bersandar lalu duduk dan bersabda,

أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

"Ketahuilah, dan perkataan dusta, serta kesaksian palsu." Beliau terus mengulang-ulang hadits ini hingga kami mengatakan; andai saja beliau diam."[2]

Hukuman Kesaksian Palsu

Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa saksi palsu dikenai hukuman ta'zir dan diumumkan bahwa dia sebagai saksi palsu. Imam Malik menambahkan, "Ini diumumkan di masjid-masjid, pasar-pasar, dan tempat-tempat perkumpulan orang pada umumnya, sebagai hukuman baginya dan agar membuat jera orang lain."

---

[1] HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (5/261) kitab *"asy-Syahâdât,"* [52] bab *"Mâ Qîla fî Syahâdah az-Zûr,"* [10]. Muslim (2/91) kitab *"al-Îmân,"* [1] bab *"Bayân al-Kabâir wa Akbarihâ,"* [38].

[2] Kesaksian palsu lebih berat dari pada kejahatan zina atau pencurian. Maka dari itu, Rasulullah saw. menaruh perhatian terhadapnya dengan menyampaikan peringatan lantaran kesaksian palsu sangat mudah diucapkan oleh lisan, dan sikap meremehkannya lebih sering terjadi, serta faktor-faktor yang mendukungnya melimpah, dibanding dengan kedengkian, permusuhan, dan lainnya. Maka dari itu, kesaksian palsu perlu mendapat perhatian yang sangat serius.
HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (5/261) kitab *"asy-Syahâdât,"* [52] bab *"Mâ Qîla fî Syahâdah az-Zûr,"* [10]. Muslim (2/91) kitab *"al-Îmân,"* [1] bab *"Bayân al-Kabâir wa Akbarihâ,"* [38].

Penjara

Penjara sudah ada sejak dulu. Dalam Al-Qur'an diungkap bahwa Yusuf berkata,

قَالَ رَبِّ ٱلسِّجۡنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدۡعُونَنِيٓ إِلَيۡهِ ... ﴿٣٣﴾

"Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai dari pada memenuhi ajakan mereka kepadaku." **(Yûsuf [12]: 33)**

Disebutkan bahwasanya dia masuk penjara dan tinggal di dalamnya selama beberapa tahun. Penjara pun ada pada masa Rasulullah saw., masa sahabat, dan masa generasi setelah mereka hingga masa kita sekarang ini. Ibnu Qayyim berkata, "Penahanan berdasarkan syariat bukanlah penahanan di tempat yang sempit, tetapi ia adalah pembatasan dan pelarangan terhadap seseorang dari kewenangan melakukan tindakan sendiri, baik itu di dalam rumah, masjid, maupun dengan menugaskan lawan perkara atau wakilnya untuk senantiasa menyertainya. Maka dari itu, Rasulullah saw. menyebutnya tahanan, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dari Hirmas bin Habib dari bapaknya bahwa dia berkata, "Aku menemui Rasulullah saw. dengan seorang yang berperkara denganku. Beliau bersabda kepadaku, *"Sertailah dia."*

Kemudian beliau bersabda,

يَا أَخَا بَنِي تَمِيْمٍ، مَا تُرِيْدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِيْرِكَ؟

"Hai saudara Bani Tamim, apa yang hendak kamu lakukan terhadap tahananmu?"[1]

Dalam riwayat Ibnu Majah, "Kemudian beliau melewatiku saat petang hari, dan bertanya, *"Apa yang dilakukan tahananmu, hai saudara Bani Tamim?"* Kemudian Ibnu Qayyim berkata, "Ini adalah penahanan pada masa Rasulullah saw. dan Abu Bakar ra., tanpa ada tempat penahanan yang disediakan secara khusus untuk menahanan orang-orang yang berperkara, tetapi begitu pada masa Umar bin Khaththab rakyat semakin tersebar, maka dia membeli sebuah rumah di Makkah dan menjadikannya sebagai penjara sebagai tempat penahanan. Maka dari itu, para ulama dari kalangan pengikut Imam Ahmad dan lainnya berselisih pendapat terkait apakah pemimpin boleh membuat tempat penahanan? Mereka

[1] **HR Abu Daud** (4/46) kitab *"al-Uqdhiyah,"* [18] bab *"fî al-Habs fî ad-Dain wa Ghairihi,"* [29]. **Ibnu Majah** (2/811) kitab *"ash-Shadaqât,"* [15] bab *"al-Habs fî ad-Dain.."* [18].

terbagi dalam dua pendapat. Kalangan yang berpendapat bahwa pemimpin tidak boleh membuat tempat penahanan, mereka mengatakan, "Rasulullah saw. dan khalifah sepeninggal beliau tidak memiliki tempat penahanan, tetapi beliau menempatkannya – maksudnya orang yang berperkara – di suatu tempat atau dijaga oleh seorang penjaga, inilah yang disebut dengan *tarsim*, atau menyuruh lawan perkaranya untuk selalu menyertainya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw.." Sedangkan kalangan yang menyatakan pemimpin boleh membuat tempat penahanan, mereka mengatakan, "Umar bin Khaththab membeli rumah seharga empat ribu dari Shafwan bin Umayah, dan menjadikannya sebagai tempat penahanan."[1]

Penjara Menciptakan Keamanan dan Kemaslatan

Syaukani berkata, "Penahanan sudah terjadi pada masa kenabian, pada masa sahabat dan tabiin serta generasi setelah mereka hingga sekarang di seluruh negeri dan masa tanpa dipungkiri. Keberadaan tempat penahanan mengandung berbagai kemaslahatan yang tidak dapat diabaikan, meskipun keberadaannya hanya untuk menjaga orang-orang yang melakukan tindak kejahatan dan menodai kehormatan serta berusaha untuk menimpakan bahaya terhadap kaum Muslimin, mereka sering melakukan itu dan perilaku mereka sudah diketahui, tapi mereka tidak melakukan tindak kejahatan yang sudah ditetapkan sanksinya tidak pula *qishash* hingga mereka dikenai hukuman yang telah ditetapkan. Dengan demikian, negara dan bangsa pun merasa nyaman dari mereka. Jika mereka dibiarkan dan dilepas hingga berbaur dengan kaum Muslimin, maka bahaya yang mereka timbulkan dapat mencapai tingkat yang sangat parah. Jika mereka dikenai hukuman mati, maka ini berarti penumpahan darah tanpa dasar yang dibenarkan. Dengan demikian, tidak ada tindakan selain menjaga mereka di dalam penjara yang membuat mereka tidak dapat berinteraksi dengan kalangan masyarakat pada umumnya, agar mereka benar-benar bertobat, atau Allah menetapkan keputusan yang dipilih-Nya terkait mereka. Allah swt. memerintahkan kita agar menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran serta melaksanakan dua hal ini terhadap orang-orang yang seperti itu keadaannya yang tidak dapat diatasi kecuali dengan mengasingkan mereka dari masyarakat umum melalui penahanan, sebagaimana yang dikenal dalam tradisi yang berlaku di banyak kalangan masyarakat."

[1] HR Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (5/392), telah disebutkan.

Macam-macam Penahanan

Khaththabi berkata, "Penahanan terbagi dalam dua macam; penahanan hukuman dan penahanan pembuktian. Hukuman tidak terjadi kecuali terkait kewajiban. Adapun yang berkaitan dengan tuduhan, maka yang dilakukan adalah pembuktian dengan penahanan untuk mengungkap apa yang ada di balik itu." Dalam riwayat hadits dinyatakan bahwa Rasulullah saw. menahan seorang laki-laki dalam waktu sesaat terkait tuduhan. Kemudian beliau melepaskannya.[1] Hadits ini diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya.

Pemukulan Tertuduh

Tidak dibenarkan adanya penahanan terhadap seorang pun tanpa alasan yang benar. Begitu seseorang ditahan dengan alasan yang benar, maka harus segera diadakan penyelidikan terhadap perkaranya. Jika dia telah melakukan pelanggaran hukum, maka dia dikenai hukuman lantaran pelanggarannya, dan jika dia tidak melakukan pelanggaran hukum, maka dia dibebaskan. Pemukulan terhadap pihak yang tertuduh adalah tindakan yang dilarang! Karena pemukulan terhadapnya berarti menistakan dan menodai kehormatannya, dan Rasulullah saw. pun melarang pemukulan terhadap orang-orang yang mengerjakan shalat, maksudnya kaum Muslimin.[2] Apakah boleh dipukul jika seseorang dituduh melakukan pencurian? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang dipilih oleh Madzhab Hanafi dan Ghazali dari kalangan Madzhab Syafi'i, bahwasanya orang yang dituduh melakukan tindak pencurian tidak boleh dipukul karena masih ada kemungkinan dia tidak bersalah. Meninggalkan pemukulan terhadap orang yang bersalah lebih ringan dari pada pemukulan terhadap orang yang tidak bersalah. Dalam hadits,

لَأَنْ يُخْطِئَ الْإِمَامُ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوْبَةِ.

"Imam salah dalam memaaafkan itu lebih baik dari pada dia salah dalam menjatuhkan hukuman."[3]

Imam Malik membolehkan tindakan memasukkan orang yang dituduh melakukan pencurian ke dalam penjara. Sementara penganut madzhabnya juga

---

[1] **HR Abu Daud** (4/47) kitab *"al-Uqdhiyah,"* [29] bab *"fî al-Habs fî ad-Dain wa Ghairihi,"* [29]. **Tirmidzi** (4/28) kitab *"ad-Diyât,"* [14] bab *"al-Habs fî at-Tuhmah,"* [21]. **Nasai** (8/67) kitab *"Qath'u as-Sâriq,"* [46] bab *"Imtihân as-Sâriq bi adh-Dharb wa al-Habs,"* [2].

[2] Dalam *Sunan ad-Dâraquthniy* (2/54) dari Anas bin Malik bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Rasulullah melarang kita ...dst."

[3] **HR Tirmidzi** (4/33) kitab *"al-Hudûd,"* [15] bab *"Mâ Jâ'a fî Dar'i al-Hudûd,"* [2].

membolehkan pemukulan terhadapnya untuk mengungkap keberadaan harta yang dicuri, dari satu segi, dan untuk menjadikan pencuri sebagai pelajaran bagi orang lain, dari segi lain. Begitu dia mengaku dalam keadaan ini, maka tidak ada nilai hukum terkait pengakuannya, karena terkait pengakuan ditetapkan syarat adanya inisiatif sendiri (bukan paksaan), sementara di sini dia mengaku di bawah tekanan karena disiksa.

Tempat Tahanan yang Layak

Tempat tahanan selayaknya luas dan orang-orang yang ditahan mendapatkan dana dari kas negara, serta selayaknya setiap orang yang ditahan diberi makanan dan pakaian secukupnya. Tidak memenuhi kebutuhan orang-orang yang ditahan di dalam penjara berupa gizi, pakaian, dan tempat yang memenuhi standar kesehatan, adalah kezaliman yang mendapatkan hukuman dari Allah. Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

"Seorang wanita diazab terkait seekor kucing yang ditahannya hingga mati, akibatnya dia masuk neraka lantaran kucing itu. Dia tidak memberinya makan tidak pula minum, sebab dia menahannya, dan tidak pula dia membiarkannya makan serangga di muka bumi."[1]

---

[1] HR Bukhari *Fat<u>h</u> al-Bâriy* (6/515) kitab *"al-Anbiyâ',"* [60] bab *"<u>H</u>addatsanâ Abu al-Yamân..."* [53]. Muslim (4/1760) kitab *"as-Salâm,"* [39] bab *"Ta<u>h</u>rîm Qatl al-Hirrah,"* [40].

PEMAKSAAN

Definisi Pemaksaan

Menurut bahasa, pemaksaan adalah mengarahkan seseorang kepada suatu hal yang tidak diinginkannya menurut tabiat atau syariat. Pemaksaan dalam bahasa Arab adalah *al-ikrâh* dengan kata dasarnya *al-karh.* Menurut istilah syariat, pemaksaan adalah mengarahkan orang lain kepada apa yang tidak disukainya dengan ancaman pembunuhan, atau ditakut-takuti dengan pemukulan, penjara, perusakan harta, penganiayaan, atau tindakan yang sangat menyakitkan. Untuk dapat dinyatakan sebagai pemaksaan, maka harus memenuhi ketentuan bahwa pihak yang dipaksa menduga kuat ancaman yang ditujukan kepadanya benar-benar dapat dilakukan oleh pihak yang memaksa. Tidak ada perbedaan antara pemaksaan oleh hakim, pencuri, atau lainnya. Umar berkata, "Seseorang tidak dapat merasa aman terhadap dirinya jika kamu menakut-nakutinya, mengekangnya, atau memukulnya." Ibnu Mas'ud berkata, "Tidaklah seorang penguasa hendak membebaniku suatu perkataan agar aku terhindar dari satu atau dua cambukan melainkan aku mengucapkannya." Ibnu Hazm berkata, "Tidak diketahui di antara para sahabat adanya orang yang tidak sependapat."

Macam-macam Paksaan

Paksaan terbagi dalam dua macam:

1. Paksaan terhadap perkataan.
2. Paksaan terhadap perbuatan.

Paksaan terhadap perkataan tidak berimplikasi pada apa-apa, karena orang yang dipaksa tidak terbebani.

Jika dia terpaksa mengucapkan kata kekafiran, maka dia tidak dikenai hukuman. Jika dia terpaksa menuduh zina orang lain, maka sanksi hukum tidak diberlakukan baginya. Dan jika dia terpaksa menyampaikan pengakuan, maka pengakuannya tidak dapat dijadikan acuan.

Jika dia terpaksa melakukan akad nikah, hibah, atau penjualan, maka akadnya tidak berlaku. Jika dia terpaksa bersumpah atau bernazar, maka dia tidak diharuskan melakukan apa-apa. Jika dia terpaksa menceraikan istrinya atau merujuknya, maka perceraiannya tidak terjadi dan rujuknya tidak sah. Landasan dalam ketentuan ini adalah firman Allah swt., *"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan*[1] *dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar."* (An-Nahl [16]: 106)

Sebab Turunnya Ayat Ini

Sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam *at-Tafsîr* dari Abu Ubaidah Muhammad bin Ammar bin Yasir, dia berkata, "Kaum Musyrikin menangkap Ammar bin Yasir lantas menyiksanya hingga nyaris membuat mereka dapat memenuhi apa yang mereka inginkan. Lalu dia mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw. yang lantas bertanya, *"Bagaimana kamu mendapati hatimu?"* Ammar bin Yasir menjawab, "Tetap tenang dalam keimanan." Rasulullah saw. bersabda,

إِنْ عَادُوْا فَعُدْ.

"Jika mereka kembali (menyiksamu), maka kembalilah (dengan ucapanmu itu)."[2]

Baihaqi meriwayatkannya dengan ungkapan yang lebih lengkap penjelasannya. Dalam riwayatnya dinyatakan bahwa dia terpaksa mencaci

[1] Maksudnya menerima dengan sepenuh hati dan meyakininya karena lebih mengutamakan dunia yang fana dari pada akhirat yang kekal.

[2] *Tafsîr Ibnu Katsîr* (4/525) cetakan asy-Sya'b. *Sunan al-Baihakiy* (8/209). Hakim dalam *al-Mustadrak* (2/357).

Rasulullah saw. dan menyebutkan kebaikan terkait tuhan-tuhan mereka. Dia pun segera mengadu kepada Rasulullah saw. dengan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak dibiarkan hingga aku mencacimu dan menyebutkan kebaikan terkait tuhan-tuhan mereka." Beliau bertanya, *"Bagaimana kamu mendapati hatimu?"* "Tetap tenang dengan keimanan," jawab Ammar bin Yasir. Beliau pun bersabda, *"Jika mereka kembali, maka kembalilah."* Terkait kejadian ini, Allah swt. menurunkan, *"Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)."*[1]

Ketentuan Ayat di Atas Mencakup Lafal Kekafiran dan Lainnya

Meskipun ayat ini khusus berkaitan dengan pengucapan lafal kekafiran, hanya saja subtansinya mencakup lafal-lafal yang lain. Qurthubi berkata, "Lantaran Allah swt. memperkenankan lafal kekafiran terhadap-Nya, dan ini ketentuan pokok syariat pada saat terpaksa dan tidak dikenai hukuman, maka para ulama mengaitkan ketentuan ini dengan seluruh cabang ketentuan syariat. Jika terjadi pemaksaan terkait cabang-cabang tersebut, maka tidak dikenai hukuman dan tidak ada ketentuan yang diberlakukan padanya. Inilah ketentuan yang terkandung dalam hadits yang masyhur dari Rasulullah saw. ,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.

"Dimaafkan dari umatku ketidaksengajaan, lupa, dan tindakan yang mereka lakukan karena dipaksa."[2]

Meskipun tidak *shahih sanad*nya, namun maknanya *shahih* sesuai dengan kesepakatan ulama. Ini dikatakan oleh al-Qadhy Abu Bakar bin al-Araby. Abu Muhammad Abdul Haqq menyatakan bahwa *isnad*nya *shahih*. Dia berkata, "Abu Bakar al-Ashily menyebutkannya dalam *al-Fawâid*, dan Ibnu Mundzir dalam *Kitâb al-Iqnâ'*."

Teguh Pendirian Saat Dipaksa Terhadap Kekafiran Lebih Utama

Jika mengucapkan kata kekafiran pada saat dipaksa adalah keringanan, maka yang lebih utama adalah tetap teguh pendirian dan bersabar dalam

1 HR Baihaki (8/209).
2 HR Ibnu Majah (1/659) kitab *"ath-Thalâq,"* [10] bab *"Thalâq al-Mukrah wa an-Nâsiy,"* [16] dengan lafal, *"Sesungguhnya Allah memaafkan..."* Pentahkik menukil dari *az-Zawâid,* *"Isnad*nya *shahih* jika terbebas dari keterputusan, namun cukup jelas adanya keterputusan pada *sanad*nya."

menghadapi siksaan, meskipun resikonya dibunuh, ini sebagai pemuliaan terhadap agama, sebagaimana yang dilakukan oleh Yasir dan Sumayah. Ini bukan merupakan penjerumusan diri kepada kebinasaan, tapi ini seperti terbunuh dalam peperangan, sebagaimana ditegaskan oleh ulama. Ibnu Abi Syaibah menyampaikan dari Hasan, dan Abdurrazzaq dalam tafsirnya dari Ma'mar, bahwasanya Musailamah (nabi palsu) menangkap dua orang, lantas bertanya kepada salah satu dari keduanya, "Apa yang kamu katakan tentang Muhammad?" "Utusan Allah," jawabnya. Musailamah bertanya, "Lalu apa yang kamu katakan tentang aku?" "Kamu juga," jawabnya. Musailamah pun melepaskannya dan beralih kepada orang kedua, "Apa yang kamu katakan tentang Muhammad?" "Utusan Allah," jawabnya. Musailamah bertanya lagi, "Lantas apa yang kamu katakan tentang aku?" Dia menjawab, "Aku tuli." Musailamah mengulangi pertanyaannya kepada orang itu hingga tiga kali yang tetap dijawab dengan jawaban yang sama. Akhirnya Musalimah membunuhnya. Begitu berita tentang mereka berdua ini sampai kepada Rasulullah saw., beliau bersabda,

أَمَّا الْأَوَّلُ، فَقَدْ أَخَذَ بِرُخْصَةِ اللهِ – تَعَالَى – وَأَمَّا الثَّانِي فَقَدْ صَدَعَ بِالْحَقِّ فَهَنِيْئًا لَهُ.

"Adapun yang pertama, dia telah menerapkan keringanan dari Allah – swt. – Sedangkan yang kedua telah menyampaikan kebenaran secara terang-terangan, maka selamat untuknya."[1]

Paksaan Terhadap Perbuatan

Bentuk pemaksaan kedua adalah pemaksaan terhadap perbuatan yang terbagi dalam dua macam:

1. Yang diperkenankan dalam keadaan darurat.
2. Yang tidak diperkenankan dalam keadaan darurat.

Yang pertama, misalnya dipaksa untuk meminum khamer, memakan bangkai, memakan daging babi, memakan harta orang lain, atau memakan makanan yang diharamkan oleh Allah. Dalam keadaan ini, dia dibolehkan untuk melakukan hal-hal tersebut, bahkan di antara ulama ada yang berpendapat bahwa dia wajib melakukannya dengan catatan dia tidak dapat melepaskan diri kecuali dengan melakukannya dan tidak ada bahaya terhadap seorang pun

[1] Suyuthi menyebutkannya (4/133) dari riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Hasan, dengan lafal, *"Adapun sahabatmu, maka dia tetap dalam keimanannya. Sedangkan kamu telah menerapkan keringanan."*

dalam pelaksanaannya serta tidak ada pengabaian terhadap suatu hak di antara hak-hak Allah. Allah swt. berfirman,

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ... ﴿١٩٥﴾

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." **(Al-Baqarah [2]: 195)**

Demikian pula dengan orang yang dipaksa agar tidak berpuasa pada siang hari di bulan Ramadhan, atau shalat tanpa menghadap arah kiblat, atau sujud kepada berhala atau salib, maka dia boleh tidak berpuasa, boleh shalat dengan menghadap arah mana saja, namun tetap sujud dengan niat sujud kepada Allah swt..

Pemaksaan terhadap perbuatan yang kedua, yaitu yang tidak diperkenankan dalam keadaan darurat, seperti dipaksa agar membunuh, melukai, memukul, zina, dan merusak harta. Qurthubi berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang yang dipaksa agar membunuh orang lain, maka dia tidak boleh melakukan pembunuhan terhadap orang itu, dan tidak boleh juga menodai kehormatannya dengan cambukan atau lainnya, namun dia harus bersabar menghadapi ujian yang menimpanya dan tidak boleh menebus dirinya dengan mengorbankan orang lain, serta hendaknya dia memohon kepada Allah agar diberi keselamatan di dunia dan akhirat.

Tidak Ada Sanksi Hukum bagi Orang yang Dipaksa

Seandainya dinyatakan bahwa seseorang dipaksa agar melakukan perzinaan lalu dia berzina, maka sanksi hukum tidak dijatuhkan kepadanya. Demikian pula jika wanita dipaksa melakukan perzinaan, maka tidak ada sanksi hukum yang dijatuhkan kepadanya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَ النِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku ketidaksengajaan, lupa, dan tindakan yang mereka lakukan karena dipaksa."[1]

Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, Atha', dan Zuhri berpendapat bahwa wanita yang menjadi korban perkosaan berhak mendapatkan mahar yang setara baginya.

[1] Takhrijnya telah disebutkan.

PAKAIAN, GAMBAR & PERLOMBAAN

PAKAIAN

Pakaian termasuk salah satu nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya. Allah swt. berfirman,

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

"Hai anak Adam (manusia), sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat." **(Al-A'râf [7]: 26)**

Selayaknya pakaian itu bagus, indah, dan bersih. Allah swt. berfirman,

۞يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ﴿٣١﴾ قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِۚ قُلۡ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا خَالِصَةٗ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ﴿٣٢﴾

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih- lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa

pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah, "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari Kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." **(Al-A'râf [7]: 31 - 32)**

Dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.

"Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat dzarrah (biji yang kecil)." Seorang berkata, "Ada orang yang suka bila pakaiannya bagus dan sandalnya bagus. Beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ.

"Sesungguhnya Allah indah menyukai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia."[1] *(Maksudnya, memungkiri kebenaran dan menghina manusia)* **HR Muslim dan Tirmidzi.**

Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيْمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، جَوَّادٌ يُحِبُّ الْجُوْدَ، فَنَظِّفُوْا أَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ.

"Sesungguhnya Allah baik menyukai kebaikan, bersih menyukai kebersihan, mulia menyukai kemuliaan, dermawan menyukai kedermawanan, maka bersihkanlah halaman kalian dan jangan menyerupai kaum Yahudi."[2]

Hukum Pakaian

Pakaian ada yang wajib hukumnya, ada yang sunah, dan ada yang haram.

Pakaian Wajib

Pakaian yang diwajibkan adalah yang menutupi aurat dan yang melindungi diri dari panas dan dingin serta yang dipakai untuk menghindari bahaya. Dari Hakim bin Hizam dari bapaknya, dia berkata, "Aku bertanya, wahai

---

[1] HR Muslim (1/93) kitab *"al-Îmân,"* [1] bab *"Tahrîm al-Kibr wa Bayânuhu,"* [39]. **Tirmidzi** (3/361) kitab *"al-Birr wa ash-Shilah,"* [28] bab *"Mâ Jâa fî al-Kibr,"* [61]. **Abu Daud** (4/351) kitab *"al-Libâs,"* [26] bab *"Mâ Jâa fî al-Kibr,"* [29].

[2] HR Tirmidzi (5/12) kitab *"al-Adab,"* [44] bab *"Mâ Jâa fî an-Nazhâfah,"* [41]. Tirmidzi berkata, "Hadits *gharib.*"

Rasulullah, aurat kita mana yang kita tutupi dan mana yang kita biarkan?" Beliau bersabda,

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ.

"Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kamu miliki."

Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, jika orang-orang sedang berkumpul?" Beliau bersabda, *"Jika kamu mampu untuk membuat auratmu tidak dapat dilihat oleh seorang pun, maka jangan sampai dia melihatnya."*

Aku bertanya, "Jika salah seorang di antara kita sedang sendirian?" Beliau bersabda,

فَاللهُ – تَبَارَكَ وَتَعَالَى – أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ.

"Allah - swt. - lebih layak untuk disikapi dengan malu."[1] **HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi.** Menurut Tirmidzi hadits *hasan*. Sedangkan menurut Hakim hadits shahih.

Pakaian Sunah

Pakaian yang disunahkan adalah yang mengandung keindahan dan hiasan. Dari Abu Darda' ra. bahwa dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّكُمْ قَادِمُوْنَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ، فَأَصْلِحُوْا رِحَالَكُمْ وَأَصْلِحُوْا لِبَاسَكُمْ، حَتَّى تَكُوْنُوْا كَأَنَّكُمْ شَامَةً فِي النَّاسِ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلاَ التَّفَحُّشَ.

"Sesungguhnya kalian datang kepada saudara-saudara kalian, maka perbaguslah kendaraan kalian dan perbaguslah pakaian kalian hingga kalian menjadi seakan-akan tanda yang mencolok di antara manusia, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai kejelekan tidak pula kejelekan yang mencolok."[2] **HR Abu Daud.**

Dari Abu Ahwash dari bapaknya, dia berkata, "Aku menemui Rasulullah saw. dengan mengenakan pakaian yang jelek." Beliau bertanya, *"Apakah kamu mempunyai harta?"* "Ya," jawabnya. Beliau bertanya lagi, *"Berbentuk apa harta itu?"* Dia menjawab, "Allah telah memberiku karunia berupa onta, kambing, kuda, dan budak." Beliau pun bersabda,

---

1 **HR Abu Daud** (4/304) kitab *"al-Hammâm,"* [25] bab *"Mâ Jâ'a fî at-Ta'arriy,"* [3]. **Tirmidzi** (5/110) kitab *"al-Adab,"* [44] bab *"fî Hifzh al-'Aurah,"* [39]. **Ibnu Majah** (1/618) kitab *"an-Nikâh,"* [9] bab *"at-Tasattur 'inda al-Jimâ',"* [28]. **Ahmad** (5/3).

2 **HR Abu Daud** (4/349, 350) kitab *"al-Libâs,"* [26] bab *"Mâ Jâ'a fî Isbâl al-Izâr,"* [28]. *Musnad Ahmad* (4/180).

فَإِذَا أَتَاكَ اللهُ مَالاً، فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ.

"Jika Allah memberimu harta, hendaknya pengaruh nikmat Allah dan karunia-Nya terlihat padamu."[1] **HR Abu Daud.**

Pakaian seperti itu lebih ditekankan lagi pada saat ibadah, shalat Jumat, dua hari raya, dan di tempat-tempat pertemuan umum. Dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ؟

"Tidaklah ditekankan kepada salah seorang di antara kalian jika dia mendapatkan kelapangan[2] *untuk mengenakan dua pakaian untuk Jumatnya selain dua pakaian kerjanya?"*[3] **HR Abu Daud.**

Pakaian yang Dilarang

Adapun pakaian yang dilarang yaitu pakaian berupa sutera dan emas bagi kaum laki-laki, laki-laki dilarang mengenakan pakaian-pakaian yang khusus dikenakan oleh wanita, wanita dilarang mengenakan pakaian-pakaian yang khusus dikenakan oleh laki-laki, mengenakan pakaian kemewahan dan keangkuhan, serta setiap pakaian yang mengandung sikap berlebih-lebihan.

Pakaian Sutera dan Duduk di Atasnya

Dalam beberapa hadits dinyatakan dengan tegas larangan mengenakan pakaian sutera dan duduk di atasnya bagi kaum laki-laki. Kami sebutkan hadits-hadits yang dimaksud berikut ini:

1. Dari Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ؛ فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ.

   "Janganlah kalian mengenakan sutera, karena sesungguhnya orang yang mengenakannya di dunia maka dia tidak mengenakannya di akhirat."[4] **HR Bukhari dan Muslim**.

---

[1] HR Abu Daud (4/333) kitab *"al-Libâs,"* [26] bab *"fî Ghasl ats-Tsaub wa fî al-Khalqân,"* [17].
[2] Maksudnya jika dia mampu.
[3] HR Ibnu Majah (1096). Abu Daud dari Abdullah bin Salam kitab *"ash-Shalâh,"* [2] bab *"al-Labs li al-Jumu'ah,"* [219].
[4] HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (10/284) kitab *"al-Libâs,"* [27] bab *"Labs al-Harîr li ar-Rijâl wa Qadr Mâ Yajûzu minhu,"* [25]. Muslim (3/1462) kitab *"al-Libâs,"* [37] bab *"Tahrîm Isti'mâl Awâniy adz-Dzahab wa al-Fidhdhah."*

2. Dari Abdullah bin Umar bahwa Umar melihat pakaian dari sutera yang dijual. Dia lantas membawanya kepada Rasulullah saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah, belilah ini agar engkau dapat mengenakannya hingga tampak indah untuk hari raya dan untuk menerima utusan-utusan." Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ.

"Ini hanyalah pakaian orang yang tidak mendapatkan bagian (di akhirat)."

Selang beberapa waktu yang dikehendaki Allah bagi Umar, Rasulullah saw. mengirimkan kepadanya jubah dari sutera. Umar pun menemui Rasulullah saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau bersabda, "Ini hanyalah pakaian orang yang tidak mendapatkan bagian," namun kemudian engkau mengirimkan ini kepadaku!" Rasulullah saw. bersabda,

إِنِّي لَمْ أُرْسِلْهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ لِتَبِيْعَهَا بِهَا حَاجَتَكَ.

"Aku tidak mengirimkannya kepadamu untuk kamu pakai, tetapi agar kamu menjualnya untuk memenuhi kebutuhanmu."[1] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah.**

3. Dari Hudzaifah, dia berkata, "Rasulullah saw. melarang kami minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak, makan dengannya, mengenakan sutera tebal maupun tipis, dan duduk di atasnya." Beliau bersabda,

هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ.

"Ia bagi mereka di dunia dan bagi kita di akhirat."[2] **HR Bukhari.**

Berdasarkan hadits-hadits ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa mengenakan sutera dan menjadikannya sebagai alas[3] hukumnya haram. Bahkan dalam al-Ba<u>h</u>r, Mahdi menyatakan bahwa pendapat ini merupakan ijma' ulama. Al-Qadhy Iyadh menyampaikan dari sejumlah kalangan bahwasanya di antara kalangan yang membolehkannya adalah Ibnu Aliyah. Mereka berhujah terkait pendapat mereka ini dengan hadits-hadits berikut:

---

1 HR Bukhari *Fat<u>h</u> al-Bâriy* (10/296) kitab *"al-Libâs,"* [77] bab *" al-<u>H</u>arîr li an-Nisâ',"* [30]. Muslim (3/164) kitab *"al-Libâs,"* [37] bab *"Ta<u>h</u>rîm Isti'mâl Awâniy adz-Dzahab wa al-Fidhdhah,"* [2].

2 HR Bukhari *Fat<u>h</u> al-Bâriy* (10/291) kitab *"al-Libâs,"* [77] bab *" Iftirâsy al-<u>H</u>arîr..,"* [27]. Muslim (3/1637) kitab *"al-Libâs wa az-Zînah,"* [37] bab *"Ta<u>h</u>rîm Isti'mâl Awâniy adz-Dzahab wa al-Fidhdhah,"* [2].

3 Abu Hanifah, Ibnu Majisyun dari kalangan penganut Madzhab Maliki, dan sebagian penganut Madzhab Syafi'i berpendapat dibolehkan menggunakan sutera sebagai alas tidur dan duduk di atasnya, karena larangan hanya terkait penggunaannya saja. Ini bertentangan dengan hadits-hadits *shahih*.

1. Dari Uqbah, dia berkata, "Rasulullah saw. mendapatkan hadiah berupa pakaian[1] sutera. Lalu beliau mengenakannya dan menggunakannya untuk shalat. Setelah itu beliau bergegas lalu melepasnya dengan kasar tampak seperti orang yang membenci pakaian itu. Kemudian beliau bersabda,

لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِيْنَ.

"Ini tidak layak bagi orang-orang yang bertakwa."[2] HR **Bukhari dan Muslim.**

2. Dari Miswar bin Makhramah bahwasanya Rasulullah saw. diberi pakaian. Miswar dan bapaknya pergi menemui Rasulullah saw. untuk mendapatkan pakaian itu. Rasulullah saw. keluar dengan mengenakan pakaian dari sutera yang sudah dipersempit. Beliau bersabda, *"Hai Makhramah, kami menyembunyikan ini bagimu."* Beliau memperlihatkan keindahan-keindahannya lantas bertanya, *"Apakah Makhramah meridhai?"*[3] HR **Bukhari dan Muslim.**

3. Dari Anas bahwasanya Rasulullah saw. mengenakan *mustaqah* (pakaian berhias dari kulit dengan lengan panjang) dari sutera bermutu tinggi yang dihadiahkan kepada beliau oleh Raja Romawi. Kemudian beliau mengirimkannya kepada Ja'far yang lantas mengenakannya. Begitu Ja'far menemui beliau, beliau bersabda, *"Aku tidak memberikannya kepadamu untuk kamu pakai."* "Lantas apa yang harus aku lakukan?" tanya Ja'far. Beliau bersabda,

أَرْسِلْ بِهَا إِلَى أَخِيْكَ النَّجَاشِيِّ.

"Kirimkanlah kepada saudaramu Najasyi."[4] **HR Abu Daud.**

4. Lebih dari dua puluh sahabat pernah mengenakan sutera, di antaranya adalah Anas dan Bara' bin Azib.[5] HR **Abu Daud.**

Mayoritas ulama menjawab dalil-dalil kalangan yang membolehkan ini dengan dalil-dalil yang menunjukkan larangan sebagaimana yang telah kami sebutkan terdahulu. Mereka mengatakan, "Dalam hadits Uqbah dinyatakan, *"Bahwasanya ia tidak layak bagi orang-orang yang bertakwa."* Jika mengenakannya tidak layak bagi orang-orang yang bertakwa, maka

---

[1] Pakaian kecil yang terbuka bagian belakangnya.
[2] HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (10/269) kitab *"al-Libâs,"* [77] bab *" al-Qibâ' wa Farrûj al-Harîr..,"* [12]. **Muslim** (3/16467) kitab *"al-Libâs wa az-Zînah,"* [37] bab *"Tahrîm Isti'mâl Awâniy adz-Dzahab wa al-Fidhdhah,"* [2].
[3] HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (10/269) kitab *"al-Libâs,"* [77] bab *" al-Qibâ' wa Farrûj al-Harîr..,"* [12]. **Muslim** (2/731) kitab *"az-Zakâh,"* [12] bab *"I'thâ' Man Sa'ala bi Fahsy wa Ghilzhah,"* [4].
[4] HR Abu Daud (4/324) kitab *"al-Libâs,"* [26] bab *"Man Kariha al-Harîr,"* [11].
[5] HR Abu Daud (4/45) kitab *"al-Libâs,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Khazz,"* [4039].

ia lebih layak untuk dilarang." Terkait hadits Miswar dan hadits Anas, mereka mengatakan, "Keduanya termasuk dalam kategori perbuatan, maka tidak dapat dibenturkan dengan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan pada pelarangan. Dengan catatan bahwasanya tidak ada perselisihan pendapat terkait bahwa Rasulullah saw. pernah mengenakan sutera, namun dari dua keadaan itu kemudian berakhir dengan pelarangan, sebagaimana makna yang dapat ditangkap dari hadits Jabir. Dia berkata, "Rasulullah saw. mengenakan pakaian yang ada suteranya yang dihadiahkan kepada beliau. Nyaris beliau menanggalkannya, namun kemudian beliau mengirimkannya kepada Umar bin khaththab." Dikatakan, "Engkau nyaris menanggalkannya, wahai Rasulullah!" Beliau bersabda, *"Jibril as. melarangku darinya."* Lalu Umar datang kepada beliau sambil menangis dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau tidak menyukai suatu hal namun engkau justru memberikannya kepadaku, lantas ada apa denganku?" Beliau bersabda, *"Aku memberikannya kepadamu bukan untuk kamu kenakan, tetapi aku memberikan kepadamu untuk kamu jual."* Umar pun menjualnya seharga dua ribu dirham.[1] **HR Ahmad dan Muslim meriwayatkan hadits serupa."**

Mereka juga mengatakan, "Hadits Anas pada *sanad*nya terdapat Ali bin Zaid bin Jud'an yang haditsnya tidak dapat dijadikan hujah." Mereka mengatakan, "Yang dikenakan para sahabat itu adalah *khazz* (sutera) yang ditenun dari wol dan sutera." Khaththabi berkata, "Mirip dengan *mustaqah* yang dilapisi tenunan sutera."

Pendapat Syaukani

Syaukani berkata, "Hadits-hadits pelarangan menunjukkan hukum makruh, ini untuk mempertemukan antara hadits-hadits pelarangan dengan hadits-hadits yang menunjukkan pembolehan." Dalam *Nail al-Authâr,* dia berkata, "Dapat dikatakan bahwa Rasulullah saw. mengenakan pakaian sutera dan membagikan pakaian-pakaian sutera di antara sejumlah sahabat, tidak mengandung makna bahwa ini dilakukan mendahului hadits-hadits pelarangan, sebagaimana di dalamnya tidak terkandung makna yang menunjukkan bahwa itu terjadi belakangan. Dengan demikian, kesimpulan ini dapat menjadi landasan pengalihan larangan kepada makna makruh, dan ini sebagai titik temu di antara

[1] Muslim (3/1644) kitab *"al-Libâs,"* [37] bab *"Tahrîm Isti'mâl Awâniy adz-Dzahab wa al-Fidhdhah,"* [2]. *Al-Musnad* (3/383).

dalil-dalil yang ada. Di antara dalil-dalil yang memperkuat kesimpulan ini adalah sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu, bahwasanya dua puluh sahabat pernah mengenakan sutera.[1] Adalah jauh kemungkinannya mereka melakukan apa yang dilarang dalam syariat dan jauh pula kemungkinannya seluruh sahabat mendiamkan mereka sementara mereka mengetahui pelarangannya. Padahal sebenarnya sebagian mereka memungkiri sebagian yang lain terkait perkara yang lebih ringan dari ini."

Wanita Boleh Memakai Sutera Sedangkan Laki-laki Hanya Saat Terkendala dan Sedikit Sutera

Laki-laki dimaklumi bila mengenakan sutera saat terkendala bila tidak mengenakannya dan juga kadar suteranya sedikit. Adapun wanita diperkenankan mengenakan sutera dan beralaskan padanya. Sedangkan bagi kaum laki-laki hanya saat ada kendala. Ketentuan-ketentuannya terdapat dalam hadits-hadits berikut ini:

1. Ali ra. berkata, "Rasulullah saw. mendapat hadiah berupa sutera *sira'*.[2] Lalu beliau mengirimkannya kepadaku, dan aku mengenakannya. Aku mengetahui raut kemarahan di wajah beliau, lantas beliau bersabda,

   إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَشُقَّهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ.

   "Aku mengirimkannya kepadamu bukan untuk kamu kenakan, tapi aku mengirimkannya kepadamu agar kamu membelahnya menjadi kerudung-kerudung di antara kaum wanita."[3] **HR Bukhari dan Muslim.**

2. Dari Anas bahwa Rasulullah saw. memberi keringanan bagi Abdurrahman bin Auf dan Zubair untuk mengenakan sutera lantaran adanya penyakit kulit bintil-bintil pada keduanya.[4] **HR Bukhari dan Muslim.**

   Dalam *al-Hujjah al-Bâlighah,* dia berkata, "Karena pada saat itu tidak dimaksudkan sebagai kemewahan, tapi maksudnya hanya untuk mendukung proses penyembuhan."

---

[1] Lihat penjelasan ini dalam *Nashb ar-Râyah* karya Zailai (6/111).

[2] Sutera dengan motif garis-garis seperti pagar, yaitu burdah dari sutera atau didominasi bahan sutera. Ada tafsiran lain terkait maksudnya.

[3] HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (10/269) kitab *"al-Libâs,"* [77] bab *"al-Harîr li an-Nisâ',"* [3]. Muslim (10/1645) kitab *"al-Libâs,"* [37] bab *"Tahrîm Isti'mâl Awâniy adz-Dzahab wa al-Fidhdhah,"* [2].

[4] HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (10/295) kitab *"al-Libâs,"* [77] bab *"Mâ Yurakhkhash li ar-Rijâl min al-Harîr li al-Hikkah,"* [29]. Muslim (3/1646) kitab *"al-Libâs wa az-Zînah,"* [37] bab *"Ibâhah Labs al-Harîr li ar-Rijâl,"* [3].

3. Dari Umar bahwa Rasulullah saw. melarang pemakaian sutera kecuali sebesar letak dua jari, tiga, atau empat."[1] **HR Muslim dan Ashhabussunan.**

Dalam *al-Hujjah al-Bâlighah,* dia berkata, "Karena tidak dikenakan dengan 'fungsi sebagai pakaian', dan itu kadang dilakukan karena diperlukan."

Sutera Bercampur dengan Bahan Lain

Semua yang telah dipaparkan di atas adalah khusus tentang sutera murni. Adapun sutera yang bercampur dengan bahan lainnya, menurut Madzhab Syafi'i bahwa jika pakaian itu didominasi oleh bahan sutera, maka ia dilarang. Dan jika kandungan sutera separuhnya atau yang kurang darinya, maka ia tidak dilarang. Mereka berpendapat bahwa yang mendominasi hukumnya sebagaimana yang keseluruhan. Nawawi berkata, "Adapun percampuran antara sutera dengan bahan yang lainnya, maka tidak dilarang, kecuali bila bahan suteranya lebih banyak kadarnya."

Anak-anak Boleh Mengenakan Sutera

Adapun anak-anak[2] lelaki, dilarang mengenakannya menurut kebanyakan ulama fikih, berdasarkan keumuman larangan pemakaiannya. Madzhab Syafi'i membolehkannya. Nawawi berkata, "Adapun anak-anak, maka penganut madzhab kami mengatakan boleh bagi mereka untuk mengenakan perhiasan dan sutera pada hari raya, karena mereka masih belum dibebani kewajiban syariat. Terkait pembolehan pemakaiannya oleh mereka ini dalam Sunnah yang lainnya, terdapat tiga pandangan; yang paling *shahih* di antaranya adalah dibolehkan. Keduanya dilarang. Dan ketiga dilarang setelah masuk usia mumayiz."

Mengenakan Cincin Emas dan Perak

Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengenakan cincin emas[3] dilarang bagi laki-laki namun tidak bagi kaum wanita. Mereka berhujah dengan hadits-hadits berikut:

---

1 **HR Bukhari** *Fath al-Bâriy* (10/284) kitab *"al-Libâs,"* [77] bab *"Labs al-Harîr li ar-Rijâl wa Qadr mâ Yajûzu minhu,"* [25]. Muslim (3/1644) kitab *"al-Libâs,"* [37] bab *"Tahrîm Isti'mâl Awâniy adz-Dzahab wa al-Fidhdhah,"* [2]. Ini lafal Muslim.

2 Larangan terkait walinya bukan anak-anak karena mereka belum mukallaf.

3 Adapun mengenakan cincin dari selain emas dibolehkan bagi laki-laki dan perempuan meskipun nilainya justru lebih tinggi dari pada emas.

1. Dari Bara' bin Azib ra. bahwa dia berkata, "Rasulullah saw. memerintahkan kami tujuh hal dan melarang kami dari tujuh hal; beliau memerintahkan kami agar mengiring jenazah, menjenguk orang sakit, memenuhi undangan orang yang mengundang, membantu orang yang terzalimi, menepati sumpah atau yang disumpahkan, dan menjawab salam."[1] Dalam sebuah riwayat, "Menyebarkan salam dan menjawab orang yang bersin dengan doa. Dan melarang kami dari bejana perak, cincin emas, sutera dan dîbâj,[2] qassiy,[3] istabraq,[4] dan penutup lentera dari sutera berwarna merah.[5]

2. Dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah saw. mengenakan cincin dari emas atau perak, dan memposisikan mata cincin pada sisi telapak tangan beliau dan terukir padanya, *"Muhammad Rasulullah."* Orang-orang pun mengenakan seperti itu. Begitu melihat mereka mengenakannya, beliau melemparkan cincin itu dan bersabda, "Aku tidak mengenakannya selamanya." Kemudian beliau mengenakan cincin dari perak, dan orang-orang pun mengenakan cincin perak.[6] Ibnu 'Umar berkata, "Sepeninggal Rasulullah saw. , cincin itu dikenakan oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman hingga terjatuh dari Utsman ke dalam sumur Aris."[7]

3. Rasulullah saw. melihat cincin dari emas di tangan seorang laki-laki. Beliau mencopotnya dan membuangnya serta bersabda,

   "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ، فَيَطْرَحُهَا فِي يَدِهِ!"

   "Di antara kalian ada orang yang sengaja mendatangi bara api lantas menaruhnya di tangannya!"[8]

   Setelah Rasulullah saw. meninggalkan tempat, dikatakan kepada orang itu, "Ambillah cincinmu untuk memenuhi kebutuhanmu." Dia menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan mengambilnya sedang Rasulullah saw. telah membuangnya." **HR Muslim.**

4. Dari Abu Musa bahwa Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] **HR Bukhari** (10/96) *Fath al-Bâriy* kitab *"al-Asyribah,"* [74] bab *"Âniyah al-Fidhdhah,"* [28]. **Muslim** (3/1635) kitab *"al-Libâs,"* [37] bab *"Tahrîm Isti'mâl Awâniy adz-Dzahab wa al-Fidhdhah,"* [1].

[2] *Dîbâj* adalah pakaian yang benang dan jalinannya terbuat dari sutera.

[3] *Qassiy* adalah pakaian dari bahan katun yang dipadukan dengan sutera.

[4] *Istabraq* adalah *dîbâj* yang tebal.

[5] **HR Bukhari** (10/324) *Fath al-Bâriy* kitab *"al-Libâs,"* [77] bab *"Naqsy al-Khâtam,"* [50]. **Muslim** (3/1656) kitab *"al-Libâs wa az-Zînah,"* [37] bab *"Labisa an-Nabiyy sa. Khâtaman,"* [12].

[6] **HR Bukhari** (10/324) *Fath al-Bâriy* kitab *"al-Libâs,"* [77] bab *"Naqsy al-Khâtam,"* [50]. **Muslim** (3/1656) kitab *"al-Libâs wa az-Zînah,"* [37] bab *"Labisa an-Nabiyy sa. Khâtaman,"* [12].

[7] Aris adalah sumur yang terletak di dekat Masjid Quba' di Madinah.

[8] **HR Muslim** (3/1655) kitab *"al-Libâs,"* [37] bab *"Tahrîm Khâtam adz-Dzahab 'alâ ar-Rijâl,"* [11].

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهَا.

"Emas dan sutera diperkenankan bagi kaum wanita dari umatku, dan dilarang bagi kaum prianya."[1] **HR Ahmad, Nasai, dan Tirmidzi,** menurutnya **shahih.**

Para ahli hadits mengatakan, "Hadits ini kurang valid, karena pada sanadnya terdapat Said bin Abi Hind dari Abu Musa, padahal Said tidak pernah bertemu Abu Musa dan tidak mendengar langsung darinya."

5. Muslim dan lainnya menyampaikan dari hadits Ali, dia berkata, "Rasulullah saw. melarangku dari pemakaian cincin emas, pemakaian pakaian katun yang dipadukan dengan sutera, membaca ayat pada saat rukuk dan sujud, dan memakai *muashfar.*"[2]

Ini semua adalah dalil mayoritas ulama terkait larangan mengenakan cincin emas. Nawawi berkata, "Demikian pula jika sebagiannya emas dan sebagian lainnya perak." Sejumlah ulama berpendapat bahwa mengenakan cincin emas hukumnya makruh sebagai kehati-hatian bagi kaum laki-laki. Sejumlah sahabat pernah mengenakannya di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqash, Thalhah bin Ubaidillah, Shuhaib, Hudzaifah, Jabir bin Samurah, dan Bara' bin Azib, namun barangkali mereka mempertimbangkan bahwa larangan tersebut maksudnya sebagai kehati-hatian yang bersifat antisipatif (*tanzîh*).

Bejana Emas dan Perak

Dilarang makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, baik itu di antara kaum laki-laki maupun perempuan.[3] Wanita dibolehkan mengenakan perhiasan emas dan perak tidak lain hanyalah sebagai hiasan dan aksesoris kecantikan, sebagaimana yang telah dipaparkan

---

[1] HR Ibnu Majah dengan lafal serupa kitab *"al-Libâs,"* bab *"Labs al-Harîr wa adz-Dzahab li an-Nisâ',"* [3595] (2/1189). Tirmidzi [1790]. Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan shahih.*" Nasai [4754].

[2] HR Muslim (3/1648) kitab *"al-Libâs,"* [37] bab *"an-Nahy 'an Labs ar-Rajul ats-Tsaub al-Mu'ashfar,"* [4]. *Al-Fath ar-Rabbâniy bi Tartîb Musnad Ahmad* (17/249).

Muashfar adalah pakaian yang diwarnai dengan warna merah dengan model khusus. Mayoritas sahabat, tabiin, dan ulama fikih berpendapat dibolehkan memakai *muashfar* kecuali Imam Ahmad, menurutnya makruh mengenakannya, namun makruh di sini sebagai kehati-hatian.

[3] Demikian pula dilarang makan dan minum dengan menggunakan bejana yang dilapisi dengan emas dan perak, jika dimungkinkan emas atau perak itu dapat dipisahkan dari bejana. Jika tidak mungkin dapat dipisahkan di antara keduanya, misalnya itu hanya sebagai lapisan saja bukan karena ditempelkan, maka tidak dilarang.

terdahulu. Adapun makan dan minum dengan menggunakan bejana-bejana emas dan perak, tidaklah termasuk yang diperkenankan oleh Allah bagi kaum wanita. Dalilnya adalah hadits-hadits berikut:

1. Dari Hudzaifah ra. bahwa dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,s

   لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَلاَ الدِّيْبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوْا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوْا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ.

   "Janganlah kalian mengenakan sutera tidak pula dîbâj (pakaian dari benang sutera), dan janganlah kalian minum dengan bejana emas dan perak, serta jangan makan dengan nampannya (emas dan perak), sebab itu bagi mereka di dunia dan bagi kalian di akhirat."[1] **HR Bukhari dan Muslim**.

2. Dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

   "Orang yang minum dengan bejana perak, sesungguhnya dia menuangkan api Jahanam ke dalam perutnya."[2] **HR Bukhari dan Muslim**.

   Dalam riwayat Muslim dengan redaksi, *"Sesungguhnya orang yang makan atau minum dengan bejana emas atau perak..."*

Sebagian ulama fikih memandang makruh bukan haram hukumnya. Mereka mengatakan, "Hadits-hadits yang diriwayatkan terkait hal ini hanya sebagai penekanan." Ini disanggah dengan adanya ancaman terhadapnya dalam hadits Ummu Salamah tersebut. Sejumlah ulama fikih menggolongkan beberapa macam penggunaan termasuk dalam makan dan minum dengan bejana emas dan perak, seperti minyak wangi dan celak mata yang menggunakan tempat dari emas dan perak. Namun para pentahkik tidak dapat menerima kesimpulan ini. Dalam hadits Ahmad dan Abu Daud,

عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ، فَالْعَبُوْا بِهَا لَعِبًا.

"Hendaknya kalian menggunakan perak, permainkanlah ia dalam permainan."[3]

---

1 HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (10/96) kitab *"al-Asyribah,"* [74] bab *"Âniyah al-Fidhdhah,"* [28]. Muslim (3/1634) kitab *"al-Libâs wa az-Zînah,"* [37] bab *"Tahrîm Isti'mâl Awâniy adz-Dzahab wa al-Fidhdhah,"* [1].

2 HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (10/96) kitab *"al-Asyribah,"* [74] bab *"Âniyah al-Fidhdhah,"* [28]. Muslim (3/1634) kitab *"al-Libâs wa az-Zînah,"* [37] bab *"Tahrîm Isti'mâl Awâniy adz-Dzahab wa al-Fidhdhah,"* [1].

3 HR Abu Daud (4/436) kitab *"al-Khâtam,"* [28] bab *"Mâ Jâ'a fî adz-Dzahab li an-Nisâ',"* [8]. *Musnad Ahmad* (2/334).

Hadits ini memperkuat pendapat para pentahkik. Dalam *Fath al-'Allâm,* "Adanya bentuk penggunaan lain yang dikaitkan dengan penggunaan dalam makan dan minum serta klaim adanya Ijma' adalah tidak benar. Ini adalah tanda buruk bagi penggantian lafal kenabian dengan yang lainnya, karena yang dinyatakan dalam lafal kenabian adalah makan dan minum, namun mereka mengalihkannya kepada penggunaan lain dan meninggalkan ungkapan kenabian lantas menyampaikan lafal umum atas inisiatif mereka sendiri." Mayoritas ulama fikih melarang pembuatan bejana emas dan perak tanpa penggunaan. Sementara kalangan yang lain memberi keringanan dalam hal ini.

Bejana Bukan dari Emas dan Perak

Adapun bejana-bejana yang terbuat dari permata berharga, meskipun nilainya lebih tinggi dari nilai emas dan perak, maka diperbolehkan, karena pada dasarnya ia termasuk barang-barang yang halal, dan tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangannya.

Dibolehkan Mengenakan Gigi dan Batang Hidung yang Terbuat dari Emas

Seseorang boleh mengenakan gigi dan batang hidung yang terbuat dari emas jika dia memang memerlukannya. Tirmidzi meriwayatkan dari Urjufah bin As'ad, dia berkata, "Hidungku cedera pada peristiwa Kilab. Lalu aku mengenakan batang hidung yang terbuat dari perak yang akibatnya membuat hidungku membusuk. Lalu Rasulullah saw. menyuruhku agar mengenakan hidung dari emas."[1]

Tirmidzi mengatakan, "Diriwayatkan dari beberapa ulama bahwasanya mereka memperkuat gigi mereka dengan emas." Nasai meriwayatkan bahwa Muawiyah bertanya kepada beberapa orang Muhajirin dan Anshar yang ada di sekitarnya, "Apakah kalian tahu bahwa Rasulullah saw. melarang pemakaian sutera?" Mereka menjawab, "Ya Allah, benar." Muawiyah melanjutkan pertanyaannya, "Dan beliau juga melarang penggunaan emas kecuali berupa potongan?"[2] "Ya Allah, benar," jawab mereka.[3]

[1] **HR Tirmidzi** (4/240) kitab *"al-Libâs,"* [25] bab *"Mâ Jâ'a fî Syadd al-Asnân bi adz-Dzahab,"* [31]. *Al-Fath ar-Rabbâniy li Tartîb Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal* (17/272).
[2] Maksudnya potongan kecil seperti gigi.
[3] *Sunan an-Nasâiy* (8/161) kitab *"az-Zînah,"* [48] bab *"Tahrîm adz-Dzahab 'alâ ar-Rijâl,"* [40].

Wanita Menyerupa Pria

Islam menghendaki tabiat tersendiri pada wanita dan penampilannya benar-benar menggambarkan tabiat ini. Sebagaimana Islam pun menghendaki adanya tabiat tersendiri pada pria. Maka dari itu, Islam melarang masing-masing dari keduanya menyerupai yang lain dan mengharamkan penyerupaan itu, baik penyerupaan itu terkait pakaian, ucapan, gerak gerik, maupun penyerupaan yang lain. Dari Ibnu Abbas ra. bahwa dia berkata, "Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita[1] dan wanita yang menyerupai laki-laki."[2] **HR Bukhari.**

Dalam riwayat lain, "Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, dan wanita yang menyerupai laki-laki."[3] **HR Bukhari.**

Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, dan wanita yang memakai pakaian laki-laki."[4] **HR Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Hakim yang mengatakan *shahih* berdasarkan syarat Muslim.**

Pakaian *Syuhrah*

Pakaian *syuhrah* adalah pakaian yang membuat pemakaianya menjadi masyhur di antara manusia. Dalam hal ini termasuk juga pakaian-pakaian lainnya yang dikenakan dengan tujuan agar pemakainya menjadi masyhur. Pakaian ini dilarang untuk dikenakan berdasarkan:

1. Hadits Ibnu Umar, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah mengenakan padanya pakaian kehinaan pada hari Kiamat."[5] **HR Ahmad, Abu Daud, Nasai,**

---

[1] Maksudnya laki-laki yang berperilaku menyerupai wanita dengan bersikap dan bertindak sebagaimana yang dilakukan wanita.

[2] Yaitu wanita yang menyerupai laki-laki dalam penampilan, ucapan, perbuatan, dan keadaan dirinya.

HR Bukhari (12/159) *Fath al-Bâriy* kitab *"al-Hudûd,"* [86] bab *"Nafy Ahli al-Ma'âshiy wa al-Mukhannatsîn,"* [33]. **Abu Daud** (5/226) kitab *"al-Adab,"* [35] bab *"fî al-Hukm fî al-Mukhannatsîn,"* [61]. **Tirmidzi** (5/106) kitab *"al-Adab,"* [44][bab *"fî al-Mutasyabbihât bi ar-Rijâl min an-Nisâ',"* [34].

[3] **HR Bukhari** *Fath al-Bâriy* (10/332) kitab *"al-Libâs,"* [77] bab *"al-Mutasyabbihûna bi an-Nisâ',"* [61]. **Abu Daud** (5/355) kitab *"al-Libâs,"* [26] bab *"fî Libâs an-Nisâ',"* [31]. **Tirmidzi** (5/106) kitab *"al-Adab,"* [44] bab *"Mâ Jâ'a fî al-Mutasyabbihât bi ar-Rijâl min an-Nisâ',"* [34]. **Ibnu Majah** (1/614) kitab *"an-Nikâh,"* [9] bab *"fî al-Mukhannatsîn,"* [22].

[4] **HR Abu Daud** (5/355) kitab *"al-Libâs,"* [26] bab *"fî Libâs an-Nisâ',"* [31]. ***Musnad Ahmad*** (2/325). **Hakim** (4/194). Hakim berkata, "Hadits *shahih* berdasarkan syarat Muslim namun Bukhari dan Muslim tidak menyampaikannya."

[5] **HR Ibnu Majah** dengan lafalnya ini (2/1192) kitab *"al-Libâs,"* [32] bab *"Man Labisa Syuhrah min ats-Tsiyâb,"* [24]. **Abu Daud** (4/314) kitab *"al-Libâs,"* [26] bab *"fî Labs asy-Syuhrah,"* [5].

dan Ibnu Majah ra. dengan para periwayat dan sanadnya terpercaya.

2. Dari Ibnu Umar juga, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ.

"Allah tidak memandang orang yang menarik (menyeret) pakaiannya (lantaran terjulur sampai ke tanah) dengan angkuh."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

3. Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

كُلْ وَاشْرَبْ وَالْبَسْ وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلاَ مَخِيْلَةٍ.

"Makanlah, minumlah, pakailah pakaian, dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan tidak pula dengan keangkuhan."[2] **HR Abu Daud dan Ahmad.** Bukhari menyebutkannya sebagai penjelasan.

Wanita Dilarang Menyambung Rambutnya dengan Rambut Orang Lain

1. Dari Abu Hurairah bahwasanya ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah saw. lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, aku memiliki seorang anak perempuan yang menjadi pengantin dengan kondisi rambut acak-acakan karena penyakit campak, apakah aku boleh menyambungnya?"

---

[1] HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (3/252) kitab *"al-Libâs,"* [77] bab *"Qaulullâh Ta'âlâ, "Qul Man Harrama Zînatallâh,"* (Al-A'râf [7]: 32). Muslim (3/1651) kitab *"al-Libâs,"* [37] bab *"Tahrîm Jarri ats-Tsaub Khuyalâ'..."* [9]. Dalam *Syarh Muslim,* Nawawi mengatakan, "Bab penjelasan larangan keras menjulurkan pakaian bawah... Muslim meriwayatkan dengan *isnad*nya dari Abu Dzarr dari Rasulullah saw., *"Tiga yang Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari Kiamat, tidak memandang mereka, dan tidak menyucikan mereka, serta bagi mereka azab yang pedih."* Tiga kali. Abu Dzarr berkata, "Mereka gagal dan rugi, wahai Rasulullah, siapa mereka?" Beliau bersabda, *"Orang yang menjulurkan pakaiannya, orang yang mengungkit-ungkit jasanya, dan memperlaris barang dagangannya dengan sumpah palsu."* Nawawi berkata, "Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku lewat di dekat Rasulullah saw. dengan keadaan pakaian bawahnya ada yang terjulur ke bawah. Beliau menegur, *"Hai Abdullah, angkat pakaianmu."* Aku pun mengangkatnya, namun kemudian beliau bersabda, *"Lagi."* Aku pun mengangkat lagi. Setelah kejadian ini, aku senantiasa memperhatikan pakaianku." Di antara mereka ada yang bertanya, "Mana batasnya?" Ibnu Umar berkata, "Pertengahan betis." Rasulullah saw. bersabda, *"Pakaian yang di bawah dua mata kaki di neraka."* Beliau juga bersabda, *"Menjulurkan pakaian bawah termasuk keangkuhan."* Ulama mengatakan, "Di sini tidak dibenarkan memaknai yang mutlak pada muqayad (terbatas), karena dua hadits tersebut mengandung dua ketentuan hukum yang berbeda. Dengan demikian, orang yang menjulurkan pakaian tanpa keangkuhan, maka azabnya yang di bawah dua mata kaki di neraka. Adapun orang yang melakukannya dengan keangkuhan, maka dialah yang diancam dengan azab yang pedih, Allah tidak memandangnya, tidak menyucikannya, dan tidak berbicara dengannya."

[2] HR Bukhari sebagai penjelasan dalam *Fath al-Bâriy* (10/252) kitab *"al-Libâs,"* [77] bab bab *"Qaulullâh Ta'âlâ, "Qul Man Harrama Zînatallâh,"* (Al-A'râf [7]: 32). Nasai (5/79) kitab *"az-Zakâh,"* [23] bab *"al-Ikhtiyâl fî ash-Shadaqah,"* [66]. Ibnu Majah (2/1192) kitab *"al-Libâs,"* [32] bab *"Ilbas mâ Syi'ta mâ Akhtha'ata Saraf au Makhîlah,"* [23] [3605].

Rasulullah saw. bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

"Allah melaknat wanita yang menyambungkan rambut[1] *dan yang meminta disambungkan rambutnya, serta wanita yang membuat tatto dan yang meminta dibuatkan tatto."*[2]

2. Dari Abdullah bin Mas'ud ra. bahwa dia berkata (maksudnya menyampaikan hadits),

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ.

"Allah melaknat wanita-wanita yang membuat tatto, yang meminta dibuatkan tatto, yang mencabut rambut wajahnya dengan penjepit, yang meminta rambut wajahnya dicabut dengan penjepit, dan yang menata gigi-gigi[3] *untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah."*[4]

Begitu hadits ini sampai kepada seorang dari Bani Usaid bernama Ummu Ya'qub yang sedang membaca Al-Qur'an, dia pun segera menemui Abdullah bin Mas'ud dan berbicara kepadanya. Abdullah bin Ma'sud ra. berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak mengutuk orang yang dikutuk oleh Rasulullah saw. dan ini terdapat dalam Kitab Allah." Wanita itu berkata, "Aku sudah membaca halaman demi halaman dari mushaf Al-Qur'an, namun aku tidak menemukannya." Abdullah bin Mas'ud ra. berkata, "Demi Allah, jika kamu benar-benar membacanya, maka kamu menemukannya. Allah swt. berfirman, *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah."*[5] **(Al-Hasyr [59]: 7) HR Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah.**

---

1 Maksudnya menyambungkan rambut dengan rambut lain.

2 **HR Bukhari** *Fath al-Bâriy* (10/378) kitab *"al-Libâs,"* [77] bab *"al-Mûshilah,"* [85]. **Muslim** (3/1676) kitab *"al-Libâs,"* [37] bab *"Tahrîm Fi'l al-Wâshilah wa al-Mustaushilah..."* [33] dari hadits Ibnu Umar.

3 Maksudnya wanita yang memisahkan di antara gigi-gigi seri dan gigi-gigi di sebelahnya atau mempertipis gigi-gigi dengan menggunakan alat kikir untuk keperluan kecantikan.

4 **HR Bukhari** *Fath al-Bâriy* (10/378) kitab *"at-Tafsîr,"* [65] bab *"Sûrah al-Hasyr,"* [4] bab *"Mâ Âtâkum ar-Rasûl fa Khudzûhu,"* (Al-Hasyr [59]: 7). **Muslim** (3/1678) kitab *"al-Libâs,"* [37] bab *"Tahrîm Fi'l al-Wâshilah wa al-Mustaushilah..."* [33]. **Abu Daud** (1/399) kitab *"at-Tarajjul,"* [27] bab *"Shilah asy-Sya'r,"* [5]. **Tirmidzi** (5/104) kitab *"al-Adab,"* [44] bab *"fî al-Wâshilah wa al-Mustaushilah,"* [37]. **Ibnu Majah** (2/640) kitab *"an-Nikâh,"* [9] bab *"al-Wâshilah wa al-Wâsyimah,"* [52]. **Nasai** (8/146) kitab *"az-Zînah,"* [48] bab *"La'ana al-Mutanammishât wa al-Mutafallijât,"* [24].

5 **HR Abu Daud** (4/399) kitab *"at-Tarajjul,"* [27] bab *"Shilah asy-Sya'r,"* [5]. **Nasai** secara ringkas, *"Rasulullah saw. melaknat.... wanita pembuat tatto dan yang meminta dibuatkan tatto kecuali karena penyakit."* (8/145) kitab *"az-Zinah,"* [48] bab *"al-Mustaushilah,"* [25].

3. Dari Abdullah bin Mas'ud ra. bahwa dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. melarang wanita pencabut rambut wajah dengan penjepit, pengikir gigi, penyambung rambut, dan pembuat tatto kecuali karena penyakit."

   Penulis *Nail al-Authâr* mengatakan, "Penyambungan rambut dilarang, karena laknat tidak terjadi terhadap suatu perkara kecuali perkara yang dilarang." Nawawi berkata, "Inilah makna yang cukup jelas dan terpilih." Dia berkata, "Para penganut madzhab kami telah menjelaskannya dengan mengatakan, "Jika wanita menyambung rambutnya dengan rambut manusia, maka ini dilarang, tanpa ada perbedaan pendapat, baik itu rambut laki-laki mapun rambut perempuan, dan baik itu rambut muhrim, suami, maupun orang lain, tanpa ada perbedaan pendapat, berdasarkan keumuman dalil-dalilnya, dan karena dilarang memanfaatkan rambut manusia dan seluruh bagiannya lantaran kehormatannya, tapi rambut dan kukunya[1] ditimbun beserta seluruh bagiannya. Jika dia menyambungnya dengan rambut manusia, maka itu berarti rambut najis lantaran itu adalah rambut bangkai dan rambut makhluk yang tidak boleh dimakan dagingnya jika terpisah pada saat dia masih hidup, maka ia haram juga berdasarkan hadits tersebut, dan karena itu berarti membawa najis dalam penyambungannya dan lainnya dengan sengaja, baik dua macam rambut yang digabungkan ini dan lainnya berasal dari wanita maupun pria. Adapun rambut yang suci yang berasal bukan dari manusia, maka jika wanita itu tidak memiliki suami tidak pula tuan (bagi budak wanita), maka ini dilarang juga. Jika dia memiliki suami atau tuan, maka ada tiga pendapat; pertama tidak boleh berdasarkan makna eksplisit hadits-hadits dalam masalah ini. Kedua dibolehkan. Yang paling *shahih* menurut mereka adalah jika dia melakukannya dengan izin suami atau tuan, maka dibolehkan, jika tidak maka dilarang."

Sedangkan penyambungan rambut dengan benda lain yang tidak berasal dari manusia, seperti sutera, wol, katun, atau semacamnya, maka ini dibolehkan menurut Said bin Jubair, Ahmad, dan Laits. Al-Qadhy Iyadh berkata, "Adapun mengikatkan benang-benang sutera yang diwarnai dan semacamnya yang tidak menyerupai rambut, maka tidak dilarang, karena ini bukan sebagai penyambungan tidak pula termasuk dalam makna penyambungan yang dimaksud, tetapi hanya untuk mempercantik dan memperbagus."

---

[1] Barangkali hujah yang digunakan dalam hal ini adalah hadits, "*Timbunlah kuku, darah, dan rambut, sebab itu bangkai.*" Hadits ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, namun ini hadits *dha'if*. Ibnu Qayyim berkata, "Pada *isnad*nya terdapat Abdullah bin Abdul Aziz bin Abi Ruwad yang menurut Abu Hatim hadits-haditsnya munkar." Junaid berkata, "Tidak setara dengan sekeping uang pun." *Zâd al-Ma'âd* (5/756).

Sebagaimana dilarang menyambung rambut dengan cara yang telah dipaparkan di atas, maka dilarang pula menghilangkan rambut – maksudnya rambut wanita – dan mencabut rambut wajah, kecuali jika jenggot atau kumis yang tumbuh di wajah wanita, maka tidak dilarang menghilangkannya bahwa dianjurkan, sebagaimana disebutkan oleh Nawawi dan lainnya.

Adapun mengikir gigi yang disebut dalam bahasa Arab *tafalluj* atau *wasyr,* Nawawi berkata, "Perbuatan ini dilarang bagi pelaku maupun orang yang mengalaminya."

Penulis *Nail al-Authâr* mengatakan, "Makna eksplisitnya adalah bahwa pelarangan tersebut hanya terkait jika itu dilakukan dengan tujuan untuk mempercantik diri bukan karena alasan penyakit dan gangguan kesehatan, maka ini tidak dilarang. Dan makna eksplisit dari sabda beliau, *"Yang merubah ciptaan Allah,"* adalah tidak boleh merubah sesuatu dari bentuk fisik sebagaimana kondisi aslinya."

Abu Ja'far ath-Thabary berkata, "Hadits ini mengandung dalil bahwasanya tidak boleh merubah sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah pada wanita baik dengan menambahkan maupun dengan mengurangi dengan tujuan untuk mempercantik diri bagi suami atau lainnya, sebagaimana jika dia memiliki gigi yang berlebih atau anggota badan yang berlebih, maka dia tidak boleh memotongnya tidak pula mencabutnya, karena ini termasuk merubah ciptaan Allah."

Demikian pula jika dia memiliki gigi-gigi panjang lantas hendak memotong ujung-ujungnya. Demikianlah yang dikatakan oleh al-Qadhy Iyadh, dan dia menambahkan, "Kecuali bila tambahan-tambahan ini menyakitkan dan membahayakan, maka tidak masalah bila dicabut."

MENGGAMBAR

Larangan Menggambar dan Membuat Patung

Terdapat sejumlah hadits *shahih* yang dengan tegas melarang pembuatan patung dan membuat gambar yang bernyawa, baik itu berupa manusia, hewan, maupun burung. Adapun gambar yang tidak bernyawa, seperti pohon, bunga, dan semacamnya, maka diperkenankan untuk digambar.

1. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

   مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِي الدُّنْيَا، كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.

   "Siapa yang membuat gambar di dunia, maka pada hari Kiamat dia dibebani untuk meniupkan nyawa ke dalamnya namun dia tidak bisa meniupkan."[1] **HR Bukhari**.

2. Rasulullah saw. bersabda,

   إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُصَوِّرُوْنَ هَذِهِ الصُّوَرَ.

   "Di antara manusia yang paling keras siksaannya pada hari Kiamat adalah orang-orang yang menggambar gambar-gambar ini."[2]

[1] **HR Bukhari** kitab *"at-Ta'bîr,"* bab *"Man Kadzaba fî Hulumihi,"* (9/54). **Nasai** (8/215) kitab *"az-Zînah,"* [48] bab *"Dzikr Mâ Yukallafu Ashhâb ash-Shuwar Yaum al-Qiyâmah,"* [113]. **Ahmad** (1/241, 246, 2/145). **Baihaki** (7/269, 270).

[2] **HR Bukhari** dengan lafal serupa (10/382 *Fath*) kitab *"al-Libâs,"* [77] bab *"'Adzâb al-Mushawwirîn Yaum al-Qiyâmah,"* [89]. **Muslim** (3/1670) kitab *"al-Libâs,"* [37] bab *"Tahrîm Shûrah al-Hayawân..."* [26]. **Nasai** (8/216) kitab *"az-Zînah,"* [48] bab *"Dzikr Asyadd an-Nâs 'Adzâban,"* [114].

3. Muslim meriwayatkan bahwa seorang datang kepada Ibnu Abbas, lantas berkata, "Aku menggambar gambar-gambar ini, maka aku meminta saran kepadamu terkait gambar-gambar ini." Ibnu Abbas berkata, "Mendekatlah kepadaku." Setelah orang itu mendekat kepadanya, Ibnu Abbas mengulangi kata-katanya. Setelah orang itu mendekat kepadanya, Ibnu Abbas meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berkata, "Aku beritahukan kepadamu tentang apa yang aku dengar. Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ، فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ.

"Setiap penggambar di neraka ditetapkan baginya pada setiap gambar yang digambarnya memiliki nyawa lantas menyiksanya di neraka Jahanam."

Ibnu Abbas berkata, "Jika kamu harus melakukannya, maka buatlah pohon dan apa yang tidak bernyawa."[1]

4. Dari Ali, dia berkata, "Rasulullah saw. melawat jenazah dan bersabda,

أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلاَ يَدَعُ بِهَا وَثَنًا إِلاَّ كَسَرَهُ، وَلاَ قَبْرًا إِلاَّ سَوَّاهُ، وَلاَ صُوْرَةً إِلاَّ لَطَخَهَا؟

"Siapa di antara kalian yang mau pergi ke Madinah, maka hendaknya dia tidak membiarkan patung di sana melainkan dia memecahkannya, tidak pula kuburan melainkan dia meratakannya, dan tidak pula gambar melainkan dia melumurinya?" Seorang berkata, "Aku, wahai Rasulullah." Ali mengatakan, "Penduduk Madinah pun merasa khawatir namun orang itu tetap pergi kemudian kembali. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak membiarkan patung di sana melainkan aku memecahkannya, tidak pula kuburan melainkan aku meratakannya, dan tidak pula gambar melainkan aku melumurinya." Kemudian Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ عَادَ إِلَى صُنْعَةِ شَيْءٍ مِنْ هَذَا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Siapa yang kembali membuat sesuatu dari ini (patung dsb), maka sesungguhnya dia telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad saw.."[2] **HR Ahmad dengan *isnad* bagus.**

1 HR Muslim (3/1671) kitab *"al-Libâs,"* [37] bab *"Tahrîm Tashwîr Shûrah al-Hayawân,"* [26].
2 *Musnad Ahmad* (1/87).

Gambar-gambar Mainan Anak-anak Dibolehkan

Ada pengeculian dari ketentuan tersebut, yaitu terkait mainan anak-anak, seperti boneka pengantin dan semacamnya, ini dibolehkan untuk dibuat dan dijual, berdasarkan hadits-hadits berikut:

1. Dari Aisyah, dia berkata, "Dulu aku bermain anak-anakan perempuan.[1] Barangkali saat itu Rasulullah saw. pernah menemuiku saat aku bersama dengan anak-anak perempuan. Jika beliau masuk, maka mereka keluar, dan jika beliau keluar, maka mereka masuk."[2] **HR Bukhari dan Abu Daud.**
2. Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah saw. menemuinya sepulang dari Perang Tabuk atau Khaibar. Saat itu raknya dalam kondisi tertutup. Namun begitu ada angin yang bertiup, penutup raknya tersingkap hingga terlihatlah mainan anak-anakan milik Aisyah. Beliau bertanya, *"Apa ini, hai Aisyah?"* "Anak-anakku," jawab Aisyah. Beliau pun melihat di antaranya ada kuda yang memiliki dua sayap yang terbuat dari kain tambalan. Beliau bertanya, *"Apa yang aku lihat di tengahnya ini?"* "Kuda," jawab Aisyah. Beliau bertanya, *"Lalu apa yang ada di atasnya ini?"* "Dua sayap," jawab Aisyah. Beliau berkomentar, *"Kuda memiliki dua sayap!"* Aisyah berkata, "Bukankah engkau sudah mendengar bahwa Sulaiman memiliki kuda yang bersayap." Aisyah berkata, "Rasulullah saw. tertawa hingga gigi-gigi geraham beliau tampak."[3] **HR Abu Daud dan Nasai.**

Larangan Meletakkan Gambar di Dalam Rumah

Sebagaimana dilarang membuat patung-patung dan gambar-gambar, dilarang pula memperolehnya dan meletakkannya di dalam rumah. Yang harus dilakukan terhadap patung-patung dan gambar-gambar itu adalah menghancurkannya hingga tidak tersisa gambar dengan wujud patung.

1. Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. tidak membiarkan sesuatu pun yang mengandung gambar-gambar salib di dalam rumah beliau melainkan beliau menghancurkannya.[4]
2. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

[1] Anak-anak perempuan di sini maksudnya adalah gambar anak-anak perempuan yang digunakan sebagai permainannya.
[2] **HR Bukhari** kitab *"al-Adab,"* [78] bab *"al-Inbisâth ilâ an-Nâs," Fath al-Bâriy* (10/526). **Abu Daud** (5/226) kitab *"al-Adab,"* [35] bab *"fî al-La'b bi al-Banât,"* [62].
[3] HR **Abu Daud** (5/227) kitab *"al-Adab,"* [35] bab *"fî al-La'b bi al-Banât,"* [62].
[4] HR **Bukhari** *Fath al-Bâriy* (10/385 *Fath*) kitab *"al-Libâs,"* [77] bab *"Naqdh ash-Shuwar,"* [90]. **Abu Daud** (4/383) kitab *"al-Libâs,"* [26] bab *"fî ash-Shalîb fî ats-Tsaub,"* [47].

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ.

"Sesungguhnya para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada patung-patung."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Gambar-gambar yang Tidak Ada Bayangannya

Semua yang dipaparkan di atas adalah khusus berkaitan dengan gambar-gambar yang memiliki wujud fisik dan memiliki bayangan. Adapun gambar-gambar yang tidak memiliki bayangan, seperti ukiran di dinding dan di atas kertas, serta gambar-gambar yang ada di pakaian serta tirai, dan gambar-gambar fotografi, maka ini semua dibolehkan. Pada mulanya gambar-gambar semacam ini dilarang, namun kemudian mendapatkan keringanan. Yang menunjukkan pada pelarangannya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah ra., dia berkata, "Rasulullah saw. menemuiku. Aku telah menutupi rak milikku dengan kain penutup tipis yang bergambar patung-patung. Begitu melihatnya, beliau mengoyaknya dan raut wajah beliau tampak berubah. Beliau bersabda,

يَا عَائِشَةَ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ.

"Hai Aisyah, manusia yang paling keras azabnya menurut pandangan Allah pada hari Kiamat adalah orang-orang yang meniru ciptaan Allah."[2]

Aisyah mengatakan, "Lalu kami memotongnya dan kami gunakan untuk membuat satu bantal atau dua bantal."

Yang menunjukkan pada keringanan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Busr bin Said dari Zaid bin Khalid dari:

1. Abu Thalhah dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ الصُّوَرُ.

"Sesungguhnya para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar."

Busr berkata, "Kemudian Zaid menderita sakit dan kami pun menjenguknya.

---

[1] HR Bukhari kitab *"Bad'u al-Khalq,"* bab *"Idzâ Qâla Ahadukum; Âmîn, wa al-Malâikah fî as-Samâ'.."* (4/138). Muslim (3/1672) kitab *"al-Libâs,"* [37] bab *"Tahrîm Tashwîr Shuwar al-Hayawân,"* [26]. Tirmidzi kitab *"al-Adab,"* bab *"Mâ Jâ'a anna al-Malâikah lâ Tadkhulu Baitan fîhi Shûrah wa lâ Kalb,"* [2804, 2805] (5/114, 115). Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dengan demikian hadits ini harus dinyatakan dengan ungkapan yang pasti.

[2] HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (10/387) kitab *"al-Libâs,"* [77] bab *"Mâ Wuthi'a min at-Tashâwîr,"* [91]. Muslim (3/1668) kitab *"al-Libâs,"* [37] bab *"Tahrîm Tashwîr Shûrah al-Hayawân,"* [26].

Ternyata di pintunya terdapat kain penutup yang bergambar. Lalu aku berkata kepada Ubaidullah, anak tiri Maimunah, istri Rasulullah saw., "Bukankah pada hari pertama Zaid menyampaikan kepada kita tentang gambar-gambar?" Lalu Ubaidullah berkata, "Tidakkah kamu mendengarnya saat beliau bersabda, "Kecuali tanda di pakaian."[1] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ahmad.**

2. Dari Aisyah, dia berkata, "Kami memiliki kain penutup yang bergambar patung burung. Begitu ada orang yang masuk, maka dia menghadap ke arahnya. Lalu Rasulullah saw. bersabda,

حَوِّلِي هَذَا؛ فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ، ذَكَرْتُ الدُّنْيَا.

"Alihkanlah ini; karena setiap kali aku masuk lantas melihatnya, aku teringat pada dunia."[2] **HR Muslim.**

Hadits ini adalah dalil bahwasanya gambar seperti itu tidak dilarang, karena seandainya pada akhirnya itu dilarang, niscaya beliau menyuruh agar kain penutup tersebut dirobek, dan tidaklah cukup hanya mengalihkan arahnya. Kemudian disebutkan bahwa alasan pengalihan arahnya adalah lantaran gambar itu mengingatkan pada dunia. Kesimpulan ini didukung oleh Thahawi dari kalangan ulama terkemuka Madzhab Hanafi. Dia berkata, "Pada mulanya syariat melarang gambar-gambar semuanya meskipun berupa tanda, tidak lain karena mereka masih belum lama meninggalkan penyembahan terhadap gambar-gambar, maka syariat melarangnya secara keseluruhan. Kemudian begitu larangan terhadap hal itu sudah benar-

---

[1] HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (10/389) kitab *"al-Libâs,"* [77] bab *"Man Kariha al-Qu'ûd 'alâ ash-Shuwar,"* [92]. **Muslim** (3/1665) kitab *"al-Libâs wa az-Zînah,"* [37] bab *"Tahrîm Tashwîr Shûrah al-Hayawân,"* [26]. **Abu Daud** (4/386) kitab *"al-Libâs,"* [26] bab *"fî ash-Shuwar,"* [48]. **Tirmidzi** (4/230) kitab *"al-Libâs,"* [25] bab *"Mâ Jâ'a fî ash-Shûrah,"* [18]. **Nasai** (8/212) kitab *"az-Zînah,"* [48] bab *"at-Tashâwîr,"* [111]. *Al-Fath ar-Rabbâniy bi Tartîb Musnad al-Imâm Ahmad* (7/286, 287).

[2] **HR Muslim** (3/1666) kitab *"al-Libâs,"* [37] bab *"Tahrîm Tashwîr Shûrah al-Hayawân,"* [26]. **Nasai** (8/213) kitab *"az-Zînah,"* [48] bab *"at-Tashâwîr,"* [111].

Al-Allamah Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bâriy* mengatakan, "Kesimpulan yang berkaitan dengan pembuatan gambar-gambar adalah bahwasanya jika gambar-gambar itu memiliki tubuh, maka itu dilarang , sesuai dengan kesepakatan ulama. Jika berupa tanda pada pakaian, maka terdapat empat pendapat; pertama, boleh secara mutlak, sebagai pengamalan hadits, *"Kecuali tanda pada pakaian."* Kedua, dilarang secara mutlak, sebagai pengamalan terhadap keumuman larangan. Ketiga, jika gambar itu permanen penampilannya dan berwujud bentuknya, maka ini dilarang. Dan jika gambar itu kepalanya dipotong, atau bagian-bagiannya terpisah, maka dibolehkan." Ibnu Hajar berkata, "Inilah pendapat yang paling *shahih,* berdasarkan sabda Rasulullah saw., *"Sesungguhnya gambar itu adalah kepala."* Pendapat keempat, jika gambar itu termasuk yang digunakan dalam pekerjaan, maka dibolehkan, jika tidak, maka tidak dibolehkan, kecuali yang mainan anak-anak. Nawawi juga berpendapat demikian. Lihat *Ahkâm Al-Qur'an* karya Ibnu Arabi juz ketiga, Qurthubi (14/274), *Rûh al-Ma'âniy* (12/119), *al-Bahr al-Muhîth* karya Abu Hayan (7/265), dan *Syarh al-'Umdah* karya Ibnu Daqiq al-Ied (3/256).

benar efektif, syariat memperkenankan yang berupa tanda pada pakaian karena dibutuhkan dalam pembuatan pakaian, serta memperkenankan yang digunakan dalam pekerjaan (kerajinan tangan, seperti membuat boneka dan penenunan kain), karena tidak dikhawatirkan orang yang tidak mengetahui akan mengagungkan gambar yang digunakan dalam pekerjaan. Dengan demikian, larangan tetap berlaku pada selain yang berkaitan dengan pekerjaan."

Ibnu Hazm berkata, "Khusus bagi anak-anak dibolehkan bermain dengan gambar-gambar namun tidak diperkenankan bagi selain mereka. Gambar-gambar dilarang kecuali ini dan kecuali yang berupa tanda pada pakaian." Kemudian dia menyebutkan hadits Zaid bin Khalid dari Abu Thalhah al-Anshary.

PERLOMBAAN

Perlombaan disyariatkan dan termasuk olahraga yang terpuji. Perlombaan bisa sunah hukumnya atau mubah sesuai dengan niat dan tujuannya. Perlombaan dapat dilakukan dalam bentuk perlombaan lari di antara sejumlah orang sebagaimana dapat dilakukan dalam bentuk perlombaan memanah, menembak, pacuan kuda, bighal, dan keledai.

Terkait lomba lari di antara sejumlah orang, dinyatakan dalam riwayat bahwa Aisyah ra. berkata, "Aku berlomba dengan Rasulullah saw. hingga aku dapat melampaui beliau. Saat badanku semakin berbobot karena gemuk, aku pun berlomba dengan beliau dan beliau mengungguliku. Aku berkata, "Yang ini dengan keunggulan yang itu."[1] **HR Bukhari.**

Terkait lomba memanah, lempar lembing, dan setiap senjata yang dapat dilesakkan, Allah swt. berfirman,

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ... ﴿٦٠﴾

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat...." **(Al-Anfâl [8]: 60)**

1. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. saat berada di atas mimbar membaca, *"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi."* Dan beliau bersabda,

أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.

[1] *Musnad Ahmad* (6/39). **Abu Daud** (3/66) kitab *"al-Jihâd,"* [9] bab *"fî as-Sabq 'alâ ar-Rijl,"* [68]. **Ibnu Majah** (1/656) kitab *"an-Nikâh,"* [9] bab *"Husn Mu'âsyarah an-Nisâ',"* [50]. Riwayat Ibnu Majah, *"Rasulullah saw. mendahuluiku lalu aku mendahului beliau."*

"Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu panahan, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu panahan, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu panahan."[1] **HR Muslim.**

2. Rasulullah saw. bersabda,

عَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ خَيْرِ لَهْوِكُمْ.

"Hendaknya kalian menguasai panahan, karena sesungguhnya panahan termasuk permainan kalian yang terbaik."[2] **HR Bazzar dan Thabrani dengan *isnad shahih.***

3. Rasulullah saw. bersabda,

كُلُّ لَعِبٍ حَرَامٌ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ؛ مُلاَعَبَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ، وَرَمْيُهُ عَنْ قَوْسِهِ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ.

"Setiap permainan dilarang kecuali tiga; percumbuan seseorang dengan istrinya, panah yang dilesakkannya dari busurnya, dan pelatihan yang dilakukannya terhadap kudanya."[3]

Pada saat melakukan panahan, dilarang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran. Abdullah bin Umar melihat sejumlah orang menjadikan seekor ayam sebagai sasaran mereka. Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah saw. mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran."[4] **HR Bukhari dan Muslim.**

Lomba antar hewan terungkap dalam sejumlah hadits.

1. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ.

"Tidak ada perlombaan kecuali pada onta, panah, dan kuda."[5] **HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai.** Menurut Ibnu Hibban hadits *shahih.*

---

[1] **HR Muslim** (3/1522) kitab *"al-Imârah,"* [33] bab *"Fadhl ar-Ramy wa al-Hatsts 'alaihi.."* [52]. **Abu Daud** (3/30) kitab *"al-Jihâd,"* [9] bab *"fî ar-Ramy,"* [24]. **Tirmidzi** (5/270) kitab *"Tafsîr al-Qur'ân,"* [48] bab *"wa min Sûrah al-Anfâl,"* [9]. **Ibnu Majah** (2/940) kitab *"al-Jihâd,"* [24] bab *"ar-Ramy fî Sabîlillâh,"*[19].

[2] Dalam *ad-Durr al-Mantsûr* (3/194) Suyuthi menyebutkannya dan menisbahkannya kepada Bazzar. Thabrani menyebutkannya dalam *al-Ausath* dari Sa'ad. Hadits ini juga terdapat dalam *Kasyf al-Astâr 'an Zawâid al-Bazzâr* (2/279).

[3] **HR Ibnu Majah** dengan lafal-lafal serupa (2/940) kitab *"al-Jihâd,"* [24] bab *"ar-Ramy fî Sabîlillâh,"* [19]. *Musnad Ahmad* (4/148). **Suyuthi** dalam *ad-Durr al-Mantsûr* (3/193). Dia menisbahkannya kepada Abu Ubaid dalam *Kitâb al-Khail.*

[4] **HR Bukhari** *Fath al-Bâriy* (9/642) kitab *"adz-Dzabâih wa ash-Shaid,"* [72] bab *"Mâ Yukrahu min al-Mutslah wa al-Mashbûrah wa al-Mujatstsamah,"* [25]. **Muslim** (3/1550) kitab *"ash-Shaid,"* [34] bab *"an-Nahy 'an Shabr al-Bahâim,"* [12].

[5] *Musnad Ahmad* (2/474). **Abu Daud** (3/63, 64) kitab *"al-Jihâd,"* [9] bab *"Mâ Jâ'a fî ar-Rihân wa as-Sabq,"* [67]. Dia berkata, "Hadits *hasan.*" **Nasai** (6/226) kitab *"al-Khail,"* [28] bab *"as-Sabq,"* [14]. **HR Ibnu Majah** (2/960) kitab *"al-Jihâd,"* [24] bab *"as-Sabq wa ar-Rihân,"* [44]. Menurut Ibnu Hibban hadits *shahih.* Lihat *Mawârid azh-Zham'ân* karya Haitsami [395].

2. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah saw. berlomba pacuan kuda yang dijaga makanannya[1] dari Hafya'.[2] Perlombaan pun dimulai dari titik permulaan dan beliau mampu mengungguli peserta-peserta lain dengan kuda yang tidak dijaga makanannya, dari tempat pelepasan sampai ke Masjid Bani Zirriq. Ibnu Umar adalah salah seorang yang ikut dalam perlombaan tersebut. HR **Bukhari dan Muslim.** Bukhari menambahkan bahwa Sufyan berkata, "Dari Hafya' sampai ke tempat pelepasan jaraknya lima atau enam mil, dan dari tempat pelepasan sampai ke Masjid Bani Zirriq jaraknya satu mil.[3]

Pengeluaran Dana Untuk Perlombaan Dibolehkan

Perlombaan tanpa dipungut biaya dibolehkan sesuai dengan Ijma' ulama sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Adapun perlombaan dengan dipungut biaya, dibolehkan dalam bentuk-bentuk seperti berikut:

1. Boleh memungut biaya dalam perlombaan jika pemungutan ini dari penguasa dan lainnya. Misalnya dia mengatakan kepada orang-orang yang ikut lomba; siapa yang unggul di antara kalian, maka dia berhak mendapatkan sejumlah uang.
2. Atau salah satu dari para peserta lomba mengeluarkan dana lantas berkata kepada rekannya; jika kamu mampu mengungguliku, maka dana itu menjadi milikmu, dan jika aku yang mengunggulimu, maka kamu tidak mendapatkan apa-apa dariku dan aku pun tidak mendapatkan apa-apa darimu.
3. Jika dana itu berasal dari dua orang peserta lomba atau dari sejumlah peserta lomba dan bersama mereka ada pihak yang memperkenankan pengambilan dana ini jika dia yang unggul, serta tidak menanggung kerugian jika diungguli. Anas ditanya, "Apakah dulu kalian terlibat dalam perlombaan dengan memungut dana pada masa Rasulullah saw., apakah Rasulullah saw. memberikan dana lomba?" Anas menjawab, "Ya, demi Allah, beliau ikut dalam lomba untuk mendapatkan seekor kuda yang diberi nama Sabhah. Beliau pun mampu mengungguli orang-orang. Beliau merasa lega dan antusias terhadap hal itu."[4] **HR Ahmad.**

---

1 Maksudnya, kuda diberi makanan tertentu hingga gemuk kemudian tidak diberi makan kecuali makanan seperlunya agar badannya ringan, dan itu dilakukan dalam kurun waktu empat puluh hari.

2 Hafya' adalah daerah di luar Madinah.

3 HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (1/515) kitab *"ash-Shalâh,"* [8] bab *"Hal Yuqâlu; Masjid Baniy Fulân,"* [41]. Muslim [1491] kitab *"al-Imârah,"* [33] bab *"al-Musâbaqah baina al-Khail wa Tadhmîrihâ,"* [25].

4 *Musnad Ahmad* (3/160, 256). Darimi (2/212, 213). Daraquthni (551, 552). Menurut Syaikh Nashir hadits *shahih*.

Bentuk-bentuk Perlombaan yang Dilarang Dengan Adanya Pungutan Dana

Tidak boleh ada pemungutan dana perlombaan dalam kasus jika dana itu dipungut dari setiap peserta lomba, dengan ketentuan bahwa jika dia unggul, maka dia berhak mendapatkan dana yang terkumpul itu, dan jika diungguli maka dia menanggung dana seprti itu bagi rekannya yang unggul. Alasannya, ini termasuk dalam kategori taruhan (judi) yang dilarang. Rasulullah saw. bersabda,

الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ؛ فَرَسٌ لِلرَّحْمَنِ، وَفَرَسٌ لِلْإِنْسَانِ، وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ؛ فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمَنِ فَالَّذِي يُرْبَطُ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ فَعَلَفُهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ – وَذَكَرَ مَا شَاءَ اللهُ – أَجْرٌ، وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِي يُقَامَرُ أَوْ يُرَاهَنُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا فَرَسُ الْإِنْسَانِ فَالَّذِي يَرْتَبِطُهُ الْإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا فَهِيَ سِتْرٌ مِنَ الْفَقْرِ.

"Kuda ada tiga;[1] *kuda bagi Tuhan Yang Maha Pengasih, kuda bagi manusia, dan kuda bagi setan. Adapun kuda Tuhan Yang Maha Pengasih adalah yang ditambat di jalan Allah; maka makanannya, kotorannya, dan kencingnya - beliau menyebutkan masya Allah - adalah pahala.*[2] *Adapun kuda setan, yaitu kuda yang digunakan dalam perjudian atau dijadikan taruhan lomba. Sedangkan kuda manusia, yaitu kuda yang ditambat oleh manusia untuk dimanfaatkan perutnya,*[3] *maka itu merupakan penutup dari kemiskinan."*

Tidak Ada *Jalab* Tidak Pula *Janab* Dalam Lomba Pacuan Kuda

Para imam penulis *as-Sunan* meriwayatkan dari Imran bin Hushain, dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ فِي الرِّهَانِ.

"Tidak ada jalab tidak pula janab dalam lomba pacuan."[4]

---

1 Suyuthi menyebutkannya dalam *ad-Durr al-Mantsûr* (3/196). HR **Imam Ahmad** dalam *al-Musnad* (1/395). **Baihaki** (10/21). Lihat *Majma' az-Zawâid* (5/261).

2 Maksudnya masing-masing dari itu semua mendapatkan kebaikan.

3 Maksudnya apa yang diproduksi dari dalam perutnya.

4 **HR Abu Daud** dengan lafal ini (3/67) kitab *"al-Jihâd,"* [9] bab *"al-Jalab 'alâ al-Khail fî as-Sibâq,"* [70]. **Tirmidzi** (3/422) kitab *"an-Nikâh,"* [9] bab *"Mâ Jâ'a fî an-Nahy 'an Nikâh asy-Syighâr,"* [30]. Dengan riwayat, *"Tidak ada jalab tidak pula janab dan tidak pula syighar dalam Islam. Dan siapa yang melakukan tindak perampasan, maka dia tidak termasuk golongan kami."* Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih.*" **Nasai** dengan lafal ini (6/111) kitab *"an-Nikâh,"* [26] bab *"asy-Syighâr,"* [60].

Jalab adalah kuda peserta lomba disertai orang yang memacunya agar berlari dengan cepat. *Janab* adalah mendekatkan kuda kepada kudanya dengan pertimbangan jika kudanya mengalami kendala, maka dia beralih kepada kuda yang didekatkan tersebut. Ibnu Uwais berkata, "*Jalab* adalah mendatangkan di sekitar kuda orang yang menyertai di belakangnya saat berada di medan perlombaan dengan tujuan untuk memenangkan perlombaan. *Janab* adalah mengadakan orang yang berada di samping kuda peserta lomba untuk mencegah agar kudanya tidak menyimpang dan untuk mengarahkannya pada tujuan agar dapat memenangkan perlombaan.

Abu Ubaid berkata, "*Janab* adalah peserta lomba mendatangkan kuda lain tanpa penunggang ke dekat kuda yang ditungganginya dalam perlombaan. Begitu sudah mendekati batas akhir, dia menunggangi kuda yang tadinya tanpa penunggang itu agar dapat memenangkan perlombaan, karena kuda yang didekatkan itu tidak selelah atau sepayah kuda yang ditungganginya."

Larangan Menyakiti Hewan

Dilarang menyakiti hewan dan membebani di atas kemampuannya. Jika seseorang membebaninya dengan apa yang tidak mampu dibawanya, maka penguasa berhak melarangnya agar tidak membebaninya dengan beban yang tidak mampu dibawanya. Jika hewan itu menyusui dan mempunyai anak, maka tidak boleh diambil susunya kecuali sebatas yang tidak menimbulkan dampak buruk terhadap anaknya, karena tidak ada bahaya tidak pula balasan dengan bahaya dalam Islam, baik terhadap hewan maupun manusia.

Dibolehkan Memberi Cap dengan Besi Panas dan Mengebiri Hewan

Dibolehkan memberi cap pada hewan dengan menggunakan besi panas di bagian manapun dari badannya kecuali pada wajah. Begitu Rasulullah saw. melihat keledai diberi cap pada wajahnya, beliau bersabda,

أَمَّا بَلَغَكُمْ أَنِّي لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيْمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا.

"Tidakkah sampai kepada kalian bahwa aku mengutuk orang yang memberi cap pada hewan di wajahnya, atau memukulnya di wajahnya."[1] **HR Abu Daud.**

1 **HR Abu Daud** (3/57) kitab *"al-Jihâd,"* [9] bab *"fî Wasm ad-Dawâb,"* [57].

Dari Jabir ra. bahwa dia berkata, "Rasulullah saw. melarang pemukulan di wajah dan pemberian cap padanya."[1] **HR Muslim dan Tirmidzi.**

Dari larangan ini para ulama menyimpulkan, dilarang memukul wajah dan memberinya cap dengan menggunakan besi panas, tanpa membedakan antara manusia dan hewan, karena wajah dimuliakan oleh Allah dan ia merupakan tempat terpusatnya berbagai keindahan.

Adapun memberi cap di selain wajah pada hewan, maka ini dibolehkan bahkan dianjurkan, karena hal ini dibutuhkan untuk membedakan di antara hewan-hewan. Rasulullah saw. pun memberi cap dengan alat pembuat cap dari besi yang dipanaskan pada onta-onta zakat.[2] Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Abu Hanifah berpendapat bahwa itu makruh hukumnya, karena merupakan penyiksaan dan penganiayaan. Rasulullah saw. melarang dua perbuatan ini. Sanggahan terhadap pendapat Abu Hanifah adalah bahwa ini ketentuan umum yang ada pengkhususannya dan bahwasanya pengkhususan ini telah ditetapkan berdasarkan perbuatan Rasulullah saw.. Maksudnya, penyiksaan dan penganiayaan dilarang dalam keadaan apapun kecuali terkait pemberian cap pada hewan, maka ini dibolehkan.

Adapun terkait pengebirian hewan, menurut sejumlah ulama tindakan ini merupakan keringanan padanya jika dimaksudkan untuk hal yang berguna, misalnya agar hewan tersebut menjadi gemuk atau tujuan lainnya. Urwah bin Zubair pernah mengebiri seekor bighal miliknya, dan Umar bin Abdul Aziz memberi keringanan terhadap pengebirian kuda. Malik memberi keringanan terkait pengebirian kambing jantan.

Pengebirian Manusia

Ini berbeda dengan pengebirian terhadap manusia yang tidak diperkenankan, karena pengebirian terhadap manusia merupakan tindak penganiayaan dan pengubahan terhadap ciptaan Allah serta pemutusan keturunan, dan barangkali bisa berakibat pada kematian.

---

[1] **HR Muslim** (3/1673) kitab *"al-Libâs wa az-Zînah,"* [37] bab *"an-Nahy 'an Dharb al-Hayawân fî Wajhihi wa Wasmihi fîhi,"* [29]. **Tirmidzi** (4/211) kitab *"al-Jihâd,"* [24] bab *"Mâ Jâ'a fî Karâhiyah at-Tahrîsy baina al-Bahâim wa adh-Dharb wa al-Wasm fî al-Wajh,"* [30]. Dalam lafal Tirmidzi tidak disebutkan tentang pemukulan. Setelahnya dia berkata, "Hadits *hasan shahih."*

[2] **HR Muslim** (3/1674) kitab *"al-Libâs wa az-Zînah,"* [37] bab *"Jawâz Wasm al-Hayawân fî Ghair al-Wajh wa Nadbuhu fî Na'am az-Zakâh wa al-Jizyah,"* [30].

Memicu Pertarungan di Antara Hewan-hewan dan Menjadikannya Sebagai Sasaran

Rasulullah saw. melarang tindakan memicu pertarungan di antara hewan-hewan dan mendorong sebagiannya dengan sebagian yang lain agar terlibat dalam pertarungan. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah saw. melarang tindakan memicu pertarungan di antara hewan-hewan."[1] **HR Abu Daud dan Tirmidzi.**

Sebagaimana beliau juga melarang menjadikan hewan sebagai sasaran.

1. Anas bin Malik masuk ke dalam rumah Hakam bin Ayub. Ternyata di dalamnya ada orang-orang yang mengarahkan bidikan senjata mereka ke arah seekor ayam yang mereka panah. Anas bin Malik berkata kepada mereka, "Rasulullah saw. melarang menjadikan hewan sebagai sasaran."[2] **HR Muslim.**
2. Dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah saw. melarang pembunuhan terhadap seekor hewan pun dengan cara menjadikannya sebagai sasaran."[3] **HR Muslim.**
3. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

   لاَ تَتَّخِذُوْا شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا.

   "Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran."[4]

   Tindakan itu dilarang tidak lain karena merupakan bentuk penyiksaan terhadap hewan, penghilangan nyawanya, menjadikan nilai ekonomisnya sia-sia, dan pengabaian terhadap penyembelihannya jika hewan itu termasuk yang disembelih, dan pengabaian terhadap manfaatnya jika hewan itu termasuk yang tidak disembelih.

Permainan Dadu

Mayoritas ulama berpendapat bahwa permainan dadu haram hukumnya. Mereka berhujah atas keharaman ini dengan dalil-dalil berikut:

1. Buraidah meriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

---

[1] HR Tirmidzi (4/210) kitab *"al-Jihâd,"* [24] bab *"Mâ Jâ'a fî Karâhiyah at-Tahrîsy baina al-Bahâim wa adh-Dharb wa al-Wasm fî al-Wajh,"* [30]. Abu Daud (3/56) bab *"fî at-Tahrîsy baina al-Bahâim,"* [56].

[2] Maksudnya menahan hewan dalam keadaan hidup kemudian dipanah hingga tewas. HR Muslim (3/1548) kitab *"ash-Shaid wa adz-Dzabâih,"* [34] bab *"an-Nahy 'an Shabr al-Bahâim,"* [12].

[3] HR Muslim (3/1548) kitab *"ash-Shaid wa adz-Dzabâih,"* [34] bab *"an-Nahy 'an Shabr al-Bahâim,"* [12].

[4] HR Nasai (7/238, 239) kitab *"adh-Dhahâyâ,"* [43] bab *"an-Nahy 'an al-Mujatstsamah,"* [41]. *Musnad Ahmad* (1/280, 285).

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ.

"Siapa yang bermain dadu, maka seakan-akan dia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya."[1] **HR Muslim, Ahmad, dan Abu Daud.**

2. Dari Abu Musa bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

"Siapa yang bermain dadu, maka dia telah durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya."[2] **HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Malik.**

Jika melewati orang-orang yang bermain dadu, Said bin Jubair tidak mengucapkan salam kepada mereka. Syaukani berkata, "Diriwayatkan bahwasanya Ibnu M ughaffal dan Ibnu Musayyab memberi keringanan terkait dadu dengan ketentuan tanpa ada unsur judi. Dan jika melewati orang-orang yang bermain dadu, Said bin Jubair tidak mengucapkan salam kepada mereka."

Permainan Catur

Terdapat sejumlah hadits yang berkaitan dengan larangan bermain catur, namun hadits-hadits ini tidak ada yang valid. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalany berkata, "Tidak ada riwayat hadits *shahih* tidak pula hadits *hasan* yang menyatakan larangan bermain catur." Maka dari itu, para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukumnya. Di antara mereka ada yang menyatakan hukumnya haram dan ada yang menyatakan hukumnya mubah. Kalangan yang mengharamkannya adalah Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Syafi'i dan sebagian generasi tabiin mengatakan, "Hukumnya makruh bukan haram. Sejumlah sahabat pernah bermain catur dan tak terhitung jumlahnya generasi tabiin yang bermain catur." Dalam *al-Mughniy,* Ibnu Qudamah berkata, "Adapun catur adalah seperti dadu terkait pelarangannya. Hanya saja dadu lebih tegas dari pada catur terkait pelarangannya. Ini berdasarkan ketentuan syariat terkait pelarangannya, tetapi catur termasuk dalam makna dadu. Dengan demikian, hukum catur dapat ditetapkan sebagaimana yang berlaku pada dadu karena

---

[1] **HR Muslim** (4/1770) kitab *"asy-Syi'r"* [41] bab *"Tahrîm al-La'b bi an-Nardisyîr,"* [1]. **Abu Daud** (5/230, 231) kitab *"al-Adab,"* [35] bab *"fî an-Nahy 'an al-La'b bi an-Nard,"* [64]. **Ibnu Majah** (2/1238) kitab *"al-Adab,"* [33] bab *"al-La'b bi an-Nard,"* [43]. **Ahmad** (4/394, 400).

[2] **HR Abu Daud** (5/230) kitab *"al-Adab,"* [35] bab *"fî an-Nahy 'an al-La'b bi an-Nard,"* [64]. **Ibnu Majah** (2/1238) kitab *"al-Adab,"* [33] bab *"al-La'b bi an-Nard,"* [43]. *Musnad Ahmad* (5/352). *Al-Muwaththa'* kitab *"ar-Ru'yâ,"* bab *"Mâ Jâ'a fî an-Nard,"* [6] (2/958). Hakim berkata, "*Shahih* berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim." Dzahabi sepakat dengannya.

diqiyaskan kepadanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Said bin Musayyab, dan Said bin Jubair, bahwa hukumnya mubah. Mereka berhujah bahwa pada dasarnya adalah mubah dan tidak ada teks syariat yang menyatakan hukumnya haram, dan catur pun tidak dapat dikategorikan dalam makna apa yang telah ditetapkan (dadu). Dengan demikian, hukum permainan catur tetap mubah."

Kalangan yang menyatakan mubah menetapkan syarat-syarat diperbolehkannya permainan catur sebagai berikut:

1. Tidak membuat lalai terhadap suatu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban agama.
2. Tidak ada unsur perjudian di dalamnya.
3. Tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Allah pada saat bermain.[1]

---

[1] Imam Dzahabi berkata, "Adapun catur, kebanyakan ulama melarang permainan catur, baik itu dengan taruhan maupun dengan tanpa taruhan. Adapun dengan taruhan, maka ia tergolong sebagai perjudian, tanpa ada perbedaan pendapat. Sedangkan yang berpendapat bahwa jika tidak ada unsur taruhan maka ia tetap sebagai perjudian yang dilarang, adalah pendapat kebanyakan ulama."
Nawawi ditanya tentang permainan catur apakah dibolehkan atau tidak dan apakah orang yang bermain catur berdosa atau tidak? Dia menjawab, "Jika membuatnya lalai terhadap shalat tepat pada waktunya atau bermain catur dengan taruhan, maka ia haram, dan jika tidak, maka ia makruh, menurut Syafi'i, namun tetap haram menurut ulama yang lain." Lihat *al-Kabâir* (hal. 78).

PEMBERIAN

WAKAF

Definisi Wakaf

Wakaf menurut bahasa berarti penahanan. Dikatakan *waqafa - yaqifu - waqfan,* maksudnya *habasa - yahbisu - habsan* (menahan).[1] Menurut istilah syariat, wakaf adalah penahanan pokok dan pengembangan buah. Maksudnya, penahanan terhadap harta dan penggunaan manfaat-manfaatnya di jalan Allah.

Macam-macam Wakaf

Allah menetapkan adanya wakaf dan menganjurkannya serta menjadikannya sebagai amal ibadah yang dapat diamalkan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Kaum jahiliyah tidak pernah mengenal istilah wakaf, tetapi wakaf merupakan ketentuan yang disimpulkan oleh Rasulullah saw. dan diserukannya serta dianjurkan oleh beliau, sebagai bentuk kepedulian terhadap orang-orang miskin dan kasih sayang terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ؛ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

"Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya."[2]

[1] Adapun bila dikatakan berasal dari kata *auqafa,* maka ini tidak tepat menurut bahasa.

[2] **HR Muslim** (3/1255) kitab *"al-Washiyah,"* [25] bab *"Mâ Yalhaqu al-Insân min ats-Tsawâb ba'da Wafâtihi."* **Abu Daud** (3/300) kitab *"al-Washâyâ,"* [12] bab *"ash-Shadaqah 'an al-Mayyit,"* [14]. **Nasai** (6/251) kitab *"al-Washâyâ,"* [30] bab *"Fadhl ash-Shadaqah 'an al-Mayyit,"* [8]. **Tirmidzi**

Yang dimaksud dengan sedekah *jariyah* adalah **wakaf**. Makna hadits; bahwasanya amal mayit terputus dari perbaruan pahala baginya kecuali terkait tiga hal ini, karena ia termasuk usahanya. Anaknya dan ilmu yang ditinggalkannya, demikian pula dengan sedekah *jariyah*, semuanya dari usahanya.

Ibnu Majah menyampaikan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ مِمَّا يُلْحِقُ الْمُؤْمِنُ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ؛ عِلْمًا نَشَرَهُ، أَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

"Sesungguhnya di antara yang dapat diikutkan oleh seorang mukmin dari amal dan kebaikan-kebaikannya setelah dia mati adalah ilmu yang disebarkannya, anak saleh yang ditinggalkannya, mushaf Al-Qur'an yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah bagi musafir yang dibangunnya, sungai yang dialirkannya, atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya pada saat sehat dan hidupnya, menyertainya setelah dia mati."[1]

Di samping kriteria-kriteria amal ini, masih ada beberapa kriteria amal lain yang jika digabungkan keseluruhannya menjadi sepuluh. Sepuluh kriteria amal ini disusun oleh Suyuthi dalam bait-bait syair berikut:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ لَيْسَ يَجْرِي ... عَلَيْهِ مِنْ فِعَالٍ غَيْرِ عَشْرِ

عُلُوْمٌ بَثَّهَا وَدُعَاءُ نَجْلٍ ... وَغَرْسُ النَّخْلِ وَالصَّدَقَاتُ تَجْرِي

وِرَاثَةُ مُصْحَفٍ وَرِبَاطُ ثَغْرٍ ... وَحَفْرُ الْبِئْرِ أَوْ إِجْرَاءُ نَهْرِ

وَبَيْتٌ لِلْغَرِيْبِ بَنَاهُ يَأْوِي ... إِلَيْهِ أَوْ بِنَاءُ مَحَلِّ ذِكْرِ

Jika manusia mati maka tidak ada yang mengalir kepadanya
Selain sepuluh amal yang telah dilakukannya

Ilmu yang disebarkannya dan anak saleh yang mendoakannya
Penanam pohon korma dan sedekah yang mengalir pahalanya

[1] **HR Ibnu Majah** (2/88) *al-Muqaddimah*, bab *"Tsawâb Mu'allim an-Nâs al-Khair,"* [20]. Menurut Syaikh Nashir *shahih*.

Mushaf Al-Qur'an yang diwariskannya dan berjaga di perbatasan yang dilakukannya

Penggalian sumur atau sungai yang mengalir lantaran usahanya

Rumah tempat berteduh bagi musafir yang dibangunnya

Atau tempat ibadah yang pernah dibangunnya

Rasulullah saw. dan para sahabat beliau mewakafkan sekian banyak masjid, tanah, sumberi air, kebun, dan kuda. Kaum muslimin pun masih tetap mewakafkan harta mereka sampai saat sekarang ini. Berikut adalah contoh wakaf-wakaf pada masa Rasulullah saw.:

1. Dari Anas ra. bahwa dia berkata, "Ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah dan memerintahkan pembangunan masjid, beliau bersabda,

   يَا بَنِي النَّجَارِ، ثَامِنُوْنِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا.

   "Hai Bani Najar, tetapkan harga kebun kalian yang hendak aku bayar ini?"

   Mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah swt.." Beliau pun mengambil alih kebun itu dan membangunnya menjadi masjid.[1]

2. Dari Utsman ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   مَنْ حَفَرَ بِئْرَ رُوْمَة، فَلَهُ الْجَنَّةُ.

   "Siapa yang menggali sumur Rumah, maka baginya surga."

   Utsman ra. berkata, "Aku pun menggalinya."[2] Dalam riwayat Baghawi, "Bahwasanya seorang dari Bani Ghifar memiliki mata air yang diberi nama Rumah. Orang itu menjual airnya sekantong kulit dengan imbalan satu *mud* (takaran dua telapak tangan). Rasulullah saw. menawarkan kepadanya, *"Juallah mata air itu kepadaku dengan mata air di surga."* Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku dan keluargaku tidak memiliki selain itu, aku tidak bisa menerima tawaran ini." Begitu kejadian ini sampai kepada Utsman, dia pun membelinya seharga tiga puluh lima ribu dirham. Kemudian dia menemui Rasulullah saw. dan berkata, "Apakah engkau menetapkan bagiku

[1] **HR Bukhari** *Fath al-Bâriy* (7/265) kitab *"Manâqib al-Anshâr,"* [63] bab *"Maqdam an-Nabiy saw. wa Ashhâbihi al-Madînah,"* [64]. **Muslim** (1/373) kitab *"al-Masâjid,"* [5] bab *"Ibtinâ' Masjid an-Nabiy saw.,"* [1]. **Abu Daud** (1/312) kitab *"ash-Shalâh,"* [2] bab *"fî Binâ' al-Masâjid,"* [12]. **Nasai** (2/39) kitab *"al-Masâjid,"* [8] bab *"Nabsy al-Qubûr wa Ittikhâdz Ardhihâ Masjidan,"* [12].

[2] **HR Bukhari** *Fath al-Bâriy* (5/407) kitab *"al-Washâyâ,"* [55] bab *"Idzâ Waqafa Ardhan au Bi'ran.."* [33]. Riwayat Baghawi dimuat oleh Haitsami dalam *al-Majma'*, dan dia berkata, "Diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Kabîr*. Pada *isnad*nya terdapat Abdul A'la bin Abi Musawir, dia *dha'if.*" *Majma' az-Zawâid* (3/129).

sebagaimana yang engkau tetapkan baginya?" "*Ya*," jawab beliau. Utsman ra. berkata, "Lalu aku menetapkannya bagi kaum Muslimin."

3. Dari Sa'ad bin Ubadah ra. bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, Ummu Sa'ad telah wafat, lantas sedekah apa yang paling utama?"[1] Beliau bersabda, "*Air*." Sa'ad bin Ubadah ra. segera menggali sumur dan berkata, "Ini milik Ummu Sa'ad."[2]

4. Dari Anas ra. bahwa dia berkata, "Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya di Madinah. Di antara hartanya yang paling disukainya adalah *Bairuha'*[3] yang letaknya berhadapan dengan masjid. Ketika itu Rasulullah saw. memasukinya dan minum airnya yang segar.[4] Begitu ayat yang mulia ini turun, "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sehagian dari apa yang kamu sukai.*" (**Âli 'Imrân [3]: 92**)

5. Abu Thalhah segera bergegas menemui Rasulullah saw. dan berkata, "Sesungguhnya Allah swt. berfirman dalam kitab-Nya, "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sehagian dari apa yang kamu sukai.*" Hartaku yang paling aku sukai adalah *Bairuha'*, dan ia adalah sedekah karena Allah yang aku harapkan kebaikannya dan keberkahannya di sisi Allah. Maka, pergunakanlah, wahai Rasulullah, di mana pun yang engkau kehendaki." Rasulullah saw. bersabda,

   بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيْهَا، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ.

   "Bakh,[5] itu harta yang beruntung, itu harta yang beruntung. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan tentangnya, dan menurutku hendaknya kamu menetapkannya di antara para kerabat."

   Abu Thalhah pun segera membaginya di antara para kerabatnya[6] dan anak-anak pamannya.[7]

---

[1] Maksudnya yang paling banyak pahalanya.

[2] **HR Abu Daud** (2/314) kitab *"az-Zakâh,"* [3] bab *"fî Fadhl Saqy al-Mâ',"* [41]. **Nasai** (6/255) kitab *"al-Washâyâ,"* [30] bab *"Fadhl ash-Shadaqah 'alâ al-Mayyit,"* [9].

[3] Kebun korma yang terletak di sebelah Masjid Nabawi.

[4] **HR Bukhari** *Fath al-Bâriy* (3/325) kitab *"az-Zakâh,"* [24] bab *"az-Zakâh 'alâ al-Aqârib,"* [44]. **Muslim** (2/693) kitab *"az-Zakâh,"* [12] bab *"Fadhl an-Nafaqah wa ash-Shadaqah 'alâ al-Âkharîn,"* [14].

[5] Kata yang dimaksudnya untuk mengungkapkan kekaguman dan memandang besar amalnya.

[6] Maksudnya dia menjadikannya sebagai wakaf pada para kerabatnya. Ini adalah landasan dasar wakaf keluarga.

[7] **HR Bukhari** *Fath al-Bâriy* (5/354, 355) kitab *"asy-Syurûth,"* [54] bab *"asy-Syurûth fî al-Waqf,"* [19]. **Muslim** (3/1255) kitab *"al-Washiyah,"* [25] bab *"al-Waqf,"* [4]. Syaukani

6. Dari Ibnu Umar ra. bahwa dia berkata, "Umar mendapatkan tanah di Khaibar lantas menemui Rasulullah saw. untuk meminta saran kepada beliau terkait tanah itu. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar yang tidak pernah sama sekali aku mendapatkan harta yang lebih berharga dari itu, lantas apa yang kamu perintahkan kepadaku terkait harta itu?" Rasulullah saw. bersabda kepadanya,

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْ بِهَا.

"Jika kamu mau, kamu bisa menahan pokoknya[1] *dan menyedekahkannya."*[2]

Umar pun menyedekahkannya. Tanah Umar tidak dijual tidak pula dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Dia menyedekahkannya kepada orang-orang miskin, para kerabat, memerdekakan budak, di jalan Allah, musafir, dan tamu, serta tidak berdosa bagi orang yang mengurusnya bila memakan darinya sepatutnya dan memberi makan dari hasilnya tanpa menjadikannya sebagai milik pribadinya. Tirmidzi berkata, "Pengamalan hadits ini menurut para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah saw. dan lainnya, kami tidak mengetahui di antara seorang pun di antara para pendahulu tersebut ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Dan ini merupakan wakaf pertama dalam Islam."

7. Ahmad dan Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيْلِ اللهِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، فَإِنَّ شِبْعَهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسَنَاتٌ.

"Siapa yang mewakafkan kuda di jalan Allah karena iman dan mengharap ridha Allah, maka makanannya, kotorannya, dan kencingnya pada hari Kiamat merupakan kebaikan-kebaikan yang berada dalam timbangan amalnya."[3]

8. Dalam hadits Khalid bin Walid, Rasulullah saw. bersabda,

---

berkata, "Dibolehkan bersedekah bagi orang yang hidup yang tidak berada dalam kondisi sakit menjelang kematian, dengan lebih dari sepertiga hartanya, karena Rasulullah saw. tidak memberi penjelasan secara rinci kepada Abu Thalhah tentang batasan yang boleh disedekahkannya, dan beliau bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqash yang sedang sakit, *"Sepertiga itu banyak."*

[1] Kamu wakafkan pokoknya dan kamu sedekahkan selebihnya.

[2] **HR Bukhari** *Fat<u>h</u> al-Bâriy* (5/354, 355) kitab *"asy-Syurûth,"* [54] bab *"asy-Syurûth fî al-Waqf,"* [19]. **Muslim** (3/1255) kitab *"al-Washiyah,"* [25] bab *"al-Waqf,"* [4].

[3] **HR Bukhari** (4/34) kitab *"Fadhl al-Jihâd,"* bab *"Man I<u>h</u>tabasa Farasan."* **Nasai** (6/225) kitab *"al-Khail,"* [28] bab *"'Alaf al-Khail,"* [11]. **Ahmad** (2/374). Dalam riwayat mereka, *"Karena iman kepada Allah dan membenarkan janji-Nya..."*

أَمَّا خَالِدٌ، فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

"Adapun Khalid, dia telah mewakafkan baju besi-baju besinya dan perlengkapannya[1] di jalan Allah."[2]

Keabsahan Wakaf

Wakaf dinyatakan sah dan terwujud dengan adanya salah satu dari dua hal:

1. Perbuatan[3] yang menunjukkan adanya wakaf. Seperti membangun masjid dan dikumandangkan adzan di dalamnya untuk shalat. Wakaf tidak memerlukan adanya penetapan dari penguasa.
2. Ucapan yang terbagi dalam dua macam; ucapan yang jelas dan kiasan. Ucapan yang jelas seperti ucapan pihak yang mewakafkan; aku mewakafkan, aku serahkan sebagai wakaf, aku serahkan di jalan Allah, dan aku serahkan selama-lamanya. Sedangkan kiasan, seperti ucapannya; aku sedekahkan, dengan niat wakaf. Adapun wakaf yang dikaitkan dengan kematian, yaitu seperti dia mengucapkan; rumahku, atau; kudaku adalah wakaf setelah kematianku, maka ini dibolehkan secara eksplisit menurut pendapat Ahmad, sebagaimana disebutkan oleh Khirqi dan lainnya, karena semua ucapan ini termasuk wasiat. Dengan demikian, pengaitannya setelah kematian dibolehkan, karena ia wasiat.

Kapan Wakaf Ditetapkan

Begitu orang yang mewakafkan melakukan apa yang menunjukkan sebagai wakaf atau mengucapkan ungkapan yang bermakna wakaf, maka wakaf telah ditetapkan, dengan syarat orang yang mewakafkan termasuk orang yang sah tindakannya. Yaitu, dia harus sehat akalnya, baligh, merdeka, dan atas inisiatifnya sendiri. Untuk dinyatakan sah, wakaf tidak membutuhkan penerimaan pihak yang diserahi wakaf. Jika wakaf telah ditetapkan, maka wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, tidak pula digunakan dengan apapun yang menghilangkan statusnya sebagai wakaf. Jika pewakaf mati, maka wakaf tidak dapat dijadikan sebagai warisan

---

[1] Maksudnya adalah perlengkapan yang disiapkan seseorang berupa senjata, kendaraan, dan alat perang.

[2] HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (3/331) kitab *"az-Zakâh,"* [24] bab *"Qauluhu Ta'âlâ, "wa fî ar-Riqâb wa al-Ghârimîna wa fî Sabîlillâh,"* (At-Taubah [9]: 60). Muslim (2/677) kitab *"az-Zakâh,"* [12] bab *"fî Taqdîm az-Zakâh wa Man'ihâ,"* [3].

[3] Syafi'i berpendapat bahwa perbuatan saja tidak cukup, bahkan tidak menjadi wakaf kecuali dengan ucapan.

darinya, karena ini merupakan konsekwensi dari wakaf, dan karena berdasarkan pada sabda Rasulullah saw. sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu dalam hadits Ibnu Umar, *"Tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan."*[1]

Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf boleh dijual. Abu Yusuf berkata, "Seandainya hadits ini sampai kepada Abu Hanifah, niscaya dia mengatakan sesuai dengan hadits ini." Pendapat yang kuat dari Madzhab Syafi'i, bahwasanya kepemilikan pada wujud barang yang diwakafkan beralih kepada Allah swt. sehingga tidak lagi menjadi milik pihak yang mewakafkan, dan tidak pula menjadi milik pihak yang diserahi wakaf. Malik dan Ahmad mengatakan, "Kepemilikan beralih kepada pihak yang menerima wakaf."[2]

Apa yang Sah Diwakafkan dan Apa yang Tidak Sah

Wakaf yang sah seperti rumah, perkakas yang dapat dipindahkan, mushaf Al-Qur'an, buku, senjata, dan hewan.[3] Demikian pula setiap yang boleh dijual sah untuk diwakafkan, dan boleh diambil manfaatnya dengan ketentuan wujud barang yang diwakafkan tetap ada, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini. Wakaf dinyatakan tidak sah bila berupa barang yang habis setelah digunakan, seperti uang, lilin, makanan, dan minuman, tidak pula barang yang cepat rusak dari jenis benda yang dicium dan beraroma, karena ia akan cepat habis. Wakaf juga dinyatakan tidak sah pula bila berupa barang yang tidak boleh dijual, seperti barang gadaian, anjing, babi, dan seluruh binatang buas yang tidak layak untuk berburu, dan burung-burung yang tidak dapat digunakan untuk berburu.

Wakaf Tidak Sah Kecuali Kepada Pihak Tertentu atau Amal Kebaikan

Wakaf tidak sah kecuali kepada orang yang dikenal, seperti anaknya, kerabatnya, orang tertentu, atau pada amal kebajikan, seperti pembangunan masjid, jembatan, buku fikih, ilmu, dan Al-Qur'an. Jika wakaf ditujukan kepada pihak yang tidak ditentukan, seperti seorang laki-laki dan seorang perempuan, atau pada pelanggaran syariat, seperti wakaf kepada gereja dan sinagog Yahudi, maka wakaf ini tidak sah.

---

[1] Takhrijnya telah disebutkan.

[2] Ketentuan beralihnya kepemilikan wakaf ini berimplikasi pada keharusan menjaganya dan ketetapan perkara padanya.

[3] Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan riwayat dari Malik, mengatakan, "Wakaf hewan tidak sah." Hadits tentang wakaf sudah cukup sebagai sanggahan terhadap mereka.

Wakaf Kepada Anak Termasuk Juga Cucu

Siapa yang mewakafkan kepada anak-anaknya, maka termasuk pula dalam wakaf itu cucu-cucunya selama mereka merupakan keturunannya. Demikian pula dengan cucu dari anak perempuan. Dari Abu Musa al-Asy'ary, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

"Anak laki-laki saudara perempuan kaum itu termasuk mereka."[1]

Wakaf Kepada Ahli Dzimmah

Wakaf kepada Ahli Dzimmah sah, seperti kaum Nasrani, sebagaimana dibolehkan bersedekah kepada mereka. Shafiyah binti Huyay, istri Rasulullah saw. , pernah menyerahkan wakaf kepada saudaranya yang beragama Yahudi.

Wakaf Global

Wakaf secara global dibolehkan, karena Umar ra. mewakafkan seratus bagian di Khaibar yang tidak dibagi. Dalam *al-Bahr* disebutkan dari Hadi, Qasim, Nashir, Syafi'i, Abu Yusuf, dan Malik. Sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf secara global tidak sah, karena di antara syarat wakaf adalah adanya penentuan. Pendapat inilah yang dianut Muhammad bin Hasan.

Wakaf Kepada Diri Sendiri

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa wakaf kepada diri sendiri hukumnya sah, dengan hujahnya adalah sabda Rasulullah saw. kepada orang yang berkata, "Aku memiliki satu dinar." Beliau bersabda kepadanya, *"Sedekahkanlah kepada dirimu sendiri."*[2] Dan karena maksud dari wakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah, dan penyerahan wakaf kepada diri sendiri merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Ahmad dalam riwayat yang terkuat darinya, Ibnu Sya'ban

---

1 HR Bukhari dari Anas (4/221) kitab *"al-Manâqib,"* bab *"Ibnu Ukhti al-Qaum wa Maulâ al-Qaum minhum."* Abu Daud dari Abu Musa (5/342) kitab *"al-Adab,"* [35] bab *"fî al-'Ashabiyyah,"* [121]. Tirmidzi selengkapnya (5/713) kitab *"al-Manâqib,"* [50] bab *"fî Fadhl al-Anshâr wa Quraisy,"* [66]. Dia berkata, "Hadits *hasan shahih.*" Nasai (5/106) kitab *"az-Zakâh,"* [23] bab *"Ibnu Ukhti al-Qaum minhum,"* [96]. Ahmad (3/171, 172, 102).

2 HR Abu Daud (2/320) kitab *"az-Zakâh,"* [3] bab *"fî Shilah ar-Rahim,"* [45]. Nasai (5/62) kitab *"az-Zakâh,"* [23] bab *"ash-Shadaqah 'an Zhahr Ghinan,"* [54].

dari kalangan Madzhab Maliki, Ibnu Suraij dari kalangan Madzhab Syafi'i, Ibnu Syubrumah, Ibnu Shabbagh, dan Atrah. Bahkan sebagian dari mereka membolehkan wakaf yang dibatasi kewenangannya karena mengalami keterbelakangan mental jika dia mewakafkan kepada dirinya sendiri kemudian kepada anak-anaknya, karena pembatasan kewenangan hanya dilakukan untuk menjaga hartanya, sementara pewakafannya dengan cara ini dapat mewujudkan tujuan penjagaan tersebut. Di antara mereka ada yang melarang wakaf semacam ini, karena wakaf kepada diri sendiri merupakan tindakan yang menyebabkan kepemilikan dan tidak sah adanya kepemilikan terhadap wakaf dari dirinya untuk dirinya sendiri, seperti penjualan dan hibah, dan berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

سَبِّلِ الثَّمْرَةَ.

"Perkenankan buah itu di jalan Allah."[1]

Memperkenankan pengambilan buah di jalan Allah adalah menjadikannya sebagai milik orang lain. Pendapat ini pula yang dianut oleh Syafi'i, mayoritas penganut Madzhab Maliki, Madzhab Hanbali, Muhammad, dan Nashir.

Wakaf Mutlak

Jika pewakaf mewakafkan wakaf secara mutlak tanpa menentukan penggunaan wakaf, yaitu dengan mengatakan; rumah ini wakaf, maka pewakafannya ini sah menurut Malik. Pendapat yang kuat menurut Madzhab Syafi'i adalah pewakafan secara mutlak ini tidak sah tanpa disertai penjelasan tentang penggunaannya.

Wakaf Saat Sakit Menjelang Kematian

Jika orang yang sakit menjelang kematian mewakafkan kepada orang lain (bukan keluarganya), maka wakafnya diambilkan dari bagian sepertiga, seperti wasiat, dan tidak tergantung pada ridha ahli waris kecuali jika wakafnya lebih dari sepertiga, maka wakaf yang melebihi bagian sepertiga ini tidak sah kecuali dengan kerelaan mereka.

Wakaf Dalam Kondisi Sakit Kepada Sebagian Ahli Waris

Adapun wakaf untuk sebagian ahli waris pada saat sakit menjelang kematian, menurut Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat darinya, wakafnya

---

[1] HR Nasai (6/232) kitab *"al-Ahbâs,"* [29] bab *"Habs al-Musyâ',"* [3]. Ibnu Majah (2/801) kitab *"ash-Shadaqât,"* [15] bab *"Man Waqafa,"* [4].

tidak diperkenankan kepada sebagian ahli waris pada saat sakit demikian.

Selain Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lain berpendapat bahwa wakaf sepertiga kepada ahli waris dibolehkan dalam kondisi sakit, seperti kepada pihak lain. Ketika Imam Ahmad ditanya; bukankah kamu berpendapat bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris? Imam Ahmad menjawab, "Benar, tapi wakaf berbeda dengan wasiat, karena wakaf tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan, dan tidak menjadi milik ahli waris yang mereka manfaatkan hasilnya."

Wakaf Kepada Kalangan Orang Kaya

Wakaf merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.. Jika pewakaf menetapkan suatu syarat yang tidak mengandung nilai ibadah, sebagaimana seandainya dia menetapkan syarat bahwa wakafnya tidak boleh diberikan kecuali kepada orang-orang kaya, maka bentuk pewakafan seperti ini masih diperselisihkan di antara ulama. Di antara mereka ada yang membolehkannya, karena itu bukan sebagai pelanggaran syariat. Dan di antara mereka ada yang melarangnya, karena syarat ini tidak dapat dibenarkan, dan karena itu berarti penggunaan wakaf pada segi yang tidak memberi manfaat kepada pewakaf, baik itu dalam urusan agamanya maupun dalam urusan dunianya. Ibnu Taimiyah memperkuat pendapat ini dan berkata, "Ini termasuk tindakan berlebih-lebihan dan pemborosan yang dilarang, dan karena Allah swt. tidak menyukai adanya harta yang hanya berputar di antara orang-orang kaya. Yaitu berdasarkan firman-Nya,

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ... ﴿٧﴾

"Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." **(Al-Hasyr [59]: 7)**

Siapa yang menetapkan syarat pada wakaf atau wasiatnya harus diedarkan di antara orang-orang kaya saja, maka dia telah menetapkan syarat yang bertentangan dengan kitab Allah,

وَمَنْ شَرَطَ شَرْطًا يُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ؛ كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ.

"Dan siapa yang menetapkan syarat yang bertentangan dengan Kitab Allah maka syarat itu batil, meskipun dia menetapkan seratus syarat; Kitab Allah lebih layak dan syarat Allah lebih mengikat."[1]

---

[1] **Hr Bukhari** Dalam Lebih Dari Satu Pembahasannya, Di Antaranya Kitab *"al-buyû,"* Bab *"al-bai' Wa Asy-syirâ' Ma'a An-nisâ',"* Dan Kitab *"asy-syurûth,"* Bab *"asy-syurûth Fî Al-walâ', Fath*

Dalam kaitannya dengan peruntukan wakaf ini, jika pewakaf atau pewasiat menetapkan syarat berupa amal-amal yang tidak terdapat dalam syariat baik itu yang wajib maupun yang sunah, maka syarat-syarat ini batil dan bertentangan dengan Kitab Allah, karena penetapan yang mengikat dari manusia kepada manusia yang lain terkait sesuatu yang bukan merupakan kewajiban tidak pula anjuran tanpa ada manfaat baginya pada yang demikian ini, merupakan kecerobohan dan pemborosan yang dilarang."

Amil Boleh Makan dari Harta Wakaf

Orang yang mengurusi wakaf dibolehkan makan darinya. Ini berdasarkan hadits Ibnu Umar terdahulu yang di dalamnya dinyatakan,

لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ.

"Tidak berdosa bagi orang yang mengurusnya makan darinya sepatutnya."

Yang dimaksud dengan cara yang patut adalah besaran yang berlaku menurut kebiasaan. Qurthubi berkata, "Kebiasaan yang berlaku bahwasanya amil makan dari buah wakaf hingga seandainya pewakaf menetapkan syarat amil tidak boleh makan, maka tentu dia akan dipandang buruk."

Kelebihan Hasil Wakaf Dialokasikan Pada Peruntukan Serupa

Ibnu Taimiyah berkata, "Kelebihan dari hasil wakaf yang tidak diperlukan lagi, maka kelebihan ini dialokasikan pada kepentingan yang serupa dengannya, seperti masjid jika kelebihan hasil wakafnya berasal dari berbagai kepentingan yang telah terpenuhi pembiayaannya di masjid lain, karena pewakaf bertujuan untuk mengalokasikan wakafnya pada bidang sejenis, dan sejenisnya berarti sama. Seandainya dipertimbangkan bahwa masjid yang pertama sudah rusak namun tidak ada seorang pun yang menggunakannya, maka kelebihan dari hasil wakaf tersebut dapat dialokasikan pada masjid lain. Demikian pula jika ada kelebihan dari pembiayaannya, maka kelebihan ini diperlukan lagi untuk dialokasikan kepadanya tidak pula dibiarkan begitu saja, sebab pengalokasiannya pada jenis yang dimaksud lebih diutamakan. Dan inilah cara yang lebih dekat pada maksud yang dikehendaki pewakaf."

Al-bâriy (4/440, 5/384). Muslim Kitab *"al-'itq,"* Bab *"bayân Anna Al-walâ' Liman A'taqa,"* (10/145).

Penggantian Sesuatu yang Dinazarkan dan Diwakafkan dengan yang Lebih Baik Darinya

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Adapun penggantian sesuatu yang dinazarkan dan diwakafkan dengan yang lebih baik darinya, sebagaimana terkait penggantian hewan korban, dan ini terbagi dalam dua macam:

Pertama, penggantian itu memang diperlukan. Misalnya akan hilang fungsinya maka ia dijual lantas uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, jika tidak dapat dimanfaatkan dalam peperangan, maka kuda itu boleh dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Jika masjid mengalami kerusakan di berbagai sisinya, maka dapat dipindahkan ke tempat lain atau dijual lantas uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Jika barang yang diwakafkan tidak dapat digunakan pada tujuan yang dikehendaki pewakaf, maka ia dapat dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Jika area yang diwakafkan mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan untuk mendirikan bangunan, maka area itu dapat dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Ini semua dibolehkan, sebab pada dasarnya jika tujuan dari pewakafan itu tidak tercapai dengan pengalokasiannya, maka dapat diwujudkan dengan penggantinya.

Kedua, penggantian lantaran kemaslahatan yang lebih dipentingkan. Misalnya hewan kurban diganti dengan yang lebih baik darinya. Dan seperti masjid jika masjid lain dibangun untuk menggantikannya lantaran lebih dapat memenuhi kemaslahatan penduduk setempat dari pada masjid yang pertama dan masjid yang pertama ini dijual. Pengalokasian ini dan semacamnya dibolehkan menurut Ahmad dan ulama lainnya. Ahmad berhujah bahwa Umar bin Khaththab ra. memindahkan Masjid Kufah yang lama ke tempat lain, dan tempat yang lama digunakan sebagai pasar bagi para pedagang korma.[1] Ini merupakan penggantian terhadap area masjid. Adapun terkait penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka Umar ra. dan Utsman ra. membangun Masjid Rasulullah saw. berbeda dengan bangunan semula dan menambahkannya. Demikian pula dengan Masjidil Haram. Dalam *ash-Shaẖîẖain* disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada Aisyah.

---

[1] Dia mensinyalir surat yang ditulis oleh Umar ra. kepada Sa'ad ra. saat mengetahui bahwa kantor kas negara yang ada di Kufah berlubang. Surat itu berbunyi, "Pindahkan masjid yang ada di sekitar para pedagang korma dan posisikan kantor kas negara di tempat yang berhadapan dengan masjid. Dengan demikian akan tetap ada orang yang menunaikan shalat di masjid."

لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيْثُوا عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَلأَلْصَقْتُهَا بِالأَرْضِ، وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ، بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ، وَبَابًا يَخْرُجُ مِنْهُ النَّاسُ.

"Seandainya kaummu tidak dalam keadaan masih baru dalam meninggalkan kejahiliyahan, niscaya aku robohkan Ka'bah dan niscaya aku ratakan ia dengan tanah serta niscaya aku buatkan baginya dua pintu; satu pintu untuk tempat masuknya orang-orang, dan satu pintu lagi untuk tempat keluarnya orang-orang."[1]

Seandainya bukan lantaran perkara yang penting untuk dipertimbangkan, niscaya Rasulullah saw. merubah bangunan Ka'bah.

Dengan demikian, boleh merubah bangunan wakaf dari satu bentuk ke bentuk lain demi kemaslahatan yang lebih besar. Adapun mengganti area wakaf dengan area lain, maka ini telah ditetapkan oleh Ahmad dan lainnya bahwa itu boleh dilakukan mengikuti ketentuan yang diterapkan para sahabat Rasulullah saw.. Yaitu ketika Umar ra. melakukan pengalihan semacam itu dan kejadiannya diketahui secara luas namun tidak ada yang memungkiri.

Sedangkan yang diwakafkan untuk mendapatkan penghasilan jika diganti dengan yang lebih baik darinya, seperti mewakafkan rumah, pertokoan, kebun, atau perkampungan yang penghasilannya sedikit, lantas diganti dengan yang lebih bermanfaat bagi wakaf, maka ini dibolehkan menurut Abu Tsaur dan ulama lainnya, seperti Abu Ubaid bin Harbawaih, hakim Mesir yang menetapkan hal itu. Penggantian semacam ini diqiyaskan pada pendapat Ahmad terkait penggantian masjid dari satu area ke area lain demi kemaslahatan. Bahkan jika masjid boleh diganti dengan bangunan selain masjid demi kemaslahatan, yaitu bahwa area masjid itu dirubah menjadi pasar, maka penggantian wakaf untuk mendapatkan penghasilan dengan wakaf lain yang juga untuk mendapatkan penghasilan, lebih layak dan lebih tepat untuk dibolehkan. Ini merupakan qiyas pendapatnya terkait penggantian hewan kurban dengan yang lebih baik darinya. Ahmad menetapkan bahwa masjid yang terbenam ke dalam bumi jika mereka mengangkatnya dan membangunkan pondasi di bawahnya, dan para tetangga yang bersebelahan dengan masjid memilih inisiatif ini, maka Ahmad memperkenankannya, tetapi di antara penganut madzhabnya ada yang melarang penggantian masjid, hewan kurban, dan tanah yang diwakafkan. Ini adalah pendapat Syafi'i dan lainnya.[2] Akan tetapi teks-teks ayat, hadits, dan qiyas

---

[1] **HR Bukhari** *Fath al-Bâriy* (3/439) kitab *"al-Hajj,"* [25] bab *"Fadhl Makkah wa Bunyânihâ,"* [42]. **Muslim** (2/968) dan setelahnya, kitab *"al-Hajj,"* [15] bab *"Naqdh al-Ka'bah wa Binâuhâ,"* [69].

[2] Ini adalah pendapat Malik juga. Mereka berhujah dengan sabda Rasulullah saw., *"Tidak dijual pokoknya tidak pula dibeli, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan."*

mengandung penetapan dibolehkan penggantian tersebut demi kemaslahatan. Allah lebih mengetahui.

Larangan Menimbulkan Dampak Buruk Terhadap Ahli Waris

Seseorang dilarang mewakafkan wakaf yang berdampak buruk terhadap ahli warisnya. Ini berdasarkan hadits Rasulullah saw.,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ فِي ٱلْإِسْلاَمِ.

"Tidak ada bahaya tidak pula pembalasan dengan bahaya dalam Islam."[1]

Dengan demikian, jika dia mewakafkan dengan membahayakan ahli warisnya, maka wakafnya tidak sah. Penulis *ar-Raudhah an-Nadiyyah* berkata, "Kesimpulannya adalah bahwa wakaf-wakaf yang dimaksudkan untuk memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dijalin hubungannya, dan wakaf-wakaf yang bertentangan dengan ketetapan-ketetapan Allah, maka wakaf-wakaf itu pada dasarnya tidak sah dan tidak dapat dinyatakan berlaku dalam keadaan apapun. Ini seperti orang yang mewakafkan kepada anak-anaknya yang laki-laki tanpa anak-anaknya yang perempuan, dan semacamnya. Orang yang mewakafkan dengan cara demikian tidak bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah swt., tapi menghendaki penentangan terhadap ketetapan-ketetapan Allah swt. dan menolak apa yang telah ditetapkan Allah dalam syariat-Nya bagi hamba-hamba-Nya, serta menjadikan wakaf yang sewenang-wenang ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang buruk itu. Hendaknya anda senantiasa mewaspadai hal ini. Sebab, betapa banyak hal ini terjadi pada masa sekarang ini.

Demikian pula dengan wakaf yang berasal dari orang yang tidak menghendaki pada wakaf-wakafnya selain ambisi untuk menjadikan hartanya tetap berada di antara anak keturunannya dan tidak keluar dari kepemilikan mereka, maka dia menyerahkan wakafnya kepada anak keturunannya. Orang ini hanya menghendaki penentangan terhadap hukum Allah swt., yang artinya itu merupakan peralihan kepemilikan melalui pewarisan (bukan pewakafan) dan penyerahan kewenangan pewaris terkait warisannya untuk digunakannya sekehendak hatinya. Perkara kekayaan ahli waris atau kemiskinan mereka tidaklah diserahkan kepada pewakaf ini, tapi perkara mereka di bawah kewenangan Allah swt., dan jarang sekali adanya nilai ibadah dalam pewakafan

[1] HR Ibnu Majah (2/784) kitab *"al-Ahkâm,"* [13] bab *"Man Buniya fî Haqqihi mâ Yadhurru bi Jârihi,"* [17]. Baihaki (6/69, 70). *Musnad Ahmad* (3/313).

terhadap anak keturunan semacam ini sesuai dengan perbedaan pada masing-masing orang. Dengan demikian, pengawas wakaf harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap sebab-sebab yang menjurus kepada tindakan seperti itu. Di antara cara pewakafan yang jarang terjadi itu adalah pewakafan terhadap orang yang dinilai konsisten dalam kebajikan di antara anak keturunannya, atau yang aktif dalam menuntut ilmu, pewakafan ini bisa jadi memang tujuannya ikhlas dan nilai ibadahnya dapat diwujudkan, dan amal-amal itu tergantung pada niatnya, akan tetapi penyerahan urusan ini kepada ketentuan yang telah ditetapkan Allah di antara hamba-hamba-Nya dan meridhainya bagi mereka adalah lebih utama dan lebih layak."

HIBAH DAN SEJENISNYA

Hibah

Definisi Hibah

Dalam Al-Qur'an Allah swt. berfirman,

قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

"Dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi-Mu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." **(Âli 'Imrân [3]: 38)**

Hibah diambil dari kata *hubûb ar-rîh* yang berarti hembusan angin. Istilah hibah digunakan dan dimaksudkan sebagai pemberian sukarela dan santunan kepada orang lain, baik itu dengan harta maupun yang lainnya. Menurut istilah syariat, hibah adalah akad yang subtansinya adalah tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat hidup tanpa imbalan. Jika seseorang telah memperkenankan hartanya bagi orang lain untuk dimanfaatkannya, namun dia tidak mengalihkan kepemilikannya kepada orang tersebut, maka ini adalah peminjaman. Demikian pula jika dia menghadiahkan sesuatu yang tidak dapat dinilai sebagai harta, seperti khamer atau bangkai, maka dia tidak dinyatakan sebagai orang yang memberi hadiah dan pemberian ini tidak dapat dinyatakan sebagai hadiah. Jika pengalihan pemilikan tidak terjadi pada saat hidup, tapi dikaitkan pada kondisi setelah

wafat, maka ini adalah wasiat. Jika pemberian tersebut dengan imbalan,[1] maka ini adalah jual beli yang berlaku padanya ketentuan hukum jual beli. Maksudnya, hibah dimiliki hanya dengan adanya akad yang telah selesai dilakukan dan kemudian pihak yang memberikan hibah tidak lagi dapat menggunakan hibah kecuali bila diperkenankan oleh pihak yang diberi hibah. Dalam hibah diberlakukan ketentuan memilih dan *syuf'ah*. Dalam hibah juga ditetapkan syarat bahwa imbalan itu harus diketahui. Jika imbalan tidak diketahui, maka hibah tidak sah. Hibah mutlak tidak berimplikasi pada adanya imbalan, baik hibah itu pada yang serupa dengan imbalan, di bawahnya, maupun yang lebih tinggi darinya. Inilah makna hibah dengan cakupan makna yang lebih khusus. Adapun maknanya yang lebih umum mencakup hal-hal berikut:

1. Pembebasan. Yaitu hibah hutang kepada orang yang berkewajiban membayar hutang.
2. Sedekah. Yaitu hibah yang bertujuan untuk mendapatkan pahala akhirat.
3. Hadiah. Yaitu hibah yang tidak ada keharusan bagi pihak yang diberi hibah untuk menggantinya dengan imbalan.

Penetapan Hibah

Allah menetapkan hibah lantaran dalam hibah terkandung nilai penyadaran hati dan penguatan jalinan kasih sayang di antara manusia. Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

تَهَادَوْا تَحَابُّوْا.

"Hendaknya kalian saling memberi hadiah niscaya kalian saling mengasihi."[2]

Rasulullah saw. menerima hadiah dan memberikan imbalan terhadapnya. Beliau juga menganjurkan untuk menerima hadiah dan menekankan pentingnya hadiah. Dalam riwayat Ahmad dari hadits Khalid bin Adiy, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيْهِ مَعْرُوْفٌ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلاَ مَسْأَلَةٍ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلاَ يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ.

[1] Abu Hanifah berpendapat bahwa hibah dengan syarat imbalan pada mulanya tetap dinyatakan sebagai hibah meskipun kemudian menjadi akad jual beli. Dengan demikian, hibah sebelum ada penyerahan imbalan tidak dapat dimiliki kecuali dengan penerimaan, dan penggunaannya oleh pihak yang diberi hibah tidak diperkenankan sebelum ada penerimaan, dan pihak yang memberikan hibah boleh menggunakannya.

[2] HR Baihaki (6/169). *Al-Adab al-Mufrad* [174].

"Siapa yang dibawakan kepadanya suatu kebaikan dari saudaranya tanpa ada upaya untuk mengawasi tidak pula meminta-minta, maka hendaknya dia menerimanya dan tidak menolaknya, karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah arahkan kepadanya."[1]

Rasulullah saw. menganjurkan untuk menerima hadiah meskipun berupa sesuatu yang remeh. Atas dasar inilah kemudian ulama berpendapat bahwa menolak hadiah hukumnya makruh bila tidak ada ketentuan syariat yang melarangnya. Dari Anas, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ.

"Seandainya aku diberi hadiah berupa kikil[2] *niscaya aku menerimanya, dan seandainya aku diundang padanya (dengan hidangan kikil) niscaya aku memenuhi undangan itu."*[3]

Dari Aisyah, dia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku mempunyai dua orang tetangga, kepada siapa dari keduanya aku memberikan hadiah?" Beliau bersabda,

إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا.

"Kepada yang terdekat pintunya denganmu di antara keduanya."[4]

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

تَهَادَوْا؛ فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ.

"Hendaknya kalian saling memberi hadiah, karena sesungguhnya hadiah dapat menghilangkan kedengkian hati. Dan jangan sekali-kali seorang wanita meremehkan tetangganya meskipun terkait (hadiah) berupa sepotong telapak kaki domba."[5]

Rasulullah saw. menerima hadiah dari kaum kafir; yaitu beliau menerima

---

[1] *Mustadrak al-Hâkim* (2/62). Hakim berkata, "*Shahih isnad*nya namun Bukhari dan Muslim tidak menyampaikannya." Dzahabi sepakat dengan penilaian ini. *Musnad Ahmad* (4/221).

[2] Yaitu anggota badan hewan yang letaknya di bawah mata kaki.

[3] **HR Tirmidzi** dengan lafal ini (3/614) kitab *"al-Ahkâm,"* [13] bab *"Mâ Jâ'a fî Qabûl al-Hadiyyah wa Ijâbah ad-Da'wah,"* [10]. Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih.*" **Bukhari** (13/201) kitab *"al-Hibah wa Fadhluhâ,"* bab *"al-Qalîl min al-Hibah,"* (7/32) dan kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Man Ajâba ilâ Kurâ'." Musnad Ahmad* (2/479, 481).

[4] **HR Bukhari** (3/115) kitab *"asy-Syuf'ah,"* bab *"Ayyu al-Jiwâr Aqrab,"* (3/208) dan kitab *"al-Hibah wa Fadhluhâ,"* bab *"bi man Yubda' bi al-Hadiyyah." Musnad Ahmad* (6/239).

[5] **HR Tirmidzi** (4/441) kitab *"al-Walâ' wa al-Hibah,"* [32] bab *"fî Hatsts an-Nabiy saw. 'alâ at-Tahâdiy,"* [6]. Tirmidzi berkata, "Hadits ini *gharib* dari sisi periwayatan ini."

hadiah Kisra Raja Persia, hadiah Kaisar Raja Romawi, dan hadiah Maquqas. Sebagaimana beliau sendiri memberikan sejumlah hadiah dan hibah kepada kaum kafir.[1] Adapun terkait hadits yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi bahwa Iyadh memberikan hadiah kepada Rasulullah saw. , lantas Rasulullah saw. bertanya kepadanya, *"Apakah kamu masuk Islam?"* "Tidak," jawabnya. Beliau bersabda,

إِنِّي نُهِيْتُ عَنْ زَبَدِ الْمُشْرِكِيْنَ.

"Sesungguhnya aku melarang pemberian orang-orang musyrik."[2]

Terkait hadits ini, Khaththabi berkata, "Tampaknya hadits ini telah dihapus hukumnya, karena Rasulullah saw. menerima hadiah lebih dari satu orang musyrik." Syaukani berkata, "Bukhari mencantumkan dalam *Shahih al-Bukhâriy* hadits yang disimpulkannya mengandung pembolehan menerima hadiah orang yang menganut keyakinan animisme. Dia menyebutkannya dalam bab tentang penerimaan hadiah dari kaum Musyrikin dari bahasan tentang hibah dan hadiah."[3] Al-Hafizh dalam *Fath al-Bâriy* berkata, "Hadits ini merupakan dalil atas kekeliruan pendapat kalangan yang memaknai penolakan hadiah hanya dari penganut animisme bukan Ahli Kitab, yaitu karena orang yang memberikan dalam hadits tersebut adalah penganut animisme."

Rukun-rukun Hibah

Hibah dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul dengan ungkapan apapun yang bermakna penyerahan kepemilikan harta tanpa imbalan. Yaitu pihak yang memberikan hibah mengucapkan; aku hibahkan kepadamu. Atau; aku hadiahkan kepadamu. Atau; aku memberikan kepadamu. Dan ungkapan semacamnya. Dan pihak yang menerimanya mengucapkan; aku terima. Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa dengan penerimaan maka hibah sudah dapat dinyatakan sah. Sebagian penganut Madzhab Hanafi berpendapat bahwa ijab

---

1 Lihat *al-Fath ar-Rabbâniy* (15/167). Dalam riwayat Tirmidzi (4/140) dinyatakan bahwa Kisra member hadiah kepada Rasulullah saw. dan beliau menerima, serta sejumlah raja pun memberi hadiah kepada beliau dan beliau menerima dari mereka. Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan gharib.*" Terkait hadiah Maqudas dicantumkan oleh Haitsami dalam *al-Majma'* dan dia berkata, "Diriwayatkan oleh Bazzar dan Thabrani dalam *al-Ausath*, dan para periwayat Bazzar adalah periwayat *shahih.*" *Majma' az-Zawâid* (4/152).

2 **HR Abu Daud** (3/442) kitab *"al-Kharâj,"* [14] bab *"fî al-Imâm Yaqbalu Hadâyâ al-Musyrikîn,"* [35]. **Tirmidzi** (4/140) kitab *"as-Siyar,"* [22] bab *"fî Karâhiyah Hadâyâ al-Musyrikîn,"* [24]. Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih.*"

3 Maksudnya adalah hadits Abdurrahman bin Abu Bakar, "Kami bersama Nabi saw...." dalam riwayat Bukhari (5/230 *Fath al-Bâriy*) kitab *"al-Hibah,"* [51] bab *"Qabûl al-Hadiyyah min al-Musyrikîn."*

saja sudah cukup. Inilah pendapat yang paling *shahih.* Penganut Madzhab Hanbali mengatakan, "Hibah dinyatakan sah dengan adanya pemberian dan penerimaan yang menunjukkan maksud hibah. Sebab, Rasulullah saw. memberi hadiah dan menerima hadiah, demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat beliau (tanpa ungkapan ijab kabul). Dan tidak ada riwayat dari mereka yang menyatakan bahwa mereka menetapkan syarat ijab dan kabul serta syarat semacamnya."

Syarat-syarat Hibah

Hibah terjadi dengan adanya pihak yang memberi hibah, pihak yang menerima hibah, dan barang yang dihibahkan. Masing-masing dari ini semua memiliki syarat-syarat yang kami paparkan berikut ini:

Syarat-syarat yang Berkaitan dengan Pemberi Hibah

Terkait pihak yang memberi hibah, ditetapkan syarat-syarat berikut:

1. Pemberi hibah harus sebagai pemilik barang yang dihibahkannya.
2. Dia tidak berada dalam kondisi dibatasi kewenangannya lantaran suatu sebab yang menjadikan kewenangannya dibatasi.
3. Dia harus berusia baligh, karena anak kecil belum layak untuk melakukan akad hibah.
4. Hibahnya harus dilakukan atas inisiatifnya sendiri, karena hibah merupakan akad yang ditetapkan padanya syarat ridha terkait keabsahannya.

Syarat-syarat yang Berkaitan dengan Penerima Hibah

Terkait pihak yang menerima hibah, ditetapkan syarat-syarat berikut:

Penerima hibah harus benar-benar ada secara fisik saat pemberian hibah. Jika secara fisik dia tidak ada di tempat atau dia dinyatakan ada tapi masih dalam prediksi, yaitu misalnya dia masih berupa janin, maka hibah tidak sah. Ketika pihak yang diberi hadiah ada di tempat pada saat pemberian hibah, namun dia masih dikategorikan sebagai anak kecil, atau gila, maka walinya, atau orang yang mendapat wasiat darinya, atau orang yang mengasuhnya, meskipun dia pihak lain (tidak terikat hubungan kekerabatan), maka orang itu boleh mewakilinya untuk menerima hadiahnya.

Syarat-syarat yang Berkaiatan dengan Barang yang Dihibahkan

Terkait barang yang dihibahkan, ditetapkan syarat-syarat berikut:

1. Barang yang dihibahkan harus benar-benar ada.
2. Barang yang dihibahkan harus berupa harta yang bernilai.[1]
3. Barang yang dihibahkan harus dapat dimiliki wujudnya. Maksudnya, barang yang dihibahkan termasuk barang yang dapat dimiliki, bisa diedarkan, dan beralih kepemilikannya dari satu tangan ke tangan lain. Dengan demikian, tidak sah penghibahan air di laut, ikan di laut, burung di udara, tidak pula masjid dan ruang-ruangnya.
4. Barang yang dihibahkan tidak boleh berkaitan dengan milik pemberi hibah dengan keterkaitan yang menetap, seperti berupa tanaman, pohon, dan bangunan bukan tanahnya, tapi harus dapat dipisahkan dan diserahkan agar pihak yang diberi hibah dapat memilikinya.
5. Barang yang dihibahkan harus terpisah dalam bagian tersendiri. Maksudnya, tidak global, karena penerimaan barang yang dihibahkan tidak sah kecuali dalam bentuk wujud tersendiri, seperti gadaian. Menurut pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur tidak perlu ada penetapan syarat ini. Mereka mengatakan, "Hibah terhadap barang secara global tanpa ada pembagian tertentu sah hukumnya." Menurut Madzhab Malik, dibolehkan menghibahkan barang yang tidak boleh dijual, seperti onta yang melarikan diri dan buah sebelum layak untuk dipetik, serta barang yang diambil tanpa izin.

Hibah yang Dilakukan Orang yang Menderita Sakit Menjelang Kematian[2]

Jika seseorang menderita sakit menjelang kematian dan menghibahkan suatu hibah kepada orang lain, maka hukum hibahnya seperti hukum wasiat. Jika dia mengibahkan suatu hibah kepada salah satu ahli warisnya kemudian dia mati, sementara ahli waris yang lainnya mengklaim bahwa dia menghibahkan kepadanya saat dalam kondisi sakit menjelang kematiannya, namun dia mengklaim bahwa dia menghibahkan kepadanya dalam kondisi dia masih sehat, maka pihak yang diberi hibah harus membuktikan pernyataannya. Jika dia tidak dapat membuktikan pernyataannya, maka hibah dianggap terjadi pada saat sakit menjelang kematian

[1] Penganut Madzhab Hanbali memandang sah penghibahan anjing yang dipelihara, dan benda najis yang dibolehkan untuk digunakan.

[2] Sakit menjelang kematian adalah sakit yang membuat penderitanya tidak mampu bekerja dan akan berakhir dengan kematian.

dan diberlakukan padanya ketentuan hukumnya yang sesuai dengan perkara ini. Maksudnya, hibahnya tidak sah kecuali jika ahli waris memperkenankannya. Jika dia memberikan hibah saat menderita sakit menjelang kematian, namun kemudian dia sembuh dari sakitnya, maka hibahnya sah.

Penerimaan Hibah

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa hibah menjadi hak penerima hibah hanya dengan sudah adanya akad hibah, dan sama sekali tidak ditetapkan syarat harus ada penerimaan terhadap hibah (penguasaan atau pemegangan terhadap hibah), karena dasar dalam akad-akad itu adalah ia dinyatakan sah tanpa penetapan syarat penerimaan. Seperti akad jual beli sebagaimana yang telah disinyalir dalam bahasan terdahulu. Inilah pendapat yang dianut oleh Ahmad, Malik, Abu Tsaur, dan penganut Madzhab Zhahiri. Atas dasar ini, jika pemberi hibah atau penerima hibah mati sebelum penyerahan, maka hibah tidak gugur, karena hanya dengan adanya akad hibah, maka hibah sudah menjadi milik pihak yang diberi hibah. Abu Hanifah, Syafi'i, dan Tsauri mengatakan, "Penerimaan adalah salah satu syarat sahnya hibah. Selama belum ada penerimaan, maka pemberi hibah tidak terikat dengan penyerahan hibah. Jika penerima hibah atau pemberi hibah mati sebelum penyerahan, maka hibah gugur."

Pemberian Seluruh Harta dengan Sukarela

Mayoritas ulam berpendapat bahwa seseorang boleh menghibahkan seluruh harta miliknya kepada orang lain. Muhammad bin Hasan dan sebagian pentahkik Madzhab Hanafi mengatakan, "Tidak sah pemberian sukarela terhadap seluruh harta meskipun pada amal-amal kebajikan." Mereka menganggap orang yang melakukan itu sebagai orang yang lemah akal dan harus dibatasi kewenangannya." Penulis *ar-Raudhah an-Nadiyyah* memperjelas masalah ini dengan mengatakan, "Orang yang mampu bersabar dalam kekurangan materi dan minimnya penghasilan, maka tidak masalah bila dia menyedekahkan sebagian besar hartanya atau seluruhnya. Sedangkan orang yang meminta-minta kepada orang lain jika terdesak kebutuhan, maka dia tidak boleh menyedekahkan seluruh hartanya tidak pula sebagian besar hartanya. Inilah kesimpulan yang dapat mempertemukan antara hadits-hadits yang menunjukkan bahwa pemberian yang melebihi bagian sepertiga tidak sesuai dengan ketentuan syariat, dengan dalil-dalil yang menunjukkan diperkenankannya bersedekah dengan besaran melebihi bagian sepertiga."

Imbalan Atas Hadiah

Dianjurkan untuk memberikan imbalan atas hadiah meskipun hadiah itu berasal dari kalangan yang lebih tinggi kedudukannya dari pada pihak yang diberi. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, bukhari, Abu Daud, dan Tirmidzi adari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah saw. menerima hadiah dan memberikan imbalan terhadapnya[1]."[2] Lafal Ibnu Abi Syaibah, "Dan beliau memberikan imbalan yang lebih baik darinya."[3] Beliau melakukan itu tidak lain lantaran untuk membalas kebaikan dengan yang serupa dan agar tidak ada seorang pun yang memiliki jasa pemberian kepada beliau. Khaththabi berkata, "Di antara ulama ada yang membagi perkara manusia terkait hadiah dalam tiga tingkatan:

1. Hibah seseorang kepada bawahannya, seperti pembantu dan semacamnya, sebagai penghormatan dan kepedulian kepadanya. Hibah ini tidak berimplikasi pada imbalan.
2. Hibah seseorang kepada orang lain yang lebih tua. Ini mengandung permohonan santunan dan manfaat, maka imbalan terkait hibah ini merupakan keharusan.
3. Hibah pengawas kepada pihak yang diawasinya. Pada umumnya hibah ini mengandung makna simpatik dan kedekatan. Ada yang berpendapat bahwa hibah ini perlu mendapatkan imbalan.

Adapun jika hibah diberikan dengan syarat harus mendapatkan imbalan, maka imbalan harus diberikan."

Larangan Mengutamakan Sebagian Anak dalam Pemberian dan Apresiasi

Tidak boleh bagi siapapun lebih mengutamakan sebagian dari anak-anaknya dari pada sebagian yang lain dalam pemberian, karena tindakan ini dapat menumbuhkan permusuhan dan memutuskan hubungan yang diperintahkan oleh Allah agar dijalin. Pendapat ini dianut oleh Imam Ahmad,[4] Ishak, Tsauri,

[1] Maksudnya memberikan penggantinya kepada pihak yang memberikan hadiah, dengan nilai minimalnya adalah setara dengan nilai hadiah.

[2] HR Bukhari (3/206) kitab *"al-Hibah wa Fadhâiluhâ,"* bab *"al-Mukâfa'ah fî al-Hibah."* Abu Daud (3/807) kitab *"al-Buyû' wa al-Ijârât,"* [17] bab *"fî Qabûl al-Hadâyâ,"* [82]. Tirmidzi (4/338) kitab *"al-Birr wa ash-Shilah,"* [28] bab *"Mâ Jâ'a fî Qabûl al-Hadiyyah wa al-Mukâfa'ah 'alaihâ,"* [34]. *Al-Fath ar-Rabbâniy* (5/166).

[3] Lihat *Fath al-Bâriy* karya Ibnu Hajar (5/249).

[4] Madzhab Imam Ahmad melarang adanya pengutamaan di antara anak-anak selama tidak ada faktor yang menuntut adanya pengutamaan. Jika ada faktor yang menuntut adanya pengutamaan atau konsekwensi yang mengharuskan adanya pengutamaan, maka tidak ada

Thawus, dan sebagian penganut Madzhab Maliki. Mereka mengatakan, "Pengutamaan di antara anak-anak merupakan kebatilan dan kesewenang-wenangan, dan harus digugurkan oleh orang yang melakukannya." Bukhari pun telah menegaskan hal ini. Mereka berhujah terkait pendapat ini dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda.

سَوُّوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، وَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ.

"Persamakan di antara anak-anak kalian dalam pemberian. Seandainya aku (diperkenankan) mengutamakan seseorang niscaya aku mengutamakan kaum wanita."[1]

Dari Sya'bi dari Nu'man bin Basyir, dia berkata, "Bapakku memberiku suatu pemberian[2] – Ismail bin Salim yang termasuk salah satu dari komunitas mereka mengatakan; bapaknya memberikan pembantu kepadanya – lantas ibuku, Amrah binti Rawahah, berkata kepada kepadanya, "Temuilah Rasulullah saw. dan persaksikan kepada beliau." Dia pun segera menemui Rasulullah saw. dan menyebutkan hal itu kepada beliau. Dia berkata, "Aku memberikan kepada anakku, Nu'man, suatu pemberian, namun Amrah memintaku agar mempersaksikan hal itu kepadamu." Beliau bertanya, *"Apakah kamu mempunyai anak selain dia?"* Dia berkata, "Ya, jawabku." Beliau bertanya lagi, *"Mereka semua kamu beri seperti yang kamu berikan kepada Nu'man?"* "Tidak," jawabnya. Menurut sebagian ahli hadits, beliau bersabda, *"Ini kesewenang-wenangan."* Sementara menurut ahli hadits yang lain beliau bersabda,

هَذَا تَلْجِئَةٌ، فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي.

---

larangan terhadap pengutamaan. Dalam *al-Mughny* dia berkata, "Jika sebagian dari mereka mendapat perlakuan khusus dalam makna yang menuntut adanya pengkhususannya, seperti pengkhususannya lantaran kebutuhan, penyakit kronis, kebutaan, banyak keluarga, kesibukannya dengan ilmu atau amal-amal kebajikan semacamnya, pengalihan pemberian dari seorang anaknya lantaran kefasikannya atau bid'ahnya atau lantaran dia meminta bantuan atau menggunakan apa yang diberikan kepadanya dalam kemaksiatan terhadap Allah, maka yang disinyalir dalam riwayat dari Ahmad adalah dibolehkan melakukan itu didasarkan pada pendapatnya terkait pengkhususan sebagian dari mereka terkait wakaf, "Tidak masalah dengannya jika diperlukan, namun aku memandangnya makruh bila dimaksudkan sebagai pengistimewaan dan pemberian dalam makna yang sebenarnya."

[1] HR Baihaki (6/177). Thabrani dalam *al-Kabîr* (11/354). *Al-Mathâlib al-Âliyah bi Zawâid al-Masânîd ats-Tsamâniyah* (1/430). Lihat penjelasan yang menyatakan hadits ini *dha'if* pada catatan kaki buku tersebut yang ditulis oleh al-Muhaqqiq Syaikh Habiburrahman al-A'zhamy.

[2] Pemberian di sini dari kata *nuhl* dengan harakat *dhammah* pada *nûn* dan *sukûn* pada huruf *hâ'* tanpa titik. Bentuk kata dasar dari *nahala*, misalnya, *nahaltuhu* dan *anhuluhu;* aku memberinya. Kata dasarnya *nuhl. Nihlâ* artinya pemberian. Bentuk katanya *fi'lâ*. Ini dikatakan oleh Jauhari. Yang lainnya mengatakan; *an-nihl* dan *an-nihlah*; pemberian dan hibah yang dilakukan tanpa ada sebab yang mengharuskan sebelumnya dan tanpa imbalan tidak pula keberhakan.

"Ini adalah pilih kasih[1], maka persaksikan ini kepada orang selain aku."

Munghirah mengatakan dalam haditsnya,

أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُوْنُوْا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءً؟

"Bukankah menyenangkanmu bila mereka sama dalam bakti dan kasih sayang kepadamu?"

"Iya," jawab orangtua Nu'man. Beliau bersabda, *"Persaksikan ini kepada orang selain aku."* Mujahid menyebutkan dalam haditsnya,

إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوْكَ.

"Sesungguhnya di antara hak mereka yang harus kamu tunaikan adalah kamu harus berlaku adil di antara mereka, sebagaimana di antara hakmu yang harus mereka tunaikan adalah mereka harus berbakti kepadamu."[2]

Ibnu Qayyim berkata, "Hadits ini termasuk rincian sikap adil yang diperintahkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan dengannya langit dan bumi tegak, serta di atasnyalah syariat ditetapkan. Keadilan ini sangat selaras dengan Al-Qur'an dibanding semua paramater yang ada di muka bumi, dan ia adalah dalil yang sangat tegas kejelasannya. Maka keserupaan tersebut (maksudnya keserupaan antara kesamaan dalam pemberian dengan kesamaan dalam berbakti kepada orangtua) dapat disanggah dengan sabda beliau,

كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

"Setiap orang lebih berhak terhadap hartanya dari pada anaknya dan seluruh manusia."

Lantaran seseorang paling berhak terhadap hartanya, maka konsekwensinya dia boleh mempergunakannya sebagaimana yang dikehendakinya, dan keserupaan tersebut diqiyaskan dengan pemberian kepada pihak-pihak lain. Sudah lazim diketahui bahwa keserupaan ini termasuk dalam cakupan yang umum, sementara qiyas tidak dapat dihadapkan pada ketentuan hukum yang sangat jelas."

Penganut Madzhab Hanafi, Syafi'i, Malik, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa penyamaan di antara anak-anak merupakan anjuran, sementara

---

1. Kata asalnya (*talji'ah*) berarti pemberian harta kepada sebagian ahli waris tanpa ahli waris yang lain.
2. HR **Abu Daud** dengan lafal ini dalam *Sunan*nya (3/811) kitab *"al-Buyû',"* [17] bab *"fî ar-Rajul Yufadhdhilu Ba'dha Waladihi fî an-Nuhl,"* [85]. Bukhari (3/206) kitab *"al-Hibah,"* bab *"al-Isyhâd fî al-Hibah."*

pengutamaan makruh hukumnya, namun jika dia melakukan itu, maka tetap diperkenankan. Mereka memberikan tanggapan terkait hadits Nu'man dengan sepuluh jawaban, sebagaimana yang dipaparkan oleh al-Hafizh dalam *Fath al-Bâriy,* namun semuanya tidak dapat diterima. Syaukani mencantumkannya dalam *Nail al-Authâr,* sebagiamana yang kami paparkan berikut secara ringkas disertai tambahan seperlunya, dia berkata:

Jawaban pertama: Bahwasanya yang diberikan kepada Nu'man saat itu adalah seluruh harta orangtuanya. Ini disampaikan oleh Ibnu Abdil Barr. Selanjutnya dijelaskan bahwa banyak jalur periwayatan hadits menegaskan bahwa yang diberikan sebagiannya, sebagaimana dalam hadits bahasan ini bahwa yang diberikan adalah pembantu, dan sebagaimana dalam lafal Muslim tersebut, dia berkata, "Bapakku menyedekahkan sebagian hartanya kepadaku."[1]

Jawaban kedua: Bahwasanya pemberian tersebut belum ditunaikan, akan tetapi Basyir datang kepada Rasulullah saw. untuk meminta saran kepada beliau terkait perkara ini. Lalu beliau menyarankan kepadanya supaya tidak melakukan itu, dan dia pun mengurungkan niatnya. Ini disampaikan oleh Thabari. Ada yang menyanggah kesimpulan ini dengan mengatakan bahwa perintah Rasulullah saw. kepadanya agar mengurungkan niatnya mengesankan bahwa pemberian itu telah dilakukan. Demikian pula dengan perkataan Amrah, "Aku tidak ridha hingga kamu mempersaksikan..dst."[2]

Jawaban ketiga: Bahwasanya Nu'man saat itu sudah dewasa dan dia tidak menerima hibah yang diberikan, maka bapaknya boleh mengurungkan niatnya. Ini disebutkan oleh Thahawi. Al-Hafizh mengatakan, "Ini berbeda dengan yang terdapat dalam sebagian besar jalur periwayatan hadits, khususnya sabda beliau, "*Urungkan ia.*"[3] Ini menunjukkan bahwa penerimaan hibah sudah terjadi sebelumnya. Yang banyak diungkap dalam berbagai riwayat adalah bahwasanya Nu'man saat itu masih kecil dan bapaknya mewakili penerimaannya lantaran Nu'man masih kecil. Lalu beliau menyuruhnya agar mengembalikan pemberian tersebut setelah ditetapkan penerimaannya.

Jawaban keempat: Sabda beliau, "*Urungkan ia,*" adalah dalil keabsahannya. Seandainya hibah itu tidak sah, maka tidak sah pula dia mengurungkan niatnya, tetapi beliau menyuruhnya agar mengurungkan itu karena orangtua berhak

---

[1] HR Muslim kitab "*al-Hibât,*" bab "*Karâhah Tafdhîl Ba'dh al-Aulâd fî al-Hibah,*" (11/67).

[2] HR Bukhari kitab "*al-Hibah,*" bab "*al-Isyhâd fî al-Hibah,*" (*Fath al-Bâriy* 5/250). Muslim kitab "*al-Hibât,*" bab "*Karâhah Tafdhîl Ba'dh al-Aulâd fî al-Hibah,*" (11/67). Nasai kitab "*an-Nuhl,*" bab "*Dzikr Ikhtilâf Alfâzh an-Nâqilîn..*" (6/260).

[3] HR Bukhari kitab "*al-Hibah,*" bab "*al -Hibah li al-Walad,*" (*Fath al-Bâriy* 5/249). Muslim kitab "*al-Hibât,*" bab "*Karâhah Tafdhîl Ba'dh al-Aulâd fî al-Hibah,*" (11/67). Nasai kitab "*an-Nuhl,*" bab "*Dzikr Ikhtilâf Alfâzh an-Nâqilîn..*" (6/258).

untuk mengurungkan niatnya terkait apa yang diberikannya kepada anaknya, meskipun yang lebih utama dia tidak mengurungkannya. Akan tetapi anjuran mempersamakan lebih kuat terkait perkara tersebut, maka dari itu beliau memerintahkannya kepadanya. Dalam *Fath al-Bâriy,* dikatakan, "Berhujah dengan argumentasi ini perlu dikoreksi, dan yang cukup jelas adalah bahwa makna sabda beliau, *"Urungkan ia,"* adalah jangan memberlakukan hibah tersebut, dan ini tidak mesti berarti keabsahan hibah sebelumnya."

Jawaban kelima: Sabda beliau, *"Persaksikan ini kepada orang selain aku,"* adalah pembolehan meminta persaksian atas tindakan itu, dan beliau tidak berkenan untuk memberikan kesaksian tersebut lantaran kedudukan beliau sebagai pemimpin, dan seakan-akan beliau mengatakan; aku tidak boleh memberikan kesaksian, karena pemimpin tidak selayaknya memberikan kesaksian, tetapi kewenangannya terkait dengan penetapan hukum saja. Pendapat ini disampaikan oleh Thahawi dan disetujui oleh Ibnu Qishar. Selanjutnya dijelaskan bahwa lantaran kedudukan beliau sebagai pemimpin yang tidak selayaknya memberikan kesaksian tidak mesti dilarang mengemban kesaksian tidak pula menyampaikannya jika kesaksian itu menjadi kewajibannya, dan pembolehan tersebut dimaksudkan sebagai kecaman berdasarkan dalil yang terkandung dalam lafal-lafal hadits yang lainnya. Al-Hafizh berkata, "Inilah yang ditegaskan oleh mayoritas ulama terkait bahasan ini." Ibnu Hibban berkata, "Sabda beliau, *"Persaksikan,"* merupakan bentuk ungkapan perintah yang maksudnya adalah menafikan pembolehan. Ini seperti sabda beliau kepada Aisyah,

اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ.

"Tetapkanlah syarat kekerabatan (terkait budak) kepada mereka."[1]

Ini diperkuat dengan penyebutan oleh Rasulullah saw. bahwa tindakan itu merupakan kesewenang-wenangan, sebagaimana dalam riwayat yang disebutkan dalam bahasan ini.

Jawaban keenam: Berpegang pada sabda beliau, "Tidakkah kamu menyamakan di antara mereka?"[2] Dengan catatan bahwa maksud dari perintah tersebut adalah sebagai anjuran, dan maksud dari larangannya adalah penghindaran. Al-Hafizh berkata, "Ini bagus seandainya tidak ada lafal-lafal di luar lafal ini yang terdapat dalam riwayat hadits, lebih-lebih riwayat, "Persamakan di antara mereka."[3]

---

1 HR **Bukhari** kitab *"al-Buyû',"* bab *"Idzâ Isytaratha Syurûthan fî al-Bai' lâ Tahillu,"* dan kitab *"asy-Syurûth,"* bab *"asy-Syurûth fî al-Walâ',"* (*Fath al-Bâriy* 4/440, 5/384). **Muslim** kitab *"al-'Itq,"* bab *"Bayân anna al-Walâ' li Man A'taq,"* (10/145).
2 HR **Nasai** kitab *"an-Nuhl,"* bab *"Ikhtilâf Alfâzh an-Nâqilîn..."* (6/262).
3 HR **Nasai** kitab *"an-Nuhl,"* bab *"Ikhtilâf Alfâzh an-Nâqilîn..."* (6/262) dan **Ibnu Hibban**.

Jawaban ketujuh: Mereka mengatakan, "Yang terhafalkan dalam hadits Nu'man, "Perdekatkanlah di antara anak-anak kalian,"[1] bukan "Persamakan." Selanjutnya dijelaskan bahwa kalian tidak diwajibkan untuk memperdekatkan sebagaimana tidak diwajibkan untuk mempersamakan.

Jawaban kedelapan: Keserupaan makna yang terkandung dalam penyamaan di antara mereka dengan penyamaan dari mereka dalam berbakti, mengandung dalil pendukung yang menunjukkan bahwa perintah tersebut sebagai anjuran. Ini dapat disanggah bahwa penyebutan sebagai tindak kesewenang-wenangan secara mutlak terhadap tidak adanya kesamaan dan larangan terhadap pengutamaan menunjukkan hukumnya wajib. Dengan demikian, dalil pendukung ini tidak layak lantaran dapat dialihkan maknanya, meskipun layak terkait bentuk perintah.

Jawaban kesembilan: Sebagaimana telah dipaparkan sebelum ini dari Abu Bakar bahwa dia memberikan suatu pemberian kepada Aisyah, dan perkataannya kepada Aisyah, "Dulu aku memberikan suatu pemberian kepadamu. Seandainya saat itu kamu memilihnya, niscaya pemberian itu menjadi milikmu, namun saat ini pemberian itu menjadi milik ahli waris." Demikian pula yang diriwayatkan Thahawi dari Umar, bahwasanya dia memberikan suatu pemberian kepada anaknya, Ashim, tanpa memberikan kepada seluruh anaknya yang lain. Seandainya pengutamaan itu tidak boleh, niscaya itu tidak terjadi pada dua khalifah tersebut. Dalam Fath al-Bâriy dikatakan, "Urwah memberikan tanggapan terkait kisah Aisyah, bahwasanya saudara-saudara Aisyah meridhai itu. Tanggapan ini juga ditujukan terkait kisah Ashim." Dengan catatan, perbuatan mereka berdua tidak cukup untuk dijadikan hujah, lebih-lebih jika bertentangan dengan riwayat yang sampai kepada Rasulullah saw. .

Jawaban kesepuluh: Ijma' telah ditetapkan terkait dibolehkannnya seseorang memberikan hartanya kepada selain anaknya. Jika dia boleh mengeluarkan seluruh anaknya dari hartanya untuk dimiliki orang lain, maka dibolehkan pula baginya untuk mengeluarkan sebagian anaknya dengan menyerahkan kepemilikan kepada sebagian anaknya yang lain. Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr. Al-Hafizh berkata, "Cukup jelas kelemahan pendapat ini, karena ini adalah qiyas padahal sudah ada ketentuan syariatnya (terkait penyamaan di antara anak)." Yang benar adalah bahwa penyamaan diwajibkan sementara pengutamaan dilarang. Kalangan yang mewajibkan penyamaan berbeda pendapat terkait cara penyamaan. Muhammad bin Hasan, Ahmad, Ishak, sebagian penganut Madzhab Syafi'i, dan penganut Madzhab Maliki,

---

[1] HR Muslim kitab *"al-Hibât,"* bab *"Karâhiyah Tafdhîl Ba'dh al-Aulâd fî al-Hibah,"* (11/69).

mengatakan, "Yang adil adalah laki-laki diberi dua bagian, seperti warisan." Mereka berhujah bahwa itulah bagiannya dari harta pihak pemberi hibah jika dia mati. Kalangan yang lain mengatakan, "Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan makna yang jelas dari perintah itu adalah penyamaan."

Menarik Kembali Hibah yang Telah Diberikan

Mayoritas ulama berpendapat bahwa dilarang menarik kembali hibah yang telah diberikan meskipun antar saudara atau suami istri, kecuali jika hibah itu dari orangtua kepada anaknya,[1] maka orangtua boleh menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan para imam penulis as-Sunan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيْهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ.

"Tidak boleh seseorang memberikan suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah lantas dia menariknya kembali, kecuali bapak[2] terkait apa yang diberikannya kepada anaknya.[3] Perumpamaan orang yang memberikan pemberian kemudian dia menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang makan, lantas begitu kenyang ia muntah kemudian memakan kembali muntahannya."[4] **HR Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Tirmidzi** mengatakan, *"Hasan shahih."* Ini merupakan hujah yang sangat tegas terkait indikasi larangan menarik kembali hibah.

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas,

---

1 Malik berkata, "Dia boleh menarik kembali hibah yang telah diberikan kecuali bila barang yang dihibahkan telah berubah kondisinya. Jika kondisinya telah berubah, maka dia tidak boleh memintanya untuk dikembalikan."

Abu Hanifah berkata, "Dia tidak boleh menarik kembali apa yang telah dihibahkannya kepada anaknya termasuk yang telah diberikannya kepada seorang di antara anggota keluarganya, namun dia boleh menarik kembali hibahnya jika diberikan kepada pihak lain." Pendapat ini tidak kuat karena bertentangan dengan sejumlah hadits.

2 Ketentuan terkait ibu seperti bapak menurut mayoritas ulama.

3 Baik itu anak tersebut sudah besar maupun masih kecil.

4 **HR Bukhari** (3/215) dengan lafal, *"Tidak boleh ada perumpaan buruk bagi kita. Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang memakan lagi muntahannya."* **Tirmdzi** (4/443) kitab *"al-Walâ' wa al-Hibah,"* [32] bab *"Mâ Jâ'a fî Karâhiyah ar-Rujû' fî al-Hibah,"* [7]. **Abu Daud** (3/808) kitab *"al-Buyû' wa al-Ijârât,"* [17] bab *"ar-Rujû' fî al-Hibah,"* [83]. **Nasai** (6/265) kitab *"al-Hibah,"* [32] bab *"Rujû' al-Wâlid fîmâ Yu'thiy Waladahu,"* [2]. **Ibnu Majah** [795] kitab *"al-Hibât,"* [14] bab *"Man A'thâ Waladahu Tsumma Raja'a fîhi,"* [2].

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُوْدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ.

"Tidak boleh ada perumpaan buruk bagi kita. Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang memakan kembali muntahannya."[1]

Demikian pula dibolehkan menarik kembali hibah dalam kasus jika dia menghibahkan agar mendapatkan ganti dan imbalan dari hibahnya lantas pihak yang diberi hibah tidak memberinya imbalan. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Salim dari bapaknya dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا.

"Siapa yang menghibahkan suatu hibah, maka dia lebih berhak terhadapnya selama dia belum mendapatkan imbalan atas hibahnya."[2]

Maksudnya mendapatkan imbalan pengganti hibahnya. Inilah pendapat yang didukung oleh Ibnu Qayyim dalam *A'lâm al-Muwaqqi'în* dengan mengatakan, "Pemberi hibah yang tidak boleh menarik kembali hibahnya adalah orang yang memberikan hibah dengan sukarela murni, bukan karena imbalan. Sedangkan pemberi hibah yang boleh menarik kembali hibahnya adalah orang yang memberikan hibah untuk mendapatkan ganti dan imbalan atas hibahnya namun pihak yang diberi hibah tidak menggantinya dengan imbalan. Dengan demikian, Sunnah Rasulullah dapat diimplementasikan secara keseluruhan tanpa membenturkan sebagiannya dengan sebagian yang lain."

Hadiah dan Hibah yang Tidak Ditolak

1. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ؛ اَلْوَسَائِدُ، وَالدُّهْنُ، وَاللَّبَنُ.

"Tiga yang tidak ditolak; bantal, minyak wangi, dan susu."[3]

2. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلَا يَرُدَّهُ؛ لِأَنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرِّيحِ.

---

[1] HR Bukhari kitab *"al-Hibah wa Fadhluhâ,"* bab *"Hibah ar-Rajul li Imra'atihi wa al-Mar'ah li Zaujihi,"* (3/207). Muslim kitab *"al-Hibât,"* bab *"Tahrîm ar-Rujû' fî ash-Shadaqah wa al-Hibah ba'da al-Qabdh illâ mâ Wahabahu li Waladihi wa in Safala,"* [5, 6, 7, 8] (3/1240, 1241). Ibnu Majah kitab *"ash-Shadaqât,"* bab *"ar-Rujû' fî ash-Shadaqah,"* [2391] (2/799).

[2] HR Thabrani dalam *al-Kabîr* (11/147).

[3] HR Tirmidzi (5/108) kitab *"al-Adab,"* [44] bab *"Mâ Jâ'a fî Karâhiyah Radd ath-Thîb,"* [37]. Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan gharib.*"

"Siapa yang ditawarkan kepadanya wewangian, maka hendaknya dia tidak menolaknya, karena ia ringan dibawa wangi baunya."[1]

3. Dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. tidak menolak minyak wangi.2

Pujian dan Doa bagi Orang yang Memberikan Hadiah

1. Dari Usamah bin Zaid, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ، لَمْ يَشْكُرِ اللهَ.

"Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah."[3]

2. Dari Jabir, dari Rasulullah saw. , beliau bersabda,

مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيُجْزِ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ، فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطِهِ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ.

"Siapa yang diberi suatu pemberian lalu dia mendapatkan,[4] hendaknya dia membalas pemberian itu, dan siapa yang tidak mendapatkan, hendaknya dia memberikan sanjungan, karena sesungguhnya orang yang memberikan sanjungan berarti dia telah bersyukur, dan siapa yang menyembunyikan maka dia telah kafir. Siapa yang mengklaim apa yang tidak diberikan kepadanya, maka dia seperti orang yang memakai dua pakaian dusta."[5]

3. Dari Usamah bin Zaid, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ.

"Siapa yang mendapatkan perlakuan baik lantas mengatakan kepada pelakunya; semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sesungguhnya dia telah menyampaikan sanjungan yang tepat."[6]

---

1 HR Muslim (4/1766) kitab *"al-Alfâzh min al-Adab wa Ghairuhâ,"* [40] bab *"Isti'mâl al-Misk wa annahu Athyab ath-Thîb wa Karâhiyah Radd ar-Raihân wa ath-Thîb,"* [5].

2 HR Bukhari (10/371) *Fath al-Bâriy* kitab *"al-Libâs,"* bab *"Man lam Yarudda ath-Thîb,"* [80] dan juga kitab *"fî al-Hibah,"* (5/209) *Fath al-Bâriy* bab *"Mâ lâ Yuraddu min al-Hadiyyah."* Tirmidzi (5/108) kitab *"al-Adab,"* [44] bab *"Mâ Jâ'a fî Karâhiyah Radd ath-Thîb,"* [37].

3 HR Tirmidzi (4/239) kitab *"al-Birr wa ash-Shilah,"* [28] bab *"Mâ Jâ'a fî asy-Syukr li man Ahsana ilaika,"* [35]. Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih.*" Abu Daud (5/157) kitab *"al-Adab,"* [35] bab *"fî Syukr al-Ma'rûf,"* [12]. *Al-Musnad* (2/258).

4 Maksudnya mendapatkan kelapangan harta.

5 HR Tirmidzi (4/379) kitab *"al-Birr wa ash-Shilah,"* [28] bab *"Mâ Jâ'a fî al-Mutasyabbi' bimâ lam Yu'thahu,"* [87]. Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan gharib.*" Abu Daud (5/158) tanpa sabda beliau, *"Siapa yang mengklaim apa yang tidak diberikan kepadanya, maka dia seperti orang yang memakai dua pakaian dusta."*

6 HR Tirmidzi (4/480) kitab *"al-Birr wa ash-Shilah,"* [28] bab *"Mâ Jâ'a fî al-Mutasyabbi' bimâ lam Yu'thahu,"* [87]. Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan jayyid gharib.*"

4. Dari Anas, dia berkata, "Ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah, kaum Muhajirin mendatangi beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami belum pernah melihat kaum yang mengeluarkan harta, tidak pula yang memberikan kepedulian yang baik, selain kaum yang kami singgahi tempatnya di antara mereka (Anshar). Mereka benar-benar mencukupi kebutuhan kami dan menyertakan kami dalam mata pencaharian hingga kami khawatir merekalah yang akan membawa seluruh pahala?" Beliau bersabda,

لاَ، مَادَعَوْتُمْ لَهُمْ، وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ.

"Tidak, selama kalian mendoakan mereka dan memberikan sanjungan kepada mereka."[1]

Definisi *Umra*

Umra adalah bentuk lain dari hibah. Yaitu, seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain sepanjang umurnya. Maksudnya, dengan ketentuan jika orang yang diberi mati, maka sesuatu yang diberikan itu kembali menjadi milik pemberi. *Umra* dilakukan dengan lafal; aku menjadikan sesuatu ini sebagai *Umra* bagimu. Atau misalnya yang diberikan berupa rumah. Maksudnya, aku memberikannya kepadamu sepanjang umurmu. Dan ungkapan-ungkapan lain yang semacamnya. Orang yang mengucapkan disebut mu'mir, sedangkan orang yang menerima ucapannya disebut mu'mar. Rasulullah saw. menganggap pemikiran tentang penyerahan kembali setelah wafatnya pihak yang menerima *Umra* adalah pemikiran yang tidak dapat dibenarkan, namun kemudian beliau menetapkan dalam *Umra* kepemilikan budak yang tetap bagi pihak yang diberi *Umra* selama dia masih hidup, kemudian sepeninggalnya bagi ahli warisnya yang mewarisi kepemilikan-kepemilikannya, jika dia memiliki ahli waris. Jika dia tidak memiliki ahli waris, maka harta itu diserahkan kepada kas negara dan tidak dikembalikan kepada pihak yang memberikan *Umra* sedikit pun. Dari Urwah:

1. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ عُمِرَ عُمْرَى، فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

[1] HR Tirmidzi (4/653) kitab *"Shifah al-Qiyâmah,"* [38] bab *"Haddatsanâ al-Husain..."* [44]. Tirmidzi berkata, "Hadits ini *shahih hasan gharib* dari sisi periwayatan ini." *Musnad Ahmad* (3/200, 204).

"Siapa yang diberi umra, maka itu miliknya dan milik anak keturunannya, yang menerimanya adalah ahli warisnya yang berhak mewarisinya di antara anak keturunannya sepeninggalnya."[1]

2. Dari abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

اَلْعُمْرَى جَائِزَةٌ.

"Umra dibolehkan."[2] **HR Bukhar, Muslim, Abu Daud, dan Nasai.**

3. Dari Abu Salamah dari Jabir, bahwa Nabiyullah saw. bersabda.

اَلْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.

"Umra milik orang yang diberi umra."[3] **HR Bukhar, Muslim, Abu Daud, dan Nasai.**

4. Dari Abu Salamah, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ لِلَّذِي أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ.

"Siapapun orang yang diberi umra baginya dan bagi anak keturunannya, maka umra itu menjadi milik orang yang diberi umra, tidak kembali kepada orang yang memberikannya, karena dia telah memberikan suatu pemberian yang terkait dengan warisan."[4] **HR Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah.**

5. Abu Daud meriwayatkan dari Thariq al-Makky bahwasanya Jabir bin Abdillah berkata, "Rasulullah saw. menetapkan keputusan terkait seorang wanita Anshar yang diberi kebun korma oleh anaknya, lantas wanita itu wafat. Lalu anaknya berkata, "Aku memberikan kepadanya selama dia hidup saja." Sementara anak ini memiliki beberapa saudara. Rasulullah saw. bersabda,

---

1 HR **Abu Daud** (3/817) kitab *"al-Buyû' wa al-Ijârât,"* [17] bab *"fî al-'Umrâ,"* [87]. **Nasai** (6/275) kitab *"al-'Umrâ,"* [34].

2 HR **Bukhari** (3/216) kitab *"al-Hibah wa Fadhluhâ,"* bab *"Mâ Qîla fî al-'Umrâ wa ar-Ruqbâ."* **Muslim** [1248] kitab *"al-Hibât,"* [24] bab *"al-'Umrâ,"* [4]. **Abu Daud** (3/817) kitab *"al-Buyû' wa al-Ijârât,"* [17] bab *"fî al-'Umrâ,"* [87]. **Nasai** (6/277) kitab *"al-'Umrâ,"* [34], bab *"Dzikr Ikhtilâf Alfâzh an-Nâqilîn..."* [4].

3 HR **Bukhari** (3/216) kitab *"al-Hibah wa Fadhluhâ,"* bab *"Mâ Qîla fî al-'Umrâ wa ar-Ruqbâ."* **Abu Daud** (3/817) kitab *"al-Buyû' wa al-Ijârât,"* [17] bab *"fî al-'Umrâ,"* [87]. **Nasai** (6/277) kitab *"al-'Umrâ,"* [34], bab *"Dzikr Ikhtilâf Yahyâ bin Abiy Katsîr.."* [4].

4 HR **Muslim** [1245] kitab *"al-Hibât,"* [24] bab *"al-'Umrâ,"* [4]. **Abu Daud** (3/819) kitab *"al-Buyû' wa al-Ijârât,"* [17] bab *"Man Qâla fîhi; wa li 'Aqibihi,"* [88]. **Tirmidzi** (3/623) kitab *"al-Ahkâm,"* [13] bab *"Mâ Jâ'a fî al-Umrâ,"* [15]. **Nasai** (6/275) kitab *"al-'Umrâ,"* [34], bab *"Dzikr Ikhtilâf Alfâzh an-Nâqilîn..."* [3]. **Ibnu Majah** (2/796) kitab *"al-Hibât,"* [14] bab *"al-'Umrâ,"* [3].

هِيَ لَهَا؛ حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا.

"Kebun yang diberikan itu milik ibumu yang sudah wafat, selama hidupnya dan setelah dia wafat."

Anaknya berkata, "Dulu aku menyedekahkannya kepadanya." Beliau bersabda, "Itu sudah tidak menjadi milikmu."[1] Yang selaras dengan ketentuan ini adalah pendapat penganut Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Ahmad. Malik berkata, "*Umra* adalah pemilikan manfaat bukan wujud barang. Jika dia memberikannya kepadanya sebagai *Umra* miliknya, maka itu menjadi miliknya sepanjang umurnya tanpa dapat diwariskan. Jika dia memberikannya kepadanya sebagai miliknya dan anak keturunannya sepeninggalnya, maka *Umra* menjadi warisan bagi keluarganya." Namun hadits tersebut cukup sebagai sanggahan terhadap pendapatnya ini.

Ruqba

Definisi *Ruqba*

Ruqba (dari kata arqaba turunan kata raqaba yang berarti mengawasi) adalah seseorang mengatakan kepada rekannya; aku menjadikan rumahku sebagai ruqba bagimu dan menetapkannya kepadamu selama hidupmu. Jika kamu mati mendahuluiku, maka rumah itu kembali kepadaku, dan jika aku mati mendahuluimu, maka rumah itu menjadi milikmu dan anak keturunanmu. Dengan demikian, masing-masing pihak dari keduanya melakukan pengawasan terhadap kematian rekannya, lantas rumah yang ditetapkannya sebagai ruqba bagi rekannya menjadi milik siapa pun yang masih hidup di antara keduanya. Mujahid berkata, "*Umra*; seseorang mengatakan kepada rekannya; itu milikmu selama kamu masih hidup. Jika dia telah mengatakan demikian, maka itu menjadi miliknya dan milik ahli warisnya. Ruqba; seseorang mengatakan; itu milik orang lain dariku dan darimu."

[1] HR Abu Daud (3/820, 821) kitab *"al-Buyû' wa al-Ijârât,"* [17] bab *"Man Qâla fîhi; wa li 'Aqibihi,"* [88].

Penetapan *Ruqba*

Ruqba ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat. Dari Jabir ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

اَلْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا.

"Umra dibolehkan bagi pemiliknya, dan ruqba dibolehkan bagi pemiliknya."[1] **HR Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Tirmidzi** mengatakan bahwa hadits ini *hasan.*

Hukum *Ruqba*

Menurut Syafi'i dan Ahmad, ketentuan hukum terkait ruqba adalah sebagaimana yang berlaku pada *umra.* Ini merupakan ketentuan yang berdasarkan pada makna yang terungkap secara eksplisit dalam hadits. Abu Hanifah berkata, "*Umra* dapat diwariskan, sedangkan ruqba sebagai pinjaman."

---

[1] **HR Abu Daud** (3/821) kitab *"al-Buyû' wa al-Ijârât,"* [17] bab *"fî ar-Ruqbâ,"* [89]. **Tirmidzi** (3/624) kitab *"al-Ahkâm,"* [13] bab *"Mâ Jâ'a fî ar-Ruqbâ,"* [16]. **Nasai** (6/274) kitab *"al-'Umrâ,"* [34]. **Ibnu Majah** (2/796) kitab *"al-Hibât,"* [14] bab *"al-'Umrâ,"* [4].

NAFKAH

Dalam bahasan terdahulu telah kami paparkan tentang kewajiban suami dalam memberi nafkah bagi istrinya. Di sini kami tinggal memaparkan tentang nafkah kedua oranguta kepada anaknya, nafkah anak kepada bapaknya, nafkah kerabat, dan nafkah hewan.

Nafkah Kedua Orangtua dan Pengambilan Keduanya dari Harta Anaknya

Nafkah bagi kedua orangtua yang mengalami kesulitan ekonomi adalah kewajiban anak selama dia memiliki kecukupan untuk menafkahi. Dari Umarah bin Umair dari bibinya, bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah, "Aku mengasuh anak yatim di rumahku, apakah aku boleh makan dari hartanya?" Aisyah menjawab, "Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ.

"Sesungguhnya makanan paling bagus dikonsumsi seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri, dan anaknya dari usahanya sendiri."[1]

Adapun kedua orangtua yang mengambil harta anaknya, maka dibolehkan bagi keduanya untuk mengambil harta anaknya, baik itu anaknya mengizinkan maupun tidak mengizinkan. Keduanya juga boleh menggunakannya selama penggunaannya tidak mengandung perilaku berlebih-lebihan dan kecerobohan. Ini berdasarkan hadits yang telah

---

1 **HR Abu Daud** (3/800) kitab *"al-Buyû' wa al-Ijârât,"* [17] bab *"fî ar-Rajul Ya'kulu min Mâl Waladihi,"* [79]. **Tirmidzi** (3/630) kitab *"al-Ahkâm,"* [13] bab *"Mâ Jâa anna al-Wâlid Ya'khudzu..."* [22]. **Nasai** (7/241) kitab *"al-Buyû',"* [44] bab *"al-Hatsts 'alâ al-Kasb,"* [1]. **Ibnu Majah** (2/723) kitab *"at-Tijârât,"* [12] bab *"al-Hatsts 'alâ al-Makâsib,"* [1].

disebutkan sebelum ini, dan berdasarkan hadits Jabir, bahwasanya ada orang yang berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan anak, namun bapakku hendak menggunakan hartaku." Beliau bersabda,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ.

"Kamu dan hartamu bagi bapakmu."[1]

Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mengambil harta anaknya kecuali sebagiannya sesuai dengan batas kebutuhan. Ahmad berkata, "Dia boleh mengambil dari harta anaknya sesuai dengan yang dikehendakinya pada saat butuh dan lainnya."

Orangtua yang Memiliki Kelapangan Rezeki Wajib Menafkahi Anaknya yang Berada dalam Kondisi Kesulitan Ekonomi

Sebagaimana nafkah merupakan kewajiban anak yang lapang ekonominya kepada orangtuanya yang sulit ekonominya, maka nafkah juga merupakan kewajiban orangtua yang lapang ekonominya kepada anaknya yang sulit ekonominya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. kepada Hindun,

خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

"Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepantasnya."[2]

Ahmad berkata, "Jika anak mengalami kondisi ekonomi yang sulit atau tidak memiliki mata pencaharian, maka nafkah baginya tidak gugur dari bapaknya jika dia memang tidak memiliki penghasilan tidak pula harta."

Nafkah Kerabat

Adapun nafkah bagi kerabat yang mengalami kesulitan ekonomi adalah menjadi tanggungan kerabatnya yang lain yang berkelapangan ekonomi. Terjadi perbedaan pendapat yang cukup signifikan di antara ulama fikih terkait masalah ini. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa nafkah tersebut tidak wajib tapi hanya sebagai amal kebajikan dan hubungan kekerabatan. Syaukani berkata, "Seseorang tidak berkewajiban menafkahi kerabatnya kecuali hanya sebagai amal yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan." Dia juga mengatakan, "Adapun

---

1 HR Ibnu Majah (2/769) kitab *"at-Tijârât,"* [12] bab *"Mâ li ar-Rajul min Mâli Wâladihi,"* [64].

2 HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (9/507) kitab *"an-Nafaqât,"* [69] bab *"idzâ lam Yunfiq ar-Rajul..."* [9]. Muslim [1338] kitab *"al-Uqdhiyah,"* [3] bab *"Qishshah Hindin,"* [4].

alasan terkait tidak diwajibkan kepadanya untuk menafkahi seluruh kerabat kecuali hanya sebagai amal yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan, yaitu karena tidak ada dalil yang secara khusus menetapkan hal ini, tapi yang ada adalah hadits-hadits tentang hubungan kekerabatan secara umum, namun muhrim yang membutuhkan nafkah adalah muhrim yang paling berhak untuk dijalin hubungan kekerabatannya. Allah swt. berfirman,

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." **(Ath-Thalâq [65]: 7)**

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ . . . ﴿٢٣٦﴾

"Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya." **(Al-Baqarah [2]: 236)**

Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa nafkah menjadi kewajiban pihak yang berkelapangan rezeki, baik itu dia muslim maupun non muslim, kepada keluarga pokok yang terdiri dari bapak, kakek, dan seterusnya ke atas, serta kepada keluarga cabang yang terdiri dari anak, cucu, dan seterusnya ke bawah, dan dia tidak berkewajiban memberi nafkah kepada selain mereka.

Madzhab Malik mengatakan bahwa nafkah orang yang berkelapangan rezeki tidak wajib diberikan kecuali kepada bapak, ibu, dan anak baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak wajib diberikan kepada kakek, tidak pula cucu, tidak pula kerabat yang lainnya, dan perbedaan agama tidak menghalangi pemberian nafkah yang diwajibkan. Madzhab Hanbali mewajibkan tanggungan nafkah kepada kerabat yang berkelapangan ekonomi dan yang mewariskan kepada kerabatnya yang membutuhkan jika dia mati dan meninggalkan harta. Nafkah diberikan selaras dengan alur penetapan warisan, karena penanggungan biaya berkaitan dengan kelapangan yang didapat, dan kewajiban-kewajiban berlaku sepenanggungan.

Mereka mewajibkan pemberian nafkah kepada kedua orangtua dan seterusnya ke atas, serta anak dan seterusnya ke bawah. Menurut mereka, nafkah tidak wajib diberikan kepada kaum kerabat yang tidak termasuk dalam

golongan ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan besarannya (Ashabul Furudh) dan juga tidak termasuk dalam golongan Ashabah. Dengan demikian, mereka tidak berhak tidak pula berkewajiban memberikan nafkah, yaitu jika mereka tidak berasal dari pihak keluarga pokok dan cabang. Ini karena tingkat hubungan kekerabatan mereka lemah dan tidak ada ketentuan terkait mereka dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ibnu Hazm membahas hal ini lebih jauh dengan mengatakan, "Pihak yang mampu dapat dipaksa untuk memberikan nafkah kepada pihak yang membutuhkan yang terdiri dari kedua orangtuanya, kakek-kakeknya, dan seterusnya ke atas, serta kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempun, cucu-cucunya, dan seterusnya ke bawah, dan kepada saudara-saudaranya baik laki-laki maupun perempuan serta kepada istri. Mereka semua sama terkait kewajiban nafkah di antara mereka tanpa ada satu orang pun yang lebih diutamakan dari pada yang lain. Jika ada kelebihan nafkah antara mereka semua di luar nafkah sandang dan pangan mereka, maka nafkah ditetapkan kepada kerabatnya yang muhrim dan mewarisinya,[1] dengan ketentuan orang-orang yang kami sebutkan itu tidak memiliki harta tidak pula pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka itu terdiri dari paman dari pihak bapak, bibi dari pihak bapak dan seterusnya ke atas, paman dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu, dan seterusnya ke atas, anak saudara dan seterusnya ke bawah. Siapapun di antara masing-masing mereka yang mampu membiayai kebutuhan hidupnya dan mempunyai penghasilan, meskipun penghasilannya sedikit, maka dia tidak berhak mendapatkan pemberian nafkah, kecuali kedua orangtua, kakek, nenek, dan istri, maka dia dibebani tanggungan untuk menjaga mereka dari kekurangan penghasilan, jika dia mampu untuk mencukupinya. Terkait apa yang telah kami sebutkan ini, hartanya dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang berada dalam tanggungannya itu, baik hartanya berupa rumah, barang-barang, maupun hewannya.

Nafkah Hewan

Seseorang wajib menafkahi ternak dan hewan yang dimilikinya dengan memberikan makanan dan minuman yang dapat menopang kehidupannya. Jika dia tidak melakukan kewajiban ini, maka penguasa berhak memaksanya untuk memberikan nafkah kepadanya, menjualkannya, atau menyembelihkannya. Jika dia tetap tidak berkenan, maka penguasa dapat melakukan tindakan yang lebih mendatangkan kemaslahatan menurut pertimbangannya.

---

[1] Maksudnya yang mewarisinya jika mereka mati dengan meninggalkan harta yang diwarisinya dari mereka.

1. Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

"Seorang wanita diazab terkait seekor kucing yang ditahannya hingga mati, akibatnya dia masuk neraka lantaran kucing itu. Dia tidak memberinya makan tidak pula minum, saat dia menahannya, dan tidak pula dia membiarkannya makan serangga di muka bumi."[1]

2. Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ؛ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ مِنِّي. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ.

"Ketika seorang laki-laki sedang menyusuri suatu jalan, dia sangat kehausan. Lalu dia menjumpai sumur dan turun ke dalamnya lantas minum. Begitu keluar, ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya sambil makan tanah karena kehausan. Orang itu berkata; anjing ini benar-benar kehausan seperti yang tadi kurasakan. Dia pun segera turun ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia memegangnya dengan mulutnya hingga dapat naik ke atas sumur. Lalu dia memberi minum kepada anjing tersebut. Allah pun membalas amalnya dan mengampuninya."[2]

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala terkait binatang?" Beliau bersabda,

فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.

"Pada setiap yang hidup ada pahalanya."

---

[1] HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (5/41) kitab *"al-Musâqâh,"* [42] bab *"Fadhl Saqy al-Mâ',"* [9]. Muslim [1760] kitab *"as-Salâm,"* [39] bab *"Tahrîm Qatl al-Hirrah,"* [40].

[2] HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (5/40, 41) kitab *"al-Musâqâh,"* [42] bab *"Fadhl Saqy al-Mâ',"* [9]. Muslim [1761] kitab *"as-Salâm,"* [39] bab *"Fadhl Saqy al-Bahâim al-Muhtaramah wa Ith'âmihâ,"* [41].

KEWENANGAN

Pembatasan Kewenangan

Definisi Pembatasan Kewenangan

Pembatasan kewenangan di sini berasal dari kata *al-hajr* yang menurut bahasa berarti penyempitan dan pelarangan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw. kepada orang yang berdoa, "Ya Allah, sayangilah aku dan sayangilah Muhammad, dan jangan kamu sayangi seorang pun beserta kami," beliau bersabda,

لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعًا يَا أَعْرَابِيُّ.

"Kamu sebenarnya telah mempersempit yang luas, hai orang Arab pedalaman."[1]

Menurut istilah syariat, pembatasan kewenangan adalah pelarangan terhadap manusia dari penggunaan hartanya.

Bentuk-bentuk Pembatasan Kewenangan

Pembatasan kewenangan terbagi dalam dua bentuk:

Pertama: Pembatasan kewenangan terkait hak orang lain. Misalnya pembatasan kewenangan terhadap orang yang mengalami pailit. Dia dilarang menggunakan hartanya untuk melindungi hak orang-orang

[1] HR Bukhari kitab *"al-Adab,"* [78] bab *"Rahmah an-Nâs wa al-Bahâim,"* [27]. *Fath al-Bâriy* (10/438).

yang memberikan pinjaman hutang kepadanya. Rasulullah saw. pernah membatasi kewenangan Muadz dan menjual hartanya terkait hutang yang harus ditunaikannya.[1] HR Said bin Manshur.

Kedua: Pembatasan kewenangan untuk menjaga jiwa. Misalnya pembatasan kewenangan terhadap anak kecil, orang yang mengalami keterbelakangan mental, dan orang gila. Pembatasan kewenangan terhadap orang-orang seperti ini mengandung kemaslahatan bagi mereka, namu tidak demikian dengan orang yang mengalami pailit.

Pembatasan Kewenangan Orang Yang Mengalami Pailit

Orang yang mengalami pailit yaitu yang tidak memiliki harta tidak pula memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya, dan kemiskinan yang dialaminya hingga mencapai tingkat yang dapat dinyatakan dengan istilah; dia tidak mempunyai uang sepeser pun. Disebut pailit, meskipun dia memiliki harta, karena hartanya telah menjadi hak orang-orang yang memberinya pinjaman hutang, maka seakan-akan hartanya sudah tidak ada dan tidak terlihat wujudnya. Ulama fikih mendefinisikan pailit sebagai orang yang banyak hutangnya namun dia tidak memiliki harta untuk melunasinya, maka penguasa menetapkan dia berada dalam kondisi pailit.

Orang yang Mampu Mengulur Pelunasan

Orang yang mampu melunasi hutangnya, jika dia mengulur waktunya dan tidak melunasinya hutangnya yang sudah jatuh tempo, maka dia dinyatakan sebagai orang yang zalim. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.

"Penguluran orang yang berkecukupan adalah kezaliman."[2]

Hadits ini dijadikan sebagai hujah oleh mayoritas ulama bahwa penguluran waktu pelunasan pada saat sudah mampu untuk melunasi adalah dosa besar dan penguasa harus menyuruhnya agar melunasi hutangnya. Jika dia menolak, maka penguasa berhak menahannya bila diminta oleh pihak yang memberinya pinjaman hutang. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

---

[1] *Sunan ad-Dâraquthny* (4/231). Hakim (2/58). Baihaki (6/48). Dengan lafal tersebut hadits ini *dha'if.*

[2] Takhrijnya telah disebutkan.

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ.

"Penguluran orang yang sudah mampu memperkenankan pengaduan dan penahanannya."[1]

Ibnu Mundzir berkata, "Kebanyakan ulama di berbagai negeri yang kami jadikan sebagai rujukan hafalan kami dan para hakim mereka memandang adanya ketentuan penahanan terkait hutang. Umar bin Abdul Aziz membagikan hartanya di antara orang-orang yang memberi pinjaman hutang tanpa ditahan. Inilah pendapat yang dianut Laits. Jika orang yang sudah mampu tetap tidak mau melunasi hutangnya dan hartanya tidak dijualnya, maka penguasa dapat menjualkannya dan menggunakannya untuk melunasi orang yang berhak terhadapnya sebagai antisipasi untuk menghindarkan dampak buruk darinya."

Pembatasan Kewenangan Orang yang Dinyatakan Pailit dan Penjualan Hartanya

Orang yang memiliki harta namun tidak melunasi hutang-hutangnya, maka penguasa harus membatasi kewenangannya bila pihak-pihak yang memberinya pinjaman hutang atau sebagian dari mereka menuntut itu darinya, agar tidak ada dampak buruk terhadap mereka. Penguasa juga berhak menjualkan hartanya jika dia menolak untuk menjualnya, dan penjualan yang dilakukannya tetap dinyatakan sah, karena penguasa menjadi pihak yang menggantikan posisinya. Ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Said bin Manshur, Abu Daud, dan Abdurrazzaq dari hadits Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik secara mursal, dia berkata, "Muadz bin Jabal adalah seorang pemuda yang dermawan hingga pada suatu waktu dia tidak memiliki apa-apa lagi. Namun lantaran kedermawanannya, dia pun berhutang dan terus berhutang hingga menghabiskan seluruh hartanya untuk membayar hutang. Kemudian dia mendatangi Rasulullah saw. dan berbicara kepada beliau agar beliau berkenan berbicara dengan orang-orang yang memberinya pinjaman hutang. Seandainya mereka membebaskan hutang seseorang, niscaya mereka akan membebaskannya dari Muadz lantaran Rasulullah saw.. Namun Rasulullah saw. menjualkan hartanya untuk melunasi hutangnya kepada mereka hingga Muadz tinggal tanpa apa-apa.[2]

[1] **HR Abu Daud** (4/45) kitab *"al-Uqdhiyah,"* [18] bab *"fî al-Habs fî ad-Dain wa Ghairihi,"* [29]. **Nasai** (7/317) kitab *"al-Buyû',"* [44] bab *"Mathl al-Ghaniy,"* [100]. **Ibnu Majah** (2/811) kitab *"ash-Shadaqât,"* [15] bab *"al-Habs fî ad-Dain wa al-Mulâzamah,"* [18].

[2] **HR Hakim** dalam *al-Mustadrak* (3/273) *shahih* dengan lafal ini. *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/268).

Dalam Nail al-Authâr, "Hadits Muadz ini merupakan dalil terkait ketentuan pembatasan kewenangan, yaitu dibolehkan melakukan pembatasan kewenangan terhadap setiap orang yang berhutang, dan dibolehkan pula bagi penguasa untuk menjual harta orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya, tanpa membedakan antara orang yang hartanya habis untuk membayar hutang dengan orang yang hartanya tidak demikian." Begitu pembatasan kewenangan telah dilakukan terhadapnya, maka penggunaan wujud harta yang dilakukannya tidak berlaku, karena ini merupakan konsekwensi dari ketentuan pembatasan kewenangan. Ini merupakan pendapat Malik dan pendapat yang paling menonjol dari dua pendapat Syafi'i.

Harta dibagi sesuai dengan prosentasi kepemilikan pihak-pihak yang memberikan pinjaman hutang yang hadir dan mengajukan tuntutan serta sudah jatuh tempo pembayaran hak mereka saja, tanpa melibatkan orang yang hadir di antara mereka namun tidak mengajukan tuntutan, tidak pula orang yang tidak ada di tempat yang tidak mewakilkan, dan tidak pula orang yang hadir atau yang tidak ada di tempat yang belum jatuh tempo pembayaran haknya, baik itu dia menuntut maupun tidak menuntut. Ini adalah pendapat yang dianut oleh Ahmad dan pendapat yang paling shahih dari dua pendapat Syafi'i.

Menurut Malik, hutang jatuh tempo dengan adanya pembatasan kewenangan jika hutang itu ditetapkan pembayarannya sampai batas waktu tertentu. Adapun orang pailit yang wafat, maka hutangnya dilunasi bagi pemberi hutang kepadanya baik yang hadir maupun yang tidak ada di tempat, baik itu yang mengajukan tuntutan maupun yang tidak mengajukan tuntutan, dan bagi setiap orang yang memberikan pinjaman hutang, baik hutang itu sudah jatuh tempo maupun belum jatuh tempo. Dengan ketentuan, yang diutamakan adalah hak Allah, seperti zakat dan kafarat terhadap hak orang lain. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

فَإِنَّ دَيْنَ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.

"Sesungguhnya hutang kepada Allah paling berhak untuk dilunasi."[1]

Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak boleh melakukan pembatasan kewenangan terhadap orang yang berhutang tidak pula menjual hartanya, tapi penguasa dapat menahannya hingga dia dapat melunasi. Namun pendapat yang pertama lebih kuat karena selaras dengan hadits.

---

[1] **HR Bukhari** (3/46) kitab *"ash-Shaum,"* [30] bab *"Man Mâta wa 'alaihi Shaum,"* [42]. **Muslim** [1147 - 1149] kitab *"ash-Shiyâm,"* [13] bab *"Qadhâ' ash-Shiyâm 'an al-Mayyit,"* [27].

Orang yang Menemukan Hartanya pada Orang yang Pailit

Jika seseorang menemukan hartanya pada orang yang dinyatakan pailit, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi padanya yang kami paparkan berikut ini:

1. Orang yang menemukan hartanya dengan wujudnya pada orang yang pailit, maka dia lebih berhak terhadapnya dari pada semua pihak yang memberi pinjaman hutang kepada orang yang pailit tersebut. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

   مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

   "Siapa yang menemukan hartanya dengan wujudnya pada seorang yang mengalami pailit, maka dia lebih berhak terhadapnya dari pada orang lain."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

2. Jika harta itu telah berubah dengan adanya tambahan atau pengurangan, maka pemiliknya tidak lebih berhak terhadapnya, tapi posisinya setara dengan orang-orang lain yang memberi pinjaman hutang. Maksudnya dia seperti mereka.

3. Jika orang yang pailit itu telah menjual harta tersebut dan telah memegang sebagian dari uang hasil penjualannya, maka posisinya sama dengan orang lain yang memberikan pinjaman hutang dan dia tidak berhak untuk meminta kembali barang yang telah dijual, menurut pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang kuat di antara dua pendapat Syafi'i adalah bahwa penjual lebih berhak terhadapnya.

4. Jika pembeli sudah wafat sementara penjual belum memegang uang hasil penjualan, kemudian penjual mendapati apa yang dijualnya, maka dia (pemilik barang) lebih berhak terhadapnya, berdasarkan hadits yang telah disebutkan di atas, dan karena tidak ada perbedaan antara kematian dengan kepailitan. Ini menurut pendapat Syafi'i. Abu Hurairah berkata, "Sungguh, aku memberikan keputusan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Rasulullah saw.,

   مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

   "Siapa yang mengalami pailit atau mati, lantas ada orang yang menemukan

---

[1] HR **Bukhari** *Fath al-Bâriy* (5/63) kitab *"al-Istiqrâdh,"* [43] bab *"idzâ Wajada Mâlahu 'inda Muflis,"* [14]. **Muslim** [1194] kitab *"al-Musâqâh,"* [22] bab *"Man Adraka Mâ Bâ'ahu 'inda al-Musytariy wa Qad Aflasa fa lahu ar-Rujû' fîhi,"* [5].

barangnya (padanya) dengan wujudnya, maka orang itu paling berhak terhadapnya."[1] **Menurut Hakim hadits ini** *shahih.*

Tidak Ada Pembatasan Kewenangan Terhadap Orang yang Kesulitan

Pembatasan kewenangan hanya diberlakukan terhadap orang yang mengalami pailit dalam suatu kondisi yang tidak jelas kesulitannya. Jika jelas kesulitannya, maka dia tidak ditahan tidak pula dibatasi kewenangannya dan tidak pula perlu diawasi terus oleh orang-orang yang memberikan pinjaman hutang kepadanya, tapi dia diberi waktu penangguhan sampai dia berkelapangan. Ini berdasarkan firman Allah swt.,

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ... ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan." **(Al-Baqarah [2]: 280)**

Muslim meriwayatkan bahwa seorang yang berhutang mengalami kerugian terkait buah yang dibelinya hingga membuat hutangnya bertambah banyak. Rasulullah saw. bersabda,

تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ.

"Hendaknya kalian bersedekah kepadanya."

Mereka pun bersedekah kepadanya namun hutangnya masih belum terlunasi juga. Lalu Rasulullah saw. bersabda kepada orang-orang yang memberikan pinjaman hutang,

خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ.

"Ambillah apa yang kalian temukan, dan tidak ada bagi kalian selain itu."[2]

Penangguhan bagi orang yang mengalami kesulitan pahalanya berlipatganda. Dari Buraidah bahwa Rasulullah saw. bersabda.

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ.

"Siapa yang memberikan penangguhan kepada orang yang mengalami kesulitan, maka baginya (pahala) sedekah dua kali lipat pada setiap harinya."[3]

---

[1] HR Abu Daud (3/793, 794) kitab *"al-Buyû' wa al-Ijârât,"* [17] bab *"fî ar-Rajul Yuflisu fa Yajidu ar-Rajul Matâ'ahu bi 'Ainihi 'indahu,"* [76]. Hakim (2/50).

[2] HR Muslim [1191] kitab *"al-Musâqâh,"* [22] bab *"Istihbâb al-Wadh'i min ad-Dain,"* [4].

[3] *Musnad Ahmad* (5/360).

Menyisakan Bagian Untuk Mencukupi Kebutuhan Hidup Orang yang Pailit

Jika penguasa menjual harta orang yang mengalami pailit untuk dibayarkan kepada orang-orang yang memberikan pinjaman hutang, maka dia harus menyisakan bagian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti tempat tinggal. Dengan demikian, rumahnya[1] yang sudah menjadi kebutuhan pokoknya tidak boleh dijual, serta hendaknya ada harta yang disisakan untuk membiayai pembantu yang layak bagi pelayanan terhadap orang seperti dia. Jika yang mengalami pailit itu seorang pedagang, maka yang disisakan untuknya adalah dana yang dapat digunakannya sebagai modal dagang. Jika dia seorang pengrajin, maka yang disisakan baginya berupa alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinannya, dan dia beserta orang yang dinafkahinya harus diberi nafkah terendah bagi kalangan seperti mereka berupa makanan dan pakaian. Syaukani berkata, "Orang-orang yang memberikan pinjaman hutang boleh mengambil seluruh yang mereka temukan pada orang yang mengalami pailit kecuali yang menjadi kebutuhan pokoknya, berupa rumah, penutup aurat, dan yang melindunginya berupa burdah, dan kebutuhannya untuk menyambung hidupnya, juga orang yang berada dalam tanggungannya." Dalam penjelasannya terkait masalah ini, dia menyebutkan hadits Muadz kemudian berkata, "Tetapi tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa mereka mengambil pakaian-pakaiannya yang biasa dikenakannya, atau mengeluarkannya dari rumahnya, atau membiarkannya bersama orang-orang yang ditanggungnya tanpa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan pokok mereka. Maka dari itu, kami menyatakan ada pengecualian baginya terkait penjualan hartanya."

Pembatasan Kewenangan Orang Yang Mengalami Keterbelakangan Mental

Pembatasan kewenangan dapat diberlakukan terhadap orang yang mengalami keterbelakangan mental meskipun sudah baligh lantaran kendala mentalnya dan tindakannya yang buruk. Allah swt. berfirman,

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا ... ﴿٥﴾

[1] Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad. Adapun menurut Syafi'i dan Malik, dalam kondisi seperti ini rumahnya dijual.

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka) yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan." **(An-Nisâ' [4]: 5)**

Ayat ini menunjukkan bahwa dibolehkan melakukan pembatasan kewenangan terhadap orang yang mengalami keterbelakangan mental. Ibnu Mundzir berkata, "Kebanyakan ulama di berbagai negeri berpendapat bahwa pembatasan kewenangan dapat dilakukan terhadap setiap orang yang menghambur-hamburkan hartanya baik itu masih kecil maupun sudah besar."[1] Dalam Nail al-Authâr, "Dikatakan dalam al-Ba<u>h</u>r bahwa keterbelakangan mental yang menyebabkan adanya pembatasan kewenangan, menurut kalangan yang menetapkannya, adalah berupa penggunaan harta dalam kefasikan, atau dalam perkara yang tidak ada kemaslahatannya, tidak pula tujuan yang berkaitan dengan urusan agama dan dunia, seperti membeli barang seharga satu dirham dengan membayar seratus dirham, dan penggunaannya bukan untuk keperluan berupa konsumsi makanan yang enak, dan pakaian yang berharga, serta minyak wangi yang mewah. Ini berdasarkan firman Allah swt.,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

"Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah, "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari Kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." **(Al-A'râf [7]: 32)**

Demikian pula jika dia menggunakan hartanya dalam amal-amal ibadah."

Tindakan Orang yang Mengalami Keterbelakangan Mental

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengalami keterbelakangan mental sebelum ada pembatasan kewenangan terhadapnya adalah

[1] Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh diberlakukan pembatasan kewenangan terhadap orang yang sudah baligh dan berakal sehat kecuali jika dia menimbulkan kerusakan pada hartanya. Jika keadaannya demikian, maka tidak boleh ada harta yang diserahkan kepadanya hingga dia mencapai usia dua puluh lima tahun. Jika dia telah berusia dua puluh lima tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya dalam kondisi apapun, baik itu dia menimbulkan kerusakan maupun tidak menimbulkan kerusakan."
Malik berkata, "Jika masih belum dewasa setelah mencapai usia baligh, maka pembatasan kewenangan tetap diberlakukan terhadapnya meskipun sampai tua."

dibolehkan hingga ada ketetapan hukum yang memberlakukan pembatasan kewenangan terhadapnya. Jika sudah ada ketetapan hukum yang memberlakukan pembatasan kewenangan terhadapnya, maka tindakannya tidak dibenarkan, karena inilah konsekwensi dari pembatasan kewenangan. Dengan demikian tidak sah baginya bila melakukan transaksi penjualan, pembelian, dan pewakafan, serta tidak sah pula pengakuan yang disampaikannya.

Pengakuan Orang yang Mengalami Keterbelakangan Mental Terhadap Dirinya Sendiri

Ibnu Mundzir berkata, "Seluruh ulama yang kami jadikan sebagai rujukan hafalan kami sepakat bahwa pengakuan orang yang dikenai pembatasan kewenangan terhadap dirinya sendiri diperkenankan, jika pengakuan itu terkait perbuatan zina, pencurian, minum khamer, tuduhan zina, atau pembunuhan. Dan bahwasanya sanksi hukum dapat diterapkan kepadanya, dan jika dia melakukan perceraian maka perceraiannya berlaku, menurut pendapat kebanyakan ulama. Jika dia mengakui suatu harta, maka pengakuannnya sah, hanya saja itu tidak dapat diterapkan kecuali setelah pembatasan kewenangannya berakhir."

Pengumuman Adanya Pembatasan Kewenangan Terhadap Orang yang Mengalami Keterbelakangan Mental dan Orang yang Pailit

Dianjurkan untuk mengumumkan adanya pembatasan kewenangan terhadap orang yang mengalami keterbelakangan mental dan oang yang mengalami pailit agar orang-orang mengetahui kondisi mereka berdua. Dengan demikian, mereka tidak tertipu oleh mereka berdua dan dapat berinteraksi dengan keduanya disertai sikap waspada.

Pembatasan Kewenangan Terhadap Anak Kecil

Sebagaimana pembatasan kewenangan diberlakukan terhadap orang yang mengalami keterbelakangan mental lantaran kekurangan pada akalnya, maka pembatasan kewenangan juga diberlakukan terhadap anak kecil dan dia dilarang menggunakan hartanya dengan tujuan untuk menjaganya dari kesia-siaan, dan dia tidak diberi kesempatan untuk mendapatkannya kecuali dengan dua syarat:

Pertama: Bila dia telah berusia baligh.

Kedua: Bila telah dinyatakan dia benar-benar telah dewasa. Allah swt. berfirman,

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ ... ﴿٦﴾

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah dewasa, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka." **(An-Nisâ' [4]: 6)**

Ayat ini turun terkait Tsabit bin Rifa'ah dan pamannya. Yaitu bahwasanya Rifa'ah wafat dan meninggalkan anaknya yang masih kecil. Paman Tsabit menemui Rasulullah saw. dan berkata, "Anak saudaraku yatim dalam asuhanku, lantas hartanya yang mana yang diperkenankan bagiku dan kapan aku menyerahkan hartanya kepadanya?" Lalu Allah swt. menurunkan ayat ini.[1]

Tanda-tanda Baligh

Usia baligh dapat ditetapkan melalui kemunculan salah satu tanda dari tanda-tanda berikut:

1. Mengeluarkan air mani (sperma), baik itu dalam keadaan terjaga maupun saat tidur. Ini berdasarkan firman Allah swt.,

   وَإِذَا بَلَغَ ٱلۡأَطۡفَٰلُ مِنكُمُ ٱلۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتَـٔۡذِنُواْ كَمَا ٱسۡتَـٔۡذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ ... ﴿٥٩﴾

   "Dan apabila anak-anakmu telah sampai usia mengalami mimpi (hingga mengeluarkan air mani), maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin." **(An-Nûr [24]: 59)**

   Abu Daud meriwayatkan dari Ali ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ؛ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ.

   "Ketentuan hukum tidak diberlakukan terhadap tiga; anak kecil hingga bermimpi, orang yang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sadar."[2]

   Imam Ali ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ.

---

[1] *Tafsîr ath-Thabariy* (7/590) tahkik Mahmud Syakir.
[2] HR Abu Daud (4/460) kitab *"al-Hudûd,"* [32] bab *"fî al-Majnûn Yasriqu au Yushîbu Haddan,"* [16]. Nasai dari Aisyah (6/156).

"Tidak ada keyatiman setelah bermimpi (baligh)."[1] **HR Abu Daud.**

2. Berusia lima belas tahun. Ini lantaran perkataan Ibnu Umar ra., "Aku diajukan kepada Rasulullah saw. pada Perang Uhud. Saat itu aku berusia empat belas tahun, dan beliau tidak mengizinkanku. Pada Perang Khandaq, aku diajukan lagi kepada beliau. Saat itu aku sudah berusia lima belas tahun, dan beliau pun mengizinkanku (ikut berperang)."[2] HR **Bukhari.**

   Ketika Umar bin Abdul Aziz mendengar itu, dia menulis surat kepada para pejabatnya agar tidak melakukan perekrutan kecuali terhadap mereka yang sudah berusia lima belas tahun. Malik dan Abu Hanifah berkata, "Terhadap siapa yang belum bermimpi tidak dapat ditetapkan telah berusia baligh hingga dia mencapai usia lima belas tahun." Dalam riwayat Abu Hanifah yang merupakan riwayat termasyhur dinyatakan bahwa batasan baligh adalah usia sembilan belas tahun. Terkait gadis, dia berkata, "Usia balighnya adalah tujuh belas tahun." Daud berkata, "Usia baligh tidak dapat ditetapkan selama belum bermimpi, walaupun telah mencapai usia empat puluh tahun."

3. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Yang dimaksud dengan rambut di sini adalah rambut yang berwarna hitam yang berhimpun, bukan sembarang rambut, sebab, pada anak-anak kecil pun ada rambut yang tumbuh. Pada saat Perang Bani Quraizhah, seseorang mengetahui bahwa dia sudah layak menjadi tentara dalam pasukan perang melalui pertumbuhan rambut di sekitar kemaluannya. Abu Hanifah berkata, "Tumbuhnya rambut tidak dapat dijadikan acuan penetapan usia baligh, dan juga itu bukan sebagai usia baligh tidak pula indikasi usia baligh."

4. Haid dan hamil. Usia baligh dapat ditetapkan dengan hal-hal yang telah dipaparkan di atas terkait laki-laki dan perempuan. Namun ada tanda tambahan terkait perempuan, yaitu mengalami haid dan hamil. Ini berdasarkan hadits yang diiriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ.

   "Allah tidak menerima shalat wanita yang sudah mengalami haid (baligh) kecuali dengan penutup kepala."[3]

---

1. **HR Abu Daud** (3/294) kitab *"al-Washâyâ,"* [12] bab *"Matâ Yanqathi'u al-Yutmu,"* [9]. Ibnu menisbahkannya kepada Baihaki dalam *Fath al-Bâriy* (9/382).
2. **HR Bukhari** *Fath al-Bâriy* (7/392) kitab *"al-Maghâziy,"* [64] bab *"Ghazwah al-Khandaq,"* [29].
3. **HR Tirmidzi** bahasan tentang shalat, bab *"Mâ Jâ'a lâ Tuqbalu Shalâh al-Mar'ah illâ bi Khimâr,"* (2/215) [337]. Tirmidzi mengatakan, "Hadits *hasan*." **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Mar'ah Tushalliy bi Khimâr,"* [641] (1/421). **Baihaki** (2/332). **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"idzâ Hâdhat al-Jâriyah lam Tushalli illâ bi Khimâr,"* [655] (1/215). **Hakim** (1/251). Dzahabi

Adapun kedewasaan, yaitu kemampuan dalam mempergunakan harta dengan semestinya dan menjaganya dari kesia-siaan, tidak berlaku ceroboh yang sangat mencolok dan tidak menggunakan harta pada perkara yang dilarang. Jika seseorang telah mencapai usia baligh namun belum dewasa, maka perwalian dari segi ekonomi terhadapnya tetap diberlakukan hingga dia benar-benar telah dewasa tanpa pembatasan usia tertentu untuk menunggu kedewasaannya, sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Pembatasan kewenangan terhadapnya dapat diberlakukan kembali jika setelah dewasa dia mengalami keterbelakangan mental, karena adanya dampak buruk pada keterbelakangan mental, sebagaimana kata Jashshash, berimplikasi pada keseluruhan. Jika dia menghabiskan hartanya dengan pemborosan, maka itu menjadi petaka dan dia pun menjadi beban bagi orang lain serta anggaran negara. Ini dari segi perwalian terhadap harta. Adapun perwalian terhadap jiwa akan berakhir dari seseorang hanya dengan sudah tercapainya usia baligh, berakal sehat, dan kedudukannya sebagai orang yang dibebani kewajiban syariat. Ibnu Abbas pernah ditanya, "Kapan keyatiman anak yatim berakhir?" Dia menjawab, "Sungguh, seseorang benar-benar tumbuh jenggotnya. Sesungguhnya dia benar-benar lemah dalam mengurus dirinya dan lemah dalam pemberian. Jika dia telah dapat mengurus dirinya dengan semestinya sebagaimana yang dilakukan orang-orang, maka keyatimannya telah berakhir darinya." Said bin Manshur meriwayatkan dari Mujahid terkait firman Allah swt., "Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah dewasa." (An-Nisâ' [4]: 6)

Mujahid berkata, "Akal. Harta anak yatim tidak diserahkan kepadanya meskipun dia sudah besar hingga dia benar-benar dewasa."

Penghentian Masa Pembatasan Kewenangan Diajukan kepada Penguasa

Di antara ulama ada yang berpendapat adanya syarat pengajuan kepada penguasa terkait penetapan usia dewasa menurut hakim, kemudian hartanya diserahkan kepadanya. Ulama yang lain berpendapat bahwa itu diserahkan kepada ijtihad pihak yang menerima wasiat (pengasuh). Pendapat pertama lebih tepat pada zaman kita sekarang ini.

---

berkata, "Sesuai dengan syarat Muslim, dan kekurangannya pada Ibnu Abi Urubah." Ahmad (6/150). Dalam *an-Nihâyah,* "Maksudnya jika wanita telah mencapai usia baligh

Perwalian Anak Kecil, Orang Yang Mengalami Keterbelakangan Mental, dan Orang Gila

Siapa yang Berhak Menjadi Wali

Perwalian terhadap anak kecil, orang yang mengalami keterbelakangan mental, dan orang gila berada pada bapak. Jika bapaknya tidak ada, maka perwalian beralih kepada orang yang menerima wasiat, karena dia adalah wakil bapaknya. Jika tidak ada orang yang diberi wasiat, maka perwalian beralih kepada hakim (pejabat berwenang). Kakek, ibu, dan seluruh keluarga yang termasuk dalam golongan Ashabah tidak berhak mendapatkan perwalian kecuali melalui wasiat.

Penerima Wasiat dan Syarat-syaratnya

Penerima wasiat adalah pihak yang diserahi urusan orang yang dikenai pembatasan kewenangan, baik perwakilan itu dari kerabat maupun dari hakim. Penerima wasiat harus dikenal sebagai orang yang taat dalam beragama, adil, dan dewasa, baik itu dia laki-laki maupun perempuan. Umar ra. menyampaikan wasiat kepada Hafshah ra..[1] Kewajiban penerima wasiat adalah mengelola harta anak yatim dan orang yang dikenai pembatasan kewenangan dengan pengelolaan yang dapat memperbanyak dan mengembangkan hartanya. Menurut Imam Malik, penerima wasiat dan bapak boleh melakukan pembelian dengan harta anak yatim untuk diri mereka berdua, dan melakukan penjualan harta mereka berdua dengan harta anak yatim jika keduanya tidak mengutamakan kepentingan sendiri.

Menghindari Perwalian Pada Saat Lemah

Dari Abu Dzarr bahwasanya Rasulullah saw. bersabda kepadanya,

يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيْفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، فَلاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيْمٍ.

"Wahai Abu Dzarr, sesungguhnya aku memandang kamu lemah, dan aku menyukai bagimu sebagaimana yang aku sukai bagi diriku, maka janganlah sekali-

[1] HR Abu Daud [2879]. Lihat *Fath al-Bâriy* (5/471) dan *Nashb ar-Râyah* (4/404).

kali kamu menjadi pemimpin bagi dua orang dan jangan pula mengurusi harta anak yatim."[1]

Wali Makan Harta Anak Yatim

Allah swt. berfirman,

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

"Barangsiapa (di antara pengasuh itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu), dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu sesuai dengan kepatutan." **(An-Nisâ' [4]: 5)**

Ayat ini mengandung makna bahwa wali yang berkecukupan tidak berhak terhadap harta anak yatim, dan imbalan perwaliannya adalah pahala yang didapatkannya dari Allah. Namun jika hakim menetapkan suatu imbalan baginya, maka dia boleh mengambilnya. Adapun jika dia miskin, maka dia boleh mengambil dari harta anak yatim yang diasuhnya sesuai dengan kepatutan. Maksudnya, patut terkait imbalan yang layak bagi orang seperti dia dengan pekerjaan yang dilakukannya. Sayyidah Aisyah ra. mengatakan terkait ayat ini, "Turun terkait wali anak yatim yang mengurusi dan menjaga hartanya. Jika dia miskin, maka dia boleh makan sepatutnya." Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. lantas berkata, "Aku orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, dan aku memiliki anak yatim." Beliau pun bersabda,

كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ.

"Makanlah dari harta anak yatimmu tanpa berlebih-lebihan, tidak pula menyegerakan,[2] *dan tidak pula menghimpun harta."*[3]

Maksudnya adalah larangan mengambil lebih dari upah yang setara baginya.

---

[1] HR Muslim [1458] kitab *"al-Imârah,"* [33] bab *"Karâhah al-Imâmah min Ghairi Dharûrah,"* [4]. **Abu Daud** (3/290) kitab *"al-Washâyâ,"* [12] bab *"Mâ Jâ'a fî ad-Dukhûl fî al-Washâyâ,"* [4]. **Nasai** (6/255) kitab *"al-Washâyâ,"* [30] bab *"an-Nahy 'an al-Wilâyah 'alâ Mâl al-Yatîm,"* [10].

[2] Maksudnya menyegerakan besarnya anak-anak yatim dan pencapaian usia baligh mereka.

[3] **HR Abu Daud** (3/292, 293). **Nasai** (6/256). **Ibnu Majah** [907] kitab *"al-Washâyâ,"* [22] bab *"Qauluhu, "wa Man Kâna Faqîran fal Ya'kul bi al-Ma'rûf,"* **(An-Nisâ' [4]: 6).**

Nafkah bagi Anak Kecil

Allah swt. berfirman,

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka) yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." **(An-Nisâ' [4]: 5)**

Qurthubi berkata, "Penerima wasiat memberikan nafkah kepada anak yatim sesuai dengan kemampuan ekonomi dan keadaannya. Jika dia kecil sementara hartanya banyak, maka dia dapat menyediakan wanita yang menyusuinya dan pengasuh, serta memberinya nafkah yang lapang. Jika dia besar, maka dikenakan padanya pakaian yang halus, makanan yang lezat, dan pembantu. Jika keadaannya di bawah itu, maka nafkahnya disesuaikan dengan keadaannya. Dan jika keadaannya masih di bawah lagi, maka yang diberikan kepadanya makanan yang kasar dan pakaian sesuai dengan kebutuhan. Jika anak yatim itu miskin dan tidak memiliki harta, maka pemimpin harus memberikan santunan dari anggaran negara. Jika pemimpin tidak melakukan ini, maka kaum Muslimin yang memiliki hubungan paling spesifik dengannya yang menafkahinya, demikian seterusnya. Ibunya adalah orang yang paling spesifik hubungannya dengannya, maka dia harus menyusuinya dan mengurusinya tanpa membebankan biaya dari harta anak tersebut tidak pula kepada orang lain."

Apakah Penerima Wasiat, Istri, dan Bendahara Boleh Bersedekah Tanpa Izin

Penerima wasiat, istri, dan bendahara tidak boleh menyedekahkan harta kecuali dengan izin pemilik harta, tapi bila itu berupa sesuatu yang tidak berdampak buruk pada harta, maka tidak masalah baginya. Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا كَسَبَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا.

"Jika seorang wanita menginfakkan dari makanan suaminya tanpa menimbulkan kerusakan, maka baginya pahalanya terkait apa yang diinfakkannya dan suaminya mendapatkan pahala atas penghasilannya, dan bendahara mendapatkan seperti itu, tanpa ada sebagian dari mereka yang berkurang pahalanya sedikit pun lantaran pahala sebagian yang lain."[1]

---

[1] HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (3/293) kitab *"az-Zakâh,"* [24] bab *"Man Amara Khâzinahu bi ash-Shadaqah wa lam Yunâwil Nafsahu,"* [17] lihat selengkapnya dalam *Fath al-Bâriy.* **Muslim** [710] kitab *"az-Zakâh,"* [12] bab *"Ajr al-Khâzin al-Amîr wa al-Mar'ah idzâ Tashaddaqat min Bait Zaujihâ..."* [25].

WASIAT

Definisi Wasiat

Wasiat berasal dari kata washâ yang artinya menyampaikan. Misalnya, washaitu asy-syai'a, ûshî asy-syai'a, artinya aku menyampaikan sesuatu. Dengan demikian, pemberi wasiat berarti menyampaikan apa yang ada pada saat hidupnya setelah kematiannya. Wasiat menurut istilah syariat adalah hibah seseorang kepada orang lain berupa barang, hutang, atau manfaat, dengan ketentuan pihak yang diberi wasiat berhak memiliki pemberian tersebut setelah kematian pemberi wasiat. Sebagian ulama mendefinisikannya bahwa wasiat adalah kepemilikan yang dialihkan secara sukarela sampai setelah kematian. Dari definisi ini jelaslah perbedaan antara hibah dan wasiat yang tidak terjadi kecuali setelah ada kematian. Ini dari satu segi. Adapun dari segi lain, hibah tidak terjadi kecuali dengan barang, sementara wasiat bisa berupa barang, hutang, dan manfaat.

Penetapan Wasiat

Wasiat ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

"Diwajibkan kepadamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, untuk

berwasiat kepada kedua orangtua dan karib kerabatnya dengan sepatutnya,[1] *(ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."* **(Al-Baqarah [2]: 180)**

Allah swt. berfirman, *"Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya."* (An-Nisâ' [4]: 11)
Dan Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ... ﴿١٠٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu." **(Al-Mâidah [5]: 106)**

Adapun dasar penetapannya dalam Sunnah adalah hadits-hadits berikut:

1. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

   مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِي فِيْهِ، يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ.

   "Seorang muslim yang memiliki sesuatu yang diwasiatkannya tidaklah layak sampai melewati dua malam[2] *melainkan wasiatnya telah tertulis di sisinya."*[3]

   Ibnu Umar berkata, "Tidaklah aku melewati satu malam sejak aku mendengar Rasulullah saw. menyatakan itu melainkan ada wasiatku di sisiku." Makna hadits, bahwa inilah kewaspadaan, sebab bisa jadi ajal menjemputnya dengan tiba-tiba. Syafi'i berkata, "Kewaspadaan dan kehati-hatian itu tidak lain adalah hendaknya wasiatnya tertulis di sisinya jika dia memiliki sesuatu yang hendak diwasiatkannya, karena dia tidak tahu kapan kematian datang menjemputnya yang bisa berakibat pada tidak tercapainya apa yang ingin dia sampaikan dalam wasiatnya."

2. Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

   إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّيْنَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهُمُ النَّارُ.

---

1 Yang tidak ada kezaliman di dalamnya terhadap ahli waris.
2 Sebagai arah perkiraan bukan pembatasan.
3 **HR Bukhari** (4/2) kitab *"al-Washiyyah,"* [55] bab *"al-Washâyâ,"* [1]. **Muslim** [1249, 1250] kitab *"al-Washiyyah,"* [25].

"Sesungguhnya ada laki-laki dan perempuan benar-benar beramal dalam ketaatan kepada Allah selama enam puluh tahun, kemudian kematian menghampiri keduanya namun keduanya dirugikan terkait wasiat hingga akibatnya neraka ditetapkan bagi keduanya."

Kemudian Abu Hurairah membaca,[1] *"Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun."* (**An-Nisâ' [4]: 12**)

3. IbnuMajah meriwayatkan dari Jabir, dia mengatakan, "Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ، مَاتَ عَلَى سَبِيْلٍ وَسُنَّةٍ، وَمَاتَ عَلَ تُقًى وَشَهَادَةٍ، وَمَاتَ مَغْفُوْرًا لَهُ.

"Siapa yang mati dengan meninggalkan wasiat, maka dia mati dalam syariat dan Sunnah, dan mati dalam ketakwaan dan kesyahidan, serta mati dalam keadaan diampuni."[2]

Umat Islam sepakat terhadap adanya ketetapan tentang wasiat.

Wasiat Sahabat-sahabat Rasulullah saw.

Ketika itu Rasulullah saw. telah berpulang ke hadirat Allah Yang Maha Tinggi namun tidak menyampaikan wasiat, karena beliau tidak meninggalkan harta yang dapat diwasiatkan. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa bahwa Rasulullah saw. tidak menyampaikan wasiat.

Terkait alasannya, para ulama mengatakan, "Karena beliau tidak meninggalkan harta setelah itu. Adapun berupa tanah, beliau telah menyerahkannya di jalan Allah. Sedangkan senjata dan bighal, beliau telah menyatakan bahwa itu tidak diwariskan."[3] Ini disebutkan oleh Nawawi. Sedangkan para sahabat, mereka

---

[1] HR **Abu Daud** (3/289) kitab *"al-Washâyâ,"* [12] bab *"Karâhiyah al-Idhrâr fî al-Washiyyah,"* [3]. **Tirmidzi** (4/431) kitab *"al-Washâyâ,"* [31] bab *"Mâ Jâ'a fî al-Washiyyah bi ats-Tsuluts,"* [2]. **Ibnu Majah** (2/902) kitab *"al-Washâyâ,"* [22] bab *"al-Haif fî al-Washiyyah,"* [3]. *Al-Fath ar-Rabbâniy* (15/181). Dua rujukan terakhir dengan lafal, *"Tujuh puluh tahun."* Sebagai ganti lafal, *"Enam puluh tahun."*

[2] **HR Ibnu Majah** (2/902) kitab *"al-Washâyâ,"* [22] bab *"al-Hatsts 'alâ al-Washiyyah,"* [2]. Ustadz Muhammad Fuad Abdul Baqy menukil setelah itu dari *az-Zawâid* bahwa pada *isnad*nya terdapat Baqiyah, dia *mudallis* (orang yang menyamarkan keakuratan hadits), dan syaikhnya adalah Yazid bin Auf, aku tidak mengetahui kalangan yang berbicara tentang dia.

[3] **HR Bukhari** *Fath al-Bâriy* (4/356) kitab *"al-Washâyâ,"* [55] bab *"al-Washâyâ,"* [1].

menyampaikan wasiat terkait sebagian harta mereka sebagai wujud ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka memiliki wasiat tertulis bagi ahli waris sepeninggal mereka. Abdurrazzaq menyampaikan dengan sanad shahih bahwa Anas ra. berkata, "Mereka menulis di bagian permulaan wasiat mereka:

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang

Inilah yang diwasiatkan oleh fulan bin fulan. Dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata tanpa ada sekutu bagi-Nya, dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, serta Kiamat itu pasti akan datang tanpa ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Dia menyampaikan wasiat kepada keluarga yang ditinggalkannya agar mereka bertakwa kepada Allah dan menjalin hubungan baik di antara mereka, serta agar mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya jika mereka benar-benar beriman. Dia menyampaikan wasiat sebagaimana yang disampaikan oleh Ibrahim kepada anak-anaknya, dan yang disampaikan oleh Ya'qub,

إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

"Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam."[1] **(Al-Baqarah [2]: 132)**

Hikmah Wasiat

Dinyatakan dalam hadits dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ، فَضَعُوْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. أَوْ: حَيْثُ أَحْبَبْتُمْ.

"Sesungguhnya Allah menyedekahkan kepada kalian sepertiga dari harta kalian sebagai tambahan dalam amal-amal kalian, maka letakkanlah ia di mana pun yang kalian kehendaki." Atau, *"Di mana pun yang kamu sukai."*[2] Hadits *dha'if.*

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa wasiat merupakan amal ibadah

---

[1] Haitsami memaparkannya dalam *al-Majma'* dan berkata, "Diriwayatkan oleh Bazzar, dan dalam teks aslinya terdapat tanda yang menunjukkan ada yang hilang. Dalam *sanad*nya terdapat Abdul Mu'min bin Iyad yang menurut Abu Hatim dan lainnya dia *dha'if.* Menurut Bazzar dia terpercaya. Sementara para periwayat lainnya adalah para periwayat *shahih.*" *Majma' az-Zawâid* (4/210).

[2] **HR Baihaki** (6/269). *Al-Fath ar-Rabbâniy bi Tartîb Musnad al-Imâm Ahmad* (15/185). **Zailai** dalam *Nashb ar-Râyah* (4/399). **Ibnu Majah** tanpa *"..maka letakkanlah ia di mana pun yang kalian kehendaki,"* atau *"di mana pun yang kalian sukai."* Hadits *hasan* menurut Syaikh Nashir.

untuk mendekatkan diri manusia kepada Allah swt. di akhir hayatnya, agar kebaikan-kebaikannya bertambah, atau dapat melengkapi apa yang terluputkan darinya, serta terkandung pula di dalamnya kebaikan bagi orang lain dan kepedulian terhadap mereka.

Hukum Wasiat

Adapun hukumnya, maksudnya ketentuan syariatnya, dari segi wasiat dianjurkan untuk dilakukan atau ditinggalkan,[1] maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini yang terbagi dalam sejumlah pendapat. Kami memaparkannya secara global berikut ini:

Pendapat pertama menyatakan bahwa wasiat wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta itu sedikit jumlahnya maupun banyak. Pendapat ini disampaikan oleh Zuhri dan Abu Mijlaz. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Hazm. Hukum wajib ini diriwayatkan pula dari Ibnu Umar, Thalhah, Zubair, Abdullah bin Abi Aufa, Thalhah bin Mutharrif, Thawus, dan Sya'bi. Dia berkata, "Ini merupakan pendapat Abu Sulaiman dan seluruh penganut madzhab kami." Mereka berhujah dengan firman Allah swt., "Diwajibkan kepadamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, untuk berwasiat kepada kedua orangtua dan karib kerabatnya dengan sepatutnya,[2] (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (Al-Baqarah [2]: 180)

Pendapat kedua menyatakan bahwa wasiat wajib terhadap kedua orangtua dan kerabat yang tidak mendapat bagian warisan dari mayit.

Ini adalah pendapat Masruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir, dan Zuhri.

Pendapat ketiga yaitu pendapat empat imam terkemuka dan Madzhab Zaidi, bahwasanya wasiat bukan kewajiban setiap orang yang meninggalkan harta – sebagaimana menurut pendapat pertama – tidak pula sebagai kewajiban terhadap kedua orangtua dan kerabat yang tidak mewarisi – sebagaimana menurut pendapat kedua – tetapi hukumnya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan. Kadang hukumnya wajib, sunah, haram, makruh, atau kadang mubah.

Wasiat wajib adalah wasiat dalam keadaan jika seseorang memiliki tanggungan kewajiban syariat yang dikhawatirkan tidak tertunaikan jika tidak

---

[1] Adapun hukumnya dari segi implikasi yang disebabkan oleh wasiat adalah kepemilikan pihak yang diberi wasiat terhadap apa yang diwasiatkannya jika pihak yang memberikan wasiat telah wafat.

[2] Yang tidak ada kezaliman di dalamnya terhadap ahli waris.

diwasiatkan, seperti titipan dan hutang terhadap Allah atau terhadap manusia. Misalnya dia berkewajiban menunaikan zakat namun dia belum menunaikannya, atau ibadah haji yang belum dilaksanakannya, atau dia memiliki tanggungan amanah yang harus ditunaikannya, atau dia memiliki hutang yang tidak diketahui oleh orang lain, atau dia memiliki titipan yang tidak dipersaksikan.

Wasiat sunah adalah wasiat yang dianjurkan terkait ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, wasiat kepada kerabat yang miskin, dan kepada orang-orang saleh.

Wasiat yang diharamkan yaitu jika wasiat mengandung dampak buruk terhadap ahli waris. Abdurrazzaq dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِيْنَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى جَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِيْنَ سَنَةً، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ.

"Sesungguhnya ada orang yang benar-benar melakukan amal sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang baik selama tujuh puluh tahun, namun begitu menyampaikan wasiat, dia sewenang-wenang dalam wasiatnya, hingga akhirnya ditutup dengan amalnya yang buruk dan akibatnya dia masuk neraka. Dan sesungguhnya ada orang yang benar-benar melakukan amal sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang buruk selama tujuh puluh tahun, namun dia adil dalam wasiatnya hingga akhir hayatnya ditutup dengan amalnya yang baik dan dia pun masuk surga."[1]

Abu Hurairah berkata, "Jika kalian mau bacalah, *"Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya."* (Al-Baqarah [2]: 229)

Said bin Manshur meriwayatkan dengan *sanad shahih*, bahwa Ibnu Abbas berkata, "Menghendaki bahaya dalam wasiat termasuk dosa besar."[2] **HR Nasai** secara *marfu'* dan para periwayatnya terpercaya.

Wasiat yang dimaksudkan untuk menimbulkan bahaya seperti ini tidak sah meskipun jumlahnya kurang dari sepertiga. Di samping itu, dilarang menyampaikan wasiat berupa khamer, pembangunan gereja, atau gedung hiburan.

Wasiat makruh yaitu jika orang yang menyampaikan wasiat hartanya sedikit

---

1 *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/88).

2 Dalam *Kanz al-'Ummâl* (16/46069) dinisbahkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan menurut Baihaki *mauquf*. Lihat *Sunan Sa'îd bin Manshûr* (1/109). *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/88). Menurut Ibnu Hajar *isnad*nya *shahih* dalam *Fath al-Bâriy* (5/423).

sementara dia memiliki satu atau sejumlah ahli waris yang membutuhkan harta. Sebagaimana makruh pula jika disampaikan kepada orang-orang fasik bila diketahui berdasarkan prediksi yang meyakinkan bahwa mereka akan menggunakan harta itu pada kefasikan dan kedurhakaan. Jika pemberi wasiat mengetahui atau menduga kuat bahwa penerima wasiat akan menggunakannya dalam ketaatan, maka itu merupakan wasiat yang dianjurkan.

Wasiat mubah yaitu jika wasiat diberikan kepada orang yang sudah berkecukupan, baik penerima wasiat itu kerabatnya maupun orang yang jauh hubungannya.

Rukun Wasiat

Rukun wasiat adalah ijab dari pemberi wasiat. Ijab dilakukan dengan setiap lafal yang berasal darinya selama lafal ini menunjukkan pada kepemilikan yang dialihkan sampai setelah kematian tanpa imbalan. Misalnya; aku wasiatkan kepada fulan sekian setelah aku wafat. Atau; aku hibahkan itu kepadanya. Atau; aku menjadikan dia sebagai pemiliknya sepeninggalku. Sebagaimana wasiat dinyatakan sah dengan ungkapan, wasiat juga dinyatakan sah bila disampaikan dengan isyarat yang dapat dipahami selama pemberi wasiat tidak mampu berbicara, sebagaimana sah pula wasiat disampaikan dalam bentuk tulisan. Begitu wasiat tidak ditentukan, yaitu sebagaimana ditujukan untuk masjid, tempat penginapan, sekolah, atau rumah sakit, maka wasiat ini tidak membutuhkan kabul, tapi cukup dengan ijab saja, karena dalam keadaan ini wasiat menjadi sedekah. Adapun jika wasiat ditujukan untuk orang tertentu, maka wasiat membutuhkan adanya kabul penerima wasiat setelah kematian, atau kabul walinya jika yang diberi wasiat belum dewasa. Jika wasiat telah diterima oleh penerimanya, maka wasiat telah terlaksana. Jika pihak yang diberi wasiat menolaknya setelah kematian, maka wasiat tidak sah dan tetap menjadi milik ahli waris pemberi wasiat.

Wasiat termasuk akad yang dibolehkan dan diperkenankan di dalamnya bagi pemberi wasiat untuk merubahnya, menarik kembali apa yang hendak diwasiatkannya, atau menarik kembali apa yang telah diwasiatkannya. Penarikan kembali dilakukan secara terang-terangan dengan ucapan, seperti mengatakan; aku menarik kembali wasiatku. Penarikan kembali wasiat juga dapat dilakukan dengan indikasi perbuatan. Seperti penggunaannya terhadap apa yang diwasiatkannya dengan penggunaan yang mengeluarkannya dari kepemilikannya, seperti menjualnya.

Kapan Wasiat Menjadi Hak Penerima Wasiat

Wasiat belum dapat dinyatakan sebagai hak penerima wasiat kecuali setelah kematian pihak yang memberikan wasiat dan setelah terlunasi hutang-hutangnya. Jika yang diwasiatkannya habis untuk membayar seluruh hutang yang ditinggalkannya, maka penerima wasiat tidak berhak sedikit pun. Ini berdasarkan firman Allah swt., *"Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya."*

Wasiat yang Digabungkan atau yang Dikaitkan dengan Syarat

Wasiat yang digabungkan atau dikaitkan dengan syarat atau disertai dengan syarat tetap sah selama syarat itu dibenarkan. Syarat yang dibenarkan adalah yang mengandung kemaslahatan bagi pemberi wasiat, penerima wasiat, atau lainnya dan tidak dilarang serta tidak menafikan tujuan-tujuan syariat. Begitu syarat dinyatakan sah, maka harus diperhatikan selama ada kemaslahatan di dalamnya. Jika kemaslahatan yang dimaksudkan hilang, atau tidak dapat dibenarkan, maka syarat ini tidak wajib diperhatikan.

Syarat-syarat Wasiat

Wasiat terimplementasi dengan adanya pemberi wasiat, penerima wasiat, dan barang yang diwasiatkan. Masing-masing dari tiga komponen ini memiliki syarat-syarat tersendiri yang kami paparkan sebagai berikut:

Syarat-syarat Pemberi Wasiat:

Terkait pemberi wasiat, ditetapkan syarat bahwa dia harus layak untuk melakukan tindakan secara sukarela, yaitu dengan memiliki kelayakan diri yang utuh. Kelayakan diri yang utuh ini terkait dengan akal yang sehat, baligh, merdeka, berinisiatif sendiri, dan tidak dikenai pembatasan kewenangan lantaran adanya keterbelakangan mental atau kelalaian. Jika pemberi wasiat kurang layak lantaran masih kecil, gila, sebagai budak, terapksa, atau karena dibatasi kewenangannya, maka wasiatnya tidak sah.

Ada dua hal yang dikecualikan dalam hal ini:

1. Wasiat anak kecil yang khusus berkaitan dengan perkara pengurusan

jenazahnya dan penguburannya selama dalam batas-batas kemaslahatan.

2. Wasiat orang yang dibatasi kewenangannya lantaran mengalami keterbelakangan mental terkait suatu amal di antara amal-amal kebaikan. Misalnya pengajaran Al-Qur'an, pembangunan masjid, dan pendirian rumah sakit. Selanjutnya, jika dia memiliki ahli waris dan para ahli waris memperkenankan wasiatnya, maka wasiatnya dilaksanakan dengan biaya dari seluruh hartanya. Demikian pula jika dia tidak memiliki ahli waris sama sekali. Adapun jika dia memiliki ahli waris dan mereka tidak memperkenankan wasiatnya ini, maka wasiatnya tetap dapat dilaksanakan tapi diambilkan dari bagian sepertiga saja dari hartanya. Ini adalah pendapat penganut Madzhab Hanafi. Imam Malik tidak sependapat dengan pendapat ini, karena dia membolehkan wasiat dari orang yang mengalami kelemahan pada akalnya dan anak kecil yang sudah mengerti makna mendekatkan diri kepada Allah swt.. Imam Malik berkata, "Hal yang disepakati menurut sebagian penganut madzhab kami adalah bahwa orang yang mengalami kelemahan pada akalnya, mengalami keterbelakangan mental, dan orang yang menderita suatu penyakit yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperkenankan jika akal mereka dapat menangkap dan mengetahui apa yang mereka wasiatkan. Demikian pula anak kecil jika dia mengerti apa yang diwasiatkannya dan tidak menyatakan perkataan yang mungkar, maka wasiatnya dibolehkan dan dilaksanakan." Undang-undang di Mesir juga memperkenankan wasiat orang yang mengalami keterbelakangan mental dan orang yang lalai jika instansi kehakiman khusus telah mengizinkannya.

Syarat-syarat Penerima Wasiat:

Terkait penerima wasiat, ditetapkan syarat-syarat berikut:

1. Penerima wasiat bukan ahli waris pemberi wasiat. Para ulama terkemuka yang menulis tentang *al-Maghâziy* meriwayatkan bahwa pada saat penaklukan Makkah, Rasulullah saw. bersabda,

   لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

   "Tidak ada wasiat bagi ahli waris."[1] HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi yang menurutnya hadits *hasan.*

---

[1] **HR Abu Daud** (3/291) kitab *"al-Washâyâ,"* bab *"fî al-Washiyyah li al-Wârits,"* [7]. **Tirmidzi** (3/433) kitab *"al-Washâyâ,"* [31] bab *"Mâ Jâ'a lâ Washiyyah li Wârits,"* [5]. Tirmidzi mengatakan, "Hadits *hasan shahih.*" **Nasai** (6/247) kitab *"al-Washâyâ,"* [30] bab *"Ibthâl al-Washiyyah li al-Wârits,"* [5]. *Al-Fath ar-Rabbâniy bi Tartîb Musnad al-Imâm Ahmad* (15/187). Lihat masalah penerimaan hadits yang diriwayatkan dari satu orang dalam buku *Hâdza 'Ahdu Nabiyyinâ saw. ilainâ.*

Hadits ini, meskipun diriwayatkan dari satu orang, hanya saja para ulama menerimanya dan umat Islam pada umumnya sependapat dengan ketentuan ini.

Dalam riwayat lain,

إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

"Sesungguhnya Allah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak terhadapnya. Ketahuilah, tidak ada wasiat bagi ahli waris." Adapun ayat, *"Diwajibkan kepadamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, untuk berwasiat kepada kedua orangtua dan karib kerabatnya dengan sepatutnya,*[1] *(ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."* **(Al-Baqarah [2]: 180)**

Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini telah dihapus ketentuan hukumnya. Syafi'i mengatakan, "Sesungguhnya Allah swt. menurunkan ayat wasiat dan menurunkan ayat warisan. Ini mengandung makna bahwa ayat wasiat tetap berlaku selaras dengan warisan, dan mengandung makna pula bahwa ayat warisan menghapus ayat wasiat. Para ulama telah diminta untuk memperkuat salah satu dari dua kemungkinan makna ini. Mereka pun menemukannya dalam Sunnah Rasulullah saw.. Yaitu bahwasanya para penulis *al-Maghâziy* meriwayatkan bahwa pada saat penaklukan Makkah, beliau bersabda, *"Tidak ada wasiat bagi ahli waris."*[2]

Mereka sepakat untuk mengakomodir penerima wasiat yang juga sebagai ahli waris pada hari kematian pemberi wasiat, hingga sekalipun dia memberikan wasiat kepada saudarannya yang mewarisi, yaitu lantaran pemberi wasiat tidak memiliki anak, kemudian anaknya lahir sebelum hari kematiannya, maka wasiat kepada saudara tersebut sah. Seandainya dia memberi wasiat kepada saudaranya dan dia memiliki anak lantas anak itu mati sebelum kematian pemberi wasiat, maka itu adalah wasiat bagi ahli waris.

2. Madzhab Hanafi menyatakan bahwa jika penerima wasiat ditentukan, maka ditetapkan syarat terkait keabsahan wasiat baginya bahwa dia harus ada pada waktu pemberian wasiat baik itu ada secara fisik yang sebenarnya maupun ada dengan penetapan. Maksudnya dia ada secara fisik pada saat pemberian wasiat atau ditetapkan keberadaannya pada saat itu. Sebagaimana misalnya dia memberi wasiat kepada janin yang dikandung fulanah dan janin yang

[1] Yang tidak ada kezaliman di dalamnya terhadap ahli waris.

[2] **HR Abu Daud** (3/291) kitab *"al-Washâyâ,"* bab *"fî al-Washiyyah li al-Wârits,"* [7]. **Tirmidzi** (3/433) kitab *"al-Washâyâ,"* [31] bab *"Mâ Jâa lâ Washiyyah li Wârits,"* [5]. Tirmidzi mengatakan, "Hadits *hasan shahih.*" **Nasai** (6/247) kitab *"al-Washâyâ,"* [30] bab *"Ibthâl al-Washiyyah li al-Wârits,"* [5]. *Al-Fath ar-Rabbâniy bi Tartîb Musnad al-Imâm Ahmad* (15/187).

dikandungnya itu ada pada saat ijab wasiat. Adapun jika penerima wasiat tidak ditentukan orangnya, maka ditetapkan syarat bahwa dia harus ada pada saat kematian pemberi wasiat dengan keberadaan yang sebenarnya atau melalui penetapan. Jika pemberi wasiat mengatakan; aku wasiatkan rumahku kepada anak-anak fulan, dan dia tidak menentukan siapa saja anak-anak itu, kemudian dia mati dan tidak menarik kembali wasiat itu, maka rumah tersebut menjadi milik anak-anak yang ada pada saat kematian pemberi wasiat, baik itu di antara mereka ada yang keberadaannya benar-benar secara fisik maupun dengan penetapan, seperti janin yang dikandung, meskipun mereka belum ada secara wujud pada saat ijab wasiat. Keberadaan janin yang dikandung pada saat wasiat atau saat kematian pemberi wasiat dapat dipastikan ketika dia dilahirkan kurang dari enam bulan sejak saat pemberian wasiat atau dari waktu kematian pemberi wasiat. Mayoritas ulama mengatakan, "Orang yang memberikan wasiat agar sepertiga hartanya dipisahkan, dengan asumsi Allah yang menetapkan pelaksana wasiat, maka wasiatnya sah dan sepertiga hartanya dipisahkan untuk kemudian pelaksana wasiat mengalokasikannya di jalan kebaikan dan dia tidak boleh makan darinya sedikit pun serta tidak ada yang diberikannya kepada ahli waris pemberi wasiat yang sudah wafat." Yang tidak sependapat adalah Abu Tsaur. Syaukani menyimpulkan ini dalam *Nail al-Authâr.*

3. Ditetapkan syarat bagi penerima wasiat bahwa dia tidak membunuh pemberi wasiat dengan pembunuhan yang dilarang secara langsung. Jika penerima wasiat membunuh pemberi wasiat dengan pembunuhan yang dilarang dan dilakukan secara langsung, maka wasiatnya tidak sah, karena orang yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya dihukum dengan larangan untuk mendapatkannya. Ini adalah pandangan Abu Yusuf. Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan, "Wasiatnya tidak gugur namun bergantung pada izin ahli waris."

Syarat-syarat Barang Yang Diwasiatkan:

Ditetapkan syarat terkait barang yang diwasiatkan bahwa barang tersebut harus dapat dimiliki setelah kematian pemberi wasiat dengan sebab apapun di antara sebab-sebab pemilikan. Wasiat dinyatakan sah dengan berupa harta apapun yang bernilai baik berwujud maupun yang berupa manfaat. Wasiat juga sah berupa buah yang dihasilkan oleh pohonnya dan dengan apa yang ada di dalam perut sapinya, karena itu semua dapat dimiliki melalui pewarisan. Selama keberadaannya dapat dipastikan pada saat kematian pemberi wasiat, maka penerima wasiat berhak untuk memilikinya. Ini berbeda dengan jika yang

diwasiatkannya tidak ada. Wasiat juga sah berupa hutang dan manfaat, seperti tempat tinggal dan wasiat berupa manisan. Wasiat tidak sah bila tidak berupa harta, seperti bangkai, dan yang tidak bernilai dalam pandangan dua pihak yang terlibat dalam wasiat, seperti khamer bagi kaum Muslimin.

Besaran Harta yang Dianjurkan Adanya Wasiat Padanya

Ibnu Abdil Barr berkata, "Para ulama terdahulu berbeda pendapat mengenai besaran harta yang dianjurkan untuk dikenai wasiat, atau yang diwajibkan, bagi kalangan yang mewajibkannya. Diriwayatkan dari Ali bahwa dia berkata, "Enam ratus dirham atau tujuh ratus dirham adalah harta yang tidak perlu ada wasiat padanya." Diriwayatkan darinya, "Seribu dirham adalah harta yang ada wasiat padanya." Ibnu Abbas berkata, "Tidak ada wasiat pada delapan ratus dirham." Aisyah berkata terkait seorang wanita yang mempunyai empat anak dan uang tiga ribu dirham, "Tidak ada wasiat pada hartanya." Ibrahim an-Nakhai berkata, "Seribu dirham sampai lima ratus dirham." Terkait firman Allah, *"Jika ia meninggalkan harta yang banyak,"* (**Al-Baqarah** [2]: 180) Qatadah berkata, "Seribu dan di atasnya." Dari Ali, "Siapa yang meninggalkan harta sedikit, hendaknya dia membiarkannya untuk ahli warisnya, karena itulah yang lebih utama." Dari Aisyah terkait orang yang meninggalkan delapan ratus dirham, "Dia tidak meninggalkan harta yang banyak, maka dia tidak perlu berwasiat."

Wasiat Bagian Sepertiga

Dibolehkan wasiat dengan besaran sepertiga dari harta yang ditinggalkan namun tidak boleh melebihinya. Yang diutamakan adalah kurang dari sepertiga. Ijma' ulama telah menetapkan hal ini. Bukhari, Muslim, dan Ashabussunan meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash ra. bahwa dia berkata, "Rasulullah saw. menjengukku saat aku berada di Makkah – dia tidak ingin wafat di tanah yang ditinggalkannya dalam peristiwa hijrah itu – dan beliau berdoa, "Semoga Allah merahmati Ibnu Afra' (Sa'ad bin Abi Waqqash)." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, aku mewasiatkan seluruh hartaku?" "Jangan," cegah beliau. Lalu aku berkata, "Separuhnya." Beliau tetap melarang, "Jangan." Aku berkata, "Sepertiga?" Beliau pun bersabda,

فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ فِي أَيْدِيْهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ أُنَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُوْنَ.

"Sepertiga itulah, namun sepertiga itu banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mereka meminta-minta kepada orang lain dengan menengadahkan tangan mereka. Berapapun infak yang kamu berikan, sesungguhnya itu sudah merupakan sedekah hingga sekalipun berupa suapan makanan yang kamu angkat ke mulut istrimu. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu hingga ada orang-orang yang mendapatkan manfaat lantaran kamu dan orang-orang lain yang mendapatkan madharat lantaran kamu."

Pada saat itu, dia hanya memiliki satu anak perempuan.[1]

Sepertiga Dihitung dari Seluruh Harta

Mayoritas ulama berpendapat bahwa sepertiga dihitung dari seluruh harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat. Malik berkata, "Sepertiga dihitung dari harta yang diketahui oleh pemberi wasiat bukan dari yang tidak diketahuinya atau tambahan baru pada hartanya yang tidak diketahuinya."

Apakah Sepertiga yang Dijadikan Acuan Itu Pada Saat Pemberian Wasiat atau Saat Kematian?

Malik, Nakhai, dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa yang dijadikan acuan adalah sepertiga peninggalan pada saat wasiat. Sementara Abu Hanifah, Ahmad, dan yang paling shahih dari dua pendapat Madzhab Syafi'i, mengacu pada sepertiga pada saat kematian. Ini juga merupakan pendapat Ali dan sebagian generasi tabiin.

Wasiat Melebihi Sepertiga

Pemberi wasiat bisa jadi memiliki ahli waris dan bisa jadi tidak. Jika dia memiliki ahli waris, maka dia tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu. Jika dia tetap mewasiatkan lebih

---

[1] Kejadian ini sebelum beberapa anaknya laki-laki lahir. Karena setelah itu empat anaknya yang laki-laki lahir. Ini disebutkan oleh Waqidi. Ada yang mengatakan bahwa anak laki-lakinya lebih dari sepuluh anak, sementara anak perempuannya dua belas anak.

HR Bukhari (2/103) kitab *"al-Janâiz,"* b[23] bab *"Ritsâ' an-Nabiy saw. Sa'ad bin Khaulah,"* [37]. **Muslim** [1250] kitab *"al-Washiyyah,"* [25] bab *"al-Washiyyah bi ats-Tsuluts,"* [1]. **Abu Daud** (3/284) kitab *"al-Washâyâ,"* [12] bab *"Mâ lâ Yajûzu li al-Mûshiy fî Mâlihi,"* [2]. **Tirmidzi** (4/430) kitab *"al-Washâyâ,"* [31] bab *"Mâ Jâ'a fî al-Washiyyah bi ats-Tsuluts."* **Nasai** (6/241) kitab *"al-Washâyâ,"* [30] bab *"al-Washiyyah bi ats-Tsuluts,"* [3]. **Ibnu Majah** (21/903) kitab *"al-Washâyâ,"* [22] bab *"al-Washiyyah bi ats-Tsuluts,"* [5].

dari sepertiga, maka wasiatnya tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan izin ahli waris dan terkait pelaksanaannya ditetapkan dua syarat:

1. Dilaksanakan setelah kematian pemberi wasiat, karena sebelum kematiannya pihak yang berwenang memberikan izin (ahli waris) belum ditetapkan memiliki hak, maka izinnya tidak dapat dijadikan acuan. Jika ahli waris mengizinkan wasiatnya pada saat pemberi wasiat masih hidup, maka wasiatnya dilaksanakan. Zuhri dan Rabi'ah mengatakan, "Dia tidak boleh menarik kembali wasiat itu secara mutlak."
2. Pihak yang memperkenankan pada saat memperkenankan harus memiliki kelayakan yang utuh, tidak dibatasi kewenangannya lantaran keterbelakangan mental atau kelalaian. Jika dia tidak memiliki ahli waris, maka dia juga tidak boleh memberikan wasiat lebih dari sepertiga. Ini menurut mayoritas ulama. Penganut Madzhab Hanafi, Ishak, Syuraik, dan Ahmad dalam satu riwayat yang juga merupakan pendapat Ali, dan Ibnu Mas'ud berpendapat dibolehkannya wasiat melebihi sepertiga, karena pemberi wasiat tidak meninggalkan orang-orang yang dikhawatirkan kemiskinannya dalam keadaan seperti ini, dan karena wasiat dinyatakan dalam ayat secara mutlak. Lantas kemutlakan ini dibatasi oleh Sunnah hanya pada orang yang memiliki ahli waris, maka bagi yang tidak memiliki ahli waris ketentuan secara mutlak tersebut tetap berlaku baginya.

Wasiat yang Tidak Sah

Wasiat dapat dinyatakan tidak sah jika tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat yang telah disebutkan terdahulu, sebagaimana wasiat juga dapat dinyatakan tidak sah lantaran hal-hal berikut:

1. Jika pemberi wasiat mengalami gangguan jiwa berupa kegilaan secara utuh dan kondisi kegilaan ini berlanjut sampai pada kematian.[1]
2. Jika penerima wasiat mati sebelum kematian pemberi wasiat.
3. Jika yang diwasiatkan sudah ditentukan, namun kemudian sirna sebelum ada penerimaan pihak penerima wasiat.

---

[1] Gila secara utuh yaitu gila yang berlangsung selama satu tahun, menurut Ahmad. Abu Yusuf berkata, "Yaitu gila yang berlangsung selama satu bulan." Demikianlah yang difatwakan.

FARAIDH

Definisi Faraidh

Faraidh adalah bentuk jamak dari *farîdhah* yang diambil dari kata *al-fardh* yang berarti penetapan. Allah swt. berfirman, *"Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan."* (Al-Baqarah [2]: 237)

Maksudnya, yang kamu tetapkan.

Al-fardh menurut istilah syariat adalah bagian yang telah ditetapkan bagi ahli waris. Ilmu yang membahas tentang masalah ini disebut ilmu *mirats* dan ilmu *faraidh.*

Penetapan Faraidh

Pada masa jahiliyah sebelum Islam, bangsa Arab menetapkan bahwa warisan hanya diterima oleh kaum laki-laki, sementara kaum wanita tidak berhak mendapatkannya, dan itu pun bagi kaum laki-laki yang sudah besar, sementara laki-laki yang masih kecil tidak berhak mendapatkannya. Saat itu ada ketentuan pewarisan melalui sumpah. Namun kemudian Allah menghapus semua ketentuan itu dan menurunkan,

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ
ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ
وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ
فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ

دَيْنٍۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًاۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk kedua orangtua, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan yang mewarisinya adalah kedua orangtuanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." **(An-Nisâ' [4]: 11)**

Sebab Turunnya Ayat Ini

Sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir, dia berkata, "Istri Sa'ad bin Rabi' datang kepada Rasulullah saw. dengan membawa dua anak perempuannya dari Sa'ad, lantas berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah dua anak perempuan Sa'ad bin Rabi'. Bapak mereka berdua terbunuh sebagai syahid saat bersamamu di Uhud, dan paman mereka berdua mengambil harta milik mereka berdua tanpa menyisakan harta bagi keduanya, sementara keduanya tidak dapat menikah kecuali dengan harta." Beliau bersabda, "*Allah memberikan keputusan terkait hal itu.*" Lalu turunlah ayat tentang warisan. Kemudian Rasulullah saw. mendatangi paman mereka berdua, dan bersabda,

أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.

"Berilah dua anak perempuan Sa'ad dua pertiga, ibu mereka berdua seperdelapan, dan adapun sisanya maka itu untukmu."[1] **HR Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad.**

---

[1] **HR Tirmidzi** (4/414) kitab *"al-Farâidh,"* [30] bab *"Mâ Jâ'a fî Mîrâts al-Banât,"* [3]. Tirmidzi mengatakan, "Hadits *shahih*, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Abdullah bin Muhammad bin Aqil." **Abu Daud** (3/314, 315) kitab *"al-Farâidh,"* [13] bab *"Mâ Jâ'a fî Mîrâts ash-Shulb."* **Ibnu Majah** (2/908) kitab *"al-Farâidh,"* [23] bab *"Farâidh ash-Shulb,"* [2]. *Al-Fath ar-Rabbâniy bi Tartîb Musnad al-Imâm Ahmad* (15/195).

Keutamaan Mengetahui Faraidh

1. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا؛ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوْضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوْعٌ، وَيُوْشَكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيْضَةِ وَالْمَسْأَلَةِ، فَلاَ يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا.

"Pelajari Al-Qur'an dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajari faraidh serta ajarkanlah ia; karena sesungguhnya aku adalah seorang yang (akan) diwafatkan sementara ilmu pun (akan) diangkat, serta sudah dekat waktunya akan ada dua nama (orang) yang berselisih terkait bagian warisan yang ditetapkan dan masalah(nya), namun keduanya tidak menemukan orang yang memberitahukan kepada keduanya."[1] **Disebutkan oleh Ahmad.**

2. Dari Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضْلٌ؛ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ.

"Ilmu ada tiga dan yang selain itu adalah keutamaan; ayat yang ditetapkan, Sunnah yang dilaksanakan, atau faraidh yang adil."[2] **HR Abu Daud dan Ibnu Majah.**

3. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا؛ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي.

"Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah ia; karena sesungguhnya ia adalah separuh ilmu dan ia (akan) dilupakan, serta ia adalah yang pertama (akan) dicabut dari umatku."[3] **HR Ibnu Majah dan Daraquthni.**

---

[1] Dalam *Majma' az-Zawâid* (4/226) Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Bazzar, namun pada *isnad*nya terdapat orang yang tidak aku kenal."

[2] **HR Abu Daud** (3/306, 307) kitab *"al-Farâidh,"* [13] bab *"Mâ Jâ'a fî Ta'lîm al-Farâidh,"* [1]. **Ibnu Majah** (1/21) *al-Muqaddimah* bab *"Ijtinâb ar-Ra'y wa al-Qiyâs,"* [8]. **Hakim** dalam *al-Mustadrak* (4/332). Menurut Dzahabi *dha'if.*

[3] **HR Ibnu Majah** (2/908) kitab *"al-Farâidh,"* [23] bab *"Mâ Jâ'a fî Ta'lîm al-Farâidh,"* [1]. **Daraquthni** (4/67). **Hakim** dalam *al-Mustadrak* (4/332) dari riwayat Hafsh bin Umar bin Abi Ithaf. Dzahabi mengatakan darinya, "Hafsh pernah melakukan periwayatan yang kurang valid.." Menurutnya hadits *dha'if.*

Harta Peninggalan

Definisi Harta Peninggalan

Harta peninggalan dari kata at-tarikah, yaitu harta yang ditinggalkan mayit secara mutlak.[1] Ibnu Hazm menetapkan ini dan berkata, "Sesungguhnya Allah mewajibkan warisan terkait harta yang ditinggalkan manusia setelah dia mati, bukan terkait sesuatu yang bukan harta. Adapun dengan hak-hak, maka tidak ada yang diwariskan kecuali yang berkaitan dengan harta atau termasuk dalam makna harta. Seperti hak kebersamaan, pengembangan, dan hak tinggal di tanah yang dimonopoli untuk bangunan dan penanaman. Ini menurut Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hanbali mencakup seluruh harta dan hak yang ditinggalkan oleh mayit, baik hak-hak itu berkaitan dengan harta maupun yang tidak berkaitan dengan harta.

Hak-hak yang Berkaitan dengan Harta Peninggalan

Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan ada empat kategori yang semuanya memiliki tingkatan yang tidak sama, tapi ada sebagiannya yang lebih kuat dari sebagian lain. Dengan demikian, hak yang lebih kuat diutamakan dalam pengalokasiannya dari harta peninggalan dengan urutan sebagai berikut:

1. Hak pertama. Dimulai dari harta peninggalan mayit yang berkaitan pengkafanan dan penyelenggaraannya dengan cara yang telah dipaparkan dalam bahasan tentang jenazah.
2. Hak kedua. Yaitu pelunasan hutang. Ibnu Hazm dan Syafi'i mengutamakan hutang kepada Allah, seperti zakat dan kafarat yang harus ditunaikan oleh manusia. Madzhab Hanafi menggugurkan hutang kepada Allah lantaran kematian. Dengan demikian, ahli waris tidak berkewajiban untuk menunaikannya kecuali jika mereka melakukannya dengan sukarela, atau mayit menyampaikan wasiat agar hak-hak kepada Allah itu ditunaikan. Dalam kasus mayit memberikan wasiat terkait hak-hak tersebut, maka wasiatnya menjadi seperti wasiat kepada pihak lain (bukan keluarganya). Ahli waris atau penerima wasiat menunaikan wasiat itu dari bagian sepertiga harta peninggalannya setelah dikurangi untuk biaya pengurusan jenazah dan pelunasan hutang kepada orang lain. Ini jika dia memiliki ahli waris.

[1] Ini adalah definisi Madzhab Hanafi.

Jika dia tidak memiliki ahli waris, maka wasiat tersebut diambilkan dari keseluruhan. Madzhab Hanbali menyamakan antara itu semua, sebagaimana kita mengetahui bahwa mereka semua sepakat bahwa hutang kepada manusia yang berkaitan dengan wujud harta lebih diutamakan dari pada hutang-hutang mereka secara mutlak (berwujud barang maupun tidak).

3. Hak ketiga. Yaitu pelaksanaan wasiatnya dari bagian sepertiga sisa hartanya setelah pelunasan hutang.
4. Hak keempat. Yaitu pembagian hartanya yang tersisa di antara para ahli waris.

Rukun-rukun Warisan

Warisan berimplikasi pada adanya tiga komponen:

1. Ahli waris. Yaitu orang yang berafiliasi kepada mayit dengan suatu sebab di antara sebab-sebab yang menjadikannya berhak mendapatkan warisan.
2. Pihak yang mewariskan. Yaitu mayit atau ketetapan hukum, seperti orang hilang yang ditetapkan secara hukum dia telah mati.
3. Sesuatu yang diwariskan, atau yang disebut dengan peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dialihkan dari pihak yang mewariskan kepada ahli waris.

Sebab-sebab Warisan

Ada tiga sebab terkait kepemilikan hak terhadap warisan, yaitu:

1. Nasab hakiki.[1] Ini berdasarkan firman Allah swt., *"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) dalam Kitab Allah."* (**Al-Anfâl [8]: 75**)
2. Nasab hukmi.[2] Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

---

[1] Kekerabatan yang hakiki.

[2] Yaitu perwalian yang dimaksudkan sebagai hubungan kekerabatan yang terjadi dengan sebab pemerdekaan budak yang disebut perwalian lantaran pemerdekaan atau kekerabatan yang terjadi disebabkan perwalian. Istilah lainnya adalah afiliasi perwalian (*Walâ' al-Muwâlâh*). Perwalian di sini maksudnya adalah akad antara dua orang yang salah satu dari keduanya bukan sebagai ahli waris nasab bagi pihak kedua, dan dia mengatakan kepada pihak kedua; kamu waliku atau kamu penanggung perwalianku, kamu mewarisiku jika aku mati dan membayar denda atas namaku jika aku melakukan tindak kejahatan. Maksudnya, kamumembayar diyat yang ditetapkan berdasarkan syariat jika aku tersangkut dengan tindak kejahatan yang tidak disengaja berupa pembunuhan dan kejahatan lain yang lebih ringan

الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ.

"Perwalian lantaran pemerdekaan adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab."

3. Hubungan suami istri yang sah. Ini berdasarkan firman Allah swt., *"Dan bagimu separuh dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu."*

Syarat-syarat Warisan

Untuk dinyatakan sebagai warisan ditetapkan tiga syarat:

1. Kematian pihak yang mewariskan dengan kematian yang hakiki atau berdasarkan penetapan hukum. Misalnya hakim menetapkan kematian orang yang dinyatakan hilang. Ketetapan hukum ini menjadikannya seperti orang yang benar-benar sudah mati. Atau kematiannya didasarkan pada prediksi. Misalnya seseorang melakukan tindak pemukulan terhadap seorang wanita hamil hingga akibatnya janinnya gugur dalam keadaan mati. Dalam perkara ini diprediksi bahwa janin yang gugur tersebut sempat hidup sebelum gugur meskipun belum benar-benar terwujud setelah itu.
2. Kehidupan ahli waris setelah kematian pemberi warisan meskipun ditetapkan secara hukum. Seperti janin yang dikandung, dia dinyatakan hidup dalam pandangan hukum (bukan hakikatnya) tidak lain karena dimungkinkan bahwa nyawanya masih belum ditiupkan ke dalam dirinya. Jika kehidupan ahli waris belum diketahui setelah kematian pemberi warisan, seperti orang yang tenggelam, terbakar, dan tertimpa reruntuhan, maka tidak ada saling mewarisi di antara mereka jika mereka termasuk orang-orang yang saling mewarisi, dan harta masing-masing dari mereka dibagikan kepada ahli warisnya yang hidup.
3. Tidak ada salah satu dari faktor-faktor yang menghalangi pewarisan berikut:

---

darinya. Akad ini menetapkan adanya perwalian kerabat di antara kedua belah pihak yang terlibat dalam akad. Afiliasi perwalian dinyatakan sebagai sebab warisan menurut Abu Hanifah namun dinyatakan bukan sebagai sebab menurut mayoritas ulama. Undang-undang yang berlaku (di Mesir) lebih condong kepada pendapat mayoritas ulama.

HR Hakim dalam *al-Mustadrak* (3/341). Baihaki dalam *as-Sunan al-Kubrâ* (10/292, 293, 306).

Faktor-faktor yang Menghalangi Pewarisan

Orang yang terhalangi hak pewarisannya adalah orang yang memenuhi sebab pewarisan namun memiliki suatu status pada dirinya yang menghilangkan keberhakan terhadap warisan darinya. Orang seperti ini disebut *mahrûm* (orang yang tidak mendapatkan bagian). Faktor-faktor yang menghalangi pewarisan ada empat:

1. Sebagai budak, baik statusnya sebagai budak itu penuh maupun tidak penuh.
2. Pembunuhan disengaja yang dilarang. Jika ahli waris membunuh pemberi warisan kepadanya secara zalim, maka menurut kesepakatan ulama pembunuh itu tidak berhak mendapatkan warisan darinya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Nasai bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   "Pembunuh tidak mendapat apa-apa."[1]

   Kecuali pembunuhan disengaja lantaran adanya permusuhan. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Syafi'i mengatakan, "Setiap pembunuhan menghalangi warisan meskipun dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan walaupun dengan alasan yang dibenarkan, seperti penerapan sanksi hukum atau *qishash*." Madzhab Malik mengatakan, "Pembunuhan yang menghalangi warisan adalah pembunuhan disengaja lantaran permusuhan, baik pembunuhan itu dilakukan secara langsung maupun dengan perantara." Undang-undang yang berlaku menerapkan Madzhab Maliki ini yang tertera pada butir kelima darinya yang berbunyi; *di antara faktor-faktor yang menghalangi warisan adalah pembunuhan terhadap pemberi warisan dengan disengaja, baik pembunuh itu yang melakukannya sendiri, sebagai salah seorang yang terlibat dalam pembunuhan, maupun sebagai saksi palsu yang secara hukum kesaksiannya berkonsekwensi pada hukuman mati dan pelaksanaannya, jika pembunuhan itu tidak dibenarkan tidak pula dengan alasan tertentu. Dengan ketentuan, pembunuh berakal sehat, baligh yang telah mencapai usia lima belas tahun. Yang dikategorikan sebagai alasan adalah pembelaan yang dilindungi secara hukum terhadap tindak kesewenang-wenangan.*
3. Perbedaan agama. Muslim tidak dapat mewarisi kafir, dan kafir pun tidak

---

[1] *Syarh as-Sunnah* karya Baghawi (8/366). *Sunan al-Baihakiy* (6/219). *Sunan ad-Dâraquthniy* (4/237). *Al-Fath ar-Rabbâniy* (15/191).

dapat mewarisi muslim. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu majah dari Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

"Muslim tidak mewarisi kafir, dan kafir tidak mewarisi muslim."[1]

Diriwayatkan dari Muadz, Muawiyah, Ibnu Musayyab, Masruq, dan Nakhai bahwa muslim mewarisi kafir namun tidak sebaliknya, sebagaimana laki-laki muslim dapat menikahi wanita kafir, namun laki-laki kafir tidak boleh menikahi wanita muslim. Adapun selain kaum Muslimin, maka sebagian mereka mewarisi sebagian yang lain, karena mereka dianggap sebagai penganut satu keyakinan yang sama.

4. Perbedaan negeri atau negara. Yang dimaksud dengan perbedaan negeri adalah perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan negeri ini tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi di antara kaum Muslimin. Dengan demikian seorang muslim dapat mewarisi saudaranya yang muslim meskipun negeri masing-masing berjauhan dan terpisah di berbagai wilayah. Adapun perbedaan negeri di antara non Muslimin, maka inilah yang diperselisihkan apakah ini merupakan penghalang adanya saling mewarisi di antara mereka atau tidak? Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya perbedaan itu tidak menghalangi adanya saling mewarisi di antara non Muslimin, sebagaimana tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi di antara kaum Muslimin. Dalam *al-Mughniy* dikatakan, "Qiyas terkait pendapat ini menurutku adalah lantaran penganut satu keyakinan agama saling mewarisi meskipun negeri mereka berbeda-beda, karena teks-teks syariat secara umum menetapkan adanya pewarisan di antara mereka dan tidak ada satu teks syariat pun tidak pula Ijma' yang memberi ketentuan khusus terhadap mereka, serta tidak dibenarkan penggunaan qiyas dalam hal ini, maka keumuman tersebut wajib diamalkan. Undang-undang menerapkan pendapat ini kecuali terkait satu kasus yang diterapkan padanya pendapat Abu Hanifah. Yaitu jika ketentuan hukum negara asing melarang adanya pewarisan selain warga negaranya. Dengan demikian, undang-undang melarang adanya pewarisan warga negara asing yang

[1] **HR Bukhari** (8/194) kitab *"al-Farâidh,"* bab *"lâ Yaritsu al-Muslim al-Kâfir."* **Muslim** [1233] kitab *"al-Farâidh,"* [23]. **Abu Daud** (3/327) kitab *"al-Farâidh,"* [13] bab *"Hal Yaritsu al-Muslim al-Kâfir,"* [10]. **Tirmidzi** (4/423) kitab *"al-Farâidh,"* [30] bab *"Mâ Jâ'a fî Ibthâl al-Mîrâts baina al-Muslim wa al-Kâfir,"* [15]. **Ibnu Majah** (2/911) kitab *"al-Farâidh,"* [23] bab *"Mîrâts Ahl al-Islâm min Ahl asy-Syirk,"* [6].

melarang ini, dengan memperlakukannya secara serupa terkait pewarisan. Pada butir keenam dari undang-undang dinyatakan sebagai berikut; *perbedaan negeri tidak menghalangi adanya pewarisan di antara kaum Muslimin tidak pula menghalangi di antara non Muslimin, kecuali jika ketentuan hukum negeri asing melarang adanya pewarisan orang asing dari negeri tersebut.*

Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan Harta Peninggalan

Ahli waris yang berhak mendapatkan harta peninggalan terdiri dari mereka yang tersusun dalam urutan sebagai berikut menurut Madzhab Hanafi:

1. Ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan besarannya (*Ashhâb al-Furûdh).*
2. Ahli waris nasab yang tidak ditetapkan besaran bagiannya (*'Ashabah an-Nasabiyyah*).
3. Ahli waris yang tidak ditetapkan besaran bagiannya yang dinyatakan sebagai ahli waris lantaran sebab tertentu (*al-'Ashabah as-Sababiyyah*).
4. Pengembalian sisa warisan kepada ahli waris yang mendapat bagian yang telah ditetapkan besarannya (*Ashabul Furudh*).
5. Kerabat yang tidak termasuk dalam golongan *Ashabah* tidak pula *Ashabul Furudh.*
6. Wali dalam kekerabatan lantaran pemerdekaan.
7. .Orang yang diakui memiliki nasab pada orang lain.
8. Penerima wasiat lebih dari sepertiga.
9. Kas negara.

Adapun susunan ahli waris yang berhak mendapatkan peninggalan dalam undang-undang waris yang diterapkan di Mesir, adalah sebagai berikut:

1. *Ashabul Furudh.*
2. *Ashabah Nasabiyyah.*
3. Pengembalian sisa warisan kepada *Ashabul Furudh.*
4. Kerabat yang tidak termasuk dalam *Ashabul Furudh* tidak pula *Ashabah.*
5. Pengembalian sisa warisan kepada salah satu dari suami istri.

6. *Ashabah Sababiyyah.*
7. Orang yang diakui memiliki nasab pada orang lain.
8. Orang yang diberi wasiat seluruh harta.
9. Kas negara.

Ashabul Furudh

Ashabul Furudh adalah mereka yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan dari enam ketetapan prosentasi yang telah ditentukan bagi mereka, yaitu; 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6.

Ashabul Furudh berjumlah dua belas; empat dari kalangan laki-laki, yaitu bapak, kakek *shahih* dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki seibu, dan suami. Sedangkan dari kalangan perempuan ada delapan; yaitu istri, anak perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan nenek yang *shahih* dan seterusnya ke atas. Berikut ini penjelasan tentang bagian masing-masing dari mereka secara rinci:

Kriteria Bapak

Allah swt. berfirman, "*Dan untuk kedua orangtuanya, masing-masing mendapat seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh kedua orangtuanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.*" (An-Nisâ' [4]: 11)

Ada tiga kriteria terkait bapak dalam hal ini; kriteria yang menjadikan bapak mewarisi melalui bagian yang telah ditetapkan, kriteria yang menjadikan bapak mewarisi melalui bagian *Ashabah,* dan kriteria yang menjadikan bapak mewarisi melalui bagian yang telah ditetapkan sekaligus melalui bagian *Ashabah.*

Kriteria pertama bapak mewarisi melalui bagian yang telah ditetapkan jika bersamanya ada ahli waris cabang[1] laki-laki baik sendirian maupun bersama yang lainnya. Dalam kriteria ini, bapak mendapatkan bagian seperenam yang telah ditetapkan.

---

[1] Yang dimaksud cabang adalah anak yang mewarisi laki-laki maupun perempuan. Yang dapat dipahami dari teks yang menyatakan adanya bagian ibu dan tidak dinyatakannya bagian bapak jika tidak ada ahli waris cabang, bahwa bapak mendapatkan sisa peninggalan.

Kriteria kedua bapak mewarisi melalui bagian *Ashabah* jika bersama mayit tidak ada ahli waris cabang baik laki-laki maupun perempuan, maka dia mengambil seluruh peninggalan jika sendirian, atau sisa dari *Ashabul Furudh* jika bersamanya ada seorang dari mereka.

Kriteria ketiga bapak mewarisi melalui bagian yang telah ditetapkan sekaligus bagian *Ashabah*. Yaitu jika bersamanya ada ahli waris cabang perempuan. Dalam kriteria ini, bapak mengambil bagian yang telah ditetapkan sebesar seperenam, kemudian mengambil sisa dari *Ashabul Furudh* melalui jalur *Ashabah.*

Kriteria Kakek *Shahih*

Kakek ada yang *shahih* dan ada yang *fasid*. Kakek *shahih* adalah kakek yang dapat dinisbahkan kepada mayit tanpa masuknya perempuan, seperti bapaknya bapak. Kakek *fasid* adalah kakek yang tidak dapat dinisbahkan kepada mayit kecuali dengan masuknya perempuan, seperti bapaknya ibu. Kakek *shahih* warisannya ditetapkan sesuai dengan Ijma' ulama. Dari Imran bin Hushain bahwa seorang datang kepada Rasulullah saw. lantas berkata, "Cucu laki-laki dari anakku yang laki-laki wafat, apakah aku dapat bagian dari warisannya?" Beliau bersabda, *"Untukmu seperenam."* Begitu dia bergegas pergi, beliau memanggilnya dan bersabda, *"Untukmu seperenam yang lain."* Begitu dia bergegas pergi, beliau memanggilnya lagi dan bersabda,

إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ.

"Seperenam yang lain itu makanan."[1] **HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi yang menurutnya *shahih*.**

Warisan kakek *shahih* gugur bila ada bapak. Adapun dalam keadaan tidak ada bapak, maka kakek *shahih* menggantikan posisinya, kecuali dalam empat kasus:

1. Ibunya bapak tidak mewarisi dengan adanya bapak, karena ibunya bapak sudah berkaitan dengan bapak, dan dia mewarisi dengan adanya kakek.
2. Jika mayit meninggalkan kedua orangtua dan salah satu dari suami istri, maka ibu mendapat sepertiga dari sisa peninggalan setelah bagian tetap bagi salah satu suami istri. Adapun jika pada posisi bapak ada kakek, maka ibu mendapat sepertiga dari keseluruhan peninggalan. Ini disebut dengan

[1] **HR Abu Daud** (3/318) kitab *"al-Farâidh,"* [13] bab *"fî Mîrâts al-Jadd,"* [6]. **Tirmidzi** (4/419) kitab *"al-Farâidh,"* [30] bab *"Mâ Jâ'a fî Mîrâts al-Jadd,"* [2099]. Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih." Al-Fath ar-Rabbâniy* (15/198).

Masalah Umariyah lantaran keputusan Umar dalam masalah ini. Disebut juga dengan istilah *Gharrâiyyah* (memikat) lantaran kemasyhurannya seperti bintang yang memikat. Ibnu Abbas tidak sependapat dengan ketentuan ini. Dia berkata, "Ibu tidak mengambil sepertiga dari keseluruhan berdasarkan firman Allah swt., *"Maka ibunya mendapat sepertiga."* (An-Nisâ' [4]: 11)

3. Jika ada bapak, maka yang tertutupi (tidak mendapatkan bagian) adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung, serta saudara laki-laki dan saudara perempuan sebapak. Adapun kakek, maka mereka tidak tertutupi dengan adanya kakek. Ini adalah pendapat Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad, dan Malik. Abu Hanifah berkata, "Mereka tertutupi dengan adanya kakek, sebagaimana mereka tertutupi dengan adanya bapak, tidak ada perbedaan antara keduanya." Undang-undang waris menerapkan pendapat pertama. Pada butir 22 teksnya berbunyi; *jika kakek terhimpun bersama saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung atau sebapak, maka baginya ada dua kriteria:*

Pertama: Diadakan pembagian secara merata terhadap mereka seperti saudara laki-laki jika mereka semua hanya laki-laki, atau laki-laki dan perempuan, atau perempuan yang masuk dalam Ashabah bersama ahli waris cabang dari perempuan.

Kedua: Dia mengambil sisa setelah Ashabul Furudh melalui bagian Ashabah, jika dia bersama saudara-saudara perempuan yang tidak termasuk dalam Ashabah dengan adanya laki-laki atau bersama cabang dari perempuan. Dengan ketentuan, jika ada pembagian secara merata atau pewarisan dengan bagian Ashabah dengan cara tersebut, maka itu menghalangi kakek dari warisan atau mengurangi bagiannya, dia dianggap sebagai orang yang mendapat bagian tetap seperenam, namun dalam pembagian secara merata orang yang tertutupi di antara saudara-saudara laki-laki atau saudara-saudara perempuan sebapak tidak dianggap demikian.

Kriteria Saudara Seibu

Allah swt. berfirman, *"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam bagian sepertiga itu."* (An-Nisâ' [4]: 12)

Orang yang mati dalam ayat ini disebut *Kalâlah* yang berarti orang yang tidak mempunyai bapak tidak pula anak baik laki-laki maupun perempuan. Yang dimaksud dengan saudara laki-laki atau perempuan di sini adalah saudara seibu. Dari ayat ini jelaslah bahwa mereka memiliki tiga kriteria:

1. Bagian seperenam bagi satu orang, baik dia itu laki-laki maupun perempuan.
2. Bagian sepertiga bagi dua orang atau lebih tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.
3. Mereka sama sekali tidak mendapatkan warisan dengan adanya ahli waris cabang, seperti anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak pula dengan adanya ahli waris pokok yang laki-laki, seperti bapak dan kakek. Dengan demikian, mereka tidak tertutupi dengan adanya ibu atau nenek.

Kriteria Suami

Allah swt. berfirman, *"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat."* (An-Nisâ' [4]: 12)

Ayat ini menyebutkan bahwa suami memiliki dua kriteria:

Kriteria pertama: Dia mewarisi seperdua, yaitu ketika tidak ada ahli waris cabang yaitu anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari bapaknya, baik anak itu dari bapaknya tersebut maupun dari yang lain.

Kriteria kedua: Suami mewarisi seperempat jika ada ahli waris cabang.[1]

Kriteria Istri

Allah swt. berfirman, *"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan."* (An-Nisâ' [4]: 12)

Ayat ini menjelaskan bahwa istri memiliki dua kriteria:

Kriteria pertama: Istri berhak mendapatkan seperempat jika tidak ada ahli

[1] Adapun cabang yang tidak mewarisi, seperti cucu perempuan dari anak perempuan, maka dia tidak mengurangi bagian suami tidak pula istri.

waris cabang, baik ahli waris cabang itu darinya maupun dari yang lainnya.

Kriteria kedua: Istri berhak mendapat seperdelapan dengan adanya ahli waris cabang. Jika istri lebih dari satu atau beberapa istri, maka mereka berbagi dalam bagian seperempat atau seperdelapan di antara mereka secara sama rata.

Istri yang Dicerai

Istri yang dicerai dalam talak raj'i tetap mendapat warisan dari suaminya jika dia mati sebelum berakhir masa iddahnya. Madzhab Hanbali berpendapat bahwa istri yang dicerai berhak mendapat warisan dari suami yang menceraikannya sebelum bercampur dengan suami dan sebelum berduaan, yaitu dalam kondisi sakit menjelang kematian, jika suaminya mati dalam sakitnya itu dan istri yang diceraikan ini belum menikah dengan yang lain. Demikian pula setelah berduaan selama dia belum menikah dengan yang lain, dan dia harus menjalani iddah kematian. Undang-undang baru menganggap istri yang dicerai dengan talak bain saat suami menderita sakit menjelang kematian, termasuk dalam ketentuan sebagai istri jika dia tidak ridha terhadap perceraian ini dan suami yang menceraikan dalam kondisi sakit itu mati sementara dia masih menjalani masa iddah.

Kriteria Anak Perempuan Kandung

Allah swt. berfirman, *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu.*[1] *Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh seperdua."* (An-Nisâ' [4]: 11)

Ayat ini menjelaskan bahwa anak perempuan kandung memiliki tiga kriteria:

Kriteria pertama: Dia mendapat bagian seperdua jika dia anak tunggal.

Kriteria kedua: Bagian dua pertiga bagi dua anak perempuan atau lebih jika mereka tidak disertai adanya satu anak laki-laki atau lebih. Ibnu Qudamah berkata, "Para ulama sepakat bahwa bagian tetap dua anak perempuan adalah dua pertiga kecuali riwayat yang tidak valid dari Ibnu Abbas." Ibnu Rusyd berkata, "Ada yang mengatakan bahwa yang masyhur dari Ibnu Abbas adalah seperti pendapat mayoritas ulama."

---

[1] Anak (*walad*) mencakup laki-laki dan perempuan, karena kata "anak" diambil dari kata beranak (*tawallud*).

Kriteria ketiga: Dia mewarisi melalui bagian *Ashabah* jika bersamanya ada satu anak laki-laki atau lebih. Dengan demikian, pewarisan melalui bagian *Ashabah* dan bagi satu laki-laki seperti bagian dua perempuan. Demikian pula kriterianya jika ada sejumlah laki-laki atau perempuan.

Kriteria Saudara Perempuan Kandung

Allah swt. berfirman, "*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu); jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika ia (saudara perempuannya itu) tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara lelaki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki seperti bagian dua orang perempuan.*" (An-Nisâ' [4]: 176)

Rasulullah saw. bersabda,

اِجْعَلُوا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً.

"Tetapkanlah saudara-saudara perempuan bersama anak-anak perempuan sebagai Ashabah[1]*."*[2]

Saudara perempuan kandung[3] memiliki lima kriteria:

1. Bagian seperdua bagi saudara perempuan tunggal jika tidak ada anak laki-laki bersamanya, cucu laki-laki, bapak, kakek, tidak pula saudara laki-laki kandung.

---

[1] Saudara-saudara lelaki dan perempuan kandung disebut *Bani A'yan* (keturunan utama), karena mereka adalah yang terkemuka dalam golongan ini. Sedangkan saudara-saudara lelaki dan perempuan sebapak disebut *Bani 'Allat* (keturunan istri yang lain), karena mereka berasal dari istri yang lain, maksudnya mereka adalah anak seorang laki-laki dari beberapa istrinya. Dan saudara-sauara lelaki dan perempuan seibu disebut *Bani Akhyaf* (keturunan beragam), karena mereka berasal dari dua pokok yang berbeda.

[2] Tahanuwi dalam *I'lâ' as-Sunan* (18/372) mengatakan, "Ulama faraidh tidak meriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda, "*Tetapkanlah saudara-saudara perempuan bersama anak-anak perempuan sebagai Ashabah.*" Aku pun tidak menemukannya dengan lafal ini, hanya saja ia diambil dari perkataan Muadz bin Jabal, bahwa dia mewariskan kepada anak perempuan bagian seperdua dan saudara perempuan seperdua saat Rasulullah saw. masih hidup di antara mereka. Allah lebih mengetahui." Demikian yang dikatakan oleh Tahanuwi. Hadits Mudadz ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab "*al-Farâidh* [85] bab "*Mîrâts Akhwât ma'a al-Banât 'Ashabah,*" [12] *Fath al-Bâriy* (12/24).

[3] Saudara perempuan kandung adalah setiap saudara perempuan yang tergabung bersama orang yang wafat dalam bapak dan ibu.

2. Dua pertiga bagi dua saudara perempuan kandung atau lebih jika tidak ada ahli waris yang disebutkan di atas.
3. Jika bersama mereka ada saudara laki-laki kandung namun tidak ada ahli waris yang telah disebutkan di atas, maka mereka mendapat bagian sebagai Ashabah dan bagi laki-laki serupa dengan bagian dua orang perempuan.
4. Mereka menjadi Ashabah bersama anak-anak perempuan atau cucu-cucu perempuan. Dengan demikian, mereka mengambil sisa peninggalan setelah bagian anak-anak perempuan atau cucu-cucu perempuan.
5. Mereka gugur dengan adanya ahli waris cabang laki-laki, seperti anak dan cucu laki-laki, dan dengan adanya ahli waris pokok yang laki-laki, seperti bapak, sesuai dengan kesepakatan ulama, dan kakek menurut Abu Hanifah, berbeda dengan Abu Yusuf dan Muhammad. Penjelasan mengenai perbedaan pendapat ini telah dipaparkan dalam bahasan terdahulu.

Kriteria Saudara Perempuan Sebapak

Saudara perempuan sebapak memiliki enam kriteria:

1. Seperdua bagi satu saudara perempuan sebapak yang tidak disertai adanya ahli waris seperti dia, bapak, dan saudara perempuan kandung.
2. Dua pertiga bagi dua atau lebih saudara perempuan sebapak.
3. Seperenam bersama saudara perempuan kandung yang sendirian sebagai pelengkap pada bagian dua pertiga.
4. Mereka mewarisi sebagai *Ashabah* dengan yang lain jika bersama satu saudara perempuan sebapak atau lebih ada saudara laki-laki sebapak, dengan ketentuan bagi laki-laki seperti bagian dua orang perempuan.
5. Mereka mewarisi sebagai *Ashabah* bersama yang lain jika bersama satu saudara perempuan atau lebih ada anak perempuan atau cucu perempuan. Dengan demikian mereka mendapat sisa peninggalan setelah bagian yang telah ditetapkan bagi anak perempuan atau cucu perempuan.
6. Mereka gugur dengan adanya ahli waris berikut:
    a. Keluarga pokok atau cabang yang mewarisi tersebut.
    b. Saudara laki-laki kandung.
    c. Adanya saudara perempuan kandung, jika dia menjadi *Ashabah* bersama anak perempuan atau cucu perempuan, karena dalam keadaan ini dia menggantikan posisi saudara laki-laki kandung. Maka dari

itu, dia diutamakan dari pada saudara laki-laki sebapak dan saudara perempuan sebapak ketika dia menjadi *Ashabah* dengan yang lain.

d. Dengan adanya dua saudara perempuan kandung, kecuali jika bersama mereka ada saudara laki-laki sebapak setingkat dengan mereka, maka mereka mendapatkan dari bagian *Ashabah*, dan sisanya dibagikan dengan ketentuan bagi laki-laki seperti bagian dua perempuan.

Jika mayit meninggalkan dua saudara perempuan kandung atau beberapa saudara perempuan sebapak dan satu saudara laki-laki sebapak, maka bagi dua saudara perempuan kandung dua pertiga, sementara sisanya dibagikan di antara saudara-saudara perempuan sebapak dan saudara laki-laki sebapak, dengan ketentuan bagi laki-laki seperti bagian dua perempuan.

Kriteria Cucu-cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki

Cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki memiliki lima kriteria:

1. Seperdua bagi cucu perempuan tunggal jika tidak ada anak kandung.
2. Dua pertiga bagi dua atau lebih cucu perempuan jika tidak ada anak kandung.
3. Seperenam bagi satu atau lebih cucu perempuan dengan adanya satu anak perempuan kandung sebagai pelengkap bagian dua pertiga, kecuali jika bersama mereka ada anak laki-laki yang setingkat dengan mereka, maka mereka mendapatkan dari bagian Ashabah, dan sisa peninggalan setelah bagian anak perempuan bagi laki-laki seperti bagian dua perempuan.
4. Mereka tidak mewarisi dengan adanya anak laki-laki.
5. Mereka tidak mewarisi dengan adanya dua atau lebih anak perempuan kandung, kecuali jika bersama mereka ada cucu laki-laki[1] yang setara dengan mereka atau di bawah mereka tingkatannya, maka mereka mendapat dari bagian *Ashabah*.

[1] Cucu laki-laki mendapat dari bagian sebagai *Ashabah* dengan orang yang setingkat dengannya, baik dia itu saudara perempuannya maupun anak perempuan pamannya, dan mendapat dari bagian *Ashabah* dengan orang yang di atasnya, kecuali jika dia adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan. Dan orang yang di bawahnya gugur.

Kriteria Ibu

Allah swt. berfirman, "*Dan untuk kedua orangtua, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan yang mewarisinya adalah kedua orangtuanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.*" (An-Nisâ' [4]: 11)

Ibu memiliki tiga kriteria:

1. Dia mengambil bagian seperenam jika bersamanya ada anak, atau cucu dari anak laki-laki, atau dua dari saudara-saudara lelaki atau saudara-saudara perempuan secara mutlak; baik mereka itu dari pihak bapak dan ibu, maupun dari pihak bapak saja, atau dari pihak ibu saja.
2. Dia mengambil bagian sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan, jika tidak ada seorang pun dari mereka yang telah disebutkan di atas.
3. Dia mengambil sepertiga dari sisa harta peninggalan jika tidak ada orang-orang yang telah disebutkan setelah bagian tetap salah satu dari suami istri, dan ini berlaku dalam dua kasus yang disebut dengan Masalah *Gharraiyyah;*

   Pertama: Dalam kasus jika dia meninggalkan suami dan dua orangtua.

   Kedua: Jika suami meninggalkan istri dan dua orangtua.

Kriteria Nenek

Dari Qubaishah bin Dzuaib, dia berkata, "Seorang nenek datang kepada Abu Bakar lantas meminta warisannya kepadanya. Abu Bakar berkata, "Dalam Kitab Allah kamu tidak mendapat bagian sedikit pun. Aku tidak mengetahui dalam Sunnah Rasulullah saw. bahwa kamu mendapatkan sesuatu. Maka pulanglah hingga aku bertanya kepada orang-orang." Begitu Abu Bakar bertanya kepada orang-orang, Mughirah bin Syu'bah berkata, "Aku hadir saat Rasulullah saw. memberi seorang nenek bagian seperenam. Lalu beliau bertanya, "*Apakah bersamamu ada yang lain?*" Muhammad bin Maslamah al-Anshary berdiri, lantas mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Mughirah bin Syu'bah. Abu Bakar pun menerapkannya dengan memberikan bagian seperenam kepada nenek tersebut." Qubaishah bin Dzuaib mengatakan, "Kemudian nenek yang lain datang kepada Umar dan bertanya kepadanya mengenai bagian warisannya. Umar berkata, "Kamu tidak mendapatkan bagian apapun dalam Kitab Allah,

tetapi bagian itu adalah seperenam, jika kalian berdua berhimpun, maka bagian itu di antara kalian berdua, dan siapapun di antara kalian berdua yang sendirian, maka bagian itu baginya."[1] **HR Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnuu Majah.** Menurut Tirmidzi hadits ini *shahih.*

Nenek-nenek *shahih*[2] memiliki tiga kriteria:

1. Mereka mendapat bagian seperenam jika satu orang nenek, dan jika lebih maka mereka bersekutu dalam bagian seperenam ini dengan syarat adanya kesamaan pada tingkatannya, seperti nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak bapak.
2. Nenek yang dekat dari pihak manapun menutupi nenek yang jauh, seperti nenek dari pihak ibu menutupi ibu nenek dari pihak ibu, dan juga menutupi ibu kakek dari pihak bapak.
3. Semua nenek dari pihak manapun gugur dengan adanya ibu, dan nenek yang berasal dari pihak bapak juga gugur dengan adanya bapak, namun dengan adanya bapak, nenek dari pihak ibu tidak gugur, dan kakek juga menutupi ibunya juga, karena ibunya masuk setelah urutannya.

Ashabah

Definisi *Ashabah*

Ashabah adalah bentuk tunggal dari *'âshib*, seperti *thâlib* dan *thalabah.* Mereka adalah anak-anak seseorang dan kerabatnya sebapak. Mereka disebut demikian karena sebagian dari mereka memperkuat keterkaitan sebagian yang lain. Lafal ini diambil dari perkataan mereka; *'ashaba al-qaumu bi fulân*, maksudnya, mereka mengelilingi fulan. Mereka adalah; anak sebagai satu pihak, bapak sebagai pihak lain, saudara sebagai satu sisi, dan paman sebagai sisi lain. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang diberi bagian yang tersisa setelah *Ashabul Furudh* mengambil bagian mereka yang telah ditetapkan bagi mereka. Jika tidak ada yang tersisa dari mereka, maka mereka tidak mendapat bagian sama sekali, kecuali jika yang menjadi *Ashabah* adalah anak laki-laki, maka dia tetap mendapat bagian dalam keadaan apapun. *Ashabah* juga adalah

---

[1] **HR Abu Daud** (3/316, 317) kitab *"al-Farâidh,"* [13] bab *"fî al-Jaddah,"* [5]. **Tirmidzi** (4/420) kitab *"al-Farâidh,"* [30] bab *"Mâ Jâ'a fî Mîrâts al-Jaddah,"* [10]. *Al-Fath ar-Rabbâniy* (15/197).

[2] Nenek *shahih* adalah nenek yang dalam penisbahannya kepada mayit tidak disela dengan kakek *fasid.* Kakek *fasid* adalah kakek yang dalam penisbahannya kepada orang tersebut disela dengan perempuan, seperi bapaknya ibu.

mereka yang berhak mendapat seluruh harta peninggalan jika tidak ada *Ashabul Furudh* seorang pun. Ini bersadarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda.

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"Sampaikanlah bagian-bagian yang telah ditetapkan kepada yang berhak menerimanya.[1] Adapun sisanya, maka bagi orang laki-laki terdekat[2]."[3]

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ أَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. اقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ: ((النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)) فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً، فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوْا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا، فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلاَهُ.

"Tidak ada seorang mukmin pun melainkan aku lebih utama baginya di dunia dan akhirat. Bacalah jika kalian mau, "Nabi lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri." **(Al-Ahzâb [33]: 6)** *Maka, mukmin siapapun yang mati dan meninggalkan harta, siapapun Ashabahnya hendaknya mereka mewarisinya. Dan siapa yang meninggalkan hutang atau kehilangan,[4] hendaknya dia datang kepadaku, akulah yang menangani urusannya."*[5]

Macam-macam *Ashabah*

Ashabah terdiri dari dua macam:

1. *Ashabah Nasabiyyah.*
2. *Ashabah Sababiyyah.*

Ashabah Nasabiyyah terbagi dalam tiga golongan:

1. *Ashabah* sendiri.
2. *Ashabah* dengan yang lain.

[1] Maksudnya, berikan bagian-bagian yang telah ditetapkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Dan sisanya bagi laki-laki yang terdekat kepada mayit di antara *Ashabah.*

[2] Ibnu Abbas berpendapat bahwa jika mayit meninggalkan satu anak perempuan, saudara perempuan, dan saudara laki-laki, maka anak perempuan mendapat seperdua, dan saudara laki-laki mendapat sisanya, sedangkan saudara perempuan tidak mendapat bagian.

[3] HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (12/11) kitab *"al-Farâidh,"* [85] bab *"Mîrâts al-Walad min Abîhi wa Ummihi,"* [5]. Muslim [1233] kitab *"al-Farâidh,"* [23] bab *"Alhiqû al-Farâidh bi Ahlihâ, fa mâ Baqiya fa li Aulâ Rajul Dzakar,"* [1].

[4] Maksudnya orang yang ditinggal oleh mayit yang tidak memiliki apa-apa.

[5] HR Bukhari *Fath al-Bâriy* (5/61) kitab *"al-Istiqrâdh,"* [43] bab *"ash-Shalâh 'alâ Man Taraka Dainan,"* [11].

3. *Ashabah* bersama yang lain.

Ashabah sendiri adalah setiap laki-laki yang dalam penisbahannya kepada mayit tidak disela oleh perempuan. *Ashabah* sendiri terbatas pada empat golongan:

1. Hubungan anak yang disebut dengan bagian dari mayit.
2. Hubungan bapak yang disebut dengan pokok dari mayit.
3. Hubungan persaudaraan yang disebut dengan bagian dari bapaknya.
4. Hubungan paman yang disebut dengan bagian dari kakek.

Ashabah dengan yang lain adalah perempuan yang bagian warisan yang ditetapkan baginya seperdua dalam keadaan sendirian, dan dua pertiga jika bersamanya ada satu atau lebih saudara perempuan. Jika bersamanya atau bersama mereka ada saudara perempuan, maka dengan demikian mereka semua menjadi *Ashabah* dengan saudara laki-laki tersebut. Mereka ada empat:

1. Anak perempuan atau anak-anak perempuan.
2. Anak perempuan atau cucu-cucu perempuan.
3. Saudara perempuan atau saudara-saudara perempuan kandung.
4. Saudara perempuan atau saudara-saudara perempuan sebapak.

Masing-masing golongan dari empat golongan ini menjadi *Ashabah* dengan yang lainnya, yaitu saudara laki-laki, dan warisan dibagi di antara mereka dengan ketentuan bagi laki-laki seperti bagian dua wanita.[1]

Ashabah bersama yang lain adalah *Ashabah* disertai yang lain, yaitu setiap perempuan yang untuk menjadi *Ashabah* dia membutuhkan perempuan yang lain. *Ashabah* bersama yang lain terbatas pada dua perempuan saja, yaitu:

1. Saudara perempuan kandung atau saudara-saudara perempuan kandung bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
2. Saudara perempuan sebapak atau saudara-saudara perempuan sebapak bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, mereka mendapatkan sisa harta peninggalan setelah bagian-bagian tetap.

---

[1] Siapapun di antara perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan bagian tetap saat tidak adanya saudara laki-lakinya yang masuk dalam *Ashabah*, maka dia tidak menjadi *Ashabah* dengan saudara laki-laki itu jika dia ada. Seandainya seseorang mati meninggalkan paman dari pihak bapak atau bibi dari pihak bapak, maka seluruh hartanya bagi paman bukan bibi dan bibi tidak menjadi *Ashabah* dengan adanya saudaranya yang laki-laki, karena bibi ini tidak mendapat bagian tetap jika saudaranya yang laki-laki tersebut tidak ada. Ini seperti anak laki-laki saudara laki-laki (keponakan) bersama anak perempuan saudara perempuan.

Cara Pembagian Warisan *Ashabah* Sendiri

Dalam bahasan terdahulu telah dijelaskan tentang cara pembagian warisan *Ashabah* dengan yang lain dan pembagian warisan *Ashabah* bersama yang lain. Adapun pembagian warisan *Ashabah* sendiri, maka kami memaparkannya sebagai berikut:

Ashabah sendiri ada empat golongan dan mereka mewarisi sesuai dengan urutan berikut:

1. Hubungan anak yang mencakup anak-anak lelaki dan cucu-cucu lekaki dari anak lelaki dan seterusnya ke bawah.
2. Jika tidak ada pihak yang memiliki hubungan anak, maka harta peninggalan atau yang tersisa darinya beralih kepada pihak yang memiliki hubungan bapak yang mencakup bapak, kakek *shahih* dan seterusnya ke atas.
3. Jika tidak ada seorang pun yang hidup dari pihak yang memiliki hubungan bapak, maka harta peninggalan atau yang tersisa darinya menjadi hak saudara-saudara lelaki yang mencakup saudara-saudara lelaki kandung dan saudara-saudara lelaki sebapak, anak-anak lelaki saudara lelaki kandung, dan anak-anak laki-laki saudara lelaki sebapak dan seterusnya ke bawah, pada masing-masing dari keduanya.
4. Jika tidak ada seorang pun yang hidup dari pihak ini, maka harta peninggalan atau yang tersisa darinya beralih kepada pihak yang memiliki hubungan paman tanpa membedakan antara hubungan paman mayit itu sendiri, hubungan paman bapaknya, maupun kakeknya, hanya saja hubungan paman mayit sendiri lebih didahulukan dari pada hubungan paman bapaknya, dan hubungan paman bapaknya lebih didahulukan dari pada hubungan paman kakeknya, demikian seterusnya. Jika ada sejumlah orang dari tingkatan yang sama, maka yang paling berhak terhadap warisan di antara mereka adalah yang paling dekat kepada mayit. Jika ada sejumlah orang yang penisbahan mereka kepada mayit sama dari pihak hubungan dan tingkatan, maka yang paling berhak terhadap warisan di antara mereka adalah yang paling kuat kekerabatannya. Jika mayit meninggalkan sejumlah orang yang sama dalam penisbahan mereka kepadanya dari segi pihak hubungan, tingkatan, dan kekuatan kekerabatan, maka mereka memiliki hak yang sama sesuai dengan jumlah kepala mereka. Inilah makna yang dipaparkan oleh para ulama fikih, "Sesungguhnya pendahuluan dalam *Ashabah-ashabah* sendiri dilakukan dengan adanya pihak yang memiliki hubungan, jika pihak ini sama, maka dengan tingkatan, dan jika tingkatan

mereka sama, maka selanjutnya dengan kekuatan hubungan. Jika mereka sama dalam tingkatan, pihak hubungan, dan kekuatan, maka mereka memiliki hak yang sama dan harta peninggalan dibagi di antara mereka sesuai dengan jumlah mereka."

Ashabah Sababiyyah

Orang yang dinyatakan sebagai *Ashabah Sababiyyah* adalah orang yang memiliki hak perwalian karena pemerdekaan budak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jika orang yang memerdekakan sudah tidak ada, maka warisan menjadi hak *Ashabah*nya yang laki-laki.

Hajb dan Hirman

Makna *hajb*. Menurut bahasa, *hajb* berarti halangan. Yang dimaksud dengan *hajb* di sini adalah seseorang tertentu terhalangi dari warisannya secara keseluruhan atau sebagiannya lantaran adanya orang lain.

Hirman maksudnya adalah seseorang tertentu terhalangi dari warisannya disebabkan adanya suatu halangan di antara faktor-faktor yang menghalangi warisan, seperti tindak pembunuhan dan halangan lainnya.

Macam-macam *Hajb*

Hajb terdiri dari dua macam:

1. *Hajb nuqshan.*
2. *Hajb hirman.*

Hajb nuqshan adalah pengurangan bagian warisan salah seorang di antara para ahli waris lantaran adanya yang lain. *Hajb nuqshan* ini terjadi pada lima orang:

1. Suami terhalangi dari bagian seperdua sehingga mendapatkan bagian seperempat lantaran adanya anak.
2. Istri terhalangi dari bagian seperempat sehingga mendapatkan bagian seperdelapan lantaran adanya anak.

3. Ibu terhalangi dari bagian sepertiga sehingga mendapatkan bagian seperenam lantaran adanya ahli waris cabang, atau sejumlah saudara (dua atau lebih).
4. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
5. Saudara perempuan sebapak.

Adapun *hajb hirman* adalah terhalanginya seseorang dari seluruh warisan lantaran adanya yang lain, seperti terhalanginya saudara laki-laki dari warisan lantaran adanya anak laki-laki. Namun kategori *hajb hirman* ini tidak berlaku bagi enam ahli waris meskipun mereka dapat terhalangi dengan *hajb nuqshan*, mereka adalah:

1, 2. Kedua orangtua; bapak dan ibu.

3, 4. Kedua anak; anak laki-laki dan anak perempuan.

5, 6. Suami istri.

Hajb hirman tetap berlaku bagi ahli waris selain mereka.

Hajb hirman diberlakukan berdasarkan dua landasan:

1. Bahwasanya setiap orang yang memiliki hubungan dengan mayit lantaran seseorang, maka dia tidak dapat mewarisi dengan adanya orang itu, seperti cucu laki-laki dari anak laki-laki, dia tidak mewarisi dengan adanya anak laki-laki tersebut, kecuali anak-anak ibu, mereka mewarisi dengan adanya ibu meskipun mereka memiliki hubungan dengan mayit lantaran ada ibu mereka.
2. Yang terdekat lebih didahulukan dari pada yang jauh. Dengan demikian, anak laki-laki menghalangi anak saudaranya yang laki-laki. Jika mereka semua sama dalam tingkatan, maka yang lebih kuat kekerabatannya yang didahulukan, seperti saudara kandung menghalangi saudara sebapak.

Perbedaan Antara *Mahrum* dan *Mahjub*

Perbedaan antara *mahrum* (ahli waris yang dikenai ketentuan *hirman*) dan *mahjub* (ahli waris yang dikenai ketentuan *hajb*) terdapat pada dua hal berikut:

1. *Mahrum* sama sekali tidak berhak mendapatkan warisan, seperti pembunuh mayit, berbeda dengan *mahjub*, dia masih berhak mendapatkan warisan, tetapi dia terhalangi lantaran adanya orang lain yang lebih berhak terhadap warisan dari pada dia.

2. *Mahrum* atau orang yang tidak berhak terhadap warisan, tidak mempengaruhi yang lainnya, maka dia sama sekali tidak dapat dinyatakan menghalangi orang lain, tapi dia ditetapkan seperti tidak ada. Jika seseorang mati meninggalkan anak laki-laki kafir dan saudara laki-laki muslim, maka seluruh warisanya menjadi hak saudaranya, sementara anaknya tidak mendapatkan apa-apa. Adapun mahjub, dia mempengaruhi yang lainnya dengan penghalangan terhadapnya, baik itu berupa *hajb hirman* maupun *hajb nuqshan*. Dengan demikian, dua atau lebih saudara laki-laki disertai adanya bapak dan ibu, maka dua saudara laki-laki tersebut tidak mewarisi lantaran adanya bapak, tetapi keduanya menghalangi ibu dari bagian sepertiga sehingga ibu beralih mendapatkan bagian seperenam.

Definisi *Aul*

Menurut bahasa, *aul* (*'âla – ya'ûlu*) berarti naik. Misalnya dikatakan; *âla al-mîzân*, artinya timbangan itu naik. Aul juga berarti condong kepada kesewang-wenangan. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah swt., "*Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk membuatmu tidak berbuat sewenang-wenang.*"[1] (An-Nisâ' [4]: 3)

Menurut ulama fikih, *aul* yaitu kelebihan pada prosentasi bagian *Ashabul Furudh* dan kekurangan dari ketentuan-ketentuan bagian mereka yang telah ditetapkan pada warisan. Diriwayatkan bahwasanya bagian warisan tetap yang mengalami aul pertama kali dalam Islam adalah yang diajukan kepada Umar[2] ra. yang lantas menetapkan ketentuan *aul* terkait seorang suami dan dua saudara perempuan. Dia mengatakan kepada sahabat-sahabat yang saat itu bersamanya, "Jika aku memulai dengan suami atau dua saudara perempuan, maka hak yang lain tidak ada yang tersisa, maka hendaknya kalian memberi saran kepadaku." Abbas bin Abdul Muththalib pun menyarankan agar melakukan *aul*. Ada yang mengatakan bahwa yang menyarankan itu adalah Ali. Pendapat lain mengatakan Zaid bin Tsabit.

---

[1] Maksudnya condong kepada kezaliman.

[2] HR Baihaki dalam *as-Sunan al-Kubrâ* (6/253). Demikian pula dalam buku ini, bahwa orang yang pertama kali melakukan *aul* faraidh adalah Zaid bin Tsabit. Demikian pula dalam *Sunan Sa'id* (1/43).

Masalah-masalah *Aul*

1. Seorang wanita wafat meninggalkan seorang suami, dua saudara perempuan kandung, dua saudara perempuan seibu, dan ibu. Masalah ini disebut dengan istilah *Masalah Syuraihiyyah*, karena suami tersebut menjelek-jelekkan Syuraih, hakim yang masyhur. Yaitu lantaran dia memberinya tiga dari sepuluh sebagai ganti bagian seperdua. Suami tersebut lantas berkeliling di antara suku-suku sambil berkata, "Mengapa Syuraih tidak memberiku seperdua tidak pula sepertiga." Begitu mengetahui kejadian ini, suami tersebut di bawa menghadap Syuraih yang lantas menjatuhkan hukuman ta'zir kepadanya dan berkata, "Kamu mengucapkan kata-kata yang buruk dan menyembunyikan ketentuan aul."
2. Seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang istri, dua anak perempuan, bapak, dan ibu. Masalah ini disebut dengan istilah *Masalah Minbariyyah*, karena Sayyidina Ali ra. saat itu berada di atas mimbar Kufah dan dalam khutbahnya dia berkata, "Segala puji bagi Allah yang menetapkan kebenaran dengan pasti, memberi balasan kepada setiap jiwa terkait apa yang diusahakannya dan kepada-Nyalah kita terpulang dan kembali." Begitu ditanya tentang masalah ini, dia menjawab dalam susunan kata yang puitis dalam khutbahnya, "Bagian seperdelapan wanita itu menjadi sembilan." Kemudian dia melanjutkan khutbahnya.[1]

Masalah-masalah yang dapat dikenai ketentuan *aul* adalah masalah-masalah yang asalnya adalah; 6 – 12 – 24. Enam bisa naik menjadi tujuh, delapan, sembilan, atau sepuluh. Dua belas bisa naik menjadi tiga belas, lima belas, atau tujuh belas. Dan dua puluh empat tidak bisa naik kecuali menjadi dua puluh tujuh. Masalah-masalah yang sama sekali tidak dikenai ketentuan *aul* adalah masalah-masalah yang asalnya adalah 2 – 3 – 4 – 8. Undang-undang waris pun menetapkan ketentuan aul dalam butir 15 yang berbunyi; *jika bagian Ashabul Furudh melebihi harta peninggalan, maka harta peninggalan itu dibagikan di antara mereka sesuai dengan prosentasi bagian mereka pada warisan.*

Cara Penyelesaian Masalah-masalah *Aul*

Yaitu anda harus mengetahui pokok masalahnya – maksudnya jalan keluarnya – dan mengetahui prosentasi bagian setiap orang yang mendapat bagian tetap (*Ashabul Furudh*) dan mengabaikan pokok. Kemudian anda

[1] HR Baihaki tanpa penyebutan doa dalam *as-Sunan al-Kubrâ* (6/253), demikian pula Said bin Manshur dalam bukunya *as-Sunan* (1/43).

harus menghimpun bagian-bagian tetap mereka dan menetapkan jumlah keseluruhannya sebagai pokok, lantas harta peninggalan dibagikan atas dasar ini. Dengan demikian, kekurangan tertanggung oleh setiap orang sesuai dengan prosentasi bagiannya, sehingga tidak ada kezaliman tidak pula kesewenang-wenangan. Itu seperti suami dan dua saudara perempuan kandung. Pokok masalahnya dari enam; bagi suami seperdua, yaitu tiga, dan bagi dua saudara dua pertiga, yaitu empat, maka jumlah keseluruhannya tujuh. Prosentasi bagian inilah yang dijadikan acuan pembagian harta peninggalan.

Definisi *Radd*

Radd kadang bermakna pengembalian. Misalnya dikatakan; *radda 'alaihi haqqahu*. Artinya, dia mengembalikan haknya. Dan kadang bermakna pengalihan. Misalnya dikatakan; *radda 'anhu kaida 'aduwwihi*. Artinya, dia mengalihkan tipu muslihat musuhnya darinya. Yang dimaksud *radd* menurut ulama fikih adalah penyerahan kelebihan dari bagian-bagian tetap yang diterima *Ashabul Furudh Nasabiyyah* kepada mereka sesuai dengan prosentasi bagian tetap mereka jika tidak ada orang lain yang berhak.

Rukun-rukun *Radd*

Radd tidak terwujud kecuali dengan adanya tiga rukunnya:

1. Ada ahli waris yang mendapat bagian tetap (*Ashabul Furudh*).
2. Adanya kelebihan dari harta peninggalan.
3. Tidak ada ahli waris yang masuk dalam golongan Ashabah.

Pendapat Ulama Fikih Tentang *Radd*

Tidak ada ketentuan syariat yang dapat dijadikan rujukan terkait *radd*. Maka dari itu, para ulama berbeda pendapat tentang *radd*. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa *radd* tidak dapat diberlakukan terhadap salah seorang dari *Ashabul Furudh*, dan setelah *Ashabul Furudh* mengambil bagian tetap mereka, sisa harta peninggalan diserahkan kepada kas negara, dengan

catatan tidak ada ahli waris *Ashabah.*[1] Di antara mereka ada yang menerapkan *radd* terhadap *Ashabul Furudh* termasuk suami istri sesuai dengan prosentasi bagian tetap mereka.[2] Dan di antara mereka ada yang menerapkan *radd* terhadap seluruh *Ashabul Furudh* selain suami istri, bapak, dan kakek. Dengan demikian, *radd* diterapkan terhadap delapan golongan berikut:

1. Anak perempuan.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
3. Saudara perempuan kandung.
4. Saudara perempuan sebapak.
5. Ibu.
6. Nenek.
7. Saudara laki-laki seibu.
8. Saudara perempuan seibu.

Inilah pendapat yang terpilih yang juga merupakan pendapat Umar, Ali, dan mayoritas sahabat serta tabiin. Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan Ahmad. Pendapat yang dijadikan acuan dalam Madzhab Syafi'i dan sebagian penganut Madzhab Maliki, ketika kantor keuangan negara mengalami kerusakan, mereka mengatakan, "Radd tidak diterapkan terhadap suami istri tidak lain karena radd hanya menjadi hak lantaran kekerabatan, sementara suami istri tidak memiliki hubungan kekerabatan dari segi hubungan suami istri. Radd juga tidak diterapkan terhadap bapak dan kakek, karena radd tidak diterapkan kecuali ketika tidak adanya ahli waris *Ashabah*, sementara masing-masing dari bapak dan kakek adalah termasuk *Ashabah*. Dengan demikian dia mengambil sisa lantaran sebagai *Ashabah* bukan karena ketentuan *radd*. Undang-undang menerapkan pendapat ini kecuali dalam satu masalah yang menerapkan pendapat Utsman. Yaitu undang-undang menetapkan *radd* terhadap salah satu dari suami istri jika salah satu dari keduanya mati dan tidak meninggalkan ahli waris selain dia. Jika suami yang hidup, maka dia mengambil seluruh harta peninggalan melalui bagian tetap dan *radd*. *Radd* terhadap salah seorang dari suami istri dalam undang-undang diakhirkan dari kerabat. Pada butir 30 dari undang-undang dinyatakan demikian; jika masih ada sisa harta peninggalan setelah bagian-bagian tetap, dan tidak ada *Ashabah* dari nasab, maka sisanya dikembalikan kepada selain suami istri dari Ashabul Furudh sesuai dengan

---

[1] Di antara yang berpendapat demikian adalah Zaid bin Tsabit dan diikuti oleh Urwah, Zubair, Zuhri, Malik, dan Syafi'i. Lihat *Sunan Sa'id* (1/60).

[2] Ini adalah pendapat Utsman.

prosentasi bagian tetap mereka. Sisa harta peninggalan dapat dikembalikan kepada salah satu dari suami istri jika tidak ada Ashabah dari nasab, atau salah satu *Ashabul Furudh Nasabiyyah*, atau salah satu kerabat.

Cara Penyelesaian Masalah *Radd*

Bahwasanya jika bersama *Ashabul Furudh* ada orang yang tidak mendapatkan *radd* di antara salah satu dari suami istri, maka dia mengambil bagian tetapnya dengan dinisbahkan kepada pokok harta peninggalan, sementara sisanya setelah bagian tetap diperuntukkan bagi *Ashabul Furudh* sesuai dengan kepala mereka jika mereka satu golongan yang sama, baik yang ada di antara mereka itu satu seperti anak perempuan, maupun beberapa orang seperti tiga anak perempuan. Jika mereka lebih dari satu golongan, seperti ibu dan anak perempuan, maka sisanya dibagikan kepada mereka sesuai dengan prosentasi bagian tetap mereka dan *radd* diterapkan terhadap mereka juga sesuai dengan prosentase bagian tetap mereka. Adapun jika bersama *Ashabul Furudh* tidak ada seorang dari suami istri, maka sisanya setelah bagian tetap mereka dikembalikan kepada mereka sesuai dengan kepala mereka jika mereka satu golongan, baik yang ada dari mereka itu satu maupun beberapa orang. Jika mereka lebih dari satu golongan, maka sisanya dikembalikan kepada mereka sesuai dengan prosentase bagian tetap mereka. Dengan demikian, bagian masing-masing *Ashabul Furudh* mengalami kelebihan sesuai dengan prosentasi bagian tetapnya, dan dia berhak terhadap keseluruhannya sebagai bagian tetap dan *radd.*

Kerabat

Yang dimaksud dengan kerabat (*Dzawul Arham*) di sini adalah setiap kerabat yang tidak termasuk dalam *Ashabul Furudh* tidak pula Ashabah. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai pewarisan mereka. Malik dan Syafi'i mengatakan bahwa mereka tidak mendapat warisan, dan harta peninggalan diserahkan kepada kas negara. Ini adalah pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Zaid, Zuhri, Auzai, dan Daud. Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa mereka mendapat warisan. Ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud. Yaitu jika tidak ada *Ashabul Furudh* dan *Ashabah.* Dari Said bin Musayyab bahwa paman dari pihak ibu mewarisi bersama anak perempuan. Undang-undang telah menerapkan pendapat ini. Dalam butir-butir dari 31

sampai 38 dinyatakan tentang cara pewarisan mereka sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Butir 31. Jika tidak ada seorang dari *Ashabah Nasabiyyah* tidak pula seorang dari *Ashabul Furudh Nasabiyyah*, maka harta peninggalan atau sisa harta peninggalan bagi kerabat.

Kerabat ada empat golongan yang sebagiannya lebih didahulukan dari pada sebagian yang lain terkait warisan dengan urutan sebagai berikut:

Golongan pertama: Cucu dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah, dan anak cucu dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.

Golongan kedua: Kakek yang tidak *shahih* dan seterusnya ke atas, dan nenek yang tidak *shahih* dan seterusnya ke atas.

Golongan ketiga: Anak-anak lelaki saudara laki-laki seibu dan anak-anak mereka dan seterusnya ke bawah, anak-anak saudara-saudara perempuan kandung atau sebapak atau seibu dan seterusnya ke bawah, anak-anak perempuan saudara-saudara lelaki kandung atau sebapak atau seibu, dan anak-anak mereka dan seterusnya ke bawah, cucu-cucu perempuan dari anak-anak lelaki saudara-saudara lelaki kandung atau sebapak dan seterusnya ke bawah, dan anak-anak mereka dan seterusnya ke bawah.

Golongan keempat: Mencakup enam kelompok yang sebagiannya lebih didahulukan dari pada sebagian yang lain terkait warisan dengan urutan sebagai berikut:

1. Paman-paman dari pihak bapak mayit yang seibu dan bibi-bibinya dari pihak bapak, paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ibu mayit kandung atau seibu atau sebapak.
2. Anak-anak orang-orang yang tersebut pada nomor satu di atas dan seterusnya ke bawah, dan anak-anak perempuan paman dari pihak bapak mayit kandung atau sebapak, cucu-cucu perempuan dari anak-anak mereka yang laki-laki dan seterusnya ke bawah, dan anak-anak mereka yang telah disebutkan (cucu-cu perempuan...) dan seterusnya ke bawah.
3. Paman-paman (dari pihak bapak) bapak mayit seibu dan bibi-bibinya (dari pihak bapak), paman-paman dan bibi-bibinya (dari pihak ibu) yang kandung atau sebapak atau seibu, dan paman-paman (dari pihak bapak) ibu mayit dan bibi-bibi ibu mayit, paman-paman dan bibi-bibi ibu mayit yang kandung atau sebapak atau seibu.
4. Anak-anak mereka yang telah disebutkan pada alenia di atas dan seterusnya ke bawah.

Anak-anak perempuan paman-paman (dari pihak bapak) bapak mayit kandung atau sebapak, cucu-cucu perempuan dari anak-anak mereka yang laki-laki dan seterusnya ke bawah, dan anak-anak mereka yang telah disebutkan dan seterusnya ke bawah.

5. Paman-paman (dari pihak bapak) kakek mayit seibu, dan paman-paman (dari pihak bapak) kakek mayit dari ibu dan bibi-bibi (dari pihak bapak) mereka berdua, paman-paman dan bibi-bibi (dari pihak bapak) mereka berdua yang kandung atau sebapak atau seibu, paman-paman nenek mayit dari ibu dan neneknya dari bapak dan bibi-bibi (dari pihak bapak) mereka berdua, dan paman-paman dan bibi-bibi (dari pihak ibu) mereka berdua yang kandung atau sebapak atau seibu.
6. Anak-anak mereka yang telah disebutkan pada alenia sebelum ini dan seterusnya ke bawah.

Anak-anak perempuan paman-paman (dari pihak bapak) kakek mayit yang kandung atau sebapak, dan cucu-cucu perempuan dari anak-anak lelaki mereka dan seterusnya ke bawah, dan anak-anak mereka yang telah disebutkan dan seterusnya ke bawah. Demikian seterusnya.

Butir 32. *Golongan pertama dari kerabat, yang paling diutamakan di antara mereka terhadap warisan adalah yang paling dekat di antara mereka kepada mayit dari segi tingkatannya. Jika mereka sama dalam tingkatan, maka anak Ashabul Furudh lebih utama dari pada anak kerabat. Jika mereka sama, maka dengan tingkatan dan di antara mereka tidak ada anak Ashabul Furudh atau mereka semua terhubung dengan ahli waris di antara Ashabul Furudh, mereka bersekutu dalam warisan.*

Butir 33. *Golonga kedua dari kerabat yang paling diutamakan di antara mereka terhadap warisan adalah yang paling dekat di antara mereka kepada mayit dari segi tingkatan. Jika mereka sama dalam tingkatan, maka yang diutamakan adalah orang yang terhubung dengan ahli waris di antara Ashabul Furudh. Jika mereka sama dalam tingkatan dan di antara mereka tidak ada orang yang terhubung kepada Ashabul Furudh, atau mereka semua terhubung dengan Ashabul Furudh, bila mereka bersatu dalam kelompok kerabat, maka mereka bersekutu dalam warisan, dan jika berbeda-beda kelompok kerabat mereka, maka dua pertiga bagi kerabat bapak, dan sepertiga bagi kerabat ibu.*

Butir 34. *Golongan ketiga dari kerabat yang paling diutamakan di antara mereka terhadap warisan adalah yang paling dekat kepada mayit dari segi tingkatan. Jika mereka sama dalam tingaktan dan di antara mereka ada anak Ashabah, maka dia lebih diutamakan dari pada anak kerabat. Jika tidak ada, maka yang diutamakan adalah yang terkuat di antara mereka dari segi kekerabatannya dengan mayit. Dengan*

demikian, orang yang pokoknya sebapak dan seibu, maka dia lebih utama dari pada orang yang pokoknya sebapak saja. Dan siapa yang pokoknya sebapak, maka dia lebih utama dari pada orang yang pokoknya seibu. Jika mereka sama dalam tingkatan dan kekuatan kekerabatan, maka mereka bersekutu dalam warisan.

Butir 35. *Kelompok pertama dari kelompok-kelompok golongan keempat yang dijelaskan pada butir 31 jika kelompoknya bapak sendirian dan mereka adalah paman-paman (dari pihak bapak) mayit seibu dan bibi-bibinya, atau kelompoknya ibu dan mereka adalah paman-paman (dari pihak bapak) mayit dan bibi-bibinya, maka yang diutamakan adalah yang terkuat kekerabatannya di antara mereka. Siapa yang sebapak dan seibu, maka dia lebih utama dari pada orang yang sebapak saja, dan siapa yang sebapak maka dia lebih utama dari pada orang yang seibu. Jika mereka sama dalam kekerabatan, maka mereka bersekutu dalam warisan. Jika kedua kelompok terkumpul, maka dua pertiga bagi kerabat bapak dan sepertiga bagi kerabat ibu. Bagian masing-masing kelompok dibagikan dengan cara yang telah dipaparkan terdahulu, dan ketentuan-ketentuan hukum dua alenia di atas diterapkan terhadap dua kelompok; ketiga dan kelima.*

Butir 36. *Terkait kelompok kedua, yang terdekat tingkatannya di antara mereka lebih diutamakan dari pada yang jauh meskipun bukan dari kumpulannya. Jika mereka sama dan memiliki kesatuan kumpulan, maka yang paling kuat dalam kekerabatan didahulukan. Jika mereka adalah anak-anak Ashabah atau anak-anak kerabat, bila mereka berbeda-beda, maka anak Ashabah didahulukan dari pada anak kerabat. Jika ada perbedaan kumpulan, maka dua pertiga bagi kerabat bapak, dan sepertiga bagi kerabat ibu. Apapun yang didapatkan oleh masing-masing kelompok dibagi dengan cara terdahulu dan ketentuan-ketentuan hukum dua alenia di atas diterapkan terhadap dua kelompok; keempat dan keenam.*

Butir 37. *Tidak ada acuan terkait adanya sejumlah arah kekerabatan pada ahli waris dari kerabat kecuali bila ada perbedaan kumpulan.*

Butir 38. *Terkait warisan kerabat, bagian laki-laki seperti bagian dua perempuan.*

Kehamilan

Kehamilan adalah anak yang dikandung dalam perut.

Kami membicarakan tentang kehamilan di sini dari segi warisan, dan dari segi masa kehamilan.

Hukum Kehamilan Terkait Warisan

Kehamilan ada yang terpisah dari ibunya dan ada yang masih berada di dalam perut ibunya. Pada masing-masing dari dua perkara ini kehamilan memiliki ketentuan-ketentuan hukum sendiri yang kami paparkan sebagai berikut:

Jika Kehamilan Terpisah dari Ibunya

Jika kehamilan terpisah dari ibunya, bisa terpisah dalam keadaan hidup maupun terpisah dalam keadaan mati. Jika terpisah dalam keadaan mati, maka terpisahnya bisa tanpa tindak kejahatan tidak pula kesewenang-wenangan terhadap ibunya, atau dengan sebab tindak kejahatan terhadap ibunya. Jika terpisah secara keseluruhan dalam keadaan hidup, maka dia mewarisi yang lain dan mewariskan kepada yang lain. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وُرِّثَ.

"Jika bayi yang dilahirkan menangis, maka dia mendapat warisan."[1]

Tangisan bayi yang dimaksud adalah dengan suara yang keras. Maksudnya, jika tampak kehidupan pada bayi yang dilahirkan, maka dia berhak mendapatkan warisan. Tanda kehidupan itu adalah suara, bernafas, atau bersin, dan semacamnya. Ini pendapat Tsauri, Auzai, Syafi'i, dan para penganut madzhab Abu Hanifah. Jika bayi terpisah dalam keadaan mati tanpa ada tindak kejahatan terhadap ibunya, maka dia tidak mewarisi tidak pula mewariskan, sesuai dengan kesepakatan ulama. Jika terpisah dalam keadaan mati dengan sebab tindak kejahatan terhadap ibunya, maka dalam keadaan ini dia mewarisi dan mewariskan menurut penganut Madzhab Hanafi. Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanbali, dan Malik mengatakan, "Dia tidak mewarisi sedikit pun namun dia hanya berhak memiliki kompensasi kejahatan saja karena kondisi darurat, dan tidak ada yang diwariskan darinya selain itu, dan dia diwarisi oleh setiap orang yang dinyatakan dapat mewarisinya." Laits bin Sa'ad dan Rabi'ah bin Abdurrahman berpendapat bahwa jika janin terpisah dalam keadaan mati lantaran tindak kejahatan terhadap ibunya, maka dia tidak mewarisi tidak pula mewariskan, tetapi ibunya berhak terhadap kompensasi kejahatan yang dimilikinya secara khusus, karena tindak kejahatan itu terhadap bagian dari

---

[1] **HR Abu Daud** (3/335) kitab *"al-Farâidh,"* [13] bab *"fî al-Maulûd Istahalla tsumma Yamût,"* [15]. *As-Sunan* karya Baihaki (6/257), dia menisbahkannya kepada Ibnu Khuzaimah.

dirinya, yaitu janin. Begitu tindak kejahatan ditujukan hanya kepadanya, maka imbalan itu hanya dia yang memilikinya. Undang-undang pun menerapkan pendapat ini.

Kehamilan dalam Perut Ibunya

1. Kehamilan yang berada dalam perut ibunya tidak ditahan untuknya harta peninggalan sedikit pun bila dia tidak mewarisi, atau terhalangi oleh yang lain berdasarkan semua pertimbangan. Jika seseorang mati dan meninggalkan istri, bapak, ibu yang hamil dari selain bapaknya, maka kehamilan dalam kasus ini tidak ada mendapatkan warisan, karena dia tidak keluar dari statusnya sebagai saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Sementara saudara laki-laki seibu tidak mewarisi dengan adanya ahli waris pokok, yang dalam kasus ini adalah bapak.
2. Harta peninggalan ditahan hingga kehamilan dilahirkan, jika dia mewarisi dan tidak ada ahli waris pokok bersamanya, atau bersamanya ahli waris yang terhalangi olehnya, sesuai kesepakatan ulama. Harta peninggalan juga ditahan jika bersamanya ada ahli waris yang tidak terhalangi dengannya, dan mereka semua rela secara terbuka atau terjamin terhadap tidak adanya pembagian warisan, yaitu dengan bersikap diam atau tidak menuntutnya.
3. Setiap ahli waris yang tidak berubah bagian tetapnya dengan adanya perubahan pada kehamilan, maka bagiannya diberikan kepadanya secara penuh dan sisanya ditahan. Sebagaimana jika mayit meninggalkan nenek dan seorang wanita yang hamil, maka nenek mendapat bagian seperenam, karena bagian tetapnya tidak berubah, baik anak kehamilan itu laki-laki maupun perempuan.
4. Ahli waris yang gugur dalam salah satu dari dua keadaan hamil dan tidak gugur pada keadaan yang lain, tidak diberi bagian apapun lantaran adanya keraguan pada keberhakannya. Dengan demikian, siapa yang mati dan meninggalkan seorang istri yang hamil dan saudara laki-laki, maka saudara laki-laki tidak mendapatkan apa-apa lantaran dimungkinkan anak yang dikandung itu berjenis kelamin laki-laki. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.
5. Siapa yang di antara *Ashabul Furudh* yang berbeda bagiannya lantaran perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada kehamilan, maka dia diberi bagian minimal dari dua bagian (laki-laki dan perempuan) dan bagian

maksimal ditahan untuk kehamilan. Jika anak yang dikandung lahir dalam keadaan hidup dan dia berhak mendapatkan bagian yang maksimal, maka dia dapat mengambilnya. Jika dia tidak berhak terhadap bagian ini, tapi berhak terhadap bagian yang minimal, maka dia pun dapat mengambilnya. Sementara sisanya dikembalikan kepada para ahli waris. Jika dia terlahir dalam keadaan mati, maka dia tidak berhak sedikit pun, dan seluruh harta peninggalan dibagikan kepada para ahli waris tanpa pertimbangan kehamilan.

Masa Kehamilan Minimal dan Maksimal

Masa kehamilan minimal yang dilalui proses pembentukan janin dan dapat terlahir dalam keadaan hidup adalah enam bulan. Ini berdasarkan firman Allah swt., *"Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan."* (Al-Ahqâf [46]: 15)

Dengan firman-Nya, *"Dan menyapihnya dalam dua tahun."* (Luqmân [31]: 14)

Jika penyapihan itu dua tahun, maka waktu yang tersisa adalah enam bulan untuk kehamilan. Inilah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama fikih. Kamal bin Hammam, seorang imam Madzhab Hanafi, mengatakan, "Kebiasaan yang masih berlaku adalah kehamilan terjadi lebih dari enam bulan. Barangkali sekian lama masa berlalu namun belum pernah terdengar kabar bahwa ada kelahiran dengan usia kandungan enam bulan." Menurut satu pendapat di antara penganut Madzhab Hanbali, "Waktu minimal kehamilan adalah sembilan bulan." Undang-undang berbeda dengan pendapat mayoritas ulama dan menerapkan pendapat kalangan penganut Madzhab Hanbali serta pendapat yang dianut oleh para medis syariah, yaitu masa kehamilan minimal adalah sembilan bulan Hilaliyyah – maksudnya 270 hari – karena inilah yang sesuai dan banyak terjadi secara umum. Sebagaimana mereka berbeda pendapat mengenai masa kehamilan minimal, mereka juga berbeda pendapat mengenai masa kehamilan maksimal. Di antara mereka ada yang mengatakan; batas maksimal masa kehamilan adalah dua tahun.[1] Pendapat kalangan yang lain mengatakan bahwa batas maksimalnya sembilan bulan. Dan ada yang berpendapat bahwa batas maksimalnya satu tahun Hilaliyyah (354 hari). Undang-undang menerapkan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan medis syariah. Disebutkan bahwasanya batas maksimal masa kehamilan adalah satu tahun Syamsiyyah[2] (365 hari), dan menetapkan batas waktu

---

[1] Ini adalah pendapat Madzhab Hanafi.
[2] Ini adalah pendapat Muhammad bin Hakam, salah seorang ulama fikih Madzhab Maliki.

itu sebagai adanya ketentuan nasab, warisan, wakaf, dan wasiat. Adapun undang-undang menerapkan pendapat Abu Yusuf yang disampaikannya sebagai fatwa Madzhab Hanafi terkait bahwa kehamilan, bagian maksimal dari dua bagian yang ada ditahan untuk janin yang dikandung. Dan menerapkan pendapat tiga imam terkemuka mengenai penetapan syarat kelahiran secara keseluruhannya dalam keadaan hidup terkait keberhakannya terhadap warisan. Dan menerapkan pendapat Muhammad bin Hakam terkait bahwasanya dia tidak mewarisi kecuali jika dilahirkan pada tahun dari tanggal wafat, atau adanya perceraian di antara bapak dan ibunya. Dalam butir; 42 – 43 – 44 disebutkan sebagai berikut:

Butir 42. *Bagian maksimal dari dua bagian harta peninggalan mayit ditahan untuk janin yang dikandung dengan pertimbangan bahwa dia laki-laki atau perempuan.*

Butir 43. *Jika seseorang wafat dengan meninggalkan istrinya atau istri yang menjalani masa iddah, maka janin yang dikandungnya tidak mewarisinya kecuali jika dia dilahirkan dalam keadaan hidup dengan masa kandungan tiga ratus enam puluh lima hari maksimalnya sejak tanggal wafat, atau lantaran ada perceraian. Janin yang dikandung hanya mewarisi bapaknya kecuali dalam dua keadaan berikut:*

1. *Dilahirkan dalam keadaan hidup maksimal dalam jangka waktu tiga ratus enam puluh lima hari sejak tanggal kematian atau perceraian, jika ibunya menjalani masa iddah kematian atau perceraian dan pihak yang mewariskan mati pada saat masa iddah.*
2. *Dilahirkan dalam keadaan hidup dalam jangka waktu maksimal dua ratus tujuh puluh hari sejak tanggal kematian pihak yang mewariskan, jika itu dari hubungan suami istri yang masih terjalin pada saat wafat.*

Butir 44. *Jika harta yang ditahan untuk janin yang dikandung berkurang dari yang seharusnya diterimanya, maka sisanya dapat dibebankan kembali kepada ahli waris yang bagiannya mengalami pertambahan. Jika harta peninggalan yang ditahan untuk janin yang dikandung mengalami kelebihan dari yang seharusnya diterimanya, maka kelebihannya dikembalikan kepada orang yang berhak di antara para ahli waris.*

Orang Hilang

Seseorang dinyatakan sebagai orang hilang jika dia pergi tanpa diketahui keberadaannya, tidak ada berita tentang dia, tidak diketahui tempatnya, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati, dan pengadilan menetapkan

keputusan yang menyatakan dia telah mati, maka dia dikatakan sebagai orang hilang. Ketetapan hakim bisa didasarkan pada dalil, seperti kesaksian orang-orang yang adil, dan bisa didasarkan pada tanda-tanda yang tidak layak untuk menjadi dalil petunjuk, dan itu melalui waktu yang telah dilalui. Pada keadaan pertama, kematiannya dapat ditetapkan secara valid sejak waktu yang dapat didukung oleh dalil terhadap kematiannya. Sedangkan pada keadaan kedua yang padanya hakim menetapkan kematian orang yang hilang sesuai dengan jangka waktu yang berlalu, maka kematiannya didasarkan pada penilaian hukum saja (*hukmi*) lantaran adanya kemungkinan dia masih hidup.

Kurun Waktu yang Setelahnya Kematian Orang Hilang Dapat Ditetapkan

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai kurun waktu yang setelahnya kematian orang hilang dapat ditetapkan. Diriwayatkan dari Malik bahwa dia mengatakan, "Empat tahun, karena Umar ra. berkata, "Siapapun wanita yang kehilangan suaminya dan tidak tahu di mana suaminya, maka dia menunggu selama empat tahun. Kemudian menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari, kemudian dia boleh untuk dinikahi."[1] Disampaikan oleh Bukhari dan Syafi'i. Pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah, Syafi'i, dan Malik, mereka tidak menetapkan kurun waktu itu, tapi penetapannya diserahkan kepada ijtihad hakim pada setiap masa. Dalam salah satu dari dua riwayat mengenai orang hilang yang pada umumnya diperkirakan belum mati, "Hartanya tidak dibagikan dan istrinya tidak boleh menikah hingga kematiannya ditetapkan secara meyakinkan, atau telah berlalu kurun waktu padanya yang diperkirakaan dalam kurun waktu seperti itu manusia tidak hidup lagi. Penetapan ini diserahkan kepada ijtihad hakim." Ini adalah pendapat Syafi'i ra. dan Muhammad bin Hasan. Ini juga merupakan pendapat yang masyhur dari Malik, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf, karena pada dasarnya dia hidup dan penetapan tidak dapat diterapkan padanya kecuali didasarkan pada pengetahuan yang valid namun tidak ada pengetahuan yang valid di sini, maka harus dihentikan.

Imam Ahmad berpendapat bahwa jika dia hilang yang pada umumnya sudah mengalami kematian,[2] maka setelah pencarian yang cermat terhadapnya,

---

[1] Malik dalam *al-Muwaththa'*. Diriwayatkan oleh Baihaki dalam *as-Sunan al-Kubrâ* (7/445). Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (4/41). *Sunan Said bin Manshur* (1/400).

[2] Seperti orang yang hilang di medan perang atau setelah pertempuran atau hilang di antara keluarganya, seperti orang yang keluar untuk menunaikan shalat Isya' namun kemudian dia tidak pulang, atau pergi untuk memenuhi kebutuhan yang dekat, namun dia tidak pulang dan tidak diketahui beritanya.

dia ditetapkan telah mati setelah waktu empat tahun berlalu, karena pada umumnya dalam jangka waktu ini dia sudah mati. Ini mirip dengan jika telah berlalu kurun waktu yang dalam kurun waktu seperti ini manusia tidak hidup lagi. Jika dia hilang yang pada umumnya dia masih selamat,[1] maka perkaranya diserahkan kepada hakim untuk menetapkan kematiannya setelah kurun waktu yang dipertimbangkannya, dan setelah dilakukan pencarian terhadapnya dengan berbagai sarana yang memungkinkan dapat mengungkap dengan jelas hakikat dia masih hidup atau sudah mati.

Undang-undang menerapkan pendapat Imam Ahmad terkait jika orang hilang itu dalam keadaan yang pada umumnya dia sudah mengalami kematian, maka jangka waktunya ditetapkan empat tahun, dan menerapkan pendapatnya serta pendapat yang lainnya mengenai penyerahan perkara kepada hakim terkait keadaan-keadaan yang lain.

Pada butir 21 dari undang-undang nomor 15 tahun 1929, dinyatakan sebagai berikut:

Kematian orang hilang yang pada umumnya sudah mengalami kematian ditetapkan setelah empat tahun sejak tanggal kehilangannya. Adapun dalam seluruh keadaan yang lain, maka perkara kurun waktu untuk menetapkan kematian orang hilang setelahnya diserahkan kepada hakim. Itu semua setelah dilakukan pencarian terhadapnya dengan semua cara yang memungkinkan dapat mengantarkan pada pengetahuan bahwa orang yang hilang itu masih hidup atau sudah mati.

Warisan Orang Hilang

Warisan orang hilang berkaitan dengan dua hal, yaitu lantaran bisa jadi dia berstatus sebagai pemberi warisan, dan bisa jadi dia berstatus sebagai pewaris. Dalam kasus dia sebagai pihak yang mewariskan, maka hartanya tetap dalam kepemilikannya dan tidak dibagikan di antara para ahli warisnya sampai benar-benar terbukti kematiannya atau hakim menetapkan kematiannya. Jika ternyata kemudian dia hidup, maka dia berhak mengambil hartanya. Jika benar-benar terbukti kematiannya atau hakim menetapkan kematiannya, maka orang yang menjadi ahli waris mewarisinya pada saat kematian atau saat ada keputusan terkait kematiannya, dan orang yang mati sebelum itu tidak mewarisinya, atau pewarisannya baru terjadi setelah itu lantaran hilangnya penghalang darinya, seperti keislaman ahli warisnya. Ini jika keputusan hukum yang menyatakan

[1] Seperti musafir yang menunaikan ibadah haji atau mencari ilmu atau berdagang.

kematian belum ditetapkan sampai waktu sebelum pengeluaran keputusan, jika tidak demikian, maka ahli warisnya mewarisinya pada waktu penetapan keputusan hukum yang menyatakan kematiannya.

Adapun pada kasus kedua, yaitu jika dia sebagai pewaris bagi yang lain, maka bagiannya dari harta peninggalan yang diwariskan ditahan untuknya, dan setelah ada keputusan hukum yang menetapkan kematiannya, harta yang ditahan tersebut kemudian dikembalikan kepada ahli waris yang mewarisinya. Inilah ketentuan yang diterapkan oleh undang-undang. Dalam butir 45 dinyatakan sebagai berikut; *bagian orang hilang dari harta peninggalan yang diwariskan ditahan hingga statusnya jelas. Jika ternyata kemudian dia masih hidup, maka dia dapat mengambilnya. Jika ditetapkan dia telah mati, maka bagiannya dikembalikan kepada orang yang berhak di antara para ahli waris pada saat kematian pihak yang mewariskan kepadanya. Jika ternyata dia masih hidup setelah penetapan kematiannya, maka dia dapat mengambil yang tersisa dari bagiannya yang ada di tangan para ahli waris.*[1]

Banci[2]

Definisi Banci

Banci adalah orang yang tidak jelas keadaan dirinya dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, bisa karena dia memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan sekaligus, atau karena dia sama sekali tidak memiliki kelamin baik laki-laki maupun perempuan.

Bagaimana Banci Mewarisi?

Jika sudah jelas bahwa dia laki-laki, maka dia mewarisi bagian warisan laki-laki, dan jika sudah jelas bahwa dia perempuan, maka dia mewarisi bagian warisan

[1] Ketetapan hukum ini terkait dengan warisan. Adapun ketetapan hukum terkait istri, dinyatakan dalam butir 22 dari undang-undang nomor 25 tahun 1929, "*Setelah penetapan kematian orang hilang dengan kriteria yang telah dijelaskan pada butir di atas, maka istrinya menjalani masa iddah wafat, dan harta peninggalannya dibagi di antara para ahli warisnya yang ada pada saat penetapan.*" Butir 7 dari undang-undang nomor 25 tahun 1920, "*Jika orang yang hilang ternyata datang atau tidak datang namun terbukti dia masih hidup, maka istrinya tetap menjadi istrinya selama belum ada pria kedua yang menikmati hubungan dengannya lantaran tidak mengetahui suami pertamanya itu masih hidup. Jika dia sudah menikmati hubungan dengan yang kedua lantaran tidak tahu yang pertama masih hidup, maka wanita itu menjadi milik yang kedua selama akadnya tidak terjadi pada iddah wafat yang pertama.*"

[2] Banci bahasa Arabnya *khantsâ* yang diambil dari *al-khanats* yaitu lembut dan fleksibel. Lihat pendapat para sahabat dan tabiin dalam *as-Sunan al-Kubrâ* (6/261). Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* lembar nomor 760. Dan *Sunan Sa'îd* (1/621).

perempuan. Kejelasan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat diketahui melalui munculnya berbagai tanda pada masing-masing dari keduanya. Yaitu sebelum baligh diketahui melalui kencing. Jika dia kencing dengan alat kelamin yang khusus pada laki-laki, maka dia laki-laki. Jika dia kencing dengan alat kelamin yang khusus pada perempuan, maka dia perempuan. Jika dia kencing dari keduanya, maka yang ditetapkan adalah bagi yang lebih dulu. Sedangkan sesudah baligh, jika ada jenggot yang tumbuh padanya atau menggauli wanita atau bermimpi sebagaimana mimpi laki-laki, maka dia laki-laki. Jika tampak padanya payudara seperti payudara wanita, mengeluarkan air susu, mengalami haid, atau hamil, maka dia wanita. Dalam dua keadaan ini dia disebut sebagai orang banci yang tidak bermasalah. Jika tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, yaitu lantaran tidak munculnya suatu tanda di antara tanda-tanda jenis kelamin, atau tanda-tanda itu tampak namun saling bertentangan, maka dia disebut dengan istilah banci yang bermasalah.

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukumnya dari segi warisan. Abu Hanifah berkata, "Dia diasumsikan sebagai laki-laki kemudian diasumsikan sebagai perempuan serta setelah itu dia diperlakukan dengan kondisi yang paling serupa dari dua kondisi tersebut, hingga seandanya dia mewarisi dengan suatu pertimbangan dan tidak mewarisi dengan pertimbangan lain, maka dia tidak diberi apa-apa. Jika dia mewarisi berdasarkan dua asumsi dan bagiannya berbeda, maka dia diberi yang minimal dari dua bagian." Malik, Abu Yusuf, dan golongan Syi'ah Imamiyyah mengatakan, "Dia mengambil bagian pertengahan di antara dua bagian laki-laki dan perempuan." Syafi'i berkata, "Masing-masing dari para ahli waris dan banci diperlakukan dengan yang minimal dari dua bagian, karena itulah bagian yang tetap didapatkan oleh masing-masing dari keduanya." Ahmad berkata, "Jika tidak dapat diharapkan lagi adanya kejelasan keadaan dirinya, maka dia mengambil bagian pertengahan di antara bagian laki-laki dan perempuan." Pendapat terakhir inilah yang paling kuat, tetapi undang-undang menerapkan pendapat Abu Hanifah. Pada butir 46 darinya dinyatakan; *bagi banci yang bermasalah, yaitu banci yang tidak dapat diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, dia mengambil yang minimal dari dua bagian, dan sisa harta peninggalan diberikan kepada ahli waris yang lainnya.*

Warisan Orang Murtad

Orang yang murtad tidak dapat mewarisi dari orang lain, dan orang lain pun tidak dapat mewarisinya, akan tetapi warisannya diserahkan kepada kas negara

kaum Muslimin. Ini adalah pendapat Syafi'i, Malik, dan pendapat yang masyhur dari Ahmad. Penganut Madzhab Hanafi berkata, "Harta yang didapatkannya sebelum murtad dapat diwarisi oleh kerabat-kerabatnya yang muslim, dan harta yang didapatkannya setelah murtad, maka harta ini diserahkan ke kas negara. Hal ini telah dipaparkan dengan jelas dalam bahasan tentang *hudûd*.

Anak Zina dan Anak Wanita Yang Dikenai Li'an

Anak zina adalah anak yang dilahirkan tanpa suami yang sah berdasarkan syariat. Anak wanita yang dikenai li'an adalah anak yang dinafikan nasabnya oleh suami yang sah berdasarkan syariat. Anak zina dan anak wanita yang dikenai li'an tidak ada pewarisan di antara keduanya dan di antara kedua orangtuanya sesuai dengan Ijma' kaum Muslimin, lantaran tidak adanya nasab yang diakui berdasarkan syariat. Akan tetapi pewarisan tetap ada di antara keduanya dengan ibunya masing-masing. Dari Ibnu Umar, bahwasanya seorang laki-laki melakukan li'an terhadap istrinya pada zaman Rasulullah saw. dan dia menafikan dirinya dari anak istrinya. Rasulullah saw. pun memisahkan di antara keduanya dan anak dihubungkan dengan wanita yang dikenai li'an tersebut.[1] **HR Bukhari dan Abu Daud.** Lafalnya, "Rasulullah saw. menetapkan warisan anak wanita yang dikenai li'an bagi ibunya dan bagi ahli waris ibunya sepeninggalnya." Butir 47 dari undang-undang waris menyatakan; *anak zina mewarisi dan anak li'an mewarisi dari ibu dan kerabat ibu, ibu dan kerabatnya pun mewarisi keduanya.*

Takharuj

Definisi *Takharuj*

Takharuj adalah adanya perdamaian di antara para ahli waris dengan ketentuan sebagian dari mereka bersedia dikeluarkan bagiannya dalam warisan sebagai ganti sesuatu tertentu dari harta peninggalan atau dari lainnya. *Takharuj* bisa terjadi di antara dua orang ahli waris, dengan ketentuan salah satu dari

[1] **HR Bukhari** *Fath al-Bâriy* (12/30) kitab *"al-Farâidh,"* [85] bab *"Mîrâts al-Mulâ'anah,"* [17]. **Abu Daud** [325, 326] kitab *"al-Farâidh,"* [13] bab *"Mîrâts Ibn al-Mulâ'anah,"* [9].

keduanya menempati posisi yang lain terkait bagiannya sebagai ganti sejumlah harta yang diserahkannya kepadanya.

Hukum *Takharuj*

Takharuj dibolehkan selama dilakukan atas dasar ridha sama ridha. Abdurrahman bin Auf menceraikan istrinya, Tamadhir binti Ashbagh al-Kalbiyyah, saat Abdurrahman bin Auf menderita sakit menjelang kematiannya. Kemudian dia mati dan Tamadhir menjalani masa iddah. Utsman menetapkan warisannya bersama tiga wanita yang lain. Namun kemudian mereka berdamai dengan Tamadhir dengan imbalan seperempat harganya atas harta senilai delapan puluh tiga ribu. Ada yang mengatakan bahwa itu berupa dinar. Pendapat lain mengatakan itu berupa dirham.

Dalam undang-undang butir 48 dinyatakan bahwa takharuj adalah perdamaian di antara para ahli waris untuk mengeluarkan sebagian dari mereka dari warisan sebagai ganti sesuatu tertentu. Jika salah seorang ahli waris melakukan takharuj dengan yang lain di antara mereka, maka dia berhak mendapatkan bagiannya dan menempati posisinya terkait harta peninggalan. Jika salah seorang ahli waris melakukan *takharuj* dengan para ahli waris yang lain, maka bila yang diserahkan itu berasal dari harta peninggalan, bagiannya dibagi di antara mereka sesuai dengan prosentase bagian mereka pada harta peninggalan. Jika yang diserahkan dari harta mereka, namun tidak ditetapkan dalam akad *takharuj* terkait cara pembagian bagian orang yang keluar, maka harta itu dibagikan kepada mereka secara sama rata di antara mereka.

Keberhakan Selain Warisan

Dalam undang-undang waris pada butir 4 dinyatakan; *jika tidak ada ahli waris, maka diputuskan bahwa keberhakan terhadap harta peninggalan dengan urutan berikut:*

Pertama: Keberhakan orang yang pernah diakui oleh mayit terkait adanya nasab pada orang lain.

Kedua: Wasiat yang disampaikannya yang melebihi batas pelaksanaan wasiat yang semestinya.

Jika tidak ada seorang pun di antara mereka itu, maka harta peninggalan atau yang tersisa darinya dialokasikan untuk dana umum.

Ini artinya bahwa jika mayit mati namun tidak memiliki ahli waris, maka yang berhak terhadap harta peninggalan ada tiga:

1. Orang yang diakui nasabnya pada orang lain.
2. Wasiat yang melebihi bagian sepertiga.
3. Kas negara – alokasi dana umum.

Kami akan membicarakan masing-masing dari tiga pihak ini sebagai berikut:

Orang yang Diakui Memiliki Hubungan Nasab

Undang-undang yang diterapkan di Mesir menyatakan bahwa jika mayit pernah mengakui adanya nasab pada orang lain, maka orang yang mendapat pengakuan tersebut berhak mendapatkan harta peninggalan jika orang itu sebelumnya tidak diketahui nasabnya dan tidak ada keterkaitan nasabnya dengan orang lain, serta pihak yang mengakui tidak menarik kembali pengakuannya. Terkait kasus ini ditetapkan syarat bahwa orang yang mendapat pengakuan masih hidup pada saat kematian pihak yang mengakui, atau pada saat penetapan hukum yang menyatakan dia telah mati, serta tidak ada suatu perkara di antara perkara-perkara yang menghalanginya dari warisan.

Pada buku penjelasannnya dinyatakan; *orang yang mendapat pengakuan nasab adalah bukan ahli waris, karena warisan didasarkan pada adanya nasab yang tetap, sementara dia tidak ditetapkan dengan pengakuan saja, hanya saja para ulama fikih menerapkan padanya ketentuan ahli waris dalam kasus tertentu, seperti pengutamaannya atas orang yang diberi wasiat terkait wasiat yang melebihi bagian sepertiga, yaitu pada kelebihannya, dan seperti penetapannya sebagai pengganti pihak yang mewariskan dalam kepemilikan, maka dia boleh menolak lantaran adanya cacat, serta seperti penghalangannya dari warisan lantaran halangan apapun di antara halangan-halangannya, maka dengan mempertimbangkan kemaslahatan dia dinyatakan berhak terhadap harta peninggalan tanpa melalui pewarisan, untuk mengakomodir kejadian yang sebenarnya dan realita.*

Penerima Wasiat yang Melebihi Bagian Sepertiga

Jika mayit mati dan tidak memiliki ahli waris serta tidak ada orang yang mendapat pengakuannya terkait nasab pada orang lain, maka wasiat harta

peninggalan secara keseluruhan boleh diberikan kepada pihak lain (bukan kerabat) atau bagian manapun dari harta peninggalan, karena pembatasan sepertiga pada wasiat demi kemaslahatan para ahli waris, sementara dalam kasus ini tidak ada ahli waris seorang pun.

Kas Negara

Jika mayit mati dan tidak meninggalakan ahli waris serta tidak ada orang yang mendapat pengakuan dari mayit adanya nasab pada orang lain tidak pula orang yang mendapatkan wasiat darinya yang melebihi bagian sepertiga, maka hartanya ditaruh dalam kas negara kaum Muslimin untuk digunakan pada kepentingan-kepentingan umat secara umum.

Wasiat Wajib

Undang-undang wasiat wajib nomor 71 tahun 1365 H dan tahun 1946 M mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum berikut:

1. Jika mayit tidak mewasiatkan kepada cabang anaknya yang telah mati pada saat dia hidup atau mati bersamanya meskipun kematiannya berdasarkan ketetapan hukum, wasiat yang serupa dengan warisan yang berhak diterima anak ini pada harta peninggalannya seandainya dia masih hidup pada saat kematian mayit, maka ahli waris cabang berhak mendapatkan wasiat pada harta peninggalan dengan besaran sesuai dengan bagian ini dalam batas-batas sepertiga, dengan syarat dia bukan ahli waris dan mayit belum pernah memberinya tanpa imbalan melalui penggunaan lain sesuai dengan besaran yang berhak didapatkannya. Jika mayit telah memberinya dengan besaran yang kurang dari jumlah itu, maka dia berhak mendapatkan wasiat dengan besaran yang cukup untuk memenuhi kekurangan tersebut.

   Wasiat ini diperuntukkan bagi para ahli waris pada tingkatan pertama yang terdiri dari cucu-cucu dari anak-anak perempuan dan cucu-cucu dari anak-anak lelaki dari anak-anak punggung[1] dan seterusnya ke bawah, dengan ketentuan setiap ahli waris pokok menghalangi cabangnya bukan cabang yang lainnya, dan bagian masing-masing pokok dibagikan kepada

[1] Mereka adalah orang-orang yang tidak bernasab kepada mayit melalui wanita.

cabangnya dan seterusnya ke bawah dengan ketentuan pembagian warisan, sebagaimana jika ahli waris pokoknya atau beberapa ahli waris pokoknya yang membuat mereka terhubung dengan mayit, mereka mati sebelum dia, dan kematian mereka berurutan seperti urutan tingkatan.

2. Jika mayit memberikan wasiat kepada orang yang wajib mendapatkan wasiat dengan besaran yang melebihi bagiannya, maka kelebihan itu adalah wasiat atas inisiatif. Jika dia mendapat wasiat dengan besaran kurang dari bagiannya, maka dia berhak mendapatkan bagian untuk memenuhi kekurangannya. Dan jika mayit memberikan wasiat kepada sebagian orang yang wajib mendapatkan wasiat tanpa sebagian yang lain, maka bagi yang tidak mendapatkan wasiat berhak mendapatkan sebesar bagiannya, dan bagian orang yang tidak mendapatkan wasiat diambil serta bagian orang yang mendapatkan wasiat dipenuhi dengan besaran kurang dari yang seharusnya dari sisa bagian sepertiga. Jika itu mengalami kesulitan untuk dilakukan, maka diambilkan dari sisa itu dan dari harta yang dialokasikan untuk wasiat yang didasarkan pada inisiatif.
3. Wasiat wajib didahulukan dari pada wasiat-wasiat lainnya. Jika mayit tidak memberikan wasiat kepada orang-orang yang wajib menerima wasiat namun dia memberi wasiat kepada orang selain mereka, maka setiap orang yang berhak terhadap wasiat wajib bergabung pada besaran bagiannya dari sisa sepertiga harta peninggalan jika dapat memenuhi. Jika tidak, maka darinya dan dari harta yang diwasiatkannya kepada orang selain mereka.

Cara penyelesaian masalah-masalah yang mencakup wasiat wajib:

1. Anak yang mati pada saat salah seorang dari kedua orangtuanya hidup diasumsikan hidup sebagai ahli waris, dan bagiannya ditetapkan sebagaimana seandainya dia ada.
2. Bagian orang yang wafat dikeluarkan dari harta peninggalan dan diberikan kepada cabangnya yang berhak terhadap wasiat wajib, jika itu sama dengan bagian sepertiga atau kurang. Jika melebihi bagian sepertiga, maka dikembalikan kepada bagian sepertiga kemudian dibagikan kepada anak-anak dengan ketentuan laki-laki mendapat bagian seperti bagian dua perempuan.
3. Sisa harta peninggalan dibagi di antara para ahli waris hakiki sesuai dengan prosentase bagian-bagian tetap mereka berdasarkan ketentuan syariat.

Selesai Sudah Penerjemahan FIKIH SUNNAH

Segala Puji Bagi Allah yang dengan kenikmatan-Nya, segala kebaikan menjadi sempurna.